Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024
DI LEWOLEBA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan ini memuat:

a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 6

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 7

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 10

III. NERACA 11

IV. LAPORAN OPERASIONAL 13

V. LAPORAN ARUS KAS 16

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 19

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 21

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lembata bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lembata. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 86.B/LHP/XIX.KUP/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 19 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN
PROVINSI

Triyantoro S.E., M.M., CSFA

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lembata yang memiliki 39 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Pemanfaatan hasil pemeriksaan sebelumnya baik interim, kinerja maupun dengan tujuan tertentu (DTT) digunakan untuk melihat dampak hasil pemeriksaan tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diperiksa dan kaitannya dengan penentuan kecukupan cakupan pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 61 hari, terdiri dari pemeriksaan interim mulai tanggal 18 Februari s.d. 25 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 37/ST/XIX.KUP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan pemeriksaan terinci mulai tanggal 29 April s.d. 23 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 120/ST/XIX.KUP/04/2025 tanggal 25 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUPATI LEMBATA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lewoleba, 19 Juni 2025

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.5.1.1.a.1)	16.548.202.941,00	9.632.455.789,59	58,21	13.385.296.117,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.5.1.1.a.2)	19.010.364.364,00	14.475.227.444,00	76,14	19.866.492.014,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.1.1.a.3)	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	100,00	4.321.556.278,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	V.5.1.1.a.4)	5.221.819.394,00	4.247.369.072,08	81,34	11.895.088.438,94
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	V.5.1.1.a	**42.911.849.760,00**	**30.486.515.366,67**	**71,04**	**49.448.432.847,94**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.1.1.b.1).a)	2.167.709.000,00	2.691.103.000,00	124,15	2.983.747.237,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.1.1.b.1).b)	3.014.584.000,00	3.014.584.000,00	100,00	3.535.228.231,00
13	Dana Alokasi Umum	V.5.1.1.b.1).c)	494.770.046.000,00	492.472.730.549,00	99,54	456.793.547.980,00
14	Dana Alokasi Khusus	V.5.1.1.b.1).d)	153.387.430.000,00	153.314.779.179,00	99,95	174.277.233.198,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)**	V.5.1.1.b.1)	**653.339.769.000,00**	**651.493.196.728,00**	99,72	**637.589.756.646,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
18	Dana Insentif Daerah	V.5.1.1.b.2).a)	0,00	0,00	0,00	16.834.736.000,00
19	Dana Desa	V.5.1.1.b.2).b)	124.526.039.000,00	124.526.039.000,00	100,00	124.903.067.000,00
20	Insentif Fiskal	V.5.1.1.b.2).c)	21.482.092.000,00	21.482.092.000,00	100,00	0,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 20)**	V.5.1.1.b.2)	**146.008.131.000,00**	**146.008.131.000,00**	**100,00**	**141.737.803.000,00**
22						
23	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.5.1.1.b.3).1.1	26.969.481.226,00	22.867.255.235,00	84,79	19.651.683.402,00

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
25	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24)**	V.5.1.1.b.3)	**26.969.481.226,00**	**22.857.255.235,00**	**84,79**	**19.651.683.402,00**
26	**Total Pendapatan Transfer (15 + 21 + 25)**	V.5.1.1.b	**826.317.381.226,00**	**820.368.682.963,00**	**99,28**	**798.979.243.048,00**
27						
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH:**					
29	Pendapatan Hibah	V.5.1.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	V.5.1.1.c.2)	7.505.496.730,00	6.463.383.208,00	86,12	7.597.101.978,00
31	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (29 s/d 30)**	V.5.1.1.c	**7.505.496.730,00**	**6.463.383.208,00**	**86,12**	**7.847.101.978,00**
32	**JUMLAH PENDAPATAN (7 +26 +31)**	V.5.1.1	**876.734.727.716,00**	**857.318.481.537,67**	**97,79**	**856.274.777.873,84**
33						
34	**BELANJA**					
35	**BELANJA OPERASI**					
36	Belanja Pegawai	V.5.1.2.a.1)	358.323.360.918,60	355.839.140.584,21	98,61	319.880.846.716,86
37	Belanja Barang dan Jasa	V.5.1.2.a.2)	187.688.869.035,00	155.916.396.246,00	92,98	183.388.657.617,80
38	Belanja Bunga	V.5.1.2.a.3)	11.578.586.766,00	11.566.232.871,00	99,89	10.265.874.506,00
39	Belanja Subsidi	V.5.1.2.a.4)	514.000.000,00	514.000.000,00	100,00	0,00
40	Belanja Hibah	V.5.1.2.a.5)	37.560.417.582,00	37.253.866.298,00	99,18	12.211.157.210,00
41	Belanja Bantuan Sosial	V.5.1.2.a.6)	9.266.800.000,00	9.266.118.000,00	99,99	6.507.000.000,00
42	**Jumlah Belanja Operasi (36 s/d 41)**	V.5.1.2.a	**594.932.034.301,60**	**570.355.763.999,21**	**95,87**	**532.253.536.050,66**
43						
44	**BELANJA MODAL**					
45	Belanja Tanah	V.5.1.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin	V.5.1.2.b.2)	27.154.722.535,00	25.194.744.259,00	92,78	23.918.466.677,00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	V.5.1.2.b.3)	22.336.820.265,00	20.056.183.928,74	89,79	25.455.873.108,00
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.1.2.b.4)	30.677.984.717,00	29.180.797.208,00	95,12	158.149.508.850,00
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.5.1.2.b.5)	3.068.510.286,00	3.064.200.286,00	99,82	1.754.055.472,00
50	**Jumlah Belanja Modal (45 s/d 49)**	V.5.1.2.b	**83.236.037.803,00**	**77.495.925.681,74**	**93,10**	**209.277.904.107,00**
51						
52	**BELANJA TIDAK TERDUGA:**					
53	Belanja Tidak Terduga	V.5.1.2.c	1.268.166.849,40	957.097.223,00	76,07	350.221.378,00
54	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)**	V.5.1.2.c	**1.268.166.849,40**	**957.097.223,00**	**76,07**	**350.221.378,00**
55	**JUMLAH BELANJA (42 + 50 + 54)**		**679.426.238.954,00**	**648.808.776.903,95**	**95,49**	**741.881.661.535,66**
56						
57	**TRANSFER**					
58	**BAGI HASIL KE DESA**					
59	Bagi Hasil Pajak	V.5.1.2.d.1).1	1.364.999.222,00	1.284.986.551,00	94,87	1.364.999.222,00
60	Bagi Hasil Retribusi	V.5.1.2.d.1).2	2.282.383.199,00	2.056.919.184,00	90,12	2.058.197.126,00
61	**Jumlah Bagi Hasil (59 s/d 60)**	V.5.1.2.d.1)	**3.647.382.421,00**	**3.351.905.735,00**	**91,90**	**3.423.196.348,00**
62	**BANTUAN KEUANGAN**					
63	Belanja Bantuan Keuangan	V.5.1.2.d.2)	174.510.003.200,00	174.510.003.200,00	100,00	171.113.834.062,00
64	**Jumlah Bantuan**	V.5.1.2.d.2)	**174.510.003.200,00**	**174.510.003.200,00**	**100,00**	**171.113.834.062,00**

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	Keuangan (63)					
65	**JUMLAH TRANSFER (61 + 64)**	V.5.1.2.d	**178.157.385.621,00**	**177.861.908.935,00**	**99,83**	**174.537.030.410,00**
66						
67	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55 + 65)**	V.5.1.2	**857.583.624.575,00**	**826.670.685.838,95**	**96,40**	**916.418.691.945,66**
68						
69	**SURPLUS/DEFISIT (32 - 67)**	V.5.1.3	**19.151.103.141,00**	**30.647.795.698,72**	**160,03**	**(60.143.914.071,72)**
70						
71	**PEMBIAYAAN**					
72	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
73	Penggunaan SiLPA	V.5.1.4.a.1)	12.715.307.427,00	12.720.528.244,95	100,04	95.580.407.571,00
74	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	V.5.1.4.a.2)	0,00	4.195.000,00	100,00	23.087.639,52
75	**Jumlah Penerimaan (73 s/d 74)**	V.5.1.4.a	**12.715.307.427,00**	**12.724.723.244,95**	**100,07**	**95.603.495.210,52**
76						
77	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
78	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.1.4.b.1)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
79	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.5.1.4.b.2)	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	100,00	20.244.273.712,00
80	**Jumlah Pengeluran (78 s/d 79)**	V.5.1.4.b	**31.866.410.568,00**	**31.866.410.568,00**	**100,00**	**22.744.273.712,00**
81	**PEMBIAYAAN NETO (75 - 80)**	V.5.1.4.c	**(19.151.103.141,00)**	**(19.141.687.323,05)**	**99,95**	**72.859.221.498,52**
82						
83	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (69 + 81)**	V.5.1.5	**0,00**	**11.506.108.375,67**	**100,00**	**12.715.307.426,80**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**V.5.2.1**	**12.715.307.426,80**	**95.579.997.871,00**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.5.2.2	12.720.528.244,95	95.580.407.571,00
3	**Subtotal (1 - 2)**		**(5.220.818,15)**	**(409.700,00)**
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	V.5.2.3	11.506.108.375,67	12.715.307.426,80
5	**Subtotal (3 + 4)**		**11.500.887.557,52**	**12.714.897.726,80**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	V.5.2.4	5.220.818,15	0,00
7	Lain-lain	V.5.2.5	0,00	409.700,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**V.5.2.6**	**11.506.108.375,67**	**12.715.307.426,80**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	**ASET**			
2				
3	**ASET LANCAR**			
4	Kas di Kas Daerah	V.5.3.1.a.1)	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.3.1.a.2)	2.811.580,00	169.717.168,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.3.1.a.3)	19.376.900,59	21.470.500,00
7	Kas Dana BOSP	V.5.3.1.a.4)	70.727.827,15	39.882.400,96
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.5.3.1.a.5)	331.389.469,59	1.323.993.068,59
9	Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.3.1.a.6)	1.165.428.784,00	2.436.466.822,00
10	Kas Lainnya	V.5.3.1.a.7)	521.308.010,10	484.753.089,34
11	Piutang Pajak	V.5.3.1.b.1)	4.534.684.709,19	3.568.575.829,19
12	Piutang Retribusi	V.5.3.1.b.2)	5.803.611.903,03	2.214.992.555,03
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.5.3.1.b.3)	349.064.189,04	305.086.510,54
14	Piutang Transfer Antar Daerah	V.5.3.1.b.4)	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00
15	Piutang Lainnya	V.5.3.1.b.5)	86.177.010,00	86.177.010,00
16	Penyisihan Piutang	V.5.3.1.c	(4.007.371.788,12)	(4.027.603.944,85)
17	Beban Dibayar Dimuka	V.5.3.1.d	1.159.382.435,00	181.681.976,00
18	Persediaan	V.5.3.1.e	25.716.457.677,45	14.407.032.602,44
19	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 18)**	**V.5.3.1**	**47.918.288.811,36**	**34.831.410.314,49**
20				
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
22	**Inventasi Non Permanen**			
23	Dana Bergulir	V.5.3.2.a	0,00	0,00
24	**Jumlah Investasi Non Permanen (23)**	**V.5.3.2.a**	**0,00**	**0,00**
25	**Investasi Permanen**			
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.3.2.b	62.722.318.770,00	61.103.182.147,00
27	**Jumlah Investasi Permanen (26)**	**V.5.3.2.b**	**62.722.318.770,00**	**61.103.182.147,00**
28	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (24 + 27)**	**V.5.3.2**	**62.722.318.770,00**	**61.103.182.147,00**
29				
30	**ASET TETAP**			
31	Tanah	V.5.3.3.a	303.405.748.958,89	304.274.490.171,09
32	Peralatan dan Mesin	V.5.3.3.b	372.124.626.427,01	367.711.432.570,41
33	Gedung dan Bangunan	V.5.3.3.c	614.478.045.736,93	597.267.292.527,11
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.3.3.d	1.330.707.562.122,34	1.345.094.465.203,66
35	Aset Tetap Lainnya	V.5.3.3.e	13.002.669.445,17	12.982.542.045,17
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	V.5.3.3.f	6.185.342.218,12	11.639.436.180,65
37	Akumulasi Penyusutan	V.5.3.3.g	(1.022.116.295.133,55)	(967.385.916.750,99)
38	**Jumlah Aset Tetap (31 s/d 37)**	**V.5.3.3**	**1.517.787.599.774,91**	**1.671.583.741.947,10**
39				
40	**PROPERTI INVESTASI**			
41	Properti Investasi Tanah	V.5.3.4.a	967.589.400,00	967.589.400,00

No	Uraian	Reff CaLK	Realisasi 2024	Realisasi 2023
42	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	V.5.3.4.b	6.266.009.777,50	6.266.009.777,50
43	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	V.5.3.4.c	(782.376.316,50)	(659.204.398,50)
44	**Jumlah Prroperti Investasi (41 s/d 43)**	**V.5.3.4**	**6.461.222.861,00**	**6.574.394.779,00**
45				
46	**ASET LAINNYA**			
47	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	V.5.3.5.a	843.188.617,00	3.571.373.687,08
48	Aset Tidak Berwujud	V.5.3.5.b	239.279.989,00	516.338.318,00
49	Aset Lain-lain	V.5.3.5.c	30.695.680.622,03	40.384.432.894,03
50	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.5.3.5.d	51.240.000,00	3.650.541.712,00
51	**Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 50)**	**V.5.3.5**	**31.829.389.228,03**	**48.122.686.611,09**
52				
53	**JUMLAH ASET (19 + 26 + 38 + 44 + 51)**		**1.766.708.819.145,30**	**1.822.215.415.798,68**
54				
55	**KEWAJIBAN**			
56				
57	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.3.6.a.1)	135.082.982,00	127.211.000,00
59	Utang Bunga	V.5.3.6.a.2)	862.140.912,00	1.025.122.403,00
60	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	V.5.3.6.a.3)	30.366.410.568,00	30.366.410.588,00
61	Utang Belanja	V.5.3.6.a.4)	10.643.646.605,26	18.125.737.446,02
62	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (58 s/d 61)**	**V.5.3.6.a**	**42.007.281.067,26**	**49.644.481.417,02**
63				
64	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
65	Utang kepada Pemerintah Pusat	V.5.3.6.b.1)	0,00	161.744.086.862,66
66	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	V.5.3.6.b.2)	131.377.676.294,66	0,00
67	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (65 s/d 66)**	**V.5.3.6.b**	**131.377.676.294,66**	**161.744.086.862,66**
68	**JUMLAH KEWAJIBAN (62 + 67)**	**V.5.3.6**	**173.384.957.361,92**	**211.388.568.279,68**
69				
70	**EKUITAS**			
71	EKUITAS	V.5.3.7	1.593.323.861.783,38	1.610.826.847.519,00
72				
73	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68 + 71)**		**1.766.708.819.145,30**	**1.822.215.415.798,68**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN - LO**					
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**					
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	V.5.4.1.a.1)	10.547.549.462,59	13.584.523.018,00	(3.036.973.555,41)	(22,36)
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	V.5.4.1.a.2)	18.063.849.792,00	20.178.430.934,00	(2.114.584.142,00)	(10,48)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	V.5.4.1.a.3)	2.250.699.683,00	4.321.556.278,00	(2.070.956.595,00)	(47,92)
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	V.5.4.1.a.4)	2.882.355.550,64	11.738.748.750,40	(8.856.393.199,76)	(75,45)
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO (4 s/d 7)**	**V.5.4.1.a**	**33.744.351.488,23**	**49.823.258.980,40**	**(16.078.907.492,17)**	**(32,27)**
9						
10	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**					
11	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN – LO**					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.4.1.b.1.a	2.234.222.000,00	3.379.308.563,00	(1.145.086.563,00)	(33,89)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.4.1.b.1.b	3.014.584.000,00	3.822.836.015,00	(808.252.015,00)	(21,14)
14	Dana Alokasi Umum	V.5.4.1.b.1.c	492.472.730.549,00	458.660.039.114,00	33.812.691.435,00	7,37
15	Dana Alokasi Khusus	V.5.4.1.b.1.d	153.314.779.179,00	174.277.233.198,00	(20.962.454.019,00)	(12,03)
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO (12 s/d 15)**	**V.5.4.1.b.1**	**651.036.315.728,00**	**640.139.416.890,00**	**10.896.898.838,00**	**1,70**
17						
18	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO**					
19	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	V.5.4.1.b.2.a	0,00	16.834.736.000,00	(16.834.736.000,00)	(100,00)
20	Insentif Fiskal - LO	V.5.4.1.b.2.b	21.482.092.000,00	0,00	21.482.092.000,00	100,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya-LO (19 s/d 20)**	**V.5.4.1.b.2**	**21.482.092.000,00**	**16.834.736.000,00**	**4.647.356.000,00**	**27,61**
22						

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
23	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI – LO**					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	V.5.4.1.b.3.a	20.230.713.965,00	20.184.741.372,00	45.972.593,00	0,23
25	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO (24)**	**V.5.4.1.b.3**	**20.230.713.965,00**	**20.184.741.372,00**	**45.972.593,00**	**0,23**
26	**Jumlah Pendapatan Transfer - LO (16 + 21 + 25)**	**V.5.4.1.b**	**692.749.121.693,00**	**677.158.894.262,00**	**15.590.227.431,00**	**2,30**
27						
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**					
29	Pendapatan Hibah - LO	V.5.4.1.c.1	8.943.293.520,65	11.724.881.682,05	(2.781.588.161,40)	(23,72)
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	V.5.4.1.c.2	6.463.383.208,00	7.597.101.978,00	(1.133.718.770,00)	(14,92)
31	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO (29 s/d 31)**	**V.5.4.1.c**	**15.406.676.728,65**	**19.321.983.660,05**	**(3.915.306.931,40)**	**(20,26)**
32	**JUMLAH PENDAPATAN (8 + 26 + 31)**	**V.5.4.1**	**741.900.149.909,88**	**746.304.138.902,45**	**(4.403.988.992,57)**	**(0,59)**
33						
34	**BEBAN**					
35	Beban Pegawai	V.5.4.2.a	355.811.388.117,21	319.066.403.819,86	36.744.962.297,35	11,52
36	Beban Persediaan	V.5.4.2.b	55.567.863.086,30	74.658.286.198,31	(19.090.423.112,01)	(25,57)
37	Beban Jasa	V.5.4.2.c	69.244.322.288,00	63.285.698.023,80	5.958.624.264,20	9,42
38	Beban Pemeliharaan	V.5.4.2.d	4.737.774.072,00	3.749.583.314,00	988.190.758,00	26,35
39	Beban Perjalanan Dinas	V.5.4.2.e	29.318.266.366,00	31.209.653.944,00	(1.891.387.578,00)	(6,06)
40	Beban Bunga	V.5.4.2.f	11.403.251.380,00	1.025.122.403,00	10.378.128.977,00	1.012,38
41	Beban Subsidi	V.5.4.2.g	514.000.000,00	0,00	514.000.000,00	100,00
42	Beban Hibah	V.5.4.2.h	26.975.478.005,00	19.535.948.480,00	7.439.529.525,00	38,08
43	Beban Bantuan Sosial	V.5.4.2.i	3.662.952.782,60	6.507.000.000,00	(2.844.047.217,40)	(43,71)
44	Beban Penyusutan dan Amortisasi	V.5.4.2.j	119.957.426.762,16	124.660.333.759,62	(4.702.906.997,46)	(3,77)
45	Beban Penyisihan Piutang	V.5.4.2.k	220.645.910,54	528.436.000,64	(307.790.090,10)	(58,25)
46	Beban Transfer	V.5.4.2.l	53.335.869.935,00	49.633.963.410,00	3.701.906.525,00	7,46
47	**JUMLAH BEBAN (35 s/d 46)**	**V.5.4.2**	**730.749.216.704,81**	**693.860.429.353,23**	**36.888.787.351,58**	**5,32**
48						
49	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (32 - 47)**	**V.5.4.3**	**11.150.933.205,07**	**52.443.707.549,22**	**(41.292.774.344,15)**	**(78,74)**
50						
51	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
52	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.5.4.4.a	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	100,00
53	Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya	V.5.4.4.b	1.860.861.386,70	215.758.303,70	1.645.103.083,00	762,47
54	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO (52 - 53)**	**V.5.4.4**	**(1.856.666.386,70)**	**(215.758.303,70)**	**(1.640.908.083,00)**	**760,53**

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
55						
56	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (49 + 54)**	V.5.4.5	9.294.266.818,37	52.227.949.245,52	(42.933.682.427,15)	(82,20)
57						
58	**POS LUAR BIASA**					
59	Pendapatan Luar Biasa	V.5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Luar Biasa	V.5.4.6.2	57.674.600,00	140.084.500,00	(82.409.900,00)	(58,83)
61	**POS LUAR BIASA (59 - 60)**	V.5.4.6	(57.674.600,00)	(140.084.500,00)	82.409.900,00	(58,83)
62						
63	**SURPLUS/DEFISIT LO (56 + 61)**	V.5.4.7	9.236.592.218,37	52.087.864.745,52	(42.851.272.527,15)	(82,27)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**			
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.5.1.a.1	9.632.455.789,59	13.365.296.117,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.5.1.a.2	14.476.227.444,00	19.866.492.014,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.5.1.a.3	2.131.463.061,00	4.321.556.278,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V.5.5.1.a.4	4.126.933.572,08	11.895.088.438,94
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.5.1.a.5	2.691.103.000,00	2.983.747.237,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.5.1.a.6	3.014.564.000,00	3.535.228.231,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.5.1.a.7	492.472.730.549,00	456.793.547.980,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.5.5.1.a.8	153.314.779.179,00	174.277.233.198,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	V.5.5.1.a.9	0,00	16.834.736.000,00
12	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	V.5.5.1.a.10	21.482.092.000,00	0,00
13	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	V.5.5.1.a.11	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	V.5.5.1.a.12	0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	V.5.5.1.a.13	124.526.039.000,00	124.903.067.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.5.5.1.a.14	22.867.255.235,00	19.651.683.402,00
17	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	V.5.5.1.a.15	0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	V.5.5.1.a.16	0,00	250.000.000,00
19	Penerimaan Dana Darurat	V.5.5.1.a.17	0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya	V.5.5.1.a.18	6.463.383.208,00	7.597.101.978,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	V.5.5.1.a.19	0,00	0,00
22	**Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi (3 s/d 21)**	**V.5.5.1.a**	**857.198.046.037,67**	**866.274.777.873,94**
23	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**			
24	Pembayaran Pegawai	V.5.5.1.b.1	355.639.140.584,21	319.860.846.716,86
25	Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.5.1.b.2	155.916.396.248,00	183.401.111.277,80
26	Pembayaran Bunga	V.5.5.1.b.3	11.566.232.871,00	10.285.874.506,00
27	Pembayaran Subsidi	V.5.5.1.b.4	514.000.000,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	V.5.5.1.b.5	37.253.866.298,00	12.198.703.550,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial	V.5.5.1.b.6	9.268.118.000,00	6.507.000.000,00
30	Pembayaran Tidak Terduga	V.5.5.1.b.7	957.097.223,00	350.221.378,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	V.5.5.1.b.8	1.294.988.551,00	1.364.999.222,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	V.5.5.1.b.9	2.058.919.184,00	2.058.197.126,00
33	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	V.5.5.1.b.10	174.510.003.200,00	171.113.834.062,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	V.5.5.1.b.11	0,00	0,00
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	V.5.5.1.b.12	0,00	0,00
36	**Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi (24 s/d 35)**	**V.5.5.1.b**	**749.174.760.157,21**	**707.140.787.838,66**
37	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 36)**	**V.5.5.1**	**108.023.285.880,46**	**149.133.990.035,28**

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
38				
39	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
40	**Arus Masuk Kas**			
41	Pencairan Dana Cadangan	V.5.5.2.a.1	0,00	0,00
42	Penjualan atas Tanah	V.5.5.2.a.2	0,00	0,00
43	Penjualan atas Peralatan dan mesin	V.5.5.2.a.3	0,00	0,00
44	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	V.5.5.2.a.4	0,00	0,00
45	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.5.2.a.5	0,00	0,00
46	Penjualan Aset Tetap Lainnya	V.5.5.2.a.6	0,00	0,00
47	Penjualan Aset Lainnya	V.5.5.2.a.7	120.435.500,00	0,00
48	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.5.2.a.8	0,00	0,00
49	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	V.5.5.2.a.9	0,00	0,00
50	**Jumlah Arus Masuk Kas (41 s/d 49)**	**V.5.5.2.a**	**120.435.500,00**	**0,00**
51	**Arus Keluar Kas**			
52	Pembentukan Dana Cadangan	V.5.5.2.b.1	0,00	0,00
53	Perolehan Tanah	V.5.5.2.b.2	0,00	0,00
54	Perolehan Peralatan dan mesin	V.5.5.2.b.3	25.194.744.259,00	23.918.466.677,00
55	Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.5.2.b.4	20.056.163.928,74	25.455.873.108,00
56	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	V.5.5.2.b.5	29.180.797.208,00	158.149.508.850,00
57	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.5.2.b.6	3.064.200.286,00	1.754.055.472,00
58	Perolehan Aset Lainnya	V.5.5.2.b.7	0,00	0,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.5.2.b.8	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
60	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	V.5.5.2.b.9	0,00	0,00
61	**Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 60)**	**V.5.5.2.b**	**78.995.925.681,74**	**211.777.904.107,00**
62	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (50 – 61)**	**V.5.5.2**	**(78.875.490.181,74)**	**(211.777.904.107,00)**
63				
64	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
65	**Arus Masuk Kas**			
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.5.5.3.a.1	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.5.3.a.2	0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	V.5.5.3.a.3	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	V.5.5.3.a.4	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	V.5.5.3.a.5	0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.5.5.3.a.6	0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	V.5.5.3.a.7	0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	V.5.5.3.a.8	0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.5.3.a.9	4.195.000,00	23.087.639,52
75	**Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)**	**V.5.5.3.a**	**4.195.000,00**	**23.087.639,52**
76	**Arus Keluar Kas**			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.5.5.3.b.1	0,00	20.244.273.712,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.5.3.b.2	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	V.5.5.3.b.3	0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	V.5.5.3.b.4	30.386.410.568,00	0,00

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	V.5.5.3.b.5	0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.5.5.3.b.6	0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	V.5.5.3.b.7	0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	V.5.5.3.b.8	0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.5.3.b.9	0,00	0,00
86	**Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)**	**V.5.5.3.b**	**30.366.410.568,00**	**20.244.273.712,00**
87	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)**	**V.5.5.3**	**(30.362.215.568,00)**	**(20.221.186.072,48)**
88				
89	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
90	**Arus Masuk Kas**			
91	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.5.4.a	55.114.967.264,11	49.911.283.384,00
92	**Jumlah Arus Masuk Kas (91)**	**V.5.5.4.a**	**55.114.967.264,11**	**49.911.283.384,00**
93	**Arus Keluar Kas**			
94	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.5.4.b	55.107.095.282,11	49.795.934.348,00
95	**Jumlah Arus Keluar Kas (94)**	**V.5.5.4.b**	**55.107.095.282,11**	**49.795.934.348,00**
96	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (92 - 95)**	**V.5.5.4**	**7.871.982,00**	**115.349.036,00**
97				
98	**Kenaikan/Penurunan Kas (37 + 62 + 87 + 96)**	**V.5.5.5**	**(1.206.547.887,28)**	**(82.749.761.108,20)**
99				
100	**Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya**	**V.5.5.6**	**13.200.060.516,14**	**95.947.260.211,81**
101	**Saldo Kas lainnya di Bendahara selain BUD**	**V.5.5.7**	**28.682.938,76**	**2.141.712,53**
102	**Koreksi Saldo Awal Kas**	**V.5.5.8**	**5.220.818,15**	**409.700,00**
103	**Saldo Akhir Kas (98 s/d 102)**	**V.5.5.9**	**12.027.416.385,77**	**13.200.060.516,14**
104	**Saldo Akhir Kas di BUD**	**V.5.5.9.6**	**9.916.373.814,34**	**8.723.777.471,25**
105	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran**	**V.5.5.9.7**	**2.811.580,00**	**169.717.166,00**
106	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**	**V.5.5.9.8**	**19.376.900,59**	**21.470.500,00**
107	**Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP**	**V.5.5.9.9**	**70.727.827,15**	**39.882.400,96**
108	**Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP**	**V.5.5.9.10**	**331.389.469,59**	**1.323.993.066,59**
109	**Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Puskesmas**	**V.5.5.9.11**	**1.165.428.784,00**	**2.436.466.822,00**
110	**Saldo Akhir Kas Lainnya (terkait PFK)**	**V.5.5.9.12**	**135.082.982,00**	**127.211.000,00**
111	**Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara selain BUD**	**V.5.5.9.13**	**386.225.028,10**	**357.542.089,34**
112	**Saldo Akhir Kas (104 s/d 111)**	**V.5.5.9**	**12.027.416.385,77**	**13.200.060.516,14**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**EKUITAS AWAL**	V.5.6.1	1.610.826.847.519,00	1.528.154.631.095,11
2	**SURPLUS/DEFISIT - LO**	V.5.6.2	9.236.592.218,37	52.087.864.745,52
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (4 s/d 29):**	V.5.6.3	(26.739.677.953,99)	30.584.351.678,37
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.5.6.3.a	9.796,00	0,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana BOSP	V.5.6.3.b	5.211.022,15	409.700,00
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	V.5.6.3.c	23.808.156,91	0,00
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah	V.5.6.3.d	51.015.207,00	0,00
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.5.6.3.e	11.686.686,67	0,00
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Pajak Daerah	V.5.6.3.f	235.223.818,00	0,00
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Retribusi Daerah	V.5.6.3.g	5.681.092,10	0,00
11	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.5.6.3.h	(26.842,83)	0,00
12	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Transfer Antar Daerah	V.5.6.3.i	0,00	21.763.081,44
13	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Dana Bergulir	V.5.6.3.j	0,00	92.010.814,00
14	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Dana Bergulir	V.5.6.3.k	0,00	(68.923.174,48)
15	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	V.5.6.3.l	1,00	1,00
16	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tanah	V.5.6.3.m	(979.491.212,20)	258.524.258,59
17	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	V.5.6.3.n	(16.423.637.849,06)	65.008.829,00
18	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	V.5.6.3.o	0,00	5.219.007.000,00
19	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.6.3.p	0,00	26.299.131.251,00
20	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.5.6.3.q	0,00	(195.807.000,00)
21	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	V.5.6.3.r	0,00	7.304.754.153,00
22	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	V.5.6.3.s	13.898.325.901,06	(61.218.701,00)
23	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	V.5.6.3.t	(390.712.357,00)	(1.620.100.915,00)
24	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.6.3.u	(670.279.231,79)	(6.694.628.807,15)
25	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	V.5.6.3.v	(15.965.000,00)	(35.578.813,63)
26	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain	V.5.6.3.w	(24.570.711.375,42)	0,00
27	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-	V.5.6.3.x	5.222.724.965,42	0,00

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
	lain			
28	Koreksi Nilai Ekuitas Awal *Treasury Deposit Facility* (TDF)	V.5.6.3.y	(3.142.420.712,00)	0,00
29	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja	V.5.6.3.z	0,00	1,60
30	**EKUITAS AKHIR (1 s/d 3)**	**V.5.6.4**	**1.693.323.861.783,38**	**1.610.826.847.519,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

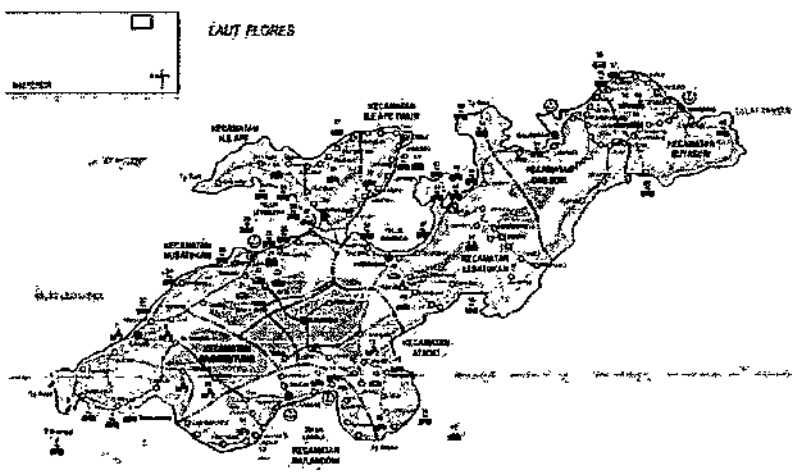

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, dengan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan disusun secara terstruktur untuk menggambarkan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi berupa sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pelaksanaan Anggaran (SiLPA), Saldo Anggaran Lebih (SAL), surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan Pemerintah tingkat atas dan masyarakat, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi-informasi tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

   a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

   b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 Tanggal 13 September 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 46).
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 Tanggal 13 September 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 48); dan
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 26).

14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 65).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
3.3 Faktor-Faktor Penunjang Dalam Pencapaian Kinerja

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   1. Pendapatan - LRA
   2. Belanja Daerah - LRA
   3. Pembiayaan Daerah
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
   1. Aset
   2. Kewajiban
   3. Ekuitas
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
   1. Pendapatan – LO
   2. Beban – LO
   3. Kegiatan Non Operasional
   4. Akun Luar Biasa

5. Surplus/Defisit – LO

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5. Koreksi Saldo Awal Kas
6. Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit – LO
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
4. Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

6.2 Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

6.3 Potensi Pariwisata

6.4 Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

6.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6.6 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

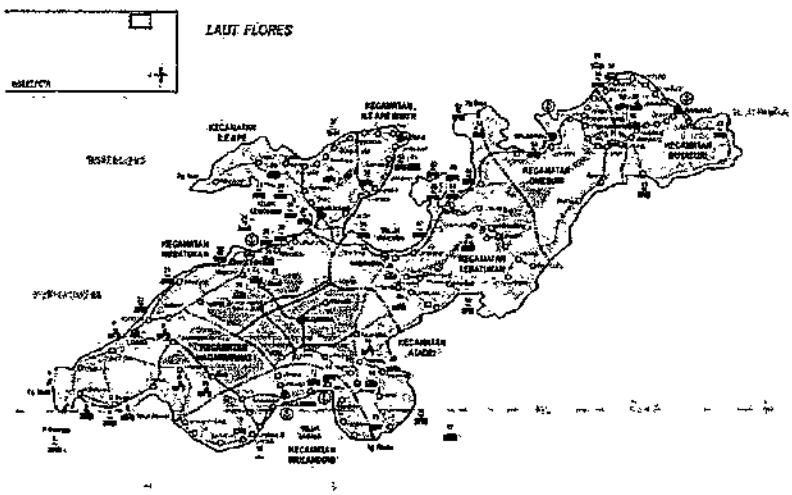

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi makro sangat berpengaruh pada perubahan ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Penentuan arah dan kebijakan keuangan Kabupaten Lembata Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi NTT, selain memperhatikan dan memedomani Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026. Karena tujuan dari arah kebijakan keuangan yang direncanakan harus menjadi indikator dalam mencapai sasaran penyelesaian masalah pembangunan ekonomi.

1. Kondisi Perekonomian Global

Memasuki tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). IMF, dalam laporannya pada Oktober 2024, merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 3,2% tahun 2025.

Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami tekanan yang signifikan pada pasar finansial dan nilai tukar mata uang. Indeks dollar AS naik signifikan ke 109,96 per 14 Januari 2024, dan memicu pelemahan mata uang dunia, termasuk rupiah. Akibatnya, harga saham pun merosot dan harga obligasi turun sehingga imbal hasil (*yield*) obligasi cenderung meningkat di pasar negara berkembang. Berbagai indikator menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan politik sudah mulai terasa di pengujung tahun 2024 dan semakin menyengat pada awal tahun ini.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai tahun 2025 yaitu : perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan AS, sehingga dapat memberi efek domino pada perdagangan global, ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah (perang Iran-Israel), yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global, Selain itu terpilihnya kembali Trump juga bisa membawa kebijakan ekonomi yang memicu

inflasi di AS dan dunia, serta tekanan ekonomi dan inflasi mungkin menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan bisa kembali naik untuk meredam gejolak inflasi. Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Menurut Bloomberg, indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3% pada 2025, turun signifikan dari 5,8% tahun 2024. Data per Oktober 2024 menunjukkan sekitar 58% negara di dunia berhasil menurunkan inflasinya ke bawah atau sejalan dengan target bank sentral masing-masing. Tren inflasi yang kian jinak ini memberi peluang bagi kebijakan moneter lebih longgar pada 2025. Ketegangan geopolitik, terutama terkait perang Iran-Israel, bisa memengaruhi kestabilan pasar energi. Ketidakpastian geopolitik dapat merusak rantai pasokan global dan dapat mendorong kenaikan harga komoditas sekaligus meningkatkan inflasi.

Data per Oktober 2024 menunjukkan sekitar 58% negara di dunia berhasil menurunkan inflasinya ke bawah atau sejalan dengan target bank sentral masing-masing. Tren inflasi yang kian jinak ini memberi peluang bagi kebijakan moneter lebih longgar pada 2025. Meski banyak faktor ekonomi yang berpotensi mendukung pelonggaran kebijakan moneter global tahun 2025, kita tetap perlu waspada terhadap beberapa risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Tabel 2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2025

Negara		2021	2022	2023	2024	2025
Dunia		6,1	3,2	3,0	3,2	3,3
Negara Maju		5,2	2,5	1,8	1,7	1,8
	Amerika Serikat	5,7	2,3	1,8	2,8	2,7
	Kawasan Eropa	5,4	2,6	0,9	0,8	1,0
	Jepang	1,7	1,7	1,7	-0,2	1,1
Negara Berkembang		6,8	3,6	3,9	4,2	4,3
	Tiongkok	8,1	3,3	5,2	4,8	4,6
	India	8,7	7,4	6,1	6,5	6,5
	ASEAN-5	3,4	5,3	4,6	4,1	4,2
	Amerika Latin	6,9	3,0	2,1	2,4	2,5
	Negara Berkembang Eropa	6,7	-1,4	2,6	3,2	2,2
	Timur Tengah dan Asia Tengah	5,8	4,8	0,3	2,4	3,6

2. Kondisi Ekonomi Nasional

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia berhasil melalui tahun 2024 dengan performa yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data *World Bank* menunjukkan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun 2024, di mana pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% (yoy), di atas rata-rata pertumbuhan global, dengan stabilitas sektor keuangan yang tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran

diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski demikian, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2025

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 terlihat masih solid, terdapat tantangan cukup serius, terutama berkaitan dengan daya beli kelas menengah bawah. Hal ini dapat di lihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen, penjualan ritel, inflasi inti, pertumbuhan uang beredar riil, pertumbuhan kredit konsumsi, kredit bermasalah kredit konsumsi, pertumbuhan penjualan mobil dan motor, serta pertumbuhan konsumsi barang impor. Sebaliknya, daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup *robust* menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Sejak 2021-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung menurun untuk kelompok miskin, rentan miskin, dan menengah bawah. Daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup *robust* menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Perkembangan ini juga terlihat dari: (1) menurunnya optimisme konsumen kelas menengah bawah, sedangkan optimisme kelas atas masih tinggi, (2) peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang naik 40,3 persen dari 45.576 orang (Oktober 2023) ke 63.947 orang (Oktober 2024), dan (3) penurunan lowongan kerja baru di sektor-sektor berupah rendah (misal pertanian dan perdagangan). Kondisi ini tampaknya sudah disadari pemerintah. Ini tecermin dari sejumlah inisiatif program dan stimulus fiskal tahun 2025. Dari sisi fiskal, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendongkrak permintaan domestik, terutama dalam bentuk stimulus bagi rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan.

b. Inflasi

Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (*y-on-y*) sebesar 1,57% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80. Inflasi provinsi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36% dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44% dengan IHK sebesar 107,28. Deflasi provinsi *y-on-y* terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,79% dengan IHK sebesar 106,60. Sedangkan inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,36% dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 110,61. Deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terdalam terjadi di Kota Gorontalo sebesar 1,10% dengan IHK sebesar 105,07 dan terendah terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,16% dengan IHK sebesar 104,79.

Tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) Desember 2024 sebesar 0,44% dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) Desember 2024 sebesar 1,57%. Tingkat inflasi *y-on-y*

komponen inti Desember 2024 sebesar 2,26%, inflasi *m-to-m* sebesar 0,17%, dan inflasi *y-to-d* sebesar 2,26%.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04%; kelompok kesehatan sebesar 1,93%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17%; kelompok pendidikan sebesar 1,94%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,30% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27%.

c. Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03%, menurun 0,33% poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54% poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat senilai Rp582.932,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan senilai Rp433.906,00 (74,44%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan senilai Rp149.026,00 (25,56%). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah senilai Rp2.786.415,00/rumah tangga miskin/bulan.

d. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 4,91%, turun sebesar 0,41% poin dibanding Agustus 2023. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05%) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16% poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32% poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46% poin dibanding Agustus 2023.

e. Ratio Gini

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,40%. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,41%. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,39%.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Selama 2020–2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75% per tahun. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 74,15 tahun,meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur tahun pada tahun 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per
kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi makro tersebut secara nasional ditetapkan pencapaian asumsi-asumsi dasar ekonomi makro 2024, sebagaimana termuat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Indikator Makro	Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	-2,07	5,03	5,01	5,04	5,20
Inflasi (%)	0,45	0,57	0,66	0,41	2,08
Tingkat Kemiskinan (%)	9,78	9,71	9,57	9,36	7,50
Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	5,00
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,377
Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,29	72,91	74,39	74,02

3. Kondisi Ekonomi Provinsi NTT

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp137,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp78,04 triliun. Ekonomi NTT tahun 2024 tumbuh sebesar 3,73% (*c-to-c*). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 11,95%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,29%.

Ekonomi NTT triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 3,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (*y-on-y*). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 13,28%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,25%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), ekonomi NTT pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 15,40%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,63%.

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,70%.

b. Perkembangan Inflasi

Pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,85% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,35. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 1,90 persen dengan IHK sebesar 106,37 dan Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,25% dengan IHK sebesar 104,06.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,56%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,79%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17%; kelompok kesehatan sebesar 0,67%; kelompok transportasi sebesar 0,34%; kelompok pendidikan sebesar 0,93%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,18%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,03%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70%. Terjadi deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode Juli 2024 sebesar 0,32%. Sedangkan untuk tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,19%.

c. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 19,02%, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,94% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 1,11 juta orang, menurun 19,63 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 33,17 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 8,11%, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 8,57%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 23,02%, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 23,41%.

Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 4,70 ribu orang (dari 131,61 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 126,91 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 14,94 ribu orang (dari 995,96 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 981,02 ribu orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat senilai Rp533.944,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan senilai Rp407.240,00 (76,27%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan senilai Rp126.704,00 (23,73%). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,81 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah senilai Rp3.102.215,00/rumah tangga miskin/bulan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,02%, turun sebesar 0,12% poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 4,17% poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,63% poin dibanding Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 3,12 juta orang, naik 0,13 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,78% poin dibanding Agustus 2023.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,02 juta orang, naik sebanyak 0,13 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,09 juta orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 0,81 juta orang (26,68%) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,19% poin dibanding Agustus 2023

e. Ratio Gini

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,316. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,325 dan menurun 0,024 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,340. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,281; turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,299 dan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,308. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,305; turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,307 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,326.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,93%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,99% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,85%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Indeks Pembangunan

Manusia di NTT tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM NTT sebesar 65,19. Angka ini menurun sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2019 yang sebesar 65,23.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 adalah sebesar 65,28 atau tumbuh 0,14% (meningkat 0,09 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan pada komponen kesehatan dan pendidikan, walaupun pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan terjadi penurunan sebesar 0,58% dibanding tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebesar 65,90 atau tumbuh 0,95% (meningkat 0,62 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen. Pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan terjadi peningkatan sebesar 4,28% dibanding tahun 2021. Umur Harapan Hidup (UHH) yang mewakili komponen kesehatan mengalami kenaikan sebesar 0,48%. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mewakili komponen pendidikan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,08% dan 0,13%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah sebesar 66,68 atau tumbuh atau meningkat 0,78 poin dibandingkan capaian tahun 2021. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebesar 69,14 atau tumbuh atau meningkat 0,74 poin dibandingkan capaian tahun 2023. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Dari gambaran ekonomi NTT tersebut ditetapkan capaian asumsi dasar ekonomi makro 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi NTT Tahun 2024

Indikator Makro	Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	-0,84	2,52	3,05	3,52	3,73
Inflasi (%)	0,61	1,67	6,65	2,42	0,85
Tingkat Kemiskinan (%)	20,90	20,99	20,05	19,96	19,02
Pengangguran Terbuka (%)	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Rasio Gini	0,356	0,339	0,340	0,325	0,316
Indeks Pembangunan Manusia	65,19	65,28	65,90	66,68	69,14

4. Kondisi Ekonomi Lembata

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah

ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

Indikator ekonomi makro Kabupaten Lembata sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Lembata Tahun 2024

Indikator Makro	Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	-0,37	1,44	2,56	2,46	3,34
Inflasi (%)	0,29	3,0	6,25	0,37	1,09
Tingkat Kemiskinan (%)	26,14	26,21	25,18	24,78	24,22
Pengangguran Terbuka (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
Rasio Gini	0,39	0,43	0,366	0,27 - 0,30	0,28
Indeks Pembangunan Manusia	64,74	64,75	65,47	66,12	68,95

a. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Perekonomian Kabupaten Lembata tahun 2024 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2023 sebesar 2,46% dari tahun 2022 sebesar 2,56%. Kondisi perekonomian tahun 2024 semakin membaik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,34% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,46% atau naik sebesar 0,88%.

b. Inflasi

Laju inflasi nasional selama lima tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh bauran kebijakan pengendalian inflasi nasional, baik dari sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Pengendalian laju inflasi sesuai sasaran ini tidak terlepas dari kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang strategis dan terukur untuk mencapai target inflasi agar sesuai sasaran tahun berjalan. Tugas yang dilakukan oleh TPIP dan TPID adalah melakukan *refocusing* program kerja untuk merespon dampak Inflasi. Berikut gambaran inflasi nasional dan kabupaten tahun 2019-2024 sebagaimana **Tabel 2.5** berikut ini.

Tabel 2.5 Perkembangan Inflasi Tahun 2019-2024

Tingkat Inflasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	2,5	2,0	3,0	3,0	0,41	2,08
Kabupaten Lembata	2,02	0,29	3,0	6,25	0,37	1,09

c. Tingkat Kemiskinan

Angka penurunan jumlah penduduk miskin bergerak sangat kecil/lambat sebagai akibat pendapatan perkapita *(rupiah/perkapita/bulan)* mengalami kenaikan tetapi tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Tahun 2022 pendapatan perkapita naik senilai Rp42.641,00 atau sebesar 9,18% dari tahun 2021 senilai Rp421.901,00 menjadi Rp464.542,00 di tahun 2022 dan Rp508.575,00 di tahun 2023, tetapi tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan tipis sebesar 1,03% dari tahun 2021 sebesar 26,21% menjadi 25,18% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 24,78%. Pada Tahun 2024 pendapatan perkapita turun senilai Rp28.044,00 atau sebesar 0,03% dari tahun 2023

Gambaran jumlah penduduk miskin lima tahun terakhir Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lembata Tahun 2019 s.d. 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/perbulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	353.957	36,95	26,45
2020	395.792	37.46	26,30
2021	388.577	37,92	26,14
2022	421.901	38,75	26,21
2023	464.542	37,88	25,18
2024	508.575	37,94	24,78

Untuk mendukung pengentasan kemiskinan tahun 2024 Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp27.440.821.502,00 dalam beberapa program sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Program untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.079.573.244,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.563.567.901,00
3	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	2.584.850.128,00
4	Kegiatan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	10.772.000,00
5	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	569.617.285,00
6	Program Rehabilitas Sosial	1.049.461.940,00
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0,00
8	Program Pengendalian Penduduk	182.879.971,00
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.718.082.300,00
10	Program Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	1.261.479.800,00
Jumlah		27.440.821.502,00

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional diperkirakan berada pada kisaran 5,00%. Diharapkan penurunan pengangguran dapat menurunkan angka

kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2024. Kondisi Kabupaten Lembata tahun 2024 tingkat pengangguran sebesar 2,18% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,55% dan target provinsi sebesar 3,02% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,91%.

2) Rasio Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) merupakan alat analisis untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah pada suatu periode tertentu dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, karena terdapat hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan/ketimpangan menyebabkan kemiskinan yang parah. Secara nasional, rasio gini diperkirakan berada pada kisaran 0,379%. Untuk Kabupaten Lembata tahun 2024 rasio gini ditargetkan sebesar 0,28%, lebih rendah dari target provinsi NTT sebesar 0,316%.

3) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standard of living)*. Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu :

a) Rendah (< 60)

b) Sedang (60≤IPM<70)

c) Tinggi (70 ≤IPM<80)

d) Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata diketahui tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebesar 68,95 poin yang berarti masuk kategori sedang.

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata ini didasarkan pada indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesehatan – Umur Harapan Hidup saat lahir	67,07	67,20	67,52	67,87	73,35
2	Pendidikan					
	A Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,22	8,23	8,25	8,26	8,27
	B Harapan Lama Sekolah	12,42	12,43	12,45	12,46	12,47
3	Pengeluaran perkapita per tahun disesuaikan	7.305.000	7.257.000	7.622.000	7.962.000	8.238.000

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia		64,74	64,75	65,47	66,12	68,95

Sumber: [Metode Baru] Komponen Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Pendataan LongForm SP2020), 2023-2024, BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

5. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang mana tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan siklus keuangan pemerintah yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa, APBD Kabupaten Lembata tahun angga-ran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023.

Kebijakan keuangan daerah 2024 diarahkan untuk sinkron dengan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dalam melanjutkan pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

b. Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 sesuai kondisi riil Kas Daerah per 31 Desember 2023

c. Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

d. Melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi ketentuan penganggaran DAU Spesific sesuai ketentuan PMK Nomor 212/PMK.07/2022

e. Melakukan penyesuaian terhadap tambahan pendapatan daerah baik pendapatan daerah maupun pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana transfer antar daerah/bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur NTT

Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024.

f. Melakukan penyesuaian belanja daerah sesuai dinamika evaluasi/rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah dan belanja mandatori.

g. Melakukan penyesuaian kembali terhadap prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT.

h. Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak.

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah dimaksud dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
   1) Pajak daerah;
   2) Retribusi daerah;
   3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
   1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
   2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terdiri dari:
   1) Pendapatan Hibah;
   2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana dan proyeksi pendapatan tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Rencana dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan APBD (Rp)	Setelah Perubahan APBD (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	**56.550.000.000,00**	**42.911.849.768,00**
Pajak Daerah	15.943.602.941,00	16.548.202.941,00
Retribusi Daerah	20.569.191.264,00	19.010.364.364,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.933.975.711,00	2.131.463.061,00
Lain-lain PAD yang sah	15.103.230.084,00	5.221.819.394,00
Pendapatan Transfer	**814.663.061.802,00**	**826.317.381.226,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00	799.347.900.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	26.969.481.226,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**7.808.190.000,00**	**7.505.496.738,00**

Uraian		Sebelum Perubahan APBD (Rp)	Setelah Perubahan APBD (Rp)
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	7.808.190.000,00	7.505.496.730,00
	Jumlah	**879.021.251.802,00**	**876.734.727.716,00**

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2024 mengalami penyesuaian dari sebelum perubahan senilai Rp879.021.251.802,00 menjadi Rp876.734.727.716,00, penyesuaian ini sebagai akibat perubahan target komponen-komponen pendapatan daerah yang sesuai asumsi awal harus disesuaikan karena sebagian potensi pendapatan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang akan tercapai sampai dengan akhir tahun.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan terjadi penyesuaian (penambahan) yang signifikan untuk mendudukkan postur pendapatan sesuai dengan kondisi riil yang bisa dicapai. dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan di lapangan;

b. Rasionalisasi kembali Target Pendapatan Daerah baik Target PAD maupun Dana Transfer;

c. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta;

d. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek, termasuk revolusi *soTt shill* dan database berorientasi hasil *(result oriented)*, ditempuh melalui:

   1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset dan atau sewa aset, yang bernilai ekonomi *turrgh* (*higlest and best usel*) melalui kerjasama dengan pihak ketiga/ swasta;

   2) Percepatan dan Pengembangan Digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam skala terbatas dengan layanan yang *user frenly* berbasis IT agar lebih tertib,transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

   3) Pemutakhiran dan penyempurnaan database pajak dan retribusi daerah secara berkala;

   4) Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil *result oriented*, dari cara kerja normal menjadi ekstra normal; dan

   5) Optimalisasi Penerimaan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribbusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.

e. Percepatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan;

f. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan *omnibuslaw*, ditempuh melalui:

1) Melakukan *rapid assessment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmonisasi;

2) Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha; dan

3) Penerapan kebijakan insentif dalam berinvestasi terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

g. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.

Terhadap arah kebijakan pendapatan dalam rencana perubahan APBD, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan sebelum perubahan untuk merasionalisasikan target yang diprediksi tidak dapat tercapai sampai dengan akhir tahun, diantaranya dengan melakukan kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut:

a. Merasionalisasikan kembali target pendapatan daerah sesuai potensi dan kondisi yang ada dengan tetap menjaga fleksibilitas dan represif terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi di daerah;

c. Perbaikan tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek, termasuk personalia dan *database* yang terstruktur; dan

d. Penerapan Pakta Integritas_sebagai kontrak kinerja antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari revolusi kinerja.

2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan sebelum perubahan dan penyesuaian dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah target sebelum perubahan senilai Rp56.550.000.000,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp42.911.849.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah target sebelum perubahan senilai Rp15.943.602.941,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp16.548.202.941,00;

2) Retribusi Daerah target sebelum perubahan senilai Rp20.569.191.264,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp19.010.364.364,00;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebelum perubahan Rp4.933.975.711,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp2.131.463.061,00; dan

4) Lain-lain PAD yang Sah target sebelum perubahan senilai Rp15.103.230.084,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp5.221.819.394,00.

b. Pendapatan Transfer target sebelum perubahan senilai Rp814.663.061.802,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp826.317.381.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat target sebelum perubahan senilai Rp790.215.632.000,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp799.347.900.000,00; dan

2) Pendapatan Transfer antar Daerah target sebelum perubahan senilai Rp24.447.429.807,00 setelah perubahan menjadi senilai Rp26.969.481.226,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan senilai Rp7.808.190.000,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp7.808.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah sebelum dan sesudah perubahan tidak dianggarkan atau senilai Rp0,00; dan

2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perubahan senilai Rp7.808.190.000,00 setelah perubahan APBD menjadi senilai Rp7.505.496.730,00.

3. Kebijakan dan Target Belanja Daerah

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu ada sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan/program-program prioritas pada setiap tingkatan pemerintahan. Kebijakan belanja daerah harus mendukung capaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka postur belanja daerah idealnya mencakupi urusan wajib pemerintahan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan pengawas, urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan *(mandatory spending). Mandatory spending* ini bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data *mandatory spending* Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Rasio Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Anggaran Pendidikan} = \frac{\text{Anggaran Fungsi Pendidikan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \; x \; 100\%$$

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp211.632.939.422,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp857.583.624.575,00 atau sebesar 24,68%.

b. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Rasio Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Anggaran Kesehatan} = \frac{\text{Anggaran Kesehatan}}{\text{Total Belanja Diluar Gaji ASN}} \; x \; 100\%$$

$$\text{Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN} = \text{Total Belanja Daerah} - \text{Gaji ASN}$$

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp155.836.872.706,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp555.148.766.260,40 atau sebesar 28,07%.

c. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA. 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Rasio Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Anggaran Infrastruktur} = \frac{\text{Anggaran Fungsi Infrastruktur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \; x \; 100\%$$

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp121.633.267.756,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp679.426.238.954,00 atau sebesar 17,90%.

d. *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

$$\text{Rasio Anggaran ADD} = \frac{\text{Anggaran Fungsi ADD}}{\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK}} \; x \; 100\%$$

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp49.983.964.200,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp498.184.195.814,00 atau sebesar 10,03%.

e. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Sesuai ketentuan untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun, minimal 1% dialokasikan untuk pengawasan.

Tujuan dari *mandatory spending* Fungsi Pengawasan adalah untuk memberikan alokasi yang memadai terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan demi meningkatkan integritas dan kinerja APBD.

$$\text{Rasio Anggaran APIP} = \frac{\text{Anggaran Fungsi APIP}}{\text{Total Belanja Daerah}} \; x \; 100\%$$

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja fungsi pengawasan dalam APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp1.656.530.600 dari nilai Belanja Daerah senilai Rp857.583.624.575,00 atau sebesar 0,19%.

Berikut gambaran kebijakan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi dimaksud meliputi:

1) Belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dengan sasaran hibah kepada organisasi masyarakat dan belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja bantuan sosial diarahkan untuk menunjang pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dalam rangka menunjang program, kegiatan/sub kegiatan pemerintah daerah.

b. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan belanja modal diarahkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Khusus pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur strategis daerah. Untuk belanja modal bangunan dan gedung seluruh jenis bangunan dan gedung yang bersifat strategis/bangunan gedung pemerintah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan sub urusan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung untuk urusan pendidikan dan kesehatan dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional melaksanakan urusan pendidikan dan kesehatan.

c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, diantaranya belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah dan belanja bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bantuan keuangan diarahkan kepada desa-desa untuk tujuan tertentu yang bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Selain itu, belanja transfer juga menganggarkan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Secara umum kebijakan belanja daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Rencana dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan APBD (Rp)	Setelah Perubahan APBD (Rp)
Belanja Operasi	**583.872.661.097,00**	**594.932.034.301,60**
Belanja Pegawai	377.339.496.645,00	368.323.360.918,60
Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077,00	167.688.869.035,00
Belanja Bunga	11.503.899.585,00	11.578.586.766,00
Belanja Subsidi	0,00	514.000.000,00
Belanja Hibah	28.861.929.790,00	37.560.417.582,00
Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000,00	9.266.800.000,00
Belanja Modal	**79.272.819.305,00**	**83.236.037.803,00**
Belanja Modal Tanah	0,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.263.085.793,00	27.154.722.535,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.384.936.044,00	22.336.820.265,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.983.556.313,00	30.677.984.717,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155,00	3.066.510.286,00
Belanja Tidak Terduga	**8.345.755.492,00**	**1.258.166.849,40**
Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00	1.258.166.849,40
Belanja Transfer	**174.664.915.621,00**	**178.157.385.621,00**
Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00	3.647.382.421,00
Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200,00	174.510.003.200,00
Jumlah	**846.156.151.515,00**	**857.583.624.575,00**

Dari Tabel diatas tergambar postur belanja daerah tahun 2024, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan APBD. Pada perubahan APBD dilakukan penyesuaian antar kelompok belanja sehingga secara keseluruhan terdapat penambahan belanja daerah senilai Rp11.427.473.060,00.

Adapun kebijakan Belanja Daerah 2024 adalah:

1) Harmonisasi belanja dengan pendapatan daerah dan melakukan penyempurnaan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran berkenaan untuk meminimalkan risiko moril;

2) Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran DAU Spesific sesuai ketentuan PMK Nomor 212/PMK.07 /2022;

3) Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kententuan penganggaran Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/1/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal yang dilakukan dengan cara melakukan realokasi anggaran kegiatan/sub kegiatan non fisik yang dibiayai dari Dana Insentif Fiskal dan mengarahkan ke kegiatan/sub kegiatan fisik; dan

4) Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat penting dan mendesak.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan yang ditempuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi penyesuaian SiLPA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lembata Tahun Anggaran 2023. Dan rekalkulasi plafon Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah sesuai syarat perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dengan asumsi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.715.307.427,00 maka untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut sumber penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan sisa anggaran akibat tidak tercapainya target kinerja, yang termasuk dalam kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman PEN untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT senilai Rp1.500.000.000,00. Dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo senilai Rp30.366.410.568,00. Kebijakan Pembiayaan Daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target	
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	**12.715.307.427,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12.715.307.427,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**32.865.100.287,00**	**31.866.410.568,00**
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30.365. 100.287,00	30.366.410.568,00
PEMBIAYAAN NETTO	**(32.865.100.287,00)**	**(19.151.103.141,001)**

2.3 Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya, dengan indikator dan capaian kinerja yang keseluruhannya tersebar dalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku penanggungjawab program dan kegiatan.

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan dengan kinerja APBD periode 2023 baik pendapatan, belanja daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat terhadap pengurangan alokasi dana transfer sehingga berpengaruh terhadap Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 dari sisi pendapatan yang berdampak pada capaian kinerja belanja daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan APBD adalah senilai Rp876.734.727.716,00 dengan realisasi senilai Rp857.318.481.537,67 atau 97,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp856.274.777.873,94 terdapat kenaikan pendapatan daerah senilai Rp1.043.703.663,73 atau 12,19%.

2. Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan APBD adalah senilai Rp857.583.624.575,00 dengan realisasi senilai Rp826.670.685.838,95 atau 96,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp916.418.691.945,66 terdapat penurunan realisasi belanja daerah senilai Rp89.748.006.106,71 atau sebesar 9,79%.

3. Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayan Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan APBD adalah senilai Rp(19.151.103.141,00) dengan realisasi senilai Rp(19.141.687.323,05) atau 99,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp72.859.221.498,52 terdapat penurunan realisasi pembiayaan daerah senilai Rp92.000.908.821,57 atau 126,27%.

Target kinerja Anggaran dan Pendapatan Daerah dapat dilihat tercapainya Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk 3 (tiga) tahun terakhir secara umum sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2024

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	**876.734.727.716,00**	**857.318.481.537,67**	**856.274.777.873,94**	**802.899.281.163,20**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**42.911.849.760,00**	**30.486.515.366,67**	**49.448.432.847,94**	**41.605.946.911,20**
Pajak Daerah	16.548.202.941,00	9.632.455.789,59	13.365.296.117,00	12.537.250.436,00
Retribusi Daerah	19.010.364.364,00	14.475.227.444,00	19.886.492.014,00	20.687.364.582,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	4.321.556.278,00	2.474.364.950,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.221.819.394,00	4.247.369.072,08	11.895.088.438,94	5.906.966.943,20
PENDAPATAN TRANSFER	**826.317.381.226,00**	**820.368.582.963,00**	**798.979.243.048,00**	**727.806.014.320,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**799.347.900.000,00**	**797.501.327.728,00**	**637.589.756.646,00**	**581.593.054.974,00**
Dana Transfer Umum –Dana Bagi Hasil (DBH)	5.182.293.000,00	5.705.687.000,00	6.518.975.468,00	10.514.486.704,00
Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum (DAU)	494.770.046.000,00	492.472.730.549,00	456.793.547.980,00	436.974.250.495,00
Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.083.450.000,00	69.862.606.968,00	101.002.738.778,00	88.678.698.279,00
Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.303.980.000,00	83.452.172.211,00	73.274.494.420,00	45.425.619.496,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	**146.008.131.000,00**	**146.008.131.000,00**	**141.737.803.000,00**	**129.709.942.030,00**
DID	0,00	0,00	16.834.736.000,00	6.368.630.000,00
Dana Desa	124.526.039.000,00	124.526.039.000,00	124.903.067.000,00	123.341.312.030,00
Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	21.482.092.000,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**26.969.481.226,00**	**22.867.255.235,00**	**19.651.683.402,00**	**16.503.017.316,00**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	26.969.481.226,00	22.867.255.235,00	19.651.683.402,00	16.503.017.316,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.505.496.730,00**	**6.463.383.208,00**	**7.847.101.978,00**	**33.487.319.932,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	250.000.000,00	13.324.179.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.505.496.730,00	6.463.383.208,00	7.597.101.978,00	20.163.140.932,00
BELANJA DAERAH	**857.583.624.575,00**	**826.670.685.838,95**	**916.418.691.945,66**	**920.219.183.786,00**
BELANJA OPERASI	**594.932.034.301,60**	**570.355.753.999,21**	**532.253.536.050,66**	**501.183.224.645,00**
Belanja Pegawai	368.323.360.918,60	355.839.140.584,21	319.860.846.716,86	301.481.512.135,12
Belanja Barang dan Jasa	167.688.869.035,00	155.916.396.246,00	183.388.657.617,80	180.563.002.888,88
Belanja Bunga	11.578.586.766,00	11.566.232.871,00	10.285.874.506,00	5.200.346.251,00
Belanja Subsidi	514.000.000,00	514.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	37.560.417.582,00	37.253.866.298,00	12.211.157.210,00	5.045.863.370,00
Belanja Bantuan Sosial	9.266.800.000,00	9.266.118.000,00	6.507.000.000,00	8.892.500.000,00
BELANJA MODAL	**83.236.037.803,00**	**77.495.925.681,74**	**209.277.904.107,00**	**249.758.102.523,00**
Belanja Modal Tanah	00,00	0,00	0,00	3.917.953.074,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.154.722.535,00	25.194.744.259,00	23.918.466.677,00	22.654.556.480,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.336.820.265,00	20.056.183.928,74	26.456.873.108,00	20.611.697.456,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.677.984.717,00	29.180.797.208,00	158.149.508.850,00	200.252.654.512,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.066.510.286,00	3.064.200.286,00	1.754.055.472,00	2.321.241.001,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.258.166.849,40**	**957.097.223,00**	**350.221.378,00**	**94.710.807,00**
Belanja Tidak Terduga	1.258.166.849,40	957.097.223,00	350.221.378,00	94.710.807,00
BELANJA TRANSFER	**178.157.385.621,00**	**177.861.908.935,00**	**174.537.030.410,00**	**169.183.145.811,00**
Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00	3.351.905.735,00	3.423.196.348,00	1.092.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	174.510.003.200,00	174.510.003.200,00	171.113.834.062,00	168.091.145.811,00
SURPLUS/(DEFISIT)	**19.151.103.141,00**	**30.647.795.698,72**	**(60.143.914.071,72)**	**(117.319.902.622,80)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**(19.151.103.141,00)**	**(19.141.687.323,05)**	**72.859.221.498,52**	**212.899.900.493,80**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**12.715.307.427,00**	**12.724.723.244,95**	**95.603.495.210,52**	**217.899.900.493,80**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.715.307.427,00	12.720.528.244,95	95.580.407.571,00	5.327.806.337,14
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	212.564.908.020,66
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.195.000,00	23.087.639,52	7.186.136,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**31.866.410.568,00**	**31.866.410.568,00**	**22.744.273.712,00**	**5.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	20.244.273.712,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**(19.151.103.141,00)**	**(19.141.987.323,05)**	**72.859.221.498,52**	**212.899.900.493,80**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**11.506.108.375,67**	**12.715.307.426,80**	**95.579.997.871,00**

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

a. Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selain keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan, secara teknis penetapan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dirasionalisasikan sesuai kondisi riil potensi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja

daerah dengan skala prioritas dan indikator-indikator pencapaian kinerja masing-masing program dan kegiatan;

b. Kondusifitas dan dukungan kehidupan bermasyarakat yang aman sehingga tercipta stabilitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sehingga program-program prioritas dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan

c. Penguatan fungsi dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara/Daerah, diantaranya ketepatan waktu dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

a. Rasionalisasi potensi pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan strategi dan sumber daya yang memadai untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan;

b. Persentase tingkat kepatuhan kewajiban masyarakat pada negara/daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih menjadi persoalan, karena masyarakat mempertanyakan kompensasi atas kewajiban mereka kepada negara/daerah atau asas manfaat yang diterima oleh masyarakat;

c. Kewaspadaan terhadap aktivitas titik rawan bencana, yang berdampak pada penetapan lokus pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sehingga perlu dilakukan realokasi dan relokasi lokus kegiatan;

d. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan

e. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat tidak didukung dengan sumber daya keuangan daerah yang memadai, sehingga pemerintah kesulitan membiayai kebutuhan infrastruktur yang diharapkan masyarakat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

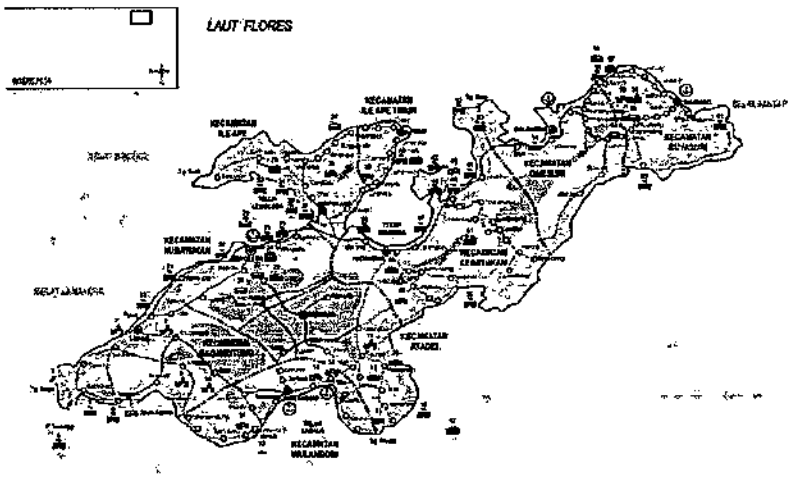

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan merupakan ikhtisar capaian program dan kegiatan yang menghasilkan output pendapatan dan belanja yang tersebar pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Data ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang disajikan menunjukan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Lembata pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang akan dijelaskan dalam Bab V, penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Kinerja *(performance)* diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang pengelolaannya menggunakan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

1. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan análisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tujuan analisis rasio keuangan ini adalah untuk:

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja Anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali Kepala Daerah selaku manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Analisis *Surplus/Defisit* APBD

   Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan pendekatan *surplus/defisit* = Pendapatan Daerah - Belanja Daerah.

b. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

   DDF antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada umumnya ditunjukan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHP-BPD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

c. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

   Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

d. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

   Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak.

e. Analisis Efektivitas

   Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

f. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

   Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

g. Rasio Kemandirian Daerah

   Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

h. Kemampuan Pinjaman Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

Dengan indikator-indikator tersebut, dapat dihitung kinerja keuangan daerah selama periode 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024, periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 baik untuk pendapatan maupun terhadap belanja daerah.

Dari Total Pendapatan Daerah (TPD) senilai Rp876.734.727.716,00 yang ditargetkan dalam Perubahan APBD, realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp857.318.481.537,67 atau 97,79%. Target Pendapatan Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Dari total realisasi Pendapatan Daerah tersebut di atas, salah satu jenis yang menjadi Indikator Kinerja Keuangan Daerah adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang akan terukur dari analisis efektivitas (PAD) yaitu Analisa terhadap jumlah belanja yang dikeluarkan untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan atau dapat melebihi target, selain itu untuk menentukan indeks kinerja pajak dan retribusi daerah apakah termasuk kategori prima, potensial, berkembang dan/atau terbelakang.

Tahun Anggaran 2024 realisasi PAD senilai Rp30.486.515.366,67 atau sebesar 71,04% dari target setelah perubahan APBD senilai Rp42.911.849.760,00. Pencapaian target ini dapat menjadi gambaran tentang kinerja fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Lembata. Secara SKPD realisasi Pendapatan Daerah dapat disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.250.000,00	30.245.414,00	(17.995.414,00)	246,90	173.904.632,39
2	Dinas Kesehatan	1.410.470.000,00	1.193.208.656,42	217.261.343,58	84,60	1.243.900.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.405.076.364,00	11.719.668.197,00	3.685.408.167,00	76,08	15.726.546.071,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.000.000,00	135.697.285,00	(55.697.285,00)	169,62	187.101.062,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.500.000,00	3.332.500,00	(832.500,00)	133,30	2.500.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	19.072.844,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.425.101,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.500.000,00	1.500.300,00	(300,00)	100,02	2.000.000,00

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	3.745.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.041.000,00	(41.000,00)	100,41	11.559.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00
13	Dinas Perhubungan	118.912.500,00	205.143.312,00	(86.230.812,00)	172,52	810.967.800,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	5.600.000,00	9.400.000,00	37,33	153.881.673,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	792.016.000,00	605.297.400,00	186.718.600,00	76,42	706.314.400,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.200.000,00	107.093.640,00	(63.893.640,00)	247,90	153.584.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan	80.000.000,00	75.099.200,00	4.900.800,00	93,87	87.947.417,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35.000.000,00	8.250.000,00	26.750.000,00	23,57	7.980.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	140,00	3.000.000,00
20	Dinas Perikanan	350.000.000,00	297.114.400,00	52.885.600,00	84,89	289.255.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	514.000.000,00	312.306.000,00	201.694.000,00	60,76	447.332.500,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
23	Sekretariat Daerah	187.000.000,00	50.325.537,00	136.674.463,00	26,91	117.840.000,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	5.000.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	5.000.455,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	840.750.578.746,00	832.629.209.272,66	8.121.369.473,34	99,03	822.510.202.092,55
27	Badan Pendapatan Daerah	16.562.512.106,00	9.675.134.923,59	6.887.377.182,41	58,42	13.386.108.226,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.250.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	107,69	3.515.000,00
29	Inspektorat Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
30	Kecamatan Nubatukan	333.512.000,00	221.006.000,00	112.506.000,00	66,27	202.895.000,00
31	Kecamatan Lebatukan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
32	Kecamatan Omesuri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
33	Kecamatan Buyasuri	500.000,00	1.258.500,00	(758.500,00)	251,70	500.000,00
34	Kecamatan Atadei	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
35	Kecamatan Nagawutung	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
36	Kecamatan Ile Ape	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
37	Kecamatan Wulandoni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	1.200.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
JUMLAH		**876.734.727.716,00**	**857.318.481.537,67**	**19.416.246.178,33**	**97,79**	**856.274.777.873,94**

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1 menjadi indikator untuk menghitung kinerja keuangan yaitu tingkat kemandirian dan ketergantungan Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata.

a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Dengan menggunakan formula berikut ini, dapat dihitung tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Pembiayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Dengan menganut basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp30.486.515.366,67 dibagi dengan realisasi Pendapatan Transfer dan Pinjaman Daerah senilai Rp1.032.389.484.646, 66 adalah sebesar 2,96%.

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 -10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 -40,00	Cukup
40,01 -50,00	Baik
> 50,000	Sangat Baik

Dari rasio kemandirian pembiayaan daerah sebesar 2,96% pada Tahun Anggaran 2024 di atas, dan berdasarkan Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel 3.2 di atas, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 masuk dalam kategori **sangat kurang.** Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2024 juga tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah tingkat atas dan pinjaman daerah. Jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Lembata masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rasio kemandirian yang kurang menunjukan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal, sebagai akibat masih relatif potensi PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pemungutan berdasarkan undang-undang/persyaratan pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan provinsi.

Inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari jalan yang dapat memungkinkan mengatasi kekurangan pembiayaan di daerahnya.

b. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan menggunakan formula dibawah ini dapat dihitung tingkat ketergantungan daerah.

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Pendapatan APBD Tanpa Subsidi}}$$

Berdasarkan LRA Tahun Anggaran 2024 dapat dihitung tingkat ketergantungan daerah adalah sebesar realisasi PAD Rp30.486.515.366,67 bagi realisasi pendapatan dalam APBD tanpa subsidi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp857.318.481.537,67 dikurangi pendapatan transfer senilai Rp820.368.582.963,00 sama dengan Rp36.949.898.574,67 atau sama dengan 82,51%.

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 -10,00	Sangat Rendah
10,01 -20,00	Rendah
20,01 -30,00	Sedang
30,01 -40,00	Cukup
40,01 -50,00	Tinggi
> 50,000	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri ± Fisipol UGM , 1991

Dengan penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 82,51% maka tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD rendah dan kemandirian keuangan daerah rendah, sehingga keuangan daerah Kabupaten Lembata diklasifikasikan memiliki tingkat penilaian ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lembata **sangat tinggi**. Hal ini juga menggambarkan bahwa pada Tahun Anggaran 2024 ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap bantuan pemerintah tingkat atas sangat tinggi.

c. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100%. Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti

semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dihitung dengan memperhitungkan rasio Total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, sehingga semakin besar rasio penilaian ini, maka semakin baik tingkat pelaksanaan dan tanggung jawab kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan menggunakan formula berikut ini dapat dihitung tingkat desentralisasi fiskal daerah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Penerimaan Pendapatan Daerah}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2024 dapat dihitung tingkat desentralisasi fiskal adalah realisasi PAD senilai Rp30.486.515.366,67 bagi realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp857.318.481.537,67 sama dengan 3,56%.

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 -10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 -40,00	Cukup
40,01 -50,00	Baik
> 50,000	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri ± Fisipol UGM , 1991

Dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2024 dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih **sangat kurang** karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,56% dari total pendapatan daerah.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1% atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Dengan menggunakan formula berikut ini dapat dihitung tingkat rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Penerimaan Pendapatan Daerah}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2024 dapat dihitung rasio efektivitas PAD dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp30.486.515.366,67 berbanding dengan target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp42.911.849.760,00 sama dengan 71,04%.

Tabel 3.5 Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 -90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil rasio efektivitas PAD Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 71,04% dapat dijelaskan bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2024 tergolong dalam kategori **kurang efektif.**

e. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1% atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pengelolaan PAD semakin baik, dengan menggunakan formula berikut ini, rasio efisiensi PAD dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Total Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2024 dapat dihitung rasio efisiensi PAD dari total realisasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.104.911.747,00 yang merupakan akumulasi dari realisasi program dan kegiatan belanja langsung bidang teknis senilai Rp1.432.486.747,00 dan belanja insentif aparat pemungut pajak dan retribusi daerah senilai Rp672.425.000,00 berbanding dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp30.486.515.366,67 sama dengan 6,90%.

Tabel 3.6 Kriteria Rasio Efisiensi PAD

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 -90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,90% dikategorikan sangat efisien, karena dengan rasio efisiensi sebesar 6,90% berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik dalam pemungutan pendapatan asli daerah.

Sedangkan untuk ikhtisar Anggaran Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan target dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya, dimana target belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp857.583.624.575,00

dengan realisasi senilai Rp826.670.685.838,95 atau 96,40%, dengan rincian realisasi belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	204.840.623.912,00	199.364.052.638,00	5.476.571.274,00	97,33	197.536.764.188,00
2	Dinas Kesehatan	101.425.993.644,00	92.621.156.690,74	8.804.836.953,26	91,32	79.544.591.324,66
3	Rumah Sakit Umum Daerah	51.089.021.481,00	49.500.886.841,00	1.588.134.640,00	96,89	44.562.558.450,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.494.343.703,00	52.436.176.003,00	3.058.167.700,00	94,49	151.916.756.509,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.436.643.353,00	5.339.876.263,00	96.767.090,00	98,22	6.522.269.988,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.951.532.157,00	5.650.656.817,00	300.875.340,00	94,94	5.412.982.724,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.428.477.424,00	3.328.400.193,00	100.077.231,00	97,08	16.574.811.298,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.545.071.948,00	3.370.505.111,00	174.566.837,00	95,08	3.368.453.106,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.607.091.725,00	3.445.624.970,00	161.466.755,00	95,52	2.763.801.509,00
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.412.295.794,00	9.229.571.090,00	182.724.704,00	98,06	10.288.215.192,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.269.508.962,00	3.983.988.435,00	285.520.527,00	93,31	4.240.710.526,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.917.548.191,00	3.827.132.122,00	90.416.069,00	97,69	3.181.639.915,00
13	Dinas Perhubungan	6.675.820.412,72	6.537.427.659,00	138.392.753,72	97,93	20.164.050.013,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.393.112.286,00	3.255.652.501,00	137.459.785,00	95,95	2.968.682.479,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	8.580.029.543,00	7.857.665.252,00	722.364.291,00	91,58	7.660.358.870,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.930.954.535,00	2.850.341.657,21	80.612.877,79	97,25	2.702.186.708,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan	4.309.483.633,00	4.095.303.741,00	214.179.892,00	95,03	12.131.517.103,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.021.996.012,00	2.930.484.797,00	91.511.215,00	96,97	3.499.833.920,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.115.853.476,00	4.892.075.118,00	223.778.358,00	95,63	3.976.047.108,00
20	Dinas Perikanan	5.009.016.526,00	4.899.384.162,00	109.632.364,00	97,81	4.558.051.583,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.022.659.792,48	26.977.186.600,00	1.045.473.192,48	96,27	17.099.827.498,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.557.473.139,00	2.502.082.268,00	55.390.871,00	97,83	2.070.001.624,00
23	Sekretariat Daerah	23.680.088.078,00	22.552.088.146,00	1.127.999.932,00	95,24	19.414.035.326,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.342.571.854,00	24.393.803.187,00	1.948.768.667,00	92,60	25.915.825.105,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan	7.054.879.143,40	6.618.171.110,00	436.708.033,40	93,81	6.783.536.903,00

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan Daerah					
26	Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	210.904.637.932,40	209.175.181.047,00	1.729.656.885,40	99,18	203.611.093.464,00
27	Badan Pendapatan Daerah	6.092.719.054,00	5.176.994.988,00	915.724.066,00	84,97	5.339.119.021,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.472.904.580,00	5.119.718.961,00	353.185.619,00	93,55	5.769.106.764,00
29	Inspektorat Daerah	6.007.927.715,00	5.764.296.966,00	243.630.749,00	95,94	5.791.017.115,00
30	Kecamatan Nubatukan	11.215.964.429,00	10.895.385.394,00	320.579.035,00	97,14	11.687.567.069,00
31	Kecamatan Lebatukan	2.199.460.492,00	2.133.021.719,00	66.438.773,00	96,98	2.142.153.564,00
32	Kecamatan Omesuri	1.783.382.800,00	1.708.672.680,00	74.710.120,00	95,81	1.949.304.960,00
33	Kecamatan Buyasuri	2.034.908.591,00	1.939.212.531,00	95.696.060,00	95,30	2.023.796.640,00
34	Kecamatan Atadei	2.472.843.359,00	2.382.857.040,00	89.986.319,00	96,36	2.304.694.173,00
35	Kecamatan Nagawutung	2.265.122.698,00	2.207.586.340,00	57.536.358,00	97,46	2.207.491.620,00
36	Kecamatan Ile Ape	1.993.628.454,00	1.935.128.527,00	58.499.927,00	97,07	1.993.869.949,00
37	Kecamatan Wulandoni	1.922.236.774,00	1.836.733.455,00	85.503.319,00	95,55	2.086.488.133,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.746.012.640,00	1.698.960.528,00	47.052.112,00	97,31	1.771.317.766,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.359.584.332,00	22.237.242.291,00	122.342.041,00	99,45	12.884.162.738,00
	JUMLAH	**857.583.624.575,00**	**826.670.685.838,95**	**30.912.938.736,05**	**96,40**	**916.418.691.945,66**

Untuk Pembiayaan Daerah dari target Pembiayaan Netto dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp19.151.103.141,00) terealisasi senilai (Rp19.141.687.323,05). Dengan realisasi *Surplus/Defisit* LRA senilai Rp30.647.795.698,72 maka *Surplus/Defisit* LRA dijumlahkan dengan Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 senilai Rp11.506.108.375,67. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Pemblayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(19.151.103.141,00)**	**(19.141.687.323,05)**	**99,95**
2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**12.715.307.427,00**	**12.724.723.244,95**	**100,07**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.715.307.427,00	12.720.528.244,95	100,04
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.195.000,00	0,00
3	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**31.866.410.568,00**	**31.866.410.568,00**	**100,00**
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	100,00
4	**PEMBIAYAAN NETTO**	**(19.151.103.141,00)**	**(19.141.687.323,05)**	**99,95**
5	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**-**	**11.506.108.375,67**	**-**

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kinerja keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tergambar dalam realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara makro sebagaimana tergambar dalam uraian diatas dalam setiap tahapan

masih terdapat masalah-masalah yang menyebabkan kinerja keuangan belum maksimal sesuai target, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Perencanaan target dan kinerja pendapatan daerah yang telah dirasionalkan sesuai potensi atau sumber pendapatan daerah belum dimaksimalkan pencapaiannya yang dalam pelaksanaan pemungutan, selain kesungguhan dari aparat pemungut untuk bertanggungjawab atas target yang telah ditetapkan, juga disebabkan oleh masyarakat yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban kepada negara dan daerah;

b. Daerah belum mampu membangun sumber-sumber pendapatan yang potensial untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena minimnya pendanaan/pembiayaan daerah;

c. Keterbatasan jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;

d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada organisasi perangkat daerah, masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya fungsi verifikasi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal; dan

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada SKPD dalam mengoperasikan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kendala teknis bagi daerah dalam mempercepat realisasi penyerapan belanja daerah.

3.3 Faktor-Faktor Penunjang dalam Pencapaian Kinerja

a. Adanya komitmen yang tinggi dari Penjabat Bupati Lembata dalam mendorong percepatan pembangunan dan pencapaian kinerja yang tinggi di segala bidang pelaksanaan tugas termasuk dalam bidang keuangan daerah;

b. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memberikan jaminan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dengan membuat Pakta Integritas;

c. Sinergisitas dan harmonisasi antar Lembaga Eksekutif dan Lembaga DPRD sebagai mitra dan Aparat Penyelenggara Pemerintahan di daerah semakin terbangun dengan baik; dan

Ada langkah strategis untuk meningkatkan *performance* pengelola keuangan daerah dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah secara penuh di Kabupaten Lembata.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

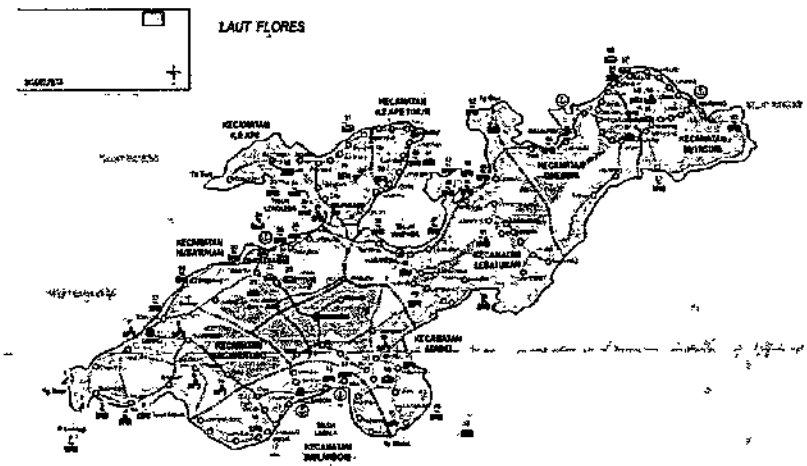

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Lembata terdapat 39 entitas akuntansi yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu basis kas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Neraca sesuai LHP BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada Laporan Keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

4) Kas atas pendapatan yang tidak melalui RKUD untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Dana BOK Puskesmas diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD; dan

5) Kas atas pendapatan yang tidak melalui RKUD untuk Dana BOSP pada PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD, dan SMP Negeri berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

b. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

c. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS; dan

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan LRA adalah rincian pendapatan LRA dan penjelasan atas unsur-unsur pendapatan LRA yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pendapatan – LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3) Pengakuan Pendapatan – LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan – LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan:

(1) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dan dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(2) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, maka atas Pendapatan – LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

b. Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pendapatan – LO disajikan pada Laporan Operasional.

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan LRA adalah rincian pendapatan LRA dan penjelasan atas unsur-unsur pendapatan LRA yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD;

1) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

2) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;

3) Pengeluaran yang tidak melalui RKUD untuk Dana Kapitasi JKN dan BOK Puskesmas diakui berdasarkan SP2B yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD; dan

4) Pengeluaran yang tidak melalui RKUD untuk Dana BOSP, diakui berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) Rincian belanja per SKPD;

2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;

2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian terhadap beban yaitu:

Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;

1) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

2) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

3) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

4) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan

5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama 1 (satu) periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

e. Beban disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi beban.

f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Beban, antara lain:

1) Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut atas beban tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan

3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;

c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah;

d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

f. Pengakuan Transfer:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau

b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer:

1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan

2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

g. Pengukuran Transfer:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer:

a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan

b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Penilaian Transfer:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya; dan

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.

i. Transfer masuk dan transfer keluar disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

j. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

1) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;

2) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

1) Transfer keluar harus dirinci;

2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran

1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan

2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

d. Pengungkapan Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran sebagai berikut:

1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;

2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan

3) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

a. Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;

b. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1) Pengembalian pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya yang bersifat non-recumng; dan

2) Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran sebelumnya.

c. SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); dan

d. SAL disajikan pada Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

8. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

c. Klasifikasi

Dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Kas di Kas Daerah
2) Kas di bendahara penerimaan
3) Kas di bendahara pengeluaran
4) Kas di BLUD
5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN
6) Kas di Bendahara Dana BOSP
7) Kas di Bendahara BOK Puskesmas

d. Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan sedangkan Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

e. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

g. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian kas dan setara kas;
2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

9. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d. Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan pendapatan daerah seperti Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan seperti Piutang Penjualan, Pemberiaan Pinjaman, Kemitraan, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; dan

3) Piutang Transfer seperti Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

e. Piutang diakui saat diterbitkan surat ketetapan; atau

1) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

2) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

f. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

g. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Kualitas Piutang Lancar :

a) Pajak Daerah kriteria 0 sampai dengan 1 tahun;

b) Retribusi Daerah kriteria 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan

c) Selain Pajak dan Retribusi kriterianya apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2) Kualitas Piutang Kurang Lancar:
   a) Pajak Daerah kriteria 1 sampai dengan 2 tahun;
   b) Retribusi Daerah kriteria 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan
   c) Selain Pajak dan Retribusi kriterianya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3) Kualitas Piutang Diragukan:
   a) Pajak Daerah kriteria lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
   b) Retribusi Daerah kriteria 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
   c) Selain Pajak dan Retribusi kriterianya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4) Kualitas Piutang Macet:
   a) Pajak Daerah kriteria lebih dari 5 tahun;
   b) Retribusi Daerah kriteria lebih dari12 (dua belas) bulan; dan
   c) Selain Pajak dan Retribusi kriterianya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

h. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
   1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
   2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
   3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
i. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
   2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.
j. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset lancar dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
k. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. dapat berupa:

1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
2) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
3) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

10. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

a. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
b. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
c. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.
d. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari Aset lancar.
e. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
   1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
   2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka proses produksi;
   3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
   4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
b. Persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
c. Pengukuran Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Persediaan dicatat sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

3) Persediaan dicatat sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan lainnya seperti donasi.

d. Penilaian Persediaan menggunakan:

1) Metode FIFO yang digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi Core bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat.

2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh: alat tulis kantor

e. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

2) Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode akuntansi

f. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan:

1) Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset.

2) Untuk persediaan yang dicatat secara periodik pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.

g. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

h. Persediaan diungkapkan secara memadai dapat berupa jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

i. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname, disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak diperlakukan sebagai berikut:

1) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

2) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

j. Pesediaan obat yang kedaluwarsa dihapuskan dari catatan persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.

b. Investasi Jangka Pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

   1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

   1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

      a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan

      b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

   2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Penilaian Investasi Jangka Pendek menggunakan metode biaya dimana Investasi Pemerintah Daerah akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

e. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

f. Pengungkapan Investasi Jangka Pendek sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

   1) Jenis investasi;

   2) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek.

13. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan

b. Investasi Jangka Panjang diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

c. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

d. Penilaian Investasi Jangka Panjang dapat menggunakan:

1) Metode biaya dimana kepemilikan kurang dari 20%. Pada metode ini, Investasi Pemerintah Daerah akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas dimana kepemilikan lebih dari 50%. Pada metode ini, Investasi Pemerintah Daerah akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

e. Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan Investasi Jangka Panjang sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal seperti:

1) Jenis investasi;

2) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

3) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang; dan

4) Perubahan pos Investasi.

g. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

3) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga;

4) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Central) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan

6) Dana Bergulir diukur berdasarkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

h. Investasi Jangka Panjang Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan

14. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi , dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk aset tetap peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

2) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

3) Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan

4) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, bangunan/gedung, dan jalan/irigasi/jaringan.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya perencanaan;

2) Biaya lelang;

3) Biaya persiapan tempat;

4) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

5) Biaya pemasangan (instalation cost);

6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

7) Biaya konstruksi; dan

8) Biaya kepanitiaan.

f. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Peralatan dan mesin kapitalisasi atas pemeliharaan (rehabilitasi/renovasi) untuk besaran ≥Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau untuk besaran diatas 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai perolehan akan menambah nilai perolehan;

2) Pemeliharaan konstruksi gedung dan bangunan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:

a) Pemeliharaan (rehabitasi/renovasi/restorasi) bersumber dari belanja barang dan jasa mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset;

b) Pemeliharaan (rehabitasi/renovasi/restorasi) bersumber dari belanja modal mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset;

3) Pemeliharaan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:

a) Pemeliharaan (rehabitasi/renovasi/restorasi) bersumber dari belanja barang dan jasa mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset;

b) Pemeliharaan (rehabitasi/ renovasi/ restorasi) bersumber dari belanja modal mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset;

4) Pemeliharaan aset lainnya tidak menambah masa manfaat dan nilai perolehan.

g. Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Dan penyusutan ditetapkan per bulan dengan beban penyusutan yang dihitung mulai bulan bersangkutan Aset Tetap mulai dimanfaatkan;

h. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional;

i. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata; dan

j. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

k. Aset Tetap disajikan pada Laporan Neraca.

l. Hal-hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan masing-masing Aset Tetap diantaranya:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;

3) Informasi penyusutan;

4) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.

15. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan dimana apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

e. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;

2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;

3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

4) Uang muka kerja yang diberikan; dan

5) Retensi.

16. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

b. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Dana Cadangan disajikan pada Laporan Neraca.

e. Pengungkapan dana cadangan sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;

2) Tujuan pembentukan dana cadangan;

3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; dan

4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.

17. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang terdiri atas:

1) Tagihan Jangka Panjang;

2) Kemitraan dengan Pihak ketiga;

3) Aset Tak Berwujud; dan

4) Aset lain-lain.

b. Pengakuan Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Pengakuan Tagihan Jangka Panjang terdiri atas:

a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terbitnya berita acara penjualan angsuran atau dokumen yang dipersamakan; dan

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah (TGR) diakui pada saat terbit putusan TGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM.

2) Kemitraan dengan pihak ketiga

Pengakuan Kemitraan dengan pihak ketiga terjadi saat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud dapat diakui jika dan hanya jika:

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4) Aset lain-lain.

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi kedalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

Pengukuran Taghan Jangka Panjang sebagai berikut:

a) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran; dan

b) Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

2) Kemitraan dengan Pihak ketiga

Pengukuran Kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

4) Aset lain-lain.

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dan amortisasi aset tidak berwujud disajikan dalam neraca dalam akun "akumulasi amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset tersebut dan dalam LO sebagai "beban amortisasi".

e. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Besaran dan rincian aset lainnya;

2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

4) Informasi lainnya yang penting.

18. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan kewajiban Jangka Panjang.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan Kewajiban dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta

pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b) Utang Bunga (*Accrued Interest)* diakui sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

e) Utang Beban diakui pada saat

(1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Terdapat klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

(3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

2) Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas:

a) Utang Dalam Negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.

b) Utang Luar Negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan dimana diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

c. Pengukuran

1) Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD atau Bendahara pengeluaran namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang Bunga (Accrued Interest)

Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

f) Utang jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

2) Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas:

a) Utang Dalam Negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

b) Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

c) Utang Jangka Panjang Lainya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

d. Penyajian

1) Penyajian Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b) Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.

e) Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek

f) Utang jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca.

2) Penyajian Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas:

a) Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

b) Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

c) Utang Jangka Panjang Lainya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang.

e. Pengungkapan

1) Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b) Utang Bunga (Accrued Interest)

Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e) Utang Beban

Rincian Utang Beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f) Utang jangka Pendek Lainnya

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas:

a) Utang Dalam Negeri

Rincian Utang Dalam Negeri diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

b) Utang Luar Negeri

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pospos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c) Utang Jangka Panjang Lainya

Pengungkapan Utang Jangka Panjang lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan terkait kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO).

19. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Dalam Basis Akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

d. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

e. Ekuitas disajikan dalam Neraca dimana saldo ini berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

f. Pengungkapan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Ekuitas.

20. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

g. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

h. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal.

i. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);

j. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan;

k. Pengukuran properti investasi setelah pengakuan awal dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; dan

l. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.

m. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

3) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

n. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

o. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

p. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya pada Laporan Neraca.

q. Pengungkapan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

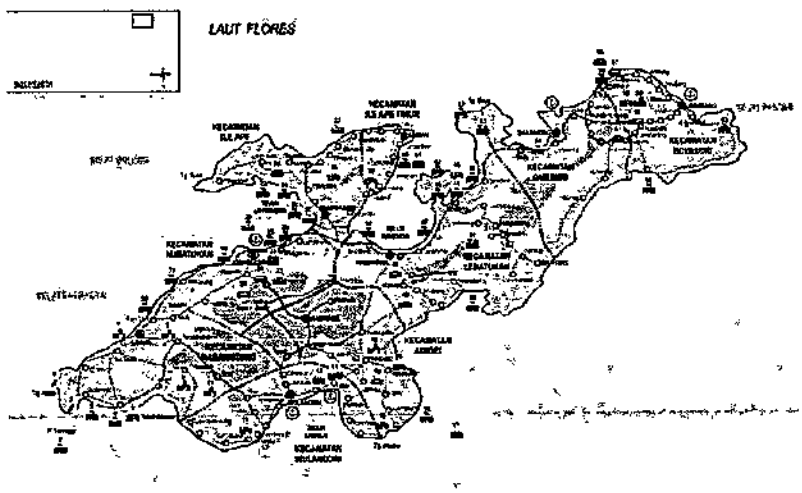

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD, menyajikan informasi sumber-sumber daya dan ekonomi dan penggunaannya, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan, atas akun Pendapatan, Belanja dan Transfer, Surplus/(Defisit), Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selain itu menggambarkan kinerja dan kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1. PENDAPATAN

PENDAPATAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp876.734.727.716,00	Rp857.318.481.537,67	Rp856.274.777.873,94

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp857.318.481.537,67 atau senilai 97,79% dari target setelah Perubahan APBD 2024 senilai Rp876.734.727.716,00 dengan kenaikan senilai Rp19.416.246.178,33 atau senilai 2,27% dari realisasi periode 2023 senilai Rp856.274.777.873,94. Rincian Pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	42.911.849.760,00	30.486.515.366,67	71,04	49.448.432.847,94
2	Pendapatan Transfer	826.317.381.226,00	820.368.582.963,00	99,28	798.979.243.048,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.505.496.730,00	6.463.383.208,00	86,12	7.847.101.978,00
	Jumlah	**876.734.727.716,00**	**857.318.481.537,67**	**97,79**	**856.274.777.873,94**

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp42.911.849.760,00	Rp30.486.515.366,67	Rp49.448.432.847,94

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp30.486.515.366,67 atau senilai 71,04% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp42.911.849.760,00 dengan penurunan senilai Rp18.961.917.481,27 atau senilai 38,35% dari realisasi periode 2023 senilai Rp49.448.432.847,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.548.202.941,00	9.632.455.789,59	58,21	13.365.296.117,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.010.364.364,00	14.475.227.444,00	76,14	19.866.492.014,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	100,00	4.321.556.278,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	5.221.819.394,00	4.247.369.072,08	81,34	11.895.088.438,94
	Jumlah	**42.911.849.760,00**	**30.486.515.366,67**	**71,04**	**49.448.432.847,94**

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp16.548.202.941,00	**Rp9.632.455.789,59**	**Rp13.365.296.117,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp9.632.455.789,59 atau senilai 58,21% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp16.548.202.941,00 dengan penurunan senilai Rp3.732.840.327,41 atau senilai 27,93% dari realisasi pada periode 2023 senilai Rp13.365.296.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Pajak Hotel – LRA**	**87.500.000,00**	**98.485.500,00**	**112,55**	**118.648.406,00**
1.1	Pajak Hotel	70.000.000,00	65.220.500,00	93,17	73.329.000,00
1.2	Pajak Losmen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pajak Rumah penginapan dan sejenisnya	10.000.000,00	33.265.000,00	332,65	45.317.406,00
1.4	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Pajak Restoran**	**1.108.000.000,00**	**1.653.311.049,00**	**149,22**	**1.811.504.682,00**
2.1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000,00	26.300.000,00	69,21	26.615.500,00
2.2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000,00	36.850.000,00	61,42	45.667.000,00
2.3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	1.590.161.049,00	159,02	1.739.222.182,00
3	**Pajak Hiburan**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**60,00**	**900.000,00**
3.1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00	900.000,00
4	**Pajak Reklame**	**90.000.000,00**	**185.076.591,00**	**205,64**	**167.840.664,00**
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron /Megatron	81.500.000,00	106.742.703,00	130,97	98.593.101,00
4.2	Pajak Reklame Kain	7.500.000,00	76.052.638,00	1.014,04	66.966.313,00
4.3	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	2.281.250,00	228,13	2.281.250,00
5	**Pajak Penerangan Jalan**	**5.939.650.998,00**	**3.922.123.881,00**	**66,03**	**3.026.731.433,00**
5.1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.939.650.998,00	3.922.123.881,00	66,03	3.026.731.433,00
6	**Pajak Air Tanah**	**5.000.000,00**	**5.184.000,00**	**103,68**	**4.989.600,00**
6.1	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.184.000,00	103,68	4.989.600,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
7	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**6.763.051.943,00**	**1.613.131.452,00**	**23,85**	**5.724.021.846,00**
7.1	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000,00	252.671.348,00	20,21	823.913.340,00
7.2	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000,00	338.060.709,00	21,64	773.825.162,00
7.3	Pajak Tanah Liat	1.875.000,00	14.853.838,00	792,20	19.476.170,00
7.4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.948.676.943,00	1.007.545.557,00	25,52	4.106.807.174,00
8	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**2.050.000.000,00**	**1.575.863.516,59**	**76,87**	**1.722.955.861,00**
8.1	PBBP2	2.050.000.000,00	1.575.863.516,59	76,87	1.722.955.861,00
9	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**500.000.000,00**	**576.279.800,00**	**115,26**	**787.705.625,00**
9.1	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000,00	576.279.800,00	115,26	787.705.625,00
	Jumlah	**16.548.202.941,00**	**9.632.455.789,59**	**58,21**	**13.365.296.117,00**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 hanya mencapai 58,21% dari Target Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencapaian Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan cukup baik, namun beberapa jenis Pajak Daerah masih memiliki tingkat pencapaian yang rendah yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2). Selain itu ada realisasi Pajak Daerah yang sangat rendah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya mencapai 23,85%.

Rendahnya penerimaan Pajak Hiburan dipengaruhi oleh belum adanya izin kegiatan tempat hiburan PUB/Karaoke sehingga berdampak pada capaian target penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan pencapaiannya rendah karena disesuaikan dengan penggunaan tenaga listrik.

Penurunan Pendapatan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, disebabkan beberapa hal, diantaranya yang paling signifikan yaitu :

a) Minat masyarakat yang menurun untuk menginap di hotel;
b) Sebagian pekerjaan fisik dalam tahun 2024 tidak selesai dan diluncurkan pada tahun 2025; dan
c) Pada pajak kantin dan sejenisnya tidak terealisasi karena beberapa kantin sudah tutup sedangkan kantin yang masih beroperasi omzetnya kecil.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp19.010.364.364,00	Rp14.475.227.444,00	Rp19.866.492.014,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp14.475.227.444,00 atau senilai 76,14% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp19.010.364.364,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mengalami penurunan senilai Rp5.391.264.570,00 atau

senilai 27,14% dari realisasi periode 2023 senilai Rp19.866.492.014,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**17.262.953.000,00**	**13.272.526.153,00**	**76,88**	**17.695.297.044,00**
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.643.010.000,00	12.801.688.653,00	76,92	16.948.040.671,00
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	132.000.000,00	121.188.000,00	91,81	112.553.000,00
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000,00	17.973.000,00	36,04	2.339.000,00
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	436.568.000,00	331.676.500,00	75,97	384.160.200,00
1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	102.525.000,00
1.6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000,00	0,00	0,00	1.312.500,00
1.7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	144.366.673,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.704.211.364,00**	**1.095.607.651,00**	**64,29**	**1.826.103.970,00**
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	658.171.864,00	461.152.637,00	70,07	578.498.670,00
2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	52.000.000,00	70.056.000,00	134,72	62.276.000,00
2.3	Retribusi Terminal	0,00	940.000,00	0,00	55.590.000,00
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	562.800.000,00	320.675.302,00	56,98	210.120.000,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.967.500,00	71.915.712,00	117,96	621.397.800,00
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.812.000,00	13.812.000,00	100,00	29.440.000,00
2.7	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	356.460.000,00	157.056.000,00	44,06	278.782.500,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**43.200.000,00**	**107.093.640,00**	**247,90**	**345.091.000,00**
3.1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	191.507.000,00
3.2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	11.175.000,00
3.3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	41.800.000,00	105.693.640,00	252,86	142.409.000,00
Jumlah		**19.010.364.364,00**	**14.475.227.444,00**	**76,14**	**19.866.492.014,00**

Tabel tersebut diatas menunjukan pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.475.227.444,00 atau senilai 76,14% dari target setelah perubahan senilai Rp19.010.364.364,00. Pencapaian Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan baik, namun beberapa jenis Pendapatan Retribusi Daerah masih memiliki tingkat pencapaian yang rendah seperti Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan 24,99%, dan Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan 40,00%.

Retribusi Jasa Umum pencapaiannya rendah karena dipengaruhi oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan yang relisasi klaim BPJS untuk 4 (empat) bulan yakni bulan September sampai dengan bulan Desember belum dapat direalisasi karena adanya perubahan syarat dalam pengajuan yang harus lebih terperinci dan Retribusi Jasa Usaha dipengaruhi oleh tidak lunas pembayaran kontrak penggunaan fasilitas jober oleh PT 9 saudara karena sudah tidak beroperasi lagi.

Secara signifikan penurunan Pendapatan Retribusi Daerah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi masih sangat rendah.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp2.131.463.061,00	Rp2.131.463.061,00	Rp4.321.556.278,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp2.131.463.061,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp2.131.463.061,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari dividen 2023 yang diterima pada Tahun 2024 atas penyertaan modal ke BUMD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami penurunan senilai Rp2.190.093.217,00 atau senilai 50,68% dari realisasi periode 2023 senilai Rp4.321.556.278,00, hal ini disebabkan oleh penurunan laba atas penyertaan modal milik pemerintah Kabupaten Lembata pada PT Bank NTT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD (Lembaga Keuangan)					
1	PT Bank NTT	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	100,00	4.321.556.278,00
2	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD Purin Lewo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.131.463.061,00**	**2.131.463.061,00**	**100,00**	**4.321.556.278,00**

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain Lain PAD yang Sah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp5.221.819.394,00	Rp4.247.369.072,08	Rp11.895.088.438,94

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp4.247.369.072,08 atau senilai 81,34% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp5.221.819.394,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp7.647.719.366,86 atau senilai 64,29% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp11.895.088.438,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**32.250.000,00**	**120.435.500,00**	**373,44**	**0,00**
1.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	7.250.000,00	120.435.500,00	1.661,18	0,00
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan**	**37.500.000,00**	**11.750.000,00**	**31,33**	**3.000.000,00**
2.1	Hasil Sewa BMD	37.500.000,00	11.750.000,00	31,33	3.000.000,00
3	**Jasa Giro**	**527.516.166,00**	**207.588.496,63**	**39,35**	**353.406.658,60**
3.1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	465.515.774,00	123.484.817,13	26,53	272.330.059,50
3.2	Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	62.000.392,00	40.170.063,37	64,79	38.574.753,26
3.3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	477.945,13	0,00	353.397,84
3.4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	43.455.671,00	0,00	42.148.448,00
4	**Pendapatan Bunga**	**1.000.000.000,00**	**1.195.531.523,52**	**119,55**	**2.612.262.732,78**
4.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.195.531.523,52	119,55	2.612.262.732,78
5	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keungan Daerah**	**2.696.112.042,00**	**1.721.790.699,51**	**63,86**	**3.089.566.311,36**
5.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	150.000.000,00	80.300.367,00	53,53	159.302.669,00
5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain	2.546.112.042,00	1.641.490.332,51	64,47	2.930.263.642,36
6	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**371.350.000,00**	**393.724.744,00**	**106,03**	**358.561.835,00**
6.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	371.350.000,00	393.724.744,00	106,03	358.561.835,00
7	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**132.988.000,00**	**79.912.624,42**	**60,09**	**4.842.130.977,00**
7.1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	132.988.000,00	79.912.624,42	60,09	4.842.130.977,00
8	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**1.231.665,00**	**1.376.086,00**	**111,73**	**4.391.997,00**
8.1	Pendapatan Denda PBBP2	1.231.665,00	1.376.086,00	111,73	4.391.997,00
9	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**8.250.000,00**	**5.243.243,00**	**63,55**	**28.600.000,00**
9.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00
9.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	8.250.000,00	5.243.243,00	63,55	6.000.000,00
10	**Pendapatan dari Pengembalian**	**414.621.521,00**	**510.016.155,00**	**123,01**	**603.167.927,20**
10.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	161.549.790,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
10.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	197.536.384,00	257.269.677,00	130,24	441.618.137,20
10.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	64.470.000,00	99.827.241,000	154,84	0,00
10.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	152.615.137,00	152.621.137,00	100,00	0,00
10.5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	298.100,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.221.819.394,00**	**4.247.369.072,08**	**81,34**	**11.895.088.438,94**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.247.369.072,08 dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 adalah Rp5.221.819.394,00 atau senilai 81,34%. Pencapaian ini secara keseluruhan sangat baik, namun beberapa jenis Lain-lain PAD yang Sah masih memiliki persentasi realisasi yang rendah, seperti Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang hanya mencapai 31,33%; Penerimaan Jasa Giro hanya mencapai 39,35%; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang hanya mencapai 63,86% yang disebabkan penetapan target terlalu tinggi dan tidak berdasarkan jumlah nilai SKTJM yang sudah ditetapkan atau yang diprediksi akan ditetapkan maupun potensi tertagihnya kerugian daerah dalam tahun berjalan serta Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang hanya mencapai 60,09%.

Penurunan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh:

a) Pengawasan pelaksanaan pekarjaan yang semakin baik dan meningkatnya kesadaran para pihak dalam menyelesaikan pekerjaan;
b) Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga denda pajak yang harus dibayar berkurang; dan
c) Tidak terdapat pengembalian gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan anak yang seharusnya sudah tidak ditanggung tetapi masih tercantum dalam daftar gaji.

b. PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp826.317.381.226,00	**Rp820.368.582.963,00**	**Rp798.979.243.048,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 senilai Rp820.368.582.963,00 atau senilai 99,28% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp826.317.381.226,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp21.389.339.915,00 atau senilai 2,68% dari realisasi periode 2023 senilai Rp798.979.243.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	653.339.769.000,00	651.493.196.728,00	99,72	637.589.756.646,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	146.008.131.000,00	146.008.131.000,00	100,00	141.737.803.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	26.969.481.226,00	22.867.255.235,00	84,79	19.651.683.402,00
Jumlah		**826.317.381.226,00**	**820.368.582.963,00**	**99,28**	**798.979.243.048,00**

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp653.339.769.000,00	Rp651.493.196.728,00	Rp637.589.756.646,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp651.493.196.728,00 atau senilai 99,72% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp653.339.769.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp13.903.440.082,00 atau senilai 2,18% dari realisasi periode 2023 senilai Rp637.589.756.646,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.167.709.000,00	2.691.103.000,00	124,15	2.983.747.237,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.014.584.000,00	3.014.584.000,00	100,00	3.535.228.231,00
3	Dana Alokasi Umum	494.770.046.000,00	492.472.730.549,00	99,54	456.793.547.980,00
4	Dana Alokasi Khusus	153.387.430.000,00	153.314.779.179,00	99,95	174.277.233.198,00
Jumlah		**653.339.769.000,00**	**651.493.196.728,00**	**99,72**	**637.589.756.646,00**

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp2.167.709.000,00	Rp2.691.103.000,00	Rp2.983.747.237,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.691.103.000,00 atau senilai 124,15% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp2.167.709.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp292.644.237,00 atau senilai 9,81% dari realisasi periode 2023 senilai Rp2.983.747.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	449.219.000,00	449.219.000,00	100,00	1.021.727.548,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.605.793.000,00	2.036.066.000,00	126,80	1.665.961.618,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	0,00	77.848.000,00	100,00	138.390.940,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.697.000,00	127.970.000,00	113,55	157.667.131,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Jumlah		2.167.709.000,00	2.691.103.000,00	124,15	2.983.747.237,00

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp3.014.584.000,00	Rp3.014.584.000,00	Rp3.535.228.231,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.014.584.000,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp3.014.584.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp520.644.231,00 atau senilai 14,73% dari realisasi periode 2023 senilai Rp3.535.228.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	355.662.000,00	352.236.900,00	99,04	316.784.318,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	697.000,00	4.122.100,00	591,41	2.759.647,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	6.055,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.658.225.000,00	2.658.225.000,00	100,00	3.215.678.211,00
Jumlah		3.014.584.000,00	3.014.584.000,00	100,00	3.535.228.231,00

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp494.770.046.000,00	Rp492.472.730.549,00	Rp456.793.547.980,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 adalah Rp492.472.730.549,00 atau senilai 99,54% dari target setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp494.770.046.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp35.679.182.569,00 atau senilai 7,81% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2023 senilai Rp456.793.547.980,00.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp153.387.430.000,00	Rp153.314.779.179,00	Rp174.277.233.198,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 adalah Rp153.314.779.179,00 atau senilai 99,95% dari target setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp153.387.430.000,00. Realisasi ini

mengalami penurunan senilai Rp20.962.454.019,00 atau senilai 12,03% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2023 senilai Rp174.277.233.198,00.

(1) Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Transfer Khusus – Fisik	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp72.083.450.000,00	Rp69.862.606.968,00	Rp101.002.738.778,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah Rp69.862.606.968,00 atau senilai 96,92% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp72.083.450.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp31.140.131.810,00 atau senilai 30,83% dari realisasi periode 2023 senilai Rp101.002.738.778,00. Rincian DAK Fisik meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	880.985.000,00	859.472.400,00	97,56	906.338.642,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.086.165.000,00	6.919.926.565,00	97,65	15.433.827.650,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.848.581.000,00	4.581.858.722,00	94,50	7.491.276.172,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	580.407.000,00	514.781.250,00	88,69	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	301.691.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.047.442.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	581.177.000,00	527.650.000,00	90,79	2.429.060.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar-Pembangunan Pertanian	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	100,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.734.307.000,00	5.688.778.000,00	99,21	23.557.110.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.869.713.000,00	9.816.085.800,00	99,46	14.408.835.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.263.756.000,00	5.401.703.261,00	86,24	2.437.608.420,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.916.899.000,00	5.916.899.000,00	100,00	5.781.706.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	5.052.398.000,00	4.800.916.000,00	95,02	5.489.990.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.469.062.000,00	15.034.555.970,00	97,19	4.591.555.094,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	16.126.298.800,00
Jumlah		**72.063.450.000,00**	**69.862.606.968,00**	**96,92**	**101.002.738.778,00**

(2) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Dana Transfer Khusus – Non Fisik	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp81.303.980.000,00	**Rp83.452.172.211,00**	**Rp73.274.494.420,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah Rp83.452.172.211,00 atau senilai 102,64% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp81.303.980.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp10.177.677.791,00 atau senilai 13,89% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp73.274.494.420,00. Rincian DAK Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.102.580.000,00	22.017.995.695,00	99,62	22.794.535.151,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	905.000.000,00	905.000.000,00	100,00	940.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	28.203.067.000,00	32.432.840.000,00	115,00	23.159.776.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.595.678.000,00	2.427.750.000,00	152,15	1.451.750.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.013.274.000,00	4.199.747.000,00	104,65	3.451.670.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.656.000.000,00	1.546.482.000,00	93,39	1.352.439.310,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	507.500.000,00	307.600.000,00	60,61	477.950.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.167.087.000,00	6.579.918.000,00	106,69	1.727.183.586,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	412.831.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.928.515.000,00	8.492.048.178,00	77,71	11.443.151.000,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.162.448.000,00	3.803.497.738,00	91,38	4.994.292.815,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	452.746.700,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	415.049.538,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	650.000.000,00	649.293.600,00	99,89	613.950.320,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**81.303.980.000,00**	**83.452.172.211,00**	**102,64**	**73.274.494.420,00**

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp146.008.131.000,00	Rp146.008.131.000,00	Rp141.737.803.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp146.008.131.000,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp146.008.131.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp4.270.328.000,00 atau senilai 3,01% dari realisasi periode 2023 senilai Rp141.737.803.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	16.834.736.000,00
2	Dana Desa	124.526.039.000,00	124.526.039.000,00	100,00	124.903.067.000,00
3	Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	21.482.092.000,00	100,00	0,00
Jumlah		146.008.131.000,00	146.008.131.000,00	100,00	141.737.803.000,00

a) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.834.736.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp16.834.736.000,00 atau senilai 100,00% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp16.834.736.000,00.

b) Dana Desa

Dana Desa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp124.526.039.000,00	Rp124.526.039.000,00	Rp124.903.067.000,00

Pendapatan Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah senilai Rp124.526.039.000,00 dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp124.526.039.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp377.028.000,00 atau senilai 0,30% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp124.903.067.000,00.

c) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp21.482.092.000,00	Rp21.482.092.000,00	Rp0,00

Pendapatan Insentif Fiskal yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah senilai Rp21.482.092.000,00 dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp21.482.092.000,00. Tidak ada realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023.

Insentif Fiskal diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata karena sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata

diantaranya penyajian Laporan Keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penyampaian Perda APBD secara tepat waktu.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp26.969.481.226,00	Rp22.867.255.235,00	Rp19.651.683.402,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp22.867.255.235,00 atau senilai 84,79% dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp26.969.481.226,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp3.215.571.833,00 atau senilai 16,36% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp19.651.683.402,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.14 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**26.969.481.226,00**	**22.867.255.235,00**	**84,79**	**19.651.683.402,00**
1.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**26.969.481.226,00**	**22.867.255.235,00**	**84,79**	**19.651.683.402,00**
1.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.752.517.323,00	4.183.304.424,00	72,72	2.392.406.744,00
1.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.952.838.512,00	2.321.381.840,00	78,62	2.490.171.294,00
1.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.156.775.961,00	6.734.145.705,00	82,56	6.894.055.601,00
1.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	11.558.319,00	9.690.926,00	83,84	8.435.626,00
1.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.095.791.111,00	9.618.732.340,00	95,27	7.866.614.137,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**26.969.481.226,00**	**22.867.255.235,00**	**84,79**	**19.651.683.402,00**

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp7.505.496.730,00	Rp6.463.383.208,00	Rp7.847.101.978,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.463.383.208,00 atau senilai 86,12% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp7.505.496.730,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp1.383.718.770,00 atau senilai 17,63% dari realisasi periode Tahun 2023 senilai Rp7.847.101.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7.505.496.730,00	6.463.383.208,00	86,12	7.597.101.978,00
	Jumlah	**7.505.496.730,00**	**6.463.383.208,00**	**86,12**	**7.847.101.978,00**

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran dan realisasi atas Pendapatan Hibah adalah senilai Rp0,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi senilai Rp250.000.000,00.

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp7.505.496.730,00	Rp6.463.383.208,00	Rp7.597.101.978,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.463.383.208,00 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing puskesmas dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	FKTP	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Lewoleba	1.552.624.208,00
2	Puskesmas Waipukang	627.116.011,00
3	Puskesmas Lamaau	268.107.546,00
4	Puskesmas Hadakewa	526.543.137,00
5	Puskesmas Balauring	716.653.811,00
6	Puskesmas Wairiang	808.447.993,00
7	Puskesmas Waiknuit	302.497.561,00
8	Puskesmas Loang	539.436.846,00
9	Puskesmas Wulandoni	542.754.146,00
10	Puskesmas Pada	210.284.277,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	237.841.989,00
12	Puskesmas Bean	131.075.683,00
	Jumlah	6.463.383.208,00

2. BELANJA DAN TRANSFER

BELANJA DAN TRANSFER	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp857.583.624.575,00	Rp826.670.685.838,95	Rp916.418.691.945,66

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah Rp826.670.685.838,95 atau senilai 96,40% dari alokasi anggaran Belanja setelah perubahan APBD senilai Rp857.583.624.575,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp89.748.006.106,71 atau senilai 9,79% dari realisasi belanja pada periode Tahun 2023 senilai Rp916.418.691.945,66 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Belanja dan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	594.932.034.301,60	570.355.753.999,21	95,87	532.253.536.050,66
2	Belanja Modal	83.236.037.803,00	77.495.925.681,74	93,10	209.277.904.107,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.258.166.849,40	957.097.223,00	76,07	350.221.378,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4	Transfer	178.157.385.621,00	177.861.908.935,00	99,83	174.537.030.410,00
	Jumlah	**857.583.624.575,00**	**826.670.685.838,95**	**96,40**	**916.418.691.945,66**

a. BELANJA OPERASI

BELANJA OPERASI	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp594.932.034.301,60	Rp570.355.753.999,21	Rp532.253.536.050,66

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah Rp570.355.753.999,21 atau senilai 95,87% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp594.932.034.301,60. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp38.102.217.948,55 atau senilai 7,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp532.253.536.050,66.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	368.323.360.918,60	355.839.140.584,21	96,61	319.860.846.716,86
2	Belanja Barang dan Jasa	167.688.869.035,00	155.916.396.246,00	92,98	183.388.657.617,80
3	Belanja Bunga	11.578.586.766,00	11.566.232.871,00	99,89	10.285.874.506,00
4	Belanja Subsidi	514.000.000,00	514.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Hibah	37.560.417.582,00	37.253.866.298,00	99,18	12.211.157.210,00
6	Belanja Bantuan Sosial	9.266.800.000,00	9.266.118.000,00	99,99	6.507.000.000,00
	Jumlah	**594.932.034.301,60**	**570.355.753.999,21**	**95,87**	**532.253.536.050,66**

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp368.323.360.918,60	Rp355.839.140.584,21	Rp319.860.846.716,86

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah Rp355.839.140.584,21 atau senilai 96,61% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp368.323.360.918,60. Realisasi ini mengalami peningkatan senilai Rp35.978.293.867,15 atau senilai 11,25% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2023 senilai Rp319.860.846.716,86. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Gaji dan Tunjangaan ASN**	**293.234.042.517,60**	**289.319.638.335,00**	**98,67**	**251.309.970.444,00**
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	225.753.542.656,02	222.294.240.481,00	98,47	190.520.111.484,00
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.643.154.294,96	20.473.919.802,00	99,18	17.995.999.483,00
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.644.651.300,00	5.610.928.849,00	99,40	5.910.269.500,00
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.269.773.497,20	14.152.411.350,00	99,18	12.347.344.650,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.891.078.851,00	2.876.817.000,00	99,51	3.003.527.000,00
1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.400.324.573,17	12.339.686.836,00	99,51	11.605.160.160,00
1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.484.569.020,58	1.358.578.793,00	91,51	421.858.723,00
1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.216.095,67	3.131.912,00	97,38	2.825.413,00
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.338.728.340,00	8.338.728.340,00	100,00	7.926.804.225,00
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	455.003.889,00	450.000.193,00	98,90	394.017.191,00
1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.350.000.000,00	1.349.996.879,00	100,00	1.182.052.615,00
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**9.131.715.215,00**	**4.312.469.475,21**	**47,23**	**14.645.468.279,00**
2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.131.715.215,00	4.312.469.475,21	47,23	14.645.468.279,00
3	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**53.758.626.709,00**	**50.247.895.482,00**	**93,47**	**42.160.871.783,86**
3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pungutan Pajak Daerah	391.885.575,00	0,00	0,00	308.856.885,00
3.2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	693.000.000,00	672.425.000,00	97,03	0,00
3.3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	30.417.307.860,00	29.058.276.860,00	95,53	21.520.245.060,00
3.4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.033.057.100,00	3.862.805.400,00	95,78	3.433.196.100,00
3.5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.086.178.000,00	1.516.000.000,00	72,67	1.592.750.000,00
3.6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.657.228.154,00	7.990.768.222,00	92,30	7.532.503.758,86
3.7	Belanja Honorarium	6.294.790.000,00	6.050.337.000,00	96,12	6.726.001.600,00
3.8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.185.180.000,00	1.097.283.000,00	92,58	1.047.318.400,00
4	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**11.537.153.340,00**	**11.471.149.830,00**	**99,43**	**11.198.770.398,00**
4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	560.070.000,00	99,74	561.540.000,00
4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800,00	47.245.800,00	100,00	47.245.800,00
4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600,00	56.487.600,00	100,00	56.487.600,00
4.4	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.985.000,00	85,45	48.132.000,00
4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	812.101.500,00	99,74	814.233.000,00
4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610,00	65.330.475,00	62,63	87.147.900,00
4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	472.500.000,00
4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.794.950,00	216.363,00	3,73	474.202,00
4.11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.680.222.380,00	2.675.278.092,00	99,82	2.561.409.888,00
4.12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.765.500.000,00	4.765.500.000,00	100,00	4.659.600.000,00
4.13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	235.935.000,00	98,04	0,00
5	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**151.901.425,00**	**0,00**	**0,00**	**103.263.384,00**
5.1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	44.046.942,00	0,00	0,00	43.603.321,00
5.2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	107.854.483,00	0,00	0,00	59.660.063,00
6	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**509.921.712,00**	**487.987.462,00**	**95,70**	**442.502.436,00**
6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	92.400.000,00	83,33	110.880.000,00
6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.041.712,00	395.587.462,00	99,13	331.622.436,00
Jumlah Belanja Pegawai		**368.323.360.918,60**	**355.839.140.584,21**	**96,61**	**319.860.846.716,86**

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp167.688.869.035,00	Rp155.916.396.246,00	Rp183.388.657.617,80

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah Rp155.916.396.246,00 atau senilai 92,98% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan APBD senilai Rp167.688.869.035,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp27.472.261.371,80 atau senilai 14,98% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa pada periode 2023 senilai Rp183.388.657.617,80, dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.20 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	54.946.782.188,00	51.176.945.256,00	93,14	60.608.415.542,00
2	Belanja Jasa	61.477.329.645,00	56.137.706.040,00	91,31	60.525.055.700,80
3	Belanja Pemeliharaan	6.254.927.565,00	5.987.388.033,00	95,72	10.257.643.522,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	29.711.055.200,00	27.516.913.730,00	92,62	29.171.800.444,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.818.614.000,00	2.705.782.000,00	96,00	2.135.225.720,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.785.700,00	88.785.700,00	100,00	20.690.516.689,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	12.391.374.737,00	12.300.875.487,00	99,27	0.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		**167.688.889.035,00**	**155.916.396.246,00**	**92,98**	**183.388.657.617,80**

a) Belanja Barang

Belanja Barang	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp54.946.782.188,00	Rp51.178.945.256,00	Rp60.608.415.542,00

Realisasi Belanja Barang adalah senilai Rp51.178.945.256,00 atau senilai 93,14% dari anggaran belanja barang setelah perubahan APBD senilai RP54.946.782.188,00 Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp9.429.470.286,00 atau senilai 15,56% dari realisasi Belanja Barang periode Tahun 2023 senilai Rp60.608.415.542,00 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.21 Rincian Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	54.846.782.188,00	51.085.530.256,00	93,14	60.608.415.542,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	100.000.000,00	93.415.000,00	93,42	0,00
Jumlah Belanja Barang		**54.946.782.188,00**	**51.178.945.256,00**	**93,14**	**60.608.415.542,00**

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp61.477.329.645,00	Rp56.137.706.040,00	Rp60.525.055.700,80

Realisasi belanja Jasa pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp56.137.706.040,00 atau senilai 91,31% dari anggaran Belanja Jasa setelah perubahan APBD senilai Rp61.477.329.645,00 mengalami penurunan senilai Rp4.387.349.660,80 atau senilai 7,25% dari realisasi Belanja Jasa periode 2023 senilai Rp60.525.055.700,80.

Tabel 5.22 Rincian Belanja Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	46.066.818.454,00	42.297.220.940,00	91,82	43.020.157.989,80
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.206.780.880,00	4.796.460.582,00	92,12	3.300.557.551,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	999.117.820,00	851.577.500,00	85,23	690.762.837,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.091.026.560,00	984.876.520,00	90,27	1.309.693.660,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.136.985.931,00	2.573.716.985,00	82,04	7.119.168.480,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00	494.000.000,00	98,80	610.000.000,00
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.476.600.000,00	4.139.853.513,00	92,48	4.467.215.183,00
	Jumlah Belanja Jasa	**61.477.329.645,00**	**56.137.706.040,00**	**91,31**	**60.525.055.700,80**

c) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp6.254.927.565,00	Rp5.987.388.033,00	Rp10.257.643.522,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp5.987.388.033,00 atau senilai 95,72% dari anggaran Belanja Pemeliharaan setelah perubahan APBD senilai Rp6.254.927.565,00 mengalami penurunan senilai Rp4.270.255.489,00 atau senilai 41,63% dari realisasi Belanja Pemeliharaan periode Tahun 2023 senilai Rp10.257.643.522,00.

Tabel 5.23 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	309.535.268,00	308.890.800,00	99,79	43.695.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.353.657.505,00	2.209.871.718,00	93,88	1.970.772.867,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.408.830.321,00	1.348.924.497,00	95,75	7.292.291.633,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.182.704.471,00	2.119.701.018,00	97,11	950.884.022,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan		**6.254.927.565,00**	**5.987.388.033,00**	**95,72**	**10.257.643.522,00**

d) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp29.711.055.200,00	Rp27.516.913.730,00	Rp29.171.800.444,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 adalah Rp27.516.913.730,00 atau senilai 92,62% dari anggaran Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan APBD senilai Rp29.711.055.200,00 dengan penurunan senilai Rp1.654.886.714,00 atau senilai 5,67% dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas periode 2023 senilai Rp29.171.800.444,00.

Tabel 5.24 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.711.055.200,00	27.516.913.730,00	92,62	29.171.800.444,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas		**29.711.055.200,00**	**27.516.913.730,00**	**92,62**	**29.171.800.444,00**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang terealisasi senilai Rp16.632.412.530,00 atau 94,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.627.425.200,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang terealisasi senilai Rp10.695.201.200,00 atau 89,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp11.894.330.000,00; dan

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang terealisasi senilai Rp189.300.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp189.300.000,00.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp2.818.614.000,00	Rp2.705.782.000,00	Rp2.135.225.720,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.705.782.000,00 atau senilai 96,00% dari anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan APBD senilai Rp2.818.614.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp570.556.280,00 atau senilai 26,72% dari realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 2023 senilai Rp2.135.225.720,00.

Tabel 5.25 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	459.950.000,00	432.300.000,00	93,99	562.100.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.358.664.000,00	2.273.482.000,00	96,39	1.573.125.720,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		**2.818.614.000,00**	**2.705.782.000,00**	**96,00**	**2.135.225.720,00**

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp88.785.700,00	Rp88.785.700,00	Rp20.690.516.689,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp88.785.700,00 atau senilai 100,00% dari anggaran Belanja Barang

dan Jasa BOS setelah perubahan APBD senilai Rp88.785.700,00 mengalami penurunan senilai Rp20.601.730.989,00 atau senilai 99,57% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS periode 2023 senilai Rp20.690.516.689,00.

g) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp12.391.374.737,00	Rp12.300.875.487,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp12.300.875.487,00 atau senilai 99,27% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP setelah perubahan APBD senilai Rp12.391.374.737,00 mengalami kenaikan senilai Rp12.300.875.487,00 atau senilai 0,00% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP periode 2023 senilai Rp0,00.

Tabel 5.26 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	12.009.372.637,00	11.954.984.887,00	99,55	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	223.738.100,00	223.738.100,00	100,00	0,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	158.263.800,00	122.152.500,00	77,18	0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOSP		**12.391.374.737,00**	**12.300.875.487,00**	**99,27**	**0,00**

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp11.578.586.766,00	Rp11.566.232.871,00	Rp10.285.874.506,00

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 adalah Rp11.566.232.871,00 atau senilai 99,89% dari alokasi anggaran Belanja Bunga setelah perubahan APBD senilai Rp11.578.586.766,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.280.358.365,00 dari realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp10.285.874.506,00. Realisasi Belanja Bunga senilai Rp11.566.232.871,00 ini digunakan untuk membayar bunga pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) kepada PT. Multi Sarana Infrastruktur (PT. SMI) sesuai naskah perjanjian hibah yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan PT. SMI.

Tabel 5.27 Rincian Belanja Bunga Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	11.578.586.766,00	11.566.232.871,00	99,89	10.285.874.506,00
Jumlah Belanja Bunga		**11.578.586.766,00**	**11.566.232.871,00**	**99,89**	**10.285.874.506,00**

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp514.000.000,00	Rp514.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 adalah Rp514.000.000,00 atau senilai 100,00% dari alokasi anggaran Belanja Subsidi setelah perubahan APBD senilai Rp514.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp514.000.000,00 dari realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00. Nilai senilai Rp514.000.000,00 merupakan Belanja Subsidi sembako pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 5.28 Rinclan Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023

No	Uralan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	514.000.000,00	514.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Subsidi		**514.000.000,00**	**514.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp37.560.417.582,00	Rp37.253.866.298,00	Rp12.211.157.210,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp37.253.866.298,00 atau senilai 99,18% dari alokasi anggaran Belanja Hibah setelah perubahan APBD senilai Rp37.560.417.582,00 mengalami kenaikan senilai Rp25.042.709.088,00 atau senilai 205,08% dari realisasi Belanja Hibah periode 2023 senilai Rp12.211.157.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	AnggaranTahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.842.315.770,00	27.820.295.770,00	99,92	11.710.156.190,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	556.921.812,00	537.669.108,00	96,54	501.001.020,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP	9.161.180.000,00	8.895.901.420,00	97,10	0.00
Jumlah Belanja Hibah		**37.560.417.582,00**	**37.253.866.298,00**	**99,18**	**12.211.157.210,00**

a) Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp27.842.315.770,00	Rp27.820.295.770,00	Rp11.710.156.190,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.820.295.770,00 atau senilai 99,92% dari Alokasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.842.315.770,00 mengalami kenaikan senilai Rp16.110.139.580,00 atau senilai 137,57% dari Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 senilai Rp11.710.156.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.982.315.770,00	17.962.315.770,00	99,89	10.023.056.190,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	1.496.700.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan	9.860.000.000,00	9.857.980.000,00	99,98	190.400.000,00
-	Jumlah	27.842.315.770,00	27.820.295.770,00	99,92	11.710.156.190,00

b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp556.921.812,00	Rp537.669.108,00	Rp501.001.020,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 senilai Rp537.669.108,00 atau senilai 96,54% dari Alokasi Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp556.921.812,00 mengalami kenaikan senilai Rp36.668.088,00 atau 7,32% dari realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 senilai Rp501.001.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	77.342.136,00	77.342.136,00	100,00	82.760.724,00
2	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjiangan (PDIP)	64.411.620,00	64.411.620,00	100,00	61.896.600,00
3	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	55.050.324,00	55.050.324,00	100,00	47.990.196,00
4	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Demokrat	70.866.336,00	70.866.336,00	100,00	61.300.224,00
5	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	56.179.824,00	56.179.824,00	100,00	53.131.680,00
6	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	51.402.792,00	51.402.792,00	100,00	49.716.072,00
7	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	46.098.660,00	26.845.956,00	58,24	20.837.016,00
8	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	59.477.964,00	59.477.964,00	100,00	59.429.772,00
9	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	34.749.444,00	34.749.444,00	100,00	33.207.300,00
10	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	20.487.624,00	20.487.624,00	100,00	30.731.436,00
11	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Partai Gelombang Rakyat (GELORA)	5.286.060,00	5.286.060,00	100,00	0,00
12	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	15.569.028,00	15.569.028,00	100,00	0,00
JUMLAH		556.921.812,00	537.669.108,00	96,54	501.001.020,00

c) Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp9.161.180.000,00	Rp8.895.901.420,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.895.901.420,00 atau senilai 97,10% dari Alokasi Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.161.180.000,00. Untuk Tahun 2023 Belanja Hibah Dana BOSP disajikan pada akun Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu pada rekening Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	7.440.880.000,00	7.393.619.420,00	99,36	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.330.800.000,00	1.259.082.000,00	94,61	0,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	389.500.000,00	243.200.000,00	62,44	0,00
	Jumlah	**9.161.180.000,00**	**8.895.901.420,00**	**97,10**	**0,00**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 960 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 12 sekolah PAUD swasta yang diubah menjadi PAUD Negeri. Dari 12 PAUD ini, satu sekolah yaitu PAUD SKB hanya mengukuhkan statusnya sebagai sekolah negeri sementara Dana BOSP dari sekolah ini telah dianggarkan pada Belanja Operasional. Terhadap 11 PAUD lainnya, pada Tahun 2024 masih dianggarkan dan direalisasikan belanjanya pada Belanja Hibah.

Tabel 5.33 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP TKK atau PAUD Swasta yang dinegerikan Tahun 2024 dan 2023

No	Nama Sekolah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	TKK Yohana Gessing/TKK Negeri 3 Nagawutung	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00%
2	TKK Lewokukung/TKK Negeri 4 Nubatukan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00%
3	KB. St.Lodovikus/TKK Negeri 3 Nubatukan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00%
4	TKK Abdi Rimah/TKK Negeri 2 Buyasuri	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00%
5	TKK Dewisartika/TKK Negeri 5 Ile Ape	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00%
6	TKK Nuba Nuli/TKK Negeri 6 Ile Ape	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00%
7	TKK Cut Nyak Dien/TKK Negeri 4 Ile Ape	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00%
8	TKK Sta. Theresia Lelalein/TKK Negeri 3 Lebatukan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%
9	TKK Arnoldus/ TKK Negeri 2 Wulandoni	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00%
10	TKK St. Yohanes Don Bosco/TKK Negeri 4 Ile Ape Timur	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
11	TKK Sta. Theresia/TKK Negeri 3 Ile Ape Timur	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Jumlah	**166.200.000,00**	**166.200.000,00**	**100,00%**

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial - LRA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp9.266.800.000,00	Rp9.266.118.000,00	Rp6.507.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat berupa Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.266.118.000,00 atau senilai 99,99% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun 2024 senilai Rp9.266.800.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.759.118.000,00 atau senilai 42,40% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.507.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	AnggaranTahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**15.000.000,00**	**14.718.000,00**	**98,12**	**0.00**
1.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	14.718.000,00	98,12	0,00
2	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**	**9.251.800.000,00**	**9.251.400.000,00**	**100,00**	**6.507.000.000,00**
2.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.251.800.000,00	9.251.400.000,00	100,00	6.507.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		**9.266.800.000,00**	**9.266.118.000,00**	**99,99**	**6.507.000.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu merupakan bantuan peralatan bengkel pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat merupakan belanja mesin jahit dan mesin obras pada Dinas Sosial KB Kabupaten Lembata senilai Rp93.900.000,00 dan bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.157.500.000,00.

Belanja Bantuan Sosial tidak mencapai target dikarenakan bantuan ini melalui pengadaan barang dan jasa, sehingga nilai senilai Rp682.000,00 merupakan sisa tender atau pengadaan yang tidak dicairkan uangnya.

b. BELANJA MODAL

BELANJA MODAL	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp83.236.037.803,00	**Rp77.495.925.681,74**	**Rp209.277.904.107,00**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah Rp77.495.925.681,74 atau senilai 93,10% yang merupakan realisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari rencana anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp83.236.037.803,00 mengalami penurunan senilai Rp131.781.978.425,26 atau 62,97% dari realisasi 2023 senilai Rp209.277.904.107,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.154.722.535,00	25.194.744.259,00	92,78	23.918.466.677,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.336.820.265,00	20.056.183.928,74	89,79	25.455.873.108,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.677.984.717,00	29.180.797.208,00	95,12	158.149.508.850,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.066.510.286,00	3.064.200.286,00	99,92	1.754.055.472,00
	Jumlah	**83.236.037.803,00**	**77.495.925.681,74**	**93,10**	**209.277.904.107,00**

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi atas Belanja Modal Tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp27.154.722.535,00	Rp25.194.744.259,00	Rp23.918.466.677,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah Rp25.194.744.259,00 atau senilai 92,78% dari anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp27.154.722.535,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.276.277.582,00 atau senilai 5,34% dari realisasi periode 2023 senilai Rp23.918.466.677,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp25.194.744.259,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Modal Alat Besar**	**209.950.000,00**	**205.250.100,00**	**97,76**	**479.806.291,00**
1.1	Belanja Modal Alat Besar Darat	106.450.000,00	106.449.000,00	100,00	77.500.000,00
1.2	Belanja Modal Alat Bantu	103.500.000,00	98.801.100,00	95,46	402.306.291,00
2	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**5.993.188.147,00**	**4.369.759.400,00**	**72,91**	**793.627.500,00**
2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.993.188.147,00	4.369.759.400,00	72,91	792.684.000,00
2.2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	943.500,00
3	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**38.500.000,00**	**38.339.000,00**	**99,58**	**1.665.000,00**
3.1	Belanja Modal Alat Ukur	38.500.000,00	38.339.000,00	99,58	1.665.000,00
4	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.096.333,00**
4.1	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	39.096.333,00
5	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**3.766.133.846,00**	**3.648.047.977,00**	**96,86**	**5.462.303.670,00**
5.1	Belanja Modal Alat Kantor	290.820.301,00	277.769.462,00	95,51	1.207.908.500,00
5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.475.313.545,00	3.370.278.515,00	96,98	4.113.276.170,00
5.3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	141.119.000,00
6	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**2.995.862.500,00**	**2.989.815.750,00**	**99,80**	**91.884.564,00**
6.1	Belanja Modal Alat Studio	10.862.500,00	10.861.500,00	99,99	77.784.564,00
6.2	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.000.000,00	8.954.250,00	99,49	0,00
6.3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.976.000.000,00	2.970.000.000,00	99,80	0,00
6.4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
7	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**8.369.107.673,00**	**8.277.197.270,00**	**98,90**	**7.955.627.204,00**
7.1	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.207.278.113,00	7.119.547.270,00	98,78	7.955.627.204,00
7.2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.161.829.560,00	1.157.650.000,00	99,64	0,00
8	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**700.000.000,00**	**654.951.250,00**	**93,56**	**5.987.454.900,00**
8.1	Belanja Modal Unit Alat Labotatorium	0,00	0,00	0,00	1.078.200.000,00
8.2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	700.000.000,00	654.951.250,00	93,56	4.793.187.900,00
8.3	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	116.067.000,00
9	**Belanja Modal Komputer**	**2.692.424.987,00**	**2.640.792.613,00**	**98,08**	**1.280.102.879,00**
9.1	Belanja Modal Komputer Unit	1.590.404.909,00	1.555.098.478,00	97,78	1.051.793.079,00
9.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.102.020.078,00	1.085.694.135,00	98,52	228.309.800,00
10	**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**199.380.157,00**	**199.160.000,00**	**99,89**	**49.950.674,00**
10.1	Belanja Modal Sumur	199.380.157,00	199.160.000,00	99,89	49.950.674,00
11	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**14.600.000,00**	**14.350.000,00**	**98,29**	**104.900.000,00**
11.1	Belanja Modal Alat Pelindung	14.600.000,00	14.350.000,00	98,29	0,00
11.2	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	104.900.000,00
12	**Belanja Modal Alat Peraga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.965.000,00**
12.1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	19.965.000,00
13	**Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi**	**98.785.000,00**	**98.346.000,00**	**99,56**	**0,00**
13.1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	98.785.000,00	98.346.000,00	99,56	0,00
14	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**84.000.000,00**	**83.900.000,00**	**99,88**	**19.850.000,00**
14.1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	84.000.000,00	83.900.000,00	99,88	19.850.000,00
15	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**407.078.200,00**	**391.879.900,00**	**96,27**	**1.632.232.662,00**
15.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	407.078.200,00	391.879.900,00	96,27	1.632.232.662,00
16	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**1.585.712.025,00**	**1.582.954.999,00**	**99,83**	**0,00**
16.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.585.712.025,00	1.582.954.999,00	99,83	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		**27.154.722.535,00**	**25.194.744.259,00**	**92,78**	**23.918.466.677,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp22.336.820.265,00	Rp20.056.183.928,74	Rp25.455.873.108,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp20.056.183.928,74 atau senilai 89,79% dari anggaran setelah perubahan APBD

senilai Rp22.336.820.265,00 mengalami penurunan senilai Rp5.399.689.179,26 atau 21,21% dari realisasi periode Tahun 2023 senilai Rp25.455.873.108,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp20.056.183.928,74 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.37 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**21.586.820.265,00**	**19.528.358.642,74**	**90,46**	**23.749.987.693,00**
1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.717.008.465,00	16.690.088.642,74	89,17	22.439.310.993,00
1.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.869.811.800,00	2.838.270.000,00	98,90	1.310.676.700,00
2	**Belanja Modal Tugu/Titik Kontrol/Pasti**	**750.000.000,00**	**527.825.286,00**	**70,38**	**1.705.885.415,00**
2.1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	750.000.000,00	527.825.286,00	70,38	1.705.885.415,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		**22.336.820.265,00**	**20.056.183.928,74**	**89,79**	**25.455.873.108,00**

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp30.677.984.717,00	**Rp29.180.797.208,00**	**Rp158.149.508.850,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 adalah Rp29.180.797.208,00 atau senilai 95,12% dari anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp30.677.984.717,00 dengan penurunan senilai Rp128.968.711.642,00 atau 81,55% dari realisasi periode 2023 senilai Rp158.149.508.850,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29.180.797.208,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**28.857.466.690,00**	**28.224.514.545,00**	**97,81**	**150.301.249.718,00**
1.1	Belanja Modal Jalan	27.704.186.690,00	27.071.234.545,00	97,72	138.626.029.235,00
1.2	Belanja Modal Jembatan	1.153.280.000,00	1.153.280.000,00	100,00	11.675.220.483,00
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**787.056.664,00**	**645.419.163,00**	**82,00**	**3.694.717.862,00**
2.1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	80.454.000,00
2.2	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	123.490.000,00
2.3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	250.000.000,00	200.047.000,00	80,02	1.173.780.896,00
2.4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	780.511.800,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2.5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	365.706.664,00	365.706.663,00	100,00	1.536.481.164,00
2.6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	171.350.000,00	79.665.500,00	46,49	0,00
3	**Belanja Modal Instalasi**	**187.518.838,00**	**187.406.000,00**	**99,94**	**37.975.000,00**
3.1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	112.956.510,00	112.900.000,00	99,95	37.975.000,00
3.2	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Belanja Modal Instalasi Lain	74.562.328,00	74.506.000,00	99,92	0,00
4	**Belanja Modal Jaringan**	**845.942.525,00**	**123.457.500,00**	**14,59**	**4.115.566.270,00**
4.1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	836.000.000,00	123.457.500,00	14,77	4.048.766.270,00
4.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	66.800.000,00
4.3	Belanja Modal Jaringan Telepon	9.942.525,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**30.677.984.717,00**	**29.180.797.208,00**	**95,12**	**158.149.508.850,00**

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp3.066.510.286,00	Rp3.064.200.286,00	Rp1.754.055.472,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah Rp3.064.200.286,00 atau senilai 99,92% dari anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp3.066.510.286,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.310.144.814,00 atau 74,69% dari realisasi periode 2023 senilai Rp1.754.055.472,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.064.200.286,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**1.483.231.848,00**	**1.483.231.848,00**	**100,00**	**229.571.400,00**
1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.483.231.848,00	1.483.231.848,00	100,00	229.571.400,00
2	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**79.603.300,00**	**77.293.300,00**	**97,10**	**1.524.484.072,00**
2.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.603.300,00	77.293.300,00	97,10	1.524.484.072,00
3	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**1.503.675.138,00**	**1.503.675.138,00**	**100,00**	**0,00**
3.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.503.675.138,00	1.503.675.138,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		**3.066.510.286,00**	**3.064.200.286,00**	**99,92**	**1.754.055.472,00**

c. BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA TIDAK TERDUGA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp1.258.166.849,40	Rp957.097.223,00	Rp350.221.378,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah Rp957.097.223,00 atau senilai 76,07% dari anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp1.258.166.849,40 mengalami kenaikan senilai Rp606.875.845,00 atau senilai 173,28% dari realisasi periode 2023 senilai Rp350.221.378,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sesuai SP2D dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Tidak Terduga

No	Nama SKPD	Uraian	Nomor dan Tanggal SP2D	Realisasi (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menanggulangi bencana longsor dan banjir yang terjadi di Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2024	53.13/04.0/000033/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024 Tanggal : 16 Mei 2024	59.941.520,00
2	Perorangan	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pemulangan jenasah Ignasius Kia Leban dari Jogjakarta	53.13/04.0/000077/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2024 Tanggal : 16 Agustus 2024	30.000.000,00
3	Sekertariat Daerah (SETDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata	Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp877.422.623,00, sebagai berikut: Dinkes; Pembayaran Gaji PPPK Rp59.632.798,00 BKAD: IW PNSD 4% Oktober-Desember 2024; 613.803.093,IW PPPK 4%oktober-Desember 2024;135.884.096.00 SETDA Anggaran untuk Kegiatan FasilitasiKomunikasi Pimpinan ; 68.102.636,00	53.13/04.0/000182/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPRI/12/2024 Tanggal : 03 November 2024	877.422.623,00
			Jumlah Realisasi	**967.364.143,00**
			Total Pagu	**1.258.166.849,40**
			Sisa Pagu	**290.802.706,40**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 senilai Rp957.097.223,00 sementara total Belanja Tidak Terduga sesuai SP2D senilai Rp967.364.143,00. Selisih antara total Belanja sesuai SP2D Rp967.364.143,00 dengan LRA Rp957.097.223,00 adalah senilai Rp10.266.920,00. Nilai senilai Rp10.266.920,00 merupakan pengembalian dari Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah pada tahun 2024. Rincian atas penyetoran sisa penghematan Belanja Tidak Terduga sesuai STS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Penyetoran Pengembalian Atas Belanja Tidak Terduga

Nomor dan Tanggal STS	Uraian	Jumlah Setor (Rp)
1	*2*	*3*
2634/PAD.TB/XII/PB/2024-30/12/2024	Pengembalian Sisa Belanja BTT	2.266.920,00
02754/PAD.TB/XII/PB/2024-30/12/2024	Pengembalian UYHD BTT Sekretariat Daerah untuk kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	8.000.000,00

Nomor dan Tanggal STS	Uraian	Jumlah Setor (Rp)
1	2	3
2634/PAD.TB/XII/PB/2024-30/12/2024	Pengembalian Sisa Belanja BTT	2.266.920,00
Jumlah STS Pengembalian Belanja Tidak Terduga		10.266.920,00

d. TRANSFER

TRANSFER	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp178.157.385.621,00	Rp177.861.908.935,00	Rp174.537.030.410,00

Realisasi transfer Tahun Anggaran 2024 adalah Rp177.861.908.935,00 atau 99,83% dari anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp178.157.385.621,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.324.878.525,00 atau senilai 1,90% dari realisasi periode 2023 senilai Rp174.537.030.410,00 yang dapat dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.42 Rincian Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
	TRANSFER				
1	Bagi Hasil ke Desa	3.647.382.421,00	3.351.905.735,00	91,90	3.423.196.348,00
2	Bantuan Keuangan	174.510.003.200,00	174.510.003.200,00	100,00	171.113.834.062,00
	Jumlah	178.157.385.621,00	177.861.908.935,00	99,83	174.537.030.410,00

1) Bagi Hasil ke Desa

Bagi Hasil ke Desa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp3.647.382.421,00	Rp3.351.905.735,00	Rp3.423.196.348,00

Realisasi Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2024 adalah Rp3.351.905.735,00 atau senilai 91,90% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp3.647.382.421,00 mengalami penurunan senilai Rp71.290.613,00 atau 2,08% dari realisasi periode 2023 senilai Rp3.423.196.348,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Bagi Hasil ke Desa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	1.364.999.222,00	1.294.986.551,00	94,87	1.364.999.222,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.282.383.199,00	2.056.919.184,00	90,12	2.058.197.126,00
	Jumlah	3.647.382.421,00	3.351.905.735,00	91,90	3.423.196.348,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah senilai Rp1.294.986.551,00 atau senilai 94,87% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp1.364.999.222,00 yang direalisasikan kepada 144 Desa pada 9 Kecamatan, jika dibandingkan dengan periode 2023 dengan realisasi senilai Rp1.364.999.222,00 maka terjadi penurunan senilai Rp70.012.671,00 atau senilai 5,13%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi adalah Rp2.056.919.184,00 atau senilai 90,12% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD senilai Rp2.282.383.199,00 jika dibandingkan dengan periode 2023 dengan realisasi senilai Rp2.058.197.126,00 maka terjadi penurunan senilai Rp1.277.942,00 atau senilai 0,06%.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp174.510.003.200,00	Rp174.510.003.200,00	Rp171.113.834.062,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp174.510.003.200,00 atau senilai 100,00% dari alokasi anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp174.510.003.200,00. Realisasi tersebut dialokasikan kepada 144 Desa pada 9 Kecamatan. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa. Pada Tahun Anggaran 2024 belanja ini mengalami kenaikan senilai Rp3.396.169.138,00 atau senilai 1,98% dari realisasi periode 2023 senilai Rp171.113.834.062,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Desa	124.526.039.000,00	124.526.039.000,00	100,00	124.903.067.000,00
2	Alokasi Dana Desa	49.983.964.200,00	49.983.964.200,00	100,00	46.210.767.062,00
Jumlah		174.510.003.200,00	174.510.003.200,00	100,00	171.113.834.062,00

Jika dirinci masing-masing dana yang ditransfer maka:

a) Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp124.526.039.000,00 atau senilai 100,00% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp124.526.039.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp124.903.067.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp377.028.000,00 atau 0,30%;

b) Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp49.983.964.200,00 atau senilai 100,00% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp49.983.964.200,00. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49.983.964.200,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp46.210.767.062,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.773.197.138,00 atau senilai 8,17%; dan

c) Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan SP2D dicairkan senilai Rp49.984.258.082,00 sehingga terdapat selisih lebih realisasi SP2D senilai Rp293.882,00 dari Pagu perubahan senilai Rp49.983.964.200,00. Terhadap kelebihan pagu ini telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2780/PAD.TB.XII/P3/2024 tanggal 30 Desember 2024.

3. SURPLUS/DEFISIT

SURPLUS / DEFISIT	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp19.151.103.141,00	Rp30.647.795.698,72	Rp(60.143.914.071,72)

Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 adalah Rp30.647.795.698,72 atau senilai 160,03% dari target dalam perubahan APBD senilai Rp19.151.103.141,00 yang merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp857.318.481.537,67 dengan total realisasi Belanja dan Transfer Daerah senilai Rp826.670.685.838,95.

4. PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp(19.151.103.141,00)	Rp(19.141.687.323,05)	Rp72.859.221.498,52

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp(19.141.687.323,05) atau senilai 99,95% dari target dalam perubahan APBD senilai Rp(19.151.103.141,00) yang merupakan selisih antara total realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp12.724.723.244,95 dengan total realisasi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp31.866.410.568,00. Jika dibandingkan dengan periode 2023 dengan realisasi senilai Rp72.859.221.498,52 maka terjadi penurunan pada periode 2024 senilai Rp92.000.908.821,57 atau senilai 126,27%.

a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 20223
	Rp12.715.307.427,00	Rp12.724.723.244,95	Rp95.603.495.210,52

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp12.724.723.244,95 atau senilai 100,07% dari target dalam perubahan APBD senilai Rp12.715.307.427,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.45 Rincian Penerimaan Pembiayan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.715.307.427,00	12.720.528.244,95	100,04	95.580.407.571,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.195.000,00	0,00	23.087.639,52
	Jumlah	**12.715.307.427,00**	**12.724.723.244,95**	**100,07**	**95.603.495.210,52**

Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah senilai Rp12.724.723.244,95 atau senilai 100,04% dari target dalam perubahan APBD senilai Rp12.715.307.427,00. Jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp95.580.407.571,00 maka terdapat selisih lebih senilai Rp(82.859.879.326,05).

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp12.715.307.427,00	Rp12.720.528.244,95	Rp95.580.407.571,00

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.720.528.244,95 atau senilai 100,04% dari target setelah perubahan APBD tahun 2024 senilai Rp12.715.307.427,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp82.859.879.326,05 atau senilai 86,69% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp95.580.407.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	**Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer**	**2.436.466.822,00**	**2.436.466.822,00**	**100,00**	**0,00**
1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	2.436.466.822,00	2.436.466.822,00	100,00	0,00
2	**Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.323.993.067,00**	**1.323.993.066,59**	**100,00**	**0,00**
2.1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.323.993.067,00	1.323.993.066,59	100,00	0,00
3	**Penghematan Belanja**	**8.954.847.538,00**	**8.954.847.538,21**	**100,00**	**7.611.806.292,46**
3.1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.568.649.327,00	5.568.649.326,96	100,00	7.611.806.292,46
3.2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	3.386.198.211,00	3.386.198.211,25	100,00	0,00
4	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.701.448.029,00**
4.1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	87.701.448.029,00
5	**Sisa Belanja Lainnya**	**0,00**	**5.220.818,15**	**100,00**	**267.153.249,54**
5.1	Sisa Dana BOS	0,00	5.211.022,15	100,00	152.673.995,29
5.2	Sisa Dana Kapitasi	0,00	9.796,00	100,00	114.479.254,25
	Jumlah	**12.715.307.427,00**	**12.720.528.244,95**	**100,07**	**95.580.407.571,00**

2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daeran	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp0,00	Rp4.195.000,00	Rp23.087.639,52

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.195.000,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan APBD tahun 2024 senilai Rp0,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp18.892.639,52 atau senilai 81,83% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp23.087.639,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	**Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat**	**0,00**	**4.195.000,00**	**100,00**	**23.087.639,52**
1.1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	4.195.000,00	100,00	23.087.639,52
	Jumlah	**0,00**	**4.195.000,00**	**100,00**	**23.087.639,52**

b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp31.866.410.568,00	Rp31.866.410.568,00	Rp22.744.273.712,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp31.866.410.568,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp31.866.410.568,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp22.744.273.712,00 sehingga mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.122.136.856,00 atau 40,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	100,00	20.244.273.712,00
	JUMLAH	**31.866.410.568,00**	**31.866.410.568,00**	**100,00**	**22.744.273.712,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp31.866.410.568,00 digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BPD NTT senilai Rp1.500.000.000,00 dan untuk pembayaran pokok utang pinjaman daerah kepada PT. SMI senilai Rp30.366.410.568,00.

1) Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.500.000.000,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp1.500.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 senilai Rp2.500.000.000,00 sehingga mengalami penurunan di Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.000.000.000,00 atau 40,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	**Penyertaan Modal Daerah pada Badan**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.500.000.000,00**

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Usaha Milik Daerah (BUMD)				
1.1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
	JUMLAH	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**		**2.500.000.000,00**

2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp30.366.410.568,00	Rp30.366.410.568,00	20.244.273.712,00

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2024 senilai Rp30.366.410.568,00 atau senilai 100,00% dari target setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp30.366.410.568,00. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2023 senilai Rp20.244.273.712,00 sehingga mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp10.122.136.856,00 atau 50,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	**Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**	**30.366.410.568,00**	**30.366.410.568,00**	**100,00**	**20.244.273.712,00**
1.1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank- (LKBB) –BUMN- Jangka Menengah)	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	100,00	20.244.273.712,00
	JUMLAH	**30.366.410.568,00**	**30.366.410.568,00**	**100,00**	**20.244.273.712,00**

c. PEMBIAYAAN NETTO

PEMBIAYAAN NETTO	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp(19.151.103.141,00)	Rp(19.141.687.323,05)	Rp72.859.221.498,52

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 adalah Rp(19.141.687.323,05) atau senilai 99,95% dari target dalam Perubahan APBD senilai Rp(19.151.103.141,00). Jika dibandingkan dengan periode 2023 realisasi pembiayaan netto senilai Rp72.859.221.498,52 terjadi penurunan pembiayaan netto pada periode 2024 senilai Rp92.000.908.821,57 atau senilai 126,27%.

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rp0,00	Rp11.506.108.375,67	Rp12.715.307.426,80

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah Rp11.506.108.375,67 dari target dalam Perubahan APBD senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan periode 2023 realisasi SiLPA senilai Rp12.715.307.426,80 terjadi penurunan SiLPA pada periode 2024 senilai Rp1.209.199.051,13 atau turun senilai 9,51%.

Nilai SiLPA Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Netto. Jika disandingkan dengan Laporan Neraca maka pembentukan nilai SiLPA Tahun Anggaran 2024 dapat dirincikan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 5.51 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25
2	Kas di Bendahara Penerimaan	19.376.900,59	21.470.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.811.580,00	169.717.166,00
4	Kas Dana BOSP	70.727.827,15	39.882.400,96
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	331.389.469,59	1.323.993.066,59
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.165.428.784,00	2.436.466.822,00
	SILPA	**11.506.108.375,67**	**12.715.307.426,80**

Atas SiLPA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp11.506.108.375,67, terdapat dana yang telah ditentukan penggunaannya (*earmark*) senilai Rp10.406.161.317,74. Dana *earmark* tersebut akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukkannya masing-masing. Adapun rincian dana *earmark* senilai Rp10.406.161.317,74 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.52 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dan 2023

No.	Jenis Dana	Rincian Jenis Dana	Sisa Dana
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Bidang Pendidikan Subbidang PAUD	8.980.000,00
		Bidang Pendidikan Subbidang SD	323.852.340,00
		Bidang Pendidikan Subbidang SMP	510.116.706,00
		Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	29.170.000,00
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	5.588.803.520,00
		Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	1.319.750.000,00
		Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	356.724.700,00
		Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	249.631.500,00
		BOKKB - Akreditasi Puskesmas	1.165.428.784,00
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	97.924.799,00
		Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.000,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dukungan Penggajian PPPK Daerah	927.476,00
		Dukungan Bidang Pendidikan	112.396.856,00
		Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	240.332.340,00
4.	Dana Bantuan Operasional Sekolah		70.727.827,15
5.	Dana Kapitasi		331.389.469,59
Jumlah			**10.406.161.317,74**

5.2 PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp12.715.307.426,80	**Rp95.579.997.871,00**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yaitu senilai Rp12.715.307.426,80, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah senilai Rp95.579.997.871,00.

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp12.720.528.244,95	Rp95.580.407.571,00

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 senilai Rp12.720.528.244,95, sedangkan untuk tahun 2023 senilai Rp95.580.407.571,00.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp11.506.108.375,67	Rp12.715.307.426,80

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan SiLPA tahun 2024 senilai Rp11.506.108.375,67 dan SiLPA tahun 2023 senilai Rp12.715.307.426,80.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp5.220.818,15	Rp0,00

Transaksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2024 senilai Rp5.220.818,15 sedangkan Tahun 2023 tidak ada transaksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Nilai senilai Rp5.220.818,15 terdiri atas:

a. Pengembalian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Loang senilai Rp9.796,00 dimana pada tahun 2023 dipotong oleh Bank BRI sehingga saat itu dicatat dan diakui sebagai beban Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2023; dan

b. Saldo rekening BOS TK Negeri 1 Nubatukan yang belum dicatat pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya senilai Rp5.211.022,15.

5. Lain-lain

Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp409.700,00

Tidak ada Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2023 transaksi Lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL senilai Rp409.700,00.

6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp11.506.108.375,67	Rp12.715.307.426,80

Saldo Anggaran lebih akhir tahun 2024 senilai Rp11.506.108.375,67 merupakan penjumlahan dari selisih saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah SiLPA/SiKPA Tahun 2024 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan ditambah lain-lain. Sedangkan untuk tahun 2023 adalah senilai Rp12.715.307.426,80.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun senilai Rp11.506.108.375,67 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	SILPA/SIKPA 2024 (Rp)	SILPA/SIKPA 2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	12.715.307.426,80	95.579.997.871,00
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaam Tahun berjalan	12.720.528.244,95	95.580.407.571,00
3	Subtotal (1-2)	(5.220.818,15)	(409.700,00)
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggran (SiLPA)	11.506.108.375,67	12.715.307.426,80
5	Subtotal (3+4)	11.500.887.557,52	12.714.897.726,80
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.220.818,15	0,00
7	Lain Lain	0,00	409.700,00
8	**Saldo Anggaran Lebih**	**11.506.108.375,67**	**12.715.307.426,80**

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Jumlah Aset senilai Rp1.766.708.819.145,30. Jumlah Kewajiban senilai Rp173.384.957.361,92 dan Jumlah Ekuitas senilai Rp1.593.323.861.783,38 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah senilai Rp1.766.708.819.145,30.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Aset Pemerintah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	47.918.288.511,36	34.831.410.314,49	13.086.878.196,87
2	Investasi Jangka Panjang	62.722.318.770,00	61.103.182.147,00	1.619.136.623,00
3	Aset Tetap	1.617.787.599.774,91	1.671.583.741.947,10	(53.796.142.172,19)
4	Properti Investasi	6.451.222.861,00	6.574.394.779,00	(123.171.918,00)
5	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lainnya	31.829.389.228,03	48.122.686.611,09	(16.293.297.383,06)
7	**Jumlah**	**1.766.708.819.145,30**	**1.822.215.415.798,68**	**(55.506.596.653,38)**

Berdasarkan rincian pada Tabel diatas, Aset Pemerintah Kabupaten Lembata pada Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp55.506.596.653,38 dari perolehan Aset periode 2023 senilai Rp1.822.215.415.798,68 atau 3,05%.

1. ASET LANCAR

ASET LANCAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp47.918.288.511,36	Rp34.831.410.314,49

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 senilai Rp47.918.288.511,36 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25	1.192.596.343,09
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.811.580,00	169.717.166,00	(166.905.586,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	19.376.900,59	21.470.500,00	(2.093.599,41)
4	Kas Dana BOSP	70.727.827,15	39.882.400,96	30.845.426,19
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	331.389.469,59	1.323.993.066,59	(992.603.597,00)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.165.428.784,00	2.436.466.822,00	(1.271.038.038,00)
7	Kas Lainnya	521.308.010,10	484.753.089,34	36.554.920,76
8	Piutang Pajak Daerah	4.534.684.709,19	3.568.575.829,19	966.108.880,00
9	Piutang Retribusi Daerah	5.803.611.903,03	2.214.992.555,03	3.588.619.348,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	349.064.189,04	305.086.510,54	43.977.678,50
11	Piutang Transfer Antar Daerah	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00	(2.636.541.270,00)
12	Piutang Lainnya	86.177.010,00	86.177.010,00	0,00
13	Penyisihan Piutang	(4.007.371.788,12)	(4.027.603.944,85)	(20.232.156,73)
14	Beban Dibayar Dimuka	1.159.382.435,00	191.681.976,00	967.700.459,00
15	Persediaan	25.716.457.677,45	14.407.032.602,44	11.309.425.075,01
	Jumlah	**47.918.288.511,36**	**34.831.410.314,49**	**13.086.878.196,87**

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp12.027.416.385,77	Rp13.200.060.516,14

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2024 senilai Rp12.027.416.385,77 dan Tahun 2023 senilai Rp13.200.060.516,14 berupa Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOK Puskesmas, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25	1.192.596.343,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.811.580,00	169.717.166,00	(166.905.586,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	19.376.900,59	21.470.500,00	(2.093.599,41)
Kas Dana BOSP	70.727.827,15	39.882.400,96	30.845.426,19
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	331.389.469,59	1.323.993.066,59	(992.603.597,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.165.428.784,00	2.436.466.822,00	(1.271.038.038,00)
Kas Lainnya	521.308.010,10	484.753.089,34	36.554.920,76
Jumlah	**12.027.416.385,77**	**13.200.060.516,14**	**(1.172.644.130,37)**

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp9.916.373.814,34	Rp8.723.777.471,25

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.916.373.814,34 sedangkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp8.723.777.471,25, serta merupakan Kas yang berada pada rekening Giro Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nomor Rekening	Tujuan Pembukaan Rekening	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A	**Rekening Giro**			
1	Bank NTT Cabang Lewoleba			
	010.01.04.00001.0	Penerimaan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.009.308,44	6.327.463,52
	010.01.04.00403.0	Transfer dari Pemerintah Pusat	9.986.710.908,93	8.692.087.842,62
	010 09 268 17 0004	Pungutan PPN dan PPh yang berasal dari perhitungan SP2D Gaji, LS Barang dan Jasa.	214.262,00	0,00
	010 09 268 17 0005	Pungutan iuran wajib dan pungutan dan Taperum PNS yang diperhitungkan melalui SP2D Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
	010 09 268 17 0006	Penerimaan asli daerah yang diperhitungkan melalui SP2D LS Barang dan Jasa sebelum dipindahbukukan ke rekening penampung pendapatan asli daerah	17.019.891,00	152.811.628,00
	2504551035	Pinjaman PEN Daerah	13.944.002,97	13.909.190,11
		Jumlah Rekening Giro Bank NTT	**10.024.898.373,34**	**8.865.136.124,25**
		JUMLAH REKENING GIRO (A)	**10.024.898.373,34**	**8.865.136.124,25**
B	**Rekening Deposito**			
1	Bank NTT Cabang Lewoleba		0,00	0,00
		Jumlah Deposito Bank NTT	0,00	0,00
		JUMLAH DEPOSITO (B)	0,00	0,00
		Saldo Kas Bank 31 Desember (A+B)	**10.024.898.373,34**	**8.865.136.124,25**
C	**Penyesuaian Akuntansi**			
1	**Penambahan**			
a	Penarikan Biaya Administrasi oleh Bank pada Bulan September Tahun 2023 pada Rekening Titipan PAD		5.000,00	5.000,00
b	Pengembalian kelebihan penyetoran pajak sebesr Rp35.990,00 pada aplikasi nomor 77 tanggal 22 Mei 2019 (potongan pajak seharusnya hanya senilai Rp26.441.979,00 namun pada slip penarikan tercatat senilai Rp26.477.969,00).		35.990,00	35.990,00
c	Penerimaan PAD atas STS nomor 2459 Tahun 2022 yang belum dicatat di Bank		1,00	1,00
d	Kelebihan Pemindahbukuan oleh Bank (Rekening Titipan PAD Aplikasi 193) Tahun 2024		3.259.745,00	3.259.745,00
e	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 43 Tahun 2024		4.000.000,00	0,00
f	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 97 Tahun 2024		4.070.563,00	0,00
g	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 156 Tahun 2024		2.495.444,00	0,00
h	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 168, 184, 206 Tahun 2024		1.283.971,00	0,00
i	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 164 Tahun 2024		1.015.082,00	0,00
j	Pendobelan Potongan SP2D PT. Konindo / PUPR Tahun 2024		7.950.000,00	0,00

No	Nomor Rekening	Tujuan Pembukaan Rekening	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	JUMLAH PENAMBAHAN (1)		**24.115.796,00**	**3.300.736,00**
2	**Pengurangan**			
a	Lebih setor Jagir JKN Puskesmas Loang		0,00	2.264.096,00
b	PFK Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) yang disetor ke Kas Daerah		0,00	9.979.200,00
c	Nilai senilai Rp477.000,00 merupakan penarikan atas Taperum Tahun 2020 dimana Taperum telah ditutup sehingga Pemda tidak dapat melakukan pengiriman ke Taperum. Terhadap nilai ini telah dilakukan penarikan dari Rekening Titipan BUD ke Rekening Kas Umum Daeah		477.000,00	477.000,00
d	Kesalahan pencatatan potongan pajak di Rekening Titipan PAD (CV Bunga Laleng/ Dinas PUPR Tahun 2023)		15.409.696,00	15.409.696,00
e	PFK BUD berupa 1% Iuran BPJS Tahun 2023 yang belum disetor sudah dicatat pada akun Kas Lainnya		116.539.397,00	116.539.397,00
f	Kesalahan Pencatatan Potongan Pajak di Rekening Titipan PFK (Aplikasi nomor 98 Dinas Pendidikan Gaji Terusan dan Aplikasi 128 Gaji Oktober BKPSDM Tahun 2024		214.262,00	0,00
	JUMLAH PENGURANGAN (2)		**132.640.355,00**	**144.659.389,00**
	TOTAL SALDO KAS 31 DESEMBER		**9.916.373.814,34**	**8.723.777.471,25**

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2024 senilai Rp9.916.373.814,34 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank NTT. Terhadap deposito penempatan Tahun 2024 pada akhir tahun telah dilimpahkan kembali ke rekening giro Kas Daerah.

Hasil Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2024 dengan BKU Pemerintah Kabupaten Lembata dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.58 Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nominal (Rp)
	SALDO MENURUT BKU PEMDA 2024	**Rp10.033.390.210,34**
A	**Penambahan**	
1	Kesalahan pencatatan potongan pajak di Rekening Titipan PAD (CV Bunga Laleng/ Dinas PUPR	Rp15.409.696,00
2	Kesalahan Pencatatan Potongan Pajak di Rekening Titipan PFK (Aplikasi nomor 98 Dinas Pendidikan Gaji Terusan dan Aplikasi 128 Gaji Oktober BKPSDM)	Rp214.262,00
	Jumlah A	Rp15.623.958,00
B	**Pengurangan**	
1	Pengembalian kelebihan penyetoran pajak sebesr Rp35.990,00 pada aplikasi nomor 77 tanggal 22 Mei 2019 (potongan pajak seharusnya hanya senilai Rp26.441.979,00 namun pada slip penarikan tercatat senilai Rp26.477.969,00).	Rp35.990,00
2	Penarikan Biaya Administrasi oleh Bank	Rp5.000,00
3	Kelebihan Pemindahbukuan oleh Bank (Rekening Titipan PAD Aplikasi 193)	Rp3.259.745,00
4	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 43	Rp4.000.000,00
5	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 97	Rp4.070.563,00
6	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 156	Rp2.495.444,00
7	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 168, 184, 206	Rp1.283.971,00
8	Kesalahan Pencatatan di Bank (Rekening Titipan PAD) Aplikasi 164	Rp1.015.082,00
9	Pencatatan Potongan SP2D PT. Kanindo / PUPR	Rp7.950.000,00
	Jumlah B	Rp24.115.795,00

No	Uraian	Nominal (Rp)
	SALDO MENURUT BKU PEMDA 2024	Rp10.033.390.210,34
C	SALDO AKHIR (SALDO AWAL+A-B)	Rp10.024.898.373,34
	SALDO MENURUT BANK 31 DESEMBER 2024	Rp10.024.898.373,34
	SELISIH	0,00

Rekonsiliasi bank di atas dilakukan untuk membandingkan saldo pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) BUD dengan saldo bank per 31 Desember 2024.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.811.580,00	Rp169.717.166,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp2.811.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	0,00
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	28,000.00	0,00	28,000.00	0,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan	9.018.600,00	10.000,00	9.018.600,00	10.000,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	134.320.566,00	2.793.580,00	134.320.566,00	2.793.580,00
6	Kantor Camat Ile Ape Timur	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Jumlah	**169.717,166,00**	**2.811.580,00**	**169.717,166,00**	**2.811.580,00**

Dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp2.811.580,00, telah disetor ke Kas Daerah/Kas Negara pada Tahun 2025 sesuai bukti setoran sebagai berikut:

Tabel 5.60 Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024

No	Bukti Tanda Setoran		
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
1.	0161/PAD.TB/II/PB/2025	19 Februari 2025	2.793.580,00
	Kantor Camat Ile Ape Timur		
2	0177/PAD.TB/II/PB/2025	21 Pebruari 2025	8.000,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan		
3	0869/PAD.TB/V/PB/2025	26 Mei 2025	10.000,00
	Jumlah		2.811.580,00

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp19.376.900,59	Rp21.470.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp19.376.900,59 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp21.470.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	1.878.000,00	650.000,00	1.878.000,00	650.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	17.157.500,00	7.024.700,00	17.157.500,00	7.024.700,00
3.	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	180.000,00	460.400,00	180.000,00	460.400,00
4.	Dinas Perhubungan	2.255.000,00	35.712,00	2.255.000,00	35.712,00
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.359.738,00	0,00	2.359.738,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.861.350,59	0,00	6.861.350,59
7.	Dinas Perikanan	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
8.	Kecamatan Nubatukan	0,00	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00
	Jumlah	**21.470.500,00**	**19.376.900,59**	**21.470.500,00**	**19.376.900,59**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp19.376.900,59 terdiri dari :

a) Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp650.000,00 merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tahun 2024;

b) Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp7.024.700,00 merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024;

c) Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp460.400,00 merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;

d) Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan senilai Rp35.712,00 merupakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

e) Kas di Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.359.738,00 merupakan pengakuan atas Jasa Giro Rekening Kapitasi 2024 senilai Rp2.328.289,00, dengan rincian Puskesmas Lewoleba senilai Rp652.820,00, Puskesmas Waipukang senilai Rp87.344,00, Puskesmas Hadakewa senilai Rp216.711,00, Puskesmas Balauring senilai Rp90.648,00, Puskesmas Wairiang senilai Rp716.937,00, Puskesmas Loang senilai Rp321.884,00, Puskesmas Wulandoni senilai Rp94.862,00, Puskesmas Pada senilai Rp3.000,00, dan Puskesmas Autaqnapoq senilai Rp144.083,00 dan Jasa Giro Kapitasi Tahun 2023 yang belum disetor dari rekening Dana Kapitasi ke Kas Bendahara Penerimaan senilai Rp31.449,00 pada Puskesmas Waiknuit;

f) Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah senilai Rp6.861.350,59 merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) senilai Rp1.414.380,59 dan Pajak Jasa Boga/Katering Dana BOSP yang belum disetor senilai Rp5.446.970,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Pajak Jasa Boga/Katering yang belum disetor per sekolah

No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	TKK Negeri 2 Nubatukan	50.000,00
2	TKK Negeri 2 Omesuri	40.000,00
3	SD Inpres Baopukang	155.000,00
4	SD Inpres Bata	88.000,00
5	SD Negeri Bakalerek	50.000,00
6	SD Negeri Batas Kota	105.000,00
7	SD Negeri Waijarang	317.500,00
8	SD Negeri Tobitalerek	5.000,00
9	SD Inpres Rumang	112.000,00
10	SD Inpres Leuburi	476.500,00
11	SD Inpres Alhua	180.000,00
12	SD Inpres Paulolo	22.000,00
13	SD Inpres Holoriang	85.000,00
14	SD Inpres Dulitukan	189.000,00
15	SD Negeri Eltari	192.000,00
16	SD Negeri Tapolangu	51.100,00
17	SD Negeri Lewodoli	56.870,00
18	SD Negeri Dolulolong	256.500,00
19	SD Inpres Aramengi	760.050,00
20	SD Inpres Lebe	187.200,00
21	SD Negeri Wowong	67.200,00
22	SD Negeri Lamau	130.000,00
23	SD Inpres Hamahena	22.500,00
24	SMP Negeri 1 Nagawutung	600.000,00
25	SMP Negeri 2 Nagawutung	100.000,00
26	SMP Negeri Satap Tewaowutung	17.600,00
27	SMP Negeri 4 Nubatukan	320.900,00
28	SMP Negeri 2 Buyasuri	122.500,00
29	SMP Negeri Satap Holoriang	143.000,00
30	SMP Negeri 3 Omesuri Satap Hule	544.550,00
	JUMLAH	**5.446.970,00**

g) Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan senilai Rp37.000,00 merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir; dan

h) Kas di Bendahara Penerimaan Kantor Camat Nubatukan senilai Rp1.948.000,00 merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Terhadap Jumlah Kas Bendahara Penerimaan tahun 2023 senilai Rp21.470.500,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 yang Disetor di Tahun 2024

No	SURAT TANDA SETORAN			NILAI KAS BENDAHARA PENERIMAAN 2023 (Rp)
	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	
A	Dinas Kesehatan Rp1.878.000,00			
1.	0059/PAD.TB/I/PB/2024	05-Jan-24	1.404.000,00	1.404.000,00
2.	0060/PAD.TB/I/PB/2024	08-Jan-24	474.000,00	474.000,00
	Jumlah A			1.878.000,00
B	Rumah Sakit Umum Daerah Rp17.157.500,00			
3.	00001/PAD.TB/I/PB/2024	03-Jan-24	15.822.500,00	15.822.500,00
4.	00002/PAD.TB/I/PB/2024	03-Jan-24	1.335.000,00	1.335.000,00
	Jumlah B			17.157.500,00
C	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Rp180.000,00			
5.	00157/PAD.TB/II/PB/2024	07-Feb-24	180.000,00	180.000,00
	Jumlah C			180.000,00
D	Dinas Perhubungan Rp2.255.000,00			
6.	00063/PAD.TB/I/PB/2024	18-Jan-24	2.255.000,00	2.255.000,00
	Jumlah D			2.255.000,00
	Jumlah A+B+C+D			**21.470.500,00**

Untuk penambahan Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2024 senilai Rp19.376.900,59 diakui sebagai Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024. Terhadap Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2024 ini, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp17.376.900,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 yang Disetor di Tahun 2025

No	SURAT TANDA SETORAN			NILAI KAS BENDAHARA PENERIMAAN 2024 (Rp)
	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	
A	Dinas Kesehatan Rp650.000,00			
1	00002/PAD.TB/I/PB/2025	08-Jan-25	650.000,00	650.000,00
B	Rumah Sakit Umum Daerah Rp7.024.700,00			
2	00065/PAD.TB/I/PB/2025	14-Jan-25	6.250.000,00	6.250.000,00
3	00073/PAD.TB/I/PB/2025	24-Jan-25	774.700,00	774.700,00
C	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp460.400,00			
4	00128/PAD.TB/II/PB/2025	12-Feb-25	460.400,00	460.400,00
D	Dinas Perhubungan Rp35.712,00			
5	00682/PAD.TB/V/PB/2025	27-Mei-25	35.712,00	35.712,00
E	Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp2.359.738,00			
6	00052/PAD.TB/I/PB/2025	10-Jan-25	31.000,00	31.000,00
7	00092/PAD.TB/I/PB/2025	31-Jan-25	31.449,00	31.449,00
8	00332/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	9.796,00	9.796,00
9	00333/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	85.066,00	85.066,00
10	00334/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	716.937,00	716.937,00
11	00335/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	87.344,00	87.344,00
12	00359/PAD.TB/III/PB/2025	27-Mar-25	3.000,00	3.000,00
13	00397/PAD.TB/IV/PB/2025	15-Apr-25	113.083,00	113.083,00
14	00428/PAD.TB/IV/PB/2025	22-Apr-25	216.711,00	216.711,00
15	00429/PAD.TB/IV/PB/2025	22-Apr-25	321.884,00	321.884,00
16	00460/PAD.TB/IV/PB/2025	29-Apr-25	90.648,00	90.648,00

No	SURAT TANDA SETORAN			NILAI KAS BENDAHARA PENERIMAAN 2024 (Rp)
	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	
17	0000/PAD.TB/IV/PB/2025		652.820,00	652.820,00
F	Badan Pendapatan Daerah Rp6.861.350,59			
18	00126/PAD.TB/II/PB/2025	12-Feb-25	710.050,00	710.050,00
19	00223/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	189.000,00	189.000,00
20	00223/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	112.000,00	112.000,00
21	00224/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	192.000,00	192.000,00
22	00224/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	85.000,00	85.000,00
23	00224/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	50.000,00	50.000,00
24	00224/PAD.TB/III/PB/2025	05-Mar-25	50.000,00	50.000,00
25	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	122.500,00	122.500,00
26	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	88.000,00	88.000,00
27	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	105.000,00	105.000,00
28	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	600.000,00	600.000,00
29	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	317.000,00	317.000,00
30	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	5.000,00	5.000,00
31	00238/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	320.900,00	320.900,00
32	00239/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	100.000,00	100.000,00
33	00239/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	51.100,00	51.100,00
34	00239/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	22.500,00	22.500,00
35	00239/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	155.000,00	155.000,00
36	00239/PAD.TB/III/PB/2025	10-Mar-25	544.550,00	544.550,00
37	00254/PAD.TB/III/PB/2025	12-Mar-25	143.000,00	143.000,00
38	00254/PAD.TB/III/PB/2025	12-Mar-25	50.000,00	50.000,00
39	00254/PAD.TB/III/PB/2025	12-Mar-25	20.000,00	20.000,00
40	00260/PAD.TB/III/PB/2025	13-Mar-25	20.000,00	20.000,00
41	00275/PAD.TB/III/PB/2025	18-Mar-25	180.000,00	180.000,00
42	00328/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	17.600,00	17.600,00
43	00328/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	256.500,00	256.500,00
44	00328/PAD.TB/III/PB/2025	26-Mar-25	67.200,00	67.200,00
45	00401/PAD.TB/IV/PB/2025	15-Apr-25	56.870,00	56.870,00
46	00579/PAD.TB/V/PB/2025	15-Mei-25	476.500,00	476.500,00
47	00583/PAD.TB/V/PB/2025	16-Mei-25	130.000,00	130.000,00
48	00583/PAD.TB/V/PB/2025	16-Mei-25	500,00	500,00
49	00583/PAD.TB/V/PB/2025	16-Mei-25	22.000,00	22.000,00
50	00583/PAD.TB/V/PB/2025	16-Mei-25	187.200,00	187.200,00
51	00000/PAD.TB/V/PB/2025		1.414.380,00	1.414.380,00
52	00000/PAD.TB/V/PB/2025		0,59	0,59
G	Dinas Perikanan Rp37.000,00			
49	00792/PAD.TS/V/PB/2025	10-Juni-25	37.000,00	37.000,00
H	Kantor Camat Nubatukan Rp1.948.000,00			
50	00189/PAD.TB/II/PB/2025	27-Feb-25	1.948.000,00	1.948.000,00
	Jumlah			19.376.900,59

4) **Kas Dana BOSP**

Kas Dana BOSP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp70.727.827,15	Rp39.882.400,96

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah saldo Kas pada Bendahara Dana BOSP SMP, BOSP SD, serta BOSP PAUD dan Kesetaraan

per 31 Desember 2024 senilai Rp70.727.827,15. Saldo senilai Rp70.727.827,15 terdiri dari saldo pada Bendahara PAUD/Kesetaraan senilai Rp5.461.522,15; saldo pada Bendahara BOS Sekolah Dasar senilai Rp2.726.558,00; dan Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama senilai Rp62.539.747,00. Selain saldo Kas Dana BOSP terdapat pajak negara dan pajak daerah satuan pendidikan yang belum disetor di tahun 2024 senilai Rp8.114.485,00, dengan rincian pajak negara senilai Rp2.667.515,00 dan pajak daerah senilai Rp5.446.970,00. Pajak Negara disajikan dalam Kas Lainnya, sedangkan Pajak Daerah disajikan dalam Kas Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah. Saldo Kas tersebut sesuai hasil verifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap 17 TK/PAUD, 1 SKB, 102 SD, dan 38 SMP yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lembata.

a) Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD dan Kesetaraan.

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD adalah per 31 Desember 2024 senilai Rp5.461.522,15 sedangkan pada tahun 2023 saldo Kas Dana BOSP PAUD senilai Rp327.346,96.

Tabel 5.65 Saldo Kas Bendahara BOSP PAUD/Kesetaraan Tahun 2024 dan 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
A	**KECAMATAN NAGAWUTUNG**		
1	TKK Negeri 1 Nagawutung	0,00	0,00
2	TKK Negeri 2 Nagawutung	0,00	0,00
	JUMLAH A	**0,00**	**0,00**
B	**KECAMATAN NUBATUKAN**		
3	Kesetaraan Kabupaten Lembata	500,00	0,00
4	PAUD SKB Kabupaten Lembata	250.000,00	292.581,62
5	TKK Negeri 1 Nubatukan	0,00	15.911,81
6	TKK Negeri 2 Nubatukan	0,00	0,00
	JUMLAH B	**250.500,00**	**308.493,43**
C	**KECAMATAN BUYASURI**		
7	TKK Negeri 1 Buyasuri	0,00	0,00
	JUMLAH C	**0,00**	**0,00**
D	**KECAMATAN ATADEI**		
8	TKK Negeri 1 Atadei	0,00	0,00
	JUMLAH D	**0,00**	**0,00**
E	**KECAMATAN ILE APE**		
9	TKK Negeri 1 Ile Ape	0,00	0,00
10	TKK Negeri 2 Ile Ape	0,00	0,00
11	TKK Negeri 3 Ile Ape	0,00	3.838,27
	JUMLAH E	**0,00**	**3.838,27**
F	**KECAMATAN LEBATUKAN**		
12	TKK Negeri 1 Lebatukan	0,00	0,00
13	TKK Negeri 2 Lebatukan	0,00	0,00
	JUMLAH F	**0,00**	**0,00**
G	**KECAMATAN OMESURI**		
14	TKK Negeri 1 Omesuri	0,00	15.015,26
15	TKK Negeri 2 Omesuri	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
	JUMLAH G	**0,00**	**15.015,26**
H	**KECAMATAN WULANDONI**		
16	TKK Negeri 1 Wulandoni	5.211.022,15	0,00
	JUMLAH H	**5.211.022,15**	**0,00**
I	**KECAMATAN ILE APE TIMUR**		
17	TKK Negeri 1 Ile Ape Timur	0,00	0,00
18	TKK Negeri 2 Ile Ape Timur	0,00	0,00
	JUMLAH I	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**5.461.522,15**	**327.346,96**

Selain TK/PAUD yang sudah diuraikan diatas, pada Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 960 Tahun 2023 Tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Lembata dengan rincian sekolah sebagai berikut:

Tabel 5.66 TK/PAUD Swasta Dinegerikan Tahun 2024 dan 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
A	**KECAMATAN NAGAWUTUNG**		
1	TKK Yohana Gessing/TKK Negeri 3 Nagawutung	0,00	0.00
	JUMLAH A	**0,00**	**0,00**
B	**KECAMATAN NUBATUKAN**		
2	TK Lewokukung/TKK Negeri 4 Nubatukan	0,00	0,00
3	KB. St.Lodovikus/TKK Negeri 3 Nubatukan	0,00	0,00
4	KB Sta. Elisabeth/PAUD SKB	0,00	0,00
	JUMLAH B	**0,00**	**0,00**
C	**KECAMATAN BUYASURI**		
5	TKK Abdi Rimah/TKK Negeri 2 Buyasuri	0,00	0,00
	JUMLAH C	**0,00**	**0,00**
D	**KECAMATAN ILE APE**		
6	TKK Dewisartika/TKK Negeri 5 Ile Ape	0,00	0,00
7	TKK Nuba Nuli/TKK Negeri 6 Ile Ape	0.00	0,00
8	TKK Cut Nyak Dien/TKK Negeri 4 Ile Ape	0,00	0,00
	JUMLAH D	**0,00**	**0,00**
E	**KECAMATAN LEBATUKAN**		
9	TKK Sta. Theresia Lelalein/TKK Negeri 3 Lebatukan	0,00	0,00
	JUMLAH E	**0,00**	**0,00**
F	**KECAMATAN WULANDONI**		
10	TKK Arnoldus/ TKK Negeri 2 Wulandoni	0,00	0,00
	JUMLAH F	**0,00**	**0,00**
G	**KECAMATAN ILE APE TIMUR**		
11	TKK St. Yohanes Don Bosco/TKK Negeri 4 Ile Ape Timur	0,00	0,00
12	TKK Sta. Theresia/TKK Negeri 3 Ile Ape Timur	0,00	0,00
	JUMLAH G	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)	**0,00**	**0,00**

Baik Tahun 2024 maupun Tahun 2023 Tidak ada saldo kas pada Sekolah-sekolah dimaksud.

b) Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SD

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Dasar per 31 Desember 2024 senilai Rp2.726.558,00 sedangkan saldo akhir Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Dasar per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp9.946.983,00 seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.67 Saldo Kas Bendahara BOS SD Negeri dan SD Inpres Tahun 2024 dan 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
A	KEC. NAGAWUTUNG		
1	SD NEGERI PENIKENEK	0,00	0,00
2	SD INPRES LABALIMUT	0,00	0,00
3	SD INPRES PASIR PUTIH	0,00	0,00
4	SD INPRES LEWOBLOLONG	0,00	0,00
5	SD INPRES 2 LOANG	0,00	0,00
6	SD INPRES 1 LOANG	0,00	0,00
7	SD INPRES TEWAOWUTUNG	0,00	0,00
8	SD INPRES LAMALEWAR	0,00	0,00
9	SD INPRES BAOPUKANG	0,00	0,00
10	SD INPRES BATA	0,00	350,00
	JUMLAH A	0,00	350,00
B	KEC. NUBATUKAN		
11	SD NEGERI BAKALEREK	0,00	0,00
12	SD NEGERI WANGATOA	0,00	0,00
13	SD NEGERI PADA	0,00	0,00
14	SD INPRES 2 LEWOLEBA	0,00	0,00
15	SD NEGERI BATAS KOTA	0,00	2.430.000,00
16	SD INPRES LITE	0,00	0,00
17	SD INPRES 2 WAIKOMO	0,00	0,00
18	SD INPRES LUSIKAWAK	0,00	0,00
19	SD INPRES PAOBOKOL	0,00	0,00
20	SD NEGERI KOTA BARU	1.174.600,00	0,00
21	SD NEGERI NAMAWEKA	0,00	0,00
22	SD INPRES 1 LEWOLEBA	0,00	0,00
23	SD INPRES 1 WAIKOMO	0,00	0,00
24	SD NEGERI WAIJARANG	0,00	0,00
25	SD NEGERI LAMAHORA	8.653,00	8.153,00
26	SD NEGERI LABANOBOL	0,00	0,00
27	SD INPRES RIANGDUA	0,00	0,00
28	SD NEGERI LEWOKUKUNG	0,00	0,00
29	SD NEGERI TOBITALEREK	0,00	0,00
30	SD INPRES UDAK	0,00	0,00
31	SD INPRES URUOR	0,00	24.000,00
	JUMLAH B	1.183.253,00	2.462.153,00
C	KEC. BUYASURI		
32	SD INPRES PANAMA	0,00	0,00
33	SD INPRES LEUWOHUNG	0,00	0,00
34	SD INPRES BARENG	0,00	0,00
35	SD INPRES RUMANG	0,00	0,00
36	SD INPRES MULEWAQ	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
37	SD INPRES 92 BEAN	0,00	0,00
38	SD INPRES LEUBURI	0,00	0,00
39	SD INPRES AIHUA	0,00	0,00
40	SD NEGERI WAIKORO	0,00	0,00
41	SD NEGERI DULIN	0,00	0,00
42	SD INPRES KAOHUA	0,00	0,00
43	SD NEGERI LOYOBOHOR	0,00	0,00
44	SD INPRES ATULALENG	0,00	0,00
45	SD INPRES TOBOTANI	0,00	0,00
46	SD INPRES MOLELEMA	0,00	0,00
	JUMLAH C	**0,00**	**0,00**
D	**KEC. ATADEI**		
47	SD INPRES LEREK	0,00	0,00
48	SD INPRES DULIR	0.00	185.000,00
49	SD INPRES ILEKIMOK	0,00	0,00
50	SD INPRES MUDALEREK	100.200,00	716.200,00
51	SD NEGERI WAIPEI	0,00	0,00
52	SD INPRES WAIWEJAK	300,00	200.000,00
53	SD INPRES WAIMUDA	0,00	0,00
54	SD INPRES ATALOJO	0,00	0,00
55	SD INPRES PAULOLO	0,00	0,00
56	SD INPRES LEWAJI	0,00	0,00
57	SD INPRES NAPOR	55.000,00	0,00
58	SD NEGERI LEWOGROMA	0,00	0,00
	JUMLAH D	**155.500,00**	**1.101.200,00**
E	**KEC. ILE APE**		
59	SD INPRES OHE	180.000,00	0,00
60	SD INPRES KIMAKAMA	0,00	0,00
61	SD INPRES HOLORIANG	0,00	0,00
62	SD INPRES DULITUKAN	0,00	0,00
63	SD INPRES MURUONA	0,00	0,00
64	SD NEGERI TANUNG BAHAGIA	0,00	0,00
65	SD INPRES WAOWALA	268.175,00	0,00
66	SD NEGERI ELTARI	15.779,00	15.779,00
	JUMLAH E	**463.954,00**	**15.779,00**
F	**KEC. LEBATUKAN**		
67	SD INPRES TANAH TEREKET	0,00	0,00
68	SD INPRES LODOTODOKOWA	23.851,00	16.350,00
69	SD INPRES ATAKOWA	0,00	0,00
70	SD NEGERI TAPOLANGU	0,00	157.651,00
71	SD INPRES LAMADALE	0,00	0,00
72	SD INPRES MERDEKA	0,00	4.593.500,00
73	SD NEGERI LEWODOLI	0,00	0,00
74	SDINPRES TAPOBARAN	0,00	0,00
75	SD INPRES LERAHINGA	0,00	0,00
76	SD INPRES ILEWUTUNG	0,00	0,00
	JUMLAH F	**23.851,00**	**4.767.501,00**
G	**KEC. OMESURI**		
77	SD NEGERI ROMA	0,00	0,00
78	SD NEGERI NORMAL	0,00	0,00
79	SD NEGERI DOLULOLONG	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
80	SD NEGERI WAILOLONG	0,00	0,00
81	SD INPRES ARAMENGI	0,00	0,00
82	SD INPRES BALAURING	900.000,00	1.600.000,00
83	SD INPRES PEUUMA	0,00	0,00
84	SD INPRES WALANGSAWA	0,00	0,00
85	SD INPRES LEUDANUNG	0,00	0,00
86	SD INPRES LEBE	0,00	0,00
87	SD INPRES HULE	0,00	0,00
88	SD NEGERI LEUWALANG	0,00	0,00
89	SD NEGERI WOWONG	0,00	0,00
	JUMLAH G	**900.000,00**	**1.600.000,00**
H	**KEC. WULANDONI**		
90	SD INPRES LAMALERA	0,00	0,00
91	SD INPRES ATAILI	0,00	0,00
92	SD INPRES POSIWATU	0,00	0,00
93	SD INPRES LELATA	0,00	0,00
94	SD NEGERI KARTINI LABALA	0,00	0,00
95	SD NEGERI WATUWARA	0,00	0,00
96	SD INPRES LUKI	0,00	0,00
97	SD NEGERI WULANDONI	0,00	0,00
98	SD NEGERI LAMAMANU	0,00	0,00
	JUMLAH H	**0,00**	**0,00**
I	**KEC. ILE APE TIMUR**		
99	SD INPRES TOKOJAENG	0,00	0,00
100	SD INPRES WAIWARU	0,00	0,00
101	SD NEGERI LAMAU	0,00	0,00
102	SD INPRES HAMAHENA	0,00	0,00
	JUMLAH I	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**2.726.558,00**	**9.946.983,00**

Saldo Kas-Dana BOS SD senilai Rp2.726.558,00 diperoleh dari saldo awal senilai Rp9.946.983,00 ditambah Pendapatan senilai Rp9.194.109.549,00 dikurangi belanja senilai Rp9.201.329.974,00. Sisa Kas Dana BOS ini terdiri dari kas tunai senilai Rp23.932,00 pada SD Negeri Lamahora dan SD Negeri Eltari dan bank senilai Rp2.702.626,00 yang berada pada masing-masing Rekening Sekolah karena telah disetor kembali ke kas rekening sekolah pada akhir tahun.

Tabel 5.68 Rincian Penyetoran Sisa Kas Dana BOSP SD ke Rekening Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DANA BOSP (Rp)	TANGGAL PENYETORAN
1	SD NEGERI KOTA BARU	1.174.600,00	27 Desember 2024
2	SD NEGERI LAMAHORA	500,00	23 Desember 2024
	SD NEGERI LAMAHORA	8.153,00	04 Maret 2025
3	SD INPRES MUDALEREK	100.200,00	23 Desember 2024
4	SD INPRES WAIWEJAK	300,00	30 Desember 2024
5	SD INPRES NAPOR	55.000,00	23 Desember 2024
6	SD INPRES OHE	180.000,00	23 Desember 2024
7	SD INPRES WAOWALA	268.175,00	30 Desember 2024

NO	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DANA BOSP (Rp)	TANGGAL PENYETORAN
8	SD NEGERI ELTARI	15.779,00	17 Maret 2025
9	SD INPRES LODOTODOKOWA	23.851,00	30 Desember 2024
10	SD INPRES BALAURING	900.000,00	31 Desember 2024
	JUMLAH	**2.726.558,00**	

c) Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMP

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Menengah Pertama per 31 Desember 2024 senilai Rp62.539.747,00 sedangkan saldo akhir Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Menengah Pertama per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp29.608.071,00 seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.69 Saldo Kas Bendahara BOS SMP Negeri Tahun 2024 dan 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
A	**KEC. OMESURI**		
1	SMP NEGERI 1 OMESURI	0,00	0,00
2	SMP NEGERI 3 OMESURI	0,00	0,00
3	SMP NEGERI 4 OMESURI	0,00	0,00
4	SMP NEGERI 02 OMESURI SATAP WAILOLONG	0,00	104.025,00
5	SMP NEGERI 5 OMESURI	0,00	0,00
6	SMP NEGERI 3 OMESURI SATAP HULE	179.184,00	179.184,00
	JUMLAH A	**179.184,00**	**283.209,00**
B	**KEC. BUYASURI**		
7	SMP NEGERI 2 BUYASURI	0,00	0,00
8	SMP NEGERI 1 BUYASURI	0,00	0,00
9	SMP NEGERI SATAP 92 BEAN	0,00	0,00
10	SMP NEGERI SATAP TOBOTANI	0,00	0,00
	JUMLAH B	**0,00**	**0,00**
C	**KEC. NUBATUKAN**		
11	SMP NEGERI 3 NUBATUKAN SATAP PAUBOKOL	0,00	0,00
12	SMP NEGERI 2 NUBATUKAN	0,00	75.860,00
13	SMP NEGERI 6 NUBATUKAN	0,00	0,00
14	SMP NEGERI 1 NUBATUKAN	0,00	0,00
15	SMP NEGERI 4 NUBATUKAN	0,00	406.400,00
	JUMLAH C	**0,00**	**482.260,00**
D	**KEC. ILE APE**		
16	SMP NEGERI SATU ATAP HOLORIANG	4.248,00	4.248,00
17	SMP NEGERI 1 ILE APE	0,00	0,00
18	SMP NEGERI 3 ILE APE	25.845.000,00	0,00
	JUMLAH D	**25.849.248,00**	**4.248,00**
E	**KEC. LEBATUKAN**		
19	SMP NEGERI TUJUH MARET HADAKEWA	0,00	0,00
20	SMP NEGERI 5 LEBATUKAN	2.500,00	11.500,00
21	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN	0,00	0,00
22	SMP NEGERI 03 LEBATUKAN SATU ATAP ILOWUTUNG	0,00	0,00
23	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWODOLI	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
	JUMLAH E	**2.500,00**	**11.500,00**
F	**KEC. ILE APE TIMUR**		
24	SMP NEGERI 3 ILE APE TIMUR SATAP HAMAHENA	0,00	0,00
25	SMP NEGERI 02 ILE APE TIMUR SATAP WAIWARU	0,00	0,00
26	SMP NEGERI 01 ILE APE TIMUR	0,00	0,00
	JUMLAH F	**0,00**	**0,00**
G	**KEC. WULANDONI**		
27	SMP NEGERI 2 WULANDONI	0,00	0,00
28	SMP NEGERI 1 WULANDONI	0,00	0,00
29	SMP NEGERI 3 WULANDONI SATU ATAP LABALA	473.065,00	473.065,00
30	SMP NEGERI 4 WULANDONI	0,00	0,00
	JUMLAH G	**473.065,00**	**473.065,00**
H	**KEC. NAGAWUTUNG**		
31	SMP NEGERI 1 NAGAWUTUNG	0,00	2.264.600,00
32	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG	0,00	0,00
33	SMP NEGERI SATAP PASIR PUTIH	0,00	0,00
34	SMP NEGERI SATAP TEWAOWUTUNG	0,00	0,00
	JUMLAH H	**0,00**	**2.264.600,00**
I	**KEC. ATADEI**		
35	SMP NEGERI 2 ATADEI	8.000,00	218.600,00
36	SMP NEGERI 1 ATADEI	36.012.550,00	10.374.939,00
37	SMP NEGERI SATAP LEWAJI	15.200,00	3.877.350,00
38	SMP NEGERI 4 SATAP ILEKIMOK	0,00	11.618.300,00
	JUMLAH I	**36.035.750,00**	**26.089.189,00**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**62.539.747,00**	**29.608.071,00**

Saldo Kas Dana BOS SMP senilai Rp62.539.747,00 diperoleh dari saldo awal senilai Rp29.608.071,00 ditambah Pendapatan senilai Rp6.335.266.726,00 dikurangi belanja senilai Rp6.302.335.050,00. Sisa Kas Dana BOS ini terdiri dari kas tunai senilai Rp656.497,00 pada SMP Negeri 3 Omesuri Satap Hule, SMP Negeri Satu Atap Holoriang dan SMP Negeri 3 Wulandoni Satu Atap Labala dan Bank senilai Rp62.062.434,00 berada pada masing-masing rekening sekolah karena telah disetor kembali ke kas Rekening Sekolah pada akhir tahun.

Tabel 5.70 Rincian Penyetoran Sisa Kas Dana BOSP SMP ke Rekening Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DANA BOSP (Rp)	TANGGAL PENYETORAN
1	SMP NEGERI 3 OMESURI SATAP HULE	179.184,00	19 Maret 2025
2	SMP NEGERI SATU ATAP HOLORIANG	4.248,00	19 Maret 2025
3	SMP NEGERI 3 ILE APE	25.845.000,00	23 Desember 2024
4	SMP NEGERI 5 LEBATUKAN	2.500,00	30 Desember 2024
5	SMP NEGERI 3 WULANDONI SATU ATAP LABALA	473.065,00	25 Maret 2025
6	SMP NEGERI 2 ATADEI	8.000,00	23 Desember 2024
7	SMP NEGERI 1 ATADEI	36.012.550,00	30 Desember 2024
8	SMP NEGERI SATAP LEWAJI	15.200,00	27 Desember 2024
	JUMLAH	**62.539.747,00**	

5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp331.389.469,59	Rp1.323.993.066,59

Saldo Dana Kapitasi pada FKTP adalah saldo Kas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2024 senilai Rp331.389.469,59 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.323.993.066,59.

Pada Tahun 2024 terjadi penyesuaian saldo awal yang bertujuan untuk menyajikan Saldo Kapitasi secara murni. Penyesuaian saldo awal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.71 Penyesuaian Saldo Awal Kas Dana Kapitasi Tahun 2024

NO	FKTP	JUMLAH (Rp)	PENYESUAIAN SALDO AWAL				SALDO AWAL SETELAH PENYESUAIAN (Rp)
			REKLASIFIKASI		KOREKSI		
			DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
1	Puskesmas Lewoleba	177.046.738,00	0,00	0,00	0,00	376.849,00	176.669.889,00
2	Puskesmas Waipukang	54.288.796,75	0,00	0,00	0,00	191.639,00	54.097.157,75
3	Puskesmas Lamaau	35.228.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228.707,00
4	Puskesmas Hadakewa	94.948.140,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	94.832.640,00
5	Puskesmas Balauring	158.590.467,00	0,00	0,00	0,00	292.112,00	158.298.355,00
6	Puskesmas Wairiang	352.356.345,00	0,00	0,00	0,00	511.724,00	351.844.621,00
7	Puskesmas Waiknuit	63.468.741,00	0,00	31.449,00	0,00	0,00	63.437.292,00
8	Puskesmas Loang	103.473.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103.473.577,84
9	Puskesmas Wulandoni	31.533,00	0,00	0,00	9.796,00	3.819,00	37.510,00
10	Puskesmas Pada	178.013.003,00	0,00	0,00	0,00	60.722,00	177.952.281,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	33.983.090,00	0,00	0,00	0,00	14.684,00	33.948.406,00
12	Puskesmas Bean	72.583.928,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00	72.568.370,00
	TOTAL	1.323.993.066,59	0,00	31.449,00	9.796,00	1.582.607,00	1.322.388.806,59

Dari saldo awal setelah penyesuaian senilai Rp1.322.388.806,59 mengalami mutasi bertambah dari pendapatan senilai Rp6.463.383.208,00 dan mengalami mutasi berkurang karena dibelanjakan senilai Rp7.454.382.545,00 sehingga saldo akhir Kas Kapitasi Tahun 2024 menjadi senilai Rp331.389.469,59. Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.72 Kas Dana Kapitasi per 31 Desember 2024

No	Kas di FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo akhir Sebelum Penyesuaian Kewajiban (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Puskesmas Lewoleba	176.669.889,00	1.552.624.208,00	1.697.432.472,00	31.861.625,00
2	Puskesmas Waipukang	54.097.157,75	627.116.011,00	669.069.798,00	12.143.370,75
3	Puskesmas Lamaau	35.228.707,00	268.107.546,00	298.964.759,00	4.371.494,00
4	Puskesmas Hadakewa	94.832.640,00	526.543.137,00	594.190.524,00	27.185.253,00
5	Puskesmas Balauring	158.298.355,00	716.653.811,00	840.153.823,00	34.798.343,00
6	Puskesmas Wairiang	351.844.621,00	808.447.993,00	1.137.686.149,00	22.606.465,00
7	Puskesmas Waiknuit	63.437.292,00	302.497.561,00	356.933.679,00	9.001.174,00
8	Puskesmas Loang	103.473.577,84	539.436.846,00	609.380.266,00	33.530.157,84
9	Puskesmas Wulandoni	37.510,00	542.754.146,00	530.907.882,00	11.883.774,00
10	Puskesmas Pada	177.952.281,00	210.264.277,00	277.789.176,00	110.447.382,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	33.948.406,00	237.841.989,00	258.093.875,00	13.696.520,00
12	Puskesmas Bean	72.568.370,00	131.075.683,00	183.760.142,00	19.863.911,00
	Jumlah	**1.322.388.806,59**	**6.463.383.208,00**	**7.454.382.545,00**	**331.389.469,59**

Berdasarkan rekening Koran Kas Dana Kapitasi per 31 Desember 2024 saldo rekening adalah senilai Rp308.777.938,59. Dari Saldo ini termasuk didalamnya saldo Dana Prolanis senilai Rp5.603.400,00 yang tersebar pada Puskesmas Lewoleba dan Puskesmas Pada masing –masing senilai Rp3.494.200,00 dan senilai Rp2.109.200,00. Selain itu masih ada Saldo Kas Tunai pada Bendahara FKTP senilai Rp27.561.161,00. Rincian Saldo dapat dilihat pada Lampiran 1.

Saldo Dana Prolanis Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.73 Prolanis Dana Kapitasi Tahun 2024

No	FKTP	Saldo Awal 2024 (Rp)	Terima Prolanis 2024 (Rp)	Bayar Prolanis 2023 (Rp)	Bayar Prolanis 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5-6)*
1	Puskesmas Lewoleba	918.100,00	7.194.500,00	918.100,00	3.700.300,00	3.494.200,00
2	Puskesmas Hadakewa	944.100,00	0,00	944.100,00	0,00	0,00
3	Puskesmas Waipukang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Lamaau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	FKTP	Saldo Awal 2024 (Rp)	Terima Prolanis 2024 (Rp)	Bayar Prolanis 2023 (Rp)	Bayar Prolanis 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5-6)*
5	Puskesmas Balauring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Wairiang	4.431.300,00	0,00	4.431.300,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Loang	5.623.500,00	38.869.500,00	5.623.500,00	38.869.500,00	0,00
8	Puskesmas Wulandoni	0,00	4.837.500,00	0,00	4.837.500,00	0,00
9	Puskesmas Waiknuit	0,00	2.686.200,00	0,00	2.686.200,00	0,00
10	Puskesmas Pada	892.100,00	7.068.600,00	892.100,00	4.959.400,00	2.109.200,00
11	Puskesmas Bean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Autaqnapoq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**12.809.100,00**	**60.658.300,00**	**12.809.100,00**	**55.052.900,00**	**5.603.400,00**

Terhadap Pajak Negara Dana kapatasi Tahun 2024 disajikan pada Kas Lainnya sedangkan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah disajikan pada Kas Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Aset daerah.

6) Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.165.428.784,00	Rp2.436.466.822,00

Saldo awal Kas Dana BOK Puskesmas adalah senilai Rp2.436.466.822,00 sedangkan saldo akhir senilai Rp1.165.428.784,00 saldo ini tersebar pada 12 FKTP. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.74 Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

No	Kas di FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Puskesmas Lewoleba	227.973.423,00	793.048.577,00	910.976.000,00	110.046.000,00
2	Puskesmas Hadakewa	137.849.219,00	907.835.981,00	1.006.443.303,00	39.241.897,00
3	Puskesmas Walpukang	323.621.656,00	735.707.807,00	784.088.985,00	275.240.478,00
4	Puskesmas Lamaau	147.693.911,00	658.750.089,00	775.637.827,00	30.806.173,00
5	Puskesmas Balauring	310.926.676,00	607.379.705,00	679.218.809,00	239.087.572,00
6	Puskesmas Wairiang	61.537.771,00	827.507.272,00	751.979.596,00	137.065.447,00
7	Puskesmas Loang	412.199.304,00	555.736.142,00	935.441.118,00	32.494.328,00
8	Puskesmas Wulandoni	186.667.806,00	788.804.186,00	876.659.400,00	98.812.592,00
9	Puskesmas Waiknuit	173.431.798,00	582.958.578,00	715.189.049,00	41.201.327,00
10	Puskesmas Pada	62.476.843,00	725.696.928,00	668.329.546,00	119.844.225,00

No	Kas di FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
11	Puskesmas Bean	161.400.928,00	760.235.982,00	895.222.098,00	26.414.812,00
12	Puskesmas Autagnapoq	230.687.487,00	548.386.931,00	763.900.485,00	15.173.933,00
	Jumlah di Rek. FKTP	**2.436.466.822,00**	**8.492.048.178,00**	**9.763.086.216,00**	**1.165.428.784,00**

7) Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp521.308.010,10	Rp484.753.089,34

Pada Bulan April tahun 2021 terjadi bencana Banjir Badang di Kabupaten Lembata. Pemerintah Daerah membuka rekening dana donasi untuk menampung dana donasi dari masyarakat. Dana dimaksud dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dana ini disajikan pada Kas Lainnya.

Saldo awal Kas Lainnya adalah senilai Rp484.753.089,34 sedangkan saldo akhir senilai Rp521.308.010,10 saldo ini terdiri dari sisa saldo rekening dana donasi erupsi gunung berapi senilai Rp943,69; saldo rekening dana donasi banjir bandang senilai Rp359.707.607,81; saldo rekening dana covid-19 senilai Rp23.359.476,60; saldo rekening dana bantuan bencana senilai Rp507.000,00; saldo rekening dana bantuan gunung erupsi senilai Rp2.650.000,00 serta saldo Utang Pajak Negara yang masih ada ditangan Bendahara dan di Kas BUD senilai Rp135.082.982,00.

Tabel 5.75 Rekening Dana Donasi Banjir Bandang

No	Bank Penampung	No Rek	Nama Rek
1	BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN	1185885620	DONASI BANJIR BANDANG PEMDA LEMBATA
2	Bank NTT	2503011061	DONASI BANJIR BADANG PEMDA LEMBATA
3	Bank Rakyat Indonesia	68501007672539	DONASI PEMDA LEMBATA
4	Bank NTT	2501657029	BANTUAN DANA COVID 19 RSUD LEWOLEBA
5	Bank NTT	2503027316	DANA BANTUAN BENCANA RSUD LEWOLEBA
6	Bank NTT	2510249146	DINAS SOSIAL P2KB KAB LEMBATA

Mutasi saldo kas Donasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Mutasi Rekening Kas Donasi

No	Bank Penampung	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
A	Kas Dana Donasi Erupsi				
1	Kas Tunai	943,69	0,00	0,00	943,69
2	Bank NTT	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
B	Kas Dana Donasi Banjir				
1	BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN	281.700.463,00	1.916.178,00	0,00	283.616.641,00

No	Bank Penampung	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
2	Bank NTT	37.637.821,65	316.284,16	0,00	37.954.105,81
3	Bank Rakyat Indonesia	38.202.861,00	0,00	66.000,00	38.136.861,00
C	Kas Dana Covid-19				
1	Bank NTT	0,00	23.359.476,60	0,00	23.359.476,60
D	Kas Dana Bantuan Bencana				
1	Bank NTT	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
	JUMLAH	357.542.089,34	28.748.938,76	66.000,00	386.225.028,10

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dana ini masih tetap tersaji dalam rekening karena belum dimanfaatkan.

Untuk saldo Utang Pajak Negara yang masih ada ditangan Bendahara dan BUD senilai Rp135.082.982,00, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.77 Pajak Negara yang masih ada di Kas Bendahara dan Kas BUD

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KET
1	Kas BUD	132.163.355,00	
2	Kas di FKTP Puskesmas Balauring	4.364,00	PPN
3	Kas di FKTP Puskesmas Waiknuit	247.748,00	PPN
4	Kas di Bendahara BOSP SD Negeri	247.747,00	PPN
5	Kas di Bendahara BOSP SD Negeri	1.939.932,00	PPH Pasal 23
6	Kas di Bendahara BOSP SMP Negeri	208.108,00	PPN
7	Kas di Bendahara BOSP SMP Negeri	271.728,00	PPH Pasal 23
	Jumlah	135.082.982,00	

b. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp13.022.403.801,26	Rp11.060.239.164,76

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember Tahun 2024 senilai Rp13.022.403.801,50 dan Tahun 2023 senilai Rp11.060.239.164,76 berupa Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.78 Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Piutang Pendapatan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	4,534,684,709.19	3.568.575.829,19
2	Piutang Retribusi Daerah	5,803,611,903.03	2.214.992.555,03
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	349.064.189,04	305.086.510,54
4	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	2,248,865,990.00	4,885.407.260,00
5	Pendapatan Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	86.177.010,00	86.177.010,00
Jumlah Piutang Pendapatan		13.022.403.801,26	11.060.239.164,76

Dari tabel diatas tergambar perbandingan nilai piutang pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap nilai piutang daerah tahun 2023. Secara keseluruhan nilai

piutang daerah Tahun Anggaran 2024 naik senilai Rp1.962.164.636,50 menjadi Rp13.022.403.801,26 dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp11.060.239.164,76.

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp4.534.684.709,19	Rp3.568.575.829,19

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.568.575.829,19 dan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp4.534.684.709,19. Mutasi Piutang Pajak yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.79 Rincian Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pajak	31-Des-23 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6(3+4-5)*
1	Pajak Restoran	16.257.400,00	0,00	0,00	16.257.400,00
	a. Tahun 2013	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
	b. Tahun 2014	10.507.400,00	0,00	0,00	10.507.400,00
2	Pajak Hiburan tahun 2013	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3	Pajak Reklame	103.078.499,50	0,00	0,00	103.078.499,50
	a. Tahun 2013	17.424.188,00	0,00	0,00	17.424.188,00
	b. Tahun 2014	39.579.687,50	0,00	0,00	39.579.687,50
	c. Tahun 2015	1.677.750,00	0,00	0,00	1.677.750,00
	d. Tahun 2019	15.378.436,50	0,00	0,00	15.378.436,50
	e. Tahun 2020	29.018.437,50	0,00	0,00	29.018.437,50
4	Pajak Penerangan Jalan	30.085.278,00	367.150.173,00	0,00	397.235.451,00
	a. Tahun 2013				
	b. Tahun 2014	9.711.588,00	0,00	0,00	9.711.588,00
	c. Tahun 2015	13.154.368,00	0,00	0,00	13.154.368,00
	d. Tahun 2024	7.219.322,00	0,00	0,00	7.219.322,00
		0,00	367.150.173,00	0,00	367.150.173,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	21.006.049,56	0,00	0,00	21.006.049,56
	a. Tahun 2013				
	b. Tahun 2015	125.27120	0,00	0,00	125.271,20
	c. Tahun 2019	88.778,36	0,00	0,00	88.778,36
	d. Tahun 2020	4.756.000,00	0,00	0,00	4.756.000,00
	e. Tahun 2021	13.942.000,00	0,00	0,00	13.942.000,00
		2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.050.244.556,51	454.277.605,00	245.223.818,00	1,259.298.343,51
	a. Tahun 2013	207.990.050,51	0,00	0,00	207.990.050,51
	b. Tahun 2014	47.335.258,00	0,00	0,00	47.335.258,00
	c. Tahun 2016	699.207.049,00	0,00	235.223.818,00	463.983.231,00
	d. Tahun 2023	95.712.199,00	374.858.956,00	10.000.000,00	460.571.155,00
	e. Tahun 2024		79.418.649,00		79.418.649,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.347.534.045,62	416.618.250,00	26.713.330,00	2.737.438.965,62
Jumlah		3.568.575.829,19	1.238.046.028,00	271.937.148,00	4.534.684.709,19

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Saldo Piutang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame pada tahun 2024 tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang;

b) Saldo awal Piutang Pajak Penerangan Jalan mengalami tahun 2024 senilai Rp30.085.278,00 mengalami mutasi bertambah senilai Rp367.150.173,00 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan menjadi senilai Rp397.235.451,00;

c) Saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam tahun 2024 senilai Rp1.050.244.556,51 mengalami mutasi bertambah senilai Rp454.277.605,00

dan mutasi berkurang senilai Rp245.223.818,00 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam menjadi senilai Rp1,259.298.343,51;

d) Selanjutnya saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 senilai Rp2.347.534.045,62 mengalami mutasi baik penambahan maupun pengurangan masing-masing senilai Rp416.618.250,00 dan senilai Rp26.713.330,00 sehingga saldo akhir menjadi senilai Rp2.737.438.965,62 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80 Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak PBBP2

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**2.347.534.045,62**
Penambahan	**416.618.250,00**
Pengakuan Piutang Mumi Tahun 2024	416.618.250,00
Pengurangan	**26.713.330,00**
Penyetoran Piutang	26.713.330,00
Saldo Akhir	**2.737.438.965,62**

Rincian saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 senilai Rp2.737.438.965,62 seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Tahun	31-Des-23 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3+4-5)*
1	PBB P2 2014	275.158.348,00	0,00	22.285,00	275.136.063,00
2	PBB-P2 2015	231.528.402,04	0,00	0,00	231.528.402,04
3	PBB-P2 2017	176.194.352,58	0,00	0,00	176.194.352,58
4	PBB-P2 2018	384.637.616,00	0,00	196.000,00	384.441.616,00
5	PBB-P2 2019	233.814.297,00	0,00	106.439,00	233.707.858,00
6	PBB-P2 2020	201.885.285,00	0,00	106.439,00	201.778.846,00
7	PBB-P2 2021	280.920.019,00	0,00	584.950,00	280.335.069,00
8	PBB-P2 2022	319.185.267,00	0,00	2.937.217,00	316.248.050,00
9	PBB-P2 2023	244.210.459,00	0,00	22.760.000,00	221.450.459,00
10	PBB-P2 2024	0,00	416.618.250,00	0,00	416.618.250,00
	Jumlah	**2.347.534.045,62**	**416.618.250,00**	**26.713.330,00**	**2.737.438.965,62**

Terhadap sisa piutang sebagaimana tabel dan uraian diatas akan tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti di tahun 2025 agar pada akhir tahun per 31 Desember 2025 sisa piutang semakin berkurang.

2) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp5.803.611.903,03	Rp2.214.992.555,03

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 senilai Rp5.803.611.903,03 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp2.214.992.555,03. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember .2024 mengalami mutasi bertambah senilai Rp4.724.837.768,00 atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa klaim BPJS pada RSUD Lewoleba dan berkurang senilai Rp1.136.218.420,00 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5.82 Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023

NO	Jenis Retribusi	31-Des-23 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3+4-5)*
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**1.048.453.615,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.453.615,00**
1.1	Rekening Listrik pada Dinas ESDM	**1.002.842.615,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.842.615,00**
	a. Tahun 2013	323.719.616,00	0,00	0,00	323.719.616,00
	b. Tahun 2014	438.478.938,00	0,00	0,00	438.478.938,00
	c. Tahun2015	240.644.061,00	0,00	0,00	240.644.061,00
1.2.	Piutang Sewa Alat Berat (Perikanan) Tahun 2013	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**
1.3.		**34.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.165.000,00**
	Retribusi Pasar (Kios)	12.299.000,00	0,00	0,00	12.299.000,00
	a. Tahun 2013	2.754.000,00	0,00	0,00	2.754.000,00
	b. Tahun 2013	19.112.000,00	0,00	0,00	19.112.000,00
	c. Tahun2013				
1.4.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2015	**626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**626.000,00**
1.5.	Retribusi Rumah Makan Berderet Tahun 2020	**7.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.620.000,00**
2	Retribusi Pengendalian Menara Tahun 2013	29.947.529,44	0,00	0,00	29.947.529,44
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.136.591.410,59	4.724.837.768,00	1.136.218.420,00	4.725.210.758,59
	a. Tahun 2013	372.990,59	0,00	0,00	372.990,59
	b. Tahun 2023	1.136.218.420,00	0,00	1.136.218.420,00	0,00
	c. Tahun 2024	0,00	4.724.837.768,00	0,00	4.724.837.768,00
	Jumlah	**2.214.992.555,03**	**4.724.837.768,00**	**1.136.218.420,00**	**5.803.611.903,03**

Penjelasan Piutang Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Sewa Alat Berat, Listrik PLTD, Sewa Tempat Permanen Pasar, Rumah Makan Berderet pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tidak mengalami penambahan dan pengurangan sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp1.048.453.615,00;

b) Saldo awal Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp29.947.529,44. Saldo ini tidak mengalami perubahan sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 tetap senilai Rp29.947.529,44; dan

c) Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 pada RSUD Lewoleba senilai Rp1.136.591.410,59. Saldo mengalami mutasi bertambah senilai Rp4.724.837.768,00 atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa klaim BPJS pada RSUD Lewoleba, mutasi berkurang senilai Rp1.136.218.420,00 karena ada klaim yang dibayar oleh BPJS sehingga saldo akhir tahun 2024 menjadi senilai Rp4.725.210.758,59. Dari total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, senilai Rp372.990,59 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 sedangkan nilai senilai

Rp4.724.837.768,00 merupakan pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada RSUD Lewoleba sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5.83 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Bulan Pelayanan	Jumlah Pengajuan (Rp)	Jumlah disetujui (Rp)	Jumlah ditolak (Rp)	Jumlah Pending (Rp)	Jumlah Dibayarkan BPJS (Rp)
1.	RJTL/RITL susulan bulan Juli 2024	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00	15.370.000,00
2.	RJTL bulan Juli 2024 (obat kronis)	32.966.003,00	32.399.993,00	566.010,00	0,00	32.399.993,00
3.	RJTL/RITL bulan September 2024	1.224.343.700,00	824.092.000,00	4.797.700,00	395.454.000,00	555.983.000,00
4.	RJTL/RITL bulan Agustus 2024	720.345.400,00	549.713.100,00	7.647.500,00	162.984.800,00	549.713.100,00
5.	RJTL bulan Agustus 2024 (obat kronis)	14.200.820,00	14.200.820,00	0,00	0,00	14.200.820,00
6.	RJTL/RITL susulan bulan Agustus 2024	78.510.000,00	77.495.500,00	202.900,00	811.600,00	77.495.500,00
7.	RJTL/RITL susulan bulan September 2024	367.053.300,00	206.736.200,00	9.573.700,00	150.743.400,00	206.736.200,00
8	CAPD November , Desember 2024	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56,000,000,00
9	RJTL/RITL bulan Oktober 2024	1.445.433.300,00	1.046.262.200,00	8.463.100,00	390.688.000	1.046.262.200,00
10	RJTL/RITL Susulan September I 2024	77.246.600,00	77.246.600,00	0,00	0,00	77.246.600,00
11	RJTL bulan September 2024 (obat kronis)	28.087.028,00	28.087.028,00	0,00	0,00	28.087.028,00
12	RJTL/RITL bulan Nopember 2024	1.028.684.600,00	765.657.900,00	1.052.200,00	261.974.500,00	765.657.900,00
13	RJTL/RITL Susulan Oktober 2024	279.518.400,00	265.570.100,00	13.475.400,00	202.900,00	265.570.100,00
14	RJTL/RITL Susulan bulan	196.083.900,00	168.618.600,00	20.762.200,00	6.703.100,00	168.618.600,00

No	Bulan Pelayanan	Jumlah Pengajuan (Rp)	Jumlah disetujui (Rp)	Jumlah ditolak (Rp)	Jumlah Pending (Rp)	Jumlah Dibayarkan BPJS (Rp)
	Nopember 2024					
15	RJTL/RITL bulan Desember 2024	1.191.343.400,00	815.156.200,00	17.860.300,00	358.326.900,00	815.156.200,00
16	RJTL bulan Oktober 2024 (obat kronis)	50.340.027,00	50.340.027,00	0,00	0,00	50.340.027,00
	Total	**6.805.526.478,00**	**4,992,946,268**	**84.421.010,00**	**1,727,889,200**	**4,724,837,768**

Tabel 5.84 Rincian Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Tidak Layak, Pending, dan Dinyatakan Sebagai Potongan

No	Bulan Pelayanan	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
Hasil Verifikasi Tidak Layak				
1	RJTL bulan Juli 2024 (obat kronis)	566.010,00	144/BA/XI-05/0125	16 Januari 2025
2	RJTL/RITL bulan September 2024	4.797.700,00	184/BA/XI-05/0225	2 Februari 2025
3	RJTL/RITL bulan Agustus 2024	7.647.500,00	208/BA/XI-05/0225	9 Februari 2025
4	RJTL/RITL susulan bulan Agustus 2024	202.900,00	284/BA/XI-05/0225	28 Februari 2025
5	RJTL/RITL susulan bulan September 2024	9.573.700,00	290/BA/XI-05/0325	3 Maret 2025
6	RJTL/RITL bulan Oktober 2024	8.483.100,00	337/BA/XI-05/0325	14 Maret 2025
7	RJTL/RITL bulan Nopember 2024	1.052.200,00	410/BA/XI-05/0425	10 April 2025
8	RJTL/RITL Susulan Oktober 2024	13.475.400,00	421/BA/XI-05/0425	11 April 2025
9	RJTL/RITL Susulan bulan Nopember 2024	20.762.200,00	535/BA/XI-05/0525	9 Mei 2025
10	RJTL/RITL bulan Desember 2024	17.860.300,00	541/BA/XI-05/0525	13 Mei 2025
	Jumlah Hasil Verifikasi Tidak Layak	**84.421.010,00**		
Hasil Verifikasi Pending				
1	RJTL/RITL bulan September 2024	395.454.000,00	184/BA/XI-05/0225	2 Februari 2025
2	RJTL/RITL bulan Agustus 2024	162.984.800,00	208/BA/XI-05/0225	9 Februari 2025
3	RJTL/RITL susulan bulan Agustus 2024	811.600,00	284/BA/XI-05/0225	28 Februari 2025
4	RJTL/RITL susulan bulan September 2024	150.743.400,00	290/BA/XI-05/0325	3 Maret 2025
5	RJTL/RITL bulan Oktober 2024	390.688.000,00	337/BA/XI-05/0325	14 Maret 2025
6	RJTL/RITL bulan Nopember 2024	261.974.500,00	410/BA/XI-05/0425	10 April 2025
7	RJTL/RITL Susulan Oktober 2024	202.900,00	421/BA/XI-05/0425	11 April 2025
8	RJTL/RITL Susulan bulan Nopember 2024	6.703.100,00	535/BA/XI-05/0525	9 Mei 2025

No	Bulan Pelayanan	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
9	RJTL/RITL bulan Desember 2024	358.326.900,00	541/BA/XI-05/0525	13 Mei 2025
	Jumlah Hasil Verifikasi Pending	**1.727.889.200,00**		
Hasil Verifikasi Dinyatakan Sebagai Potongan				
1	RJTL/RITL bulan September 2024	268.108.500,00	184/BA/XI-05/0225	2 Februari 2025
	Jumlah Hasil Verifikasi Dinyatakan Sebagai Potongan	**268.108.500,00**		

Total klaim BPJS yang diajukan oleh RSUD Lewoleba adalah senilai Rp6.805.526.478,00. Dari total ini, jumlah klaim yang disetujui senilai Rp4.992.946.268,00 dari jumlah yang disetujui ini senilai Rp84.421.010,00 ditolak dan dipending oleh BPJS senilai Rp1.727.889.200,00. Dengan demikian jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS yang diakui sebagai piutang senilai Rp4.724.837.768,00.

3) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp349.064.189,04	Rp305.086.510,54

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp349.064.189,04 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp305.086.510,54 mengalami mutasi bertambah senilai Rp38.609.111,83 dan berkurang senilai Rp6.298.100,00 karena ada Pendapatan dari Pengembalian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3+4)*	*6*	*7*	*8=(5+6-7)*
1	Penjualan Aset Daerah	7.433.000,00	0,00	7.433.000,00	0,00	0,00	7.433.000,00
1.1.	Yang Dipisahkan	***5.233.000,00***	0,00	***5.233.000,00***	0,00	0,00	***5.233.000,00***
	Penjualan	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
	Kendaraan	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00
1.2.	Roda 2 (Dua)						
	a. Tahun 2008	***2.200.000,00***	0,00	***2.200.000,00***	0,00	0,00	***2.200.000,00***
	b. Tahun 2014						
	Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2012						
2	Denda Keterlambatan	200.311.050,54	0,00	200.311.050,54	0,00	0,00	200.311.050,54
	Atas						
	Pelaksanaan	31.544.671,44	0,00	31.544.671,44	0,00	0,00	31.544.671,44
	Pekerjaan	168.766.379,10	0,00	168.766.379,10	0,00	0,00	168.766.379,10
	a. Tahun 2012						
	b. Tahun 2013						

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3+4)*	*6*	*7*	*8=(5+6-7)*
3	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.985.160,00	0,00	17.985.160,00	0,00	0,00	17.985.160,00
	a. Tahun 2012	17.380.000,00	0,00	17.380.000,00	0,00	0,00	17.380.000,00
	b. Tahun 2013	605.160,00	0,00	605.160,00	0,00	0,00	605.160,00
4	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	79.059.200,00	0,00	79.059.200,00	0,00	0,00	79.059.200,00
	a. Tahun 2010	13.709.100,00	0,00	13.709.100,00	0,00	0,00	13.709.100,00
	b. Tahun 2011	625.600,00	0,00	625.600,00	0,00	0,00	625.600,00
	c. Tahun 2012	33.991.700,00	0,00	33.991.700,00	0,00	0,00	33.991.700,00
	d. Tahun 2013	21.803.600,00	0,00	21.803.600,00	0,00	0,00	21.803.600,00
	e. Tahun 2014	8.929.200,00	0,00	8.929.200,00	0,00	0,00	8.929.200,00
5	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023	298.100,00	0,00	298.100,00	6.778,50	298.100,00	6.778,50
7	Piutang Pendapatan dari Penerimaan Sewa atas BMD pada Bukit Cinta Lembata	0,00	11.666.666,67	11.666.666,67	38.333.333,33	6.000.000,00	44.000.000,00
	Jumlah	**305.086.510,54**	**11.666.666,67**	**316.753.177,21**	**38.609.111,83**	**6.298.100,00**	**349.064.189,04**

Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Saldo piutang Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan senilai Rp7.433.000,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2024 maupun saldo akhir tahun 2024;

b) Saldo piutang Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp200.311.050,54 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2024 maupun saldo akhir tahun 2024;

c) Saldo piutang Denda Retribusi senilai Rp17.985.160,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2023 maupun saldo akhir tahun 2024;

d) Saldo piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan senilai Rp79.059.200,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2024 maupun saldo akhir tahun 2024;

e) Saldo awal piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) senilai Rp0,00 namun mengalami mutasi bertambah senilai Rp6.778,00 sehingga saldo akhir senilai Rp6.778,00. Saldo ini merupakan remunerasi yang belum disalurkan ke pemerintah kabupaten Lembata;

f) Saldo awal piutang pendapatan dari pengembalian awal Tahun 2024 senilai Rp298.100,00 mengalami mutasi bertambah senilai Rp269.000,50 dan berkurang senilai Rp298.100,00 sehingga saldo akhir tahun 2024 senilai Rp269.000,50;

g) Terdapat koreksi saldo awal Tahun 2024 pada Penerimaan Sewa atas BMD pada Bukit Cinta Lembata senilai Rp11.666.666,67, mutasi tambah pada tahun 2024 senilai Rp38.333.333,33, dan mutasi berkurang karena adanya penyetoran senilai Rp6.000.000,00; dan

h) Terhadap piutang lama yang tidak mengalami mutasi berkurang dapat dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan piutang dimaksud belum ada bukti dukung administrasi yang memadai.

4) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.248.865.990,00	Rp4.885.407.260,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 senilai Rp2.248.865.990,00 dari saldo awal tahun 2023 senilai Rp4.885.407.260,00. Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025, Hal: Hutang Bagi Hasil Pajak TA. 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi) Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	299.798.930,00	1.687.248.622,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	435.041.453,00	820.162.650,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.512.314.869,00	2.373.917.240,00
Pajak Air Permukaan	1.710.738,00	00,00
Pajak Rokok	0,00	4.088.748,00
Jumlah	**2.248.865.990,00**	**4.885..407.260,00**

5) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp86.177.010,00	Rp86.177.010,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp86.177.010,00 merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Saldo ini tidak mengalami mutasi selama tahun 2024 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 tetap senilai Rp86.177.010,00.

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp(4.007.371.788,12)	Rp(4.027.603.944,85)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2024 senilai Rp(4.007.371.788,12) dan tahun 2023 senilai Rp(4.027.603.944,85) sehingga nilai piutang bersih (*netto*) yang dapat direalisasikan untuk Tahun 2024 adalah senilai Rp9.015.032.013,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2024

No	Jenis Piutang	Piutang Bruto 2024 (Rp)	Penyisihan 2024 (Rp)	Piutang Neto 2024 (Rp)
A.	**Piutang Pendapatan**	**12.936.226.791,26**	**3.921.194.778,12**	**9.015.032.013,14**
1	Piutang Pajak	4.534.684.709,19	2.513.786.698,71	2.020.898.010,48
2	Piutang Retribusi	5.803.611.903,03	1.102.398.323,87	4.701.213.579,16
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	349.064.189,04	305.009.755,54	44.054.433,50
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	2.248.865.990,00	0,00	2.248.865.990,00
B.	**Piutang Lainnya**	**86.177.010,00**	**86.177.010,00**	**0,00**
5	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	86.177.010,00	86.177.010,00	0,00
	Jumlah	**13.022.403.801,26**	**4.007.371.788,12**	**9.015.032.013,14**

Penentuan besaran penyisihan piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1) Kualitas lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Sesuai kriteria penentuan besaran penyisihan piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun maka rincian piutang *bruto* dan penyisihan masing-masing akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Nilai Piutang Setelah Penyisihan

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
I	**Piutang Pendapatan**	**12.936.226.791,26**	**3.921.194.778,12**	**9.015.032.013,14**
A	***Piutang Pajak Daerah***	**4.534.684.709,19**	**2.513.786.698,71**	**2.020.898.010,49**
1	Pajak Restoran (BKD)	16.257.400,00	16.257.400,00	0,00
2	Pajak Hiburan (BKD)	370.000,00	370.000,00	0,00
3	Pajak Reklame (BKD)	103.078.499,50	88.569.280,75	14.509.218,75
4	Pajak Penerangan Jalan (BKD)	397.235.451,00	31.921.028,87	365.314.422,14
5	Pajak Air Bawah Tanah	21.006.049,56	12.988.049,56	8.018.000,00

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.259.298.343,51	765.762.748,26	493.535.595,26
7	PBB - P2	2.737.438.965,62	1.597.918.191,27	1.139.520.774,35
B	***Piutang Retribusi Daerah***	**5.803.611.903,03**	**1.102.398.323,87**	**4.701.213.579,16**
1	Pelayanan Kesehatan (RSUD)	4.725.210.758,59	23.997.179,43	4.701.213.579,16
2	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi (BKD)	29.947.529,44	29.947.529,44	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BKD)	1.048.453.615,00	1.048.453.615,00	0,00
C	***Piutang Lain-lain PAD Yang Sah***	**349.064.189,04**	**305.009.755,54**	**44.054.433,50**
1	Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.311.050,54	200.311.050,54	0,00
2	Piutang Denda Retribusi	17.985.160,00	17.985.160,00	0,00
3	Piutang Atas kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	79.059.200,00	79.059.200,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	7.433.000,00	7.433.000,00	0,00
5	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	6.778,00	0,00	6.778,00
6.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	269.000,50	1.345,00	267.655,50
7.	Piutang Pendapatan dari Penerimaan Sewa atas BMD pada Bukit Cinta Lembata	44.000.000,00	220.000,00	43.780.000,00
D	***Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi***	**2.248.865.990,00**	**0,00**	**2.248.865.990,00**
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2024	2.248.865.990,00	0,00	2.248.865.990,00
II	**Piutang Lainnya**	**86.177.010,00**	**86.177.010,00**	**0,00**
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	**86.177.010,00**	**86.177.010,00**	**0,00**
Jumlah Total I + II		**13.022.403.801,26**	**4.007.371.788,12**	**9.015.032.013,14**

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 2.

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.159.382.435,00	**Rp191.681.976,00**

Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 senilai Rp1.159.382.435,00 mengalami kenaikan senilai Rp967.700.459,00 dari tahun 2023 senilai Rp191.681.976,00.

Kenaikan senilai Rp967.700.459,00 merupakan beban dibayar dimuka atas dana hibah pilkada dan pembelian BBM dalam bentuk panjar kepada pihak SPBU dimana sampai dengan 31 Desember 2024 masih ada saldo BBM pada SPBU yang tersebar pada beberapa SKPD seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.89 Pengakuan Beban Di Bayar Di Muka Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.913.968,00	17.087.400,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	47.903.190,00	29.335.524,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.425.050,00	9.513.500,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	0,00	7.050,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	38.727.164,00	3.050.500,00
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.928.856,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.139.712,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.563.600,00	2.935.950,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	2.852.300,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.217.400,00	1.725.035,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.616.626,00	1.973.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.047.550,00	10.212.100,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.000.000,00	13.307.000,00
14	Sekretariat Daerah	0,00	24.826.500,00
15	Sekretariat DPRD	0,00	4.786.404,00
16	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	991.600,00	2.285.850,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.390.634,00	10.650.859,00
18	Badan Pendapatan Daerah	2.000.000,00	4.563.750,00
19	Kecamatan Nubatukan	79.341.958,00	20.313.450,00
20	Kecamatan Omesuri	0,00	3.480.750,00
21	Kecamatan Buyasuri	7.928.450,00	11.791.300,00
22	Kecamatan Atadei	0,00	3.836.470,00
23	Kecamatan Ile Ape	0,00	2.000.000,00
24	Kecamatan Ile Ape Timur	2.223.702,00	8.151.600,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	814.882,00	2.611.900,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	904.208.293,00	383.784,00
Jumlah		**1.159.382.435,00**	**191.681.978,00**

e. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp25.716.457.677,45	Rp14.407.032.602,44

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp25.716.457.677,45 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14.407.032.602,44. Perubahaan Saldo Persediaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.90 Penambahan Pengurangan Persediaan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**14.407.032.602,44**
Penambahan	**72.636.948.608,41**
Belanja Barang/Persediaan	51.178.945.266,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP menambah Beban Persediaan	4.525.844.852,00
Belanja Modal Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan	1.638.824.927,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan	48.432.542,51
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan	29.175.000,00
Belanja Modal Aset tetap lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan	1.494.248.134,00
Beban Persediaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan	16.399.492,70

Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat	201.763.950,00
Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Buffer Stock Provinsi NTT	5.264.472.332,10
Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Pengembalian Pinjaman Obat Rumah Sakit Swasta	23.381.245,20
Beban Persediaan yang bersumber dari belanja hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.980.000,00
Beban Pesediaan yang direklasifikasi dari Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.165.217,40
Beban Persediaan berupa progress fisik atas Persediaan yang Diserahkan ke Sekolah yang belum selesai 100% pada Dinas Pendidikan	62.633.683,46
Beban Persediaan yang bersumber dari Beban dibayar dimuka Tahun sebelumnya	191.681.976,00
Belanja barang/jasa yang akan dihibahkan kepada masyarakat - Persediaan Jalan Usaha Tani	2.280.000.000
Persediaan atas Septic Tank yang belum diserahkan ke KSM	5.625.000.000
Pengurangan	**61.327.523.533,40**
Persediaan yang digunakan	55.567.863.086,30
Kapitalisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	3.638.863.962,00
Persediaan yang direklasifikasikan ke Tuntutan Ganti Kerugian	3.557.956,40
Persediaan Obat yang direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain karena dipinjam pakai oleh RS. Swasta	1.203.000,00
Beban Persediaan Obat Kedaluwarsa Dinas Kesehatan ke Defisit Non Operasional Lainnya	1.860.861.386,70
Beban Persediaan yang bersumber dari Beban dibayar dimuka Tahun sebelumnya	255.174.142,00
Saldo Akhir	**25.716.457.677,45**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang tersebar pada 39 (Tiga Puluh Sembilan) SKPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Persediaan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.837.138.024,13	2.966.078,00
2	Dinas Kesehatan	9.298.457.770,64	10.331.177.785,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.563.638.136,54	2.695.278.356,04
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.644.924.148,93	21.600.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	326.550,00	315.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.811.569,00	577.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	643.000,00	445.200,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	380.659.451,40	515.003.845,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.252.256,00	2.472.052,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	94.820.208,81	69.618.819,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	211.856.900,00	221.330.900,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.244.450,00	1.916.250,00
13	Dinas Perhubungan	14.316.090,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000,00	91.000,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.725.395,00	524.625,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.023.717,00	2.720.945,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	860.000,00	899.000,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	513.968,00	382.975,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.823.187,00	1.881.000,00
20	Dinas Perikanan	165.000,00	287.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.502.587.357,00	266.400.493,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.581.930,00	142.800,00
23	Sekretariat Daerah	1.102.445,00	7.266.576,00
24	Sekretariat DPRD	3.722.000,00	5.954.000,00
25	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.880,00	1.833.000,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.761.039,00	6.481.650,00
27	Badan Pendapatan Daerah	133.476.160,00	238.425.790,00
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.493.100,00	2.999.038,00
29	Inspektorat Daerah	375.000,00	143.850,00
30	Kecamatan Nubatukan	3.267.300,00	3.020.000,00
31	Kecamatan Lebatukan	152.250,00	386.925,00
32	Kecamatan Omesuri	1.006.005,00	2.008.900,00
33	Kecamatan Buyasuri	0,00	0,00
34	Kecamatan Atadei	266.542,00	0,00
35	Kecamatan Nagawutung	595.000,00	292.000,00
36	Kecamatan Ile Ape	324.870,00	618.975,00
37	Kecamatan Wulandoni	0,00	359.625,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	156.975,00	162.225,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.248.925,00
Jumlah		**25.716.457.677,45**	**14.407.032.602,44**

Pada Tahun 2024 terdapat Persediaan Obat-Obatan yang sudah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.860.861.386,70 yang disajikan pada Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional. Selain itu terdapat juga Persediaan Obat-Obatan yang dipinjam pakai ke Rumah Sakit Swasta senilai Rp5.361.130,00. Terhadap obat-obatan yang dipinjam pakai disajikan pada Aset Lain-Lain.

Rincian Persediaan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.	**Bahan**	**113.763.208,81**	**89.161.319,00**
1	Bahan Kimia	94.820.208,81	69.618.819,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	18.943.000,00	19.542.500,00
B.	**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**	**6.007.187.124,40**	**6.542.718.520,00**
1	Alat Tulis Kantor	16.301.340,00	28.934.650,00
2	Kertas dan Cover	24.156.371,00	17.515.502,00
3	Bahan Cetak	211.306.900,00	216.806.900,00
4	Benda Pos	3.478.200,00	2.320.000,00
5	Bahan Komputer	11.984.175,00	16.880.682,00
6	Perabot Kantor	7.645.015,00	16.413.350,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.732.315.123,40	6.243.847.436,00
D.	**Obat-obatan**	**6.447.979.702,78**	**7.278.334.557,44**
1	Obat	6.391.967.403,78	7.278.334.557,44
2	Obat-obatan Lainnya	56.012.299,00	0,00
E.	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan**	**13.081.981.840,46**	**456.152.250,00**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10.112.113.910,00	220.844.250,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.969.867.930,46	235.308.000,00
F.	**Natura dan Pakan**	**65.545.801,00**	**40.665.956,00**
1	Natura	65.545.801,00	40.665.956,00
Total A+B+ C+D+E+F		**25.716.457.677,45**	**14.407.032.602,44**

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp62.722.318.770,00	Rp61.103.182.147,00

Investasi Jangka Panjang senilai Rp62.722.318.770,00 terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir senilai Rp2.648.582.673,00 dan Penyisihan Dana Bergulir senilai Rp(2.648.582.673,00) serta Investasi Permanen senilai Rp62.722.318.770,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7 (3 + 4 – 5)*
a.	**Investasi Non Permanen**				
1	Dana Bergulir	2.663.582.673,00	0,00	15.000.000,00	2.648.582.673,00
2	Penyisihan Dana Pemberdayaan yang Diragukan	(2.663.582.673,00)	0,00	(15.000.000,00)	(2.648.582.673,00)
	Jumlah Investasi Non Permanen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b.	**Investasi Permanen**				
1	Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah				
	Bank NTT	52.460.880.000,00	1.500.000.000,00	0,00	53.960.880.000,00
	PDAM	8.642.302.147,00	119.136.623,00	0,00	8.761.438.770,00
		61.103.182.147,00	**1.619.136.623,00**	**0,00**	**62.722.318.770,00**
Jumlah		**61.103.182.147,00**	**1.619.136.623,00**	**0,00**	**62.722.318.770,00**

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus. Investasi Non Permanen yang tersaji dalam Laporan Neraca ini adalah Dana Bergulir.

Dana Bergulir secara bruto per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.648.582.673,00 setelah adanya pengurangan senilai Rp15.000.000,00 dari saldo awal senilai Rp2.663.582.673,00. Adapun atas saldo Dana Bergulir ini telah disisihkan 100% sehingga secara netto Dana Bergulir tersaji senilai Rp0,00.

Bahwa dalam rangka menggerakan roda perekonomian pada kelompok masyarakat usaha kecil menengah atau dalam rangka pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah mengambil langkah menyiapkan Dana Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir sebagai Modal Usaha yang diberikan kepada kelompok usaha kecil menengah dan akan dikembalikan setiap bulan beserta bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Penganggaran Dana Bergulir dimaksud ditempatkan pada akun Pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, objek Dana Bergulir dan rincian objek Dana Bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Pengucuran dana tersebut dimulai sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008.

Program pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah agar tetap *survive* dan dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat guna memajukan perekonomian masyarakat secara khusus dan daerah pada umumnya. Namun demikian dalam praktek pengelolaannya tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan Dana Bergulir, sehingga sampai dengan tanggal jatuh tempo pengembalian baik pokok maupun bunga pinjaman tidak dapat dikembalikan oleh pihak penerima.

Pemerintah melalui Instansi pengelola Bagian Ekonomi dan Pembangunan–Sekretariat Daerah yang sebelumnya Bagian Ekonomi–Setda dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan gabungan dari Eks Dinas Koperasi UKM dan Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah melakukan berbagai upaya seperti evaluasi dan monitoring, koordinasi, upaya penagihan secara rutin dengan maksud agar program ini dapat berjalan dengan baik dan para penerima dapat memenuhi kewajibannya dengan mengangsur pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman secara tertib, namun demikian hasil yang diperoleh sangat tidak maksimal. Menyikapi persoalan yang semakin tidak maksimal dari tahun ke tahun serta umur pengelolaan Dana Bergulir yang telah mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menata ulang Dana Bergulir agar penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan lebih realistis sehingga tidak menjadi persoalan bawaan yang muncul setiap tahun dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

Selain itu juga penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*/NRV) sudah dilakukan dari tahun 2014 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan.

Sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian investasi Dana Bergulir dimaksud maka dibentuk tim inventarisasi dan rekonsiliasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 343 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Rekonsiliasi Dana Bergulir Tahun 2015. Pelaksanaan inventarisasi tersebut dilaksanakan pada 9 (sembilan) kecamatan dimana para penerima Dana Bergulir berada. Dan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa Dana Bergulir yang dikucurkan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sesungguhnya telah melewati masa jatuh tempo yang lebih dari 5 (lima) tahun, dengan uraian masing-masing masa jatuh tempo sebagai berikut :

1) Dana digulirkan pada tahun 2001 dengan masa jatuh tempo Tahun 2005;
2) Dana digulirkan pada tahun 2002 dengan masa jatuh tempo Tahun 2006;

3) Dana digulirkan pada tahun 2003 dengan masa jatuh tempo Tahun 2007;
4) Dana digulirkan pada tahun 2004 dengan masa jatuh tempo Tahun 2008;
5) Dana digulirkan pada tahun 2005 dengan masa jatuh tempo Tahun 2009;
6) Dana digulirkan pada tahun 2007 dengan masa jatuh tempo Tahun 2011; dan
7) Dana digulirkan pada tahun 2008 dengan masa jatuh tempo Tahun 2012.

Langkah yang telah diambil Pemerintah untuk melakukan proses penghapusan Dana Bergulir, dengan menyerahkan urusan pengelolaan Dana Bergulir ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kupang (KPKNL) karena berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, persoalan Dana Bergulir masuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan dimaksud telah dilakukan dengan melampirkan dokumen hasil inventarisasi dan rekonsiliasi.

Terhadap keseluruhan dokumen yang telah disampaikan kepada KPKNL Kupang, pihak KPKNL sudah melakukan penelitian administrasi sesuai prosedur kerja yang berlaku dan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) terhadap beberapa penerima Dana Bergulir pada tahun 2021 dan 2022. Dokumen dimaksud akan digunakan dalam proses penghapusbukuan piutang Dana Bergulir dari Laporan Neraca.

Sampai akhir Desember 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Lembata belum dapat melakukan proses penghapusbukuan piutang Dana Bergulir dari Laporan Neraca karena belum mendapat persetujuan dari kantor wilayah IX namun dalam tahun berjalan terdapat penyetoran dan defisit atas saldo Dana Bergulir seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Investasi Non Permanen Tahun 2024

No	Tahun Investasi	Unit Pengelola	Saldo Awal 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang		Saldo Akhir 2024 (Rp)
					Setor 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	2001/ 2004	Eks Dinas Koperasi dan PKM	987.543.050,00	0,00	4.195.000,00	10.805.000,00	972.543.050,00
2	2001/ 2004	Eks Dinas Perindag	778.036.334,00	0,00	0,00	0,00	778.036.334,00
3	2001/ 2004	Eks Bag. Ekonomi	898.003.289,00	0,00	0,00	0,00	898.003.289,00
		Jumlah	2.663.582.673,00	0,00	4.195.000,00	10.805.000,00	2.648.582.673,00

Saldo awal Dana Investasi Non Permanen Dana Bergulir 2024 senilai Rp2.663.582.673,00. Pada tahun 2024, saldo ini hanya mengalami mutasi berkurang senilai Rp15.000.000,00 yang terdiri atas pengembalian Dana Bergulir ke Kas Daerah sesuai dengan bukti tanda setoran senilai Rp4.195.000,00 dan koreksi berkurang atas nilai Investasi senilai Rp10.805.000,00 berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor SPPNL-12/PUPNC.22.00./2024 tanggal 05 September 2024 hal Pernyataan Piutang Negara Lunas dan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor SPPNL-13/PUPNC.22.00./2024 tanggal 05 September 2024 hal Pernyataan Piutang Negara Lunas. Dengan demikian saldo akhir Investasi Non Permanen Dana Bergulir menjadi senilai Rp2.648.582.673,00.

Terhadap saldo Investasi Dana Bergulir dimaksud, seluruhnya sudah dilakukan penyisihan Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada tingkat 100%, sesuai dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dimana poin penting dari ketentuan tersebut adalah terhadap penerima Dana Bergulir di atas 2 (dua) tahun sejak batas waktu jatuh tempo maka piutang tersebut dianggap macet sehingga dilakukan penyisihan senilai 100%.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen -	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah	Rp62.722.318.770,00	Rp61.103.182.147,00

Nilai Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 senilai Rp62.722.318.770,00 dan Tahun 2023 senilai Rp61.103.182.147,00.

Tabel 5.95 Penyertaan Modal Pemerintah Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
PT Bank NTT	53.960.880.000,00	52.460.880.000,00	1.500.000.000,00
PD. PURIN LEWO	0,00	0,00	0,00
PDAM	8.761.438.770,00	8.642.302.147,00	119.136.623,00
Jumlah	**62.722.318.770,00**	**61.103.182.147,00**	**1.619.136.623,00**

1) Penyertaan Modal pada PT Bank NTT

Penyertaan Modal pada PT	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bank NTT	Rp53.960.880.000,00	Rp52.460.880.000,00

Nilai Penyertaan Modal pada Bank NTT tahun 2024 senilai Rp53.960.880.000,00 sedangkan tahun 2023 senilai Rp52.460.880.000,00.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 06 tentang Akuntansi Investasi paragraf 37 menyatakan bahwa kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, penilaian investasi pemerintah menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.

Penyertaan Modal pada PT Bank NTT yang saldo awalnya adalah senilai Rp52.460.880.000,00 sampai dengan Tahun 2024 menjadi senilai Rp53.960.880.000,00. Investasi pada Bank NTT mengalami peningkatan senilai Rp1.500.000.000,00. Peningkatan ini diakibatkan oleh adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 kepada Bank NTT dalam bentuk uang senilai Rp1.500.000.000,00. sesuai dengan SP2D nomor 53.13/04.0/000001/ Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.02.0000/M/ 10/2024 tanggal 08 Oktober 2024.

Hasil dari investasi Penyertaan Modal pada Bank NTT berupa dividen untuk Tahun 2024 senilai Rp2.131.463.061,00 sesuai dengan STS Nomor. 0815/PAD-TS/VI/PB/2024 tanggal 28 Juni 2024. Dengan demikian dari sisi manfaat finansial, investasi penyertaan modal pada PT Bank NTT telah mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata.

2) Penyertaan Modal pada PDAM

Penyertaan Modal pada PDAM	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp8.761.438.770,00	Rp8.642.302.147,00

Nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2024 senilai Rp8.761.438.770,00 sedangkan tahun 2023 senilai Rp8.642.302.147,00.

Tabel 5.96 Nilai Investasi Penyertaan Modal pada PDAM

Tahun	Ekuitas Awal PDAM (Rp)	Jumlah Investasi (Rp)	Koreksi Nilai Investasi (Rp)	Laba/(Rugi) PDAM (Rp)	Ekuitas Akhir PDAM (Rp)	Ket
2008		4.194.348.252,00	0,00	(280.395.342,00)	3.913.952.910,00	
2009	3.913.952.910,00	1.168.076.000,00	0,00	(1.195.333.466,00)	3.886.695.444,00	
2010	3.886.695.444,00	200.000.000,00	0,00	(648.524.689,00)	3.438.170.755,00	Sebelum Koreksi
2011	3.438.170.755,00	500.000.000,00	0,00	(287.242.152,00)	3.650.928.603,00	Sebelum Koreksi
2010	3.886.695.444,00	200.000.000,00	0,00	(521.848.189,00)	3.564.847.225,00	Koreksi SAK-ETAP
2011	3.564.847.225,00	500.000.000,00	0,00	(62.911.741,00)	4.001.935.514,00	Koreksi SAK-ETAP
2012	4.001.935.514,00	0,00	0,00	29.298.472,00	4.031.233.986,00	
2013	4.031.233.986,00	0,00	1.610.866.514,00	0,00	5.642.100.500,00	Koreksi Bertambah Saldo Awal
2013	5.642.100.500,00	0,00	0,00	(261.106.808,00)	5.380.993.692,00	
2014	5.380.993.692,00	0,00	0,00	26.981.130,00	5.407.974.882,00	
2015	5.407.974.882,00	0,00	0,00	15.685.348,23	5.423.660.230,23	
2016	5.423.660.230,23	0,00	17.999,23	7.964.592,00	5.431.606.823,00	
2017	5.431.606.823,00	0,00	0,00	6.548.653.535,00	11.980.260.358,00	
2018	11.980.260.358,00	0,00	0,00	(704.980.327,00)	11.275.280.031,00	
2019	11.275.280.031,00	0,00	19.048,00	(504.134.029,00)	10.771.165.050,00	
2020	10.771.165.050,00	0,00	0,00	(400.792.388,00)	10.370.372.662,00	
2021	10.370.372.662,00	0,00	0,00	(877.630.271,00)	9.492.742.391,00	
2022	9.492.742.391,00	0,00	0,00	(762.311.077,00)	8.730.431.315,00	
2023	8.730.431.315,00	0,00	0,00	(88.129.168,00)	8.642.302.147,00	
2024	8.642.302.148,00	0,00	0,00	119.136.622,00	8.761.438.770,00	

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk periode tahun 2024, PDAM mengalami peningkatan ekuitas senilai Rp119.136.622,00 sebagai pemupukan Modal.

Keberadaan PDAM tidak sekedar untuk mengejar keuntungan finansial semata, melainkan lebih kepada memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Untuk Tahun 2024 Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata menggunakan Laporan Keuangan audited. Data Laporan Keuangan terlampir.

3) Penyertaan Modal pada PD Purin Lewo

Penyertaan Modal pada PD Purin Lewo	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Purin Lewo tahun 2024 senilai Rp0,00. Pada tahun 2021 PD Purin Lewo berhenti beroperasi sehingga dari tahun 2021 sampai tahun 2024, informasi penyertaan modal tetap menggunakan Laporan Keuangan 2020.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dimana pada metode ekuitas, ketika nilai ekuitas berkurang menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh maka Investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil maka nilai Investasi PD Purin Lewo yang tersaji pada laporan Neraca 2024 adalah senilai nihil.

Tabel 5.97 Nilai Investasi Penyertaan Modal pada PD Purin Lewo

Tahun	Ekuitas Awal PD Purin Lewo (Rp)	Nilai Investasi (Rp)	Koreksi Nilai Investasi (Rp)	Laba/(Rugi) (Rp)	Ekuitas Akhir PD Purin Lewo (Rp)
2004	0,00	1.000.000.000,00	0,00	(35.236.565,00)	964.763.435,00
2005	964.763.435,00	1.000.000.000,00	0,00	(51.891.494,00)	1.912.871.941,00
2006	1.912.871.941,00	0,00	0,00	(112.444.939,00)	1.800.427.002,00
2007	1.800.427.002,00	1.000.000.000,00	0,00	37.972.691,00	2.838.399.693,00
2008	2.838.399.693,00	1.500.000.000,00	0,00	(799.901.894,00)	3.538.497.799,00
2009	3.538.497.799,00	500.000.000,00	0,00	10.942.687,27	4.049.440.486,27
2010	4.049.440.486,27	0,00	0,00	(524.175.680,99)	3.525.264.805,28
2011	3.525.264.805,28	0,00	0,00	(268.788.097,98)	3.256.476.707,30
2012	3.256.476.707,30	0,00	28.730.000,00	(354.113.516,86)	2.931.093.190,44
2013	2.931.093.190,44	0,00	0,00	(397.235.955,00)	2.533.857.235,44
2014	2.533.857.235,44	0,00	0,00	(172.053.136,67)	2.361.804.098,77
2015	2.361.804.098,77	0,00	700.000.000,00	(141.225.981,00)	2.920.578.117,77
2016	2.920.578.117,77	0,00	0,00	0,00	2.920.578.117,77
2017	2.920.578.117,77	0,00	0,00	(3.018.799.907,77)	(98.221.790,00)
2018	(98.221.790,00)	0,00	0,00	(369.938.325,00)	(468.160.115,00)
2019	(468.160.115,00)	0,00	0,00	(213.192.913,00)	(681.353.028,00)
2020	(681.353.028,00)	0,00	0,00	(241.760.355,00)	(923.113.383,00)

Terhadap hasil audit BPKP perwakilan NTT atas kinerja Perusahaan Daerah Purin Lewo yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-1172/PW24/4/2020 tanggal 11 Desember 2020 menunjukan bahwa kinerja Perusahaan Daerah Purin Lewo tidak baik sejak tahun 2015 dengan berbagai faktor penyebab seperti yang telah diuraikan dalam Laporan hasil Pemeriksaan. Untuk itu saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sedang melakukan kajian untuk mengganti Badan Usaha menjadi Perseroan Terbatas atau tetap dengan Badan Usaha Daerah tetapi dilakukan perubahan nomenklatur dan *core* bisnis.

3. ASET TETAP

ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.617.787.599.774,91	Rp1.671.583.741.947,10

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp1.617.787.599.774,91 dan per 31 Desember Tahun 2023 senilai Rp1.671.583.741.947,10. Rincian Nilai Buku masing-masing Jenis Aset Tetap, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	303.405.748.958,89	0,00	303.405.748.958,89
2	Peralatan dan Mesin	372.124.526.427,01	(319.803.450.067,35)	52.321.076.359,66
3	Gedung dan Bangunan	614.478.045.736,93	(120.314.479.948,86)	494.163.565.788,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.330.707.562.122,34	(581.998.365.117,34)	748.709.197.005,00
5	Aset Tetap Lainnya	13.002.669.445,17	0,00	13.002.669.445,17

No	Uraian	per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.185.342.218,12	0,00	6.185.342.218,12
Jumlah		2.639.903.894.908,46	(1.022.116.295.133,55)	1.617.787.599.774,91

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp2.639.903.894.908,46 dan per 31 Desember Tahun 2023 Rp2.638.969.658.698,09 dengan demikian terjadi penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap senilai Rp934.236.210.37 dengan rincian mutasi Aset Tetap, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.99 Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	304.274.490.171,09	1.126.725.225,13	1.995.466.437,33	303.405.748.958,89
2	Peralatan dan Mesin	367.711.432.570,41	33.946.817.105,21	29.533.723.248,61	372.124.526.427,01
3	Gedung dan Bangunan	597.267.292.527,11	30.667.281.412,04	13.456.528.202,22	614.478.045.736,93
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.345.094.465.203,66	76.297.815.951,44	90.684.719.032,76	1.330.707.562.122,34
5	Aset Tetap Lainnya	12.982.542.045,17	4.581.069.820,00	4.560.942.420,00	13.002.669.445,17
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.639.436.180,65	1.722.009.486,02	7.176.103.448,55	6.185.342.218,12
	Jumlah	2.638.969.658.698,09	148.341.718.999,84	147.407.482.789,47	2.639.903.894.908,46

Dari gambaran nilai Perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp2.639.903.894.908,46 diakibatkan oleh mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.100 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap

URAIAN	MUTASI (Rp)
SALDO AWAL	2.638.969.658.698,09
Penambahan	148.341.718.999,84
Belanja Modal	73.609.285.218,74
Belanja Modal-BOSP	3.555.803.337,00
Belanja Modal-JKN	330.847.126,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis)	1.119.422.748,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis)	1.006.051.370,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pemeliharaan)	1.705.120.871,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	514.112.710,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	3.638.863.962,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Barang Jasa BOS)	17.147.000,00
Pengakuan Utang Jangka Pendek	239.527.775,02
Hibah dari Pemerintah Desa	2.924.932.964,00
Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya	394.694.000,00
Koreksi Kurang Catat Nilai Barang Tahun Sebelumnya	537.408.362,63
Reklasifikasi antar Jenis Barang	12.342.641.653,07
Kapitalisasi dari KDP-Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.930.000,00
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna yang Lain	13.401.212.457,70

URAIAN	MUTASI (Rp)
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek Barang yang Lain	369.973.200,00
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	3.863.753.724,68
Reklasifikasi antar Objek Barang	28.205.900,00
Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang	10.422.385.709,06
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	18.204.398.910,94
Pengurangan	**147.407.482.789,47**
Belanja Modal yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (Diakui sebagai Beban termasuk didalamnya Barang Ekstrakomtabel)	3.206.284.904,05
Hibah Pihak Ketiga Lainnya yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel	2.644.000,00
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun sebelumnya yang direklasifikasi dan dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel	16.423.637.849,06
Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	7.784.252.299,24
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	1.516.899.574,83
Koreksi Lebih Catat atas Kekurangan Volume Pekerjaan (kurvol) Tahun 2024	369.620.366,84
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain)	69.355.642.240,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang	12.342.641.653,07
Kapitalisasi ke Aset Defenitif (dari KDP JIJ ke Jalan, Irigasi dan Jaringan)	115.930.000,00
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna yang Lain	13.401.212.457,70
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek Barang yang Lain	369.973.200,00
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	3.863.753.724,68
Reklasifikasi antar Objek Barang	28.205.900,00
Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang	10.422.385.709,06
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	18.204.398.910,94
SALDO AKHIR	**2.639.903.894.908,46**

Informasi Mutasi Aset Tetap, per jenis barang, untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Tetap Tanah

Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp303.405.748.958,89	Rp304.274.490.171,09

Saldo Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp303.405.748.958,89 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp304.274.490.171,09. Perubahaan Saldo Aset Tetap Tanah ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.101 Penambahan Pengurangan Aset Tetap Tanah

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**304.274.490.171,09**
Penambahan	**1.126.725.225,13**
Penerimaan Hibah Tanah dari Pemerintah Desa	107.750.000,00
Penerimaan Hibah Tanah dari Pihak Ketiga	3.000.000,00
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	424.413.225,13
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	591.562.000,00
Pengurangan	**1.995.466.437,33**
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	1.403.904.437,33
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	591.562.000,00

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Akhir	303.405.748.958,89

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp1.126.725.225,13 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Desa berupa 7(tujuh) bidang tanah baru senilai Rp107.750.000,00 dan tercatat pada Dinas Pendidikan dengan dokumen hibah berupa :
      (1) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor : Pem.474 / AMK / 358 / XII / 2024, tanggal 06 Desember 2024 dari Pemerintah Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp24.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 5 Ile Ape;
      (2) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor:Pem.140 /11 / DS.TDN / X / 2024, tanggal 24 Oktober 2024 dari Pemerintah Desa Todanara,Kecamatan Ile Ape Timur, berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp1.750.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 4 Ile Ape Timur;
      (3) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor : Pem.145/TB/135/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024 dari Pemerintah Desa Tanjung Batu, Kecamatan Ile Apeberupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp25.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 4 Ile Ape;
      (4) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor : Pem.140 / 01 / B.A / DB / XI/ 2024, tanggal 11 Nopember 2024 dari Pemerintah Desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp12.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 4 Nubatukan;
      (5) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor : Dwd.140.591/100/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 dari Pemerintah Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp10.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 2 Wulandoni;
      (6) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor :Pem / 140 / 01 / DS.LH /XI / 2024, tanggal 01 Nopember 2024 dari Pemerintah Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp15.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 3 Lebatukan; dan
      (7) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa, Nomor : Pem/141/274/KT/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dari Pemerintah Desa Kolontobo, Kecamatan Ile Ape berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp20.000.000,00 sebagai lokasi TK Negeri 6 Ile Ape.
   b) Penambahan akibat Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya berupa 1 (satu) bidang tanah baru senilai Rp3.000.000,00 dan tercatat pada Satuan Kerja Pengelola Barang (SKPBMD) dengan dokumen hibah, Nomor : KL.463 / VIII.3.2a / XII / 2024 dan T.100.3.7/373/SETDA/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024 dari Keuskupan Larantuka sebagai lokasi pembangunan Rumah Statement 7 Maret Hadakewa, Kecamatan Lebatukan.
   c) Koreksi Kurang Catat Nilai Aset senilai Rp424.413.225,13 terdiri dari:
      (1) Hibah 5 (lima) bidang tanah baru senilai Rp20.120.000,00 pada Tahun 2018 dari Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga Lainnya untuk kepentingan

Pembangunan 5 (lima) unit *Base Transceiver Station* (BTS) dalam mendukung program kerja Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lembata dan baru tercatat di Tahun 2024 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD), dengan dokumen hibah berupa:

(a) Surat Keterangan Hibah Tanah, tertanggal 02 Mei 2018 dari Pemerintah Desa Belobao, Kecamatan Wulandoni berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp4.000.000,00 sebagai lokasi tanah BTS;

(b) Surat Keterangan Hibah Tanah, tertanggal 01 Mei 2018 dari Pemerintah Desa Lerek, Kecamatan Atadei berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp4.000.000,00 sebagai lokasi tanah BTS;

(c) Surat Keterangan Hibah Tanah, tertanggal 04 Mei 2018 dari Pihak Ketiga Lainnya di Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp4.000.000,00 sebagai lokasi tanah BTS;

(d) Surat Keterangan Hibah Tanah, tahun 2018 dari Pihak Ketiga Lainnya di Desa Dulir, Kecamatan Atadei berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp4.000.000,00 sebagai lokasi tanah BTS; dan

(e) Surat Keterangan Hibah Tanah, tahun 2018 dan telah disertifikasi di Tahun 2024 dengan Nomor Sertifikat : 24.14.06.12.4.00001 tanggal 19 Januari 2024 dari Pemerintah Desa Doripewut, Kecamatan Atadei berupa 1 (satu) bidang tanah senilai Rp4.120.000,00 sebagai lokasi tanah BTS.

(2) Hasil Sertifikasi Tanah Tahun 2024, yang mengakibatkan penambahan2 (dua) tanah baru, senilai Rp404.293.225,13 antara lain:

(a) Tanah Lapangan (Rencana Pembangunan Stadion Gelora Omesuri) di Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri senilai Rp254.600.000,00 dan tercatat pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD) dengan Sertifikat Nomor : 24.14.02.09.4.00003 tanggal 05Oktober 2023 seluas 25.460m^2; dan

(b) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Lusikawak (0002) di Kel. Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan senilai Rp149.693.225,13 dan tercatat pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD) dengan Sertifikat Nomor : 24.14.05.05.4.00017 tanggal 13 Nopember 2023 seluas 13.590m^2.

d) Penambahan berupa reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp591.562.000,00 terdiri dari:

(1) 1 (satu) bidang tanah eksisting senilai Rp352.800.000,00 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

(2) 1 (satu) bidang tanah eksisting senilai Rp238.762.000,00 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Badan Pendapatan Daerah.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp1.995.466.437,33 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat Nilai Aset senilai Rp1.403.904.437,33 sebagai akibat dari penyesuaian luas dan nilai tanah eksisting akibat dari pelaksanaan hibah dan adanya penerbitan sertifikat baru menyesuaikan dengan eksisting tanah yang ada, terdiri dari:

(1) Penyesuaian nilai dan luas 1 (satu) bidang tanah eksisting yakni Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Lusikawak (0001) senilai Rp700.837.263,33 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD), terdiri dari:

(a) Penyesuaian nilai dan luas senilai Rp551.144.038,20 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Tahun 2021 dengan dokumen Perjanjian berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor:BU.180/2818/BKAD/XI/2021 dan B/370/VII/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST), Nomor: BU.535/2819/BKAD/XI/2021; dan

(b) Penyesuaian nilai dan luas senilai Rp149.693.225,13 sebagai akibat dari Sertifikasi tanah Tahun 2024 sebagaimana diinformasikan pada penjelasan Mutasi Bertambah, angka 3, huruf b, angka 2) diatas.

(2) Penyesuaian nilai dan luas 1 (satu) bidang tanah eksisting yakni Tanah Non Pertanian (Tanah Bangunan Eks CWC) senilai Rp540.230.000,00 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD)sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dengan dokumen Perjanjian berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor: T.100.3.7/375/HK.Setda/XII/2024 dan BA/01/II/2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST), Nomor: T.100.3.7 / 376 /HK.Setda /XII / 2024 dan BA/01/II/2025. Bahwa terdapat perbedaan indeks nomor dalam hal ini tahun penandatanganannya dapat diinformasikan bahwa rencana awal serah terima direncanakan secara seremonial dan terpusat di tahun 2024 namun realisasi pelaksanaannya dilakukan secara terpisah, disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing Pejabat Penandatangan, baik Pemerintah Kabupaten Lembata maupun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).

(3) Penyesuaian nilai dan luas 1 (satu) bidang tanah eksisting yakni Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka senilai Rp162.837.174,00 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD) sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunagrahita C Nubatukan dengan dokumen perjanjian berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor: T.100.3.7/8/Hk.Setda/VII/2024 dan 14011/535/SLBNTG-NBT/VII/2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Nomor: T.100.3.7/9/Hk.Setda/VII/2024 dan 14011/536/SLBNTG-NBT/2024.

b) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp591.562.000,00 sebagaimana diinformasikan pada penjelasan Mutasi Bertambah, angka 4, diatas.

Tabel 5.102 Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	**Tanah Persil**	**59.448.440.461,48**	**60.432.064.499,68**
1	Tanah Bangunan Perumahan/G.tempat Tinggal	5.635.087.787,47	5.611.087.787,47
2	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan / Perusahaan	5.421.464.608,59	5.961.694.608,59
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	47.191.888.065,42	47.659.282.103,62
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
B	**Tanah Non Persil**	**86.055.627.656,91**	**85.777.907.656,91**
5	Tanah Kering	11.727.074.456,91	11.449.354.456,91
6	Tanah Perkebunan	74.089.791.200,00	74.089.791.200,00
7	Tanah Pertambangan	238.762.000,00	238.762.000,00
C	**Lapangan**	**157.901.680.840,50**	**158.064.518.014,50**
8	Tanah Lapangan Olah Raga	1.268.984.373,00	1.431.821.547,00
9	Tanah Untuk Jalan	145.081.940.300,00	145.081.940.300,00
10	Tanah Untuk Bangunan Air	10.269.667.477,50	10.269.667.477,50
11	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	116.894.560,00	116.894.560,00
12	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	33.790.000,00	33.790.000,00
13	Tanah Untuk Makam	267.384.130,00	267.384.130,00
14	Tanah Untuk Taman	833.004.000,00	833.004.000,00
15	Tanah Lapangan Lainnya	30.016.000,00	30.016.000,00
	JUMLAH	**303.405.748.958,89**	**304.274.490.171,09**

Saldo akhir Aset Tanah tahun 2024 dan saldo akhir Aset Tanah tahun 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang maupun Pengelola Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.103 Rincian Aset Tanah per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.169.011.733,27	8.061.261.733,27
2	Dinas Kesehatan	2.231.352.400,00	2.231.352.400,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	704.535.480,00	704.535.480,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.132.987.841,35	156.132.987.841,35
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96.000.000,00	334.762.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	352.800.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	709.152.536,05	709.152.536,05
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	505.722.000,00	505.722.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	64.800.000,00	64.800.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	587.200.000,00	587.200.000,00
11	Dinas Perhubungan	3.071.399.588,59	3.071.399.588,59
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	173.700.000,00	173.700.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.338.654.507,47	1.338.654.507,47
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	840.000.000,00	487.200.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	318.204.793,53	318.204.793,53
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	668.900.000,00	668.900.000,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.632.723.655,00	75.632.723.655,00
19	Sekretariat Daerah	13.400.734.140,00	13.400.734.140,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.667.000.000,00	1.667.000.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	323.000.000,00	323.000.000,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	512.600.000,00	512.600.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	238.762.000,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	549.600.000,00	549.600.000,00
25	Inspektorat Daerah	527.800.000,00	527.800.000,00
26	Kecamatan Nubatukan	4.338.191.163,73	4.338.191.163,73
27	Kecamatan Lebatukan	543.530.000,00	543.530.000,00
28	Kecamatan Omesuri	115.188.840,00	115.188.840,00
29	Kecamatan Buyasuri	122.400.000,00	122.400.000,00
30	Kecamatan Atadei	522.876.000,00	522.876.000,00
31	Kecamatan Nagawutung	146.210.000,00	146.210.000,00
32	Kecamatan Ile Ape	248.800.000,00	248.800.000,00
33	Kecamatan Wulandoni	194.620.000,00	194.620.000,00
34	Kecamatan Ile Ape Timur	55.438.760,00	55.438.760,00
35	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	27.454.653.519,90	28.431.144.732,10
	Jumlah	**303.405.748.958,89**	**304.274.490.171,09**

Terkait Aset Tetap Tanah dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Terdapat 638 (enam ratus tiga puluh delapan) bidang tanah seluas 11.948.494,01m^2 yang tercatat pada KIB LBMD Kabupaten Lembata, terdiri dari:
   a) 170 (seratus tujuh puluh) bidang tanah seluas 3.709.034,15m^2 merupakan tanah dibawah jalan, yang seluruhnya belum disertifikasi;
   b) 19 (sembilan belas) bidang tanah seluas 200.829,86m^{2}merupakan tanah bangunan air irigasi, yang 3 (tiga) bidang tanah diantaranya telah disertifikasi seluas 1.348 m^2 dan 16 (enam belas) bidang tanah yang lain belum disertifikasi dengan luas 199.481,86 m^2; dan
   c) 449 (empat ratus empat puluh sembilan) bidang tanah seluas 8.038.630 m^2 merupakan tanah non jalan dan bangunan air, yang 376 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) bidang tanah diantaranya telah disertifikasi seluas 3.653.430m^2 dan 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah yang lain belum disertifikasi dengan luas 4.385.200m^2.

   Dengan demikian dari total 638 (enam ratus tiga puluh delapan) bidang tanah sebagaimana terbaca, 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) diantaranya seluas 3.654.778 m^2 telah bersertifikasi dan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) bidang tanah yang lain belum disertifikasi dengan luas 8.293.716,01 m^2.

2) Dari 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) bidang tanah yang telah bersertifikat, terdapat 6 (enam) bidang tanah yang memiliki nomor sertifikat yang sama, yaitu:
   a) Tanah Bangunan SDI Balauring seluas 4.650m^2 di Desa Balauring (Kec. Omesuri) dengan Tanah Pekarangan SDI Balauring seluas 3.412M^2 di Desa Balauring (Kec.Omesuri) memiliki sertifikat dengan nomor yang sama yaitu 24.14.02.01.4.00013;

b) Tanah Kuburan Islam seluas 9.630m^2 di Koli Kleten Kel. Lewoleba Selatan dan Tanah Bangunan Aula SDN Wangatoa seluas 1.262m^2 di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan memiliki sertifikat dengan nomor yang sama yaitu 24.14.05.15.4.00007; dan

c) Tanah Perkebunan Jambu Mete seluas 1.382.470m^2 di Desa Waijarang / Kec. Nubatukan dan Tanah Bangunan SDI Riang Dua (ID:2173) seluas 7.682m^2 di Desa Watokobu, Kec. Nubatukan memiliki sertifikat yang sama yaitu 24.14.05.18.4.00001.

3) Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lembata belum menindaklanjuti secara maksimal rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, terkait Pemasangan Pilar dan Papan Nama Kepemilikan Tanah untuk 4 (empat) lokasi tanah, dalam kaitan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah. Terhadap hal ini, oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, telah menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025. Rincian 4 (empat) lokasi tanah dimaksud, terdiri dari:

a) 1 (satu) rincian barang berupa Tanah Perumahan PNS, seluas 50.625 m^2 dengan nomor sertifikat: 24.14.05.02.4.00011 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD);

b) 1 (satu) rincian barang berupa Tanah Perumahan PNS, seluas 50.425 m^2 dengan nomor sertifikat: 24.14.05.02.4.00009 pada Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPBMD);

c) 1 (satu) rincian barang berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukan (depan SMPN 4 Nubatukan), seluas 6.204 m^2 dengan nomor sertifikat: 24.14.05.02.4.00059 pada Kecamatan Nubatukan; dan

d) 1 (satu) rincian barang berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukan sebagai lokasi quarry, seluas 38.510 m^2 belum bersertifikat pada Badan Pendapatan Daerah.

4) Terdapat 3 (tiga) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang sedang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, 2 (dua) bidang tanah bersertifikat ganda sementara 1 (satu) bidang tanah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kegiatan usaha dengan dasar perjanjian sewa pakai dengan pihak yang mengklaim sebagai tuan tanah (pemilik tanah). Upaya penyelesaian permasalahan tanah dengan kepemilikan ganda telah dilanjutkan ke kantor BPN dan sedang dalam proses rekonsiliasi data dengan Kanwil Provinsi NTT sementara tanah yang digunakan untuk tempat usaha sedang dalam proses penyelesaian.

Tabel 5.104 Rincian Aset Tanah yang Dikuasai Masyarakat

No	Uraian	SKPD	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Pasar (Eks Pasar Ikan lewoleba)	Kecamatan Nubatukan	2005	26.800.000,00	Sudah dilakukan pencabutan sertipikat atas nama MT oleh Kantor BPN Kab. Lembata, namun proses selanjutnya harus diselesaikan melalui kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku di BPN. Saat ini tanah tersebut masih dikuasai pihak ketiga karena di atasnya terdapat bangunan milik pihak ketiga.
2	Tanah Pekarangan (Sertifikat atas nama Pemda Flotim)	Kecamatan Lebatukan	2005	14.240.000,00	Dikuasai oleh pihak ketiga berinisial FWW karena memiliki sertifikat tanah atas bidang yang sama dengan nomor sertifikat 24.14.03.01.1.00069
3	Tanah Bangunan Balai Pertemuan	Kecamatan Nubatukan	2005	60.000.000,00	Tanah ini digunakan sebagai tempat usaha oleh pihak ketiga berinisial A (penjual Pakaian); R (penjual pakaian); S (penjual pakaian); B (warung makan; dan PG (jasa fotocopy)

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp372.124.526.427,01	Rp367.711.432.570,41

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp372.124.526.427,01 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp367.711.432.570,41. Perubahaan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Penambahan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**367.711.432.570,41**
Penambahan	**33.946.817.105,21**
Belanja Modal	22.889.062.234,00
Belanja Modal-BOS	1.974.834.899,00
Belanja Modal-JKN	330.847.126,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis)	5.921.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pegawasan Teknis)	8.765.100,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pemeliharaan)	286.021.771,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	175.757.373,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Barang Jasa BOS)	4.850.000,00
Hibah dari Pemerintah Desa	285.496.200,00
Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya	306.550.000,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan)	222.035.169,27
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Aset Tetap Lainnya)	80.790.900,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang)	7.375.885.332,94
Pengurangan	**29.533.723.248,61**
Belanja Modal yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (diakui sebagai Beban dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel)	1.627.917.769,55
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya yang direklasifikasi dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel	16.423.637.849,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	93.668.740,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Gedung dan Bangunan)	61.837.105,06
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	3.810.410.000,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Aset Tetap Lainnya)	945.202,00

Uraian	Mutasi (Rp)
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain)	139.421.250,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang)	7.375.885.332,94
Saldo Akhir	**372.124.526.427,01**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp33.946.817.105,21 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Belanja Modal senilai Rp25.194.744.259,00 terdiri dari:
      (1) Belanja Modal senilai Rp22.889.062.234,00 merupakan korolari dari LRA Belanja Modal dan tersebar pada 39 (tiga puluh sembilan) SKPD/Unit Pengguna;
      (2) Belanja Modal-BOS senilai Rp1.974.834.899,00 pada Dinas Pendidikan; dan
      (3) Belanja Modal-JKN senilai Rp330.847.126,00 pada Dinas Kesehatan.
   b) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis) berupa 11 (sebelas) rincian barang senilai Rp5.921.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
   c) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis) senilai Rp8.765.100,00 terdiri dari:
      (1) 75 (tujuh puluh lima) rincian barang senilai Rp4.843.100,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
      (2) 11 (sebelas) rincian barang senilai Rp3.922.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
   d) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pemeliharaan) berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp286.021.771,00 terdiri dari:
      (1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp122.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
      (2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp164.021.771,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
   e) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium) berupa honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp175.757.373,00 terdiri dari:
      (1) 5 (lima) rincian barang senilai Rp1.800.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
      (2) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.400.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
      (3) 72 (tujuh puluh dua) rincian barang senilai Rp750.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
      (4) 18 (delapan belas) rincian barang senilai Rp2.800.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
      (5) 18 (delapan belas) rincian barang senilai Rp1.600.000,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(6) 6 (enam) rincian barang senilai Rp750.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

(7) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp2.200.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(8) 5 (lima) rincian barang senilai Rp400.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

(9) 5 (lima) rincian barang senilai Rp4.557.600,00 pada Dinas Kesehatan;

(10) 57 (lima puluh tujuh) rincian barang senilai Rp3.350.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(11) 38 (tiga puluh delapan) rincian barang senilai Rp1.036.900,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(12) 5 (lima) rincian barang senilai Rp750.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(13) 24 (dua puluh empat) rincian barang senilai Rp3.650.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(14) 5 (lima) rincian barang senilai Rp800.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(15) 13 (tiga belas) rincian barang senilai Rp2.200.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(16) 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) rincian barang senilai Rp66.742.448,00 pada Dinas Pendidikan;

(17) 134 (seratus tiga puluh empat) rincian barang senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;

(18) 8 (delapan) rincian barang senilai Rp3.600.000,00 pada Dinas Perikanan;

(19) 5 (lima) rincian barang senilai Rp1.800.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

(20) 88 (delapan puluh delapan) rincian barang senilai Rp2.317.417,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(21) 28 (dua puluh delapan) rincian barang senilai Rp3.650.300,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(22) 9 (sembilan) rincian barang senilai Rp10.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(23) 5 (lima) rincian barang senilai Rp1.800.000,00 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(24) 5 (lima) rincian barang senilai Rp1.100.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(25) 9 (sembilan) rincian barang senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

(26) 4 (empat) rincian barang senilai Rp400.000,00 pada Inspektorat Daerah;

(27) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp1.100.000,00 pada Kecamatan Buyasuri;

(28) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp1.600.000,00 pada Kecamatan Ile Ape;

(29) 31 (tiga puluh satu) rincian barang senilai Rp700.000,00 pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(30) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp750.000,00 pada Kecamatan Lebatukan;

(31) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp1.600.000,00 pada Kecamatan Nagawutung;

(32) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp1.200.000,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(33) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp1.100.000,00 pada Kecamatan Omesuri;

(34) 27 (dua puluh tujuh) rincian barang senilai Rp2.300.000,00 pada Kecamatan Wulandoni;

(35) 97 (sembilan puluh tujuh) rincian barang senilai Rp15.450.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(36) 78 (tujuh puluh delapan) rincian barang senilai Rp5.474.600,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(37) 60 (enam puluh) rincian barang senilai Rp2.828.108,00 pada Sekretariat Daerah; dan

(38) 6 (enam) rincian barang senilai Rp800.000,00 pada Sekretariat DPRD.

f) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj.. Barang Jasa BOS) senilai berupa 5 (lima) rincian barang senilai Rp4.850.000,00 pada Dinas Pendidikan.

g) Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Desa berupa 94 (sembilan puluh empat) rincian barang senilai Rp285.496.200,00 pada Dinas Pendidikan.

h) Penambahan akibat Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp306.550.000,00 terdiri dari:

(1) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp54.550.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp252.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

i) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan) senilai Rp222.035.169,27 terdiri dari:

(1) 18 (delapan belas) rincian barang senilai Rp88.285.169,27 pada Sekretariat Daerah; dan

(2) 50 (lima puluh) rincian barang Senilai Rp133.750.000,00 pada Dinas Perikanan.

j) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Aset Tetap Lainnya) senilai Rp80.790.900,00 pada Dinas Pendidikan.

k) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang) senilai Rp7.375.885.332,94 terdiri dari:

(1) 72 (tujuh puluh dua) rincian barang senilai Rp19.740.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp17.495.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(3) 2 (dua) rincian barang senilai Rp37.000.000,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(4) 270 (dua ratus tujuh puluh) rincian barang senilai Rp412.448.800,00 pada Dinas Kesehatan;

(5) 2 (dua) rincian barang senilai Rp1.763.998,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(6) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp9.750.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(7) 7 (tujuh) rincian barang senilai Rp1.976.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(8) 2 (dua) rincian barang senilai Rp12.766.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(9) 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) barang senilai Rp3.195.561.199,00 pada Dinas Pendidikan;

(10) 66 (enam puluh enam) rincian barang senilai Rp182.701.100,00 pada Dinas Perhubungan;

(11) 72 (tujuh puluh dua) rincian barang senilai Rp235.770.635,94 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(12) 14 (empat belas) rincian barang senilai Rp40.800.000,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(13) 2 (dua) rincian barang senilai Rp13.021.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(14) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp34.000.000,00 pada Kecamatan Buyasuri;

(15) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp35.000.000,00 pada Kecamatan Ile Ape;

(16) 11 (sebelas) rincian barang senilai Rp33.000.000,00 pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(17) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp33.500.000,00 pada Kecamatan Lebatukan;

(18) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp30.000.000,00 pada Kecamatan Nagawutung;

(19) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp35.350.000,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(20) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp34.000.000,00 pada Kecamatan Omesuri;

(21) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp39.000.000,00 pada Kecamatan Wulandoni;

(22) 61 (enam puluh satu) rincian barang senilai Rp2.664.646.100,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(23) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai Rp12.500.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan

(24) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp244.095.000,00 pada Sekretarit Daerah.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp29.533.723.248,61 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat Belanja Modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap senilai Rp1.627.917.769,55 terdiri dari:

(1) Belanja Modal yang hanya diakui sebagai Beban akibat dari perencanaan dan penganggaran belum mempedomani Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengatur tentang kriteria aset tetap senilai Rp298.671.803,71 terdiri dari:

(a) 1 (satu) rincian barang berupa Konektor D-Link senilai Rp.2.502.620,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(b) 3.088 (tiga ribu delapan puluh delapan) rincian barang senilai Rp124.563.640,00 pada Dinas Kesehatan;

(c) 5 (lima) rincian barang berupa *double tape nippon*, kabel UTP, dan Konektor senilai Rp7.496.987,71 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(d) 502 (lima ratus dua) rincian barang senilai Rp94.970.670,00 pada Dinas Pendidikan;

(e) 1 (satu) paket barang berupa bahan pembuatan pakan ikan senilai Rp19.122.040,00 pada Dinas Perikanan;

(f) 4 (empat) rincian barang senilai Rp11.647.246,00 dan 1 (satu) paket perjalanan dinas yang keliru diinput sebagai belanja modal senilai Rp800.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan

(g) 32 (tiga puluh dua) rincian barang senilai Rp37.568.600,00 pada Sekretariat Daerah.

(2) Belanja Modal yang dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel akibat dari perencanaan dan penganggaran belum mempedomani Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengatur tentang kriteria belanja modal senilai Rp1.329.245.965,84 terdiri dari:

(a) 72 (tujuh puluh dua) rincian barang senilai Rp20.490.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Peelitian dan Pengembangan Daerah;

(b) 72 (tujuh puluh dua) rincian barang senilai Rp20.490.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Peelitian dan Pengembangan Daerah;

(c) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp5.244.380,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(d) 403 (empat ratus tiga) rincian barang senilai Rp135.300.494,67 pada Dinas Kesehatan;

(e) 7 (tujuh) rincian barang senilai Rp4.195.286,23 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(f) 22 (dua puluh dua) rincian barang senilai Rp9.175.519,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(g) 14 (empat belas) rincian barang senilai Rp3.609.400,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(h) 2.174 (dua ribu seratus tujuh puluh empat) rincian barang senilai Rp1.051.016.120,00 pada Dinas Pendidikan;

(i) 24 (dua puluh empat) rincian barang senilai Rp10.751.061,94 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(j) 4 (empat) rincian barang senilai Rp1.580.000,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(k) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp3.750.000,00 pada Kecamatan Atadei;

(l) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.054.041,00 pada Kecamatan Buyasuri;

(m) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.077.634,00 pada Kecamatan Ile Ape;

(n) 12 (dua belas) rincian barang senilai Rp5.162.470,00 pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(o) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.037.063,00 pada Kecamatan Lebatukan;

(p) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp3.817.833,00 pada Kecamatan Nagawutung;

(q) 94 (sembilan puluh empat) rincian barang senilai Rp27.089.941,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(r) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.054.041,00 pada Kecamatan Omesuri;

(s) 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp4.106.431,00 pada Kecamatan Wulandoni;

(t) 4 (empat) rincian barang senilai Rp2.603.608,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(u) 52 (lima puluh dua) rincian barang senilai Rp25.130.642,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat Nilai Aset berupa 34.200 (tiga puluh empat ribu dua ratus) rincian barang senilai Rp16.423.637.849,06 yang direklasifikasikan ke Barang Ekstrakomptabel sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, terdiri dari :

(1) 44 (empat puluh empat) rincian barang senilai Rp19.934.092,50 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) 49 (empat puluh sembilan) rincian barang senilai Rp30.024.037,68 pada Badan Pendapatan Daerah;

(3) 86 (delapan puluh enam) rincian barang senilai Rp35.857.840,00 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(4) 123 (seratus dua puluh tiga) rincian barang senilai Rp74.697.991,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(5) 159 (seratus lima puluh sembilan) rincian barang senilai Rp70.358.060,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(6) 211 (dua ratus sebelas) rincian barang senilai Rp114.186.652,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

(7) 91 (sembilan puluh satu) rincian barang senilai Rp40.619.347,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(8) 420 (empat ratus dua puluh) rincian barang senilai Rp247.607.750,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

(9) 4.649 (empat ribu enam ratus empat puluh sembilan) rincian barang senilai Rp2.756.749.549,12 pada Dinas Kesehatan;

(10) 79 (tujuh puluh sembilan) rincian barang senilai Rp38.093.955,63 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(11) 202 (dua ratus dua) rincian barang senilai Rp97.384.942,24 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(12) 22 (dua puluh dua) rincian barang senilai Rp10.510.984,29 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(13) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai Rp15.195.795,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(14) 104 (seratus empat) rincian barang senilai Rp54.510.663,75 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(15) 58 (lima puluh delapan) rincian barang senilai Rp28.613.818,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(16) 23.226 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam) rincian barang senilai Rp10.419.346.392,40 pada Dinas Pendidikan;

(17) 62 (enam puluh dua) rincian barang senilai Rp34.403.171,00 pada Dinas Perhubungan;

(18) 66 (enam puluh enam) rincian barang senilai Rp38.827.252,00 pada Dinas Perikanan;

(19) 52 (lima puluh dua) rincian barang senilai Rp24.482.636,22 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

(20) 64 (enam puluh empat) rincian barang senilai Rp24.467.593,71 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(21) 46 (empat puluh enam) rincian barang senilai Rp24.330.471,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(22) 77 (tujuh puluh tujuh) rincian barang senilai Rp37.864.616,70 pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang;

(23) 284 (dua ratus delapan puluh empat) rincian barang senilai Rp124.457.023,00 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

(24) 202 (dua ratus dua) rincian barang senilai Rp109.444.324,32 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(25) 63 (enam puluh tiga) rincian barang senilai Rp33.833.700,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

(26) 64 (enam puluh empat) rincian barang senilai Rp39.928.702,00 pada Inspektorat Daerah;

(27) 68 (enam puluh delapan) rincian barang senilai Rp33.854.896,00 pada Kecamatan Atadei;

(28) 18 (delapan belas) rincian barang senilai Rp7.530.420,00 pada Kecamatan Buyasuri;

(29) 66 (enam puluh enam) rincian barang senilai Rp33.144.262,00 pada Kecamatan Ile Ape;

(30) 31 (tiga puluh satu) rincian barang senilai Rp18.379.980,00 pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(31) 46 (empat puluh enam) rincian barang senilai Rp18.139.336,00 pada Kecamatan Lebatukan;

(32) 28 (dua puluh delapan) rincian barang senilai Rp18.652.760,00 pada Kecamatan Nagawutung;

(33) 214 (dua ratus empat belas) rincian barang senilai Rp114.412.535,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(34) 49 (empat puluh Sembilan) rincian barang senilai Rp18.948.220,00 pada Kecamatan Omesuri;

(35) 4 (empat) rincian barang senilai Rp3.472.000,00 pada Kecamatan Wulandoni;

(36) 1.456 (seribu empat ratus lima puluh enam) rincian barang senilai Rp769.857.283,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(37) 41 (empat puluh satu) rincian barang senilai Rp33.356.235,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(38) 1.216 (seribu dua ratus enam belas) rincian barang senilai Rp629.979.023,50 pada Sekretariat Daerah; dan

(39) 430 (empat ratus tiga puluh) rincian barang senilai Rp174.179.538,00 pada Sekretariat DPRD.

c) Pengurangan akibat Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembayaran Utang Jangka Pendek senilai Rp93.668.740,00 pada Dinas Pendidikan.

d) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Gedung dan Bangunan) berupa 6 (enam) rincian barang senilai Rp61.837.105,06 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan) senilai Rp3.810.410.000,00 terdiri dari:

(1) 5 (lima) rincian barang senilai Rp3.611.250.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp199.160.000,00 pada Sekretariat Daerah.

f) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Aset Tetap Lainnya) berupa 6 (enam) rincian barang hasil pengadaan tahun 2024, senilai Rp945.202,00 pada Dinas Pendidikan.

g) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain / Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah) berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp139.421.250,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

h) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang) senilai Rp7.375.885.332,94 sebagaimana diinformasikan pada angka 11 (sebelas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

Tabel 5.106 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	**ALAT BESAR**	**17.819.326.772,00**	**17.429.796.201,00**
1	Alat Besar Darat	11.377.776.771,00	11.105.506.000,00
2	Alat Bantu	6.441.550.001,00	6.324.290.201,00
B	**ALAT ANGKUTAN**	**80.019.022.350,10**	**75.529.101.900,10**
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	72.277.391.703,10	67.787.471.253,10
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	370.851.200,00	370.851.200,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	6.851.018.447,00	6.851.018.447,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	519.761.000,00	519.761.000,00
C	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	**4.853.572.979,57**	**4.847.272.763,61**
7	Alat Bengkel Bermesin	3.772.982.220,00	3.780.148.585,00
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	89.579.691,00	106.309.691,00
9	Alat Ukur	991.011.068,57	960.814.487,61
D	**ALAT PERTANIAN**	**214.106.730,00**	**236.971.888,00**
10	Alat Pengolahan	214.106.730,00	236.971.888,00
E	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**44.902.965.455,60**	**53.916.041.394,64**
11	Alat Kantor	18.872.488.512,01	18.353.889.127,34
12	Alat Rumah Tangga	23.122.137.568,15	31.749.389.823,57
13	Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	2.908.339.375,44	3.812.762.443,73
F	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	**8.345.096.925,69**	**8.419.888.094,69**
14	Alat Studio	2.093.429.741,15	2.134.266.058,15
15	Alat Komunikasi	3.394.709.873,15	3.422.276.258,15
16	Peralatan Pemancar	2.856.957.311,39	2.863.345.778,39
G	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	**138.215.775.885,27**	**133.256.106.602,32**
17	Alat Kedokteran	125.488.856.269,27	121.329.532.093,32
18	Alat Kesehatan Umum	12.726.919.616,00	11.926.574.509,00
H	**ALAT LABORATORIUM**	**19.679.430.456,98**	**20.176.903.936,26**
19	Unit Alat Laboratorium	11.712.634.134,98	11.706.277.658,98
20	Alat Peraga Praktek Sekolah	6.218.454.307,00	6.716.544.462,28
21	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.583.856.900,00	1.589.596.700,00
22	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	164.485.115,00	164.485.115,00
I	**KOMPUTER**	**52.115.362.416,80**	**48.218.096.612,79**
23	Komputer Unit	41.459.322.652,28	38.701.279.116,28
24	Peralatan Komputer	10.656.039.764,52	9.516.817.496,51
J	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
25	Alat Bantu Eksplorasi	4.000.000,00	4.000.000,00
K	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	**1.656.454.860,00**	**1.549.085.760,00**
26	Alat Sar	1.651.395.360,00	1.544.026.260,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
27	Alat Kerja Penerbangan	5.059.500,00	5.059.500,00
L	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	**88.723.960,00**	**7.000.000,00**
28	Unit Peralatan Proses/produksi	88.723.960,00	7.000.000,00
M	**RAMBU – RAMBU**	**4.002.261.156,00**	**3.930.042.802,00**
29	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4.002.261.156,00	3.930.042.802,00
N	**PERALATAN OLAH RAGA**	**208.426.479,00**	**191.124.615,00**
30	Peralatan Olah Raga	208.426.479,00	191.124.615,00
	JUMLAH	**372.124.526.427,01**	**367.711.432.570,41**

Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Peralatan dan Mesin SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	50.604.412.565,93	57.223.487.003,33
2	Dinas Kesehatan	101.554.606.518,68	100.208.744.205,47
3	Rumah Sakit Umum Daerah	84.298.116.245,95	77.768.037.568,95
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.801.036.100,34	8.626.409.217,04
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	930.253.324,36	922.510.960,58
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.406.566.489,00	2.279.954.012,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.410.071.300,00	3.486.469.952,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.882.452.309,66	6.974.684.332,68
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	164.283.740,00	143.619.724,29
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	506.095.491,50	425.898.886,50
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.082.992.937,00	4.772.436.250,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.587.787.168,92	2.303.218.515,92
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.767.361,00	827.734.179,00
14	Dinas Perhubungan	12.717.525.663,44	12.357.890.234,44
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.511.167.746,46	5.371.939.559,03
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.432.390.276,09	3.456.564.837,33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.122.571.035,00	823.178.675,71
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1.686.609.498,64	1.572.007.169,64
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.943.903.725,47	4.160.686.475,47
20	Dinas Perikanan	5.059.100.162,00	4.852.988.204,00
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.782.532.283,65	1.805.831.947,40
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.012.071.840,12	11.228.286.914,44
23	Sekretariat Daerah	24.655.994.716,96	23.499.953.663,19
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.325.622.975,58	7.472.544.513,58
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.646.146.989,60	1.682.004.829,60
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.000.999.871,80	3.921.427.862,80
27	Badan Pendapatan Daerah	2.422.087.901,20	2.338.359.392,88
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.901.247.641,00	1.902.042.326,00
29	Inspektorat Daerah	1.579.263.960,00	1.587.967.682,00
30	Kecamatan Nubatukan	5.671.139.297,66	5.698.373.773,66
31	Kecamatan Lebatukan	968.848.947,00	909.334.346,00
32	Kecamatan Omesuri	869.649.118,00	810.128.379,00
33	Kecamatan Buyasuri	1.006.130.974,00	935.174.435,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
34	Kecamatan Atadei	946.773.732,00	903.187.626,00
35	Kecamatan Nagawutung	923.426.833,00	855.646.630,00
36	Kecamatan Ile Ape	890.499.188,00	843.680.084,00
37	Kecamatan Wulandoni	908.238.744,00	827.076.175,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.108.967.469,00	1.039.868.869,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	904.174.265,00	891.883.357,50
	Jumlah	**372.124.526.427,01**	**367.711.432.570,41**

Selain itu, perlu juga diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa terdapat 1 (satu) unit barang berupa mobil pickup senilai Rp139.421.250,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dikarenakan mobil tersebut sudah dalam keadaan Rusak Berat dan dalam kondisi terparkir paska mengalami gagal lelang 1 (satu) kali di tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang dan tidak pernah lagi diperbaiki sampai dengan sekarang;
2) Masih terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas yang belum dilengkapi informasi Nomor BPKB dan Nomor Polisi yakni Sepeda Motor Honda New Mega Pro tahun 2013 pada Kecamatan Ile Ape yang tidak dilengkapi faktur pembelian oleh karena proses pengadaan yang bermasalah dan telah melalui proses hukum. SKPD telah berkoordinasi dengan *dealer* untuk penyelesaiannya, dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian;
3) Masih terdapat 16 (enam belas) kendaraan yang belum dilengkapi informasi Nomor BPKB:
   a) 3 (tiga) unit sepeda motor tahun pengadaan 2022 di Dinas Kesehatan;
   b) 8 (delapan) unit mobil yaitu Mobil Toyota Hilux tahun 2012 di Dinas PUPR, Mobil Laboratorium Lingkungan tahun 2008 di DLH, Mobil Toyota Hilux tahun 2015 di Dinas Perikanan, Mobil Toyota Hilux *Double Cabin* tahun 2014 di Dinas Pertanian, Mobil Toyota Hilux *Double Cabin* tahun 2014 di Bappelitbangda, Mobil Dump Truck Toyota di Kecamatan Nubatukan, mobil Toyota Hilux *Double Cabin* tahun 2013 di Kec. Omesuri, dan mobil Toyota Hilux *Double Cabin* tahun 2013 di Kec. Wulandoni; dan
   c) 5 (lima) unit sepeda motor yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2015 di Dinas Perhubungan, 2 (dua) unit sepeda motor Honda NF tahun 2006 dan 2007 di BKAD, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda AFX123C08 M/T tahun 2014 di Kec. Lebatukan dan 1 (satu) unit sepeda Motor - Honda Versa tahun 2018 di Kec. Omesuri.

c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp614.478.045.736,93	**Rp597.267.292.527,11**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp614.478.045.736,93 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp597.267.292.527,11. Perubahaan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.108 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**597.267.292.527,11**
Penambahan	**30.667.281.412,04**
Belanja Modal	20.056.193.928,74
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis)	430.626.071,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis)	294.595.542,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	129.919.146,00
Hibah dari Pemerintah Desa	2.241.932.026,00
Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya	75.500.000,00
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	112.995.137,50
Pengakuan Utang Jangka Pendek atas Kemajuan Fisik Pekerjaan pada Gedung dan Bangunan	177.054.700,74
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin)	61.837.105,06
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	3.917.400,00
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	2.564.390.600,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang)	4.518.319.755,00
Pengurangan	**13.456.528.202,22**
Belanja Modal yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (diakui sebagai Beban)	54.944.000,50
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	112.995.137,50
Koreksi Lebih Catat atas Kekurangan Volume Pekerjaan (kurvol) Tahun 2024	114.422.435,97
Pembayaran Utang Jangka Pendek	4.536.417.548,24
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Peralatan dan Mesin)	222.035.169,27
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	489.329.709,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Konstruksi Dalam Pengerjaan)	843.673.846,74
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	2.564.390.600,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang)	4.518.319.755,00
Saldo Akhir	**614.478.045.736,93**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp30.667.281.412,04 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Belanja Modal senilai Rp20.056.193.928,74 merupakan korolari dari LRA belanja modal.
   b) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (**Blj.** Perencanaan Teknis) senilai Rp430.626.071,00 terdiri dari:
      (1) 5 (lima) rincian barang senilai Rp36.600.000,00 pada Dinas Kesehatan;
      (2) 6 (enam) rincian barang senilai Rp57.322.506,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
      (3) 36 (tiga puluh enam) rincian barang senilai Rp237.649.565,00 pada Dinas Pendidikan;
      (4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.975.000,00 pada Dinas Perhubungan;
      (5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp20.900.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      (6) 1 (satu) rincian barang senilai Rp3.550.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(7) 1 (satu) rincian barang senilai Rp5.734.000,00 pada KecamatanNubatukan;

(8) 1 (satu) rincian barang senilai Rp5.995.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(9) 1 (satu) rincian barang senilai Rp59.900.000,00 pada Sekretariat Daerah.

c) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis) senilai Rp294.595.542,00 terdiri dari:

(1) 5 (lima) rincian barang senilai Rp55.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;

(2) 4 (empat) rincian barang senilai Rp47.798.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(3) 12 (dua belas) rincian barang senilai Rp112.008.642,00 pada Dinas Pendidikan;

(4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp1.990.000,00 pada Dinas Perhubungan;

(5) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp11.900.000,00 pada Dinas Perikanan;

(6) 2 (dua) rincian barang senilai Rp15.056.900,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(7) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.975.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(8) 1 (satu) rincian barang senilai Rp3.997.000,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(9) 1 (satu) rincian barang senilai Rp3.999.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(10) 1 (satu) rincian barang senilai Rp39.871.000,00 pada Sekretariat Daerah.

d) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pegawai) berupa honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp129.919.146,00 terdiri dari:

(1) 5 (lima) rincian barang senilai Rp11.600.000,00 pada Dinas Kesehatan;

(2) 6 (enam) rincian barang senilai Rp11.508.430,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(3) 31 (tiga puluh satu) rincian barang senilai Rp74.646.329,00 pada Dinas Pendidikan;

(4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp3.415.384,00 pada Dinas Perhubungan;

(5) 2 (dua) rincian barang senilai Rp8.705.228,00 pada Dinas Perikanan;

(6) 1 (satu) rincian barang senilai Rp4.882.583,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(7) 1 (satu) rincian barang senilai Rp1.549.700,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan;

(8) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(9) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.000.000,00 pada Kecamatan Nubatukan;

(10) 1 (satu) rincian barang senilai Rp4.900.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(11) 1 (satu) rincian barang senilai Rp4.711.492,00 pada Sekretariat Daerah.

e) Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Desa senilai Rp2.241.932.026,00 pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp350.000.000,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 4 Ile Ape Timur;

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp207.956.800,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 2 Buyasuri;

(3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp263.983.532,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 2 Wulandoni;

(4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp100.542.350,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 3 Nagawutung;

(5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp274.449.344,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 4 Nubatukan;

(6) 2 (dua) rincian barang senilai Rp101.000.000,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 6 Ile Ape;

(7) 2 (dua) rincian barang senilai Rp472.000.000,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 4 Ile Ape; dan

(8) 2 (dua) rincian barang senilai Rp472.000.000,00 berupa bangunan gedung pendidikan TKN 5 Ile Ape.

f) Penambahan akibat Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp75.500.000,00 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp10.500.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

(2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp65.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.

g) Penambahan akibat Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya akibat dari aset yang sebelumnya dicatat hanya 1 (satu) unit seharusnya 2 (dua) unit, senilai Rp112.995.137,50 pada Dinas Perikanan.

h) Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek atas Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa 1 (satu) rincian paket pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Ruang SDI Mudalerek, senilai Rp177.054.700,74 pada Dinas Pendidikan.

i) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin) senilai Rp61.837.105,06 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 4 (empat) Mutasi Berkurang Peralatan dan Mesin.

j) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (dari Jalan, Irigasi dan Jaringan) berupa 2 (dua) rincian barang senilai Rp3.917.400,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

k) Penambahan akibat Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp2.564.390.600,00 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.271.090.600,00 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp93.360.000,00 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; dan

(3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp199.940.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perikanan.

l) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (Penyesuaian Blj.Dengan Kode Barang senilai Rp4.518.319.755,00 terdiri dari:

(1) 19 (sembilan belas) rincian barang senilai Rp3.483.246.255,00 pada Dinas Pendidikan;

(2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp302.895.500,00 pada Dinas Perikanan;

(3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp672.294.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp49.890.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; dan

(5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp9.994.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp13.456.528.202,22 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat Belanja Modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap (diakui sebagai beban) senilai Rp54.944.000,50 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp0,50,00 yang merupakan kelebihan pencairan SP2D atas Kontrak Pembangunan Gedung Pustu Seranggoran dengan Nomor dan Nilai Kontrak : 04 / SP / PUSTU-SERANGGORAN / PPK.03-DINKES / VII / 2024 - Rp317.244.500,00 pada Dinas Kesehatan;

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp10.000,00 yang merupakan kelebihan pencairan SP2D atas Kontrak Penataan Lapangan Tenis dengan Nomor dan Nilai Kontrak : PPK.07/SPK/REHAB-LAP/DISPORABUD/X/2024 – Rp.19.990.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; dan

(3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp54.934.000,00 pada Dinas Pendidikan yang diperuntukkan bagi Sekolah Swasta.

b) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat Aset Tahun Sebelumnya senilai Rp112.995.137,50 pada Dinas Perikanan sebagaimana diinformasikan pada angka 7 (tujuh) Mutasi Bertambah diatas.

c) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat atas kekurangan volume (kurvol) paket pekerjaan Tahun 2024, senilai Rp114.422.435,97 terdiri dari:

(1) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp1.083.588,29 pada Dinas Kesehatan;

(2) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp34.183.319,69 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(3) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp5.945.674,08 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanana Terpadu Satu Pintu;

(4) 18 (delapan belas) paket pekerjaan senilai Rp41.999.364,09 pada Dinas Pendidikan;

(5) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp20.192.346,40 pada Dinas Perikanan;

(6) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp704.811,73 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(7) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp10.313.331,69 pada Sekretariat Daerah.

d) Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek senilai Rp4.536.417.548,24 terdiri dari:

(1) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp2.102.921.020,24 pada Dinas Kesehatan; dan

(2) 15 (lima belas) rincian barang senilai Rp2.433.496.528,00 pada Dinas Pendidikan.

e) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (ke Peralatan dan Mesin) senilai Rp222.035.169,27 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 9 (sembilan) Mutasi Bertambah Peralatan dan Mesin.

f) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (ke Jalan, Irigas dan Jaringan) senilai Rp489.329.709,00 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp99.950.000,00 pada Dinas Perhubungan;

(2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp97.953.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp89.455.200,00 pada Dinas Perikanan;

(4) 2 (dua) rincian barang senilai Rp19.990.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; dan

(5) 2 (dua) rincian barang senilai Rp181.981.509,00 pada Dinas Pendidikan.

g) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (ke Konstruksi Dalam Pengerjaan) senilai Rp843.673.846,74 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp527.825.286,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan

(2) 1 (satu) rincian barang seniai Rp315.848.560,74 pada Dinas Pendidikan.

h) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp2.564.390.600,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 11 (sebelas) Mutasi Bertambah diatas.

i) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kode Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang) senilai Rp4.518.319.755,00 sebagaimana diinformasikan pada angka11 (sebelas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

Tabel 5.109 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	**BANGUNAN GEDUNG**	**611.392.057.473,93**	**594.181.304.264,11**
A.1	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	**566.440.948.134,05**	**552.983.142.682,11**
1	Bangunan Gedung Kantor	135.576.403.799,10	134.652.237.168,19
2	Bangunan Gudang	7.820.184.059,35	7.820.184.059,35
3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/hanggar	257.609.600,00	257.609.600,00
4	Bangunan Gedung Instalasi	300.932.959,34	300.932.959,34
5	Bangunan Gedung Laboratorium	19.092.813.340,68	17.261.517.998,68
6	Bangunan Kesehatan	151.458.633.330,01	149.611.471.257,30
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.000.000,00	6.000.000,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.199.721.234,00	4.199.721.234,00
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.002.723.400,33	137.752.513.258,63

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
10	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	33.314.721.472,28	33.263.281.772,28
11	Bangunan Gedung Pertokoan/koperasi/pasar	21.467.553.071,04	19.298.887.745,05
12	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	560.748.873,76	560.748.873,76
13	Bangunan Gedung Garasi/pool	1.639.833.057,50	1.481.408.057,50
14	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	525.705.000,00	525.705.000,00
15	Bangunan Gedung Perpustakaan	18.681.843.069,37	18.066.590.753,91
16	Bangunan Gedung Terminal/pelabuhan/bandara	6.277.324.300,40	6.277.324.300,40
17	Bangunan Terbuka	378.906.122,98	82.682.444,00
18	Bangunan Peternakan/perikanan	1.451.418.900,00	1.451.418.900,00
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.637.342.255,60	8.637.342.255,60
20	Bangunan Fasilitas Umum	6.248.372.828,80	6.157.990.772,88
21	Bangunan Parkir	2.014.354.345,27	1.800.271.157,00
22	Bangunan Stasiun Bus	59.742.000,00	59.742.000,00
23	Taman	2.090.104.596,00	2.079.604.596,00
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.377.956.518,24	1.377.956.518,24
A.2	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	**44.951.109.339,88**	**41.198.161.582,00**
25	Rumah Negara Golongan I	14.710.251.032,54	11.866.097.041,50
26	Rumah Negara Golongan III	4.960.634.718,00	4.960.634.718,00
27	Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	23.939.402.589,34	23.030.608.822,50
28	Asrama	641.941.000,00	641.941.000,00
29	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	698.880.000,00	698.880.000,00
B	**MONUMEN**	**1.104.740.090,00**	**1.104.740.090,00**
B.1	**CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI**	**1.104.740.090,00**	**1.104.740.090,00**
30	Tugu	894.229.000,00	894.229.000,00
31	Candi/tugu Peringatan/prasasti Lainnya	210.511.090,00	210.511.090,00
C	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	**1.981.248.173,00**	**1.981.248.173,00**
C.1	**TUGU/TANDA BATAS**	**1.981.248.173,00**	**1.981.248.173,00**
32	Pagar	1.813.812.293,00	1.813.812.293,00
33	Tugu/Tanda Batas Lainnya	167.435.880,00	167.435.880,00
	JUMLAH	**614.478.045.736,93**	**597.267.292.527,11**

Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Pengelola Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.110 Gedung dan Bangunan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	214.926.541.993,72	205.672.908.570,81
2	Dinas Kesehatan	114.368.194.335,54	112.794.979.723,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.077.427.419,79	49.863.344.231,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.841.462.999,00	2.882.977.999,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	266.430.350,00	266.430.350,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.271.090.600,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	797.999.000,00	797.999.000,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.048.292.333,00	5.048.292.333,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.223.802.913,00	3.223.802.913,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.798.715.201,00	2.798.715.201,00
11	Dinas Perhubungan	8.446.439.854,40	8.338.109.470,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	161.123.000,00	161.123.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	25.753.496.749,00	23.903.437.432,69

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.744.702.963,98	739.437.450,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	32.518.742.972,28	32.373.943.272,28
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.495.476.467,00	9.495.476.467,00
17	Dinas Perikanan	2.731.981.256,60	2.231.383.575,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.603.832.515,66	7.603.832.515,66
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.899.594.758,00	10.899.594.758,00
20	Sekretariat Daerah	48.124.017.184,79	45.373.223.193,75
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.601.551.434,67	28.601.551.434,67
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.026.444.623,00	4.026.444.623,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.622.452.832,62	4.611.952.832,62
24	Badan Pendapatan Daerah	676.491.600,00	676.491.600,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.234.520.100,00	2.234.520.100,00
26	Inspektorat Daerah	1.726.431.030,00	1.726.431.030,00
27	Kecamatan Nubatukan	13.920.102.983,88	13.808.021.983,88
28	Kecamatan Lebatukan	2.793.560.217,00	2.793.560.217,00
29	Kecamatan Omesuri	2.142.720.129,00	2.142.720.129,00
30	Kecamatan Atadei	640.945.000,00	640.945.000,00
31	Kecamatan Nagawutung	3.092.002.889,00	3.092.002.889,00
32	Kecamatan Ile Ape	913.930.718,00	913.930.718,00
33	Kecamatan Wulandoni	2.332.446.600,00	2.332.446.600,00
34	Kecamatan Ile Ape Timur	1.711.151.501,00	1.711.151.501,00
35	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	1.215.019.812,00	1.215.019.812,00
	Jumlah	**614.478.045.736,93**	**597.267.292.527,11**

Terhadap pencatatan Barang Milik Daerah yang digolongkan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lembata belum dapat melakukan pencatatan atas paket pekerjaan rehabilitasi atas sarana prasarana sekolah pada 22 Sekolah Dasar di Kabupaten Lembata yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021, meskipun fakta yang terjadi penggunaan fasilitas yang dibangun tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata seiring dengan selesainya paket pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dokumen hibah berupa Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Terhadap hal ini, Pemerintah Kabupaten Lembata akan mengupayakan koordinasi secara intensif dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur agar proses pelaksanaan hibah dapat berjalan di tahun ini, sebagai dasar pengakuan dan pencatatan aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2025.

Tabel 5.111 Daftar Sekolah yang direhab oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur

No	Nama Sekolah	Rehab Tahun	Keterangan
1	SD Inpres Ile Kimok	2020	Rehab berat
2	SD Inpres Paulolo	2020	Rehab berat
3	SD Inpres Waimuda	2020	Bongkar seluruhnya dan bangun baru
4	SD Inpres Lusikawak	2020	Rehab berat
5	SD Inpres Paubokol	2020	Bongkar seluruhnya dan bangun baru
6	SD Inpres Eltari	2020	Rehab berat

No	Nama Sekolah	Rehab Tahun	Keterangan
7	SD Inpres Muruona	2020	Rehab berat
8	SD Inpres Waiwaru	2020	Rehab berat
9	SD Inpres Lamadale	2020	Rehab berat
10	SD Inpres Atalojo	2020	Rehab berat
11	SD Inpres Wulandoni	2020	Rehab berat
12	SD Inpres Lamalewar	2021	Rehab berat
13	SD Inpres Lewoblolong	2021	Rehab berat
14	SD Inpres 92 Bean	2021	Rehab berat
15	SD Inpres Baopukang	2021	Rehab berat
16	SD Inpres Ilo Wutung	2021	Rehab berat
17	SD Inpres Kimakama	2021	Rehab berat
18	SD Inpres Lebe	2021	Rehab berat
19	SD Inpres Lite	2021	Rehab berat
20	SD Inpres Luki	2021	Rehab berat
21	SD Inpres Napor	2021	Rehab berat
22	SD Inpres Watuwara	2021	Rehab berat

2) Pada tahun 2022, dalam rangka proses pengusulan putra daerah Brigjen Pol (Purn) Anton Enga Tifaona sebagai pahlawan nasional, pihak keluarga dan yayasan pengusung proses pengusulan dimaksud dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Lembata, membangun patung Brigjen Pol (Purn) Anton Enga Tifaona di perlimaan wangatoa, dimana sampai dengan akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lembata belum dapat melakukan pencatatan atas aset tersebut karena belum didukung dengan dokumen hibah sebagai dasar pencatatan aset pada Neraca Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh belum ditandatanganinya dokumen Hibah oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan perlu dilakukan reviuw terlebih dahulu atas nilai aset yang diserahkan tersebut oleh Inspektorat. Terhadap hal ini, Pemerintah Kabupaten Lembata akan melakukan reviuw secepatnya di Tahun 2025 agar pengakuan dan pencatatan aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2025 dapat dilaksanakan.

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.330.707.562.122,34	Rp1.345.094.465.203,66

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.330.707.562.122,34 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.345.094.465.203,66. Perubahaan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.112 Penambahan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**1.345.094.465.203,66**
Bertambah	**76.297.815.951,44**
Belanja Modal	29.180.797.208,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis)	314.166.794,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis)	670.647.028,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pemeliharaan)	1.419.099.100,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	192.884.075,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain)	3.638.863.962,00

Uraian	Mutasi (Rp)
Hibah dari Pemerintah Desa	288.817.938,00
Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya	7.000.000,00
Kapitalisasi dari KDP-Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.930.000,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin)	3.810.410.000,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan)	489.329.709,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Konstruksi Dalam Pengerjaan)	6.430.125.461,00
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna yang Lain	13.401.212.457,70
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek Barang yang Lain	369.973.200,00
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	707.801.124,68
Reklasifikasi antar Objek Barang	28.205.900,00
Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang	10.422.385.709,06
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	4.810.166.285,00
Berkurang	**90.684.719.032,76**
Belanja Modal yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (Diakui sebagai Beban)	29.175.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	1.670.934.163,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Gedung dan Bangunan)	3.917.400,00
Reklasifikasi antar Jenis Brang (ke Konstruksi Dalam Pengerjaan)	399.576.860,00
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain)	58.619.135.400,33
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna yang Lain	13.401.212.457,70
Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek Barang yang Lain	369.973.200,00
Koreksi Lebih Catat atas Kekurangan Volume Pekerjaan (kurvol) Tahun 2024	222.235.532,99
Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna	707.801.124,68
Reklasifikasi antar Objek Barang	28.205.900,00
Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang	10.422.385.709,06
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	4.810.166.285,00
Saldo Akhir	**1.330.707.562.122,34**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp76.297.815.951,44 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Belanja Modal senilai Rp29.180.797.208,00 merupakan korolari dari LRA belanja modal.
   b) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis) senilai Rp314.166.794,00 terdiri dari:
      (1) 8 (delapan) rincian barang senilai Rp16.436.794,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
      (2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp5.994.000,00 pada Dinas Pendidikan;
      (3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.975.000,00 pada Dinas Perhubungan;
      (4) 2 (dua) rincian barang senilai Rp5.816.000,00 pada Dinas Kepemudaan; Olahraga dan Kebudayaan;
      (5) 36 (tiga puluh enam) rincian barang senilai Rp273.957.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

(6) 2 (dua) rincian barang senilai Rp8.988.000,00 pada Kecamatan Nubatukan.

c) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis) senilai Rp670.647.028,00 terdiri dari:
   (1) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp10.491.300,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
   (2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp9.016.928,00 pada Dinas Pendidikan;
   (3) 2 (dua) rincian barang senilai Rp26.990.000,00 pada Dinas Perhubungan;
   (4) 51 (lima puluh satu) rincian barang senilai Rp618.160.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
   (5) 2 (dua) rincian barang senilai Rp5.988.000,00 pada Kecamatan Nubatukan.

d) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Pemeliharaan) senilai Rp1.419.099.100,00 terdiri dari:
   (1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp11.204.800,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
   (2) 7 (tujuh) rincian barang senilai Rp1.407.894.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
      (a) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Daerah Irigasi Leutoboro senilai Rp199.950.000,00;
      (b) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Jl.001.038:samping Rumah Bapak Piter Ujan-Sp.Lasitarda, senilai Rp199.900.000,00;
      (c) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Jl. 001.086:Kawasan SMA 1 Nubatukan-Komak, senilai Rp242.589.500,00;
      (d) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Jl.004:Sp.Lima Wangatoa-Puor-Sp.Watobuah, senilai Rp79.900.000,00;
      (e) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Jl.030:Tapobaran – LOdoblolong - Nilanapo - Bean - Tobotani - Hading Manuk, senilai Rp199.900.000,00;
      (f) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan Jl.050:Benihading II - Bean, senilai Rp332.204.800,00; dan
      (g) 1 (satu) rincian barang berupa Pemeliharaan SPAM Atakowa, Kec. Lebatukan, senilai Rp153.450.000,00.

e) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium) berupa honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp192.884.075,00 terdiri dari:
   (1) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp4.642.400,00 pada Dinas Kesehatan;
   (2) 8 (delapan) rincian barang senilai Rp5.483.470,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
   (3) 2 (dua) rincian barang senilai Rp5.068.417,00 pada Dinas Pendidikan;
   (4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.984.616,00 pada Dinas Perhubungan;
   (5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp2.494.772,00 pada Dinas Perikanan;

(6) 49 (empat puluh sembilan) rincian barang senilai Rp159.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(7) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp11.600.000,00 pada Kecamatan Nubatukan; dan

(8) 1 (satu) rincian barang senilai Rp1.010.400,00 pada Sekretariat Daerah.

f) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj.Barang untuk dijual / diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain), senilai Rp3.638.863.962,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, senilai Rp391.107.763,00;

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Kel. Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, senilai Rp309.767.700,00;

(3) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Atulaleng, Kecamatan Buyasuri, senilai Rp369.721.700,00;

(4) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Benihading, Kecamatan Buyasuri, senilai Rp394.892.300,00;

(5) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Dolulolong, Kecamatan Omesuri, senilai Rp124.750.000,00;

(6) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri, senilai Rp394.909.000,00;

(7) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Leuburi, Kecamatan Omesuri, senilai Rp320.054.000,00;

(8) 1 (satu) rincian barang barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Meluwiting I, Kecamatan Omesuri, senilai Rp321.001.600,00;

(9) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Roho, Kecamatan Buyasuri, senilai Rp342.485.900,00;

(10) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Roma, Kecamatan Omesuri, senilai Rp319.999.999,00; dan

(11) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, senilai Rp350.174.000,00.

g) Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Desa senilai Rp288.817.938,00 pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – TKN 5 Ile Ape, senilai Rp132.000.000,00;

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – TKN 4 Ile Ape, senilai Rp.132.000.000,00;

(3) 1 (satu) rincian barang berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – TKN 4 Nubatukan, senilai Rp12.817.938,00;

(4) 1 (satu) rincian barang berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – TKN 6 Ile Ape, senilai Rp10.000.000,00; dan

(5) 1 (satu) rincian barang berupa Sumur Gali – TKN 6 Ile Ape, senilai Rp2.000.000,00.

h) Penambahan akibat Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – TKN 3 Nubatukan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.000.000,00.

i) Penambahan akibat Kapitalisasi dari KDP-Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa 10 (sepuluh) rincian barang senilai Rp115.930.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Atulaleng, Kec. Buyasuri, senilai Rp11.590.000,00;

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Atuwalupang, Kec. Buyasuri, senilai Rp.11.590.000,00;

(3) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Benihading I, Kec. Buyasuri, senilai Rp11.590.000,00;

(4) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Dolulolong, Kec. Omesuri, senilai Rp.11.600.000,00;

(5) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Hingalamamengi, Kec. Omesuri, senilai Rp11.600.000,00;

(6) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Leuburi, Kec. Buyasuri, senilai Rp11.590.000,00;

(7) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Meluwiting, Kec. Omesuri, senilai Rp11.595.000,00;

(8) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Roho, Kec. Buyasuri, senilai Rp11.590.000,00;

(9) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Ds. Tubung Walang, Kec. Buyasuri, senilai Rp11.590.000,00; dan

(10) 1 (satu) rincian barang berupa Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distibusi dan (SR) di Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, senilai Rp.11.595.000,00.

j) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin) senilai Rp3.810.410.000,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 15 (lima belas) Mutasi Berkurang Peralatan dan Mesin.

k) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan) senilai Rp489.329.709,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 6 (enam) Mutasi Berkurang Gedung dan Bangunan.

l) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Konstruksi Dalam Pengerjaan) berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp6.430.125.461,00 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

m) Penambahan akibat Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna Lain, senilai Rp13.401.212.457,70 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.005:Sp.Waikomo-Belobatang-Wulandoni, senilai Rp5.572.563.773,96 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.019:Sp.Watugolok-Lebaata senilai Rp7.828.648.683,74 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

n) Penambahan akibat Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek/Sub Rincian Objek Barang yang Lain, senilai Rp369.973.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.001.053:Kawasan Eropaun (depan asrama CB) senilai Rp159.028.500,00; dan

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.001.096:Sp.Trans Lembata-Masjid Agung-Pagar Gudang Nasir senilai Rp210.944.700,00.

o) Penambahan akibat Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp707.801.124,68 terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp4.814.000,00 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

(2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp702.987.124,68 dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perikanan.

p) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Objek Barang berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp28.205.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

q) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub rincian Objek Barang senilai Rp10.422.385.709,06 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Depan Rumah Bernardus Brewot Namang – Lukas Mbao Mbaja, senilai Rp268.520.200,00;

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk. Gua Maria – SMAN 2 Lusikawak, senilai Rp6.677.040.852,00;

(3) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk.Sp.Gereja Solavide – Sp.Lasitarda, senilai Rp1.120.972.360,00;

(4) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk.Sp.Rumah Rius Lewuras – Depan Rumah Ferus Wutun (Segmen Depan Rumah Kristo Tolok ke Arah Barat), senilai Rp217.880.900,00;

(5) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk.Sp.Trans Lembata – Samping Timur TKK Sta.Theresia – Tambak Ikan, senilai Rp414.203.795,53;

(6) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk.Terminal Rayuan Kelapa Barat – Rumah Dulah Uran, senilai Rp107.540.257,00;

(7) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Koperasi Mekar Jaya ke Arah Selatan, senilai Rp145.149.400,00;

(8) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Rumah Alfons Keraf – Depan Rumah Florensia Kurang, senilai Rp133.274.400,00;

(9) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Rumah Aldin Paokuma – Sp. Barat Dinas Kearsipan, senilai Rp675.628.987,73;

(10) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Rumah Bapak Paulus Isa Leuweheq – Raimundus Soriwutun, senilai Rp133.274.400,00;

(11) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Rumah Bruno Making – Rumah Bapak Benediktus Burak, senilai Rp151.871.262,00;

(12) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Sp.Rumah Bapak Rufus Uak – Rumah Bapak Petrus Atawuwur, senilai Rp50.547.300,00;

(13) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Lingk.Depan RM Anisah ke Arah Utara, senilai Rp102.444.794,80;

(14) 1 (satu) rincian barang berupa Rabat Jalan dan Plat Beton (Segmen Sp.Barat Posyandu Walangkeam – Rumah Bapak Dolo da Silva), senilai Rp112.018.400,00; dan

(15) 1 (satu) rincian barang berupa Rabat Jalan dan Plat Beton (Segmen Rumah Bapak Ignasius Raga – Rumah Bapak Ferdi Koda), senilai Rp112.018.400,00.

r) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang) senilai Rp4.810.166.285,00 terdiri dari:

(1) 7 (tujuh) rincian barang senilai Rp426.132.400,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(2) 24 (dua puluh empat) rincian barang senilai Rp 3.822.252.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

(3) 20 (dua puluh) rincian barang senilai Rp561.781.885,00 pada Kecamatan Nubatukan.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp90.684.719.032,76 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (Diakui sebagai Beban) senilai Rp29.175.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Paket Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds.Banitobo, Kecamatan Lebatukan, senilai Rp9.725.000,00;

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Paket Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds.Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, senilai Rp9.775.000,00; dan

(3) 1 (satu) rincian barang berupa Paket Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds.Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, senilai Rp9.675.000,00.

b) Pengurangan akibat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek senilai Rp1.670.934.163,00 terdiri dari:
   (1) 1 (satu) rincian barang berupa Bangunan BAK Reservoar Wailain di Ds.Meluwiting, senilai Rp123.457.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   (2) 1 (satu) rincian barang berupa Jaringan Air Minum/Bersih dari Mata Air Waiwui, senilai Rp369.196.663,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
   (3) 1 (satu) rincian barang berupa Fasilitas Pelabuhan Ferry Waijarang (Sisi Perairan) senilai Rp1.178.280.000,00 pada Dinas Perhubungan.

c) Pengurangan akibat dari Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Gedung dan Bangunan) senilai Rp3.917.400,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 10 (sepuluh) Penjelasan Mutasi Bertambah Gedung dan Bangunan.

d) Pengurangan akibat dari Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Konstruksi Dalam Pengerjaan) senilai Rp399.576.860,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
   (1) 1 (satu) rincian barang berupa Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja, senilai Rp317.911.360,00; dan
   (2) 1 (satu) rincian barang berupa Pembangunan Saluran Drainase Samping PLN Lama Tujuh Maret, senilai Rp81.665.500,00.

e) Pengurangan akibat dari Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain) senilai Rp58.619.135.400,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
   (1) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Negara Waijarang – Balauring, senilai Rp31.304.805.995,90;
   (2) 1 (satu) rincian barang berupa Jl.Propinsi Balauring – Wairiang (Lingkar Dalam), senilai Rp27.173.082.404,43; dan
   (3) 1 (satu) rincian barang berupa Plat Deuker pada Ruas Jalan Trans Lembata Kawasan Lopo (Resto Olympic) senilai Rp141.247.000,00.

f) Pengurangan akibat Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna Lain, senilai Rp13.401.212.457,70 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 13 (tiga belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

g) Pengurangan akibat Koreksi Penggabungan/Kapitalisasi dari Objek/Sub Rincian Objek Barang yang Lain, senilai Rp369.973.200,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 14 (empat belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

h) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat atas kekurangan volume (kurvol) paket pekerjaan Tahun 2024, senilai Rp222.235.532,99 terdiri dari:
   (1) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp206.633,55 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
   (2) 2 (dua) paket pekerjaan senilai Rp2.219.965,70 pada Dinas Pendidikan;
   (3) 1 (satu) paket pekerjaan senilai Rp2.026.717,45 pada Dinas Perikanan; dan

(4) 8 (delapan) paket pekerjaan senilai Rp217.782.216,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

i) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar SKPD/Unit Pengguna senilai Rp707.801.124,68 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 15 (lima belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

j) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Objek Barang berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp28.205.900,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 16 (enam belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

k) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Rincian Objek/Sub rincian Objek Barang senilai Rp10.422.385.709,06 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 17 (tujuh belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

l) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. Dengan Kode Barang) senilai Rp4.810.166.285,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 18 (delapan belas) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.113 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	**JALAN DAN JEMBATAN**	**1.058.972.842.933,74**	**1.082.650.711.323,58**
1	Jalan	984.918.845.597,38	1.015.026.839.448,22
2	Jembatan	74.053.997.336,36	67.623.871.875,36
B	**BANGUNAN AIR**	**104.310.934.725,32**	**102.872.439.616,57**
3	Bangunan Air Irigasi	37.628.623.376,61	37.416.793.376,61
4	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	25.136.023.026,42	25.029.719.126,42
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	1.677.096.883,13	1.474.926.483,13
6	Bangunan Air Bersih/air Baku	31.168.859.037,72	30.462.795.228,97
7	Bangunan Air Kotor	8.700.532.401,44	8.488.205.401,44
C	**INSTALASI**	**27.413.986.158,70**	**23.798.093.758,70**
8	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2.095.734.705,00	2.084.484.705,00
9	Instalasi Air Kotor	4.387.625.063,70	3.757.625.063,70
10	Instalasi Pengolahan Sampah	11.667.197.000,00	11.667.197.000,00
11	Instalasi Pembangkit Listrik	8.042.986.400,00	5.068.344.000,00
12	Instalasi Gardu Listrik	1.220.442.990,00	1.220.442.990,00
D	**JARINGAN**	**140.009.798.304,58**	**135.773.220.504,81**
13	Jaringan Air Minum	105.071.633.541,10	101.048.876.705,33
14	Jaringan Listrik	24.571.995.876,51	24.358.174.912,51
15	Jaringan Gas	10.366.168.886,97	10.366.168.886,97
	JUMLAH	**1.330.707.562.122,34**	**1.345.094.465.203,66**

Saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.223.756.763,63	11.728.097.957,33
2	Dinas Kesehatan	13.369.779.700,21	9.753.887.300,21
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.962.961.195,00	1.962.961.195,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.183.197.755.571,55	1.196.304.775.168,47
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.558.392.671,00	1.558.392.671,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.814.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.401.212.457,70
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.569.000,00	55.569.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.291.800.300,00	11.291.800.300,00
10	Dinas Perhubungan	49.144.768.789,34	49.739.856.298,02
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.435.939.861,45	879.649.531,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.747.500,00	4.933.500,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	399.011.000,00	373.205.000,00
14	Dinas Perikanan	1.305.120.379,23	512.210.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.948.427.923,01	2.518.302.462,01
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	828.880.972,00	828.880.972,00
17	Sekretariat Daerah	37.921.422.406,79	37.721.252.006,79
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	455.768.500,00	455.768.500,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	192.570.650,00	181.365.850,00
20	Badan Pendapatan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.474.200,00	55.474.200,00
22	Inspektorat Daerah	13.114.313,00	13.114.313,00
23	Kecamatan Nubatukan	6.199.108.206,13	5.610.750.321,13
24	Kecamatan Lebatukan	58.691.200,00	58.691.200,00
25	Kecamatan Nagawutung	46.011.000,00	46.011.000,00
26	Kecamatan Ile Ape	18.490.000,00	18.490.000,00
27	Kecamatan Wulandoni	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah	1.330.707.562.122,34	1.345.094.465.203,66

Terhadap pencatatan Barang Milik Daerah yang digolongkan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diinformasikan lebih lanjut terkait adanya 3 (tiga) unit barang eksisting sebagaimana yang telah diinformasikan pada angka 5 (lima) Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan diatas, senilai Rp58.619.135.400,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lembata atas ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 403/KEP/HK/2023 tentang Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Keputusan Bupati Lembata Nomor: 542 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lembata.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp13.002.669.445,17	Rp12.982.542.045,17

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp13.002.669.445,17 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp12.982.542.045,17. Perubahaan Saldo Aset Tetap Lainnya ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.115 Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**12.982.542.045,17**
Penambahan	**4.581.069.820,00**
Belanja Modal	1.483.231.848,00
Belanja Modal-BOS	1.580.968.438,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	18.994,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Blj. Barang Jasa BOS)	12.297.000,00
Hibah dari Pemerintah Desa	936.800,00
Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya	2.644.000,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin)	945.202,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	1.500.027.538,00
Pengurangan	**4.560.942.420,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (diakui sebagai Beban dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel)	1.494.248.134,00
Hibah Pihak Ketiga Lainnya yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (dicatat sebagai barang ekstrakomptabel)	2.644.000,000
Bealanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	1.483.231.848,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Peralatan dan Mesin)	80.790.900,00
Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang)	1.500.027.538,00
Saldo Akhir	**13.002.669.445,17**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp4.581.069.820,00 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Belanja Modal senilai Rp3.064.200.286,00 terdiri dari:
      (1) Belanja Modal senilai Rp1.483.231.848,00 merupakan korolari dari LRA Belanja Modal pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
      (2) Belanja Modal-BOS senilai Rp1.580.968.438,00 pada Dinas Pendidikan.
   b) Penambahan akibat dari Kapitalisasi Belanja Pegawai (Blj. Honorarium) berupa honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp18.994,00 pada Dinas Pendidikan.
   c) Penambahan akibat dari Kapitalisasi Belanja Barang Jasa (Blj. Barang Jasa BOS) senilai Rp12.297.000,00 berupa 32 (tiga puluh dua) rincian barang pada Dinas Pendidikan.
   d) Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Desa, senilai Rp936.800,00 pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:

(1) 1 (satu) rincian barang berupa Buku Administrasi PAUD – TKN 2 Wulandoni, senilai Rp468.400,00; dan

(2) 1 (satu) rincian barang berupa Buku Administrasi PAUD – TKN 2 Buyasuri, senilai Rp468.400,00.

e) Penambahan akibat Hibah dari Pihak Ketiga Lainnya, senilai Rp2.644.000,00 pada Dinas Pendidikan, berupa 6 (enam) rincian barang pada TKN 3 Nubatukan.

f) Penambahan akibat dari Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Peralatan dan Mesin) senilai Rp945.202,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 6 (enam) Mutasi Berkurang Peralatan dan Mesin.

g) Penambahan akibat dari Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuaian Blj. dengan Kode Barang) berupa 3.121 (tiga ribu seratus dua puluh satu) rincian barang, senilai Rp1.500.027.538,00 pada Dinas Pendidikan.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp4.560.942.420,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap senilai Rp1.494.248.134,00 terdiri dari:

(1) Belanja Modal yang hanya diakui sebagai Beban berupa 1 (satu) rincian barang senilai Rp150.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan

(2) Belanja Modal yang dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel senilai Rp1.494.098.134,00 berupa 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) rincian barang pada Dinas Pendidikan.

b) Pengurangan akibat dari Hibah Pihak Ketiga Lainnya yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi Aset Tetap (dicatat sebagai barang ekstrakomptabel) berupa 6 (enam) rincian barang senilai Rp2.644.000,00 pada Dinas Pendidikan.

c) Pengurangan akibat dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek senilai Rp1.483.231.848,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

d) Pengurangan akibat dari Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Peralatan dan Mesin) senilai Rp80.790.900,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 10 (sepuluh) Mutasi Bertambah Peralatan dan Mesin.

e) Pengurangan akibat dari Reklasifikasi antar Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek Barang (Penyesuain Blj. dengan Kode Barang), senilai Rp1.500.027.538,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 7 (tujuh) Mutasi Bertambah diatas.

Tabel 5.116 Rincian Aset tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	12.509.817.595,17	12.489.690.195,17
2	Barang Bercorak Kesenian	26.031.250,00	26.031.250,00
3	Alat Bercorak Kebudayaan	19.584.600,00	19.584.600,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	447.236.000,00	447.236.000,00
	JUMLAH	**13.002.669.445,17**	**12.982.542.045,17**

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.117 Aset Tetap Lainnya SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	11.643.394.880,17	11.623.267.480,17
2	Dinas Kesehatan	447.236.000,00	447.236.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	870.182.315,00	870.182.315,00
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40.656.250,00	40.656.250,00
5	Kecamatan Lebatukan	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah	**13.002.669.445,17**	**12.982.542.045,17**

Terhadap pencatatan barang milik daerah yang digolongkan sebagai Aset Tetap Lainnya, dapat diinformasikan bahwa pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lembata telah menerima hibah dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berupa bahan pustaka tercetak (buku bacaan anak-anak SD) dalam rangka mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan tersebar pada 4 (empat) Sekolah Dasar, sebagai berikut:

1) SDN Lamamanu, Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni sebanyak 600 (enam ratus) eksemplar buku dengan 200 (dua ratus) Judul buku, senilai Rp4.099.873,18;
2) SDN Wangatoa, Kel. Selandoro, Kecamatan Nubatukan sebanyak 600 (enam ratus) eksemplar buku dengan 200 (dua ratus) Judul buku, senilai Rp4.099.873,18;
3) SDI Dulir, Desa Dulir, Kecamatan Atadei sebanyak 600 (enam ratus) eksemplar buku dengan 200 (dua ratus) Judul buku, senilai Rp4.099.873,18; dan
4) SDI Tobotani, Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri sebanyak 600 (enam ratus) eksemplar buku dengan 200 (dua ratus) Judul buku, senilai Rp4.099.873,18.

Bahwa 2.400 (dua ribu empat ratus) exemplar Buku senilai Rp.16.399.492,70 sebagaimana tersebut diatas, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel diakibatkan karena harga buku/exemplar tidak melebihi batas kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lembata tentang Kebijakan Akuntansi.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.185.342.218,12	Rp11.639.436.180,65

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.185.342.218,12 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp11.639.436.180,65. Perubahaan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Perubahan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**11.639.436.180,65**
Bertambah	**1.722.009.486,02**
Kapitalisasi dari belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis)	368.708.883,00
Kapitalisasi dari belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis)	32.043.700,00
Kapitalisasi dari belanja Pegawai (Blj. Honorarium)	15.533.122,00
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan)	843.673.846,74
Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	399.576.860,00

Uraian	Mutasi (Rp)
Pengakuan Utang Jangka Pendek atas Kemajuan Fisik Pekerjaan pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.473.074,28
Berkurang	**7.176.103.448,55**
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain/Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah)	597.085.589,67
Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Jalan, Irigasi dan Jaringan)	6.430.125.461,00
Kapitalisasi ke Aset Defenitif (ke Jalan, Irigasi dan Jaringan)	115.930.000,00
Koreksi Lebih Catat atas Kekurangan Volume Pekerjaan (kurvol) Tahun 2024	32.962.397,88
Saldo Akhir	**6.185.342.218,12**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi Bertambah senilai Rp1.722.009.486,02 dapat dirincikan sebagai berikut :
   a) Penambahan akibat Kapitalisasi dari belanja Barang Jasa (Blj. Perencanaan Teknis) senilai Rp368.708.883,00 terdiri dari:
      (1) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp299.800.000,00 pada Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
      (2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp22.494.800,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagagan;
      (3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp5.998.995,00 pada Dinas Pendidikan;
      (4) 4 (empat) rincian barang senilai Rp34.438.088,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
      (5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp5.977.000 pada Sekretariat Daerah.
   b) Penambahan akibat Kapitalisasi dari belanja Barang Jasa (Blj. Pengawasan Teknis) senilai Rp32.043.700,00 terdiri dari:
      (1) 1 (satu) rincian barang senilai Rp18.578.700,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
      (2) 2 (dua) rincian barang senilai Rp13.465.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
   c) Penambahan akibat Kapitalisasi dari Belanja Pegawai (Blj. Honorarium) berupa honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp15.533.122,00 terdiri dari:
      (1) 3 (tiga) rincian barang senilai Rp8.400.000,00 pada Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
      (2) 1 (satu) rincian barang senilai Rp4.499.500,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
      (3) 1 (satu) rincian barang senilai Rp1.233.622,00 pada Dinas Pendidikan;
      (4) 1 (satu) rincian barang senilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
      (5) 1 (satu) rincian barang senilai Rp400.000,00 pada Sekretariat Daerah.
   d) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Gedung dan Bangunan) senilai Rp843.673.846,74 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 7 (tujuh) Mutasi Berkurang Gedung dan Bangunan.

e) Penambahan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan) senilai Rp399.576.860,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 4 (empat) Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

f) Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek atas Kemajuan Fisik Pekerjaan senilai Rp62.473.074,28 berupa 2 (dua) rincian paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Mutasi Berkurang senilai Rp7.176.103.448,55 dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Pengurangan akibat reklasifikasi antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-lain/ Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah) berupa 11 (sebelas) rincian barang senilai Rp597.085.589,67 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b) Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Jenis Barang (ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan) senilai Rp6.430.125.461,00 sebagaimana telah diinformasikan pada angka 11 (sebelas) Mutasi Bertambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

c) Pengurangan akibat Kapitalisasi ke Aset Tetap Defenitif (ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan) senilai Rp115.930.000,00 sebagaimana telah pada angka 9 (Sembilan) Mutasi Bertambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan

d) Pengurangan akibat Koreksi Lebih Catat atas kekurangan volume (kurvol) paket pekerjaan Tahun 2024, senilai Rp32.962.397,88 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 5.119 Rincian Konstuksi dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2.386.588.006,84	1.536.870.940,98
2	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Pengerjaan	3.798.754.211,28	10.102.565.239,67
	Jumlah	**6.185.342.218,12**	**11.639.436.180,65**

Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.120 Konstruksi dalam Pengerjaan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	415.022.622,72	91.941.444,98
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.220.777.211,28	3.422.839.778,67
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	571.600.000,00	263.400.000,00
4	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	540.435.888,12	0,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	15.008.000,00	15.008.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Dinas Perikanan	826.726.100,00	826.726.100,00
8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	6.430.125.461,00
9	Sekretariat Daerah	26.680.596,00	20.303.596,00
10	Kecamatan Nubatukan	11.500.000,00	11.500.000,00
11	Kecamatan Buyasuri	552.591.800,00	552.591.800,00
	Jumlah	**6.185.342.218,12**	**11.639.436.180,65**

Paket-paket pekerjaan yang tersaji dalam Konstruksi dalam Pengerjaan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket yang tersebar pada 10 SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
A	**Dinas Pendidikan**		**415.022.622,72**	
1	Rehabilitasi Bangunan Aula TKN 1 Nubatukan	2023	91.941.444,98	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
2	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas SD Inpres Mudalerek	2024	323.081.177,74	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
B	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**3.220.777.211,28**	
1	Perencanaan Teknis Jaringan Air Minum dari Mata Air Wafluba untuk melayani Desa Lerek, Atawolo, Atakore, Nubahaeraka, Baoraja dan Desa Lewogoma	2020	29.855.815,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
2	Perencanaan Teknis SPAM Waisia Kecamatan Wulandoni	2020	22.646.117,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
3	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih/Air Minum di Desa Belabaja	2021	9.680.000,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
4	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek	2021	50.631.000,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
5	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Jaringan Air Minum Pantai Hamus Wulen Luo	2021	9.664.990,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
6	SPAM Jaringan Perpipaan di Ds. Baobolak Kec. Nagawutung	2021	1.471.599.727,00	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
7	Perencanaan Teknis Pembangunan Bendungan Krebeleu	2022	18.030.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
8	Perencanaan Teknis Pembangunanan Jaringan Air Bersih Desa Lewoeleng	2022	7.495.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
9	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Minum dari Mata Air Waiplatin menuju 5 Desa di Tanjung (Desa Beutaran, Tagawiti, Dulitukan, Pafilolon, Kolipadan Kec. Ile Ape)	2022	575.040.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
10	Perencanaan Teknis Pembangunan Bendungan Penikenek	2023	42.866.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
11	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Ebakserikan	2023	101.533.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
12	Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Dusun Labanobol-DesaWatokobu	2023	17.600.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
13	Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Kondisi Abrasi Pantai sepanjang Garis Pantai Bour dan Wulandoni	2023	44.226.775,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
14	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja	2023	39.900.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
15	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Waimatan Puor	2023	33.249.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
16	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Waipae	2023	33.247.765,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
17	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Dalam Kota Lewoleba	2023	101.389.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
18	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Pipa Transmisi dari Mata Air WaiWalang ke Reservoar Bakalerek & SR untuk Kota Lewoleba	2023	101.170.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
19	Perencanaan Teknis Peningkatan Jl. Depan SMPN 1 Nubatukan – Blok M – Depan SDK 1 Lewoleba	2024	4.990.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
20	Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan (SR) di Ds. Benihading II	2024	13.499.488,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
21	Peningkatan Jl. Baopana – Nubaboli – Katakeja	2024	377.503.409,28	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
22	Pembangunan Saluran Drainase Samping PLN Lama Tujuh Maret	2024	114.960.125,00	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
C	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**571.600.000,00**	
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Talud Pengaman Abrasi Pantai di Ds. Babokerong	2023	70.701.870,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
2	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Talud Pengaman Abrasi Pantai di Ds. Leworaja	2023	90.047.662,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
3	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Talud Pengaman Abrasi Pantai di Ds. Wulandoni	2023	102.650.468,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
4	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Hule, Jembatan Leudarung, Ruas Jl. Watugolok dan Ruas Jl. Sp. Baoraja	2024	102.750.450,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
5	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jl. Baopana, Ruas Jl. Hadakewa, dan Ruas Jl. Waikomo-Lerek	2024	102.750.450,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
6	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruas Jalan Benihading I, Ruas Jl. Nilanapo dan Ruas Jl.Lodotodokowa	2024	102.699.100,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
D	**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**		**540.435.888,12**	
1	Bangunan Pagar Pasar Pada (Sisi Utara, Sisi Timur, dan Sisi Selatan)	2024	540.435.888,12	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
E	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan**		**15.008.000,00**	
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis LAPANGAN BOLA di Omesuri	2021	15.008.000,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
F	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**		**5.000.000,00**	
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Landscape Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	2020	5.000.000,00	Direncanakan untuk dihapuskan di TA.2025 karena produk perencanaan telah melebihi 3 TA
G	**Dinas Perikanan**		**826.726.100,00**	
1	Pembangunan Pabrik Es	2018	826.726.100,00	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
H	**Sekretariat Daerah**		**26.680.596,00**	
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Garasi Kendaraan Rujab 1	2023	20.303.596,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Rujab 1	2024	6.377.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
I	**Kecamatan Nubatukan**		**11.500.000,00**	
1	Perencanaan Teknis Peningkatan Fasilitas Taman Kota	2020	11.500.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
J	**Kecamatan Buyasuri**		**552.591.800,00**	
1	Pembangunan Gedung Kantor Camat	2014	552.591.800,00	Konstruksi Fisik belum selesai dikerjakan
	JUMLAH		**6.185.342.218,12**	

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp(1.022.116.295.133,55)	Rp(967.385.916.750,99)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(1.022.116.295.133,55) dan per 31 Desember 2023 adalah senilai

Rp(967.385.916.750,99). Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(319.803.450.067,35)	(305.484.635.567,91)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(120.314.479.948,86)	(108.014.248.731,47)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(581.998.365.117,34)	(553.887.032.451,61)
	Jumlah	(1.022.116.295.133,55)	(967.385.916.750,99)

1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(319.803.450.067,35) dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp(305.484.635.567,91). Perubahaan Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Perubahaan Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**(305.484.635.567,91)**
Penambahan	**(28.608.465.750,50)**
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	(28.356.561.650,50)
Koreksi Penyusutan	(251.904.100,00)
Pengurangan	**(14.289.851.251,06)**
Reklasifikasi susut eksisting antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-lain/aset yang tidak digunakan dalam opetrasional Pemerintah)	(139.421.250,00)
Reklasifikasi susut eksisting antar Kelompok Barang (ke Barang Ekstrakomptabel)	(14.150.230.001,06)
Saldo Akhir	**(319.803.450.067,35)**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Mutasi Bertambah senilai (Rp28.608.465.750,50) dapat dirincikan sebagai berikut:

(1) Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan senilai (Rp.28.356.561.650,50) terdiri dari:

(a) 5 (lima) rincian barang senilai (Rp8.056.248,00) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(b) 55 (lima puluh lima) rincian barang senilai (Rp127.234.907,00) pada Badan Pendapatan Daerah;

(c) 18 (delapan belas) rincian barang senilai (Rp31.256.754,00) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(d) 38 (tiga puluh delapan) rincian barang senilai (Rp166.265.392,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(e) 37 (tiga puluh tujuh) rincian barang senilai (Rp112.617.026,00) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(f) 112 (seratus dua belas) rincian barang senilai (Rp159.570.518,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

(g) 26 (dua puluh enam) rincian barang senilai (Rp127.769.657,00) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(h) 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp483.931.095,00) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

(i) 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) rincian barang senilai (Rp5.613.225.175,00) pada Dinas Kesehatan;

(j) 149 (seratus empat puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp377.918.941,00) pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(k) 200 (dua ratus) rincian barang senilai (Rp263.492.242,00) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(l) 21 (dua puluh satu) rincian barang senilai (Rp23.857.711,00) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(m) 26 (dua puluh enam) rincian barang senilai (Rp39.747.458,50) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(n) 19 (Sembilan belas) rincian barang senilai (Rp25.704.959,00) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(o) 23 (dua puluh tiga) rincian barang senilai (Rp42.884.581,00) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(p) 7.793 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) rincian barang senilai (Rp7.269.503.669,00) pada Dinas Pendidikan;

(q) 323 (tiga ratus dua puluh tiga) rincian barang senilai (Rp1.209.629.253,00) pada Dinas Perhubungan;

(r) 68 (enam puluh delapan) rincian barang senilai (Rp163.610.372,00) pada Dinas Perikanan;

(s) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai (Rp29.904.498,00) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

(t) 69 (enam puluh Sembilan) rincian barang senilai (Rp86.906.461,00) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(u) 189 (seratus delapan puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp221.331.786,00) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(v) 211 (dua ratus sebelas) rincian barang senilai (Rp269.566.836,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(w) 306 (tiga ratus enam) rincian barang senilai (Rp714.769.050,00) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(x) 35 (tiga puluh lima) rincian barang senilai (Rp548.083.488,00) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(y) 26 (dua puluh enam) rincian barang senilai (Rp313.370.233,00) pada Dinas Lingkungan Hidup;

(z) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai (Rp45.812.283,00) pada Inspektorat Daerah;

(aa) 32 (tiga puluh dua) rincian barang senilai (Rp40.559.241,00) pada Kecamatan Atadei;

(bb) 24 (dua puluh empat) rincian barang senilai (Rp38.547.961,00) pada Kecamatan Buyasuri;

(cc) 25 (dua puluh lima) rincian barang senilai (Rp31.055.976,00) pada Kecamatan Ile Ape;

(dd) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai (Rp32.066.892) pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(ee) 56 (lima puluh enam) rincian barang senilai (Rp44.043.220,00) pada Kecamatan Lebatukan;

(ff) 34 (tiga puluh empat) rincian barang senilai (Rp47.373.835,00) pada Kecamatan Nagawutung;

(gg) 205 (dua ratus lima) rincian barang senilai (Rp511.794.782,00) pada Kecamatan Nubatukan;

(hh) 58 (lima puluh delapan) rincian barang senilai (Rp49.437.604,00) pada Kecamatan Omesuri;

(ii) 29 (dua puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp39.764.998,00) pada Kecamatan Wulandoni;

(jj) 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) rincian barang senilai (Rp7.775.926.454,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(kk) 32 (tiga puluh dua) rincian barang senilai (Rp55.082.113) pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(ll) 362 (tiga ratus enam puluh dua) rincian barang senilai (Rp809.764.077,00) pada Sekretariat Daerah; dan

(mm) 143 (seratus empat puluh tiga) rincian barang senilai (Rp405.123.904,00) pada Sekretariat DPRD.

(2) Koreksi Penyusutan senilai (Rp.251.904.100,00) atas barang milik daerah yang baru dilakukan pencatatannya di Tahun 2024, terdiri dari:

(a) 24 (dua puluh empat) rincian barang senilai (Rp37.260.000,00) pada Dinas Kesehatan; dan

(b) 105 (seratus lima) rincian barang senilai (Rp214.644.100,00) pada Dinas Pendidikan.

b) Mutasi Berkurang senilai (Rp.14.289.651.251,06) dapat dirincikan sebagai berikut:

(1) Reklasifikasi Susut atas aset eksisting yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel senilai (Rp14.150.230.001,06) terdiri dari:

(a) 44 (empat puluh empat) rincian barang senilai (Rp19.769.092,50) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(b) 49 (empat puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp28.635.097,68) pada Badan Pendapatan Daerah;

(c) 86 (delapan puluh enam) rincian barang senilai (Rp35.857.840,00) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(d) 123 (seratus dua puluh tiga) rincian barang senilai (Rp74.697.991,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(e) 159 (seratus lima puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp45.516.462,00) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(f) 211 (dua ratus sebelas) rincian barang senilai (Rp85.269.954,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

(g) 91 (sembilan puluh satu) rincian barang senilai (Rp40.619.347,00) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(h) 420 (empat ratus dua puluh) rincian barang senilai (Rp163.494.340,00) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

(i) 4.649 (empat ribu enam ratus empat puluh Sembilan) rincian barang senilai (Rp2.641.180.117,12) pada Dinas Kesehatan;

(j) 79 (tujuh puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp25.244.641,63) pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

(k) 202 (dua ratus dua) rincian barang senilai (Rp64.755.592,24) pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan;

(l) 22 (dua puluh dua) rincian barang senilai (Rp9.134.944,29) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(m) 30 (tiga puluh) rincian barang senilai (Rp14.288.960,00) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(n) 104 (seratus empat) rincian barang senilai (Rp54.510.663,75) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(o) 58 (lima puluh delapan) rincian barang senilai (Rp28.074.928,00) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(p) 23.226 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam) rincian barang senilai (Rp8.716.709.475,40) pada Dinas Pendidikan;

(q) 62 (enam puluh dua) rincian barang senilai (Rp28.633.685,00) pada Dinas Perhubungan;

(r) 68 (enam puluh delapan) rincian barang senilai (Rp38.827.252,00) pada Dinas Perikanan;

(s) 52 (lima puluh dua) rincian barang senilai (Rp24.482.636,22) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

(t) 64 (enam puluh empat) rincian barang senilai (Rp27.545.593,71) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terdapu Satu Pintu;

(u) 46 (empat puluh enam) rincian barang senilai (Rp16.802.608) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(v) 77 (tujuh puluh tujuh) rincian barang senilai (Rp34.849.776,70) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(w) 284 (dua ratus delapan puluh empat) rincian barang senilai (Rp99.649.764,00) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(x) 202 (dua ratus dua) rincian barang senilai (Rp109.444.324,32) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(y) 63 (enam puluh tiga) rincian barang senilai (Rp33.833.700,00) pada Dinas Lingkungan Hidup;

(z) 64 (enam puluh empat) rincian barang senilai (Rp38.749.177,00) pada Inspektorat Daerah;

(aa) 68 (enam puluh delapan) rincian barang senilai (Rp31.818.811,00) pada Kecamatan Atadei;

(bb) 18 (delapan belas) rincian barang senilai (Rp7.283.140,00) pada Kecamatan Buyasuri;

(cc) 66 (enam puluh enam) rincian barang senilai (Rp32.367.964,00) pada Kecamatan Ile Ape;

(dd) 31 (tiga puluh satu) rincian barang senilai (Rp17.767.804) pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(ee) 46 (empat puluh enam) rincian barang senilai (Rp14.236.178,00) pada Kecamatan Lebatukan;

(ff) 28 (dua puluh delapan) rincian barang senilai (Rp18.652.760,00) pada Kecamatan Nagawutung;

(gg) 214 (dua ratus empat belas) rincian barang senilai (Rp101.909.735,00) pada Kecamatan Nubatukan;

(hh) 49 (empat puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp13.668.886,00) pada Kecamatan Omesuri;

(ii) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp.2.646.000,00) pada Kecamatan Wulandoni;

(jj) 1.456 (seribu empat ratus lima puluh enam) rincian barang senilai (Rp670.645.256,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(kk) 41 (empat puluh satu) rincian barang senilai (Rp33.356.235,00) pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(ll) 1.216 (seribu dua ratus enam belas) rincian barang senilai (Rp537.830.424,50) pada Sekretariat Daerah; dan

(mm) 430 (empat ratus tiga puluh) rincian barang senilai (Rp166.468.844)) pada Sekretariat DPRD.

(2) Reklasifikasi Susut aset eksisting ke Aset Lain-lain/tidak digunakan dalam operasional Pemerintah berupa 1 (satu) rincian barang senilai (Rp.139.421.250,00) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(120.314.479.948,86) dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp(108.014.248.731,47). Perubahaan Saldo

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.124 Perubahaan Saldo Akumulasi Penyusutan Gedungdan Bangunan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**(108.014.248.731,47)**
Penambahan	**(12.771.012.180,39)**
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	(11.909.518.860,39)
Koreksi Penyusutan	(395.232.162,00)
Reklasifikasi Susut Aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna	(466.261.158,00)
Pengurangan	**(470.780.963,00)**
Koreksi Penyusutan	(4.519.805,00)
Reklasifikasi Susut Aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna	(466.261.158,00)
Saldo Akhir	**(120.314.479.948,86)**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Mutasi Bertambah senilai (Rp12.771.012.180,39) dapat dirincikan sebagai berikut:
   (1) Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan senilai (Rp11.909.518.860,39) terdiri dari:
      (a) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp13.501.072,00) pada Badan Pendapatan Daerah;
      (b) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp73.326.748,00) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
      (c) 8 (delapan) rincian barang senilai (Rp90.448.634,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
      (d) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp43.999.143,00) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
      (e) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp15.863.147,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      (f) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp56.494.801,00) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
      (g) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp189.909.529,00) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
      (h) 194 (seratus sembilan puluh empat) rincian barang senilai (Rp2.266.961.696,34) pada Dinas Kesehatan;
      (i) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp2.628.837,00) pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
      (j) 76 (tujuh puluh enam) rincian barang senilai (Rp499.695.538,00) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
      (k) 35 (tiga puluh lima) rincian barang senilai (Rp150.490.984,00) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
      (l) 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) rincian barang senilai (Rp4.121.080.084,08) pada Dinas Pendidikan;
      (m) 15 (lima belas) rincian barang senilai (Rp151.718.351,40) pada Dinas Perhubungan;

(n) 12 (dua belas) rincian barang senilai (Rp52.809.070,00) pada Dinas Perikanan;

(o) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp4.284.343,00) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

(p) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp74.154.974,00) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(q) 8 (delapan) rincian barang senilai (Rp650.374.881,28) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

(r) 8 (delapan) rincian barang senilai (Rp57.245.013,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(s) 19 (Sembilan belas) rincian barang senilai (Rp93.249.208,00) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(t) 54 (lima puluh empat) rincian barang senilai (Rp210.879.667,00) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(u) 14 (empat belas) rincian barang senilai (Rp60.378.160,00) pada Dinas Lingkungan Hidup;

(v) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp33.720.294,00) pada Inspektorat Daerah;

(w) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp12.637.740,00) pada Kecamatan Atadei;

(x) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp13.297.947,00) pada Kecamatan Ile Ape;

(y) 7 (tujuh) rincian barang senilai (Rp34.143.051,00) pada Kecamatan Ile Ape Timur;

(z) 5 (lima) rincian barang senilai (Rp55.119.067,00) pada Kecamatan Lebatukan;

(aa) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp61.840.057,00) pada Kecamatan Nagawutung;

(bb) 62 (enam puluh dua) rincian barang senilai (Rp267.216.988,00) pada Kecamatan Nubatukan;

(cc) 9 (sembilan) rincian barang senilai (Rp37.100.170,00) pada Kecamatan Omesuri;

(dd) 10 (sepuluh) rincian barang senilai (Rp45.216.543,00) pada Kecamatan Wulandoni;

(ee) 44 (empat puluh empat) rincian barang senilai (Rp996.651.887,29) pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(ff) 54 (lima puluh empat) rincian barang senilai (Rp954.046.097,00) pada Sekretariat Daerah;

(gg) 17 (tujuh belas) rincian barang senilai (Rp494.468.948,00) pada Sekretariat DPRD; dan

(hh) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp24.566.190,00) pada Satuan Kerja Pengelola Barang (SKPBMD).

(2) Koreksi susut senilai (Rp.395.232.162,00) atas barang milik daerah yang baru dilakukan pencatatannya di Tahun 2024, terdiri dari:
   (a) 13 (tiga belas) rincian barang senilai (Rp390.712.357) pada Dinas Pendidikan; dan
   (b) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp4.519.805,00) pada Dinas Perikanan.
(3) Reklasifikasi Susut aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna, senilai (Rp466.261.158,00) terdiri dari:
   (a) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp394.795.158,00) dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   (b) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp35.476.800,00) dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
   (c) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp35.989.200,00) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perikanan.

b) Mutasi Berkurang senilai (Rp470.780.963,00) dapat dirincikan sebagai berikut:
   (1) Koreksi susut senilai (Rp.4.519.805,00) atas 1 (satu) rincian barang eksisting yang tahun sebelumnya dicatat sejumlah 1 (satu) unit seharusnya 2 (dua) unit, pada Dinas Perikanan sehingga nilai susut tahun sebelumnya dikoreksi; dan
   (2) Reklasifikasi Susut aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna, senilai (Rp466.261.158,00) sebagaimana diinformasikan pada angka 3 (tiga) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai (Rp581.998.365.117,34) dan per 31 Desember 2023 adalah senilai (Rp553.887.032.451,61). Perubahaan Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Perubahaan Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**(553.887.032.451,61)**
Penambahan	**(94.567.789.274,53)**
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	(79.291.116.004,27)
Koreksi Penyusutan	(12.607.168.274,25)
Reklasifikasi Susut antar SKPD/Unit Pengguna	(201.734.896,68)
Reklasifikasi Susut antar Objek Barang	(16.923.536,00)
Reklasifikasi Susut antar Sub Rincian Barang	(2.450.846.563,33)
Pengurangan	**(66.456.456.608,80)**
Reklasifikasi Susut antar Kelompok Barang (ke Aset Lain-Lain/Aset yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah)	(51.850.062.570,33)
Koreksi Penyusutan	(10.454.298.127,46)
Kapitalisasi Susut antar SKPD/Unit Pengguna	(1.340.121.245,00)
Kapitalisasi Susut antar Objek Barang	(142.469.670,00)
Reklasifikasi Susut antar SKPD/Unit Pengguna	(201.734.896,68)

Uraian	Mutasi (Rp)
Reklasifikasi Susut antar Objek Barang	(16.923.536,00)
Reklasifikasi Susut antar Sub Rincian Barang	(2.450.846.563,33)
Saldo Akhir	**(581.998.365.117,34)**

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Mutasi Bertambah senilai (Rp94.567.789.274,53) dapat ddirincikan sebagai berikut:
   (1) Perhitungan penyusutan Tahun Berjalan senilai (Rp79.291.116.004,27) terdiri dari:
      (a) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp166.667,00) pada Badan Pendapatan Daerah;
      (b) 8 (delapan) rincian barang senilai (Rp6.186.262,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
      (c) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp1.386.855,00) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
      (d) 42 (empat puluh dua) rincian barang senilai (Rp446.613.266,00) pada Dinas Kesehatan;
      (e) 29 (dua puluh sembilan) rincian barang senilai (Rp65.495.005,00) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
      (f) 28 (dua puluh delapan) rincian barang senilai (Rp211.898.933,00) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
      (g) 191 (seratus sembilan puluh satu) rincian barang senilai (Rp318.262.564,00) pada Dinas Pendidikan;
      (h) 266 (dua ratus enam puluh enam) rincian barang senilai (Rp982.543.307,00) pada Dinas Perhubungan;
      (i) 15 (lima belas) rincian barang senilai (Rp37.260.483,00) pada Dinas Perikanan;
      (j) 11 (sebelas) rincian barang senilai (Rp155.839.313,00) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
      (k) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp283.803,00) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      (l) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp11.375.689,00) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
      (m) 586 (lima ratus delapan puluh enam) rincian barang senilai (Rp74.294.990.528,27) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
      (n) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp1.389.225,00) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      (o) 22 (dua puluh dua) rincian barang senilai (Rp19.457.594,00) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
      (p) 4 (empat) rincian barang senilai (Rp1.110.783.565,00) pada Dinas Lingkungan Hidup;

(q) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp327.857,00) pada Inspektorat Daerah;

(r) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp524.666,00) pada Kecamatan Ile Ape;

(s) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp1.317.660) pada Kecamatan Lebatukan;

(t) 2 (dua) rincian barang seniali (Rp1.533.699,00) pada Kecamatan Nagawutung;

(u) 84 (delapan puluh empat) rincian barang senilai (Rp519.514.695,00) pada Kecamatan Nubatukan;

(v) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp250.000,00) pada Kecamatan Wulandoni;

(w) 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp62.745.070,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah.

(x) 171 (seratus tujuh puluh satu) rincian barang senilai (Rp1.028.334.934,00) pada Sekretariat Daerah; dan

(y) 11 (sebelas) rincian barang senilai (Rp12.634.364,00) pada Sekretariat DPRD.

(2) Koreksi Susut senilai (Rp12.607.168.274,25) terdiri dari:

(a) 1 (satu) rincian barang berupa jembatan jeti TA. 2018 yang baru direklasifikasikan dari KDP pada tahun berjalan, senilai (Rp771.615.054,00) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(b) 7 (tujuh) rincian barang yang baru dilakukan pencatatannya pada tahun berjalan paska dihibahkan dari Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga Lainnya senilai (Rp17.731.710,00) pada Dinas Pendidikan.

(c) 5 (lima) rincian barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

i. 1 (satu) rincian barang eksisting senilai (Rp11.282.364,00) yang mengalami perubahan Umur Ekonomis Barang (UEB) sebagai akibat dari penyesuaian kode barang;

ii. 2 (dua) rincian barang eksisting senilai (Rp573.714.523,86) yang sebelumnya dicatat terpisah pada TA, sebelumnya dan baru digabungkan di tahun berjalan; dan

iii. 2 (dua) rincian barang eksisting senilai (Rp11.232.824.622,39) yang disesuaikan kembali nilai susutnya paska kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna Lain.

(3) Reklasifikasi Susut aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna, senilai (Rp201.734.896,68) terdiri dari:

(a) 1 (satu) rincian barang senilai (Rp1.283.748,00) dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

(b) 2 (dua) rincian barang senilai (Rp200.451.148,68) dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perikanan.

(4) Reklasifikasi Susut antar Objek Barang berupa 1 (satu) rincian barang eksisting yang mengalami perubahan Umur Ekonomis Barang (UEB) sebagai akibat dari penyesuaian kode barang senilai (Rp16.923.536,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(5) Reklasifikasi Susut antar Sub Rincian Barang berupa 15 (lima belas) rincian barang yang mengalami penyesuaian kode barang tanpa merubah Umur Ekonomis Barang (UEB) senilai (Rp2.450.846.563,33) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b) Mutasi Berkurang senilai (Rp66.456.456.608,80) dapat dirincikan sebagai berikut:

(1) Reklasifikasi Susut aset eksisting ke Aset Lain-lain/tidak digunakan dalam operasional Pemerintah berupa 3 (tiga) rincian barang senilai (Rp.51.850.062.570,33) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Koreksi Susut senilai (Rp10.454.298.127,46) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

(a) 2 (dua) rincian barang eksisting senilai (Rp450.587.102,00) yang sebelumnya dicatat terpisah pada TA sebelumnya dan baru digabungkan di tahun berjalan; dan

(b) 2 (dua) rincian barang eksisting senilai (Rp10.003.711.025,46) yang disesuaikan kembali nilai susutnya paska kapitalisasi dari SKPD/Unit Pengguna Lain.

(3) Kapitalisasi Susut antar SKPD/Unit Pengguna berupa 2 (dua) rincian barang senilai (Rp1.340.121.245,00) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(4) Kapitalisasi Susut antar barang yang dicatat terpisah di TA. sebelumnya dan baru dikapitalisasi di tahun berjalan berupa 2 (dua) rincian barang senilai (Rp142.469.670,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(5) Reklasifikasi Susut aset eksisting antar SKPD/Unit Pengguna, senilai (Rp201.734.896,68) sebagaimana diinformasikan pada angka 3 (tiga) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

(6) Reklasifikasi Susut aset eksisting antar Objek Barang senilai (Rp16.923.536,00) sebagaimana diinformasikan pada angka 4 (empat) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

(7) Reklasifikasi Susut antar Sub Rincian Barang berupa 15 (lima belas) rincian barang sebagaimana diinformasikan pada angka 5 (lima) penjelasan Mutasi Bertambah diatas.

4. PROPERTI INVESTASI

PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.451.222.861,00	Rp6.574.394.779,00

Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp6.451.222.861,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp6.574.394.779,00.Rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Property Investasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Properti Investasi Tanah	967.589.400,00	967.589.400,00
2.	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	6.266.009.777,50	6.266.009.777,50
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investas	(782.376.316,50)	(659.204.398,50)
	Jumlah Properti Investasi	**6.451.222.861,00**	**6.574.394.779,00**

a. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp967.589.400,00	Rp967.589.400,00

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp967.589.400,00. Rincian Properti Investasi Tanah senilai Rp967.589.400,00 tersebar pada 2 (dua) SKPD selaku unit Pengguna, sebagaimana terbaca pada tabel berikut:

Tabel 5.127 Rincian Property Investasi berupa Tanah

No	Uraian	SKPD	Tahun	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Lokasi Pariwisata	Dinas Parekraf	2005	171.851.400,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
2.	Tanah Tempat Wisata Wolor Pas (Bukit Cinta)	Dinas Parekraf	2016	199.780.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz de Flores)
3	Tanah Lokasi Wisata Desa Bour	Dinas Parekraf	2019	512.968.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz de Flores)
4	Tanah Lokasi Wisata Kuliner – BCL	Dinas Parekraf	2021	42.090.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz de Flores)
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (RM. Bandung)	Bapenda	2005	40.900.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Rumah Makan Bandung)
	JUMLAH			**967.589.400,00**	

b. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti Investasi Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.266.009.777,50	Rp6.266.009.777,50

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp6.266.009.777,50. Rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Property Investasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Panggung Pentas Pantai Wisata Waijarang	1 Unit	2005	50.934.177,50	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
2	Bangunan Pujesa Pantai Wisata Waijrang	1 Unit	2012	44.500.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
3	Pelataran Parkir dan Pujesera Pantai Wisata Waijarang	1 Unit	2012	106.377.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
4	Petak Kios UMKM BCL	1 Unit	2014	100.000.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)

No	Uraian	Jumlah	Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
5	Gazebo di Bukit Wolor Pass	3 Unit	2014	90.200.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)
6	Bangunan Pariwisata (Pergola) di Pantai Wisata Waijarang	5 Unit	2017	210.127.000,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
7	Pasar Rakyat Wolorpass	1 Unit	2019	2.723.039.100,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)
8	Bangunan Plaza Pusat Jajan /Kulner Destinasi Wisata BCL	1 Unit	2019	1.104.313.900,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)
9	Bangunan Panggung Pertunjukan Destinasi Wisata Wolorpass	1 Unit	2019	1.489.199.400,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)
10	Bangunan Venue Paralayang BCL	1 Unit	2019	347.319.200,00	Sedang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (CV. Luz De Flores)
	JUMLAH	**16 Unit**		**6.266.009.777,50**	

c. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp(782.376.316,50)	Rp(659.204.398,50)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp(782.376.316,50) dan Rp(659.204.398,50).Rincian Akumulasi Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rincian Akumulasi Penyusutan Property Investasi

No	Uraian	Jumlah	Tahun	Akm. Penyusutan 2024 (Rp)	Akm. Penyusutan 2023 (Rp)
1	Bangunan Panggung Pentas Pantai Wisata Waijarang	1 Unit	2005	(12.875.809,50)	(11.874.273,50)
2	Bangunan Pujesa Pantai Wisata Waijrang	1 Unit	2012	(11.265.200,00)	(10.390.600,00)
3	Pelataran Parkir dan Pujesera Pantai Wisata Waijarang	1 Unit	2012	(27.658.020,00)	(25.530.480,00)
4	Petak Kios UMKM BCL	1 Unit	2014	(22.000.000,00)	(20.000.000,00)
5	Gazebo di Bukit Wolor Pass	3 Unit	2014	(19.844.039,00)	(18.040.040,00)
6	Bangunan Pariwisata (Pergola) di Pantai Wisata Waijarang	5 Unit	2017	(33.620.320,00)	(29.417.780,00)
7	Pasar Rakyat Wolorpass	1 Unit	2019	(312.806.430,00)	(259.245.704,00)
8	Bangunan Plaza Pusat Jajaan /Kulner Destinasi Wisata BCL	1 Unit	2019	(132.517.668,00)	(110.431.390,00)
9	Bangunan Panggung Pertunjukan Destinasi Wisata Wolorpass	1 Unit	2019	(175.056.910,00)	(146.488.595,00)
10	Bangunan Venue Paralayang BCL	1 Unit	2019	(34.731.920,00)	(27.785.536,00)
	JUMLAH	**16 Unit**		**(782.376.316,50)**	**(659.204.398,50)**

5. ASET LAINNYA

ASET LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp31.829.389.228,03	Rp48.122.686.611,09

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp31.829.389.228,03 dan Tahun 2023 senilai Rp48.122.686.611,09, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.130 Rincian Aset Lainnya

No	URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.571.373.687,06	0,00	2.728.185.070,06	843.188.617,00
2	Aset Tidak Berwujud	516.338.318,00	(277.058.329,00)	0,00	239.279.989,00
	a. Bruto Aset Tidak Berwujud	2.643.440.891,00	0,00	0,00	2.643.440.891,00
	b. Akumulasi Amortisasi	(2.127.102.573,00)	(277.058.329,00)	0,00	(2.404.160.902,00)
3	Aset Lain-Lain	40.384.432.894,03	9.683.877.113,20	19.372.629.385,20	30.695.680.622,03
	a. Aset Rusak Berat / Usang	46.600.819.112,71	1.203.000,00	2.077.358.975,20	44.524.663.137,51
	- Peralatan dan Mesin	28.306.167.071,65	0,00	0,00	28.306.167.071,65
	- Gedung dan Bangunan	11.941.969.900,47	0,00	2.052.716.000,00	9.889.253.900,47
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.300.750.665,39	0,00	0,00	6.300.750.665,39
	- Aset Tetap Lainnya	28.491.500,00	0,00	0,00	28.491.500,00
	- Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta	23.439.975,20	1.203.000,00	24.642.975,20	0,00
	b. Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	35.619.317.684,42	59.356.903.970,00	22.517.995.375,42	72.458.226.279,00
	- Tanah	834.861.460,00	0,00	193.661.460,00	641.200.000,00
	- Peralatan dan Mesin	6.967.986.117,54	139.421.250,00	1.997.575.500,00	5.109.831.867,54
	- Gedung dan Bangunan	15.346.929.068,02	53.800.000,00	12.483.145.937,70	2.917.583.130,32
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.397.092.288,86	59.162.420.990,00	7.843.612.477,72	63.715.900.801,14
	- Aset Tetap Lainnya	72.448.750,00	0,00	0,00	72.448.750,00
	- Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta	0,00	1.261.730,00	0,00	1.261.730,00
	c. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(41.835.703.903,10)	(51.989.483.820,33)	(5.222.724.965,42)	(88.602.462.758,01)
	d. Aset Lain-Lain Lainnya	0,00	2.315.253.963,53	0,00	2.315.253.963,53
4	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	3.650.541.712,00	51.240.000,00	3.650.541.712,00	51.240.000,00
	Jumlah	48.122.686.611,09	9.458.058.784,20	25.751.356.167,26	31.829.389.228,03

Penjelasan dari masing-masing akun di atas dapat diurakan sebagai berikut:

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp843.188.617,00	Rp3.571.373.687,06

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah merupakan hak pemerintah daerah akibat kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh bendahara maupun kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain. Saldo Awal Tahun 2024 untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah senilai Rp3.571.373.687,06 dalam Tahun 2024 mengalami mutasi berkurang senilai Rp2.728.185.185.070,06 karena disetor kembali ke Kas Daerah serta Koreksi nilai berdasarkan dokumen bukti pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Wulandoni, Kecamatan Buyasuri, dan Dinas Pendidikan dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain. Dengan demikian saldo akhir Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2024 menjadi senilai Rp843.188.617,00. Rincian Aset Lainnya untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain – Lainnya (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5		6
1	Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata	14.616.500,00	0,00	8.041.500,00	0,00	6.575.000,00
1.1	INSPEK.700/19/LHP/PKPT/2010 tanggal 16 Sept. 2010	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.1.1	Pertanggung Jawaban penggunaan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan TA 2009	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.1.1.1	Plus Suban Raya	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.2	INSPEK/700/03/LHP/PKPT/2012 Tgl. 10 April 2012	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
1.2.1	Pendobelan Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA. 2010 senilai Rp.7.050.000,-	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
1.2.1.1	Igo Konstantinus	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
1.3	INSPEK.700/20/LHP/PKPT/2014	12.041.500,00	0,00	8.041.500,00	0,00	4.000.000,00
.3.1	Pertanggungjawaban fiktif an. Yosef Dionisius Ola,SE pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.041.500,00	0,00	8.041.500,00	0,00	4.000.000,00
2	Sisa UUDP 2005/2006 dan Sisa UP 2012, 2017	78.317.507,00	0,00	10.423.500,00	0,00	67.894.007,00
2.1	Sisa UUDP 2005/2006	58.385.725,00	0,00	10.423.500,00	0,00	47.962.225,00
2.1.1	Sekretariat DPRD	45.767.225,00	0,00	0,00	0,00	45.767.225,00
2.1.2	Kecamatan Buyasuri	3.295.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.195.000,00
2.1.3	Kecamatan Wulandoni	9.323.500,00	0,00	9.323.500,00	0,00	0,00
2.2	Sisa UP 2012	19.931.782,00	0,00	0,00	0,00	19.931.782,00

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain – Lainnya (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5		6
2.2.1	Dinas Sosial PMD	19.931.782,00	0,00	0,00	0,00	19.931.782,00
3	Panjar TKI dan Pembangunan Rujab	768.719.610,00	0,00	0,00	0,00	768.719.610,00
3.1	Panjar TKI	686.144.000,00	0,00	0,00	0,00	686.144.000,00
3.2	Panjar Kegiatan Pembangunan Rujab	82.575.610,00	0,00	0,00	0,00	82.575.610,00
4	Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan	2.709.720.070,06	0,00	1.394.555.532,77	1.315.164.537,29	0,00
4.1	Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan atas (barang yang diserahkan ke masyarakat Dinas Pendidikan)	151.634.380,41	0,00	1.000.000,00	150.634.380,41	0,00
4.2	Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Jasa Konsultasi sesuai dengan LHP PDTT TA 2022 dan LHP LKPD TA 2023	2.558.085.689,65	0,00	1.393.555.532,77	1.164.530.156,88	0,00
JumlahTagihan Jangka Panjang		3.571.373.687,06	0,00	1.413.020.532,77	1.315.164.537,29	843.188.617,00

Penjelasan lebih lanjut atas tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Sisa UUDP 2005/2006

Merupakan sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2005/2006 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT sesuai LHP Nomor: 08.3.A/Pwk.BPK RI di Kpg/07/2007, tanggal 11 Juli 2007 atas LKPD TA 2006. Temuan ini diungkapkan kembali oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT pada Tahun 2008 dalam LHP Nomor: 03.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2008, tanggal 11 Mei 2008 atas LKPD Tahun Anggaran 2007 yang diuraikan pada bagian kondisi temuan, bahwa per 31 Desember 2007, terdapat Sisa UUDP TA 2005 dan 2006 senilai Rp1.225.608.170,00. Setelah tanggal 31 Desember 2007, terdapat penyetoran senilai Rp151.263.256,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 11 Mei 2008 senilai Rp1.074.344.914,00. Selanjutnya, Sisa UUDP 2005/2006 pada Tahun 2015 sesuai LHP Nomor: 4.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2015, 25 Agustus 2015 atas LKPD Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata sedang berupaya untuk menelusuri dan menyelesaikan tindak lanjut temuan tersebut berupa penyetoran ke

Kas Daerah sehingga sampai dengan Tahun 2015 saldo akhir menjadi Rp1.046.017.273,00 dan senilai Rp889.293.991,00 telah ditindaklanjuti oleh SKPD dalam bentuk pengumpulan bukti. Atas bukti yang ada, BPK merekomendasikan untuk Inspektorat melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban atas sisa UUDP 2005/2006 dan Majelis TGR melakukan sidang untuk menentukan statusnya. Pada Tahun 2018, Majelis TGR melakukan sidang dengan memutuskan bahwa bukti Pertanggungjawaban senilai Rp875.511.277,00 diakui sebagai bukti SPJ yang dipakai sebagai tindak lanjut temuan Sisa UUDP 2005/2006 sedangkan sisanya senilai Rp170.505.996,00 harus disetor ke Kas Daerah. Selanjutnya, Sisa UUDP 2005/2006 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan posisi saldo akhir Tahun 2023 senilai Rp58,385,725.00. Untuk Tahun 2024 terdapat mutasi berkurang senilai Rp10.423.500,00 sehingga saldo akhir Tahun 2024 menjadi senilai Rp47.962.225,00.

2) Sisa UP 2012

Merupakan sisa UP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum disetor Bendahara Pengeluaran atas nama Amin Lamawulo dengan posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp19.931.782,00. Tahun 2024 tidak terdapat mutasi.

3) Panjar TKI dan Panjar Pembangunan Gedung Rumah Jabatan

a) Panjar TKI

Saldo awal dan akhir dari Panjar TKI DPRD adalah senilai Rp686.144.000,00. Sepanjang tahun 2024, saldo ini tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang sesuai Lampiran 3.

Panjar senilai Rp686.144.000,00 terjadi pada Tahun Anggaran. 2006 untuk pembayaran Intensif bagi Anggota DPRD periode 2004-2009 sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor: 321/S/XIX.KUP/11/2010 Tanggal 24 November 2010 dengan rincian antara lain:

Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp553.340.000,00
Dana Operasional Pimpinan	Rp132.804.000,00
Jumlah	Rp686.144.000,00

Pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2006 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada Tanggal 14 Nopember 2006 dan sesuai pasal 14D bahwa pembayaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. Jadi pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lembata mencairkan TKI DPRD dan Tunjangan Operasional diakhir tahun 2006 dalam bentuk 'panjar' dengan catatan akan dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2007 karena APBD TA. 2007 sudah ditetapkan. Namun pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada Tanggal 16 Maret 2007, menghapus dan menambahkan pasal-pasal dimana Pasal 14D diubah menjadi Pasal 14B yang menyatakan Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan Pasal 29Aayat (1) menyatakan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.Terhadap masalah ini pendekatan persuasif dengan para Anggota DPRD telah dilakukan bahkan kasus ini pernah diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti namun hanya beberapa Anggota DPRD yang telah melunasi temuan dimaksud dan saat ini beberapa Anggota DPRD yang terlibat dalam temuan ini telah meninggal dunia.

b) Panjar Pembangunan Gedung Rumah Jabatan

Saldo awal dan akhir Tahun 2024 dari Panjar Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD adalah senilai Rp82.575.610,00. Sepanjang tahun 2024, saldo ini tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang.

Panjar ini merupakan pembayaran uang muka yang diberikan kepada Pihak Ketiga CV. Sarana Baru pada Tahun Anggaran 2006 atas pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan menjadi temuan pemeriksaan sesuai Laporan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor: 321/S/XIX.KUP/11/2010 tanggal 24 November 2010.

4) Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan atas barang yang diserahkan ke masyarakat Tahun 2023 senilai Rp151.634.380,41 pada Dinas Pendidikan mengalami mutasi berkurang pada Tahun 2024 senilai Rp1.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp150.634.380,41. Nilai ini dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain Lainnya.

5) Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Jasa Konsultasi sesuai dengan LHP PDTT Tahun Anggaran 2022 dan LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.558.085.689,65 mengalami pengurangan di Tahun 2024 senilai Rp1.393.555.532,77 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp1.164.530.156,88. Nilai ini dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain Lainnya.

b. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp239.279.989,00	Rp516.338.318,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp239.279.989,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp516.338.318,00. Saldo

tersebut merupakan saldo netto dari nilai bruto Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp2.643.440.891,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.404.160.902,00). Nilai bruto Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dirincikan sebagai berikut.

1) Bruto Aset Tidak Berwujud

Bruto Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.643.440.891,00	Rp2.643.440.891,00

Saldo awal dari Aset Tidak Berwujud senilai Rp2.643.440.891,00. Saldo akhir Aset Tidak Berwujud adalah senilai Rp2.643.440.891,00. Aset ini merupakan *Software* dan Kajian yang tersebar pada berbagai SKPD.

Tidak ada penambahan maupun pengurangan Aset Tidak Berwujud pada tahun 2024.

Saldo akhir Aset Tidak Berwujud tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.132 Aset Tidak Berwujud SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	14.500.000,00	14.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	14.465.000,00	14.465.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	754.465.000,00	754.465.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	496.255.399,00	496.255.399,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.465.000,00	14.465.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.465.000,00	14.465.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.728.800,00	14.728.800,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.465.000,00	14.465.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	14.728.800,00	14.728.800,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.465.000,00	14.465.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.465.000,00	14.465.000,00
12	Dinas Perhubungan	115.463.104,00	115.463.104,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	264.297.500,00	264.297.500,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	64.465.000,00	64.465.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.520.000,00	14.520.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.465.000,00	14.465.000,00
17	Dinas Perikanan	113.842.800,00	113.842.800,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.465.000,00	14.465.000,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.193.800,00	29.193.800,00
20	Sekretariat Daerah	41.047.000,00	41.047.000,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	145.529.800,00	145.529.800,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.728.800,00	14.728.800,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.858.500,00	34.858.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	61.567.000,00	61.567.000,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.103.000,00	128.103.000,00
26	Inspektorat Daerah	14.465.000,00	14.465.000,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
27	Kecamatan Nubatukan	74.165.000,00	74.165.000,00
28	Kecamatan Lebatukan	15.025.400,00	15.025.400,00
29	Kecamatan Omesuri	14.465.000,00	14.465.000,00
30	Kecamatan Buyasuri	15.025.400,00	15.025.400,00
31	Kecamatan Atadei	14.465.000,00	14.465.000,00
32	Kecamatan Nagawutung	14.465.000,00	14.465.000,00
33	Kecamatan Ile Ape	14.465.000,00	14.465.000,00
34	Kecamatan Ile Ape Timur	14.420.788,00	14.420.788,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.465.000,00	14.465.000,00
	Jumlah	**2.643.440.891,00**	**2.643.440.891,00**

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp2.404.160.902,00)	(Rp2.127.102.573,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2023 senilai (Rp2.127.102.573,00), mengalami penambahan Amortisasi senilai (Rp277.058.329,00). Sehingga saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai (Rp2.404.160.902,00).

c. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp30.695.680.622,03	Rp40.384.432.894,03

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.695.680.622,03 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp40.384.432.894,03.

Saldo akhir Aset Lain-Lain senilai Rp30.695.680.622,03 meliputi 4 (tiga) bagian yakni Aset yang Rusak Berat/Usang, Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain, dan Aset Lain-Lain Lainnya.

1) Aset Rusak Berat / Usang

Aset Rusak Berat / Usang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp44.524.663.137,51	Rp46.600.819.112,71

Saldo Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp44.524.663.137,51 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp46.600.819.112,71.

Perubahaan Saldo Aset Rusak Berat/Usang, sebagaimana terbaca di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.133 Penambahan Pengurangan Aset Rusak Berat / Usang

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**46.600.819.112,71**
Penambahan	**1.203.000,00**
Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta Tahun 2024	1.203.000,00
Pengurangan	**2.077.358.975,20**
Penghapusan (Gedung dan Bangunan Rusak Berat)	2.052.716.000,00
Pengembalian Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta Tahun 2024	23.381.245,20
Reklasifikasi Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta ke Aset yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	1.261.730,00
Saldo Akhir	**44.524.663.137,51**

Rincian Aset Rusak berat (diluar Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Aset Rusak Berat / Usang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin Rusak Berat	28.306.167.071,65	28.306.167.071,65
2	Gedung Dan Bangunan Rusak Berat	9.889.253.900,47	11.941.969.900,47
3	Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rusak Berat	6.300.750.665,39	6.300.750.665,39
4	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	28.491.500,00	28.491.500,00
	JUMLAH	**44.524.663.137,51**	**46.577.379.137,51**

Selain Aset yang sudah diuraikan diatas, pada akun ini tersaji juga nilai obat Dinas Kesehatan yang dipinjam pakai oleh RS. Santo Damian dan RS Bukit dengan saldo awal senilai Rp23.439.975,20 mengalami mutasi bertambah senilai Rp1.203.000,00 dan mutasi berkurang senilai Rp24.642.975,20 sehingga saldo akhir Tahun 2024 menjadi senilai Rp0,00. Pengurangan ini diakibatkan oleh pengembalian Obat yang dipinjam pakai Tahun 2023 senilai Rp23.381.245,20 dan senilai Rp1.261.730,00 direklasifikasikan ke Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.Data masing-masing Rumah Sakit dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.135 Obat Pinjam Pakai Rumah Sakit Swasta

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	RS. Bukit Lewoleba	16.150.195,20	443.000,00	16.593.195,20	0,00
2	RS. Damian	7.289.780,00	760.000,00	8.049.780,00	0,00
	Jumlah	**23.439.975,20**	**1.203.000,00**	**24.642.975,20**	**0,00**

Saldo akhir Aset Rusak Berat/Usang tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Aset Rusak Berat / Usang SKPD

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.746.092.911,01	2.746.092.911,01
2	Dinas Kesehatan	13.141.024.268,19	13.141.024.268,19
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.936.318.853,00	5.936.318.853,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.504.536.981,36	3.504.536.981,36
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.139.006,64	8.139.006,64
6	Satuan Polisi Pamong Praja	137.037.790,00	137.037.790,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.460.876.550,00	2.460.876.550,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	558.889.536,00	558.889.536,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.023.500,00	7.023.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	617.277.300,00	617.277.300,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.544.166,00	112.544.166,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	157.236.750,00	157.236.750,00
13	Dinas Perhubungan	92.377.370,66	92.377.370,66
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.832.038,97	33.832.038,97
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	468.766.313,51	468.766.313,51

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.313.808,00	131.313.808,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.923.125,67	79.923.125,67
18	Dinas Perikanan	1.338.668.273,00	1.338.668.273,00
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.463.680.128,34	1.463.680.128,34
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.817.337.950,13	3.817.337.950,13
21	Sekretariat Daerah	2.792.192.404,00	4.844.908.404,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	764.108.066,33	764.108.066,33
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	335.113.946,66	335.113.946,66
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	364.352.888,00	364.352.888,00
25	Badan Pendapatan Daerah	143.687.500,00	143.687.500,00
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	297.732.871,00	297.732.871,00
27	Inspektorat Daerah	196.114.330,00	196.114.330,00
28	Kecamatan Nubatukan	924.765.825,04	924.765.825,04
29	Kecamatan Lebatukan	424.946.224,00	424.946.224,00
30	Kecamatan Omesuri	36.461.612,00	36.461.612,00
31	Kecamatan Buyasuri	152.181.146,00	152.181.146,00
32	Kecamatan Atadei	251.463.914,00	251.463.914,00
33	Kecamatan Nagawutung	112.610.150,00	112.610.150,00
34	Kecamatan Ile Ape	491.769.482,00	491.769.482,00
35	Kecamatan Wulandoni	164.436.100,00	164.436.100,00
36	Kecamatan Ile Ape Timur	99.013.983,00	99.013.983,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.814.075,00	136.814.075,00
38	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00
	JUMLAH	**44.524.663.137,51**	**46.577.379.137,51**

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp72.458.226.279,00	Rp35.619.317.684,42

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp72.458.226.279,00 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp35.619.317.684,42.

Perubahaan Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, sebagaimana terbaca di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.137 Penambahan Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**35.619.317.684,42**
Penambahan	**59.356.903.970,00**
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (dari Data Intrakompatabel Peralatan dan Mesin)	139.421.250,00
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (dari Data Intrakompatabel Jalan, Irigasi dan Jaringan)	58.619.135.400,33
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (dari Data Intrakompatabel-KDP Gedung dan Bangunan	53.800.000,00
Reklasifikasi antar Kelompok Barang (dari Data Intrakompatabel-KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan	543.285.589,67

Uraian	Mutasi (Rp)
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat berupa Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta	1.261.730,00
Pengurangan	**22.517.995.375,42**
Penghapusan Tanah yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	193.661.460,00
Penghapusan Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	1.997.575.500,00
Penghapusan Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	12.483.145.937,70
Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	7.843.612.477,72
Saldo Akhir	**72.458.226.279,00**

Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (diluar Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.138 Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	641.200.000,00	834.861.460,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.109.831.867,54	6.967.986.117,54
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.917.583.130,32	15.346.929.068,02
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	63.715.900.801,14	12.397.092.288,86
5	Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	72.448.750,00	72.448.750,00
	Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	**72.456.964.549,00**	**35.619.317.684,42**

Selain Aset yang sudah diuraikan diatas, pada akun ini tersaji juga nilai obat Dinas Kesehatan yang dipinjam pakai oleh RS. Santo Damian dan RS Bukit dengan saldo awal senilai Rp0,00 mengalami mutasi bertambah senilai Rp1.261.730,00 sehingga saldo akhir Tahun 2024 menjadi senilai Rp1.261.730,00. Data masing-masing Rumah Sakit dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.139 Obat Pinjam Pakai Rumah Sakit Swasta

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	RS. Bukit Lewoleba	0,00	501.730,00	0,00	501.730,00
2	RS. Damian	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
	Jumlah	**0,00**	**1.261.730,00**	**0,00**	**1.261.730,00**

Saldo akhir Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, (diluar Obat yang dipinjam pakai oleh RS. Swasta) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.140 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	266.761.507,12	266.761.507,12
2	Dinas Kesehatan	2.258.579.099,00	2.258.579.099,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	227.905.825,00	227.905.825,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.644.782.818,90	1.428.561.828,80

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.125.288.172,03	1.125.288.172,03
6	Satuan Polisi Pamong Praja	65.463.475,00	65.463.475,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.007.838.050,00	2.007.838.050,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.506.435,00	70.506.435,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	332.191.380,32	332.191.380,32
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.775.250,00	32.775.250,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	168.773.508,34	168.773.508,34
12	Dinas Perhubungan	412.300.000,00	12.399.084.681,42
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	554.332.081,49	675.332.081,49
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.045.084,00	56.045.084,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	110.540.700,00	110.540.700,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	118.818.406,28	118.818.406,28
17	Dinas Perikanan	92.384.181,00	9.851.465.201,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.096.798.158,60	1.207.698.158,60
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	769.048.800,75	629.627.550,75
20	Sekretariat Daerah	871.111.216,67	871.111.216,67
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83.518.207,00	83.518.207,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	54.922.620,00	54.922.620,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	89.044.750,00	89.044.750,00
24	Badan Pendapatan Daerah	0,00	540.229.674,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.116.790,00	149.116.790,00
26	Kecamatan Nubatukan	84.264.995,00	84.264.995,00
27	Kecamatan Lebatukan	23.200.000,00	23.200.000,00
28	Kecamatan Omesuri	417.235.321,00	417.235.321,00
29	Kecamatan Buyasuri	60.122.750,00	60.122.750,00
30	Kecamatan Ile Ape	68.854.134,00	68.854.134,00
31	Kecamatan Wulandoni	11.089.650,00	11.089.650,00
32	Kecamatan Ile Ape Timur	11.922.300,00	11.922.300,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.428.882,50	53.428.882,50
34	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	**72.456.964.549,00**	**35.619.317.684,42**

3) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp88.602.462.758,01)	(Rp41.835.703.903,10)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Tahun 2023 senilai (Rp41.835.703.903,10), mengalami penambahan Penyusutan senilai (Rp51.989.483.820,33) dan mengalami pengurangan Penyusutan senilai (Rp5.222.724.965,42). Sehingga saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 senilai (Rp88.602.462.758,01).

4) **Aset Lain-Lain Lainnya**

Aset Lain-Lain Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.315.253.963,53	Rp0,00

Saldo Aset Lain-Lain Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp0,00, mengalami penambahan senilai Rp2.315.253.963,53. Sehingga saldo akhir Aset Lain-Lain Lainnya Tahun 2024 senilai Rp2.315.253.963,53. Penambahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

a) Kekurangan volume atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp118.875.752,67;

b) Kekurangan volume atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp205.433.190,06;

c) Kekurangan volume atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 senilai Rp32.962.397,88;

d) Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2024 senilai Rp321.181.744,00;

(1) Pegawai meninggal dunia senilai Rp40.868.800,00;

(2) Pegawai hukuman disiplin senilai Rp49.918.800,00;

(3) Pegawai tugas belajar senilai Rp43.004.000,00;

(4) Tunjangan anak dan beras Rp7.572.644,00; dan

(5) Tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Rp179.817.500,00.

e) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Belanja Barang dan Jasa - BYDKM atas pekerjaan SR dan sekolah Tahun 2024 senilai Rp15.906.982,63;

f) Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa - Honorarium TPK senilai Rp269.574.359,00;

g) kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas senilai Rp36.155.000,00;

h) Reklasifikasi Aset Lainnya - TGR atas temuan kekurangan volume tahun 2023 ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain senilai Rp1.315.164.537,29.

(6) Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan atas barang yang diserahkan ke masyarakat Tahun 2023 senilai Rp151.634.380,41 pada Dinas Pendidikan mengalami mutasi berkurang pada Tahun 2024 senilai Rp1.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp150.634.380,41. Nilai ini tersebar pada beberapa paket pekerjaan sebagaimana tersaji pada Lampiran 4; dan

(7) Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai akibat dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Jasa Konsultasi sesuai dengan LHP PDTT Tahun Anggaran 2022 dan LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.558.085.689,65 mengalami pengurangan di Tahun 2024 senilai Rp1.393.555.532,77 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp1.164.530.156,88. Nilai ini tersebar pada beberapa paket pekerjaan sebagaimana tersaji pada **Lampiran 5.**

d. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp51.240.000,00	Rp3.650.541.712,00

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2024.

Penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia untuk Kabupaten Lembata pada Tahun 2024 adalah senilai Rp51.240.000,00 terdiri atas TDF Dana Bagi Hasil senilai Rp51.240.000,00 sedangkan pada tahun 2023, TDF Kabupaten Lembata senilai Rp3.650.541.712,00.

Dari saldo awal senilai Rp3.650.541.712,00 pada Tahun 2024 mengalami penambahan senilai Rp51.240.000,00 dan mengalami pengurangan senilai Rp3.650.541.712,00 terdiri dari dana yang telah dicairkan dan ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp508.121.000,00 serta mengalami pengurangan karena koreksi atas penyajian TDF senilai Rp3.142.420.712,00 sehingga saldo akhir menjadi senilai Rp51.240.000,00. Selain itu pada Tahun 2024 telah dicairkan Remunerasi TDF senilai Rp5.778.265,00 yang telah dicatat sebagai pendapatan Bunga pada LRA.

Nilai TDF disajikan pada akun Aset Lainnya pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU – LO sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor.900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

6. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp173.384.957.361,92	Rp211.388.568.279,68

Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp173.384.957.361,92 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp211.388.568.279,68. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp42.007.281.067,26	Rp49.644.481.417,02

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp42.007.281.067,26 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp49.644.481.417,02. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.141 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	127.211.000,00	18.543.585,00	10.671.603,00	135.082.982,00
2	Utang Bunga	1.025.122.403,00	862.140.912,00	1.025.122.403,00	862.140.912,00

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00
4	Utang Belanja	18.125.737.446,02	302.161.458,48	7.784.252.299,24	10.643.646.605,26
	Jumlah	**49.644.481.417,02**	**31.549.256.523,48**	**39.186.456.873,24**	**42.007.281.067,26**

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp135.082.982,00	Rp127.211.000,00

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp135.082.982,00 sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp127.211.000,00.

Mutasi saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada BUD	116.539.397,00	0,00	0,00	116.539.397,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Koperindang yang diseor pada Kas Daerah	9.979.200,00	0,00	9.979.200,00	0,00
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Puskesmas Balauring	209.094,00	4.364,00	209.094,00	4.364,00
4	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Puskesmas Loang	483.309,00	0,00	483.309,00	0,00
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Puskesmas Waiknuit	0,00	247.748,00	0,00	247.748,00
6	Utang PPN Dana BOS SD	0,00	247.747,00	0,00	247.747,00
7	Utang PPh Pasal 23 Dana BOS SD	0,00	1.939.932,00	0,00	1.939.932,00
8	Utang PPN Dana BOS SMP	0,00	208.108,00	0,00	208.108,00
9	Utang PPH Pasal 23 Dana BOS SMP	0,00	271.728,00	0,00	271.728,00
10	Utang Pajak Negara yang masih ada di BUD	0,00	15.623.958,00	0,00	15.623.958,00
	Jumlah	**127.211.000,00**	**18.543.585,00**	**10.671.603,00**	**135.082.982,00**

2) Utang Bunga

Utang Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp862.140.912,00	Rp1.025.122.403,00

Utang Bunga Tahun 2024 senilai Rp862.140.912,00 sedangkan Utang Bunga Tahun 2023 adalah senilai Rp1.025.122.403,00. Utang Bunga ini merupakan pemotongan DAU Bulan Januari 2025 atas pembayaran bunga pinjaman PEN Bulan Desember Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 40/KM.7/2024 Tentang Pemotongan Dana Alokasi

Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2024.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp30.366.410.568,00	Rp30.366.410.568,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2024 senilai Rp30.366.410.568,00 sedangkan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2023 juga senilaiRp30.366.410.568,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini merupakan pemotongan DAU untuk pembayaran pengembalian pokok pinjaman PEN Tahun 2021.

4) Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp10.643.646.605,26	Rp18.125.737.446,02

Utang Belanja Tahun 2024 senilai Rp10.643.646.605,26 megalami penambahan senilai Rp302.161.458,48 dan penurunan senilai Rp7.784.252.299,24 dari Utang Belanja Tahun 2023 senilai Rp18.125.737.446,02 Perubahaan Saldo Utang Belanja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Penambahan Pengurangan Utang Belanja

Uraian	Mutasi (Rp)
Saldo Awal	**18.125.737.446,02**
Bertambah	**302.161.458,48**
Pengakuan Utang Belanja Dinas Pendidikan (Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas SDI Mudalerek)	177.054.700,74
Pengakuan Utang Belanja Peningkatan Jalan Baopana-Nubaboli-Katakeja	37.103.449,28
Pengakuan Utang Belanja Saluran Dralnase Samping PLN Lama Tujuh Maret	25.369.625,00
Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa yaitu persediaan atas Pekerjaan Barang yang Diserahkan berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan di sembilan sekolah swasta yang belum diserahkan	62.633.683,46
Berkurang	**7.784.252.299,24**
Pembayaran Utang Belanja Dinas Pendidikan	2.527.165.268,00
Pembayaran Utang Belanja Dinas Kesehatan	2.102.921.020,24
Pembayaran Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	492.654.163,00
Pembayaran Utang Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.483.231.848,00
Pembayaran Utang Belanja Dinas Perhubungan	1.178.280.000,00
Saldo Akhir	**10.643.646.605,26**

Rincian atas Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 6.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp131.377.676.294,66	Rp161.744.086.862,66

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp131.377.676.294,66 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp161.744.086.862,66. Dirincikan sebagai berikut.

1) Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp161.744.086.862,66

Utang kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp161.744.086.862,66, saldo pada Tahun 2023 tersebut di reklasifikasi ke Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada Tahun 2024.

2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp131.377.676.294,66	Rp0,00

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang per 31 Desember 2024 senilai Rp131.377.676.294,66 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp131.377.676.294,66. Hal ini dikarenakan nilai Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2023 disajikan pada Utang kepada Pemerintah Pusat senilai Rp161.744.086.862,66. Pada tahun 2024 telah dilakukan reklasifikasi Utang kepada Pemerintah Pusat ke Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dikarenakan utang tersebut merupakan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), yang mana PT SMI merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia.

Perbandingan antara saldo Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 senilai Rp161.744.086.862,66 dengan saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2024 senilai Rp131.377.676.294,66 adalah selisih/berkurang senilai Rp30.366.410.568,00. Selisih/pengurangan ini terjadi karena senilai Rp30.366.410.568,00 direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang karena merupakan Utang yang jatuh tempo dibawah 12 bulan.

7. EKUITAS

EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.593.323.861.783,38	Rp1.610.826.847.519,00

Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.593.403.273.243,77 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.610.826.847.519,00. Nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ekuitas terdiri atas:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.610.826.847.519,00	Rp1.528.154.631.095,11

Nilai Ekuitas Awal Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.610.826.847.519,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.528.154.631.095,11. Hal ini berarti saldo awal Ekuitas mengalami kenaikan senilai Rp82.672.216.423,89 atau 5,41%.

b. Surplus/Defisit – LO

Surplus / Defisit – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp9.236.592.218,37	Rp52.087.864.745,52

Surplus/Defisit – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.236.592.218,37 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.087.864.745,52.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(26.739.577.953,99)	Rp30.584.351.678,37

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2024 senilai Rp(26.739.577.953,99) sedangkan Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp30.584.351.678,37.

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.593.323.861.783,38	Rp1.610.826.847.519,00

Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.593.323.861.783,38 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.610.826.847.519,00. Hal ini berarti Ekuitas Akhir mengalami penurunan senilai Rp17.502.985.735,62 atau 1,09% dari Tahun 2023.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagai salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penyajian akun-akun Laporan LO sebagaimana dirincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.144 Ringkasan- LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	741.900.149.909,88
2	Beban	730.749.216.704,81
3	Surplus/Defisit Dari Operasi (1 – 2)	11.150.933.205,07
4	Surplus/Defisit Dari KegiatanNon Operasional	(1.856.666.386,70)
5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3+4)	9.294.266.818,37
6	Pos Luar Biasa	(57.674.600,00)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
7	Surplus/Defisit LO (5+6)	9.236.592.218,37

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp741.900.149.909,88	Rp746.304.136.902,45	Rp(4.403.986.992,57)	(0,59)

Pendapatan – LO Kabupaten Lembata adalah Pendapatan untuk periode tahun 2024 senilai Rp741.900.149.909,88 jika dibandingkan dengan pendapatan – LO periode tahun 2023 senilai Rp746.304.136.902,45 mengalami penurunan senilai Rp4.403.986.992,57 atau senilai 0,59% sebagaimana pada tabel berikut yang menggambarkan masing-masing jenis pendapatan daerah beserta capaian dan besarnya kenaikan/penurunan.

Tabel 5.145 Rincian Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	33.744.351.488,23	49.823.258.980,40	(16.078.907.492,17)	(32,27)
2	Pendapatan Transfer	692.749.121.693,00	677.158.894.262,00	15.590.227.431,00	2,30
3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.406.676.728,65	19.321.983.660,05	(3.915.306.931,40)	(20,26)
	Jumlah	Rp741.900.149.909,88	746.304.136.902,45	(4.403.986.992,57)	(0,59)

a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp33.744.351.488,23	Rp49.823.258.980,40	Rp(16.078.907.492,17)	(32,27)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2024 senilai Rp33.744.351.488,23 mengalami penurunan senilai Rp16.078.907.492,17 atau senilai 32,27% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp49.823.258.980,40. Akun Pendapatan Asli Daerah – LO ini merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146 Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah – LO	10.647.549.462,59	13.584.523.018,00	(3.036.973.555,41)	(22,36)
2	Retribusi Daerah – LO	18.063.846.792,00	20.178.430.934,00	(2.114.584.142,00)	(10,48)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.250.599.683,00	4.321.556.278,00	(2.070.956.595,00)	(47,92)
4	Lain – lain PAD yang Sah – LO	2.882.355.550,64	11.738.748.750,40	(8.856.393.199,76)	(75,45)
	Jumlah	33.744.351.488,23	49.823.258.980,40	(16.078.907.492,17)	(32,27)

Rincian Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO dan LRA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.147 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO dan LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.547.549.462,59	9.632.455.789,59	915.093.673,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.063.846.792,00	14.475.227.444,00	3.588.619.348,00

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.250.599.683,00	2.131.463.061,00	119.136.622,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	2.882.355.550,64	4.247.369.072,08	(1.365.013.521,44)
Jumlah		33.744.351.488,23	30.486.515.366,67	3.257.836.121,56

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp10.547.549.462,59	Rp13.584.523.018,00	Rp(3.036.973.555,41)	(22,36)

Nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO periode Tahun 2024 senilai Rp10.547.549.462,59 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.632.455.789,59, maka terjadi selisih senilai Rp915.093.673,00, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.148 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	98.485.500,00	98.485.500,00	0,00
2	Pajak Restoran	1.653.311.049,00	1.653.311.049,00	0,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	185.076.591,00	185.076.591,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.003.035.029,00	3.922.123.881,00	80.911.148,00
6	Pajak Air Tanah	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.057.409.057,00	1.613.131.452,00	444.277.605,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.965.768.436,59	1.575.863.516,59	389.904.920,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	576.279.800,00	576.279.800,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		10.547.549.462,59	9.632.455.789,59	915.093.673,00

Selisih penyajian Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp915.093.673,00 terdiri atas:

a) Selisih Pajak Penerangan jalan senilai Rp80.911.148,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari pengakuan Piutang Pajak Penerangan Jalan bulan Desember Tahun 2024 senilai Rp367.150.173,00 dan mutasi berkurang atas penyetoran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 senilai Rp286.239.025,00;

b) Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan – LO senilai Rp444.277.605,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari pengakuan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan – LO senilai Rp454.277.605,00 dan mutasi berkurang atas penyetoran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan – LO Tahun 2023 senilai Rp10.000.00,00; dan

c) Selisih PBBP2 senilai Rp389.904.920,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari pengakuan Piutang PBBP2 Tahun 2024 senilai Rp416.618.250,00 dan mutasi berkurang atas penyetoran Piutang PBBP2 Tahun 2023 senilai Rp26.713.330,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp18.063.846.792,00	Rp20.178.430.934,00	Rp(2.114.584.142,00)	(10,48)

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO periode Tahun 2024 senilai Rp18.063.846.792,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.475.227.444,00, maka terjadi selisih senilai Rp3.588.619.348,00, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.149 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1.	**Retribusi Jasa Umum**	**16.861.145.501,00**	**13.272.526.153,00**	**3.588.619.348,00**
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.390.308.001,00	12.801.688.653,00	3.588.619.348,00
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	121.188.000,00	121.188.000,00	0,00
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17.973.000,00	17.973.000,00	0,00
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	331.676.500,00	331.676.500,00	0,00
2.	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.095.607.651,00**	**1.095.607.651,00**	**0,00**
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	461.152.637,00	461.152.637,00	0,00
2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	70.056.000,00	70.056.000,00	0,00
2.3	Retribusi Terminal	940.000,00	940.000,00	0,00
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	320.675.302,00	320.675.302,00	0,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	71.915.712,00	71.915.712,00	0,00
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	13.812.000,00	13.812.000,00	0,00
2.7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	157.056.000,00	157.056.000,00	0,00
3.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**107.093.640,00**	**107.093.640,00**	**0,00**
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3.2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00
3.3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	105.693.640,00	105.693.640,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	**18.063.846.792,00**	**14.475.227.444,00**	**3.588.619.348,00**

Selisih penyajian Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA senilai Rp3.588.619.348,00 akibat mutasi bertambah dari pengakuan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 senilai Rp4.724.837.768,00 dan mutasi berkurang atas penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2023 senilai Rp1.136.218.420,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp2.250.599.683,00	Rp4.321.556.278,00	Rp(2.070.956.595,00)	(47,92)

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang terdapat pada LO dan LRA terdapat perbedaan yaitu senilai Rp119.136.622,00 dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5.150 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan**	**2.250.599.683,00**	**2.131.463.061,00**	**0,00**
1.1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	0,00
1.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	119.136.622,00	0,00	119.136.622,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		**2.250.599.683,00**	**2.131.463.061,00**	**119.136.622,00**

Selisih penyajian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA senilai Rp119.136.622,00 merupakan keuntungan PDAM Tahun 2024.

4) Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Lain-Lain PAD yang Sah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp2.882.355.550,64	Rp11.738.748.750,40	Rp(8.856.393.199,76)	(75,45)

Lain-Lain PAD yang Sah yang terdapat pada LO dan LRA terdapat perbedaan yaitu senilai Rp(1.365.013.521,44), dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah – LO dan LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	120.435.500,00	120.435.500,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	44.083.333,33	11.750.000,00	32.333.333,33
3	Jasa Giro	213.373.539,63	207.588.496,63	5.785.043,00
4	Pendapatan Bunga	1.189.753.258,52	1.195.531.523,52	(5.778.265,00)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	324.735.166,74	1.721.790.699,51	(1.397.055.532,77)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	393.724.744,00	393.724.744,00	0.00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	79.912.624,42	79.912.624,42	0,00

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.376.086,00	1.376.086,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.243.243,00	5.243.243,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	509.718.055,00	510.016.155,00	(298.100,00)
	Jumlah Lain -lain PAD yang Sah	**2.882.355.550,64**	**4.247.369.072,08**	**(1.365.013.521,44)**

Selisih penyajian Lain-Lain PAD yang Sah – LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA senilai Rp(1.365.013.521,44) terdiri dari:

a) Selisih Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan senilai Rp32.333.333,33 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah karena pengakuan Piutang atas Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi tahun 2024 senilai Rp38.333.333,33 dan pengurangan piutang atas pembayaran Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi tahun 2023 senilai Rp6.000.000,00;

b) Selisih Jasa Giro senilai Rp5.785.043,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari pengakuan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) – LO;

c) Selisih Pendapatan Bunga senilai Rp5.778.265,00 disebabkan oleh adanya mutasi mutasi berkurang atas pembayaran Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) – LO Tahun 2023;

d) Selisih Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO senilai Rp1.397.055.532,77 disebabkan oleh adanya mutasi berkurang dari penyetoran TGR atas kekurangan volume pekerjaan dan jasa konsultasi senilai Rp1.393.555.532,77, sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2006 yang belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp2.500.000,00, dan penyetoran TGR atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.000.000,00; dan

e) Selisih Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp298.100,00 disebabkan oleh adanya mutasi berkurang atas Penyetoran Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Modal Gedung Tahun 2023 pada Dinas Perikanan.

b. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
	Rp692.749.121.693,00	Rp677.158.894.262,00	Rp15.590.227.431,00	2,30

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Lembata periode Tahun 2024 adalah senilai Rp692.749.121.693,00 atau naik senilai Rp15.590.227.431,00 atau 2,30% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp677.158.894.262,00. Rincian Pendapatan Transfer dan pengurangan masing-masing obyek pendapatan transfer sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.152 Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO**	**651.036.315.728,00**	**640.139.416.890,00**	**10.896.898.838,00**	**1,70**
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	2.234.222.000,00	3.379.308.563,00	(1.145.086.563,00)	(33,89)
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.014.584.000,00	3.822.836.015,00	(808.252.015,00)	(21,14)
c.	Dana Alokasi Umum	492.472.730.549,00	458.660.039.114,00	33.812.691.435,00	7,37
d.	Dana Alokasi Khusus	153.314.779.179,00	174.277.233.198,00	(20.962.454.019,00)	(12,03)
2.	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**	**21.482.092.000,00**	**16.834.736.000,00**	**4.647.356.000,00**	**27,61**
a.	Dana Insentif Daerah	0,00	16.834.736.000,00	(16.834.736.000,00)	(100,00)
b.	Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	0,00	21.482.092.000,00	100,00
3.	**Transfer Pemerintah Provinsi – LO**	**20.230.713.965,00**	**20.184.741.372,00**	**45.972.593,00**	**0,23**
a.	Pendapatan Bagi Hasil	20.230.713.965,00	20.184.741.372,00	45.972.593,00	0,23
Jumlah Pendapatan Transfer		**692.749.121.693,00**	**677.158.894.262,00**	**15.590.227.431,00**	**2,30**

Nilai Pendapatan Transfer – LO periode Tahun 2024 adalah senilai Rp692.749.121.693,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi senilai Rp820.368.582.963,00, maka terjadi selisih senilai Rp(127.619.461.270,00) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.153 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO dan LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**	**651.036.315.728,00**	**651.493.196.728,00**	**(456.881.000,00)**
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	2.234.222.000,00	2.691.103.000,00	**(456.881.000,00)**
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.014.584.000,00	3.014.584.000,00	0,00
c.	Dana Alokasi Umum	492.472.730.549,00	492.472.730.549,00	0,00
d.	Dana Alokasi Khusus	153.314.779.179,00	153.314.779.179,00	0,00
2.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**21.482.092.000,00**	**146.008.131.000,00**	**(124.526.039.000,00)**
a.	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
b.	Dana Desa	0,00	124.526.039.000,00	(124.526.039.000,00)
c.	Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	21.482.092.000,00	0,00
3.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**20.230.713.965,00**	**22.867.255.235,00**	**(2.636.541.270,00)**
a.	Pendapatan Bagi Hasil	20.230.713.965,00	22.867.255.235,00	(2.636.541.270,00)
Jumlah Pendapatan Transfer		**692.749.121.693,00**	**820.368.582.963,00**	**(127.619.461.270,00)**

Selisih penyajian Pendapatan Transfer pada LO dan LRA senilai Rp(127.619.461.270,00) terdiri dari:

1) Selisih Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp456.881.000 disebabkan oleh adanya mutasi berkurang atas penyetoran pokok DBH TDF Tahun 2023 senilai Rp508.121.000,00 dan mutasi bertambah TDF Tahun 2024 senilai Rp51.240.000,00;

2) Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya senilai Rp(124.526.039.000,00) merupakan pendapatan Transfer Dana Desa yang tidak disajikan pada Laporan Operasional; dan

3) Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil senilai Rp(2.636.541.270,00) yang diakibatkan oleh adanya mutasi bertambah Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi senilai Rp2.248.865.990,00 dan mutasi berkurang senilai Rp4.885.407.260,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp15.406.676.728,65	Rp19.321.983.660,05	Rp(3.915.306.931,40)	(20,26)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 senilai Rp15.406.676.728,65 atau mengalami Penurunan senilai Rp3.915.306.931,40 atau senilai 20,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp19.321.983.660,05. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan hibah yang meliputi Hibah dari Pemerintah Pusat, Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

Nilai Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah – LO periode Tahun 2024 senilai Rp15.406.676.728,65 jika dibandingkan dengan Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi senilai Rp6.463.383.208,00, maka terjadi selisih senilai Rp8.943.293.520,65 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.154 Perbandingan Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dan LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	**Pendapatan Hibah**	**8.943.293.520,65**	**0,00**	**8.943.293.520,65**
1.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	218.163.442,70	0,00	218.163.442,70
1.2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.264.472.332,10	0,00	5.264.472.332,10
1.3	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	18.374.781,85	0,00	18.374.781,85
1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	402.000.000,00	0,00	402.000.000,00
1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Selenis	3.040.282.964,00	0,00	3.040.282.964,00
2	**Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**6.463.383.208,00**	**6.463.383.208,00**	**0,00**
2.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.463.383.208,00	6.463.383.208,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah		**15.406.676.728,65**	**6.463.383.208,00**	**8.943.293.520,65**

Selisih penyajian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdapat pada LO dan LRA senilai Rp8.943.293.520,65 terdiri dari:

1) Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp218.163.442,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari Hibah buffer stock obat Pemerintah Pusat senilai Rp201.763.950,00 pada Dinas Kesehatan dan mutasi bertambah hibah

buku dengan nilai dibawah kapitalisasi senilai Rp16.399.492,70 pada Dinas Pendidikan.

2) Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp5.264.472.332,10 merupakan Hibah Obat-obatan dari Provinsi NTT pada Dinas Kesehatan.

3) Selisih Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri senilai Rp18.374.781,85 disebabkan oleh adanya:
   a) Mutasi bertambah Hibah Taman dari Pihak Ketiga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp10.500.000,00;
   b) Mutasi bertambah Hibah dari Jasa Giro rekening Dana Donasi senilai Rp2.166.462,16 pada BPBD;
   c) Mutasi bertambah Hibah Tanah dari Pihak Ketiga pada Sekretariat Daerah senilai Rp3.000.000,00;
   d) Mutasi bertambah Hibah dari Jasa Giro rekening Dana Donasi senilai Rp58.319,69 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
   e) Mutasi bertambah Hibah dari Jasa Giro rekening Dana Donasi senilai Rp2.650.000 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2. Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri senilai Rp402.000.000,00 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dari Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp252.000.000,00 dan hibah Dana CSR dari Bank NTT ke kelompok nelayan pada Dinas Perikanan senilai Rp150.000.000,00..

3. Pengakuan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis senilai Rp3.040.282.964,00 berupa:
   a) Penerimaan Hibah Tanah dari Pemerintah Desa pada Dinas Pendidikan senilai Rp107.750.000,00;
   b) Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Desa pada Dinas Pendidikan senilai Rp285.496.200,00;
   c) Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan senilai Rp43.350.000,00;
   d) Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Desa pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.241.932.026,00,
   e) Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan senilai Rp65.000.000,00;
   f) Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan senilai Rp288.817.938,00;
   g) Penerimaan Hibah Aset tetap Jalan irigasi dan Jaringan dari Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.000.000,00; dan
   h) Penerimaan Hibah Buku dari Pemerintah Desa pada Dinas Pendidikan senilai Rp936.800,00.

2. Beban

Beban	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp730.749.216.704,81	Rp693.860.429.353,23	Rp36.888.787.351,58	5,32

Beban Tahun 2024 adalah senilai Rp730.749.216.704,81 mengalami kenaikan senilai Rp36.888.787.351,58 atau 5,32% dari Beban Tahun 2023 senilai Rp693.860.429.353,23.

Beban untuk Pemerintah Kabupaten Lembata terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Rincian Beban dengan kenaikan/penurunan selama periode Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.155 Beban – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	355.811.366.117,21	319.066.403.819,86	36.744.962.297,35	11,52
2	Beban Persediaan	55.567.863.086,30	74.658.286.198,31	(19.090.423.112,01)	(25,57)
3	Beban Jasa	69.244.322.288,00	63.285.698.023,80	5.958.624.264,20	9,42
4	Beban Pemeliharaan	4.737.774.072,00	3.749.583.314,00	988.190.758,00	26,35
5	Beban Perjalanan Dinas	29.318.266.366,00	31.209.653.944,00	(1.891.387.578,00)	(6,06)
6	Beban Bunga	11.403.251.380,00	1.025.122.403,00	10.378.128.977,00	1.012,38
7	Beban Subsidi	514.000.000,00	0,00	514.000.000,00	100,00
8	Beban Hibah	26.975.478.005,00	19.535.948.480,00	7.439.529.525,00	38,08
9	Beban Bantuan Sosial	3.662.952.782,60	6.507.000.000,00	(2.844.047.217,40)	(43,71)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	119.957.426.762,16	124.660.333.759,62	(4.702.906.997,46)	(3,77)
11	Beban Penyisihan Piutang	220.645.910,54	528.436.000,64	(307.790.090,10)	(58,25)
12	Beban Transfer	53.335.869.935,00	49.633.963.410,00	3.701.906.525,00	7,46
Jumlah Beban		**730.749.216.704,81**	**693.860.429.353,23**	**36.888.787.351,58**	**5,32**

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp355.811.366.117,21	Rp319.066.403.819,86	Rp36.744.962.297,35	11,52

Jumlah Beban Pegawai periode Tahun 2024 adalah Rp355.811.366.117,21 mengalami kenaikan senilai Rp36.744.962.297,35 atau senilai 11,52% dari jumlah beban pegawai pada periode Tahun 2023 senilai Rp319.066.403.819,86.

Tabel 5.156 Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangaan ASN	289.887.594.078,00	251.309.970.444,00	38.677.623.634,00	13,34
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.312.469.475,21	14.645.468.279,00	(10.332.998.803,79)	(70,55)
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan	49.731.982.772,00	41.366.428.886,86	8.365.553.885,14	20,22

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	Objektif Lainnya ASN				
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.291.332.330,00	11.198.770.390,00	92.561.940,00	0,83
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	103.263.384,00	(103.263.384,00)	(100,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	487.987.462,00	442.502.436,00	45.485.026,00	10,28
Jumlah Beban Pegawai		**355.811.366.117,21**	**319.066.403.819,86**	**36.744.962.297,35**	**11,52**

Nilai Beban Pegawai periode Tahun 2024 senilai Rp355.811.366.117,21 lebih kecildari Belanja Pegawai-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp355.839.140.584,21 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.157 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	289.987.594.078,00	289.319.638.335,00	667.955.743,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	4.312.469.475,21	4.312.469.475,21	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.731.982.772,00	50.247.895.482,00	(515.912.710,00)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	11.291.332.330,00	11.471.149.830,00	(179.817.500,00)
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	487.987.462,00	487.987.462,00	0,00
	Jumlah	**355.811.366.117,21**	**355.839.140.584,21**	**(27.774.467)**

Selisih penyajian Beban Pegawai dan Belanja Pegawai-LRA senilai Rp(27.774.467,00) sebagai berikut:

1) Selisih senilai Rp667.955.743,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
   a) Reklasifikasi bertambah dari Belanja Tidak Terduga berupa gaji PPP3 Dinas Kesehatan ke Belanja Pegawai senilai Rp59.632.798,00;
   b) Reklasifikasi bertambah dari Belanja Tidak Terduga berupa Iuran Wajib Pegawai pada BKAD ke Belanja Pegawai senilai Rp749.687.189,00; dan
   c) Reklasifikasi berkurang Beban Pegawai ke Aset Lain-Lain Lainnya diakibatkan oleh adanya kelebihan pembayaran kepada pegawai senilai Rp141.364.244,00.
2) Pengurangan senilai Rp515.912.710,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
   a) Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp177.557.373,00;
   b) Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp129.919.146,00;

c) Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp192.884.075,00;

d) Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp18.994,00; dan

e) Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp15.533.122,00.

3) Selisih senilai Rp179.817.500,00 disebabkan oleh adanya reklasifikasi kelebihan pembayaran belanja pegawai ke Piutang Lainnya pada Sekretariat DPRD.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp55.567.863.086,30	Rp74.658.286.198,31	Rp(19.090.423.112,01)	(25,57)

Jumlah Beban Persediaan periode Tahun 2024 adalah senilai Rp55.567.863.086,30 mengalami penurunan senilai Rp19.090.423.112,01 atau senilai 25,57% dari Beban Persediaan pada periode Tahun 2023 senilai Rp74.658.286.198,31.

Tabel 5.158 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	55.456.109.086,30	74.625.671.198,31	(19.169.562.112,01)	(25,69)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	18.339.000,00	32.615.000,00	(14.276.000,00)	(43,77)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	93.415.000,00	0,00	93.415.000,00	100,00
Jumlah		55.567.863.086,30	74.658.286.198,31	(19.090.423.112,01)	(25,57)

Nilai Beban Persediaan – LO periode Tahun 2024 senilai Rp55.567.863.086,30 lebih besar dari Belanja Barang-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.178.945.256,00 atau selisih senilai Rp4.283.665.287,79 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.159 Perbandingan Beban Persediaan – LO dan Belanja Barang –LRA

NO	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)		SELISIH (Rp)
			REALISASI (Rp)	BELANJA PERSEDIAAN BOSP (Rp)	
1	Bahan Pakai Habis	55.456.109.086,30	51.085.530.256,00	4.507.505.852,00	(136.927.021,70)
2	Barang Tak Habis Pakai	18.339.000,00	0,00	18.339.000,00	0,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	93.415.000,00	93.415.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	55.567.863.086,30	51.178.945.256,00	4.525.844.852,00	(136.927.021,70)

Selisih penyajian Beban Persediaan – LO dan Belanja Persediaan-LRA senilai Rp(136.927.021,70) dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan senilai Rp23.434.191.102,85 dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Pengakuan beban persediaan awal tahun yang sudah digunakan senilai Rp14.407.032.602,44;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan senilai Rp1.638.824.927,04;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan senilai Rp48.432.542,51;

d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan senilai Rp29.175.000,00;

e) Belanja Modal Aset tetap lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai Beban Persediaan senilai Rp1.494.248.134,00;

f) Beban Persediaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan senilai Rp16.399.492,70;

g) Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat senilai Rp201.763.950,00;

h) Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Hibah Buffer Stock Provinsi NTT senilai Rp5.264.472.332,10;

i) Beban Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Pengembalian Pinjaman Obat Rumah Sakit Swasta senilai Rp23.381.245,20;

j) Beban Persediaan yang bersumber dari belanja hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp47.980.000,00;

k) Beban Pesediaan yang direklasifikasi dari Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp8.165.217,40;

l) Beban Persediaan berupa progress fisik atas Persediaan yang Diserahkan ke Sekolah yang belum selesai 100% pada Dinas Pendidikan senilai Rp62.633.683,46; dan

m) Beban Persediaan yang direklasifikasi dari Beban dibayar dimuka Tahun sebelumnya senilai Rp191.681.976,00.

2) Pengurangan senilai Rp23.571.118.124,55 dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Kapitalisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.638.863.962,00;

b) Persediaan Obat yang direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain karena dipinjam pakai oleh RS. Swasta senilai Rp1.203.000,00;

c) Beban Persediaan Obat Kedaluwarsa Dinas Kesehatan ke Defisit Non Operasional Lainnya senilai Rp1.860.861.386,70;

d) Beban Persediaan yang direklasifikasikan ke Beban dibayar dimuka Tahun Berjalan senilai Rp255.174.142,00;

e) Beban Persediaan yang direklasifikasikan ke Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp3.557.956,40; dan

f) Pengurangan beban persediaan atas persediaan akhir tahun berjalan senilai Rp17.811.457.677,45.

c. Beban Jasa

Beban Jasa	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp69.244.322.288,00	Rp63.285.698.023,80	Rp5.958.624.264,20	9,42

Jumlah Beban Jasa periode Tahun 2024 adalah senilai Rp69.244.322.288,00 mengalami peningkatan senilai Rp5.958.624.264,20 atau sebesar 9,42% dari Beban Jasa pada periode Tahun 2023 senilai Rp63.285.698.023,80.

Tabel 5.160 Beban Jasa – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	47.635.529.306,00	49.109.300.832,80	(1.473.771.526,80)	(3,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.796.460.582,00	3.300.557.551,00	1.495.903.031,00	45,32
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	996.246.500,00	873.225.906,00	123.020.594,00	14,09
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	984.876.520,00	1.319.191.660,00	(334.315.140,00)	(25,34)
6	Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	447.973.867,00	1.455.031.171,00	(1.007.057.304,00)	(69,21)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	494.000.000,00	610.000.000,00	(116.000.000,00)	(19,02)
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
11	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.153.453.513,00	4.475.165.183,00	(321.711.670,00)	(7,19)
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.462.300.000,00	562.600.000,00	6.899.700.000,00	1.226,40
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.273.482.000,00	1.573.125.720,00	700.356.280,00	44,52
Jumlah Belanja Jasa		**69.244.322.288,00**	**63.285.698.023,80**	**5.958.624.264,20**	**9,42**

Nilai Beban Jasa periode Tahun 2024 senilai Rp69.244.322.288,00 lebih besar dari Belanja Jasa-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp56.137.706.040,00 dan Belanja Jasa BOSP senilai Rp5.766.151.725,00 atau selisih senilai Rp4.634.682.523,00 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.161 Perbandingan Beban Jasa – LO dan Belanja Jasa -LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA		Selisih (Rp)
			Realisasi (Rp)	Jasa BOS (Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	47.635.529.306,00	42.297.220.940,00	5.607.882.725,00	(269.574.359,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.796.460.582,00	4.796.460.582,00	0,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	996.246.500,00	851.577.500,00	144.669.000,00	0,00

No	Uraian	LO (Rp)	LRA		Selisih (Rp)
			Realisasi (Rp)	Jasa BOS (Rp)	
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	984.876.520,00	984.876.520,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	447.973.867,00	2.573.716.985,00	0,00	(2.125.743.118,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.153.453.513,00	4.139.853.513,00	13.600.000,00	0,00
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.462.300.000,00	432.300.000,00	0,00	7.030.000.000,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.273.482.000,00	2.273.482.000,00	0,00	0,00
Jumlah		69.244.322.288,00	58.843.488.040,00	5.766.151.725,00	4.634.682.523,00

Selisih penyajian Beban Jasa dan Belanja Jasa-LRA senilai Rp4.634.682.523,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Uang yang Diserahkan ke Masyarakat yang direklasifikasi dari Beban Hibah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.030.000.000,00;
2) Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Lainnya atas temuan kelebihan pembayaran Belanja Jasa – Honorarium senilai Rp(269.574.359,00);
3) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Perencana ke Aset tetap peralatan dan Mesin senilai Rp(5.921.000,00);
4) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Pengawas ke Aset tetap peralatan dan Mesin senilai Rp(8.765.100,00);
5) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Perencana ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp(430.626.071,00);
6) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Pengawas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp(294.595.542,00);
7) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Perencana ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp(314.166.794,00);
8) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Pengawas ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp(670.647.028,00);
9) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Perencana ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp(368.708.883,00);
10) Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultan Pengawas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp(32.043.700,00); dan

11) Reklasifikasi Beban Jasa Konsultasi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran SP2D yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp269.000,00.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp4.737.774.072,00	Rp3.749.583.314,00	Rp988.190.758,00	26,35

Jumlah Beban Pemeliharaan periode Tahun 2024 adalah senilai Rp4.737.774.072,00 mengalami kenaikan senilai Rp988.190.758,00 atau senilai 26,35% dari Beban Pemeliharaan pada periode Tahun 2023 senilai Rp3.749.583.314,00.

Tabel 5.162 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	308.890.800,00	43.695.000,00	265.195.800,00	606,92
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.279.082.157,00	2.383.940.244,00	(104.858.087,00)	(4,40)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.399.550.997,00	593.239.558,00	806.311.439,00	135,92
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.551.018,00	718.083.012,00	1.468.006,00	0,20
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.699.100,00	10.625.500,00	20.073.600,00	188,92
	Jumlah Pemeliharaan	**4.737.774.072,00**	**3.749.583.314,00**	**988.190.758,00**	**26,35**

Nilai Beban Pemeliharaan – LO periode Tahun 2024 senilai Rp4.737.774.072,00, jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi senilai Rp5.987.388.033,00 dan Belanja LRA BOS senilai Rp453.706.910,00 maka terjadi selisih senilai Rp(1.703.320.871,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163 Perbandingan Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA		Selisih (Rp)
			Realisasi (Rp)	Pemeliharaan BOS (Rp)	
1	Pemeliharaan Tanah	308.890.800,00	308.890.800,00	0,00	0,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.279.082.157,00	2.209.871.718,00	353.432.210,00	(284.221.771,00)
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.399.550.997,00	1.348.924.497,00	50.626.500,00	0,00
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.551.018,00	2.119.701.018,00	18.949.100,00	(1.419.099.100,00)
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.699.100,00	0,00	30.699.100,00	0,00
	Jumlah	**4.737.774.072,00**	**5.987.388.033,00**	**453.706.910,00**	**(1.703.320.871,00)**

Selisih penyajian Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA senilai Rp(1.703.320.871,00) merupakan:

1) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesinke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp(284.221.771,00); dan
2) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp(1.419.099.100,00).

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp29.318.266.366,00	Rp31.209.653.944,00	Rp(1.891.387.578,00)	(6,06)

Jumlah Beban Perjalanan Dinas periode Tahun 2024 adalah senilai Rp29.318.266.366,00 mengalami penurunan senilai Rp1.891.387.578,00 atau senilai 6,06% dari Beban Perjalanan Dinas pada periode Tahun 2023 senilai Rp31.209.653.944,00.

Tabel 5.164 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Perjalanan Dinas Biasa	16.662.460.166,00	17.489.959.964,00	(827.499.798,00)	(4,73)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.414.581.200,00	13.664.843.980,00	(1.250.262.780,00)	(9,15)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.625.000,00	54.850.000,00	(6.225.000,00)	(11,35)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	192.600.000,00	0,00	192.600.000,00	100,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		**29.318.266.366,00**	**31.209.653.944,00**	**(1.891.387.578,00)**	**(6,06)**

Nilai Beban Perjalanan Dinas – LO periode Tahun 2024 senilai Rp29.318.266.366,00 jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.516.913.730,00 dan Belanja Perjalanan Dinas LRA BOS senilai Rp1.777.405.000,00 atau selisih Rp23.947.636,00 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.165 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas –LRA

NO	URAIAN	LO (Rp)	LRA		SELISIH (Rp)
			REALISASI (Rp)	BELANJA PERJALANAN DINAS BOS (Rp)	
1	Perjalanan Dinas Biasa	16.662.460.166,00	16.632.412.530,00	6.100.000,00	23.947.636,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.414.581.200,00	10.695.201.200,00	1.719.380.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.625.000,00	0,00	48.625.000,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	192.600.000,00	189.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Jumlah		**29.318.266.366,00**	**27.516.913.730,00**	**1.777.405.000,00**	**23.947.636,00**

Selisih penyajian Beban Perjalanan Dinas – LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA senilai Rp23.947.636,00 merupakan mutasi bertambah beban perjalanan dinas yang bersumber dari belanja tidak terduga pada Sekretariat Daerah senilai Rp60.102.636,00 dan mutasi berkurang karena direklasifikasi ke Tuntutan Ganti kerugian pada Aset lain-lain senilai Rp36.155.000,00.

f. Beban Bunga

Beban Bunga	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp11.403.251.380,00	Rp1.025.122.403,00	Rp10.378.128.977,00	1.012,38

Jumlah Beban Bunga Periode Tahun 2024 senilai Rp11.403.251.380,00 mengalami kenaikan senilai Rp10.378.128.977,00 atau senilai 1.012,38% dari Beban Bunga pada periode Tahun 2023 senilai Rp1.025.122.403,00.

Nilai Beban Bunga periode Tahun 2024 senilai Rp11.403.251.380,00 lebih rendah dari nilai Belanja Bunga-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp11.566.232.871,00 atau selisih Rp(162.981.491,00).

Selisih penyajian Beban Bunga dan Belanja Bunga senilai Rp(162.981.491,00). merupakan:

1) Beban Bunga Pinjaman-Bukan Bank bulan Desember 2024 yang bersumber dari pengakuan Utang Bunga yang belum terbayarkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 senilai Rp862.140.912,00; dan
2) Pembayaran Utang Bunga Pinjaman-Bukan Bank Bulan Desember 2023 senilai Rp1.025.122.403,00.

g. Beban Subsidi

Beban Subsidi	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp514.000.000,00	Rp0,00	Rp514.000.000,00	100,00

Jumlah Beban Subsidi Periode Tahun 2024 senilai Rp514.000.000,00 mengalami kenaikan seniali Rp514.000.000,00 dari Periode Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00.

Nilai Beban Bunga periode Tahun 2024 senilai Rp514.000.000,00 sama dengan nilai Belanja Subsidi-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp514.000.000,00.

h. Beban Hibah

Beban Hibah	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp26.975.478.005,00	Rp19.535.948.480,00	Rp7.439.529.525,00	38,08

Jumlah beban hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp26.975.487.005,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.439.529.525,00 atau senilai 38,08% dari realisasi beban hibah pada periode 2023 senilai Rp19.535.948.480,00.

Tabel 5.166 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	17.708.107.477,00	19.034.947.460,00	(1.326.839.983,00)	(6,97)
2	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	537.669.108,00	501.001.020,00	36.668.088,00	7,32
3	Beban Hibah Dana BOSP	8.729.701.420,00	0,00	8.729.701.420,00	100
Jumlah Beban Hibah		**26.975.478.005,00**	**19.535.948.480,00**	**7.439.529.525,00**	**38,08**

Nilai Beban Hibah – LO periode Tahun 2024 senilai Rp26.975.478.005,00 jika dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi senilai Rp37.253.866.298,00 maka terjadi selisih senilai Rp(10.278.388.293,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167 Perbandingan Beban Hibah – LO dan Belanja Hibah –LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	17.708.107.477,00	27.820.295.770,00	(10.112.188.293,00)
2	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	537.669.108,00	537.669.108,00	0,00
3	Beban Hibah Dana BOSP	8.729.701.420,00	8.895.901.420,00	(166.200.000,00)
Jumlah Belanja Hibah		**26.975.478.005,00**	**37.253.866.298,00**	**(10.278.388.293,00)**

Selisih penyajian Beban Hibah dan Belanja Hibah-LRA senilai Rp(10.278.388.293,00) terdiri dari:

1) Mutasi bertambah Hibah CSR dari Bank NTT berupa uang untuk disalurkan ke Kelompok Pembudi Daya Ikan Budi Rahmat tanggal 3 April 2024 melalui Dinas Perikanan senilai Rp150.000.000,00;
2) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Beban Persediaan senilai Rp(39.384.200,00);
3) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Beban Jasa senilai Rp(74.585.000,00);
4) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Beban Pemeliharaan senilai Rp(9.180.800,00);
5) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Beban Perjalanan Dinas senilai Rp(31.850.000,00);
6) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga karena salah pencatatan senilai Rp(10.200.000,00);
7) Reklasifikasi Beban Hibah atas 11 TK Negeri ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp(1.000.000,00);
8) Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Hibah Dibayar Dimuka atas sisa Kas Hibah Pilkada pada KPU dan Bawaslu Rp(904.208.293,00);
9) Reklasifikasi Beban Hibah yang direklasifikasi ke Beban Uang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian senilai Rp(9.310.000.000,00); dan
10) Reklasifikasi Beban Hibah ke Persediaan pada Dinas Sosial senilai Rp(47.980.000,00).

i. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp3.662.952.782,60	Rp6.507.000.000,00	Rp(2.844.047.217,40)	(43,71)

Jumlah beban bantuan sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp3.662.952.782,60 mengalami penurunan senilai Rp2.844.047.217,40 dari jumlah beban bantuan sosial pada periode 2023 senilai Rp6.507.000.000,00.

Tabel 5.168 Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
A.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	44.718.000,00	0,00	44.718.000,00	100
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	44.718.000,00	0,00	44.718.000,00	100
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan secara Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.618.234.782,60	6.507.000.000,00	(2.888.765.217,40)	(44,39)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.618.234.782,60	6.507.000.000,00	(2.888.765.217,40)	(44,39)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		**3.662.952.782,60**	**6.507.000.000,00**	**(2.844.047.217,40)**	**(43,71)**

Nilai Beban Bantuan Sosial – LO periode Tahun 2024 senilai Rp3.662.952.782,60, jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi senilai Rp9.266.118.000,00 maka terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan LRA senilai Rp(5.603.165.217,40).

Tabel 5.169 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	44.718.000,00	14.718.000,00	30.000.000,00
2	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.618.234.782,60	9.251.400.000,00	(5.633.165.217,40)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		**3.662.952.782,60**	**9.266.118.000,00**	**(5.603.165.217,40)**

Selisih penyajian Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial-LRA senilai Rp(5.603.165.217,40) terdiri dari:

1) Selisih Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu senilai Rp30.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga atas pemulangan jenasah.

2) Selisih Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp(5.633.165.217,40) disebabkan oleh adanya reklasifikasi Beban Bantuan Sosial ke Beban Uang yang Dierahkan ke Masyarakat senilai Rp(5.625.000.000,00) dan reklasifikasi Beban Bantuan Sosial ke Persediaan karena belum diserahkan ke masyarakat pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp(8.165.217,40).

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp119.957.426.762,16	**Rp124.660.333.759,62**	**Rp(4.702.906.997,46)**	**(3,77)**

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp119.957.426.762,16 mengalami penurunan senilai Rp4.702.906.997,46 dari jumlah beban penyusutan pada periode 2023 senilai Rp124.660.333.759,62 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp119.680.368.433,16	Rp124.306.685.654,62	Rp(4.626.317.221,46)	(3,72)

Jumlah beban penyusutan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp119.680.368.433,16 mengalami penurunan senilai Rp4.626.317.221,46 dari jumlah beban penyusutan pada periode 2023 senilai Rp124.306.685.654,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170 Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.356.561.650,50	31.663.300.952,02	(3.306.739.301,52)	(10,44)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.909.518.860,39	11.702.720.943,43	206.797.916,96	1,77
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.291.116.004,27	80.940.663.759,17	(1.649.547.754,90)	(2,04)
4	Beban Penyusutan Properti Investasi	123.171.918,00	0,00	123.171.918,00	100,00
Jumlah Beban Penyusutan		119.680.368.433,16	124.306.685.654,62	(4.626.317.221,46)	(3,72)

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp277.058.329,00	Rp353.648.105,00	Rp(76.589.776,00)	(21,66)

Jumlah beban amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp277.058.329,00 mengalami penurunan senilai Rp76.589.776,00 dari jumlah beban amortisasi pada periode 2023 senilai Rp353.648.105,00.

k. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp220.645.910,54	Rp528.436.000,64	Rp(307.790.090,10)	(58,25)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp220.645.910,54 dengan penurunan senilai Rp307.790.090,10 atau senilai 58,25% dari jumlah Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2023 senilai Rp528.436.000,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	196.828.710,03	522.434.555,54	(325.605.845,51)	(62,32)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	23.624.188,84	1.499.954,60	22.124.234,24	1.474,99
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	193.011,67	1.490,50	191.521,17	12.849,46
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	220.645.910,54	528.436.000,64	(307.790.090,10)	(58,25)

I. Beban Transfer

Beban Transfer	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp53.335.869.935,00	Rp49.633.963.410,00	Rp3.701.906.525,00	7,46

Jumlah beban transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp53.335.869.935,00, mengalami kenaikkan senilai Rp3.701.906.525,00 dari jumlah beban transfer pada periode Tahun 2023 senilai Rp49.633.963.410,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	**Beban Bagi Hasil**	**3.351.905.735,00**	**3.423.196.348,00**	**(71.290.613,00)**	**(2,08)**
1.1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.294.986.551,00	1.364.999.222,00	(70.012.671,00)	(5,13)
1.2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	2.056.919.184,00	2.058.197.126,00	(1.277.942,00)	(0,06)
2	**Beban Bantuan Keuangan**	**49.983.964.200,00**	**46.210.767.062,00**	**3.773.197.138,00**	**8,17**
2.1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	49.983.964.200,00	0,00	49.983.964.200,00	100
2.2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	46.210.767.062,00	(46.210.767.062,00)	(100)
	Jumlah Beban Tranfer	53.335.869.935,00	49.633.963.410,00	3.701.906.525,00	7,46

Nilai Beban Transfer – LO periode Tahun 2024 senilai Rp53.335.869.935,00 lebih kecil dari Belanja Transfer-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp177.861.908.935,00 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.173 Perbandingan Beban Transfer dan Belanja Transfer -LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	**Bagi Hasil**	**3.351.905.735,00**	**3.351.905.735,00**	**0,00**
1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.294.986.551,00	1.294.986.551,00	0,00
1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	2.056.919.184,00	2.056.919.184,00	0,00
2	**Bantuan Keuangan**	**49.983.964.200,00**	**174.510.003.200,00**	**(124.526.039.000,00)**
2.1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	49.983.964.200,00	174.510.003.200,00	(124.526.039.000,00)
2.2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Tranfer	**53.335.869.935,00**	**177.861.908.935,00**	**(124.526.039.000,00)**

Selisih penyajian Beban Transfer dan Belanja Tranfer-LRA senilai Rp(124.526.039.000,00) merupakan Dana Desa yang tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit Dari Operasi	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp11.150.933.205,07	Rp52.443.707.549,22	Rp(41.292.774.344,15)	(78,74)

Jumlah senilai Rp11.150.933.205,07 adalah nilai Surplus/Defisit dari Operasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban Operasional yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.174 Surplus/Defisit Dari Operasi

No	Uraian	Surplus/Defisit LO (Rp)
1	Jumlah Pendapatan LO	741.900.149.909,88
2	Jumlah Beban Operasional	730.749.216.704,81
	Surplus/Defisit Dari operasi (1-2)	**11.150.933.205,07**

4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp(1.856.666.386,70)	Rp(215.758.303,70)	Rp(1.640.908.083,00)	760,53

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional.

Jumlah surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp(1.856.666.386,70) adalah nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang diperoleh dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya dikurangi Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5.175 Surplus/Defisit Dari kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (Rp)
1	**Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**4.195.000,00**
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	4.195.000,00
2	**Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**1.860.861.386,70**
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.860.861.386,70
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (1-2)	**(1.856.666.386,70)**

a. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus Kegiatan Non Operasional – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp4.195.000,00	Rp0,00	Rp4.195.000,00	100,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 adalah senilai Rp4.195.000,00. Nilai ini merupakan penerimaan dari pengembalian investasi dana bergulir yang sudah disisihkan 100,00%.

b. Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya

Defisit Kegiatan Non Operasional – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp(1.860.861.386,70)	Rp(215.758.303,70)	Rp(1.645.103.083,00)	762,47

Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Nilai Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 yang diperoleh dari Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya adalah senilai Rp1.860.861.386,70. Nilai ini merupakan Obat Kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan.

5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Defisit sebelum pos Luar Biasa	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp9.294.266.818,37	Rp52.227.949.245,52	Rp(42.933.682.427,15)	(82,20)

Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai Rp9.924.266.818,37 adalah nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang dapat terbaca pada tabel berikut ini:

Tabel 5.176 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

No	Uraian	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (Rp)
1	Surplus/Defisit dari operasi	11.150.933.205,07
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(1.856.666.386,70)
	Surplus/Defisit Dari sebelum Pos Luar Biasa (1+2)	**9.294.266.818,37**

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp(57.674.600,00)	Rp(140.084.500,00)	Rp82.409.900,00	(58,83)

Jumlah Pos Luar Biasa senilai Rp57.674.600,00 adalah nilai dari Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004. Nilai Pos Luar Biasa senilai Rp57.674.600,00 merupakan reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga karena digunakan untuk penanganan bencana.

Tabel 5.177 Pos Luar Biasa

No	Uraian	Pos Luar Biasa (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00
2	Beban Luar Biasa	57.674.600,00
	Pos Luar Biasa (1-2)	**(57.674.600,00)**

Nilai Beban Luar Biasa tahun 2024 adalah senilai Rp57.674.600,00 dan tahun 2023 adalah senilai Rp140.048.500,00. Beban Luar Biasa senilai Rp57.674.600,00 digunakan untuk penanggulangan bencana longsor dan banjir yang terjadi di Kecamatan Nagawutung, Wulandonid dan Atadei.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 senilai Rp57.674.600,00 lebih kecil senilai Rp899.422.623,00 dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 senilai Rp957.097.223,00. Perbedaan Belanja Tidak Terduga dengan Beban Luar Biasa senilai Rp899.422.623,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Senilai Rp59.632.798,00 direklasifikasi sebagai Beban Pegawai - Beban Gaji dan Tunjangan ASN karena digunakan untuk membayar gaji PPPK pada Dinas Kesehatan;
b. Senilai Rp749.687.189,00 direklasifikasi sebagai Beban Pegawai - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS karena digunakan untuk membayar Iuran Wajib PNSD untuk bulan Oktober sampai dengan Desember senilai Rp613.803.093,00 dan Iuran Wajib PPPK untuk bulan Oktober sampai dengan Desember senilai Rp135.884.096,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Senilai Rp60.102.636,00 direklasifikasi sebagai Beban Perjalanan Dinas karena digunakan untuk kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan pada Sekretariat Daerah; dan
d. Senilai Rp30.000.000,00 direklasifikasi sebagai Beban Bantuan Sosial karena digunakan untuk pemulangan jenasah almarhum Ignasius Kia Leban dari Yogyakarta ke Lembata pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian Beban Luar Biasa secara menyeluruh sebelum direklasifikasi sesuai dengan sifat bebannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.178 Rincian Beban Luar Biasa Sebelum Direklasifikasi

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	59.632.798,00	Membayar gaji PPPK pada Dinas Kesehatan
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	749.687.189,00	Membayar Iuran Wajib PNSD dan Iuran Wajib PPPK untuk Bulan Oktober s/d Desember pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Beban Perjalanan Dinas	60.102.636,00	Membayar kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan pada Sekretariat Daerah
4	Beban Bantuan Sosial	30.000.000,00	Membayar pemulangan jenasah almarhum Ignasius Kia Leban dari Yogyakarta ke Lembata pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Beban Luar Biasa	57.674.600,00	Membayar penanggulangan bencana longsor dan banjir yang terjadi di Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, dan Atadei
Jumlah		**957.097.223,00**	

7. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Rp9.236.592.218,37	Rp52.087.864.745,52	Rp(42.851.272.527,15)	(82,27)

Jumlah senilai Rp9.236.592.218,37 adalah nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dan Pos Luar Biasa yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.179 Surplus/Defisit – LO

No	Uraian	Surplus/Defisit LO (Rp)
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	9.294.266.818,37
2	Pos Luar Biasa	(57.674.600,00)
	Surplus/Defisit LO (1+2)	**9.236.592.218,37**

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp108.023.285.880,46	Rp149.133.990.035,28

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 senilai Rp108.023.285.880,46 dan tahun 2023 senilai Rp149.133.990.035,28. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi senilai Rp857.269.242.837,67 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi senilai Rp749.245.956.957,21.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp857.198.046.037,67	Rp856.274.777.873,94

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 senilai Rp857.198.046.037,67 dan tahun 2023 senilai Rp856.274.777.873,94 merupakan penerimaan dari aktivitas operasional berupa penerimaan PAD, penerimaan Transfer dan lain-lain penerimaan daerah yang sah, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.180 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	9.632.455.789,59	13.365.296.117,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	14.475.227.444,00	19.866.492.014,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.131.463.061,00	4.321.556.278,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4.126.933.572,08	11.895.088.438,94
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.691.103.000,00	2.983.747.237,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.014.584.000,00	3.535.228.231,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	492.472.730.549,00	456.793.547.980,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	153.314.779.179,00	174.277.233.198,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	16.834.736.000,00
10	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	0,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	124.526.039.000,00	124.903.067.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.867.255.235,00	19.651.683.402,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
16	Penerimaan Hibah	0,00	250.000.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	6.463.383.208,00	7.597.101.978,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	857.198.046.037,67	856.274.777.873,94

Pencatatan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 pada LAK bila dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.181 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	9.632.455.789,59	9.632.455.789,59
Penerimaan Retribusi Daerah	14.475.227.444,00	14.475.227.444,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4.126.933.572,08	4.318.565.872,08
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.691.103.000,00	2.691.103.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.014.584.000,00	3.014.584.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	492.472.730.549,00	492.472.730.549,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	153.314.779.179,00	153.314.779.179,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	21.482.092.000,00	21.482.092.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	124.526.039.000,00	124.526.039.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.867.255.235,00	22.867.255.235,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	6.463.383.208,00	6.463.383.208,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**857.198.046.037,67**	**857.389.678.337,67**

Dari tabel diatas diketahui terdapat selisih senilai Rp120.435.500,00 (Rp857.389.678.337,67 - Rp857.198.046.037,67). Selisih tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp120.435.500,00 yang mana masuk kedalam klasifikasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp749.174.760.157,21	Rp707.140.787.838,66

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 senilai Rp749.174.760.157,21 dan tahun 2023 senilai Rp707.140.787.838,66 merupakan pengeluaran dari aktivitas operasi berupa pembayaran gaji pegawai, pembayaran barang dan jasa, pembayaran bunga, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran tidak terduga bagi hasil, pembayaran bantuan keuangan, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.182 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	355.839.140.584,21	319.860.846.716,86
2	Pembayaran Barang dan Jasa	155.916.396.246,00	183.401.111.277,80
3	Pembayaran Bunga	11.566.232.871,00	10.285.874.506,00
4	Pembayaran Subsidi	514.000.000,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	37.253.866.298,00	12.198.703.550,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.266.118.000,00	6.507.000.000,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	957.097.223,00	350.221.378,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.294.986.551,00	1.364.999.222,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.056.919.184,00	2.058.197.126,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	174.510.003.200,00	171.113.834.062,00

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**749.174.760.157,21**	**707.140.787.838,66**

Pencatatan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 pada LAK dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	355.839.140.584,21	355.839.140.584,21
Pembayaran Barang dan Jasa	155.916.396.246,00	155.916.396.246,00
Pembayaran Bunga	11.566.232.871,00	11.566.232.871,00
Pembayaran Subsidi	514.000.000,00	514.000.000,00
Pembayaran Hibah	37.253.866.298,00	37.253.866.298,00
Pembayaran Bantuan Sosial	9.266.118.000,00	9.266.118.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	957.097.223,00	957.097.223,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.294.986.551,00	1.294.986.551,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.056.919.184,00	2.056.919.184,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	174.510.003.200,00	174.510.003.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**749.174.760.157,21**	**749.174.760.157,21**

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(78.875.490.181,74)	Rp(211.777.904.107,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2024 senilai Rp(78.875.490.181,74) dan tahun 2023 senilai Rp(211.777.904.107,00).

Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2024 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi senilai Rp120.435.500,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi senilai Rp78.995.925.681,74.

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp120.435.500,00	Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 senilai Rp120.435.500,00 dan tahun 2023 tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.184 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
5	Penjualan Atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Lainnya	120.435.500,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**120.435.500,00**	**0,00**

Pencatatan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 pada LAK dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.185 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	120.435.500,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**120.435.500,00**	**0,00**

Dari tabel diatas diketahui terdapat selisih senilai Rp120.435.500,00. Selisih tersebut dikarenakan pada LRA penjualan atas Aset Tetap masuk ke dalam Lain-lain PAD yang Sah yang mana untuk Lain-lain PAD yang Sah secara utuh telah disandingkan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, namun khusus Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian Lain-lain PAD yang Sah diklasifikasikan masuk menjadi Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp78.995.925.681,74	**Rp211.777.904.107,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 senilai Rp78.995.925.681,74 dan tahun 2023 senilai Rp211.777.904.107,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan penyertaan modal Pemerintah Daerah, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.186 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2024 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	0,00	0,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	25.194.744.259,00	23.918.466.677,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	20.056.183.928,74	25.455.873.108,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.180.797.208,00	158.149.508.850,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.064.200.286,00	1.754.055.472,00
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2024 (Rp)
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**78.995.925.681,74**	**211.777.904.107,00**

Pencatatan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada LAK tahun 2024 dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.187 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	25.194.744.259,00	25.194.744.259,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.056.183.928,74	20.056.183.928,74
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.180.797.208,00	29.180.797.208,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.064.200.286,00	3.064.200.286,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**78.995.925.681,74**	**78.995.925.681,74**

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(30.362.215.568,00)	Rp(20.221.186.072,48)

Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan tahun 2024 senilai Rp(30.362.215.568,00) dari tahun 2023 senilai Rp(20.221.186.072,48). Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan tahun 2024 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan dan Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp4.195.000,00	Rp23.087.639,52

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 senilai Rp4.195.000,00 dan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 senilai Rp23.087.639,52, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.188 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2024 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00

No	Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LAK 2024 (Rp)
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.195.000,00	23.087.639,52
	Jumlah	**4.195.000,00**	**23.087.639,52**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan diperoleh dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah berupa pengembalian pokok Dana Bergulir senilai Rp4.195.000,00.

Pencatatan nilai Arus Masuk Kas pada Aktivitas Pendanaan tahun 2024 pada LAK dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.189 Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	90,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.195.000,00	4.195.000,00
Jumlah	**4.195.000,00**	**4.195.000,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp30.366.410.568,00	**Rp20.244.273.712,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 senilai Rp30.366.410.568,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 senilai Rp20.244.273.712,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.190 Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

No	Uraian Akun LAK	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	20.244.273.712,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	30.366.410.568,00	0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
7	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00

No	Uraian Akun LAK	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
9	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**30.366.410.568,00**	**20.244.273.712,00**

Pencatatan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan pada LAK tahun 2024 dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.191 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

Uraian Akun	LAK 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**30.366.410.568,00**	**30.366.410.568,00**

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp7.871.982,00	**Rp115.349.036,00**

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 senilai Rp7.871.982,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 senilai Rp115.349.036,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris tahun 2024 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris senilai Rp55.114.967.264,11 dan Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris senilai Rp55.107.095.282,11.

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp55.114.967.264,11	**Rp49.911.283.384,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 senilai Rp55.114.967.264,11 dan tahun 2023 senilai Rp49.911.283.384,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 ini terdiri dari:

1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pajak Negara pada Bendahara Umum Daerah senilai Rp34.834.604.843,95;
3) Penerimaan Pajak Negara Bendahara FKTP Tahun 2024 pada Puskesmas Balauring dan Puskesmas Waiknuit masing-masing senilai Rp4.364,00 dan Rp247.748,00;
4) Penerimaan Pajak Negara pada Bendahara Dana BOSP SD dan SMP masing-masing senilai Rp2.187.679,00 dan Rp479.836,00; dan

5) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp20.277.442.793,16.

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp55.107.095.282,11	Rp49.795.934.348,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 senilai Rp55.107.095.282,11 dan tahun 2023 senilai Rp49.795.934.348,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 senilai Rp55.107.095.282,11 ini terdiri dari:

1) Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pajak Negara pada BUD senilai Rp34.818.980.885,95;
2) Pembayaran Pajak Negara Bendahara Penerimaan Tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp9.979.200,00;
3) Pembayaran Pajak Negara Bendahara FKTP Tahun 2023 pada Puskesmas Balauring dan Puskesmas Loang masing-masing senilai Rp209.094,00 dan Rp483.309,00; dan
4) Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp20.277.793,16.

5. Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(1.206.547.887,28)	Rp(82.749.751.108,20)

Pada Tahun 2024 dan 2023 terjadi Penurunan Kas masing-masing senilai Rp(1.206.547.887,28) dan Rp(82.749.751.108,20). Kenaikan/Penurunan Kas diperoleh dari penjumlahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, yang secara rinci dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.192 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	108.023.285.880,46	149.133.990.035,28
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(78.875.490.181,74)	(211.777.904.107,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(30.362.215.568,00)	(20.221.186.072,48)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.871.982,00	115.349.036,00
	Jumlah	**(1.206.547.887,28)**	**(82.749.751.108,20)**

6. Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya

Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp13.200.060.516,14	Rp95.947.260.211,81

Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 senilai Rp13.200.060.516,14 dan Tahun 2023 senilai Rp95.947.260.211,81. Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 merupakan Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.193 Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya

No	Uraian	LAK 2023 (Rp)
1	**Saldo Awal Kas**	**95.947.260.211,81**
2	**Kenaikan/ Penurunan Kas**	**(82.749.751.108,20)**
3	**Saldo Kas lainnya di Bendahara selain BUD**	**2.141.712,53**
4	**Koreksi Saldo Awal Kas**	**409.700,00**
5	**Saldo Akhir Kas Tahun 2023/ Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 (1 + 2 + 3 + 4)**	**13.200.060.516,14**
6	Saldo Akhir Kas di BUD	8.723.777.471,25
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	169.717.166,00
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	21.470.500,00
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	39.882.400,96
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	1.323.993.066,59
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Puskesmas	2.436.466.822,00
12	Saldo Akhir Kas Lainnya (terkait PFK)	127.211.000,00
13	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara selain BUD	357.542.089,34

7. Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD

Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp28.682.938,76	Rp2.141.712,53

Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD Tahun 2024 senilai Rp28.682.938,76 dan Tahun 2023 senilai Rp2.141.712,53.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD Tahun 2024 senilai Rp28.682.938,76 merupakan saldo Kas yang diperoleh dari dana donasi masyarakat dalam rangka menanggulangi bencana dan/atau wabah penyakit dalam hal ini Covid-19, yang mana atas pendapatannya tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan hanya dicatat dalam Laporan Operasional.

8. Koreksi Saldo Awal Kas

Koreksi Saldo Awal Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.220.818,15	Rp409.700,00

Koreksi Saldo Awal Kas Tahun 2024 senilai Rp5.220.818,15 dan pada Tahun 2023 koreksi saldo awal kas senilai Rp409.700,00.

Koreksi Saldo Awal Kas Tahun 2024 senilai Rp5.220.818,15 terdiri atas pengembalian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Loang senilai Rp9.796,00 dimana pada Tahun 2023 dipotong oleh Bank BRI sehingga saat itu dicatat dan diakui sebagai beban Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2023 dan saldo rekening BOS TK Negeri 1 Nubatukan yang belum dicatat pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya senilai Rp5.211.022,15. Koreksi Saldo Awal Kas Tahun 2023 senilai Rp409.700,00 merupakan saldo awal Kas Dana BOSP PAUD pada PAUD SKB Kab. Lembata dan TKK Negeri 1 Ile Ape Timur, dimana pada Tahun 2022 belum dicatat dan diakui sebagai sisa kas karena dana dimaksud belum disajikan pada LKPD Tahun 2022.

9. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp12.027.416.385,77	Rp13.200.060.516,14

Saldo akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp12.027.416.385,77 dari Tahun 2023 senilai Rp13.200.060.516,14. Saldo Akhir Kas di BUD terbentuk dari Saldo Awal Kas ditambah Kenaikan/Penurunan Kas, saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD (non PFK) dan Koreksi Saldo Awal Kas. Adapun rincian perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut beserta rincian Saldo Akhir Kas.

Tabel 5.194 Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LAK 2024 (Rp)	LAK 2023 (Rp)
1	Saldo Awal Kas	13.200.060.516,14	95.947.260.211,81
2	Kenaikan/ Penurunan Kas	(1.206.547.887,28)	(82.749.751.108,20)
3	Saldo Kas lainnya di Bendahara selain BUD	28.682.938,76	2.141.712,53
4	Koreksi Saldo Awal Kas	5.220.818,15	409.700,00
5	Saldo Akhir Kas (1 + 2 + 3 + 4)	12.027.416.385,77	13.200.060.516,14
6	Saldo Akhir Kas di BUD	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.811.580,00	169.717.166,00
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	19.376.900,59	21.470.500,00
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	70.727.827,15	39.882.400,96
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	331.389.469,59	1.323.993.066,59
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Puskesmas	1.165.428.764,00	2.436.466.822,00
12	Saldo Akhir Kas Lainnya (terkait PFK)	135.082.982,00	127.211.000,00
13	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara selain BUD	386.225.028,10	357.542.089,34

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.610.826.847.519,00	Rp1.528.154.631.095,11

Jumlah ekuitas awal Tahun 2024 senilai Rp1.610.826.847.519,00 merupakan jumlah ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2023 dimana nilai ini sama dengan Jumlah Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 senilai Rp1.610.826.847.519,00 yang merupakan akumulasi dari ekuitas awal Tahun 2023 senilai Rp1.528.154.631.095,11, surplus/defisit – LO Tahun 2023 senilai Rp52.087.864.745,52 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2023 senilai Rp30.584.351.678,37.

2. Surplus/Defisit – LO

Surplus / Defisit – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp9.236.592.218,37	Rp52.087.864.745,52

Nilai Surplus/Defisit – LO 2024 pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp9.236.592.218,37 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.087.864.745,52.

Nilai Surplus/Defisit – LO 2024 pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 mengacu pada nilai Surplus/Defisit – LO 2024 yang tersaji pada laporan operasional Tahun 2024, yaitu senilai Rp9.236.592.218,37.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(26.739.577.953,99)	Rp30.584.351.678,37

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 pada Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp(26.739.577.953,99) dari Tahun 2023 senilai Rp30.584.351.678,37 merupakan nilai total dari dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp9.796,00	Rp0,00

Koreksi nilai ekuitas awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 senilai Rp9.796,00 merupakan pengembalian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Loang senilai Rp9.796,00 dimana pada tahun 2023 dipotong oleh Bank BRI sehingga saat itu dicatat dan diakui sebagai beban Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2023.

b. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana BOSP

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana BOSP	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.211.022,15	Rp409.700,00

Koreksi nilai ekuitas awal Kas Dana BOSP senilai Rp5.211.022,15 merupakan saldo rekening BOS TK Negeri 1 Nubatukan yang belum dicatat pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya senilai Rp5.211.022,15. Koreksi tahun 2023 merupakan saldo awal Kas Dana BOSP PAUD pada PAUD SKB Kab. Lembata dan TKK Negeri 1 Ile Ape Timur, dimana pada Tahun 2022 belum dicatat dan diakui sebagai sisa kas karena dana dimaksud belum disajikan pada LKPD Tahun 2022.

c. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp23.808.156,91	Rp0,00

Koreksi nilai ekuitas awal Kas Lainnya senilai Rp23.808.156,91 merupakan saldo rekening pada dua rekening donasi atas pendapatan sebelum tahun 2024 yang terdiri dari:

1) Rekening Bank NTT Nomor 2501657029 atas nama BANTUAN DANA COVID 19 RSUD LEWOLEBA per 31 Desember 2024 senilai Rp23.301.156,91; dan
2) Rekening Bank NTT Nomor 2503027316 atas nama DANA BANTUAN BENCANA RSUD LEWOLEBA per 31 Desember 2024 senilai Rp507.000,00.

d. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp51.015.207,00	Rp0,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah tahun 2024 terdiri dari:

1) Koreksi tambah atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri senilai Rp286.239.025,00 merupakan piutang atas Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2023 yang belum diakui sebagai piutang pajak daerah; dan

2) Koreksi kurang atas Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp235.223.818,00 merupakan koreksi atas piutang yang telah dibayar namun belum mengurangi nilai Piutang Pajak. Adapun pembayaran piutang tersebut dapat dirincikan yaitu pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang - Panama - Tobotani (Segmen Pasar Pada-Jober) oleh PT TRANS LEMBATA senilai Rp96.029.541,00 pada tanggal 12 Desember 2017 dan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Labala (Segmen Waijarang-Watomitem-Loang) oleh PT TRANS LEMBATA senilai 139.194.277,00 pada tanggal 30 Oktober 2017.

e. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp11.666.666,67	Rp0,00

Koreksi nilai ekuitas awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pengakuan piutang atas Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi pada BCL senilai Rp11.666.666,67 pada Desember 2023.

f. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp235.223.818,00	Rp0,00

Koreksi nilai ekuitas awal Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp235.223.818,00 merupakan koreksi kurang atas penyisihan piutang pajak yang telah dibayar atas paket pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang - Panama - Tobotani (Segmen Pasar Pada-Jober) oleh PT TRANS LEMBATA senilai Rp96.029.541,00 pada tanggal 12 Desember 2017 dan pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Labala (Segmen Waijarang-Watomitem-Loang) oleh PT TRANS LEMBATA senilai 139.194.277,00 pada tanggal 30 Oktober 2017.

g. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.681.092,10	Rp0,00

Koreksi nilai ekuitas awal Penyisihan Piutang Retribusi Daerah senilai Rp5.681.092,10 merupakan koreksi kurang penyisihan piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2023 yang telah dibayar pada tahun 2024.

h. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(26.842,83)	Rp0,00

Rincian Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

1) Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar senilai Rp1.490,50 merupakan koreksi kurang penyisihan piutang atas piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang telah dibayar pada tahun 2024; dan
2) Penyisihan Piutang Hasil sewa BMD atas Aset Properti Investasi pada BCL senilai Rp(28.333,33) merupakan koreksi tambah penyisihan piutang atas pengakuan Piutang atas Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi pada BCL senilai Rp11.666.666,67 di Desember 2023.

i. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp21.763.081,44

Tidak terdapat koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024. Koreksi pada tahun 2023 merupakan Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang senilai Rp21.763.081,44 yang berasal dari koreksi atas penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provisi yang disusutkan pada tahun 2022.

j. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Dana Bergulir

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp92.010.814,00

Tidak terdapat koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir Tahun 2024. Koreksi pada tahun 2023 merupakan koreksi atas penyetoran pokok Dana Bergulir yang sudah disisihkan 100% senilai Rp23.087.639,52 dan koreksi atas pengurangan pokok Dana Bergulir yang sudah disisihkan 100% senilai Rp68.923.174,48.

k. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Dana Bergulir

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Pokok Dana Bergulir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp(68.923.174,48)

Tidak terdapat koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Pokok Dana Bergulir Tahun 2024. Koreksi pada tahun 2023 merupakan koreksi atas pengurangan pokok Dana Bergulir.

l. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1,00	Rp1,00

Koreksi nilai ekuitas awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp1,00 merupakan koreksi atas lebih catat kerugian PDAM tahun sebelumnya.

m. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tanah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tanah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(979.491.212,20)	Rp258.524.258,59

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.195 Rincian Nilai Ekuitas Awal Tanah

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	(540.230.000,00)	0,00
2	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(551.144.038,20)	258.524.258,59
3	Tanah Kering	274.720.000,00	0,00
4	Tanah Pertambangan	0,00	0,00
5	Tanah Lapangan Olahraga	(162.837.174,00)	0,00
	Jumlah	**(979.491.212,20)**	**258.524.258,59**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan senilai Rp540.230.000,00 berupa pengurangan pada Sekretariat Daerah;
2) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja senilai Rp551.144.038,20 berupa penambahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp352.800.000,00 dan pengurangan pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp352.800.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp551.144.038,20;
3) Tanah Kering senilai Rp274.720.000,00 berupa penambahan pada Sekretariat Daerah;
4) Tanah Pertambangan senilai Rp238.762.000,00 berupa mutasi antar SKPD dimana penambahan pada Badan Pendapatan Daerah dan pengurangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan; dan
5) Tanah Lapangan Olahraga senilai Rp162.837.174,00 berupa pengurangan pada Sekretariat Daerah.

n. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(16.423.637.849,06)	Rp65.008.829,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.196 Rincian Nilai Ekuitas Awal Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkut	0,00	65.008.829,00
2	Electric Generating Set	(950.000,00)	0,00
3	Pompa	(3.250.000,00)	0,00
4	Peralatan Selam	(13.540.200,00)	0,00
5	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	(7.166.365,00)	0,00
6	Perkakas Bengkel Listrik	(1.000.000,00)	0,00
7	Peralatan Tukang Kayu	(1.920.000,00)	0,00
8	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(3.825.000,00)	0,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	(9.985.000,00)	0,00
10	Alat Ukur Universal	(997.000,00)	0,00
11	Alat Kalibrasi	(708.300,00)	0,00
12	Universal Tester	(615.000,00)	0,00
13	Alat Ukur/Pembanding	(7.617.500,00)	0,00
14	Alat Timbangan/Biara	(8.047.619,04)	0,00
15	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(15.025.385,00)	0,00
16	Alat Laboratorium Pertanian	(2.450.800,00)	0,00
17	Alat Produksi Perikanan	(779.533,00)	0,00
18	Alat-Alat Peternakan	(4.609.440,00)	0,00
19	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.666.000,00)	0,00
20	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(286.746.761,33)	0,00
21	Alat Kantor Lainnya	(554.321.773,00)	0,00
22	Mebel	(9.468.870.216,10)	0,00
23	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(3.148.200,00)	0,00
24	Alat Pengukur Waktu	(8.203.000,00)	0,00
25	Alat Pembersih	(4.200.000,00)	0,00
26	Alat Pendingin	(142.324.996,30)	0,00
27	Alat Dapur	(189.117.232,00)	0,00
28	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(744.699.302,29)	0,00
29	Meja Kerja Pejabat	(326.793.809,75)	0,00
30	Meja Rapat Pejabat	(38.578.428,00)	0,00
31	Kursi Kerja Pejabat	(272.503.484,54)	0,00
32	Kursi Rapat Pejabat	(179.249.646,00)	0,00
33	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(78.311.150,00)	0,00
34	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(2.338.350,00)	0,00
35	Lemari dan Arsip Pejabat	(3.500.000,00)	0,00
36	Peralatan Studio Audio	(107.992.447,00)	0,00
37	Peralatan Studio Video dan Film	(2.798.370,00)	0,00
38	Peralatan Cetak	(700.000,00)	0,00
39	Alat Komunikasi Telephone	(27.190.300,00)	0,00
40	Alat Komunikasi Sosial	(8.165.273,00)	0,00
41	Peralatan Antena SHF/Parabola	(2.800.000,00)	0,00
42	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	(1.722.000,00)	0,00
43	Peralatan Pemancar Lainnya	(1.866.467,00)	0,00
44	Alat Kedokteran Umum	(1.786.409.237,78)	0,00
45	Alat Kedokteran Gigi	(180.010.424,60)	0,00
46	Alat Kedokteran Bedah	(43.539.500,00)	0,00
47	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(178.262.700,00)	0,00
48	Alat Kedokteran Anak	(16.521.800,00)	0,00
49	Alat Kesehatan Umum Lainnya	(119.183.552,00)	0,00
50	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(9.575.230,00)	0,00
51	Alat Laboratorium Umum	(137.046.624,00)	0,00
52	Alat Laboratorium Kimia	(3.308.670,00)	0,00
53	Alat Laboratorium Hematologi	(57.114.000,00)	0,00

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
54	Alat Laboratorium Geofisika	(2.951.500,00)	0,00
55	Alat Laboratorium Lain	(19.000.000,00)	0,00
56	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(14.442.505,00)	0,00
57	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(168.496.905,00)	0,00
58	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(332.523.559,78)	0,00
59	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(85.006.897,50)	0,00
60	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(5.670.830,00)	0,00
61	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(9.389.460,00)	0,00
62	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	(5.897.430,00)	0,00
63	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(4.662.500,00)	0,00
64	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(218.010.700,00)	0,00
65	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(761.000,00)	0,00
66	Alat Peraga PAUD/TK	(3.000.000,00)	0,00
67	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(2.989.800,00)	0,00
68	Alat Laboratorium Penunjang	(2.750.000,00)	0,00
69	Komputer Jaringan	(970.197,00)	0,00
70	Personal Computer	(2.300.000,00)	0,00
71	Peralatan Mainframe	(6.255.897,00)	0,00
72	Peralatan Personal Computer	(323.960.449,05)	0,00
73	Peralatan Jaringan	(115.992.350,00)	0,00
74	Alat Pendukung Pencarian	(4.190.000,00)	0,00
75	Rambu Bersuar	(4.974.996,00)	0,00
76	Rambu Tidak Bersuar	(8.506.650,00)	0,00
77	Peralatan Olahraga Atletik	(1.200.000,00)	0,00
78	Peralatan Permainan	(2.772.536,00)	0,00
79	Peralatan Senam	(3.675.600,00)	0,00
	Jumlah	**(16.423.637.849,06)**	**65.008.829,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Electric Generating Set senilai Rp950.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
2) Pompa senilai Rp3.250.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
3) Peralatan Selam senilai Rp13.540.200,00 berupa pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4) Alat Bengkel Bermesin Lainnya senilai Rp7.166.365,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.450.000,00 dan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp5.716.365,00;
5) Perkakas Bengkel Listrik senilai Rp1.000.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
6) Peralatan Tukang Kayu senilai Rp1.920.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;
7) Peralatan Bengkel Khusus Peladam senilai Rp3.825.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

8) Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya senilai Rp9.985.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.360.000,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp1.625.000,00;
9) Alat Ukur Universal senilai Rp997.000,00 berupa pengurangan pada Sekretariat Daerah;
10) Alat Kalibrasi senilai Rp708.300,00 berupa pengurangan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
11) Universal Tester senilai Rp615.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;
12) Alat Ukur/Pembanding senilai Rp7.617.500,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
13) Alat Timbangan/Biara senilai Rp8.047.619,04 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;
14) Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak senilai Rp15.025.385,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp14.277.385,00 dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp748.000,00;
15) Alat Laboratorium Pertanian senilai Rp2.450.800,00 berupa pengurangan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
16) Alat Produksi Perikanan senilai Rp779.533,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
17) Alat-Alat Peternakan senilai Rp4.609.440,00 berupa pengurangan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
18) Mesin Hitung/Mesin Jumlah senilai Rp3.686.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.512.500,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp2.173.500,00;
19) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor senilai Rp286.746.761,33 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp2.850.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp3.000.000,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp786.500,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.500.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp32.227.900,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp6.162.200,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp725.900,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp1.900.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp500.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp205.657.533,33, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp8.438.930,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp786.500,00, Inspektorat Daerah senilai Rp750.000,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp2.815.500,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp1.400.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp350.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp858.510,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp1.425.528,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.200.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp8.810.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp1.793.550,00, Sekretariat Daerah senilai Rp2.058.210,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp750.000,00;
20) Alat Kantor Lainnya senilai Rp554.321.773,00 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai

Rp999.300,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp500.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp690.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp154.296.100,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp20.581.188,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp349.100,00, Dinas Pendidikan senilai Rp261.895.442,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp27.465.900,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp5.027.300,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp546.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp5.750.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp12.100.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp699.600,00, Sekretariat Daerah senilai Rp49.921.843,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp13.500.000,00;

21) Mebel senilai Rp9.468.870.216,10 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp51.437.645,00, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp16.809.092,50, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp68.432.532,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp16.458.750,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp130.407.311,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp10.486.800,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp6.048.900,00, Dinas Kesehatan senilai Rp197.494.473,81, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp2.752.080,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp9.658.400,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.075.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp16.818.300,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp30.801.666,70, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp6.239.750,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp5.844.500,00, Dinas Pendidikan senilai Rp8.293.828.227,43, Dinas Perhubungan senilai Rp12.888.775,00, Dinas Perikanan senilai Rp18.094.000,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp12.076.371,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp12.644.966,66, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp51.893.180,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp7.360.200,00, Inspektorat Daerah senilai Rp12.617.884,00, Kecamatan Atadei senilai Rp9.904.476,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp14.388.012,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp15.093.136,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp7.942.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp38.620.117,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp14.228.012,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp132.561.332,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp12.092.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp205.240.026,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp18.632.300,00;

22) Kursi Tamu di Ruangan Pejabat senilai Rp3.148.200,00 berupa pengurangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp3.148.200,00;

23) Alat Pengukur Waktu senilai Rp8.203.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.785.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp364.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp2.054.000,00;

24) Alat Pembersih senilai Rp4.200.000,00 berupa pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

25) Alat Pendingin senilai Rp142.324.996,30 berupa pengurangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp425.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.960.920,00, Dinas Kesehatan senilai Rp36.772.099,30, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1.000.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp49.875.210,00, Dinas Perhubungan senilai Rp442.750,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.156.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp1.404.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp9.722.783,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp2.325.750,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp920.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp586.900,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp13.354.400,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp14.449.435,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp1.087.600,00, Sekretariat Daerah senilai Rp3.292.149,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp550.000,00;

26) Alat Dapur senilai Rp189.117.232,00 berupa pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.050.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp31.900.426,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp7.563.397,00, Dinas Pendidikan senilai Rp18.904.700,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.500.000,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp1.600.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp2.225.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp1.485.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp756.250,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.157.608,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp52.627.812,00, Sekretariat Daerah senilai Rp54.762.039,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp6.585.000,00;

27) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp744.699.302,29 berupa pengurangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp800.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp8.312.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp15.354.090,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp99.815.650,00, Dinas Kesehatan senilai Rp123.297.601,43, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp50.362.500,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp932.300,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp574.600,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp11.081.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp134.770.866,36, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp500.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp500.000,00, Kecamatan Atadei senilai Rp7.491.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp828.000,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp9.000.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp3.788.880,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp624.300,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp6.351.400,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.162.600,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp725.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp117.385.388,00, Sekretariat Daerah senilai Rp129.948.176,50 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp21.093.950,00;

28) Meja Kerja Pejabat senilai Rp326.793.809,75 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp10.529.200,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp45.174.125,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp18.569.291,68, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp9.903.250,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp4.025.000,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp11.641.750,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp4.810.000,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp8.910.700,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp22.944.803,75, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp2.250.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp12.922.380,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp4.828.453,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp5.440.887,71, Dinas Pendidikan senilai Rp45.310.000,00, Dinas Perikanan senilai Rp1.455.252,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp12.803.693,32, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp800.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp17.921.688,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.386.892,29, Inspektorat Daerah senilai Rp9.000.000,00, Kecamatan Atadei senilai Rp11.994.220,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp3.015.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp2.896.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp20.815.923,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp13.969.500,00, Sekretariat Daerah senilai Rp22.275.800,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp1.200.000,00;

29) Meja Rapat Pejabat senilai Rp38.578.428,00 berupa pengurangan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp765.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp2.370.390,00, Dinas Pendidikan senilai Rp31.797.038,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp972.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp2.674.000,00;

30) Kursi Kerja Pejabat senilai Rp272.503.484,54 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp3.679.360,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp23.823.066,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp7.791.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp7.684.860,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp765.000,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp16.340.550,00, Dinas Kesehatan senilai Rp5.890.800,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp9.391.614,63, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp6.277.746,91, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.405.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp9.494.870,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp5.803.488,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp6.740.000,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp4.431.816,00, Dinas Perikanan senilai Rp19.278.000,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp9.891.700,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp6.795.360,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp34.512.272,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.096.136,00, Kecamatan Atadei senilai Rp3.110.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp4.794.020,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai

Rp5.776.100,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp17.608.105,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.200.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp22.995.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp32.927.620,00;

31) Kursi Rapat Pejabat senilai Rp179.249.646,00 berupa pengurangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.669.390,00, Dinas Pendidikan senilai Rp4.125.000,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp667.756,00, Sekretariat Daerah senilai Rp65.272.000,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp107.515.500,00;

32) Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat senilai Rp78.311.150,00 berupa pengurangan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp4.117.950,00, Dinas Pendidikan senilai Rp27.793.200,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp46.400.000,00;

33) Kursi Tamu di Ruangan Pejabat senilai Rp2.338.350,00 berupa pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp2.338.350,00;

34) Lemari dan Arsip Pejabat senilai Rp3.500.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.000.000,00 dan Kecamatan Buyasuri senilai Rp1.500.000,00;

35) Peralatan Studio Audio senilai Rp107.992.447,00 berupa pengurangan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp2.684.000,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp2.277.759,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.585.000,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp1.349.236,00, Dinas Pendidikan senilai Rp60.578.320,00, Dinas Perhubungan senilai Rp7.590.000,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.685.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp408.400,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp3.165.062,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp975.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.784.050,00, Sekretariat Daerah senilai Rp14.960.620,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp950.000,00;

36) Peralatan Studio Video dan Film senilai Rp2.798.370,00 berupa pengurangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp1.808.370,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp990.000,00;

37) Peralatan Cetak senilai Rp700.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

38) Alat Komunikasi Telephone senilai Rp27.190.300,00 berupa pengurangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp355.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp996.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp705.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp25.134.300,00;

39) Alat Komunikasi Sosial senilai Rp8.165.273,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.337.273,00 dan Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp828.000,00;

40) Peralatan Antena SHF/Parabola senilai Rp2.800.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

41) Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF senilai Rp1.722.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp750.000,00 dan Kecamatan Wulandoni senilai Rp972.000,00

42) Peralatan Pemancar Lainnya senilai Rp1.866.467,00 berupa pengurangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;

43) Alat Kedokteran Umum senilai Rp1.786.409.237,78 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.470.461.173,78, Dinas Pendidikan senilai Rp13.680.900,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp302.267.164,00;

44) Alat Kedokteran Gigi senilai Rp180.010.424,60 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp176.891.424,60 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.119.000,00;

45) Alat Kedokteran Bedah senilai Rp43.539.500,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;

46) Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan senilai Rp178.262.700,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp165.742.700,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp12.520.000,00;

47) Alat Kedokteran Anak senilai Rp16.521.800,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;

48) Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp119.183.552,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp86.917.200,00, Dinas Pendidikan senilai Rp524.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp31.742.352,00;

49) Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik senilai Rp9.575.230,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

50) Alat Laboratorium Umum senilai Rp137.046.624,00 berupa pengurangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp1.649.485,00, Dinas Kesehatan senilai Rp103.375.689,00, Dinas Pendidikan senilai Rp21.337.960,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp6.903.490,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.780.000,00;

51) Alat Laboratorium Kimia senilai Rp3.308.670,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

52) Alat Laboratorium Hematologi senilai Rp57.114.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Kesehatan;

53) Alat Laboratorium Geofisika senilai Rp2.951.500,00 berupa pengurangan pada Sekretariat Daerah;

54) Alat Laboratorium Lain senilai Rp19.000.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

55) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia senilai Rp14.442.505,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

56) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika senilai Rp168.496.905,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp168.496.905,00;

57) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar senilai Rp332.523.559,78 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

58) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan senilai Rp85.006.897,50 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

59) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah senilai Rp5.670.830,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

60) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas senilai Rp9.389.460,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
61) Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama senilai Rp5.897.430,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
62) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian senilai Rp4.662.500,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
63) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga senilai Rp218.010.700,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
64) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN senilai Rp761.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
65) Alat Peraga PAUD/TK senilai Rp3.000.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
66) Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah senilai Rp2.989.800,00 berupa pengurangan pada Dinas Lingkungan Hidup;
67) Alat Laboratorium Penunjang senilai Rp2.750.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Lingkungan Hidup;
68) Komputer Jaringan senilai Rp970.197,00 berupa pengurangan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
69) Personal Computer senilai Rp2.300.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
70) Peralatan Mainframe senilai Rp6.255.897,00 berupa pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp862.555,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp3.627.342,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp1.766.000,00;
71) Peralatan Personal Computer senilai Rp323.960.449,05 berupa pengurangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp1.900.000,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp992.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.900.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp3.769.886,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp3.673.780,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp4.610.150,00, Dinas Kesehatan senilai Rp29.820.542,16, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp345.000,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp6.834.333,33, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.628.200,00, Dinas Pendidikan senilai Rp194.129.267,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.015.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp1.974.309,56, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp2.680.000,00, Inspektorat Daerah senilai Rp16.354.018,00, Kecamatan Atadei senilai Rp1.355.200,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp3.346.000,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp800.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp16.716.150,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp4.413.585,00, Sekretariat Daerah senilai Rp10.833.740,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp2.869.288,00;
72) Peralatan Jaringan senilai Rp115.992.350,00 berupa pengurangan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp1.524.800,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp950.000,00, Dinas Pendidikan senilai

Rp111.291.250,00, Inspektorat Daerah senilai Rp1.206.800,00, Sekretariat Daerah senilai Rp486.000,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp533.500,00;

73) Alat Pendukung Pencarian senilai Rp4.190.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp990.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp3.200.000,00;
74) Rambu Bersuar senilai Rp4.974.996,00 berupa pengurangan pada Dinas Perhubungan;
75) Rambu Tidak Bersuar senilai Rp8.506.650,00 berupa pengurangan pada Dinas Perhubungan;
76) Peralatan Olahraga Atletik senilai Rp1.200.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
77) Peralatan Permainan senilai Rp2.772.536,00 berupa pengurangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan; dan
78) Peralatan Senam senilai Rp3.675.600,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan.

o. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp5.219.007.000,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.197 Rincian Nilai Ekuitas Awal Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan Gudang	0,00	156.000.000,00
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	149.760.000,00
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	4.018.560.000,00
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Rumah Negara Golongan I	0,00	195.807.000,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	698.880.000,00
	Jumlah	**0,00**	**5.219.007.000,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor senilai Rp2.271.090.600,00 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengurangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2) Bangunan Gedung Tempat Olahraga senilai Rp93.360.000,00 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan dan pengurangan pada Sekretariat Daerah; dan

3) Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya senilai Rp199.940.000,00 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Perikanan dan pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

p. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp26.299.131.251,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.198 Rincian Nilai Ekuitas Awal Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan Kabupaten	0,00	5.200.346.251,00
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan Khusus	0,00	1.261.694.000,00
3	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	19.837.091.000,00
	Jumlah	**0,00**	**26.299.131.251,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Jalan Kabupaten senilai Rp13.401.212.457,70 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai dan pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2) Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal senilai Rp702.987.124,68 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Perikanan dan pengurangan pada Dinas Perhubungan; dan
3) Instalasi Air Permukaan senilai Rp4.814.000,00 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengurangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

q. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp(195.807.000,00)

Tidak terdapat Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024.

r. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp7.304.754.153,00

Tidak terdapat Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Tahun 2024.

s. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp13.898.325.901,06	Rp(61.218.701,00)

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.199 Rincian Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi PenyusutanAset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkut	0,00	(61.218.701,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	950.000,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	2.107.145,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	7.737.282,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.000.000,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.009.821,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	1.920.000,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2.295.000,00	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	8.313.000,00	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	997.000,00	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	566.640,00	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	492.000,00	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	4.823.502,00	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	8.047.619,04	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	13.850.385,00	0,00
16	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	2.450.800,00	0,00
17	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	584.650,00	0,00
18	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	4.609.440,00	0,00
19	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.646.300,00	0,00
20	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	249.015.701,33	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	480.649.415,00	0,00
22	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	8.197.530.456,10	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	6.110.000,00	0,00
24	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.360.000,00	0,00
25	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	106.444.969,30	0,00
26	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	145.290.948,00	0,00
27	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	563.872.036,29	0,00

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
28	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	326.793.809,75	0,00
29	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	30.700.138,00	0,00
30	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	272.130.892,54	0,00
31	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	177.599.646,00	0,00
32	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	69.031.150,00	0,00
33	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.486.550,00	0,00
34	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00	0,00
35	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	103.319.676,00	0,00
36	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.713.351,00	0,00
37	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	700.000,00	0,00
38	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	27.190.300,00	0,00
39	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	6.532.219,00	0,00
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	1.550.000,00	0,00
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	1.086.000,00	0,00
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	373.299,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.737.589.133,78	0,00
44	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	165.149.050,60	0,00
45	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	43.539.500,00	0,00
46	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	173.254.700,00	0,00
47	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	16.521.800,00	0,00
48	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	113.958.752,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	4.787.630,00	0,00
50	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	124.867.150,00	0,00
51	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	1.654.350,00	0,00
52	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	35.696.250,00	0,00
53	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	2.951.500,00	0,00
54	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	11.875.000,00	0,00
55	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	10.109.764,00	0,00
56	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	79.390.905,00	0,00
57	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	99.020.805,78	0,00

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
58	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	29.221.992,50	0,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	2.268.350,00	0,00
60	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	3.755.820,00	0,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	4.128.222,00	0,00
62	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	(1.200.000,00)	0,00
63	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(1.342.500,00)	0,00
64	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	87.205.156,00	0,00
65	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	228.300,00	0,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(87.396.400,00)	0,00
67	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(2.100.000,00)	0,00
68	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.989.800,00	0,00
69	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	2.750.000,00	0,00
70	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	970.197,00	0,00
71	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(40.427.700,00)	0,00
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.127.062,00	0,00
73	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	294.077.560,05	0,00
74	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	109.870.475,00	0,00
75	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	2.956.000,00	0,00
76	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	3.979.992,00	0,00
77	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	8.506.650,00	0,00
78	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	960.000,00	0,00
79	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.109.012,00	0,00
80	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	2.940.480,00	0,00
	Jumlah	**(13.898.325.901,06)**	**61.218.701,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set senilai Rp950.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;
2) Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa senilai Rp2.107.145,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

3) Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam senilai Rp7.737.282,00 berupa penambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik senilai Rp1.000.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;
5) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya senilai Rp4.009.821,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp580.000,00 dan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp3.429.821,00;
6) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu senilai Rp1.920.000,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;
7) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam senilai Rp2.295.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;
8) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya senilai Rp8.313.000,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp6.688.000,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp1.625.000,00;
9) Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal senilai Rp997.000,00 berupa penambahan pada Sekretariat Daerah;
10) Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi senilai Rp566.640,00 berupa penambahan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
11) Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester senilai Rp492.000,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;
12) Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding senilai Rp4.823.502,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;
13) Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara senilai Rp8.047.619,04 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;
14) Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak senilai Rp13.850.385,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp13.102.385,00 dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp748.000,00;
15) Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian senilai Rp2.450.800,00 berupa penambahan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
16) Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan senilai Rp584.650,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;
17) Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan senilai Rp4.609.440,00 berupa penambahan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
18) Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah senilai Rp2.646.300,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp907.500,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp1.738.800,00;
19) Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor senilai Rp249.015.701,33 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp2.850.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai

Rp3.000.000,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp786.500,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.500.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp32.227.900,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp4.333.320,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp725.900,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp1.900.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp500.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp169.755.353,33, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp8.438.930,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp786.500,00, Inspektorat Daerah senilai Rp750.000,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp2.815.500,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp1.400.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp350.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp858.510,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp1.425.528,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.200.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp8.810.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp1.793.550,00, Sekretariat Daerah senilai Rp2.058.210,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp750.000,00;

20) Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya senilai Rp480.649.415,00 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp999.300,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp500.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp690.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp153.708.100,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp11.670.018,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp349.100,00, Dinas Pendidikan senilai Rp212.538.540,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp27.465.900,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp5.027.300,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp546.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp5.750.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp12.100.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp699.600,00, Sekretariat Daerah senilai Rp35.105.557,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp13.500.000,00;

21) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel senilai Rp8.197.530.456,10 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp27.596.047,00, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp16.809.092,50, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp50.595.520,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp16.458.750,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp86.675.711,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp7.012.100,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp6.048.900,00, Dinas Kesehatan senilai Rp123.252.122,81, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp2.201.664,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp6.200.046,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.075.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp16.818.300,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp28.016.666,70, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp5.700.860,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp4.922.500,00, Dinas Pendidikan senilai Rp7.268.280.294,43, Dinas Perhubungan senilai Rp11.150.293,00, Dinas Perikanan senilai Rp18.094.000,00,

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp12.076.371,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp12.644.966,66, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp33.731.248,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp5.984.160,00, Inspektorat Daerah senilai Rp12.617.884,00, Kecamatan Atadei senilai Rp7.868.391,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp14.388.012,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp11.432.218,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp7.942.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp29.305.117,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp9.336.836,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp124.979.786,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp12.092.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp183.317.759,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp14.905.840,00;

22) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu senilai Rp6.110.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.692.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp364.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp2.054.000,00;

23) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih senilai Rp3.360.000,00 berupa penambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

24) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin senilai Rp106.444.969,30 berupa penambahan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp340.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.976.552,00, Dinas Kesehatan senilai Rp31.346.015,30, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1.000.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp32.376.788,00, Dinas Perhubungan senilai Rp442.750,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.156.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp1.404.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp3.889.115,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp1.549.452,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp920.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp469.520,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp10.166.600,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp14.449.435,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp1.087.600,00, Sekretariat Daerah senilai Rp2.321.142,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp550.000,00;

25) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur senilai Rp145.290.948,00 berupa penambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.450.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp26.420.426,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp3.025.369,00, Dinas Pendidikan senilai Rp14.238.560,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.500.000,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp1.600.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp2.225.000,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp1.485.000,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp756.250,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp769.450,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp40.707.422,00, Sekretariat Daerah senilai Rp39.845.471,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp5.268.000,00;

26) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp563.872.036,29 berupa penambahan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp720.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp6.459.600,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp15.354.090,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp59.889.390,00, Dinas Kesehatan senilai Rp111.929.169,43, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp30.217.548,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp932.300,00, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp344.760,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp11.081.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp98.225.632,36, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp500.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp500.000,00, Kecamatan Atadei senilai Rp7.491.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp662.400,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp9.000.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp3.342.304,00, Kecamatan Lebatukan senilai Rp499.440,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp6.351.400,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.162.600,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp580.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp89.136.981,00, Sekretariat Daerah senilai Rp91.065.705,50 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp18.426.716,00;

27) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat senilai Rp326.793.809,75 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp10.529.200,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp45.174.125,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp18.569.291,68, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp9.903.250,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp4.025.000,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp11.641.750,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp4.810.000,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp8.910.700,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp22.944.803,75, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp2.250.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp12.922.380,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp4.828.453,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp5.440.887,71, Dinas Pendidikan senilai Rp45.310.000,00, Dinas Perikanan senilai Rp1.455.252,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp12.803.693,32, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp800.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp17.921.688,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.386.892,29, Inspektorat Daerah senilai Rp9.000.000,00, Kecamatan Atadei senilai Rp11.994.220,00, Kecamatan Ile Ape senilai Rp3.015.000,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp2.896.000,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp20.815.923,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp13.969.500,00, Sekretariat Daerah senilai Rp22.275.800,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp1.200.000,00;

28) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat senilai Rp30.700.138,00 berupa penambahan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp765.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai

Rp2.370.390,00, Dinas Pendidikan senilai Rp23.918.748,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp972.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp2.674.000,00;

29) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat senilai Rp272.130.892,54 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp3.679.360,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp23.823.066,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp7.791.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp7.684.860,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp765.000,00, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp16.340.550,00, Dinas Kesehatan senilai Rp5.890.800,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp9.391.614,63, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp5.905.154,91, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.405.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp9.494.870,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp5.803.488,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp6.740.000,00, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp4.431.816,00, Dinas Perikanan senilai Rp19.278.000,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp9.891.700,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp6.795.360,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp34.512.272,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.096.136,00, Kecamatan Atadei senilai Rp3.110.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp4.794.020,00, Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp5.776.100,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp17.608.105,00, Kecamatan Omesuri senilai Rp1.200.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp22.995.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp32.927.620,00;

30) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat senilai Rp177.599.646,00 berupa penambahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.669.390,00, Dinas Pendidikan senilai Rp2.475.000,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp667.756,00, Sekretariat Daerah senilai Rp65.272.000,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp107.515.500,00;

31) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat senilai Rp69.031.150,00 berupa penambahan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp4.117.950,00, Dinas Pendidikan senilai Rp27.793.200,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp37.120.000,00;

32) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat senilai Rp5.486.550,00 berupa penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp2.338.350,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp3.148.200,00;

33) Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat senilai Rp3.500.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.000.000,00 dan Kecamatan Buyasuri senilai Rp1.500.000,00;

34) Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio senilai Rp103.319.676,00 berupa penambahan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp2.684.000,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai

Rp1.822.209,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.585.000,00, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp539.695,00, Dinas Pendidikan senilai Rp60.483.320,00, Dinas Perhubungan senilai Rp4.554.000,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.685.000,00, Kecamatan Buyasuri senilai Rp326.720,00, Kecamatan Nubatukan senilai Rp3.165.062,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp780.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.784.050,00, Sekretariat Daerah senilai Rp14.960.620,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp950.000,00;

35) Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film senilai Rp1.713.351,00 berupa penambahan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp723.351,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp990.000,00;

36) Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak senilai Rp700.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

37) Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone senilai Rp27.190.300,00 berupa penambahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp355.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp996.000,00, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp705.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp25.134.300,00;

38) Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial senilai Rp6.532.219,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.869.819,00 dan Kecamatan Ile Ape Timur senilai Rp662.400,00;

39) Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola senilai Rp1.550.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.550.000,00

40) Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF senilai Rp1.086.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp600.000,00 dan Kecamatan Wulandoni senilai Rp486.000,00;

41) Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya senilai Rp373.299,00 berupa penambahan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;

42) Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum senilai Rp1.737.589.133,78 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.460.303.332,78, Dinas Pendidikan senilai Rp10.944.721,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp266.341.080,00;

43) Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi senilai Rp165.149.050,60 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp163.277.650,60 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.871.400,00

44) Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah senilai Rp43.539.500,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;

45) Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan senilai Rp173.254.700,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp165.742.700,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp7.512.000,00;

46) Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak senilai Rp16.521.800,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;

47) Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp113.958.752,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp81.902.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp314.400,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp31.742.352,00;

48) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik senilai Rp4.787.630,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.787.630,00;

49) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum senilai Rp124.867.150,00 berupa penambahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp412.381,00, Dinas Kesehatan senilai Rp103.375.689,00, Dinas Pendidikan senilai Rp10.395.590,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp6.903.490,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.780.000,00;

50) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia senilai Rp1.654.350,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

51) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi senilai Rp35.696.250,00 berupa penambahan pada Dinas Kesehatan;

52) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika senilai Rp2.951.500,00 berupa penambahan pada Sekretariat Daerah;

53) Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya senilai Rp11.875.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

54) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia senilai Rp10.109.764,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

55) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika senilai Rp79.390.905,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

56) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar senilai Rp99.020.805,78 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

57) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan senilai Rp29.221.992,50 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

58) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah senilai Rp2.268.350,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

59) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas senilai Rp3.755.820,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

60) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama senilai Rp4.128.222,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

61) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan senilai Rp1.200.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

62) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian senilai Rp1.342.500,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

63) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga senilai Rp87.205.156,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

64) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN senilai Rp228.300,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

65) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK senilai Rp87.396.400,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

66) Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya senilai Rp2.100.000,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

67) Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah senilai Rp2.989.800,00 berupa penambahan pada Dinas Lingkungan Hidup;

68) Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang senilai Rp2.750.000,00 berupa penambahan pada Dinas Lingkungan Hidup;

69) Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan senilai Rp970.197,00 berupa penambahan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

70) Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer senilai Rp40.427.700,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;

71) Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe senilai Rp5.127.062,00 berupa penambahan pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp862.555,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp2.720.507,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp1.544.000,00;

72) Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer senilai Rp294.077.560,05 berupa penambahan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp1.900.000,00, Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp992.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.900.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp2.380.946,00, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan senilai Rp3.673.780,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp3.457.615,00, Dinas Kesehatan senilai Rp27.570.542,16, Dinas Komunikasi Dan Informatika senilai Rp345.000,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp6.834.333,33, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.628.200,00, Dinas Pendidikan senilai Rp170.887.377,00, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan senilai Rp7.015.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan senilai Rp1.974.309,56, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp2.010.001,00, Inspektorat Daerah senilai Rp15.174.493,00, Kecamatan Atadei senilai

Rp1.355.200,00, Kecamatan Nagawutung senilai Rp3.346.000,00, Kecamatan Wulandoni senilai Rp800.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp16.716.150,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp4.413.585,00, Sekretariat Daerah senilai Rp10.833.740,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp2.869.288,00;

73) Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan senilai Rp109.870.475,00 berupa penambahan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp1.524.800,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp950.000,00, Dinas Pendidikan senilai Rp105.169.375,00, Inspektorat Daerah senilai Rp1.206.800,00, Sekretariat Daerah senilai Rp486.000,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp533.500,00;

74) Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian senilai Rp2.956.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp396.000,00 dan Sekretariat Daerah;

75) Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar senilai Rp3.979.992,00 berupa penambahan pada Dinas Perhubungan;

76) Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar senilai Rp8.506.650,00 berupa penambahan pada Dinas Perhubungan;

77) Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik senilai Rp960.000,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan;

78) Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan senilai Rp1.109.012,00 berupa penambahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan; dan

79) Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam senilai Rp2.940.480,00 berupa penambahan pada Dinas Pendidikan.

t. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(390.712.357,00)	Rp(1.620.100.915,00)

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.200 Rincian Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	(40.560.000,00)
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	(8.943.689,00)
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.989.200,00	2.243.334,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(390.712.357,00)	0,00

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(35.989.200,00)	0,00
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	(307.368.560,00)
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	(38.937.600,00)
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	(1.044.825.600,00)
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	(181.708.800,00)
	Jumlah	**(390.712.357,00)**	**(1.620.100.915,00)**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor senilai Rp35.989.200,00 berupa penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp35.989.200,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp394.795.158,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp35.476.800,00 dan pengurangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan senilai Rp35.476.800,00 dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp394.795.158,00;
2) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan senilai Rp390.712.357,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan; dan
3) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya senilai Rp35.989.200,00 berupa pengurangan pada Dinas Perikanan senilai Rp35.989.200,00.

u. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(670.279.231,79)	Rp(6.694.628.807,15)

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.201 Rincian Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	3.783.076,21	(219.021.847,15)
2	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	126.566.820,00	(56.269.300,00)
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	(1.261.894.000,00)

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	0,00	(5.157.643.660,00)
5	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya	(771.615.054,00)	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(11.282.364,00)	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(999.990,00)	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(16.731.720,00)	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instafasi Air Permukaan	0,00	0,00
	Jumlah	(670.279.231,79)	(6.694.626.807,15)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten senilai Rp3.783.076,21 berupa penambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.340.121.245,00 dan pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp1.336.338.168,79;
2) Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa senilai Rp126.566.820,00 berupa penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
3) Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal senilai Rp200.451.148,68 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Dinas Perhubungan dan pengurangan pada Dinas Perikanan;
4) Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya senilai Rp771.615.054,00 berupa pengurangan pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
5) Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai senilai Rp11.282.364,00 berupa pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
6) Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air senilai Rp999.990,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan;
7) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya senilai Rp16.731.720,00 berupa pengurangan pada Dinas Pendidikan; dan
8) Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan senilai Rp1.283.748,00 berupa mutasi antar SKPD dimana terjadi penambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pengurangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

v. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(15.965.000,00)	Rp(35.578.813,63)

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.202 Rincian Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	(7.923.500,00)	(41.557.700,00)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(8.041.500,00)	(5.978.886,37)
	Jumlah	**(15.965.000,00)**	**(35.578.813,63)**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara senilai Rp7.923.500,00 berupa pengurangan pada Kecamatan Buyasuri senilai Rp600.000,00 dan Kecamatan Wulandoni senilai Rp7.323.500,00; dan

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain senilai Rp8.041.500,00 berupa pengurangan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

w. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(24.570.711.375,42)	Rp0,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.203 Rincian Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	(2.052.716.000,00)	0,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(22.517.995.375,42)	0,00
	Jumlah	**(24.570.711.375,42)**	**0,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp2.052.716.000,00 berupa pengurangan pada Sekretariat Daerah; dan

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp22.517.995.375,42 berupa pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp540.229.674,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp121.000.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp110.900.000,00, Dinas Perhubungan senilai Rp11.986.784.681,42 dan Dinas Perikanan senilai Rp9.759.081.020,00.

x. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.222.724.965,42	Rp0,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.204 Rincian Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	506.147.420,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4.716.577.545,42	0,00
	Jumlah	**5.222.724.965,42**	**0,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp506.147.420,00 berupa penambahan pada Sekretariat Daerah; dan

2) 194) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp4.716.577.545,42 berupa penambahan pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp99.171.826,00, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp24.200.000,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif senilai Rp21.104.000,00, Dinas Perhubungan senilai Rp1.881.905.672,42 dan Dinas Perikanan senilai Rp2.690.196.047,00.

y. Koreksi Nilai Ekuitas Awal *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Treasury Deposit Facility (TDF)	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(3.142.420.712,00)	Rp0,00

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal *Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.205 Rincian Nilai Ekuitas Awal Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	(1.275.929.578,00)	0,00
2	Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)	(1.866.491.134,00)	0,00
	Jumlah	**(3.142.420.712,00)**	**0,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp1.275.929.578,00 berupa pengurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan kelebihan pengakuan, yang mana atas pengakuan senilai Rp1.275.929.578,00 tidak sesuai dengan nilai yang masuk pada rekening TDF Pemerintah Kabupaten Lembata; dan

2) Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp1.866.491.134,00 berupa pengurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan kelebihan pengakuan, yang mana atas pengakuan senilai Rp1.866.491.134,00 tidak sesuai dengan nilai yang masuk pada rekening TDF Pemerintah Kabupaten Lembata.

z. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp1,60

Rincian koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.206 Rincian Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,75
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,06
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,79
	Jumlah	**0,00**	**1,60**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 tidak terdapat koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.207 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar masing-masing SKPD

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(2.325.725.084,00)	(945.475.149,93)
2	Dinas Kesehatan	(152.829.432,00)	(9.478.688,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(75.403.870,09)	(71.463.418,98)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.013.193.104,91	5.256.730.895,94
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(238.762.000,00)	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.232.625.694,00)	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.090.007.910,70)	79.152.536,05
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(24.807.259,00)	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.376.040,00)	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(906.835,00)	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(538.890,00)	0,00
14	Dinas Perhubungan	(10.613.184.471,00)	17.678.537.398,59
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.849.314,00)	0,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	(129.429.350,00)	(2.234.223.954,53)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.231.703.694,00	0,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	50.355.337,00	0,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(84.113.410,00)	(672.498.727,47)
20	Dinas Perikanan	(6.402.398.197,00)	0,00
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(861.411.054,00)	2.599.354.122,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	(2.676.091.591,20)	(674.325.020,90)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(7.710.694,00)	0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(2.841.681.451,91)	7.573.215.996,87
27	Badan Pendapatan Daerah	(203.684.788,00)	0,00
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(23.841.598,00)	0,00
29	Inspektorat Daerah	(1.179.525,00)	61.218.702,00
30	Kecamatan Nubatukan	(12.502.800,00)	1.943.606.986,73
31	Kecamatan Lebatukan	(3.903.158,00)	0,00
32	Kecamatan Omesuri	(5.279.334,00)	0,00
33	Kecamatan Buyasuri	(847.280,00)	0,00
34	Kecamatan Atadei	(2.036.085,00)	0,00
35	Kecamatan Nagawutung	0,00	0,00
36	Kecamatan Ile Ape	(776.298,00)	0,00
37	Kecamatan Wulandoni	(8.149.500,00)	0,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	(612.176,00)	0,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(165.000,00)	0,00
	Jumlah	(26.739.577.953,99)	30.584.351.678,37

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.593.323.861.783,38	Rp1.610.826.847.519,00

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah senilai Rp1.593.323.861.783,38 dan pada tahun 2023 adalah senilai Rp1.610.826.847.519,00. Ekuitas akhir ini merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit – LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Tabel 5.208 Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	**Ekuitas Awal**	1.610.826.847.519,00	1.528.154.631.095,11
2	**Surplus/Defisit - LO**	9.236.592.218,37	52.087.864.745,52
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	(26.739.577.953,99)	30.584.351.678,37
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	9.796,00	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana BOSP	5.211.022,15	409.700,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	23.808.156,91	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah	51.015.207,00	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.666.666,67	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Pajak Daerah	235.223.818,00	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Retribusi Daerah	5.681.092,10	0,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(26.842,83)	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	21.763.081,44
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	92.010.814,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisian Pokok Dana Bergulir	0,00	(68.923.174,48)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,00	1,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tanah	(979.491.212,20)	258.524.258,59
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(16.423.637.849,06)	65.008.829,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	5.219.007.000,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	26.299.131.251,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(195.807.000,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.898.325.901,06	(61.218.701,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(390.712.357,00)	(1.620.100.915,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(670.279.231,79)	(6.694.628.807,15)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(15.965.000,00)	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Taglhan Jangka Panjang	0,00	(35.578.813,63)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain	(24.570.711.375,42)	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain	5.222.724.965,42	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Treasury Deposit Facility (TDF)	(3.142.420.712,00)	0,00
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	7.304.754.153,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja	0,00	1,60
4	**Ekuitas Akhir**	**1.593.323.861.783,38**	**1.610.826.847.519,00**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

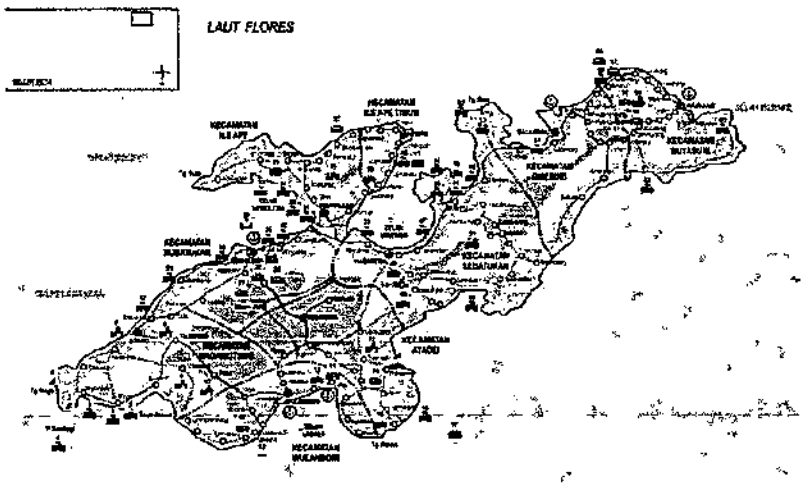

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Pada Tahun 2024 Kabupaten Lembata dipimpin oleh 2 (dua) Penjabat Bupati yaitu

1) Drs. Matheos Tan

   Masa Jabatan : 25 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2024.

2) Paskalis Olah Tapo Bali

   Masa Jabatan : 28 Mei 2024 sampai dengan 20 Pebruari 2025.

Secara Geografis, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Merica Kabupaten Alor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Boleng, Selat Lamakera Kabupaten Flores Timur.

Luas administrasi daratan Kabupaten Lembata adalah sebesar 1.266,39 Km^2, terdiri dari 9 kecamatan, 144 desa dan 7 kelurahan. Luas serta sebaran per masing-masing kecamatan tersaji pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan dan Desa	Luas Wilayah	
			(Km^2)	(%)Thd Total
1	Nagawutung	18	185,70	14,66
2	Atadei	15	150,42	11,88
3	Ile Ape	17	96,86	7,65
4	Lebatukan	17	241,90	19,10
5	Nubatukan	11 Desa 7 Kelurahan	165,64	13,08
6	Omesuri	22	161,91	12,79
7	Buyasuri	20	104,26	8,23
8	Wulandoni	15	121,44	9,59
9	Ile Ape Timur	9	38,26	3,02
Jumlah		144 Desa 7 Kelurahan	1.266,39	100

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara morfologi Kabupaten Lembata terbagi menjadi dua satuan, yaitu satuan daerah pegunungan dan pedataran. Berikut ini tipe morfologi Kabupaten Lembata hasil bentukan aktivitas tektonik dan vulkanik dapat disajikan pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2 Tipe Morfologi Kabupaten Lembata

Tipe Morfologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pedataran	33.238,96	26,32%
Pebukitan Gelombang	52.469,92	41,56%
Pebukitan Terjal	40.557,12	32,12%
Luas Total	**126.266**	**100%**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026

c. Topografi (Kemiringan Lahan, Ketinggian Lahan)

Wilayah Kabupaten Lembata pada umumnya terdiri dari tanah pegunungan/pebukitan dan sedikit dataran yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan. Daratan Kabupaten Lembata bagian timur mempunyai topografi yang bergunung dengan gunung berapi Uyelewun yang mempunyai ketinggian 1.080 meter dari permukaan laut. Bagian selatan dan bagian barat juga mempunyai topografi bergunung. Sedangkan bagian utara sebagian datar dan sebagian bergunung-gunung dengan gunung berapi Ile Ape (Ile Lewotolok) yang mempunyai ketinggian 1.913 meter dari permukaan laut. Sebagian besar Desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 (delapan puluh enam) desa/kelurahan dan 65 (enam puluh lima) desa berada di dataran tinggi.

Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Lembata dikelompokkan dalam 3 (tiga) kisaran antara lain:

1) Daerah kemiringan 0 – 15% seluas 60.220 Ha;
2) Daerah kemiringan 16 – 40% seluas 53.110 Ha; dan
3) Daerah kemiringan > 40% seluas 12.800 Ha.

d. Geologi (Struktur dan Karakteristik Potensi)

Ragam formasi geologi yang terbentuk di Kabupaten Lembata akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik tersaji pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3 Formasi Geologi Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	*Geology Formation*	Simbol Formasi Geologi	Luas (Ha)
Aluvial dan Endapan Koastal	*Alluvial and Coastal Deposits*	Qal	2.635,22
Batuan Gunung Api Tua	*Old Volcanic Rocks*	QTv3	35.036,24
Batuan Gamping Koral	*Corraline Limestone*	Ql	16.485,88
Formasi Kiro	*Kiro Formation*	Tmk1	44.458,08
Formasi Laka	*Laka Formation*	Tmpl	158,11
Formasi Nangapanda	*Nangapanda Formation*	Tmn3	16.034,62
Formasi Waihekang	*Waihekang Formation*	Tmpw1	3.235,73
Produk vulkanik muda	*Younger Volcanic Product*	Qhv3	8.222,12
Luas Total			**126.266**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023– 2026

Jenis batuan vulkanik yang ada di Kabupaten Lembata berasal dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma seperti Gunung Ile Lewotolok, Gunung Uyelewun, dan Gunung Labalekan.

Strategi umum di wilayah ini secara berurutan dari umur tua ke umur muda, terdiri dari formasi Kiro, Nangapanda, Waihekang Batuan Gunung Api Tua, dan Undak Pantai.

e. Hidrologi (Daerah Aliran Sungai, Sungai, Danau, Rawa, Debit)

Ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas, karena rendahnya curah hujan. Potensi simpanan air tanah dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut :

Tabel 6.4 Formasi Hidrologi Akuifer Wilayah Kabupaten Lembata

Akuifer	Luas (Ha)	Persentase (%)
Penyebaran Luas	2.558	2,03
Produktifitas Kecil	13.758	10,90
Produktifitas Kecil Berarti	53.135	42,08
Produktifitas Sedang	19.459	15,41
Produktifitas Tidak Menerus	2.636	2,09
Produktifitas Kelurusan Beragam	34.720	27,49
Jumlah	**126.266**	**100,00**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023– 2026

Tabel 6.5 Formasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
DAS Waikomo-Waipukang	14.884
DAS Teba (Waiteba)	7.476
DAS Maa-Waibajar-Waljarang	7.512
DAS Kima	6.347
DAS Keratawuwur	5.411
DAS Kimakamak-Waibelen	5.256
DAS MeaBelalarang	5,06
DAS Waiiolong	4.908
DAS Atawuwur	3.562
DAS KodohorangTeolor	3.113
DAS Wutun	2.450
DAS Suarlaleng	2.298
DAS Tapobaran-Nuhanera	1.974
DAS Loang-Belate	1.865
DAS Wollema	1.824
DAS Baobolak	1.521
DAS Riang	1.491
DAS Tebukloyo-Lewotukan	1.457
DAS Wutuq	1.256
DAS Wolomua	762
Luas Total	**75.372,06**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026

f. Klimatologi (Tipe, Curah Hujan, Suhu, dan Kelembaban)

Kondisi Iklim di wilayah Kabupaten Lembata tergolong kering, berdasarkan data curah hujan, rata-rata curah hujan dalam setahun sebesar 1.286,37 mm dan rata-rata curah hujan perbulannya sebesar 107,22 mm.

Musim hujan berlangsung rata-rata bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Nopember setiap tahunnya. Suhu udara rata-rata 27°C, dengan suhu minimum 20°Cdan suhu maksimum mencapai 33°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 72% sampai 84% sdangkan kecepatan angin tergolong rendah rata-rata 8,4 knot/jam.

g. Penggunaan Lahan (Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung)

1) Kawasan Budidaya

Penggunaan Lahan didominasi semak yaitu sebesar 93.119,25 Ha (71,43%) dan padang rumput sebesar 15.524,33 Ha (11,91%). Lahan tempat bercocok tanam dengan luas sangat sedikit yaitu tegalan 5,66%,kebun 4,28%, dan sawah 0,07%. Luas proporsi hutan dan bakau hanya sebesar 1,61% dan 1,08% sedangkan lahan terbuka berupa pasir sebesar 1,85%. Lahan pemukiman penduduk sebesar 1,43% dan sisanya sebesar 0,434% berupa sungai dan danau. Luas penggunaan lahan tersaji dalam **Tabel 6.6** sebagai berikut:

Tabel 6.6 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata

Tipe Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Bakau	1.413,44	1,08
Danau	5,5	0,004
Hutan	2.095,83	1,61
Kebun	5.575,62	4,28
Pasir	2.417,82	1,85
Pemukiman	1.869,66	1,43
Rawa	178,56	0,14
Rumput	15.524,33	11,91
Sawah	95,96	0,07
Semak	93.119,25	71,43
Sungai	562,07	0,43
Tegalan	7.507,81	5,76
Luas Total	**130.365,87**	**100,00**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026

2) Kawasan Lindung

Luas hutan lindung disajikan pada **tabel 6.7** berikut :

Tabel 6.7 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata (sesuai RTRW)

No	Kecamatan/ RPH	Kelompok Hutan/fungsi	RTK	Luas(ha)	Persentase (%)
1.	Buyasuri	1. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.913,35	0,15
		2. Hutan Produksi Ile Kedang	91	74.286,00	5,70
		3. Hutan Produksi Ile Papar	92	1.165,12	0,09
2.	Omesuri	4. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.890,04	0,14
		5. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang	130	3.745,46	0,29
			91	397.889,00	30,52

No	Kecamatan/ RPH	Kelompok Hutan/fungsi	RTK	Luas(ha)	Persentase (%)
		6. Hutan Produksi Ile Kedang 7. Hutan Produksi KH Natu	116	144.158,00	11,06
3.	Lebatukan	8. Hutan Lindung Hadakewa Labalekang	130	173.432,99	13,30
4.	Ile Ape	9. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	2.229,35	0,17
5.	Ile Ape Timur	10. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	422.292,00	32,39
6.	Nubatukan	11. Hutan Lindung Hadakewa Labalekang	130	5.603,83	0,43
7.	Atadei	12. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang 13. Hutan Lindung KH Ile Peugora	130 135	52.385,60 14.688,20	4,02 1,13
8.	Nagawutung	14. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang 15. Hutan Lindung KH Ilemahino 16. Hutan Lindung KH Minggar	130 144 88	3.572,61 1.023,56 3.360,45	0,27 0,08 0,26
JUMLAH				1.303.635,56	100%

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023 - 2026

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2031 distribusi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya digambarkan sebagai berikut :

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi terdiri dari :

a) Kawasan tanaman pangan lahan basah irigasi berdasarkan daerah irigasi berada di kecamatan Nubatukan,Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan dan Omesuri

b) Kawasan tanaman pangan lahan basah tadah hujan diseluruh kecamatan.

Kawasan tanaman pangan lahan kering tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.

2) Pengembangan tanaman jagung tersebar diseluruh kecamatan; dan

3) Pengembangan tanaman padi ladang tersebar diseluruh kecamatan.

b. Kawasan Holtikultura

Rencana pengembangan kawasan pertanian holtikultura terdiri dari kawasan tanaman sayur-sayuran direncanakan di dataran tinggi Kecamatan Atadei, dan Nubatukan dan buah-buahan tersebar diseluruh kecamatan.

c. Kawasan Perkebunan

Rencana pengembangan kawasan perkebunan, adalah kawasan perkebunan diseluruh kecamatan; kelapa diprioritaskan di Kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Lebatukan, Wulandoni, Atadei, Omesuri dan Buyasuri.

d. Kawasan Peternakan

Rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri atas :

1) Kawasan budi daya ternak besar berupa sapi potong, tersebar diseluruh kecamatan;
2) Kawasan budi daya ternak kecil berupa babi, kambing, tersebar diseluruh kecamatan; dan
3) Kawasan budi daya ternak unggas berupa ayam potong, ayam buras, itik, tersebar diseluruh kecamatan.

e. Kawasan Perikanan

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan terdiri dari :

1) Kawasan Perikanan tangkap terdiri dari :
   a) Budi daya ikan laut tersebar dipesisir pulau Lembata khususnya Teluk Lewoleba, Teluk Nuhanera, dan Teluk Lewolein; dan
   b) Rumput laut di Kecamatan Nagawutung, dan Nubatukan
2) Kawasan budi daya perikanan darat tersebar diseluruh kecamatan; dan
3) Kawasan minapolitan perikanan budidaya di kecamatan Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Omesuri, Buyasuri dan Wulandoni.

f. Kawasan Pertambangan

Peruntukan Kawasan Pertambangan:

1) Panas Bumi di Kecamatan Atadei; dan
2) Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan tersebar diseluruh kecamatan.

g. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri, terdiri dari :

1) Kawasan Industri Besar terdapat di Kecamatan Ile Ape;
2) Kawasan Industri Menengah di Kecamatan Nubatukan; dan
3) Kawasan Industri Kecil Menengah dan Rumah Tangga di seluruh kecamatan.

h. Kawasan Pariwisata

Pengembangan Kawasan Pariwisata :

1) Kawasan Pariwisata Alam
   a) Teluk Nuhanera
   b) Pantai Wowong – Tanjung Leur
   c) Pantai Waijarang – Bour – Mingar
   d) Pesisir Utara Ile Ape (Kolipadan,Pasir Putih Meko, dan Pantai Kasang diatas Lewotolok)
   e) Pegunungan Ile Lewotolok dan Batutara
   f) Pariwisata Tirta Lodovavo Atawuwur dan Hidalabi

g) Dapur Alam di Desa Atakore – Atadei

2) Kawasan Pariwisata Budaya

Desa Lamalera A, Lamalera B, Lewohala, Jontona, Leuwayang, Lamanunang, Atakore, Lusilame, Wakio, Benihading.

3) Kawasan Wisata Rohani

a) Wisata Rohani Doa Watomiten di Bour Nubatukan;

b) Taman Doa Gua Maria Lewopenutung Desa Lusiduawutung dan Desa Lite Kecamatan Nubatukan; dan

c) Taman Doa P. Konrardus Beeker, SVD di Desa Watuwawer - Atakore Kecamatan Atadei.

4) Kawasan Wisata Buatan

a) Kawasan Bukit Cinta / Wolorpas – Nubatukan;

b) Agro wisata KEK Wade yang dalam tahun 2021 meraih Juara II Nasional;

c) Wisata Kuliner Pantai Hadakewa, Pantai Lewolein – Lebatukan; dan

d) Wisata Pantai Roma – Buyasuri.

3. Wilayah Rawan Bencana

Pulau Lembata terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur magmatic Sunda-Banda berarah Barat – Timur yang menunjukan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik besar (Hamilton,1979). Pulau Lembata merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif.

Beberapa potensi bencana yang ada antara lain, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, erupsi gunung api, kekeringan, longsor, kebakaran padang, banjir dan abrasi.

a. Gempa Bumi

Pulau Lembata dihimpit oleh 2 sesar aktif, yakni pertama *Timor Back Arc* disebelah selatan yang maksimum magnitudonya 7,5 M serta slip-rate 30 mm/tahun dan kedua sesar aktif Timor/Sumba normal yang maksimum magnitudonya 8,3 M serta slip-rate 10 mm / tahun.

Tabel 6.8 Potensi Rawan Gempa Kabupaten Lembata

Zona/Kawasan Rawan Gempa	Luas (%)	Desa/Kelurahan Kecamatan
Zona rawan Gempa Bumi Tinggi (MMI = VI – VIII)	10,60	Desa Kolipadan, Desa Kolontobo, Kelurahan Lewoleba, Lewoleba Tengah, Lewoleba Selatan, Lewoleba Utara, Lewoleba Barat, Lewoleba Timur, Selandoro, Watokobu, Duawutun, Pasir Putih, Wailolong, Tobotani, Bean. dan Lodotodokowa.
Zona rawan Gempa Bumi Menengah (MMI=VIII-VIII) terjadi kerusakan pada bangunan kuat, pengemudi kendaraan terganggu	1,99	Desa Amakaka, Leudanung, dan Balauring
Zona rawan Gempa Bumi Rendah dan Sangat Rendah	87,41	Seluruh wilayah yang tidak termasuk kedalam zona
Luas Total	**100**	

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023– 2026

b. Tsunami

Kondisi ancaman bahaya tsunami di Kabupaten Lembata dibagi menjadi zona rawan tsunami dan zona tidak rawan tsunami. Zona rawan tsunami sebanyak 49,67% yang terdiri dari 7 (tujuh) zona sebagai berikut:

1) Zona I yang meliputi Bour, Wuakerong, Baopukang, Baobolak, Pasir Putih, Duawutun, Penikenek, Warawatung, dan Lusiduawutung.
2) Zona II yang meliputi Lamalera B, Wulandoni, Pantai Harapan, Atakera, Leworaja dan Alap Atadei. Zona II ini termasuk zona tsunami akibat gempa vulaknik hobal.
3) Zona III yang meliputi Watodiri, Todanara, Jontona, Lamawolo dan Lamatokan.
4) Zona IV yang meliputi Baolaliduli, Lamaau, Aulesa, Lamagute, Napasabok, Bungamuda, Amakaka, Tanjung Batu, Lamawara, dan Waowala.
5) Zona V yang meliputi Muruona, Laranwutun, Kolontobo, Riangbao, Dulitukan, Tagawiti, Beutaran, Palilolon, dan Kolipadan.
6) Zona VI yang meliputi Merdeka, Hadakewa, Lerahinga, Waienga, Tapolangu, dan Dikesare.
7) Zona VII yang meliputi Wailolong, Lebewala, Balauring, Dolulolong, Roma, Leuwayan, Normal, Normal I, Kalikur, Bareng, Leuwohung, Mampir, Buriwutung, Umaleu, Kalikur WL, Rumang, Tobotani, Bean, dan Nilanapo.

Untuk zona tidak rawan tsunami sebesar 50,33% yang tidak mencakup keseluruhan lokasi pada zona rawan tsunami diatas.

c. Erupsi Gunung Berapi

Gunung Api di Kabupaten Lembata umumnya adalah akibat gaya tektonik, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas gunung berapi tersebut. Kabupaten Lembata terdapat 4 (empat) gunung berapi aktif, yaitu : Ile Lewotolok, Ile Batutara, Ile Werung, dan Ile Hobal. 1 (satu) gunung api tipe B yaitu Ile Labalekang. Ancaman erupsi gunung berapi dibagi menjadi :

1) **Gunung Ile Lewotolok**

Gunung Ile Lewotolok atau dalam keseharian masyarakat menyebutnya dengan Ile Ape pada akhir tahun 2020 mengalami erupsi.

Gunung Ile Lewotolok terbagi menjadi :

a) Kawasan Rawan bencana III 3,97%;
b) Kawasan Rawan bencana II dengan luas 5,30%;
c) Kawasan Rawan bencana I dengan luas 3,97%; dan
d) Kawasan diluar KRB I,II, dan III dengan luas 86,76%.

2) **Gunung Ile Werung**

Gunung Ile Werung terbagi menjadi :

a). Kawasan Rawan bencana III
b) Kawasan Rawan bencana II dengan luas 2,65%

c) Kawasan Rawan bencana I dengan luas 3,315%

d) Kawasan diluar KRB I,II, dan III dengan luas 94,04%.

d. Kekeringan

Secara geografis letak Kabupaten Lembata berada pada belahan bumi dengan iklim *monsoon tropis* yang sangat sensitif terhadap anomaly iklim. *El-Nino Southern Oscillation (ENSO)*. Akibatnya terdapat 76,82% kawasan dengan tingkat kekeringan tinggi dan 23,18% kawasan dengan tingkat kekeringan rendah.

Faktor penyebab kekeringan di Kabupaten Lembata adalah :

1) Adanya penyimpangan iklim;

2) Adanya gangguan keseimbangan hirologis; dan

3) Kekeringan agronomis.

e. Kebakaran Lahan

Ancaman kebakaran tanah di Kabupaten Lembata mencakup seluruh wilayah/daerah padang yang rawan kebakaran. Kebakaran terjadi hampir setiap tahun diseluruh wilayah Kabupaten Lembata.

f. Banjir

Daerah rawan banjir Kabupaten Lembata seluas 33,11% sedangkan daerah yang tidak rawan banjir seluas 66,89% yang tersebar hampir setiap kecamatan. Resiko bencana banjir terjadi di 6 (enam) kecamatan meliputi : Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan, Nubatukan dan Omesuri.

g. Abrasi

Ancaman abrasi yang ada di Kabupaten Lembata tersebar diseluruh wilayah pesisir. Resiko bencana abrasi pantai terjadi di 5 (lima) kecamatan meliputi : Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Ile Ape Timur, Lebatukan dan Omesuri.

h. Longsor

Potensi Longsor di Kabupaten Lembata dominan dapat dikategorikan berada pada tingkat rendah.

Berikut sebaran potensi longsor di Kabupaten Lembata tersaji sebagai berikut :

Tabel 6.9 Potensi Longsor di Kabupaten Lembata

Tingkat Potensi Gerakan Tanah	Luas (Ha)
Potensi Gerakan Tanah Rendah	110.034,40
Potensi Gerakan Tanah Sedang	14.398,77
Potensi Gerakan Tanah Tinggi	2.229,83
Luas Total	**126.663,00**

Sumber Data : RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026

4. Demografi

a. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1) Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh

kali sejak Indonesia merdeka yaitu Tahun 1961, 1971,1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Selain Sensus Penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, Badan Pusat Statistik melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). SUPAS telah dilakukan sebanyak lima kali yaitu tahun 1976, 1985, 1995, 2005, dan 2015. Selain Sensus Penduduk dan SUPAS, data penduduk juga diperoleh dari Proyeksi Penduduk serta Registrasi Penduduk yang dilakukan di masing-masing desa. Dalam Sensus Penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia, termasuk warga negara asing, kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan Sensus Penduduk sebelumnya, Sensus Penduduk 2010 melaksanakan metode pencacahan lengkap dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Sensus Penduduk 2010 dilakukan serentak diseluruh tanah air mulai tanggal 1 – 31 Mei 2010. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara *de jure* dan *de facto*. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dipakai cara *de jure De facto*, yaitu dicacah ditempat dimana mereka ditemukan petugas sensus, biasanya pada malam hari sensus yang termasuk penduduk tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia dan Asing, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari enam bulan dan bermaksud menetap disana dicacah ditempat tersebut. Selain itu, seseorang atau keluarga yang pindah kesuatu tempat kurang dari enam bulan tapi bermaksud untuk tinggal menetap dicacah ditempat tersebut.

2) Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

3) Rata-rata pertumbuhan penduduk menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam jangka waktu tertentu.

4) Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi

5) Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

6) Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan makanan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

7) Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

8) Rata-rata Anggota Rumah Tangga adalah angka yang menunjukan jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.

9) Penduduk Usia Kerja adalah Penduduk yang berumur 15 tahun keatas.

10) Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

11) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

12) Jumlah Jam Kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal lain diluar pekerjaan).

13) Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) dalam 1 digit.

14) Status Pekerjaan adalah kedudukkan seseorang dalam unit usaha/kegiatan.

15) Pekerja Tak Dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

16) Upah Buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya sejauh diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kuartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk Natura.

Tabel 6.10 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata; Desember 2024

Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Nagawutung	7,45	57,50	91,00
Wulandoni	6,46	76,25	90,00
Atadei	5,40	51,46	91,00
Ile Ape	9,63	142,54	89
Ile Ape Timur	4,32	161,92	90
Lebatukan	7,15	42,39	93,00
Nubatukan	30,11	260,56	97,00
Omesuri	13,98	123,78	97
Buyasuri	15,50	213,04	95
Lembata	**100,00**	**1.129,44**	**833,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025

b. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tidak/Belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal;

2) Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang masih cuti dianggap masih bersekolah;

3) Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan;

4) Tamat Sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan Tanda Tamat Belajar /Ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah;

5) Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu;

6) Klinik Keluarga Berencana adalah suatu tempat dimana dapat diperoleh pelayanan medis KB. Tempat ini bisa berada di Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA), tempat-tempat lainnya yang ditentukan dan dalam bentuk Tim Medis Keliling (TMK);

7) Luas Lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari; dan

8) Air Leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini biasanya diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM.

5. Pendidikan

Pada sektor pendidikan didukung oleh adanya sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk TK, SD, dan SMP dan pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK. Terdapat juga Raudatul Athafal (RA), Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI), Murid Madrasah Tsanaiyah (MTs), dan Murid Madrasah Aliyah (MA) yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah sekolah, guru, dan murid untuk masing-masing jenis pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Lembata dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.11 Jumlah Sekolah TK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	2	3	13	12	15	15
Wulandoni	1	2	13	12	14	14
Atadei	1	1	5	5	6	6
Ile Ape	3	6	7	4	10	10
Ile Ape Timur	2	4	5	3	7	7
Lebatukan	2	3	13	12	15	15
Nubatukan	2	4	13	11	15	15
Omesuri	2	2	10	10	12	12
Buyasuri	1	2	9	8	10	10
Lembata	**16**	**27**	**88**	**77**	**104**	**104**

Tabel 6.12 Jumlah Guru TK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	6	7	3	3	9	10
Wulandoni	3	4	4	4	7	8
Atadei	1	2	3	3	4	5
Ile Ape	6	6	1	1	7	7
Ile Ape Timur	3	5	2	0	5	5
Lebatukan	6	6	1	1	7	7
Nubatukan	3	3	9	9	12	12
Omesuri	6	6	0	0	6	6
Buyasuri	1	1	1	1	2	2
Lembata	**35**	**40**	**24**	**22**	**59**	**62**

Tabel 6.13 Jumlah Murid/Siswa TK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	89	84	130	137	219	221
Wulandoni	48	41	154	141	202	182
Atadei	17	16	77	73	94	89
Ile Ape	211	192	81	72	292	264
Ile Ape Timur	74	80	66	60	140	140
Lebatukan	78	80	179	196	257	276
Nubatukan	190	203	289	316	479	519
Omesuri	89	105	252	274	341	379
Buyasuri	57	45	226	241	283	286
Lembata	**853**	**846**	**1.454**	**1.510**	**2307**	**2.356**

Tabel 6.14 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid RA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	2	2	6	0	57	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	1	1	2	0	26	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	3	3	11	0	170	0
Omesuri	10	10	29	0	345	0
Buyasuri	7	7	24	0	201	0
Lembata	**23**	**23**	**72**	**0**	**799**	**0**

Tabel 6.15 Jumlah Sekolah SD Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	10	10	7	7	17	17
Wulandoni	9	9	7	7	16	16
Atadei	12	12	9	9	21	21
Ile Ape	8	8	6	6	14	14
Ile Ape Timur	4	4	4	4	8	8
Lebatukan	10	10	9	9	19	19
Nubatukan	21	21	6	6	27	27
Omesuri	13	13	5	5	18	18
Buyasuri	15	15	5	5	20	20
Lembata	**102**	**102**	**58**	**58**	**160**	**160**

Tabel 6.16 Jumlah Guru SD Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	63	81	26	26	89	107
Wulandoni	74	73	17	16	91	89
Atadei	66	66	24	24	90	90
Ile Ape	69	69	25	25	94	94
Ile Ape Timur	32	32	6	6	38	38
Lebatukan	70	70	23	23	93	93
Nubatukan	281	277	26	26	307	303
Omesuri	112	112	14	14	126	126
Buyasuri	129	129	14	12	143	141
Lembata	**896**	**909**	**175**	**172**	**1.071**	**1081**

Tabel 6.17 Jumlah Murid/Siswa SD Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	568	722	446	454	1.014	1.176
Wulandoni	542	566	476	465	1.018	1.031
Atadei	435	419	276	364	711	783
Ile Ape	756	718	467	486	1.223	1.204
Ile Ape Timur	256	264	325	318	581	582
Lebatukan	512	499	510	525	1.022	1.024
Nubatukan	3.330	3447	1.012	1.137	4.342	4.584
Omesuri	1.140	1167	480	503	1.620	1.670
Buyasuri	1.298	1281	490	454	1.788	1.735
Lembata	**8.837**	**9083**	**4.482**	**4.706**	**13.319**	**13.789**

Tabel 6.18 Jumlah Sekolah MI Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	1	0	1	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	1	0	1	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	1	0	0	0
Nubatukan	0	0	2	0	2	0
Omesuri	1	0	8	0	9	0
Buyasuri	1	0	8	0	9	0
Lembata	**2**	**0**	**21**	**0**	**22**	**0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025

Tabel 6.19 Jumlah Guru MI Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	9	0	9	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	17	0	17	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	3	0	3	0
Nubatukan	0	0	29	0	29	0
Omesuri	22	0	97	0	119	0
Buyasuri	22	0	75	0	97	0
Lembata	**44**	**0**	**230**	**0**	**274**	**0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025

Tabel 6.20 Jumlah Murid/Siswa MI Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	64	0	64	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	96	0	96	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	12	0	12	0
Nubatukan	0	0	503	0	503	0
Omesuri	139	0	681	0	820	0
Buyasuri	197	0	732	0	929	0
Lembata	**336**	**0**	**2,088**	**0**	**2,424**	**0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025

Tabel 6.21 Jumlah Sekolah SMP Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	4	4	1	1	5	5
Wulandoni	4	4	1	1	5	5
Atadei	4	4	0	0	4	4
Ile Ape	3	3	2	2	5	5
Ile Ape Timur	3	3	0	0	3	3
Lebatukan	5	5	1	1	6	6
Nubatukan	5	5	6	6	11	11
Omesuri	6	6	1	1	7	7
Buyasuri	4	4	2	2	6	6
Lembata	**38**	**38**	**14**	**14**	**52**	**52**

Tabel 6.22 Jumlah Guru SMP Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	37	43	0	0	37	43
Wulandoni	43	43	1	1	44	44
Atadei	42	42	0	0	42	42
Ile Ape	44	44	2	2	46	46
Ile Ape Timur	36	36	0	0	36	36
Lebatukan	65	65	0	0	65	65
Nubatukan	124	124	17	17	141	141
Omesuri	92	92	1	1	93	93
Buyasuri	72	72	0	0	72	72
Lembata	**555**	**561**	**21**	**21**	**576**	**582**

Tabel 6.23 Jumlah Murid/Siswa SMP Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	516	470	55	49	571	519
Wulandoni	351	337	132	126	483	463
Atadei	358	387	0	0	358	387
Ile Ape	454	404	123	118	577	522
Ile Ape Timur	334	313	0	0	334	313
Lebatukan	379	372	123	138	502	510
Nubatukan	1.390	1.455	1.284	1.345	2.674	2.800
Omesuri	754	771	89	86	843	857
Buyasuri	501	533	190	179	691	712
Lembata	**5.037**	**5.042**	**1.996**	**2.041**	**7.033**	**7.083**

Tabel 6.24 Jumlah Sekolah MTs Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	2	0	2	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	1	0	0	0	1	0
Omesuri	0	0	1	0	1	0
Buyasuri	2	0	1	0	3	0
Lembata	**3**	**0**	**4**	**0**	**7**	**0**

Tabel 6.25 Jumlah Guru MTs Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	24	0	24	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	41	0	21	0	62	0
Omesuri	0	0	18	0	18	0
Buyasuri	62	0	0	0	62	0
Lembata	**103**	**0**	**63**	**0**	**166**	**0**

Tabel 6.26 Jumlah Murid/Siswa MTs Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	110	110	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	353	0	0	525	878	0
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	630	0	0	170	800	0
Lembata	**983**	**0**	**0**	**805**	**1.788**	**0**

Tabel 6.27 Jumlah Sekolah SMA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	1	1	0	0	1	1
Wulandoni	1	1	0	0	1	1
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	1	1	1	1	2	2
Ile Ape Timur	1	1	0	0	1	1
Lebatukan	1	1	0	0	1	1
Nubatukan	2	2	4	4	6	6
Omesuri	1	1	0	0	1	1
Buyasuri	1	1	0	0	1	1
Lembata	**9**	**9**	**5**	**5**	**14**	**14**

Tabel 6.28 Jumlah Guru SMA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	40	39	0	0	40	39
Wulandoni	23	23	0	0	23	23
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	40	41	8	8	48	49
Ile Ape Timur	30	29	0	0	30	29
Lebatukan	26	26	0	0	26	26
Nubatukan	136	142	97	94	233	236
Omesuri	48	49	0	0	48	49
Buyasuri	23	29	0	0	23	29
Lembata	**366**	**378**	**105**	**102**	**471**	**480**

Tabel 6.29 Jumlah Murid/Siswa SMA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	269	249	0	0	269	249
Wulandoni	130	137	0	0	130	137
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	262	272	45	42	307	314
Ile Ape Timur	96	102	0	0	96	102
Lebatukan	205	186	0	0	205	186
Nubatukan	1.753	1.737	1.023	1.063	2.776	2.800
Omesuri	327	313	0	0	327	313
Buyasuri	247	289	0	0	247	289
Lembata	**3.289**	**3.285**	**1.068**	**1.105**	**4.357**	**4.390**

Tabel 6.30 Jumlah Sekolah SMK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	1	1	1	1
Wulandoni	1	1	0	0	1	1
Atadei	1	1	0	0	1	1
Ile Ape	1	1	0	0	1	1
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	1	1	5	5	6	6
Omesuri	0	0	1	1	1	1
Buyasuri	1	1	0	0	1	1
Lembata	**5**	**5**	**7**	**7**	**12**	**12**

Tabel 6.31 Jumlah Guru SMK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	10	6	10	6
Wulandoni	17	18	0	0	17	18
Atadei	17	21	0	0	17	21
Ile Ape	51	57	0	0	51	57
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	62	62	111	116	173	178
Omesuri	0	0	0	17	0	17
Buyasuri	26	28	0	0	26	28
Lembata	**173**	**186**	**121**	**139**	**294**	**325**

Tabel 6.32 Jumlah Murid/Siswa SMK Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	30	42	30	42
Wulandoni	108	92	0	0	108	92
Atadei	56	74	0	0	56	74
Ile Ape	379	342	0	0	379	342
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	365	356	841	854	1.206	1.210
Omesuri	0	0	0	68	0	0
Buyasuri	207	214	0	0	207	214
Lembata	**1.115**	**1.078**	**871**	**964**	**1.986**	**1.974**

Tabel 6.33 Jumlah Sekolah MA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	1	1	1	1
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	1	1	0	0	1	1
Lembata	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

Tabel 6.34 Jumlah Guru MA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	26	0	26	0
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	69	0	11	0	80	0
Lembata	**69**	**0**	**37**	**0**	**106**	**0**

Tabel 6.35 Jumlah Murid/Siswa MA Tahun 2023/2024 dan 2024/2025

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	208	0	208	0
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	556	0	0	0	556	0
Lembata	556	0	208	0	774	0

Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah tersebar di sembilan kecamatan per Desember tahun 2023 dan 2024 dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 6.36 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Lembata per Desember 2023 dan 2024

Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	15	16	5	5	1	1	0	1
Wulandoni	14	14	5	5	1	1	1	1
Atadei	15	15	4	4	0	0	1	1
Ile Ape	13	13	6	5	2	2	1	1
Ile Ape Timur	8	8	3	3	2	2	0	0
Lebatukan	16	17	6	6	1	1	0	0
Nubatukan	17	17	7	6	4	3	4	4
Omesuri	20	17	8	7	1	1	0	0
Buyasuri	18	17	6	6	1	1	1	1
Lembata	**136**	**134**	**50**	**4**	**13**	**12**	**8**	**9**

6. Kesehatan

Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan yang tersebar pada sembilan kecamatan di Kabupaten Lembata dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 6.37 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Lembata, Desember 2023-2024

Kecamatan	Rumah Sakit		Poliklinik		Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Apotek	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	0	0	1	1	1	1	3	4	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	1	1	4	4	0	0
Atadei	0	0	1	1	1	1	4	4	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1
Ile Ape Timur	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0
Lebatukan	0	1	0	0	1	1	6	7	0	0
Nubatukan	3	3	0	0	2	2	1	1	7	7
Omesuri	0	0	0	0	2	2	6	6	1	1
Buyasuri	0	0	0	0	2	2	2	3	1	1
Lembata	**4**	**4**	**2**	**2**	**12**	**13**	**30**	**33**	**9**	**10**

7. Agama dan Sosial Lainnya

Penduduk Kabupaten Lembata memiliki keberagaman umat beragama antara lain Katolik, Islam, Protestan, Hindu, dan Budha. Jumlah penduduk yang menganut masing-masing agama tahun 2024 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 6.38 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kabupaten Lembata Tahun 2024

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Nagawutung	1.537	53	9.395	0	0	0
Wulandoni	2.270	4	7.632	0	0	0
Atadei	14	19	8.149	0	0	0
Ile Ape	4.071	88	10.185	0	0	0
Ile Ape Timur	411	38	5.983	0	0	0
Lebatukan	583	98	9.908	0	0	0

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Nubatukan	9.418	1.866	30.685	62	3	0
Omesuri	11.456	118	9.134	0	0	0
Buyasuri	12.613	51	10.084	0	0	0
Lembata	**42.373**	**2.335**	**101.155**	**62**	**3**	**0**

Sumber :Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025.

Jumlah tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Lembata untuk masing-masing agama tahun 2024 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 6.39 Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Kecamatan	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara
Nagawutung	3	0	0	23	0	0
Wulandoni	4	0	0	21	0	0
Atadei	0	0	0	27	0	0
Ile Ape	10	0	0	12	0	0
Ile Ape Timur	2	2	0	8	0	0
Lebatukan	4	0	1	26	0	0
Nubatukan	8	2	6	29	1	0
Omesuri	26	2	1	20	0	0
Buyasuri	27	7	0	13	0	0
Lembata	**84**	**13**	**8**	**179**	**1**	**0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025.

6.2 Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

Ditingkat Kabupaten Survei Pertanian (SP) diselenggarakan oleh BPS bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Semua Data Pertanian diperoleh dari Dinas terkait. Data Pokok Tanaman Pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (produksi per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas.Tanaman Pangan mencakup padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar).

1. Data Lahan Sawah dikumpulkan setiap tahun

a. Sawah berpengairan teknis

Sawah berpengairan teknis dimana sawah dengan pengairan saluran terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder, dan tersier. Saluran Induk Sekunder serta bangunannya dibuat, dikuasai dan dipelihara pemerintah.

b. Sawah berpengairan setengah teknis

Sawah berpengairan setengah teknis tetapi pemerintah hanya menguasai banguman penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai oleh pihak Pemerintah.

1) Sawah berpengairan sederhana : sawah yang memperoleh pengairan yang cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya pembuatan bendungannya);

2) Sawah tadah hujan : sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan;

3) Sawah pasang surut : sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut; dan

4) Sawah lainnya : sawah yang termasuk sawah lebak, polder, dan lainnya.

2. Produksi Tanaman Pangan

Jenis Tanaman Pangan yang diusahakan di Kabupaten Lembata antara lain : padi sawah dan padi ladang), Jagung, Palawija (mencakup jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.

Tabel 6.40 Luas Tanam (Ha) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024

Kecamatan	Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	0	0	478	619	505	673	199	199	0	0
Wulandoni	0	0	114	268,2	251,0	662,34	60	60	0	0
Atadei	0	0	496	799	581	915	182	182	88	88
Ile Ape	0	0	10	25	728	3.144	52	52	17	17
Ile Ape Timur	0	0	11	24	580,4	580,7	5	5	0,5	0,5
Lebatukan	1	1	144,1	450,4	527,5	1.099,5	18	18	2,5	2,5
Nubatukan	9,75	9,75	50	701,5	614	1.377	230	230	2	2
Omesuri	0	0	65	155	1.386	1.340	19	19	0	0
Buyasuri	0	0	45	346	1.765	2.264,3	5	5	0	0
Lembata	**10,75**	**10,75**	**1.413**	**3.388,1**	**6.937,90**	**12.055,84**	**770**	**770**	**110**	**110**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel 6.41 Luas Tanam (Ha) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024 (lanjutan)

Kecamatan	Kacang Tanah		Kacang Kedelai		Kacang hijau		Sorgun	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	0	0	65	65	0	0	6	6
Wulandoni	50	50	0	0	24	24	2	2
Atadei	211	211	0	0	0	0	7	7
Ile Ape	29	29	170	170	0	0	3	3
Ile Ape Timur	1,2	1,2	100	100	0	0	3	3
Lebatukan	0	0	70	70	0,5	0,5	7	7
Nubatukan	0	0	50	50	0	0	0	0
Omesuri	7	7	230	230	1	1	0	0
Buyasuri	45	45	105	105	35	35	2	2
Lembata	**343,2**	**343,2**	**790**	**790**	**60,5**	**60,5**	**30**	**30**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel 6.42 Luas Panen (Ha) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024

Kecamatan	Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	0	0	756	234	699	221	294	143	0	0
Wulandoni	0	0	827	342	940	333	291	121	15	15
Atadei	0	0	715	432	860	1326	252	213	75	75
Ile Ape	0	0	0	0	1715	43	85	68	0	0
Ile Ape Timur	0	0	16,5	6,0	691,8	1887,4	6	6	0,5	0,5
Lebatukan	0	0	351	213	854,5	127,5	100	86	2,5	2,5
Nubatukan	24,75	24,75	330	423	1508	1484	940	125	0	0
Omesuri	7	7	45	50	987	1454	30	30	10	10
Buyasuri	0	0	160	85	1564	1564	5	15	0	0
Lembata	**31,75**	**31,75**	**3.200,5**	**1.785**	**9.819,30**	**8.439,90**	**2.003**	**807**	**103**	**103**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel 6.43 Luas Panen (Ha) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024 (lanjutan)

Kecamatan	Kacang Tanah		Kacang Kedelai		Kacang Hijau		Sorgum	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	12	12	0	0	0	0	6	6
Wulandoni	235	235	0	0	24	24	2	2
Atadei	140	140	0	0	0	0	7	7
Ile Ape	134	134	0	0	0	0	8	8
Ile Ape Timur	39,2	39,2	13,2	13,2	0	0	3	3
Lebatukan	12	12	0	0	0,5	0,5	7	7
Nubatukan	0	0	0	0	0	0	0	0
Omesuri	20	20	0	0	1	1	0	0
Buyasuri	75	75	0	0	35	35	2	2
Lembata	**667,2**	**667,2**	**13,2**	**13,2**	**60,5**	**60,5**	**35**	**35**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel 6.44 Jumlah Produksi (Ton) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024

Kecamatan	Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	0	0	2245	695	2026	641	6521	3172	0	0
Wulandoni	0	0	2455	1015	2725	965	6454	2684	106	106
Atadei	0	0	2123	1283	2493	3844	5589	4724	532	532
Ile Ape	0	0	0	0	4972	125	1885	1508	0	0
Ile Ape Timur	0	0	49	18	2006	5472	133	133	4	4
Lebatukan	0	0	1042	632	2477	370	2218	1907	18	18
Nubatukan	73,5	73,5	980	1256	4372	4302	20849	2773	0	0
Omesuri	20,8	20,8	134	148	2861	4215	665	665	71	71
Buyasuri	0	0	475	252	4534	4534	111	333	0	0
Lembata	**94,3**	**94,3**	**9.503**	**5.299**	**28.466**	**24.468**	**44.425**	**1.78 99**	**731**	**731**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel 6.45 Produksi (Ton) Tanaman Pangan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata 2023 dan 2024 (lanjutan)

Kecamatan	Kacang Tanah		Kacang Kedelai		Kacang Hijau		Sorgun	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nagawutung	13	13	0	0	0	0	12	12
Wulandoni	264	264	0	0	8	8	4	4
Atadei	157	157	0	0	0	0	13	13
Ile Ape	150	150	0	0	0	0	15	15
Ile Ape Timur	44	44	0	0	0	0	6	6
Lebatukan	13	13	0	0	0	0	13	13
Nubatukan	0	0	0	0	0	0	0	0
Omesuri	22	22	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	84	84	0	0	12	12	4	4
Lembata	**747**	**747**	**0**	**0**	**20**	**20**	**67**	**67**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024

3. Sub Sektor Perkebunan

Sub Sektor Perkebunan termasuk sub sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan turut menopang perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Lembata. Potensi unggulan sub sektor ini adalah kelapa, kopi, kakao, jambu mente, dan pinang dengan data ini tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 6.46 Luas Lahan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)
1	Kelapa	257,20	6.103
2	Jambu Mente	1.500,00	10.093
3	Kopi	18,38	713
4	Cengkeh	0,20	8
5	Kakao	17,22	914
2	Pinang	7,80	399
7	Pala	0,20	7
8	Kapuk	2,50	125
9	Tembakau	0,64	29

4. Sub Sektor Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Lembata antara lain sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, itik, dan lainnya. Gambaran tentang perkembangan budidaya peternakan pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.47 Luas Lahan Produksi Komoditas Perternakan Tahun 2024

No	Kecamatan	Sapi	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Bebek
1	Nagawutung	574	8	2.268	2	3.611	6.695	225
2	Atadei	0	50	3.003	0	15.229	9.781	98
3	Ile Ape	1.427	229	10.747	1.467	4.894	16.583	604
4	Lebatukan	945	24	1.622	0	3.728	12.732	302
5	Nubatukan	1.090	16	2.498	13	27.463	12.541	1.013
2	Omesuri	309	96	5.819	0	2.800	25.111	181
7	Buyasuri	133	942	9.636	0	4.719	34.070	218
8	Wulandoni	204	1	3.261	2	2.184	12.291	45
9	Ile Ape Timur	259	122	3.063	2	3.331	3.600	25
Jumlah		**4.941**	**1.488**	**41.917**	**1.486**	**67.959**	**133.404**	**2.711**

5. Sub Sektor Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lembata memiliki perikanan dan kelautan yang sangat prospektif. Hal ini karena kita memiliki wilayah laut seluas 335.389 Ha dengan garis pantai sepanjang 492,80 Km. Pada sektor ini, pemerintah daerah mengarahkan perkembangan pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memajukan kualitas desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan nilai ekspor. Dukungan sumber daya manusia serta kondisi sarana/prasarana sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a Jumlah nelayan sebanyak 3.046 orang terdiri dari:

1) Nelayan penuh sebanyak 1.169 orang meningkat atau 2,19% dari kondisi tahun 2023 sebanyak 1.144 orang;

2) Nelayan sambilan utama sebanyak 805 orang atau meningkat 2,81% dari kondisi tahun 2023 sebanyak 783 orang; dan

3) Nelayan sambilan tambahan sebanyak 1.072 orang atau meningkat 17,3% dari kondisi tahun 2023 sebanyak 916 orang.

b Jumlah sarana/prasarana terdiri dari:

1) Motor Tempel sebanyak 382 unit atau meningkat 4,09% dari kondisi tahun 2024 sebanyak 367 unit;

2) Kapal Motor < 5 GT sebanyak 275 unit atau meningkat 4,56% dari kondisi tahun 2024 sebanyak 263 unit;

3) Kapal Motor > 5 GT sebanyak 110 unit atau meningkat 13,40% dari kondisi tahun 2024 sebanyak 97 unit; dan

4) Perahu Tanpa Motor sebanyak 1.209 unit atau meningkat 8,24% dari kondisi tahun 2024 sebanyak 1.117 unit.

Khusus budidaya rumput laut, merupakan komoditas strategis unggulan yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lembata memiliki Luas lahan untuk pengembangan rumput laut, seluas 5.730 Ha tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Pada tahun 2024, produksi rumput laut mencapai 2.854 ton.Sementara itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 4.581 ton sedangkan perikanan budidaya sebanyak 2.854 ton.

6. Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.591/Menhut-II/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk didalamnya KPHL Unit IX (Lembata). Hingga saat ini potensi dibidang kehutanan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait populasi komoditas berdasarkan struktur kewilayahan untuk dapat mengetahui keunggulan komparatif masing-masing kecamatan. Wilayah KPHL Lembata secara umum memiliki kondisi hutan yang didominisasi oleh fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 48.576 Ha atau 98,77% dan fungsi Hutan Produksi (HP) seluas 605,10 ha atau 1,23%. Berikut kelompok kawasan hutan, potensi dan sebarannya:

Tabel 6.48 Kelompok Kawasan Hutan Lindung Lintas Kecamatan Berdekatan

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Luas	No.RTK
1	Hadakewa – Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	33.174,69	130
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	5.092,86	90
3	Ile Kedang	Buyasuri – Omesuri	2.805,10	91
4	Ile Paugora	Atadei	1.650,00	135
5	Ile Papar	Buyasuri	1.650,00	92
6	Ile Mahino	Nagawutung	1.109,90	144
7	Ile Mingar	Nagawutung	3.450,00	88
8	Natu	Omesuri	300,00	116
Jumlah (Berdekatan)		**Paduserasi (TGHK dan RTRWP)**	**49.232,55**	**886**

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Potensi dan sebaran hutan dalam kawasan hutan, hasil kayu non hutan, jenis fauna, dan jasa lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.49 Potensi dan Sebaran Hutan dalam Kawasan Hutan

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Ipi, Kesambi, Kukung, Lendor, Kna, Kepapa, Jati, Mahoni
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Ampupu, Kesambi, Kukung, Ledor, Kna, Kepapa (Nama Lokal)
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Ampupu, Kesambi
4	Ile Paugora	Atadei	Ampupu
5	Ile Papar	Buyasuri	Ampupu, Kesambi
6	Ile Mahino	Nagawutung	Ampupu
7	Ile Mingar	Nagawutung	Kesambi, Kukung, Ledor, Ipl
8	Natu	Omesuri	Natu

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Tabel 6.50 Hasil Kayu Non Hutan

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Kemiri, Asam, Bamboo, Rotan, Wallet,Kutu Lak, dan Lebah Madu
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Kemiri, Asam, Bambu,Rotan, Kutu Lak
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Kemiri, Asam, Bambu,Wallet, Kutu Lak
4	Ile Paugora	Atadei	Asam
5	Ile Papar	Buyasuri	Asam
6	Ile Mahino	Nagawutung	Ampupu
7	Ile Mingar	Nagawutung	Kemiri, Asam, Bamboo, Rotan, Wallet,Kutu Lak, dan Lebah Madu
8	Natu	Omesuri	Asam, Walet

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Tabel 6.51 Fauna

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Kakatua Jambul Kuning, Nuri, Kokoak, Beo, Pergam, Beo Kuning, Lalong, Tekukur
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Beo, Nuri, Tekukur
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Beo, Beo Kuning, Nuri, Tekukur, Kokoak
4	Ile Paugora	Atadei	Nuri, Kokoak
5	Ile Papar	Buyasuri	Nuri, Kokoak
6	Ile Mahino	Nagawutung	Nuri, Kokoak
7	Ile Mingar	Nagawutung	Nuri, Kokoak
8	Natu	Omesuri	Nuri, Kokoak

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Tabel 6.52 Jasa Lingkungan

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi	Lokasi
1	Hadakewa – Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Air Terjun Air Panas Mata Air, Wisata Rohani, Wisata Budaya, Puncak Gunung	Nagawutung, Lebatukan, Nubatukan, Omesuri
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Puncak Gunung, Wisata Budaya	Ile Ape – Ile Ape Timur
3	Ile Kedang	Buyasuri – Omesuri	Puncak Gunung, Wisata Budaya	Buyasuri – Omesuri
4	Ile Paugora	Atadei	Puncak Gunung	Atadei
5	Ile Papar	Buyasuri		
6	Ile Mahino	Nagawutung	Pantai	Nagawutung
7	Ile Mingar	Nagawutung	Air Terjun, Wisata Budaya	Nagawutung
8	Natu	Omesuri	Situs Purba, (Tapak Kaki, Lesung, dan Gerabah), Pantai	Omesuri

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

6.3 Potensi Pariwisata

Potensi Sektor Pariwisata dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Wisata Alam

a. Kecamatan Nubatukan meliputi Pantai Desa Bour dan Alam Bawah Lautnya, Pantai SGB Bungsu, Pulau Siput Awololong, Pantai Wunopito, dan Habitat/Kerang, Teluk Lewoleba dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Hukung dan Alam Bawah Lautnya, Bukit Wolor Pass di Desa Bour;

b. Kecamatan Lebatukan meliputi Pantai dan Teluk Tanah Tereket, Pantai Waienga, dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Lewolein dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Bobu dan Mancing Mania di Perairan Bobu;

c. Kecamatan Nagawutung meliputi Pantai Tanjung Naga, Pantai dan Teluk Watan Lolon, Pantai Mingar yang lokasinya berada di Desa Pasir Putih Selatan Pulau Lembata. Keunikan Pantai Pasir Putih Mingar adalah sepanjang pantai berpasir putih dengan kondisi laut yang bersih. Selain itu dipesisir pantai itu sering ditemukan penyu yang sedang bertelur, terutama pada bulan purnama dan tradisi penangkapan Nale

Bacollo (sejenis cacing laut yang dapat dimakan) pada bulan Februari dan Maret setiap tahunnya; Sunset Waiwatalolong dan Desa Atawai dengan wisata alam pegunungan (Air Terjun Lodovavo) dan sumber air panas di Desa Labalimut;

d. Kecamatan Buyasuri meliputi Pantai Kalikur, Pantai Tobotani, dan alam bawah lautnya, Gunung Uyelewun, Pantai Waqlayar di Desa Rumang serta Pasir Putih di Desa Bean terdapat keunikan yakni hamparan pasir putih yang indah dengan kristal-kristal halus yang membentang luas hingga menyatu dengan Pantai Wowong di Desa Wowong Kecamatan Omesuri;

e. Kecamatan Omesuri meliputi Pantai Tanjung Baja, Pantai Weilolon, Gua Alam Natu dan Pantai Wowong memiliki keunikan yakni hamparan pasir putih yang indah dengan kristal halus yang membentang luas hingga menyatu dengan Pantai Bean (Kecamatan Buyasuri). Selain itu terdapat Hutan Lindung Illi Kedang, sumber air panas Roma dan sumber air panas Leuwayang;

f. Kecamatan Ile Ape meliputi Ekowisata Pantai Ohe Wewabelen dan alam bawah lautnya, Pantai Tanjung Tuak, Pantai Palilolon, Pantai Pedan dan alam bawah lautnya, Gunung Api Lewotolok dan keindahan panorama alam dasar laut di Kasang dan Muno Wutun;

g. Kecamatan Ile Ape Timur meliputi Gunung Api Lewotolok dan keindahan saat matahari terbit dan terbenam, Pantai Ebak, Pantai Tokojaeng, Pantai Jontona, Pantai Waimatan, Pantai Lamaau dan Pemandian Alam Belerang di Desa Lamawolo;

h. Kecamatan Atadei meliputi Pantai Waibura, Panas Bumi Watuwawer, Gunung Api Hobal (ada di dasar laut) Pantai Waiteba, Pantai Mirekpuke, Bukit Ile Kerbau, Puncak Belek, Air Panas Waikrata, dan Waitupat di Lebaata, Waijawar, Waerkebelol, dan Air Terjun Rum di Desa Katakeja, Waimapar di Desa Tubukrajan, Waikenating di Desa Lewogeroma, Waiketi dan Bunga Mengi di Desa Ile Kimok, Waimau di Desa Nubahaeraka, Air Panas dan Panas Bumi Tubuk Bawa di Desa Nogodoni, Tanjung Atadei dan Batu Alap Atadei, Terowongan Atadei (Sarang Burung Wallet) dan Gua Makliang (Gua Kelelawar) di Desa Dulir; dan

i. Kecamatan Wulandoni meliputi Air Terjun Lewowukum, Teluk Mulandoro, Panorama Alam Watowutun, dan Sarang Wallet di Desa Tapobali, Gua Alam dan panorama alam bawah laut di Desa Lamalera B.

2. Wisata Budaya

a. Perburuan Ikan Paus Tradisional di Lamalera

Ritual perburuan Ikan Paus Lamalera merupakan obyek wisata bahari yang sangat unik karena memadukan kekayaan bahari dengan nilai-nilai budaya tradisional sehingga sudah dikenal sampai ke mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari tradisi penangkapan ikan yang sarat dengan peralatan tradisional seperti "Peledang" (perahu kayu tanpa mesin dengan menggunakan layar) dan "Tempuling" (tombak yang ujungnya berkait karena terbuat dari baja yang digunakan untuk menikam paus) serta dikemas dalam ritual/upacara adat setempat. Ritual ini dilakukan setiap tahun yang diawali dengan Perayaan Misa Leva pada Bulan Mei dan masa penangkapan yang dilakukan sampai bulan September yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama "Leva".

b. Kampung Adat dan Ritus Pesta Kacang

Tradisi Pesta Kacang di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur berlangsung antara Bulan Juli – November dan dilaksanakan masing –masing kampung adat berlawanan arah jarum jam berturut-turut yaitu Bulan Juli di Kampung Adat Atawatung, Bulan Agustus di Kampung Adat Napaulun (Desa Bungamuda dan Napasabok), Bulan September di Kampung Adat Lewotolok, Bulan Oktober di Kampung Adat Lewohala dan berakhir pada Bulan November di Kampung Adat Lamariang. Dalam pelaksanaan pesta kacang ini, juga digelar kesenian daerah berupa Tari Sole Oha, Lia Namang, Soka-Neba, Hedung dan Tari Rotan.

c. Tenun Ikat Tradisional Desa Lamatokan di Kecamatan Ile Ape Timur. Para pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan tenun ikat yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat pengrajin di Desa Lamatokan.

d. Desa Leuwayang di Kecamatan Omesuri, wisata budaya (Kampung Adat)

3. Wisata Minat Khusus/Buatan Manusia

a. Kecamatan Nubatukan: Gua Maria dan Salib Yubileum di Lewoleba. Taman Hiburan Swaolsa Tite di Lewoleba dan Rest Area Wolorpas dan Wisata Rohani Bukit doa di Desa Bour;

b. Kecamatan Lebatukan: Penyangkaran Penyu di Desa Hadakewadan Wisata Bawah laut Nuhanera dan sekitarnya;

c. Kecamatan Atadei: Monumen Taman Doa Pater Konrardus Beckeer, SVD, Imam Misionaris Belanda yang mati terbunuh oleh umatnya sendiri tanggal 19 April 1954 di Desa Atakore-Waturwawer;

d. Kecamatan Buyasuri: Gua Maria di Desa Bean dan Makam Kapitan Kedang yang terletak diatas sebuah batu di pinggir pantai Desa Kalikur;

e. Kecamatan Wulandoni: Kapel dan Patung Santu Petrus di Desa Lamalera. Tradisional cincin dari Ikan Seguni dan Gigi Ikan Paus. Kerajinan Perahu Peledang Mini dan anyaman di Desa Lamalera serta kerajinan Gegabah di Desa Wulandoni; dan

f. Kecamatan Nagawutung: WisataPenangkaran Telur dan Pengembangbiakan Anak Penyu/Tukik.

6.4 Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Lembata memiliki berbagai macam potensi energi dan sumber daya mineral, antara lain : Potensi Bahan Galian Golongan A (Panas Bumi di Desa Atakore – Watuwawer Kecamatan Atadei), Bahan Galian Golongan B (Emas, Timah Hitam, Tembaga, Barit), Bahan Galian Golongan Cyakni Perlit (di wilayah Kecamatan Nubatukan di Desa Watokobu – Dusun Belame- dan Desa Ile Boli), Toseki (diwilayah Kecamatan Buyasuri yaitu di Bukit Liangbuaya Teluk Hadingmanuk Desa Kalikur WL, Bukit Muden Desa Atulaleng, Bukit Weilawan di Desa Benihading) Batu Apung/Pumice (di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan), Pasir Besi di Pantai Waiteba (Kecamatan Atadei), Pantai Penikenek di Kecamatan Nagawutung, Pantai Baka/Teluk Labala, di Desa Leworaja dan Pantai Luki Desa Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni.

6.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, maka Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

1. **Sekretariat Daerah (10 Bagian)**

Susunan Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi 3 bagian, yaitu:

1) Bagian Pemerintahan;

2) Bagian Kesejateraan Rakyat; dan

3) Bagian Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi 3 bagian, yaitu:

1) Bagian Perekonomian dan Sumber Alam;

2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi 4 bagian yaitu :

1) Bagian Umum;

2) Bagian Organisasi;

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. **Sekretariat DPRD**

3. **Inspektorat**

4. **Badan (5 Badan)**

Badan Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Badan Pendapatan Daerah;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. **Dinas (20 Dinas)**

Dinas Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan;

c. Dinas Kesehatan;
d. Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
o. Dinas Perikanan;
p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
s. Dinas Perhubungan; dan
t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Kecamatan (9 Unit)

Kecamatan di Kabupaten Lembata terdiri dari :

a. Kecamatan Nubatukan;
b. Kecamatan Lebatukan;
c. Kecamatan Omesuri;
d. Kecamatan Buyasuri;
e. Kecamatan Atadei;
f. Kecamatan Nagawutung;
g. Kecamatan Ile Ape;
h. Kecamatan Wulandoni; dan
i. Kecamatan Ile Ape Timur.

Untuk Tahun Anggaran 2024, tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami *merger* atau dipisahkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.53 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

No	SKPD TAHUN 2024
I	**Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II	**Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
III	**Urusan Pilihan**
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	**Unsur Pendukung**
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
VI	**Unsur Penunjang**
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
VI	**Unsur Pengawas :**
29	Inspektorat Daerah
VII	**Unsur Kewilayahan :**
30	Kecamatan Nubatukan
31	Kecamatan Lebatukan
32	Kecamatan Omesuri
33	Kecamatan Buyasuri

No	SKPD TAHUN 2024
34	Kecamatan Atadei
35	Kecamatan Nagawutung
36	Kecamatan Ile Ape
37	Kecamatan Wulandoni
38	Kecamatan Ile Ape Timur
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum :**
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.6 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun2023-2026, didasarkan pada visi danmisi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 adalah "Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing".dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata 2024

Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005–2025 yaitu "Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ", dengan tujuan dan sasarannya yaitu :

Tujuan Pembangunan:

a. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan

   Sasaran yang akan dicapai:

   1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   2) Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah;
   3) Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja; dan
   4) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat berkelanjutan.

b. Membangun Lingkungan Hidup dan lingkungan social yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

   Sasaran yang akan dicapai:

   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial; dan
   2) Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing

   Sasaran yang akan dicapai:

   1) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan
   2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran yang akan dicapai:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar; dan

2) Meningkatnya infrastruktur ekonomi.

e. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

f. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan daerah.

g. Meningkatkan Daya Saing Daerah;

Sasaran yang akan dicapai :

1) Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah;

2) Meningkatnya iklim berinvestasi; dan

3) Tersedianya fasilitasi wilayah.

Tujuan, sasaran dan indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.54 Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 s.d. 2026

No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
I	*Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan*									
	1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi sebagai Modalitas bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1,53	*2,5-3*	*3,0-5*	*4-5,5*	*5,5-6,75*	*5,5-6,75*
			2	Laju inflasi (%)	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02
			3	PDRB per kapita (Rp. Juta)	14,43	*15,74*	*16,39*	*17,04*	*17,68*	*17,68*
			4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	35,61	*35,63*	*36,15*	36,32	*36,75*	*36,75*
	2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	26,21	*26,12*	*26,07*	*26,03*	*25,99*	*25,99*
			2	Indeks keparahan kemiskinan (point)	1,32	*1,31*	*1,26*	*1,21*	*1,11*	*1,11*
			3	Indeks kedalaman kemiskinan (point)	5,64	*5,21*	*4,7*	*4,01*	*3,6*	*3.6*
			4	Indeks gini (point)	*0,43*	*0,42*	*0,42*	*0,41*	*0,40*	*0,40*
	3	Meningkatnya Nilai Tambah dan Lapangan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	*52,23*	*55,69*	*58,37*	*63,30*	*67,50*	*67,50*
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	*4,05*	*3,20*	*2,52*	*2,00*	*2,00*

No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
			3	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24
	4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berkelanjutan	1	Penguatan cadangan pangan (%)	60	62,0	64,5	66,5	68,0	68,0
II	***Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim***									
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98	75,98
			2	Persentase pengurangan sampah	78,14	79,00	79,25	79,60	79,85	79,85
			3	Angka kriminalitas tertangani (point)	8,6	10,1	11,5	12,9	14,3	14,3
	2	Meningkatnya Ketanggulan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1	Indeks risiko bencana (point)	147	147	140	138	135	135
III	***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing***									
	1	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (point)	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50	70,50
			2	Angka melek huruf (%)	100	100	100	100	100	100
			3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,01	8,21	8,30	8,38	8,46	8,46
			4	Angka usia harapan hidup (%)	67,07	67,57	68,60	70,35	72,40	72,40
			5	Prevelensi stunting (%)	23,3	12,00	11,50	11,00	10,00	10,00
	2	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk	1	Persentase penduduk yang tercakup jaminan sosial	92	100	100	100	100	100
			2	Presentase PMKS yang ditangani	70	71,5	71,75	72,20	72,85	72,85
IV	***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar***									
	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	1	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1.681	125	125	125	125	2.181
			2	Persentaserumahtinggalbersertifikasi (%)	62,12	65,50	67,63	70,00	74,85	74,85
	2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Ekonomi	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,46	0,47	0,49	0,52	0,55	0,55
			2	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	73,50	73,70	73,98	74,28	74,61	74,61
			3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	73,00	75,00	80,00	81,00	85,00	85,00
V	***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi***									
	1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	77,80	82,65	88,30	90,50	90,50
			3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (point)	48,91	49,21	49,36	49,52	49,67	49,67
			4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (point)	2.761	2.756,36	2.754,05	2.751,73	2.749,42	2.749,42
VI	***Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah***									
	1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
VII	***Meningkatkan Daya Saing Daerah***									
	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	46,21	50,47	52,74	78,20	117,67	117,67
			2	Rasio Ketergantungan (%)	65,28	74,06	77,25	80,33	83,42	83,42

No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			3	Nilai Tukar Petani (point)	102,69	108,48	111,45	114,43	117,40	117,40
	2	Meningkatnya Iklim Berinvestasi	1	Jumlah nilai investasi (miliar ruplah)	329	60,5	70,5	80,5	90	90
	3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	1	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	10.252	103.052	280.732	285.777	290.386	290.386
			2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	35.264	45.937	78.231	80.276	83.472	83.472

Sumber :RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026.

BAB VII

PENUTUP

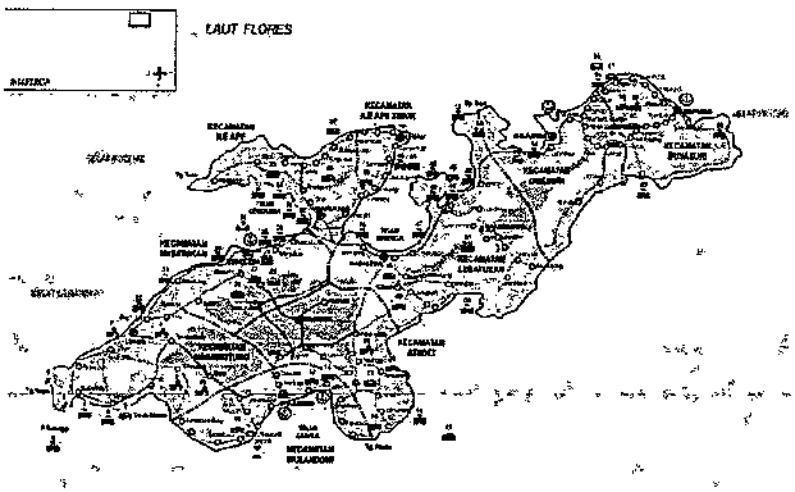

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lembata secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015; dan
4. Pemerintah Kabupaten Lembata menyadari bahwa proses pemeriksaan akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lembata melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana peran APIP dalam pengawasan pengelolaaan keuangan daerah, sehingga setiap koreksi dan rekomendasi BPK akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata untuk ditindaklanjuti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif dan informatif, yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Lembata, diharapkan dapat sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance* dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Lembata tahun 2024 secara keseluruhan.

Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kertas Kerja Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2024

FKTP	SALDO BANK	BERTAMBAH			BERKURANG						SALDO MURNI FKTP
		Saldo Tunai	Pajak Rekening yang dipulihkan Ban 2025	JUMLAH BERTAMBAH	PROLANIS	Pajak Negara	Uang Pihak Ketiga	Jagir 2024 dari Pajak Rekening yang dipotong oleh Bank	Jagir 2023	JUMLAH BERKURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=6+7+8+9+10)	(12=2+5-11)
LEWOLEBA	35.418.416,00	-	652.520,00	652.520,00	3.494.200,00		62.591,00	652.820,00		4.209.611,00	31.861.825,00
WAIPUKANG	12.120.535,75		109.878,00	109.878,00				87.344,00		87.344,00	12.143.370,75
LAMAAU	4.326.949,00		44.545,00	44.545,00						-	4.371.494,00
HADAKEWA	26.456.982,00	728.271,00	216.711,00	944.982,00				216.711,00		216.711,00	27.185.253,00
BALAURING	12.037.869,00	22.555.554,00	299.862,00	22.855.416,00		4.364,00		90.848,00		95.012,00	34.798.343,00
WAIRIANG	22.606.465,00		716.937,00	716.937,00				716.937,00		716.937,00	22.606.465,00
WAIKNUIT	8.884.749,00		167.874,00	167.874,00					31.449,00	31.449,00	9.001.174,00
LOANG	33.521.127,84	9.000,00	321.914,00	330.914,00				321.884,00		321.884,00	33.530.157,84
WULANDONI	11.889.751,00		88.885,00	88.885,00				94.862,00		94.862,00	11.883.774,00
PADA	112.242.848,00		316.938,00	316.938,00	2.100.200,00			3.000,00		2.112.200,00	110.447.362,00
AUTACNAPOQ	9.428.214,00	4.268.306,00	113.010,00	4.381.316,00				113.010,00		113.010,00	13.696.520,00
BEAN	19.863.911,00		-	-				-		-	19.863.911,00
JUMLAH	306.777.938,59	27.561.151,00	3.048.380,00	30.610.551,00	5.593.400,00	4.364,00	62.591,00	2.297.218,00	31.449,00	7.999.020,00	331.389.469,59

Lampiran 2

Daftar Penyisihan Piutang Daerah Keadaan Sampai Dengan 31 Desember 2024

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PER 01/01/2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR PER 31/12/2024	Penggolongan / Penyisihan Kualitas Piutang Daerah				Total Penyisihan	SALDO AKHIR-SETELAH PENYISIHAN
						Macet 100 %	Diragukan 50 %	Kurang Lancar 10 %	Kualitas lancar 0,5 %		
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12(6-11))
1	PIUTANG PAJAK	3.566.575.529,19	1.238.046.026,00	271.937.149,00	4.534.684.709,19	2.148.059.526,65	283.884.178,25	99.528.966,40	4.315.935,37	2.513.788.606,71	2.020.896.010,48
1.1	Pajak Restoran	16.257.400,00	-	-	16.257.400,00	16.257.400,00	-	-	-	16.257.400,00	-
1.1.1	Tahun 2013	5.750.000,00	-	-	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	-	5.750.000,00	-
1.1.2	Tahun 2014	10.507.400,00	-	-	10.507.400,00	10.507.400,00	-	-	-	10.507.400,00	-
1.2	Pajak Hiburan	370.000,00	-	-	370.000,00	370.000,00	-	-	-	370.000,00	-
1.2.1	Tahun 2013	370.000,00	-	-	370.000,00	370.000,00	-	-	-	370.000,00	-
1.3	Pajak Reklame	103.078.499,50	-	-	103.078.499,50	74.069.082,00	14.509.218,75	-	-	88.589.200,75	14.509.218,75
1.3.1	Tahun 2013	17.424.188,00	-	-	17.424.188,00	17.424.188,00	-	-	-	17.424.188,00	-
1.3.2	Tahun 2014	39.579.887,50	-	-	39.579.887,50	39.579.887,50	-	-	-	39.579.887,50	-
1.3.3	Tahun 2015	1.677.750,00	-	-	1.677.750,00	1.677.750,00	-	-	-	1.677.750,00	-
1.3.4	Tahun 2019	15.378.436,50	-	-	15.378.436,50	15.378.436,50	-	-	-	15.378.436,50	-
1.3.5	Tahun 2020	29.018.437,50	-	-	29.018.437,50	-	14.509.218,75	-	-	14.509.218,75	14.509.218,75
1.4	Pajak Penerangan Jalan	30.085.278,00	367.150.173,00	-	397.235.451,00	30.085.278,00	-	-	1.835.750,67	31.921.028,67	365.314.422,13
1.4.1	Tahun 2013	9.711.588,00	-		9.711.588,00	9.711.588,00	-			9.711.588,00	-
1.4.2	Tahun 2014	13.154.368,00	-		13.154.368,00	13.154.368,00	-			13.154.368,00	-
1.4.3	Tahun 2015	7.219.322,00	-		7.219.322,00	7.219.322,00	-			7.219.322,00	-
1.4.4	Tahun 2024	-	367.150.173,00		367.150.173,00				1.835.750,67	1.835.750,67	365.314.422,13
1.5	Pajak Air Bawah Tanah	21.008.049,55	-	-	21.008.049,55	4.970.049,55	8.038.000,00	-	-	13.008.049,55	8.038.000,00
1.5.1	Tahun 2013	126.271,20			126.271,20	126.271,20	-	-		126.271,20	-
1.5.2	Tahun 2015	88.778,35			88.778,35	88.778,35	-	-		88.778,35	-
1.5.3	Tahun 2019	4.756.000,00	-		4.756.000,00	4.756.000,00	-	-		4.756.000,00	-
1.5.4	Tahun 2020	13.942.000,00	-		13.942.000,00		6.971.000,00	-	-	6.971.000,00	6.971.000,00
1.5.5	Tahun 2021	2.094.000,00	-		2.094.000,00		1.047.000,00	-	-	1.047.000,00	1.047.000,00
1.6	Pajak Bahan Galian Golongan C/Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.060.244.856,51	454.277.805,00	245.223.618,00	1.269.298.343,51	719.306.539,51	-	46.057.115,50	397.093,25	765.762.748,26	493.535.595,25
1.6.1	Tahun 2013	207.990.050,51	-	-	207.990.050,51	207.990.050,51	-	-	-	207.990.050,51	-
1.6.2	Tahun 2014	47.335.258,00	-	-	47.335.258,00	47.335.258,00	-	-	-	47.335.258,00	-
1.6.3	Tahun 2018	699.207.049,00	-	235.223.618,00	463.983.231,00	463.983.231,00	-	-	-	463.983.231,00	-
1.6.4	Tahun 2023	85.712.198,00	374.658.956,00	10.000.000,00	450.571.155,00	-	-	46.057.115,50	-	46.057.115,50	414.514.039,50
1.6.4	Tahun 2024	-	79.618.849,00		79.618.849,00	-	-	-	397.093,25	397.093,25	79.221.755,75
1.7	Piutang PBB P2	2.347.934.048,62	416.618.250,00	26.713.339,00	2.737.438.958,62	1.301.008.291,62	241.058.957,50	53.769.550,90	2.083.091,25	1.597.919.191,27	1.139.520.774,35
1.7.1	Tahun 2014	275.158.348,00	-	22.285,00	275.136.063,00	275.136.063,00	-	-	-	275.136.063,00	-
1.7.2	Tahun 2015	231.528.402,04	-	-	231.528.402,04	231.528.402,04	-	-	-	231.528.402,04	-
1.7.3	Tahun 2017	176.194.352,58	-	-	176.194.352,58	176.194.352,58	-	-	-	176.194.352,58	-
1.7.4	Tahun 2018	384.637.616,00	-	196.000,00	384.441.616,00	384.441.616,00	-	-	-	384.441.616,00	-
1.7.5	Tahun 2019	233.814.297,00	-	106.439,00	233.707.858,00	233.707.858,00	-	-	-	233.707.858,00	-
1.7.6	Tahun 2020	201.885.285,00	-	106.439,00	201.778.846,00	-	100.889.423,00	-	-	100.889.423,00	100.889.423,00
1.7.7	Tahun 2021	280.926.019,00	-	584.950,00	280.335.069,00	-	140.167.534,50	-	-	140.167.534,50	140.167.534,50
1.7.8	Tahun 2022	318.185.267,00	-	2.937.217,00	315.248.050,00	-	-	31.624.805,00	-	31.624.805,00	283.623.245,00
1.7.9	Tahun 2023	244.210.459,00	-	22.760.000,00	221.450.459,00	-	-	22.145.045,90	-	22.145.045,90	199.305.413,10
1.7.10	Tahun 2024	-	416.618.250,00	-	416.618.250,00	-	-	-	2.083.091,25	2.083.091,25	414.535.158,75
2	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	2.214.992.555,09	4.724.837.768,00	1.136.216.420,00	5.803.611.903,03	1.076.774.155,03	-	-	23.624.188,84	1.102.398.323,87	4.701.213.579,16
2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.136.691.410,59	4.724.837.768,00	1.136.216.420,00	4.725.210.758,59	372.990,59	-	-	23.624.188,84	23.997.179,43	4.701.213.579,16
2.3.1	Tahun 2013	372.990,59	-	-	372.990,59	372.990,59				372.990,59	-
2.3.2	Tahun 2022	-	-	-	-				-	-	-
2.3.3	Tahun 2023	1.136.216.420,00	-	1.136.216.420,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Tahun 2024	-	4.724.837.768	-	4.724.837.768,00	-	-	-	23.624.188,84	23.624.188,84	4.701.213.579,16
2.2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.947.529,44	-	-	29.947.529,44	29.947.529,44	-	-	-	29.947.529,44	-
2.2.1	Tahun 2013	29.947.529,44			29.947.529,44	29.947.529,44				29.947.529,44	-
2.3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.048.453.615,00	-	-	1.048.453.615,00	1.048.453.615,00	-	-	-	1.048.453.615,00	-
2.1.1	*Rekenig Listrik pada Dinas ESDM*	*1.002.842.615,00*	-	-	*1.002.842.615,00*	*1.002.842.615,00*	-	-	-	*1.002.842.615,00*	-
2.1.1.01	*Tahun 2013*	*323.719.616,00*	-	-	*323.719.616,00*	323.719.616,00				323.719.616,00	-
2.1.1.02	*Tahun 2014*	*436.478.938,00*	-	-	*436.478.938,00*	436.478.938,00				436.478.938,00	-
2.1.1.03	*Tahun 2015*	*240.644.061,00*	-	-	*240.644.061,00*	240.644.061,00				240.644.061,00	-
2.1.2	*Piutang Sewa Alat Berat (Perikanan)*	*3.200.000,00*	-	-	*3.200.000,00*	*3.200.000,00*	-	-	-	*3.200.000,00*	-
2.1.2.01	*Tahun 2013*	*3.200.000,00*		-	*3.200.000,00*	3.200.000,00	-	-	-	3.200.000,00	-
2.1.3	*Retribusi Pasar (Ideks)*	*34.165.000,00*	-	-	*34.165.000,00*	*34.165.000,00*	-	-	-	*34.165.000,00*	-

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PER 01/01/2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR PER 31/12/2024	Penggolongan / Penyisihan Kualitas Piutang Daerah				Total Penyisihan	SALDO AKHIR-SETELAH PENYISIHAN
						Macet 100 %	Diragukan 50 %	Kurang Lancar 10 %	Kualitas lancar 0,5 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=6-11)
2.1.3.01	*Tahun 2013*	*12.299.000,00*			12.299.000,00	12.299.000,00				12.299.000,00	-
2.1.3.02	*Tahun 2013*	*2.754.000,00*			2.754.000,00	2.754.000,00				2.754.000,00	-
2.1.3.03	*Tahun 2013*	*19.112.000,00*			19.112.000,00	19.112.000,00				19.112.000,00	-
2.1.4	*Retribusi Pelayanan Pasar*	*626.000,00*	-	-	*626.000,00*	*626.000,00*	-	-	-	*626.000,00*	-
2.1.4.01	*Tahun 2015*	*626.000,00*	-	-	626.000,00	626.000,00				626.000,00	-
2.1.5	*Retribusi Rumah Makan Berderet*	*7.620.000,00*	-	-	*7.620.000,00*	*7.620.000,00*	-	-	-	*7.620.000,00*	-
2.1.5.01	*Tahun 2020*	*7.620.000,00*		-	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	-	7.620.000,00	-
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	305.085.510,54	50.008.778,00	8.298.100,00	348.054.188,54	304.788.410,54	-	-	221.345,00	305.009.755,54	44.054.433,00
3.1	Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.311.050,54	-	-	200.311.050,54	200.311.050,54	-	-	-	200.311.050,54	-
3.1.1	Tahun 2008	31.544.671,44			31.544.671,44	31.544.671,44				31.544.671,44	-
3.1.2	Tahun 2012	168.766.379,10			168.766.379,10	168.766.379,10				168.766.379,10	-
3.2	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.985.160,00	-	-	17.985.160,00	17.985.160,00	-	-	-	17.985.160,00	-
3.2.1	Tahun 2012	17.380.000,00			17.380.000,00	17.380.000,00				17.380.000,00	-
3.2.2	Tahun 2013	605.160,00			605.160,00	605.160,00				605.160,00	-
3.3	Piutang Lainnya - Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji dan tunjangan	79.059.200,00	-	-	79.059.200,00	79.059.200,00	-	-	-	79.059.200,00	-
3.3.1	Tahun 2010	13.709.100,00	-	-	13.709.100,00	13.709.100,00				13.709.100,00	-
3.3.2	Tahun 2011	625.600,00	-	-	625.600,00	625.600,00				625.600,00	-
3.3.3	Tahun 2012	33.991.700,00	-	-	33.991.700,00	33.991.700,00				33.991.700,00	-
3.3.4	Tahun 2013	21.803.600,00	-	-	21.803.600,00	21.803.600,00				21.803.600,00	-
3.3.5	Tahun 2014	8.929.200,00	-	-	8.929.200,00	8.929.200,00	-			8.929.200,00	-
3.4	Piutang Hasil Aset Daerah Yang Dipisahkan	7.433.000,00	50.000.000,00	8.000.000,00	51.433.000,00	7.433.000,00	-	-	220.000,00	7.653.000,00	43.780.000,00
3.4.1	Penjualan Kendaraan Roda 2 (Dua)	5.233.000,00	-	-	5.233.000,00	5.233.000,00				5.233.000,00	-
	Tahun 2006	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	-
	Tahun 2014	2.883.000,00	-	-	2.883.000,00	2.883.000,00	-			2.883.000,00	-
3.4.2	Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2012	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00	-
3.4.3	Piutang Hasil Sewa BMD	-	50.000.000,00	8.000.000,00	44.000.000,00	-	-	-	220.000,00	220.000,00	43.780.000,00
	Tahun 2023	-	11.666.666,67	8.000.000,00	5.666.666,67		-	-	28.333,33	28.333,33	5.638.333,34
	Tahun 2024	-	38.333.333,33	-	38.333.333,33	-	-	-	191.666,67	191.666,67	38.141.666,66
3.5	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	6.778,00	-	6.778,00	-	-	-	-	-	6.778,00
3.5.1	Tahun 2024	-	6.778,00	-	6.778,00	-	-	-	-	-	6.778,00
3.6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	298.100,00	-	298.100,00	298.000,50	-	-	-	1.345,00	1.345,00	297.655,50
3.6.1	Tahun 2023	298.100,00	-	298.100,00	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2	Tahun 2024		269.000,50		269.000,50	-	-	-	1.345,00	1.345,00	267.655,50
4	PIUTANG DANA BAGI HASIL	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	-	-	-	-	-	2.248.865.990,00
4.1	Piutang Bagi Hasil Provinsi	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	-	-	-	-	-	2.248.865.990,00
4.1.1	Tahun 2023	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00	2.248.865.990,00	-	-	-	-	-	2.248.865.990,00
4.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.687.248.622,00	289.798.930,00	1.687.248.622,00	289.798.930,00				-	-	289.798.930,00
4.1.1.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	820.152.650,00	435.041.463,00	820.152.650,00	435.041.463,00				-	-	435.041.463,00
4.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.373.917.240,00	1.512.314.889,00	2.373.917.240,00	1.512.314.889,00				-	-	1.512.314.889,00
4.1.1.4	Pajak Air Permukaan	4.088.748,00	1.710.736,00	4.088.748,00	1.710.736,00				-	-	1.710.736,00
4.1.1.5	Pajak Rokok	-	-	-	-				-	-	-
5	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN	66.177.010,00	-	-	66.177.010,00	66.177.010,00	-	-	-	66.177.010,00	-
5.1	BPK RI	-	-	-	-						
5.2	BPKP/2002	30.742.523,00		-	30.742.523,00	30.742.523,00				30.742.523,00	-
5.3	Inspektorat Provinsi /2002	6.100.000,00		-	6.100.000,00	6.100.000,00				6.100.000,00	-
5.4	Inspektorat Kabupaten	49.334.487,00	-	-	49.334.487,00	49.334.487,00	-	-	-	49.334.487,00	-
5.4.1	Tahun 2003	4.077.727,00	-	-	4.077.727,00	4.077.727,00	-	-		4.077.727,00	-
5.4.2	Tahun 2006	12.004.552,00	-	-	12.004.552,00	12.004.552,00	-	-		12.004.552,00	-
5.4.3	Tahun 2008	19.450.000,00	-	-	19.450.000,00	19.450.000,00	-	-		19.450.000,00	-
5.4.4	Tahun 2010	8.493.208,00	-	-	8.493.208,00	8.493.208,00	-	-		8.493.208,00	-
5.4.5	Tahun 2012	309.002,00	-	-	309.002,00	309.002,00	-	-		309.002,00	-
5.4.6	Tahun 2020	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
5.4.8	Tahun 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	11.060.239.184,76	5.261.786.584,00	6.299.850.928,00	13.022.603.801,26	3.515.799.176,26	383.564.176,35	99.826.965,40	28.161.469,21	4.007.379.786,12	9.015.032.013,14

JLS

Lampiran 3

Rincian Panjar atas Dana Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2004-2009

NO	NAMA	NILAI TUNJ/ BULAN	PANJAR JAN S/D JUNI 2009	PPh 15%	JUMLAH DITERIMA	JML DISETOR			SISA PANJAR	TGL SETOR*)	TGL SETOR PPh**)
						PPH 15%	PANJAR	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7)	(8)	(9=7+8)	(10=4-9)	(11)	(12)
1	Drs. P. B. Keraf	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
2	Frans Making, BA	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
3	Felisianus Corpus	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
4	Drs. Anayat Muhamad	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
5	Theodorus L. Kolin, SH	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
6	Marsiana T. Jaro	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
7	Aloysius U Murin	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	37.800.000,00	-	STS 1345, 27-7-2009	02/01/2009
8	Drs. Mochtar Pehang	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
9	H. Hidayatullah Sarabiti	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
10	Yosaph S. Amuntoda, BA	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00	10.000.000,00	15.670.000,00	22.130.000,00	STS491, 20-4-2009	02/01/2009
11	Bernadus Seso Manuk	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
12	Yakobus Liwa	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	37.800.000,00	-	STS 639,853	02/01/2009
13	Maria S. Dewi, S.Pi	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
14	Hyasinta T. Burin,SM	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
15	Paul Ua Udak, SM	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00	3.000.000,00	8.670.000,00	29.130.000,00	STS 725, 20-5-2009	02/01/2009
16	Yoh. VK. Burin, SH	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
17	Lusia Djebe,SM	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00	12.000.000,00	17.670.000,00	20.130.000,00	STS 333, 24 - 3 - 2009 DAN 1079, 29-6-2009	02/01/2009
18	Masyudin Yamin	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
19	Karolus Kota,ST	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
20	Achmad Bumi, SH	6.300.000,00	37.800.000,00	5.670.000,00	32.130.000,00	5.670.000,00		5.670.000,00	32.130.000,00		02/01/2009
	Jumlah Insentif Anggota(I)	126.000.000,00	756.000.000,00	113.400.000,00	642.600.000,00	113.400.000,00	69.260.000,00	202.660.000,00	553.340.000,00		

Rincian Panjar atas Dana Operasional Bagi Pimpinan DPRD Periode 2004-2009

NO	NAMA	NILAI TUNJ/ BULAN	PANJAR JAN S/D JUNI 2009	PPh 15%	JUMLAH DITERIMA	JML DISETOR			SISA PANJAR	TGL SETOR*)	TGL SETOR PPh**)
						PPH 15%	PANJAR	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7)	(8)	(9=7+8)	(10=4-9)	(11)	(12)
1	Drs. P. B. Keraf	12.500.000,00	75.000.000,00	11.340.000,00	64.260.000,00	11.340.000,00	-	11.340.000,00	64.260.000,00		02/01/2009
2	Frans Making, BA	6.720.000,00	40.320.000,00	6.048.000,00	34.272.000,00	6.048.000,00	-	6.048.000,00	34.272.000,00		02/01/2009
3	Felisianus Corpus	6.720.000,00	40.320.000,00	6.048.000,00	34.272.000,00	6.048.000,00	-	6.048.000,00	34.272.000,00		02/01/2009
	Jumlah Operasional (II)	26.040.000,00	156.240.000,00	23.436.000,00	132.804.000,00	23.436.000,00	-	23.436.000,00	132.804.000,00		
	Jumlah I + II	152.040.000,00	912.240.000,00	136.836.000,00	775.404.000,00	136.836.000,00	69.260.000,00	226.096.000,00	686.144.000,00		

Lampiran 4

Kewajiban Pihak Penyedia Barang dan Jasa yang Harus Dikembalikan ke Kas Daerah Sebagai Akibat dari Adanya Kekurangan Volume Pekerjaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2023

No.	Lokasi Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Paket Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kurang Volume (Rp)	Tindak Lanjut	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7-8)
1	SMP St Donbosco Alfurobe	CV. Palkwala	Pembangunan Rumah Dinas Guru	24/SP-Rumdin/DONBOSCO/PPK.08.DAK/VII/2023	221.000.000,00	17.994.907,22	-	17.994.907,22
2	SDK Kalikasa	CV. Wahyu Terus Jaya	Pembangunan Ruang Kelas Baru	04/SP-PRKB/SD-KALIKASA/PPK.03-DIK/VII/2023	1.231.582.000,00	29.949.007,09	-	29.949.007,09
3		CV. Antonio Southern Sea	Pembangunan Ruang Guru	32/SPK/RG SDK KLIKSA/ PPK-DISDIK/VII/2023	180.400.000,00	10.577.654,95	-	10.577.654,95
4		CV. Heppy Karya	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	67/SPK.Lab/KALIKASA/PPK.08.DAK/VII/2023	181.345.000,00	8.534.271,07	-	8.534.271,07
5		CV. Gerim Putra Pratama	Pembangunan Ruang UKS	22/SPK/UKS-KLIKSA/PPK-DISDIK/VII/2023	63.827.000,00	4.609.227,07	-	4.609.227,07
6		CV. Gerim Putra Pratama	Pembangunan Rumah Dinas Guru	24/SPK/RUDIN-KLIKSA/PPK-DISDIK/VII/2023	156.695.000,00	4.156.206,77	-	4.156.206,77
7	SDK Kollerek	CV.Teknik Jaya Mandiri	Pembangunan Ruang UKS SDK Kollerek	23/SPK/UKS-KLRK/PPK-DISDIK/VII/2023	63.978.000,00	3.827.178,90	-	3.827.178,90
8		CV.Putra Nepan	Pembangunan Laboratorium Komputer SDK Kollerek	45/SPK-Lab/KOLLEREK/PPK.08.DAK/VII/2023	181.327.000,00	12.143.199,03	-	12.143.199,03
9		CV. Tujuh Jaya	Pembangunan Utilitas Sekolah SDK Kollerek	33/SPK/JAMBAN SDK KLRK/PPK-DISDIK/VII/2023	131.830.000,00	6.218.875,91	-	6.218.875,91
10		CV. Putra Iama Making	Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Kollerek	PENDIDIKAN/06/KONTRAK/PPK.DIK.09/SDK KOLLEREK/SDA/VII/2023	271.185.000,00	34.727.999,73	1.000.000,00	33.727.999,73
11	SDK Tokojaeng	CV. Virosima	Pembangunan Ruang UKS SDK Tokojaeng	26/SPK/UKS SDK TKJNG/PPK-DISDIK/VII/2023	63.844.000,00	3.348.557,68	-	3.348.557,68
12		CV. Virosima	Pembangunan Utilitas Sekolah SDK Tokojaeng	27/SPK/JAMBAN SDK TKJNG/PPK-DISDIK/VII/2023	132.000.000,00	5.373.606,75	-	5.373.606,75
13		CV. Palma Jaya	Pembangunan Laboratorium Komputer SDK Tokojaeng	56/SPK.Lab/TOKOJAENG/PPK.08.DAK/VII/2023	181.338.000,00	9.329.306,69	-	9.329.306,69
14		CV. Virosima	Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Tokojaeng	02/SP/SDK-TOKOJAENG/PPK-DAK23/VII/2023	370.793.000,00	2.644.379,65	-	2.644.379,65
				Jumlah	3.431.124.000,00	151.634.380,41	1.000.000,00	150.634.380,41

Lampiran 5

Kewajiban Pihak Penyedia Barang dan Jasa yang Harus Dikembalikan ke Kas Daerah Sebagai Akibat dari Adanya Kekurangan Volume Pekerjaan dan Jasa Konsultasi sesuai dengan LHP PDTT TA 2022 dan LHP LKPD TA 2023

No	Nama Aset	Tahun	SKPD	Unit	Kekurangan volume pekerjaan dan Jasa Konsultasi	Tindak Lanjut	Sisa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8)
A	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Gudang Instalasi Farmasi (T1)	2023	Dinas Kesehatan	Bidang SDK	1.128.188,66	-	1.128.188,66	
2	Gedung Kantor SMPN Tujuh Maret	2005	Dinas Pendidikan	SMPN 1 Tujuh Maret Merdeka	20.649.257,73	20.649.257,73	-	0390
3	Gedung Pendidikan SD Negeri Namaweka (Gedung B, 3 RK)	2015	Dinas Pendidikan	SDN Namaweka	2.544.011,00	-	2.544.011,00	
4	Gedung Pendidikan SDN Hule (Gedung C, 2 RK)	2005	Dinas Pendidikan	SDI Hule	4.519.125,00	-	4.519.125,00	
5	Gedung Pendidikan SDN Normal (Gedung B, 3 RK)	1980	Dinas Pendidikan	SDN Normal	4.518.864,00	-	4.518.864,00	
6	Gedung Pendidikan SMPN 2 Wulandoni (Gedung C, 1 RK)	2005	Dinas Pendidikan	SMPN 2 Wulandoni	2.326.982,25	2.326.982,25	-	0390
7	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Nubetukan	2022	Dinas Pendidikan	SMPN 4 Nubatukan	5.844.494,02	-	5.844.494,02	
8	PEMBANGUNAN RUANG GURU SDN WAILOLONG	2022	Dinas Pendidikan	SDN Wailolong	1.285.567,04	-	1.285.567,04	
9	Pembangunan Gedung TU SMPN Satap Lewalj (T1)	2022	Dinas Pendidikan	SMPN Satap Lewalj	10.564.288,13	-	10.564.288,13	
10	Pembangunan Ruang UKS SDN Wailolong	2022	Dinas Pendidikan	SDN Wailolong	2.115.538,60	-	2.115.538,60	
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI Wailolong 30 % (T1)	2022	Dinas Pendidikan	SDN Wailolong	12.093.423,62	-	12.093.423,62	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI Tapobaran 30 % (T1)	2022	Dinas Pendidikan	SDI Tapobaran	11.836.702,76	11.836.702,76	-	0388
13	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Tujuh Maret	2022	Dinas Pendidikan	SMPN 1 Tujuh Maret Merdeka	1.799.832,03	1.799.832,03	-	0388
14	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI Tewaowutung	2022	Dinas Pendidikan	SDI Tewaowutung	17.312.348,99	-	17.312.348,99	
15	Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Buyasuri	2022	Dinas Pendidikan	SMPN 2 Buyasuri	3.895.512,31	3.895.512,31	-	0208
16	Pembangunan Ruang Guru SDI Tewaowutung	2022	Dinas Pendidikan	SDI Tewaowutung	1.388.858,91	-	1.388.858,91	
17	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Tewaowutung	2022	Dinas Pendidikan	SDI Tewaowutung	3.329.066,41	-	3.329.066,41	
18	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDI TAPOBARAN	2022	Dinas Pendidikan	SDI Tapobaran	5.130.680,79	-	5.130.680,79	
19	Rumah Dinas Guru SMPN 3 Wulandoni	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	1.070.683,50	-	1.070.683,50	
20	Pembangunan Ruang UKS SMPN 3 Wulandoni Satu Atap Labala (T1)	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	5.029.680,30	-	5.029.680,30	
21	Ruang UKS SMPN 3 Nubatukan Satap Paubokol	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Nubatukan Satap (Paubokol)	2.177.348,32	-	2.177.348,32	
22	Gedung Tata Usaha SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	2.206.952,11	-	2.206.952,11	
23	Bangunan Gedung Laboratorium Komputer (T1)	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	2.693.712,55	2.693.712,55	-	0621
24	Ruang Tata Usaha SMPN 3 Nubatukan Satap Paubokol	2023	Dinas Pendidikan	SMPN 3 Nubatukan Satap (Paubokol)	1.998.798,26	1.998.798,26	-	0441
25	Gedung Terminal Pelabuhan Feri Waljarang (Ruang Tunggu)	2010	Dinas Perhubungan	Bid. Prasarana & Keselamatan	5.930.520,60	5.930.520,60	-	0515
26		2023	Dinas Porabud	Bid. Peningkatan Prestasi Olahraga	20.828.827,72	20.828.827,72	-	0516
27	Bangunan Ruang PICU	2022	RSUD	Bid. Penunjang	25.750.000,00	-	25.750.000,00	
	JUMLAH A				180.637.901,65	71.661.128,25	109.086.776,40	
B	ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN							
1	Jalan Sp. Rumah Makan Ayu Nisa ke BLK Sustenan Desa Pada	2023	Dinas PUPR	Bid. BM	12.436.182,00	-	12.436.182,00	
2	Jaringan Perpipaan (SR) 2022 di Desa Babokerong Kec. Nagawutun	2022	Dinas PUPR	Bid.Cipta Karya	3.120.000,00	-	3.120.000,00	
3	Jl. 001.002: Samping Timur Taman Swaolsa Tike Kerbaha Sp. SMA Negeri 2 Lewoleba	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	9.888.049,18	5.000.000,00	4.888.049,18	2575
4	Jl. 001.004: Blara CIJ PLN Panti Asuhan Pekuburan Koli Kleteng Lingkar Selatan	2005	Dinas PUPR	Bid. BM	73.121.368,50	73.121.368,50	-	1909
5	Jl. 001.007: Bandar Udara Wunopito Lewoleba Pasar Lewoleba	2006	Dinas PUPR	Bid. BM	3.855.259,23	-	3.855.259,23	
6	Jl. 001.008: Bandar Udara Wunopito Lewoleba CWC Sp. Lasilarda	2011	Dinas PUPR	Bid. BM	1.400.000,00	-	1.400.000,00	
7	Jl. 001.009: Sp. Trans Lembata SMPN 4 SMAK St. Yakobus Lamahora Lingkar Selatan	2017	Dinas PUPR	Bid. BM	28.815.788,15			
8	Jl. 001.010: SDI Waikomo I Jembatan Kahaona (ex. SDI Waikomo I Jembatan Kahaona)	2011	Dinas PUPR	Bid. BM	226.069.973,91	226.069.973,91	-	01129
9	Jl. 001.014: Sp. Pasar Timur Depan Gereja Lamahora Belakang RSUD PLN Sp.Trans Lembata	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	41.138.009,33	-	41.138.009,33	
10	Jl. 001.017: Bluwa Pasar Pada	2009	Dinas PUPR	Bid. BM	29.908.117,53			
11	Jl. 001.018: Jalan Sengsara Trans Atadei	2008	Dinas PUPR	Bid. BM	9.600.000,00	-	9.600.000,00	
12	Jl. 001.041: Rumah Bpk Sinyo Kacna Depan Radio Kalong Menuju Rumah Bapak Paskalis Lasar	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	14.913.976,07			
13	Jl. 001.042: Belakang SMP St. Pius Perigaan Bidan Isabela	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	17.523.883,86	-	17.523.883,86	
14	Jl. 001.045: Sp. Trans Lembata-II, SMI Kantor KerMasjid Agung	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	6.270.281,11	6.270.281,11	-	2034
15	Jl. 001.046: Sp. Trans Lembata Pekuburan Katolik Kantor Ker	2020	Dinas PUPR	Bid. BM	15.121.413,99	15.121.413,99	-	2034
16	Jl. 001.049: Sp. Trans Lembata – BDN Wangatoa – Sp. Lasilarda	2010	Dinas PUPR	Bid. BM	3.327.333,33	-	3.327.333,33	
17	Jl. 001.070: Sp. Trans Lembata samping Polres Masjid Agung	2009	Dinas PUPR	Bid. BM	6.748.289,59	-	6.748.289,59	
18	Jl. 001.080: Sp. Kr. Kejaksaan Negeri Lewoleba SMK Kelautan	2005	Dinas PUPR	Bid. BM	1.020.000,00	-	1.020.000,00	
19	Jl. 001.083: Sp. Lima Wangatoa Gereja Wangatoa – Sp. Lasilarda	2013	Dinas PUPR	Bid. BM	6.000.000,00	2.500.000,00 3.000.000,00	500.000,00	0981 2363

No	Nama Aset	Tahun	SKPD	Unit		Kekurangan volume pekerjaan dan Jasa Konsultasi	Tindak Lanjut	Sisa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7=5-6)	(8)
20	Jl. 001.116: Rmh. Frans Borgias Theo Koban	2018	Dinas PUPR	Bid. BM		28.440.388,60			
21	Jl. 003: SDI Waikomo II Lerek	2005	Dinas PUPR	Bid. BM		484.628.158,23	200.000.000,00	146.648.959,74	1030
							147.979.198,49		1907
22	Jl. 004: Sp. Lima Wangetea Puor Sp. Watubuah	2005	Dinas PUPR	Bid. BM, 1	267.267.102,23	676.546.378,01	10.000.000,00	-	1000
							257.267.102,23		1237
				2	231.237.760,98		50.000.000,00	181.237.760,98	0172
				3	4.909.398,59		-	4.909.398,59	
				Reguler 2023	152.936.950,76		152.936.950,76	-	1908
				Kosmas Jahrman (KJ) PDTT	9.334.830,25		9.334.830,25	-	0756
				Kosmas Jahrman (KJ) PDTT	3.040.000,00		3.040.000,00	-	0163
				Kosmas Jahrman (KJ) PDTT	7.820.335,20		7.820.335,20	-	0757
23	Jl. 005: Rehabilitasi/Rekonstruksi Ruas Jl. Sp. Waikomo Belobatang Wulandoni (31)	2023	BPBD	Sekretariat BPBD		48.893.111,04			
					20.893.111,04		20.893.111,04	250.000,00	0148
					11.000.000,00		-	11.000.000,00	
				PDTT 2022-2023 t.c.1.HT	15.000.000,00		500.000,00	-	0151
							14.500.000,00		1577
24	Jl. 005: Sp. Waikomo Belobatang Wulandoni	2005	Dinas PUPR	Bid. BM		1.454.062,50	1.454.062,50	-	
25	Jl. 019: Rehabilitasi/Rekonstruksi Ruas Jl.Sp. Watugelok Labaala	2023	BPBD	Sekretariat BPBD		162.476.236,28		162.476.236,28	
26	Jl. 025: Pasak Raja Lamau Riangbao Larenwulun Sp. Walara	2005	Dinas PUPR	Bid. BM		103.635.561,20	2.000.000,00	101.635.561,20	1427
27	Jl. 028: Riangbao Duitukan Kolipadan Pelabuhan Jety Tj. Bahagia Pelabuhan Peti Kemas Palilolon	2005	Dinas PUPR	Bid. BM		185.106.257,84		185.106.257,84	
28	Jl. 030: Tapobaran Lodobiolong Nilanapo Bean Tobotani Hading Manuk	2012	Dinas PUPR	Bid. BM		72.654.780,75	72.654.780,75	-	1029
29	Jl. Lerahinga Hidalabi Lamalela Bobu	2018	Dinas PUPR	Bid. BM		10.400.000,00	-	10.400.000,00	
30	Jl. Lingk. Gua Maria SMAN 2 Lusikawak	2015	Dinas PUPR	Bid. BM		11.836.950,00	-	11.836.950,00	
31	Jl. Sp. Rmh. Aklin Paokuma > Sp.Barat Dinas Kearsipan	2019	Dinas PUPR	Bid. BM		6.175.000,00	-	6.175.000,00	
32	Jl.001.124: Jalan Sp.Trans Lembata (Barat Kantor POL PP) Ke DUKCAPIL Terminal Timur	2023	Dinas PUPR	Bid. BM		4.800.000,00	4.800.000,00	-	2363
33	Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Yance Manuk Menuju Lasitarda	2022	Dinas PUPR	Bid. BM		12.684.497,69	12.124.497,69	-	1909
							560.000,00		0154
34	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata/NSCBandara	2022	Dinas PUPR	Bid. BM		7.216.500,00	7.216.500,00	-	
				CV Delta Consult	2.216.500,00				1026
				CV Delta Consult	5.000.000,00				1446
35	Talud Abrasi Pantai Desa Kalikur W.	2023	Dinas PUPR	Bid. Sumber Daya Air		2.142.000,00	-	2.142.000,00	
	JUMLAH B					2.329.347.788,00	1.305.904.406,52	1.023.443.381,48	
C	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN								
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Talud Pengaman Abrasi Pantai di Ds. Bebokerong	2023	BPBD			32.000.000,00		32.000.000,00	
2	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Talud Pengaman Abrasi Pantai di Ds. Leworaja	2023	BPBD			12.500.000,00	500.000,00	-	0150
							12.000.000,00		0771
3	Perencanaan Teknis Pembangunan Bendungan Krebeleu	2023	Dinas PUPR			3.600.000,00	3.600.000,00	-	0792
	JUMLAH C					48.100.000,00	16.100.000,00	32.000.000,00	
	TOTAL (A+B+ C)					2.556.085.689,65	1.393.658.632,77	1.164.530.166,88	

Lampiran 6

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Reclasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
A	DATA UTANG BELANJA 2024			18.125.737.448,02	-	-	18.125.737.448,02	7.784.252.298,24	302.181.456,48	10.643.648.605,26		
1	DINAS PENDIDIKAN											
TAHUN 2013												
1	Pengadaan Meubeler Sekolah	40.220.000,00	40.220.000,00	44.000,00	-	-	44.000,00	-	-	44.000,00	-	1 Bundel (tersebar di pekolah - sek
TAHUN 2022												
2	Pengadaan Meubeler Rumah Dinas Guru - SMPN 4 Nubatukan	31.098.870,00	31.098.870,00	31.098.870,00	-	-	31.098.870,00	31.098.870,00	-	-	53.13/04.0/000032/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 23-04-2024	04 / BASTP / MRDG - SMPN 4 - KUBA / PPK - DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022
3	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas - SMPN 1 Nubatukan	449.353.000,00	449.353.000,00	22.467.650,00	-	-	22.467.650,00	22.467.650,00	-	-	53.13/04.0/000019/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 23-04-2024	03 / BASTP-RRK / SMPN 1 - HUBATUKAN / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 10 Nopember 2022
4	Pembangunan MCK - SMPN Tujuh Maret	200.166.000,00	200.166.000,00	140.116.200,00	-	-	140.116.200,00	140.116.200,00	-	-	53.13/04.0/000023/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASTP-RTJSBS / SMPN-7 MARET / PPK-DISDIK/ XI / 2022, tanggal 18 Nopember 2022
5	Pembangunan Gedung Tata Usaha - SMPN 2 Buyasuri	470.535.765,00	470.535.765,00	329.375.035,00	-	-	329.375.035,00	329.375.035,00	-	-	53.13/04.0/000035/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/5/2024, tanggal 02-05-2024	04 / DISDIK / BAST.PPSMP-PGTU-02 / SMPN 2 Bysuri / XI /2022, tanggal 11 Nopember 2022
6	Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer - SMPN 2 Buyasuri	545.596.490,00	545.596.490,00	381.917.543,00	-	-	381.917.543,00	381.917.543,00	-	-	53.13/04.0/000017/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	04 / DISDIK / BAST.PPSMP.PLK / SMPN 2 Bysuri / XI /2022
7	Pembangunan Ruang UKS - SMPN 4 Nubatukan	225.295.000,00	225.295.000,00	157.706.500,00	-	-	157.706.500,00	157.706.500,00	-	-	53.13/04.0/000024/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024,tanggal 22-04-2024	-
8	Rehabilitasi Bangunan Perpustakaan - SMPN 2 Buyasuri	263.946.000,00	263.946.000,00	184.762.200,00	-	-	184.762.200,00	184.762.200,00	-	-	53.13/04.0/000027/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 23-04-2024	04 / DISDIK / BAST.PPSMP-02 / SMPN 2 Bysuri / XI /2022, tanggal 11 Nopember 2022
9	Pembangunan MCK - SMPN 2 Omesuri	205.375.000,00	205.375.000,00	143.762.500,00	-	-	143.762.500,00	143.762.500,00	-	-	53.13/04.0/000029/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASTP-RTJSBS / SMPN 2 - WAILOLONG / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022
10	Rehabilitasi Bangunan Ruang Guru - SMPN 2 Buyasuri	265.900.000,00	265.900.000,00	186.130.000,00	-	-	186.130.000,00	186.130.000,00	-	-	53.13/04.0/000016/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASTP-RRG / SMPN 2 - BUYASURI / PPK-DISDIK / XI / 2022
11	Rehabilitasi Bangunan MCK - SMPN 5 Omesuri	103.700.000,00	103.700.000,00	103.700.000,00	-	-	103.700.000,00	103.700.000,00	-	-	53.13/04.0/000020/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASTP-RTJSBS / SMPN 5 OMESURI / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022
12	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas - SMPN 1 Omesuri	160.600.000,00	160.600.000,00	160.600.000,00	-	-	160.600.000,00	160.600.000,00	-	-	53.13/04.0/000025/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASP-RRK / SMPN 1 OMESURI / PPK-DISDIK / XI / 2022
13	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas - SMPN SATAP Bean	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	185.000.000,00	-	-	53.13/04.0/000029/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 24-04-2024	04 / BASTP / RRK / SMPN-SATAP BEAN / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022
14	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas - SMPN 2 Wulandoni	160.500.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	-	-	160.500.000,00	160.500.000,00	-	-	53.13/04.0/000018/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 22-04-2024	03 / BASTP-RRK / SMPN 2 - WULANDONI / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
15	Pengadaan Meubeler Ruang Kelas - SMPN 2 Wulandoni	31.471.000,00	31.471.000,00	31.471.000,00	-	-	31.471.000,00	31.471.000,00	-	-	53.13/04.0/000049/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/8/2024, tanggal 05-06-2024	04 / BASTP / MEUBEL-SMPN 2 WULAN / PPK-DISDIK / XI / 2022, tanggal 11 Nopember 2022
16	Pengadaan Meubeler Rumah Dinas Guru - SMPN 1 Nubatukan	31.098.870,00	31.098.870,00	31.098.870,00	-	-	31.098.870,00	31.098.870,00	-	-	53.13/04.0/000031/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/M/4/2024, tanggal 24-04-2024	04 / PPK-DP / BAST-PA / RDG-SMPN 1 / NUBA / 2022, tanggal 22 Nopember 2022
TAHUN 2023												
17	Rehabilitasi Aula TK Negeri 1 Nubatukan	99.869.000,00	89.941.444,98	24.433.940,98	-	-	24.433.940,98		-	24.433.940,98	Kemajuan Fisik 90,10%. Nilai menambah KDP	
18	Pembangunan Jamban TK Tanah Merah	131.630.000,00	131.630.000,00	131.630.000,00	-	-	131.630.000,00	131.630.000,00	-	-	53.13/04.0/000161/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/10/2024, tanggal 03-10-2024	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
19	Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Dulir	181.223.000,00	181.223.000,00	36.244.600,00	-	-	36.244.600,00	36.244.600,00	-	-	53.13/04.0/000131/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/P5/9/2024, tanggal 02-09-2024	
20	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Dulir	156.549.000,00	156.549.000,00	109.584.300,00	-	-	109.584.300,00	109.584.300,00	-	-	53.13/04.0/000132/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/P5/9/2024, tanggal 02-09-2024	
TAHUN 2024												
21	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPS APPIS Lamalera	192.614.000,00	192.614.000,00	-	-	-	-		8.975.812,40	8.975.812,40	Kemajuan Fisik 80,66%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
22	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPS APPIS Lamalera	110.042.000,00	110.042.000,00	-	-	-	-		6.074.318,40	6.074.318,40	Kemajuan Fisik 67,52%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPS APPIS Lamalera	703.555.800,00	703.555.800,00	-	-	-	-		38.132.724,36	38.132.724,36	Kemajuan Fisik 58,42%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPS APPIS Lamalera	56.535.000,00	56.535.000,00	-	-	-	-		3.827.419,50	3.827.419,50	Kemajuan Fisik 78,77%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPS APPIS Lamalera	69.846.000,00	69.846.000,00	-	-	-	-		4.037.098,80	4.037.098,80	Kemajuan Fisik 84,78%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
26	Pembangunan ruang laboratorium komputer SMPS APPIS Lamalera	229.900.000,00	229.900.000,00	-	-	-	-		1.586.310,00	1.586.310,00	Kemajuan Fisik 74,69%. Nilai menambah Persediaan	Beban Persediaan yang diserahkan kpd masyarakat (Sekolah Swasta
	Jumlah 1			2.551.643.208,98	-	-	2.551.643.208,98	2.527.165.266,00	62.633.683,46	87.111.624,44		
2	DINAS KESEHATAN											
TAHUN 2013												
1	Pembangunan Gedung POSKESDES - WATUWARA	270.133.000,00	270.133.000,00	13.506.650,00	-	-	13.506.650,00	-		13.506.650,00	-	23/PHO/DINKES - LBT/I/2013
TAHUN 2016			-									
2	Halaman Parkir/Pelataran Kantor Dinas Kesehatan	79.850.000,00	79.850.000,00	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	-	09/PHO/PPK-DINKES/REHAB PELATARAN PARKIR KANTOR DIN, Tanggal, 07 - 12 - 2016
TAHUN 2018												
3	Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) - Puskesmas Waiflang	595.250.000,00	595.250.000,00	29.762.500,00	-	-	29.762.500,00	-		29.762.500,00	-	06 / BA-PEMB / DINKES / 2018, Tanggal, 14 - 05 - 2018
4	Bangunan Ruang Operasi Puskesmas Balauring	474.500.000,00	474.500.000,00	23.725.000,00	-	-	23.725.000,00	-		23.725.000,00	-	16.BAPHO / PPK - DINKES / IX / 2018, Tanggal, 25 - 09 - 2018
TAHUN 2019												
5	Bangunan Puskesmas Waiflang	5.981.353.000,00	5.981.353.000,00	1.196.270.600,00	-	-	1.196.270.600,00	-	-	1.196.270.600,00		
6	Bangunan Puskesmas Balauring	5.944.072.471,00	5.944.072.471,00	1.168.814.494,00	-	-	1.168.814.494,00	1.127.021.020,24	-	81.793.473,76	53.13/04.0/0000005/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024, tanggal 18-03-2024	

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
7	Sarana Air Bersih Puskesmas Wairiang	348.609.157,00	348.609.157,00	17.430.458,00	-	-	17.430.458,00	-	-	17.430.458,00		
8	Sarana Air Bersih Puskesmas Balauring	343.000.000,00	343.000.000,00	17.150.000,00	-		17.150.000,00	-	-	17.150.000,00		
9	Sarana Air Bersih Puskesmas Lamaau	346.312.357,00	346.312.357,00	17.315.618,00	-		17.315.618,00	-	-	17.315.618,00		
10	Sarana Air Bersih Puskesmas Lewoleba	345.364.158,00	345.364.158,00	17.268.207,95	-		17.268.207,95	-	-	17.268.207,95		
TAHUN 2020												
11	Pembangunan IPAL - Puskesmas Wulandoni	589.900.263,70	589.900.263,70	29.495.012,89	-	-	29.495.012,89	-		29.495.012,89	-	04/PPK.DINKES/BAST.IPAL/XII/2020, Tanggal 14 - 12 - 2020
12	Pembangunan Gedung Puskesmas Loang	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	487.500.000,00	-	-	487.500.000,00	487.500.000,00		-	53.13/04.0/000116/LS/11.02.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024, tanggal 21-10-2024	05.05 /BATHP / DINKES / XII / 2020, Tanggal 01 - 12 - 2020
TAHUN 2021												
13	Sarana Air Bersih Puskesmas Wulandoni	348.426.000,00	348.426.000,00	93.535.020,00	-	-	93.535.020,00	-	-	93.535.020,00	-	02.08/BAPHP.PHP/DINKES/I/2021, Tanggal 11 Januari 2021
14	Pembangunan Gedung Puskesmas Wulandoni	9.768.000.000,00	9.768.000.000,00	488.400.000,00	-	-	488.400.000,00	488.400.000,00	-	-	53.13/04.0/000116/LS/11.02.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024, tanggal 21-10-2024	01.12/BASTHP/DINKES/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021
15	Pembangunan Talud Rumah Dinas Puskesmas Loang	27.286.000,00	27.286.000,00	1.364.300,00	-	-	1.364.300,00	-	-	1.364.300,00	-	04.07/BAPHP.PHO/DINKES/X/2020, Tanggal 12 Oktober 2020
TAHUN 2022												
16	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3.216.000,00	3.216.000,00	3.216.000,00	-	-	3.216.000,00	-	-	3.216.000,00	-	08.02.KEBKAN /PPK/DINKES/BMAK/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022
TAHUN 2024												
17	Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas SDI Mudalarek	462.646.200,00	462.646.200,00	-	-	-	-	-	177.054.700,74	177.054.700,74	-	
	Jumlah 2			3.628.746.360,84	-	-	3.628.746.360,84	2.102.921.020,24	177.054.700,74	1.702.880.041,34		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
TAHUN 2012												
1	Pembangunan Jalan Masuk Kawasan Pantai Pedang	99.700.000,00	99.700.000,00	4.985.000,00	-	-	4.985.000,00	-	-	4.985.000,00	-	16/BA.STP-PPK/BM-PU/XI/2012
2	Pemeliharaan Jalan Waijarang - Loang - Walwejak (Segmen Wulandoni – Lamalera)	1.404.018.000,00	1.404.018.000,00	70.200.900,00	-	-	70.200.900,00	-	-	70.200.900,00	-	PU.620/24/BA.PHO/DPID-BM/PU/I/2012
TAHUN 2013												
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Rumah Bpk. Us Purab - Depan Rumah Bpk. Frans Bala	99.800.000,00	99.800.000,00	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00	-	PU.600/59.b/BA.PHO/PPK-CK/PU/XII/2013
TAHUN 2014												
4	Peningkatan Jalan Waijarang - Wairiang - Tobotani (Segmen Sp. Wangatoa - Batas Kota (Multy Years)	9.995.200.000,00	9.995.200.000,00	499.760.000,00	-	-	499.760.000,00	-	-	499.760.000,00	-	17/BA.STP - PPK / BM - PU / III / 2
5	Pembangunan Jalan Lingk. Samping Rumah Tolis Ruing - Rumah Yoakim Tanga	199.899.000,00	199.899.000,00	9.994.950,00	-	-	9.994.950,00	-	-	9.994.950,00	-	-
6	Rehab Plat Deker di Desa Roma	50.750.000,00	50.750.000,00	2.537.500,00	-	-	2.537.500,00	-	-	2.537.500,00	-	94/BA.STP - PPK / BM - PU / IX / 2
TAHUN 2015												
7	Perluasan Jaringan Air Minum dari Reservoar Mata Air Kir. Camat Balauring ke Unit Distribusi Desa Balauring	329.500.000,00	329.500.000,00	16.475.000,00	-	-	16.475.000,00	-	-	16.475.000,00	-	-
8	Pembangunan Jalan Desa BAOLANGU	199.750.000,00	199.750.000,00	9.987.500,00	-	-	9.987.500,00	-	-	9.987.500,00	-	-

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan (Segmen menuju Masjid Al-Arif/Kampung Labala)	195.515.000,00	195.515.000,00	9.775.750,00	-	-	9.775.750,00	-	-	9.775.750,00	-	-
10	Peningkatan Jalan Dalam Kota Lewolebe (Segmen Jalan Sengsara)	447.430.000,00	447.430.000,00	22.371.500,00	-	-	22.371.500,00	-	-	22.371.500,00	-	-
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan (Kawasan Kolor/Segmen Samping Rumah Bpk. Aponaria Demong)	99.800.000,00	99.800.000,00	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00	-	-	4.990.000,00	-	-
12	Pemeliharaan Jalan Ledobtalong - Atanila	44.970.000,00	44.970.000,00	2.248.500,00	-	-	2.248.500,00	-	-	2.248.500,00	-	-
13	Pemeliharaan Jalan Waikomo-Boto-Lamalera (Segmen Jembatan Knarlo)	4.950.000,00	4.950.000,00	247.500,00	-	-	247.500,00	-	-	247.500,00	-	-
14	Pemeliharaan Jalan Paololo - Labala	19.950.000,00	19.950.000,00	997.500,00	-	-	997.500,00	-	-	997.500,00	-	-
15	Pembangunan DAS - Kali WAITEWU	150.000.000,00	150.000.000,00	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-
16	Peningkatan Jalan Lanjutan Depan Kapdit Ankara - Perligaan Wangatoa (No. Ruas 2)	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-	-	53.100.000,00	-	-	53.100.000,00	-	-
TAHUN 2016												
17	Jalan Lingkungan Dalam Desa TubukRajan	99.959.500,00	99.959.500,00	4.997.500,00	-	-	4.997.500,00	-	-	4.997.500,00	-	04.2/BA.STP-PPK/CK-PU/IX/2016 Tanggal, 07 - 09 - 2016
18	Jalan Lingkungan Dalam Desa Belobatang	100.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	PHO.05.2/BA.STP.PPK/CK.PU/IX/2016 Tanggal, 07 - 09 - 2016
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Perencatan Olimpic - Perligaan Jalan Lasitarda (Samping Rumah Bapak Simon Krova)	268.400.000,00	268.400.000,00	13.420.000,00	-	-	13.420.000,00	-	-	13.420.000,00		05.04/BA.PAN-PPHP/CK-JA/X/2016 Tanggal, 31 - 10 - 2016
20	Jalan Lingkungan Roma (Kampung Lama - Lewayan)	827.444.000,00	827.444.000,00	79.544.000,00	-	-	79.544.000,00	-	-	79.544.000,00		50/BA.PHO/PPHP/XI/2016, Tanggal , 04 - 11 - 2016
21	Perencanaan Teknis Air Baku Bakalerek-Ile Ape-Ile Ape Timur	67.570.000,00	67.570.000,00	67.570.000,00	-	-	67.570.000,00	-	-	67.570.000,00		-
22	Pembangunan Jalan Boto-Atawai-Idalolong (Seg.Boto-Atawai-Penikanek)	280.190.000,00	280.190.000,00	14.009.500,00	-	-	14.009.500,00	-	-	14.009.500,00		02.14/BA.STP/PPK/BM-PU/XII/2016 Tanggal, 27 - 12 - 2016
23	Peningkatan Jalan Waligolok - Bakan - Bacreja - Paulolo - Labala (Segmen Waligolok - Bakan - Paulolo - Labala) Multy Years	9.845.828.000,00	4.615.315.112,00	144.211.606,00	-	-	144.211.606,00	-	-	144.211.606,00		Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 13.5/PK/PPK-BM-MY/DPU/IX/2016, tanggal 07 September 2016 (Kemajuan Fisik Pekerjaan 45,4% = 4.615.315.112)
24	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Aramengi - Wowong - Atanila	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	-
25	Pengawasan Teknis Peningkatan D.I Wainil (Lanjutan) DAK IPD	94.988.000,00	94.988.000,00	18.997.600,00	-	-	18.997.600,00	-	-	18.997.600,00	-	-
26	Kegiatan Perluasan Jaringan Air Minum dari Mata Air Kmasa (DAK Reguler) 545 Jiwa	585.677.000,00	585.677.000,00	12.554.946,00	-	-	12.554.946,00	-	-	12.554.946,00		08/BA.PHO/PPHP/VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016
27	Pengawasan Teknis Perluasan Jaringan Air Minum/Air Bersih Desa Duiir (DAK Reguler)	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00		-

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
28	Perkasan Jaringan Air Minum / Air Bersih dari Bak Reservoar Benihading ke Desa Umalau dan Bak Reservoar Hoetaa ke Desa Burwutung (DAK IPD)	3.860.021.787,00	3.860.021.787,00	1.735.198.112,00	-	-	1.735.198.112,00	-	-	1.735.198.112,00		-
29	Pembangunan Jaringan Air Minum dari Mata Air Walluba untuk melayani Desa Lerek, Atawolo, Atakore, Nubahaeraka, Baoraja dan desa Lewogroma (DAK IPD)	4.423.721.000,00	3.216.045.167,00	1.535.031.167,00	-	-	1.535.031.167,00	-	-	1.535.031.167,00		Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : PUPR-HUB.882/12/PK.PAK/VI/2017, Tanggal 09 Juni 2017 (kemajuan Fisik Pekerjaan 72,70% = 3.216.045.167)
30	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Areal Rumah Jabatan Bupati Lembata	12.810.000,00	12.810.000,00	12.810.000,00	-	-	12.810.000,00	-	-	12.810.000,00	-	-
31	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Areal Rumah Jabatan Bupati Lembata	10.675.000,00	10.675.000,00	10.675.000,00	-	-	10.675.000,00	-	-	10.675.000,00	-	-
32	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Lebala (Segmen Mingar - Lamalera - Lebala)	156.865.000,00	156.865.000,00	156.865.000,00	-	-	156.865.000,00	-	-	156.865.000,00	-	-
TAHUN 2017												
33	Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Lebala (Segmen Waijarang Watomiten - Loang)	5.126.246.000,00	5.126.246.000,00	634.065.668,00	-	-	634.065.668,00	-	-	634.065.668,00	-	8.1/BA.PHO-PPK/DAK-BM/XI/2017, Tanggal 06 - 11 - 2017 (Koreksi nilai karena kekeliruan pengakuan Utang
34	Pembangunan Jembatan menuju SMAN 1 Nubatukan	495.796.000,00	495.796.000,00	24.789.800,00	-	-	24.789.800,00	-	-	24.789.800,00		13.2 / BASTPP / PPK - JPKJ - BM / DPUPRP / XII /2017, Tanggal 19 - 12 - 2017
35	Pembangunan Plat Deuker 1 di Desa Udak Melomata	99.950.000,00	99.950.000,00	1.872.443,00	-	-	1.872.443,00	-	-	1.872.443,00		88/BA-PHO/BM.PPJ-PUPRP/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018
36	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Boto - Wuakerong	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-
37	Pengawasan Teknis Pelebaran Jalan Waifiang - Tobotani (Urpil)	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	-	-	49.950.000,00	-	-	49.950.000,00	-	-
38	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Waikomo - Lerek (Segmen Kalikasa - Belelo Peningkatan Jalan Wowong - Alanita (Segmen SD Hale) dan Peningkatan Jalan Atuwalupang - Beau	32.450.000,00	32.450.000,00	32.450.000,00	-	-	32.450.000,00	-	-	32.450.000,00	-	-
39	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi Wainil (APBNP)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-
40	Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Wailariq di Desa Mahal II yang dibiayai dari APBN	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-
41	Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Air Baku Lamadale	29.920.000,00	29.920.000,00	29.920.000,00	-	-	29.920.000,00	-	-	29.920.000,00	-	-
42	Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Air Baku Wailenger	29.950.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	-	-	29.950.000,00	-	-	29.950.000,00	-	-
43	Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi Wainil	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
44	Pembangunan Jaringan Air Minum / Air Bersih dari Mata Air Walsia ke Lamalera (Lanjutan 2015)	555.602.000,00	555.602.000,00	388.921.400,00	-	-	388.921.400,00	-	-	388.921.400,00	-	-
45	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum / Air Bersih dari Mata Air Walsia ke Lamalera (Lanjutan 2015)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-
46	Pengawasan Teknis Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Lerahinga, Pengawasan Teknis Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Kali Kahaona, Pengawasan Teknis Normalisasi Kali Komak dan Pengawasan Teknis Pembangunan DAS Kali Wai Tewu Lanjutan	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-	26.100.000,00	-	-	26.100.000,00	-	-
47	Perencanaan Pembangunan Rest Area Lanjutan	49.780.000,00	49.780.000,00	49.780.000,00	-	-	49.780.000,00	-	-	49.780.000,00	-	-
48	Selanja Modal Perencanaan Teknis Penataan Areal Kuliner di Kawasan Pelabuhan Laut Lewoleba	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-
TAHUN 2018												
49	Bangunan Pengaman Pasang Surut (Reklamasi Pantai Balauring)	1.595.100.000,00	1.595.100.000,00	160.786.080,00	-	-	160.786.080,00	-	-	160.786.080,00	-	Di PHK, pada kondisi fisik yang telah diselesaikan Pihak Ketiga, mencapai 45%
50	Pengawasan Teknis Pembangunan Daerah Irigasi Letubore (DAK Penugasan)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00		-
51	Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wainiil (DAK Penugasan)	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	-	-	49.950.000,00	-	-	49.950.000,00	-	-
TAHUN 2019												
52	Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Waijarang - Lamalera - Leworaja - Atap Atadei - Dulir (Pembangunan Jembatan Waitjan Desa Idalolong)	987.776.000,00	987.776.000,00	149.746.842,00	-	-	149.746.842,00	-	-	149.746.842,00	-	-
TAHUN 2020				-						-		
53	Peningkatan Jl. Lingkungan Hoelea - Kampung Lama Leuwayan	499.367.000,00	499.367.000,00	9.987.340,00	-	-	9.987.340,00	-	-	9.987.340,00	-	01/BASTDHP-JinJ-KLW-PUPR/PPK-PA/X/2020, Tanggal 02 Oktober 2020
54	Pembangunan Jaringan Air Minum di Bukit Doa dan Bukit Cinta	1.994.222.534,00	1.994.222.534,00	19.942.225,00	-	-	19.942.225,00	-	-	19.942.225,00	-	01.18/PHO.PKPA/SAL/TRCK-PUPRP/I/2021, Tanggal 31 Januari 2021
55	Pengawasan teknisPembangunan JaringanPerpipaan Air Minum/Air Bersih dari Mata Air Pao Muri - WainiiSPAM Wada Desa Balurebong - Kecamatan Lebatukan	45.997.000,00	45.997.000,00	45.997.000,00	-	-	45.997.000,00	-	-	45.997.000,00	-	-
TAHUN 2021												
56	Bangunan BAK Reservoar Walain di Ds. Meluwiling	398.250.000,00	398.250.000,00	159.300.000,00	-	-	159.300.000,00	123.457.500,00	-	35.842.500,00	53.13/04.0/000163/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/11/2024, tanggal 13-11-2024	DPUPR.620/06/BA-STHP-Bak Reservoar Wallain / PPK-CK/X/2021, Tanggal 11 Oktober 2021
57	Pemeliharaan / Maintenance Wallain	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00	-	PUPR.620.03/PPK.CK/BA.STHP/Pem Air W.Lain/XII/2021, Tanggal 07 Desember 2021

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
TAHUN 2022												
58	Pembangunan Gedung Kantor Camat Nagewutung	1.859.661.306,00	1.859.661.306,00	92.978.065,00	-	-	92.978.065,00	-	-	92.978.065,00	-	01.01 / BAPHP.PHO / PUPR / III / 2022, tanggal 31 Maret 2022
59	Peningkatan Jalan Sengsara - Trans Atadei (1.018)	2.097.330.000,00	2.097.330.000,00	209.733.000,00			209.733.000,00	-	-	209.733.000,00		21/PPK/KONSOL/BAHP/BMXII/2022
60	Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Gereja Wangatoa - Sp. Lesitarda (1.083)	845.820.000,00	845.820.000,00	84.582.000,00			84.582.000,00	-	-	84.582.000,00		21/PPK/KONSOL/BAHP/BMXII/2022
61	Peningkatan Jalan Samping Gereja Solavide menuju Lesitarda	883.750.000,00	883.750.000,00	88.375.000,00			88.375.000,00	-	-	88.375.000,00		21/PPK/KONSOL/BAHP/BMXII/2022
62	Peningkatan Jalan Hingalamanangi - Kalikur - Wairiang - Hadingmanuk (Segmen Wairiang - Tobotani)	5.441.285.720,00	5.441.285.720,00	(2,00)			(2,00)	-	-	(2,00)	24.09/04.0/000008/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/P.02/S/2023	Nomor : 01/BAST - Wairiang - Tobotani/PPK-PEN/XII/2022, Tanggal 28 Desember 2023
63	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp.Trans Lembata- Samping Polres- Masjid Agung	34.987.200,00	34.987.200,00	34.987.200,00			34.987.200,00	-	-	34.987.200,00		
64	Perencanaan Teknis Pengembagan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung	18.990.000,00	18.990.000,00	18.990.000,00			18.990.000,00	-	-	18.990.000,00		05.1/BASTDHPP/CKDAK-Pr/DPUPR/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022
65	Pengawasan Teknis Pembangunanan Jaringan Air Bersih Desa Lebalimut dan Belabaja	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00			9.600.000,00	-	-	9.600.000,00		02.02/PUPR-CK/BA.PRDK/AWS.LBDJ/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022
66	Perencanaan Teknis Pengembagan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Baopana Kecamatan Lebatukan	16.145.000,00	16.145.000,00	16.145.000,00			16.145.000,00	-	-	16.145.000,00		09.BASTP/SPAM_BPN/PPK-CK/IV/2002 Tanggal 28 April 2022
67	Perencanaan Teknis Pembangunanan Jaringan Air Bersih Desa Lewoleleng	7.495.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00			7.495.000,00	-	-	7.495.000,00		09.BASTP/SPAM_LLBNG.PPK-CK/IV/2022 Tanggal 21 April 2022
68	Perencanaan Teknis Pembegunan Jaringan Air Bersih di Desa Lamadale	4.999.995,00	4.999.995,00	4.999.995,00			4.999.995,00	-	-	4.999.995,00		09.BASTP/SPAM_LDALE/PPK-CK/IV/2022 tanggal 14 April 2022
69	Pengawasan Teknis Pembagunan Jaringan Air Bersih di Desa Lamadale	3.997.000,00	3.997.000,00	3.997.000,00			3.997.000,00	-	-	3.997.000,00		09.BASTPWAS_LDL/PPK-CK/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022
70	Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Camat Nagawutung	47.489.750,00	47.489.750,00	47.489.750,00			47.489.750,00	-	-	47.489.750,00		01.04/BAST-Pengw.PKCN/DPUPR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022
71	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Bpk. Aldin Rauf	14.988.000,00	14.988.000,00	14.988.000,00			14.988.000,00	-	-	14.988.000,00		02/BA-STPP/PERNC.TL-ALDINRAUF/PUPR-BMW/2022
TAHUN 2023												
72	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Mata Air Waiwu	1.601.187.527,00	1.601.187.527,00	385.706.664,00	-	-	385.706.664,00	385.706.663,00	-	1,00	53.13/04.0/000128/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PR/10/2024, tanggal 11-10-2024	001/PPK-FISIK/JARINGAN AIR WAIWU/XII/2023, tanggal 14 Juni 2023
73	Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih di Mata Air Waiwu	34.900.000,00	34.900.000,00	3.490.000,00	-	-	3.490.000,00	3.490.000,00	-	-	63.13/04.0/000247/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024, tanggal 16-12-2024	16/BA.PHO/AIR.WAIWU/XII/2023 , tanggal 31 Desember 2023
74	Jalan Sp. Penfenek - Atawal - Sp. Belabaja (Segmen Krite Boto-Atawal)	99.994.000,00	99.994.000,00	99.994.000,00			99.994.000,00		-	99.994.000,00		05/BAST-Jalan Atawal - Boto / PPK DAI/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023
TAHUN 2024												
76	Peningkatan Jalan Baopana - Nubaboli - Kataksoja	393.869.200,00	393.869.200,00	-	-	-	-	-	37.103.449,28	37.103.449,28	Kemajuan Fisik 95,84%. Nilai Menambah KDP	

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
76	Saluran Drainase Samping PLN Lama Tujuh Maret	171.250.000,00	171.250.000,00	-	-	-	-	-	25.369.625,00	25.369.625,00	Kemajuan Fisik 67,13%. Nilai Menambah KDP	
	Jumlah 3			7.834.955.521,00	-	-	7.834.955.521,00	492.654.163,00	52.473.074,28	7.404.774.432,28		
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
TAHUN 2015												
1	Pembangunan Taman Hijau Pulau Jalan (Duang - WANGATOA) / Lanjutan	285.485.457,20	285.485.457,20	12.509.807,20	-	-	12.509.807,20	-	-	12.509.807,20	-	
2	Pembangunan Pangkuan & Pemasangan Patung Soekarno, Petani & Nelayan	35.998.500,00	35.998.500,00	3.599.650,00	-	-	3.599.650,00	-	-	3.599.650,00	-	
	Jumlah 4			16.109.457,20	-	-	16.109.457,20	-	-	16.109.457,20		
6	SEKRETARIAT DAERAH											
TAHUN 2014												
1	Pembangunan Pos Jaga Rumah Jabatan Bupati	75.455.000,00	75.455.000,00	3.772.750,00	-	-	3.772.750,00	-	-	3.772.750,00	-	PPK.30/BA.STP/SETDA/XI/2014
TAHUN 2018				-			-			-		
2	Penataan Areal Depan Bangunan Pagar Kantor Bupati	44.999.000,00	44.999.000,00	2.249.450,00	-	-	2.249.450,00	-	-	2.249.450,00	-	06/BAPHO/PPK - TAMAN KANTOR / VIII / 2018, Tanggal 30 - 08 - 2018
	Jumlah 5			6.022.200,00	-	-	6.022.200,00	-	-	6.022.200,00		
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			-						-		
TAHUN 2012				-						-		
1	Pengadaan Kandang Isolasi/Observasi	75.912.000,00	75.912.000,00	3.795.600,00	-	-	3.795.600,00	-	-	3.795.600,00	-	01/PL.PHP-DISTANHUT.PHO/XI/20
2	Rehab Bangunan Kandang	37.313.500,00	37.313.500,00	1.865.675,00	-	-	1.865.675,00	-	-	1.865.675,00	-	01/PL.PHP-DISTANHUT.PHO/VIII/2
3	Pembangunan Bangunan Gudang Pakan	65.775.000,00	65.775.000,00	3.228.750,00	-	-	3.228.750,00	-	-	3.228.750,00	-	02/PL.PHP-DISTANHUT.PHO/VIII/2
4	Pengadaan Infocus	19.971.600,00	19.971.600,00	7.286.600,00	-	-	7.286.600,00	-	-	7.286.600,00	-	SKRT.045.008/01.A/PPHP/XII/201
	Jumlah 7			16.186.625,00	-	-	16.186.625,00	-	-	16.186.625,00		
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			-						-		
TAHUN 2019				-						-		
1	Rehab Gedung Museum (Eks. Rujab KDH)	453.767.527,00	453.767.527,00	45.376.753,00	-	-	45.376.753,00	-	-	45.376.753,00	-	23 / BAP / PPK-DKP / XII / 2020, Tanggal 08 - 12 - 2020
TAHUN 2021				-						-		
2	Buku Perpustakaan	2.979.039.810,00	2.979.039.810,00	1.483.231.849,00	-	-	1.483.231.849,00	1.483.231.848,00	-	1,00	53.13/04.0/000029/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/M/8/2024, tanggal 06-08-2024	09 / BAP / PPK-DKP / X / 2021, Tanggal 13 - 10 - 2020
	Jumlah 8			1.528.608.602,00	-	-	1.528.608.602,00	1.483.231.848,00	-	45.376.754,00		
9	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
TAHUN 2018												
1	Pulau Siput Awololong	597.000.000,00	597.000.000,00	59.700.000,00	-	-	59.700.000,00	-	-	59.700.000,00	-	-
2	Penataan Lampu Pantai Mutiara (Lampu Solar Cell)	185.402.000,00	185.402.000,00	9.270.100,00	-	-	9.270.100,00	-	-	9.270.100,00	-	-
3	Gazebo Pantai NUHANERA	27.708.000,00	27.708.000,00	1.385.400,00	-	-	1.385.400,00	-	-	1.385.400,00	-	-
4	Perencanaan Teknis Pembangunan Loket Pintu Masuk Wolor Pass, dkk	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	13.950.000,00	-	-	13.950.000,00	-	-
5	Pengawasan Teknis Pembangunan Loket Pintu Masuk Wolor Pass, dkk	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	-	-
6	Perencanaan Teknis Bangunan Ebang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-
7	Pengawasan Teknis Bangunan Ebang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-
TAHUN 2019												
8	Pengawasan Teknis Panggung Pertunjukan BCL	29.232.000,00	29.232.000,00	29.232.000,00	-	-	29.232.000,00	-	-	29.232.000,00	-	-

NO	SKPD / Paket Pekerjaan/Tahun Anggaran	Nilai Paket	Nilai Paket Sesuai	Saldo UJP	Koreksi Saldo Awal		Saldo UJP 2024 Setelah Koreksi	Mutasi TA. 2024		SALDO AKHIR UJP TAHUN 2024	Keterangan	BAST
		Sesuai Kontrak	Kontrak/ LAP / PHK	TA. 2023	Berkurang	Bertambah		Realisasi Pembayaran	UJP - Baru		TANGGAL DAN NO. SP2D	(PHO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (5-6) + 7)	(9)	(10)	(11 = (8 - 9) + 10)	(12)	(13)
9	Pembangunan Jeti Apung Awololong	6.892.900.000,00	6.892.900.000,00	547.298.260,00	-	-	547.298.260,00	-	-	547.298.260,00	-	-
10	Pengawasan Teknis Pembangunan Jeti Apung Awololong	140.066.000,00	140.066.000,00	123.748.311,00	-	-	123.748.311,00	-	-	123.748.311,00	-	-
11	Pengawasan Teknis Penataan Kawasan Bukit Cinta, dll	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-
12	Perencanaan Teknis Pembangunan Talud di BCL	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	-	-
13	Pengawasan Teknis Pembangunan Talud di BCL	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	-	-
14	Perencanaan Teknis Pembangunan Venue, dkk	16.720.200,00	16.720.200,00	16.720.200,00	-	-	16.720.200,00	-	-	16.720.200,00	-	-
15	Pengawasan Teknis Pembangunan Venue, dkk	11.465.000,00	6.271.200,00	6.271.200,00	-	-	6.271.200,00	-	-	6.271.200,00	-	-
	Jumlah 9			841.123.471,00	-	-	841.123.471,00	-	-	841.123.471,00		
10	DINAS PERHUBUNGAN											
TAHUN 2019												
1	Pengadaan Kapal	2.495.900.000,00	2.495.900.000,00	374.385.000,00	-		374.385.000,00	-	-	374.385.000,00	-	-
TAHUN 2023												
2	Rehabilitasi Pelabuhan Waljarang Sisi laut	12.800.000.000,00	12.800.000.000,00	1.153.280.000,00	-	-	1.153.280.000,00	1.153.280.000,00	-	-	63.13/04.0/000016/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/9/2024, tanggal 03-05-2024	08.2/BASTPP/PPK-JPK/DISHUB/XII/2023, tanggal 30 Desember 2023
3	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sisi laut Pelabuhan Waljarang (T1)	250.000.000,00	250.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	63.13/04.0/000016/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024, tanggal 05-05-2024	08.2 BASTDHPP/PPK-PW/DISHUB/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023
	Jumlah 11			1.552.865.000,00	-	-	1.552.665.000,00	1.178.280.000,00	-	374.385.000,00		
11	SEKRETARIAT DPRD											
TAHUN 2021												
1	Pengadaan Software	149.677.000,00	149.677.000,00	149.677.000,00	-	-	149.677.000,00	-	-	149.677.000,00	-	PPK.17/Software/DPRD/VII/2021, Tanggal 14 Juli 2021
	Jumlah 12			149.677.000,00	-	-	149.677.000,00	-	-	149.677.000,00		
	TOTAL A			18.125.737.446,02	-	-	18.125.737.446,02	7.784.252.299,24	302.161.458,48	10.643.646.605,26		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 – 19

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN LEMBATA
Dekenat Lembata – Kelurahan Lewoleba Kabupaten Lembata – NTT
Email: *lembatapdam514@gmail.com*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PDAM KABUPATEN LEMBATA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lambertus Ola Hara, ST
Alamat Kantor	: Jl. Dekenat Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PDAM Kabupaten Lembata;
2. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Lembata telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Kabupaten Lembata telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Lembata tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya Bertanggung jawab atas sistem pengendalian Intern pada PDAM Kabupaten Lembata.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lembata, 24 Februari 2025

METERAI TEMPEL

Lambertus Ola Hara, ST
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00021/3.0410/AU.2/04/2042-1/1/II/2025

Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lembata

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lembata** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

24 Februari 2025

00021

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEMBATA
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan bank	2b,3	948.451.140	504.708.329
Piutang usaha - bersih	2c,4	1.002.228.871	874.926.954
Piutang lain-lain	5	142.389.420	85.156.150
Persediaan	2d,6	110.077.342	131.352.923
Jumlah aset lancar		**2.203.146.773**	**1.596.144.356**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	2e,7		
Nilai perolehan aset tetap		15.587.269.789	15.498.346.292
Akumulasi penyusutan		(8.998.759.691)	(8.259.736.902)
Nilai buku		6.588.510.098	7.238.609.390
Aset yang tidak digunakan	8	-	23
Pembayaran dimuka kepada pemda	9	200.000.000	200.000.000
Jumlah aset tidak lancar		**6.788.510.098**	**7.438.609.413**
Jumlah Aset		**8.991.656.871**	**9.034.753.769**
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	10	-	103.745.279
Utang non-usaha	11	66.608.000	75.017.250
Utang pajak	2g,12a	2.240.930	2.642.900
Jumlah kewajiban jangka pendek		**68.848.930**	**181.405.429**
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2h,13	161.369.171	211.046.192
Jumlah Kewajiban		**230.218.101**	**392.451.621**
Ekuitas			
Modal	2i,14	14.725.016.390	14.725.016.390
Saldo Laba (Rugi)	15	(5.963.577.620)	(6.082.714.242)
Jumlah Ekuitas		**8.761.438.770**	**8.642.302.148**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**8.991.656.871**	**9.034.753.769**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan penjualan air	2f,16	4.093.093.000	3.010.525.000
Pendapatan penjualan non-air	2f,17	564.712.500	644.790.058
Jumlah pendapatan usaha		**4.657.805.500**	**3.655.315.058**
Beban Usaha			
Beban pegawai	2f,18	2.345.356.470	1.926.577.352
Beban listrik	2f,19	2.270.000	2.748.000
Beban BBM	2f,20	61.540.000	74.699.232
Beban air baku	2f,21	11.480.780	8.182.252
Beban pemeliharaan	2f,22	476.217.912	353.043.507
Beban kantor	2f,23	111.800.900	103.443.383
Beban penyisihan piutang	2f,24	97.768.813	77.201.204
Beban penyusutan	2f,25	739.022.812	731.361.615
Beban operasional lainnya	2f,26	677.894.568	481.106.147
Jumlah beban usaha		**4.523.352.255**	**3.758.362.692**
Laba usaha		134.453.245	(103.047.634)
Pendapatan (Beban) lain-lain	2f,27	7.972.404	33.195.042
Laba bersih sebelum pajak		142.425.649	(69.852.592)
Taksiran beban pajak penghasilan	12b	(23.289.027)	(18.276.575)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak		**119.136.622**	**(88.129.167)**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Daerah	Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	Saldo Laba (rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo tanggal 1 Januari 2023	**8.221.809.390**	**6.503.207.000**	**(5.994.585.075)**	**8.730.431.315**
Laba (rugi) tahun 2023	-	-	(88.129.167)	(88.129.167)
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**8.221.809.390**	**6.503.207.000**	**(6.082.714.242)**	**8.642.302.148**
Laba (rugi) tahun 2024	-	-	119.136.622	119.136.622
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**8.221.809.390**	**6.503.207.000**	**(5.963.577.620)**	**8.761.438.770**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2024	2023
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi		
Laba bersih	119.136.622	(88.129.167)
Penyesuaian terhadap laba (rugi) bersih:		
Beban penyisihan piutang	97.768.816	77.201.207
Penyusutan aset tetap	739.022.812	731.361.615
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	**955.928.248**	**720.433.655**
Perubahan atas aset dan kewajiban operasional:		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(225.070.730)	(325.712.500)
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain	(57.233.270)	-
Penurunan (kenaikan) persediaan	21.275.577	(105.815.101)
Kenaikan (penurunan) utang usaha	(103.745.279)	103.745.279
Kenaikan (Penurunan) utang non-usaha	(8.409.250)	(8.872.750)
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(401.972)	1.312.538
Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	(49.677.020)	36.659.075
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**532.666.306**	**421.750.196**
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(88.923.497)	(97.959.078)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	**443.742.811**	**323.791.118**
Kas dan bank awal periode	**504.708.329**	**180.917.211**
Kas dan bank akhir periode	**948.451.140**	**504.708.329**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEMBATA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2003, yang merupakan pemisahan dari PDAM Kabupaten Flores Timur. Pemisahan PDAM Kabupaten Lembata dari PDAM Flores Timur seiring dengan pembentukan Kabupaten baru sesuai dengan Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan pendirian perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat – syarat kesehatan bagi masyarakat.

Perusahaan menginformasikan kegiatan usaha PDAM dan dukungan sumber daya manusia serta jumlah pelanggan dengan uraian sebagai berikut:

a) Perusahaan melakukan kegiatan dalam bidang penyediaan air bersih yang sehat dan memenuhi syarat – syarat kesehatan bagi masyarakat. Jangkauan lokasi pelayanan meliputi:
   - Ibu kota Kabupaten Lembata
   - Kecamatan Kota dan Kecamatan – Kecamatan lain yang pelayanannya menggunakan mobil tangki.

b) PDAM Kabupaten Lembata berlokasi di Jalan Dekenat Lembata, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Visi Perusahaan
Menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang modern, mandiri dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Misi Perusahaan
PDAM Kabupaten Lembata memiliki 5 misi sebagai penjabaran visi Perusahaan, yaitu:

- Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, dengan melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap sumber daya yang ada.
- Menjadikan layanan PDAM Kabupaten Lembata yang berkarakter, yang berbasis *skill*, pengetahuan dan *attitude*.

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Tujuan Perusahaan (Lanjutan)

- Pembenahan jaringan distribusi atau *ring* distribusi dengan pembagian k awasan atau zona dengan mengacu karakteristik topografi.
- Digitalisasi sistem pelayanan dan operasional agar tercapai asas pengelolaan air minum oleh PDAM yaitu: 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan harga).
- Dapat memberikan kontribusi untuk PAD dan turut serta membangun Kabupaten Lembata).

Nilai - Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan "P3KP"
P : Pelayanan
K : Kualitas
K : Kuantitas
K : Kontinutiatas
P : PAD

c. Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai

Struktur organisasi dan uraian tugas perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2005. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Lembata terdiri dari:

- Badan Pengawas
- Direktur
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Bagian Teknik
- Sub Seksi
- Unit Pelayanan Teknis IKK

Masing – masing Kepala Bagian membawahi seksi–seksi.

Badan Pengawas

Dewan Pengawas Kabupaten Lembata adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 813 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lembata Masa Jabatan 2023. Dengan mengangkat Paskalis Ola Tapo Bali, A.P.M.T sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lembata.

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai (Lanjutan)

Direksi

Direktur PDAM Kabupaten Lembata diangkat dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 592 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Direktur PDAM Kabupaten Lembata tanggal 05 Oktober 2022.
Direktur : Lambertus Ola Hara, ST

Pegawai

Jumlah pegawai PDAM Kabupaten Lembata per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Pegawai tetap	26 Orang	24 Orang
Pegawai tidak tetap	10 Orang	13 Orang
	36 Orang	**37 Orang**

d. Data Pelanggan

Pelanggan aktif sampai dengan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kelompok I	2.883 Pelanggan	2.791 Pelanggan
Kelompok II	3.548 Pelanggan	3.550 Pelanggan
Kelompok III	119 Pelanggan	142 Pelanggan
Kelompok IV	0 Pelanggan	0 Pelanggan
	6.550 Pelanggan	**6.483 Pelanggan**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

c. Piutang Usaha

Piutang dibagi dua yaitu piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang Usaha diakui berdasarkan Daftar Rekening Ditagih Air (DRD-A) dan daftar tagihan non-air sedangkan piutang non-usaha diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke PDAM dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Piutang pelanggan disajikan dengan nilai wajar yang direalisasikan berdasarkan pengalaman dan data historis 3 tahun terakhir, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut:

	2024	2023
Kelompok I	19,88%	20,34%
Kelompok II	13,64%	11,97%
Kelompok III	1,80%	1,00%
Kelompok IV	4,25%	5,67%

d. Persediaan

Persedian dicatat sebesar biaya perolehannya, penyisihan penurunan nilai persedian dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat penurunan nilai persediaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

d. Persediaan (Lanjutan)

Besarnya penyisihan penurunan persediaan ditentukan berdasarkan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO).

Pencatatan persediaan bahan kimia atau alat tulis kantor dilakukan dengan metode *Physycal Inventory Method,* sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menganut metode *Perpetual Method.*

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebagai harga perolehannya, sedangkan penyusutannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang belum selesai diakui sebagai aset dalam penyelesaian sebesar harga perolehannya.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan daya guna aset tetap harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tersebut (dikapitalisir).

Aset tetap, selain hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebagai berikut:

	Masa Manfaat	Persentase
Bangunan Permanen	20 tahun	5%
Bangunan Tidak Permanen	10 tahun	10%
Instalasi Sumber Air, Pompa, Transmisi dan Distribusi	20 tahun	5%
Inventaris Kantor, Kendaraan dan Peralatan	4 tahun	25%
Kendaraan Bermotor	8 tahun	2,5%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Aset Tetap (Lanjutan)

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi.

f. Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Biaya diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi tersebut dan menjadi beban pada periode terjadinya transaksi tersebut. Untuk kepentingan pisah batas periode akuntansi, biaya yang terjadi sebelum tanggal neraca menjadi beban periode tersebut.

g. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila jumlah pembayaran melebihi dari jumlah yang terutang, maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset. Perusahaan tidak menganut adanya pajak tangguhan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum melaksanakan SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

i. Modal

Modal sebagai hak pemilik harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Penyetoran modal dalam bentuk kas oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam klasifikasi Modal Disetor.

3. KAS DAN BANK

	2024	2023
Kas		
Kas penagihan	28.032.000	165.658.500
Kas kecil	7.500.000	7.500.000
Sub jumlah kas	**35.532.000**	**173.158.500**
Bank		
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	103.977.958	97.571.728
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	710.365.930	97.112.043
PT BPD NTT	98.575.252	136.866.058
Sub jumlah bank	**912.919.140**	**331.549.829**
Jumlah kas dan bank	**948.451.140**	**504.708.329**

4. PIUTANG USAHA

	2024	2023
Piutang rekening air	1.453.939.000	1.228.868.270
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(451.710.129)	(353.941.316)
Jumlah piutang usaha	**1.002.228.871**	**874.926.954**

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	2024	2023
Piutang *water meter* dan aksesoris	29.981.150	29.981.150
Piutang pegawai	112.408.270	55.175.000
Jumlah piutang lain-lain	**142.389.420**	**85.156.150**

Rincian piutang pegawai adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rofina Wona & Ernestina W. Nuban	57.233.270	-
Yohakim Boro	10.435.000	10.435.000
Karolus Riberu	10.560.000	10.560.000
Bubun Yoseph	10.560.000	10.560.000
Petrus Marwa	10.560.000	10.560.000
Lukas Liat	10.560.000	10.560.000
Paulus Welan	1.000.000	1.000.000
Laurensius Tobi	1.000.000	1.000.000
Elisabeth Feoh	500.000	500.000
Jumlah piutang pegawai	**112.408.270**	**55.175.000**

Piutang pegawai merupakan temuan hasil Audit BPKP Tahun 2009 terhadap penerimaan sambungan baru dan penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang bersangkutan telah ditegur dan dituntut mengganti kerugian kepada perusahaan.

6. PERSEDIAAN

	2024	2023
Pipa	26.968.750	12.478.200
Aksesoris	52.488.092	111.830.723
Meter air	28.303.500	2.079.000
Kertas	2.317.000	4.965.000
Jumlah persediaan	**110.077.342**	**131.352.923**

7. ASET TETAP

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
Inst. Sumber	1.170.591.960	-	-	1.170.591.960
Inst. Sambungan rumah	2.377.160.587	68.723.497	-	2.445.884.084
Inst. Transmisi & distribusi	10.851.387.245	-	-	10.851.387.245
Peralatan & perlengkapan	78.525.000	-	-	78.525.000
Kendaraan	637.371.000	-	-	637.371.000
Inv. & perabot kantor	383.310.500	20.200.000	-	403.510.500
Jumlah	**15.498.346.292**	**88.923.497**	-	**15.587.269.789**
Akumulasi Penyusutan				
Inst. Sumber	(596.835.619)	(58.529.598)	-	(655.365.217)
Inst. Sambungan rumah	(865.037.550)	(122.294.204)	-	(987.331.753)
Inst. Transmisi & distribusi	(5.720.751.817)	(542.569.362)	-	(6.263.321.179)
Peralatan & perlengkapan	(70.738.734)	(7.121.241)	-	(77.859.975)
Kendaraan	(637.370.992)	-	-	(637.370.992)
Inv. & perabot kantor	(369.002.190)	(8.508.384)	-	(377.510.574)
Jumlah	**(8.259.736.902)**	**(739.022.789)**	-	**(8.998.759.691)**
Nilai Buku Bersih	**7.238.609.390**			**6.588.510.098**

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
Inst. Sumber	1.170.591.960	-	-	1.170.591.960
Inst. Sambungan rumah	2.284.551.509	92.609.078	-	2.377.160.587
Inst. Transmisi & distribusi	10.851.387.245	-	-	10.851.387.245
Peralatan & perlengkapan	81.605.000	-	(3.080.000)	78.525.000
Kendaraan	637.371.000	-	-	637.371.000
Inv. & perabot kantor	374.880.500	8.430.000	-	383.310.500
Jumlah	**15.400.387.214**	**101.039.078**	**(3.080.000)**	**15.498.346.292**
Akumulasi Penyusutan				
Inst. Sumber	(538.306.021)	(58.529.598)	-	(596.835.619)
Inst. Sambungan rumah	(746.179.520)	(118.858.030)	-	(865.037.550)
Inst. Transmisi & distribusi	(5.178.182.455)	(542.569.362)	-	(5.720.751.817)
Peralatan & perlengkapan	(63.617.484)	(7.121.250)	-	(70.738.734)
Kendaraan	(637.370.992)	-	-	(637.370.992)
Inv. & perabot kantor	(364.718.815)	(4.283.375)	-	(369.002.190)
Jumlah	**(7.528.375.287)**	**(731.361.615)**	-	**(8.259.736.902)**
Nilai Buku Bersih	**7.872.011.927**			**7.238.609.390**

8. ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN

	2024	2023
Harga perolehan	861.398.140	861.398.140
Akumulasi penyusutan	(861.398.140)	(861.398.117)
Nilai buku aset yang tidak digunakan	-	**23**

9. PEMBAYARAN DIMUKA KEPADA PEMDA

	2024	2023
Pembayaran dimuka kepada PEMDA	200.000.000	200.000.000
Jumlah pembayaran dimuka kepada PEMDA	**200.000.000**	**200.000.000**

10. UTANG USAHA

	2024	2023
Utang pipa dan aksesoris	-	103.745.279
Jumlah utang usaha	**-**	**103.745.279**

11. UTANG NON-USAHA

	2024	2023
Gaji badan pengawas	66.608.000	75.017.250
Jumlah utang non-usaha	**66.608.000**	**75.017.250**

12. PERPAJAKAN

	2024	2023
a. Utang Pajak		
Utang PPh Final Masa Desember	2.240.930	2.642.900
Jumlah utang pajak	**2.240.930**	**2.642.900**

b. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan

Pada tahun 2023 dan 2024 Perusahaan menggunakan dasar peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu bagi wajib pajak badan atau pribadi yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya.

	2024	2023
Jumlah penghasilan bruto	4.657.805.500	3.655.315.058
PPh Final 0,5%	**23.289.027**	**18.276.575**

13. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	2024	2023
Kewajiban imbalan pasca kerja	161.369.171	211.046.192
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	**161.369.171**	**211.046.192**

Perusahaan membuat cadangan kewajiban imbalan pasca kerja untuk memenuhi SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja.

14. MODAL

	2024	2023
Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset tetap	6.171.809.390	6.171.809.390
Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang tunai	2.050.000.000	2.050.000.000
Penyertaan pemerintah pusat YBDS	6.503.207.000	6.503.207.000
Jumlah modal	**14.725.016.390**	**14.725.016.390**

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) berupa pembangunan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Nubatukan, Kab. Lembata dari Kementerian PU Dirjen Cipta Karya Unit Kerja Dir. PAM Satker PKPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

15. SALDO LABA (RUGI)

	2024	2023
Saldo awal	(6.082.714.242)	(5.994.585.075)
Laba (rugi) tahun berjalan	119.136.622	(88.129.167)
Jumlah saldo laba (rugi)	**(5.963.577.620)**	**(6.082.714.242)**

16. PENDAPATAN AIR

	2024	2023
Harga air	2.695.338.000	1.915.110.000
Beban tetap	1.179.650.000	880.770.000
Pendapatan mobil tangki	218.105.000	214.645.000
Jumlah pendapatan air	**4.093.093.000**	**3.010.525.000**

17. PENDAPATAN NON-AIR

	2024	2023
Denda	394.187.500	473.780.000
Sambungan baru	133.685.000	143.187.457
Pendaftaran	17.850.000	930.000
Pendapatan non-air lainnya	9.565.000	13.167.601
Penyambungan kembali	8.000.000	12.600.000
Balik nama	1.425.000	1.125.000
Jumlah pendapatan non-air	**564.712.500**	**644.790.058**

18. BEBAN PEGAWAI

	2024	2023
Beban pegawai umum	1.109.421.274	894.537.128
Beban pegawai transdit	580.089.613	528.242.715
Beban pegawai sumber	441.256.230	313.893.434
Beban direksi	174.239.880	153.245.000
Beban imbalah kerja	40.349.473	36.659.075
Jumlah beban pegawai	**2.345.356.470**	**1.926.577.352**

19. BEBAN LISTRIK

	2024	2023
Beban listrik	2.270.000	2.748.000
Jumlah beban listrik	**2.270.000**	**2.748.000**

20. BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK

	2024	2023
Beban bahan bakar minyak	61.540.000	74.699.232
Jumlah beban bahan bakar minyak	**61.540.000**	**74.699.232**

21. BEBAN AIR BAKU

	2024	2023
Beban air baku	11.480.780	8.182.252
Jumlah beban air baku	**11.480.780**	**8.182.252**

22. BEBAN PEMELIHARAAN

	2024	2023
Beban pemeliharaan transdit	296.107.985	195.091.694
Beban pemeliharaan inventaris	127.744.802	101.674.924
Beban pemeliharaan sumber air	52.365.125	56.276.889
Jumlah beban pemeliharaan	**476.217.912**	**353.043.507**

23. BEBAN KANTOR

	2024	2023
Beban kantor	111.800.900	103.443.383
Jumlah beban kantor	**111.800.900**	**103.443.383**

24. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

	2024	2023
Beban penyisihan piutang	97.768.813	77.201.204
Jumlah beban penyisihan piutang	**97.768.813**	**77.201.204**

25. BEBAN PENYUSUTAN

	2024	2023
Instalasi transmisi dan distribusi	664.863.566	661.427.392
Instalasi sumber	58.529.598	58.529.598
Inventaris kantor	8.508.398	11.404.625
Peralatan kerja/gudang	7.121.250	-
Jumlah beban penyusutan	**739.022.812**	**731.361.615**

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
Rupa-rupa beban umum	332.336.953	239.381.047
Beban direktur lainnya	147.093.865	92.197.500
Beban hubungan langganan	113.958.250	99.603.050
Beban operasi transdit	48.188.500	40.514.550
Beban penelitian dan pengembangan	36.317.000	9.410.000
Jumlah beban operasional lainnya	**677.894.568**	**481.106.147**

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2024	2023
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan jasa giro	4.793.068	986.990
Pendapatan lainnya	4.871.798	35.162.999
Sub jumlah pendapatan lain-lain	**9.664.866**	**36.149.989**
Beban lain-lain		
Beban administrasi bank dan pajak jasa giro	(1.692.462)	(2.954.947)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	**7.972.404**	**33.195.042**

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian PDAM Kabupaten Lembata tertanggal 20 Februari 2025,bahwa terdapat selisih antara piutang usaha dan Laporan Penagihan Penerimaan Air (LPPA) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 57.233.000 dan atas temuan tersebut saudari Rofina Wona selaku Staf Keuangan dan Ernestina W. Nuban selaku Staf Keuangan akan mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke kas PDAM Kabupaten Lembata.

29. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 24 Februari 2025.

Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024
DI LEWOLEBA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN vii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3

A. Penyusunan Laporan Keuangan 3

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 SKPD 3

B. Pendapatan 14

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Empat SKPD Belum Tertib 14

C. Belanja 26

1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pada 17 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 26

2. Pelaksanaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 36

3. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin pada 11 SKPD serta SHSU dan SHSK Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR 43

4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 52

5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Memadai 56

6. Pelaksanaan 34 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Delapan SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 62

7. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Ketentuan 103

D. Aset 107

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib 107
2. Pengelolaan Piutang Daerah yang Macet dan Berlarut-larut Belum Memadai 132
3. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib 140

BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA 148

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah	3
Tabel 1.2	Rincian Pengadaan Barang Habis Pakai	6
Tabel 1.3	Anggaran dan Realisasi PAD	14
Tabel 1.4	Perbandingan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Lewoleba	18
Tabel 1.5	Hasil Verifikasi Pasca Klaim yang Telah Dipotong di Tahun 2024	19
Tabel 1.6	Aset Properti Investasi pada Bukit Cinta	21
Tabel 1.7	Pendapatan yang Belum Dibayarkan oleh CV LDF	22
Tabel 1.8	Aset Properti Investasi pada Pantai Wewan Belen Waijarang	22
Tabel 1.9	Pendapatan yang Belum Dibayarkan oleh PHRI Kabupaten Lembata	23
Tabel 1.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	26
Tabel 1.11	Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	30
Tabel 1.12	Honorarium Tim Pengelola BMD	30
Tabel 1.13	Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37
Tabel 1.14	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pendidikan	40
Tabel 1.15	Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Klasifikasi III)	45
Tabel 1.16	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 pada Tujuh SKPD	45
Tabel 1.17	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan SK Kepala SKPD pada Empat SKPD	46
Tabel 1.18	Rekapitulasi Honor Melebihi Ketentuan	48
Tabel 1.19	Standar Harga Satuan Kabupaten Lembata Tahun 2024	48
Tabel 1.20	Besaran Honorarium Tim Teknis Pengelola DAK	49
Tabel 1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas	52
Tabel 1.22	Rekapitulasi Perjalanan Dinas dengan Bukti yang Tidak Sebenarnya	53
Tabel 1.23	Rincian Pembayaran Biaya Penginapan Melebihi Standar Biaya	54
Tabel 1.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	56
Tabel 1.25	Rekapitulasi Penerima Hibah yang Terlambat Menyampaikan LPJ	57
Tabel 1.26	Belanja Hibah Dinas Sosial P2KB	57

Tabel 1.27	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial BSPS pada Dinas Perkimtan Tahun 2024	59
Tabel 1.28	Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial P2KB	59
Tabel 1.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024	62
Tabel 1.30	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63
Tabel 1.31	Kekurangan Volume atas Rehab Pustu Waimatan	64
Tabel 1.32	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Pagar	65
Tabel 1.33	Kekurangan Volume atas Pembangunan MCK	66
Tabel 1.34	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada	67
Tabel 1.35	Kekurangan Volume atas Peningkatan / Pengembangan Bangunan Moll Pelayanan Publik (MPP)	68
Tabel 1.36	Kekurangan Volume atas Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata	69
Tabel 1.37	Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape pada Dinas Pendidikan	70
Tabel 1.38	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape	71
Tabel 1.39	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape	72
Tabel 1.40	Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek	73
Tabel 1.41	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek	74
Tabel 1.42	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek	75
Tabel 1.43	Kekurangan Volume atas Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek	76
Tabel 1.44	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek	77
Tabel 1.45	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek	78
Tabel 1.46	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek	79
Tabel 1.47	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri	80
Tabel 1.48	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri	81

Tabel 1.49 Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri 82
Tabel 1.50 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri 83
Tabel 1.51 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri. 84
Tabel 1.52 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri 85
Tabel 1.53 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri 86
Tabel 1.54 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri 87
Tabel 1.55 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri 88
Tabel 1.56 Kekurangan Volume atas Pembangunan Lapak Sayur/Buah 89
Tabel 1.57 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit 90
Tabel 1.58 Kekurangan Volume atas Belanja Modal Bangunan Parkir 90
Tabel 1.59 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati 91
Tabel 1.60 Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) 93
Tabel 1.61 Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik) 95
Tabel 1.62 Kekurangan Volume atas Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID) 96
Tabel 1.63 Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3) 97
Tabel 1.64 Rincian Realisasi BTT Tahun 2024 103
Tabel 1.65 Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 107
Tabel 1.66 Rekening Kas di Kas Daerah 111
Tabel 1.67 Rekening Tidak Ada pada SK Bupati 113
Tabel 1.68 Keterlambatan Penyetoran Sisa UP Tahun 2024 115
Tabel 1.69 Rekapitulasi Dana Prolanis Tahun 2024 119
Tabel 1.70 Nama Sekolah yang Bendaharanya Belum Ditetapkan dengan SK Bupati 121

Tabel 1.71 Daftar Sekolah yang Terlambat Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP 122
Tabel 1.72 Rekapitulasi Utang Pajak Daerah atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024 123
Tabel 1.73 Rekapitulasi Utang Pajak Negara atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024 124
Tabel 1.74 Saldo Piutang Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 132
Tabel 1.75 Piutang Pajak Daerah Macet per 31 Desember 2024 133
Tabel 1.76 Piutang Pajak MBLB PT TL Tahun 2016..... 134
Tabel 1.77 Piutang Retribusi Daerah yang Macet Per 31 Desember 2024..... 136
Tabel 1.78 Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 140
Tabel 1.79 Aset Tetap yang Belum Dapat Ditunjukkan..... 144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Rincian Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Fisik pada 13 SKPD
Lampiran 2	:	Rincian Pengadaan Barang Habis Pakai Dianggarkan dan Direalisasikan sebagai Belanja Modal pada Tujuh SKPD
Lampiran 3	:	Pengadaan yang Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi
Lampiran 4	:	Pengadaan yang Bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi
Lampiran 5	:	Perbandingan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020
Lampiran 6	:	Klaim Tidak Layak pada RSUD Lewoleba di Tahun 2024
Lampiran 7	:	Rincian Klaim Pending yang Berpotensi Kedaluwarsa pada RSUD Lewoleba di Tahun 2024
Lampiran 8	:	Rincian Klaim Tidak Layak pada 11 Puskesmas Tahun 2024
Lampiran 9	:	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2024
Lampiran 10	:	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras yang Tidak Sesuai Ketentuan Tahun 2024
Lampiran 11	:	Ketentuan terkait Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2024
Lampiran 12	:	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota DPRD bulan Desember Tahun 2024
Lampiran 13	:	Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium atas Keikutsertaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan pada Tujuh SKPD
Lampiran 14	:	Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan dengan SK Kepala SKPD pada Empat SKPD
Lampiran 15	:	Rincian Kelebihan Pembayaran Web Admin pada Empat SKPD
Lampiran 16	:	Rincian Perjalanan Dinas dengan Bukti yang Tidak Sebenarnya pada 13 SKPD
Lampiran 17	:	Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024
Lampiran 18	:	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Pagar
Lampiran 19	:	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada
Lampiran 20	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape

Lampiran 21	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape
Lampiran 22	:	Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek
Lampiran 23	:	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek
Lampiran 24	:	Kekurangan Volume atas Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek
Lampiran 25	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek
Lampiran 26	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek
Lampiran 27	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 28	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 29	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 30	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 31	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 32	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 33	:	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri
Lampiran 34	:	Kekurangan Volume atas Pembangunan Lapak Sayur/Buah
Lampiran 35	:	Kekurangan Volume atas Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit
Lampiran 36	:	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Bangunan Parkir
Lampiran 37	:	Rincian Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)
Lampiran 38	:	Rincian Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik)
Lampiran 39	:	Rincian Kekurangan Volume atas Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID)
Lampiran 40	:	Rincian Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3)

Lampiran 41 : Rincian Realisasi BTT pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Lampiran 42 : Rincian Transaksi Pemindahbukuan Ganda

Lampiran 43 : Rincian *Item* Rekonsiliasi Kas di Kasda per 31 Desember 2024 pada Tahun 2025

Lampiran 44 : Rincian Transaksi Pengeluaran pada RKUD yang Mendahului Tanggal SP2D pada Aplikasi SIPD

Lampiran 45 : Daftar Rekening yang Tidak Ada Dalam SK Bupati

Lampiran 46 : Rincian Keterlambatan Pertanggungjawaban dan Penyetoran Sisa TUP TA 2024

Lampiran 47 : Rincian Keterlambatan Penyetoran Retribusi Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan

Lampiran 48 : Rincian Penyetoran Utang Pajak Daerah atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

Lampiran 49 : Rincian Penyetoran Utang Pajak Negara atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

Lampiran 50 : Rincian Keterlambatan Pembayaran Pajak dari Belanja Dana BOSP Selama Tahun 2024

Lampiran 51 : Rincian Realisasi Belanja yang Memenuhi Kriteria Penggunaan SIPLah

Lampiran 52 : Rincian Aset Tetap yang Belum Dapat Ditunjukkan

Lampiran 53 : Rincian Jaringan Distribusi dan SR yang Termasuk Wilayah Kedang

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 86.A/LHP/XIX.KUP/06/2025 tanggal 19 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2024, permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp149,74 juta;
2. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin pada 11 SKPD serta Standar Harga Satuan Umum (SHSU) dan Standar Harga Satuan Khusus (SHSK) Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan

pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117,01 juta; dan

3. Pelaksanaan 34 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311,58 juta dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21,10 juta, serta tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian paket pekerjaan Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) oleh CV LM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) yang belum dikenakan minimal senilai Rp23,08 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD senilai Rp149,74 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117,01 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311,58 juta dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21,10 juta, serta memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp23,08 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 19 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI NTT

Dr. Triyantoro S.E., M.M., CSFA

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 SKPD

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2024 masing-masing senilai Rp857.583.624.575,00 dan Rp826.670.685.838,95 atau sebesar 96,40% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasi	594.932.034.301,60	570.355.753.999,21	95,87
2.	Belanja Modal	83.236.037.803,00	77.495.925.681,74	93,10
3.	Belanja Tak Terduga	1.258.166.849,40	957.097.223,00	76,07
4.	Belanja Transfer	178.157.385.621,00	177.861.908.935,00	99,83
	Jumlah	**857.583.624.575,00**	**826.670.685.838,95**	**96,40**

Pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024. Dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Lembata membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 587 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas ketepatan klasifikasi penganggaran dan realisasi APBD diketahui terdapat kesalahan penganggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal pada 30 SKPD, dengan uraian sebagai berikut.

a. Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.748.874.989,00

Hasil pemeriksaan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Barang Milik Daerah (BMD), dan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menunjukkan adanya belanja yang menghasilkan Aset Tetap, namun dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut.

1) Kegiatan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik pada 13 SKPD senilai Rp2.121.954.118,00, dengan rincian sebagai berikut.

   a) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) senilai Rp9.843.000,00;

   b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp299.800.000,00;

   c) Sekretariat Daerah senilai Rp105.748.000,00;

   d) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan (Dinas Porabud) senilai Rp5.816.000,00;

   e) Dinas Kesehatan senilai Rp91.600.000,00;

   f) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) senilai Rp173.122.100,00;

   g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) senilai Rp943.025.888,00;

   h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) senilai Rp40.800.000,00;

   i) Dinas Pendidikan senilai Rp370.668.130,00;

   j) Dinas Perhubungan senilai Rp34.930.000,00;

   k) Dinas Perikanan senilai Rp11.900.000,00;

   l) Kecamatan Nubatukan senilai Rp24.707.000,00; dan

   m) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba senilai Rp9.994.000,00.

   Secara rinci per paket pekerjaan dapat dirincikan pada **Lampiran 1.**

   Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk memasukkan perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Lembata belum terdapat *mapping* untuk uraian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pada Rekening Belanja Modal.

   Sesuai dengan konsep biaya perolehan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis, Belanja Jasa Konsultansi berupa biaya perencanaan dan pengawasan seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diketahui bahwa Jasa Konsultansi tersebut dianggarkan pada rekening Belanja Barang dan Jasa karena kode rekeningnya terdapat pada Belanja Barang dan Jasa, meskipun penganggaran Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan seharusnya dapat dianggarkan pada rekening Belanja Modal sebagai rincian belanjanya.

2) Kegiatan pemeliharaan yang menambah masa manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp284.221.771,00, yang terdiri dari:

   a) Pemeliharaan Tronton pada Dinas PUPR senilai Rp122.000.000,00 menambah masa manfaat satu tahun; dan

b) Pemeliharaan *Excavator* pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp162.221.771,00 menambah masa manfaat satu tahun.

Kegiatan pemeliharaan tidak hanya dilakukan untuk mengembalikan aset ke kondisi semula, namun juga memberikan nilai tambah berupa penambahan masa manfaat sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman terhadap nomenklatur.

3) Kegiatan pemeliharaan atas pekerjaan fisik yang menambah masa manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp1.327.994.300,00, yang terdiri dari:

a) Pemeliharaan Jalan Benihading 2 - Bean senilai Rp332.204.800,00;

b) Pemeliharaan Jalan Kawasan SMA I Nubatukan Komak senilai Rp242.589.500,00;

c) Pemeliharaan Jalan Tapobaran - Lodoblolong Nilanapo - Bean - Tobotani Hading Manuk senilai Rp199.900.000,00;

d) Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bpk. Piter Ujan - Sp. Lasitarda senilai Rp199.900.000,00;

e) Operasi dan Pemeliharaan D.I. Letuboro senilai Rp199.950.000,00; dan

f) Pemeliharaan Sumur Bor di Desa Atakowa Kecamatan Lebatukan senilai Rp153.450.000,00.

Kegiatan pemeliharaan yang tidak hanya dilakukan untuk mengembalikan aset ke kondisi semula, namun juga memberikan nilai tambah berupa penambahan masa manfaat sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman terhadap nomenklatur.

4) Kegiatan pemeliharaan atas pekerjaan fisik yang menghasilkan aset baru pada BKAD senilai Rp11.204.800,00, yaitu pekerjaan Instalasi Listrik Luar Ruangan - Lampu Taman.

Kegiatan pemeliharaan yang menghasilkan aset baru seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Fungsional Perencana BKAD diketahui bahwa fungsional perencana tidak mengetahui rinci kegiatan pemeliharaan tersebut menghasilkan aset baru.

5) Pengadaan barang yang memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

a) Pengadaan Gorden pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Atalojo senilai Rp1.000.000,00; dan

b) Pengadaan Printer pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lembata senilai Rp2.500.000,00.

Pengadaan barang yang memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Fungsional Perencana Dinas Pendidikan diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman terkait perbedaan kodefikasi antara Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Atas kegiatan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik, kegiatan pemeliharaan atas pekerjaan fisik yang menambah masa manfaat aset, kegiatan pemeliharaan atas aset yang menambah masa manfaat aset, kegiatan pemeliharaan atas pekerjaan fisik yang menghasilkan aset baru, dan pengadaan barang yang memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap telah dicatat dalam daftar Aset Tetap pada Neraca.

b. Belanja yang menghasilkan barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal senilai Rp3.176.299.903,55

Hasil pemeriksaan atas DPA, DPPA, dan Laporan BMD menunjukkan adanya belanja yang menghasilkan barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengadaan barang habis pakai pada tujuh SKPD senilai Rp285.141.755,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rincian Pengadaan Barang Habis Pakai

No.	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	2.502.620,00
2.	Dinas Kesehatan	123.933.640,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo)	7.496.987,71
4.	Dinas Pendidikan	82.870.622,00
5.	Dinas Perikanan	19.122.040,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	11.647.246,00
7.	Sekretariat Daerah	37.568.600,00
Jumlah		285.141.755,71

Secara rinci per barang dapat dirincikan pada **Lampiran 2.**

Pengadaan barang habis pakai seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa karena memiliki masa manfaat kurang dari 12 bulan sehingga tidak memenuhi kriteria Aset Tetap. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta Operator SIPD pada Satpol PP diketahui bahwa penganggaran pada rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin terjadi karena kesalahan input, yang mana seharusnya diinput pada rekening Belanja Barang dan Jasa. Selanjutnya, hasil permintaan keterangan dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan diketahui bahwa penganggaran pada rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin terjadi karena adanya kesalahpahaman kodefikasi antara Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

2) Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada Dinas Pendidikan senilai Rp54.934.000,00 yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDK Leudawan.

Pengadaan tersebut merupakan pengadaan untuk Sekolah Dasar Katolik (SDK) Leudawan yang merupakan sekolah swasta. Pengadaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa karena tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melainkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain selaku penerima. Barang yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain tidak dicatat sebagai Aset Tetap, melainkan sebagai Persediaan. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Fungsional Perencana Dinas Pendidikan diketahui hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman terkait perbedaan kodefikasi antara Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

3) Pengadaan barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap pada 20 SKPD senilai Rp2.836.224.147,84, yang terdiri dari.

a) Pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.341.976.013,84. Secara rinci per barang dapat dirincikan pada **Lampiran 3**; dan

b) Pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.494.248.134,00. Secara rinci per sekolah pada Dinas Pendidikan dapat dirincikan pada **Lampiran 4**.

Pengadaan barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Pemerintah daerah tidak menyajikan barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai Aset Tetap dalam Neraca. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa terdapat kesalahan penginputan serta kurang optimalnya verifikasi dan validasi pada Dinas Pendidikan terhadap penginputan belanja oleh masing-masing sekolah.

Atas barang habis pakai, barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, dan barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap telah dicatat sebagai Beban Persediaan/Beban Jasa pada Laporan Operasional.

c. Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal yang tidak sesuai dengan jenis Aset Tetap senilai Rp4.658.717.983,33

Hasil pemeriksaan atas DPA, DPPA, Laporan BMD, dan Register SP2D menunjukkan adanya belanja yang menghasilkan Aset Tetap, namun dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal yang tidak sesuai dengan jenis asetnya, dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa meja dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan senilai Rp133.750.000,00;

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa *Air Conditioner* (AC) dan *exhaust fan* dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah senilai Rp88.285.169,27;

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor, *sound system*, *mic*, gitar, pianika, *keyboard*, *harddisk external*, dan orbit dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp75.232.900,00;

4) Pengadaan Gedung dan Bangunan berupa Panel Dinding dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas PMPTSP senilai Rp61.710.205,06;

5) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Instalasi Listrik Tenaga Surya (PLTS), Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL), dan Instalasi Air Bersih dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.611.250.000,00;

6) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Sumur Bor dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp199.160.000,00;

7) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa rabat jalan dan saluran air/parit dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan senilai Rp89.455.200,00;

8) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan senilai Rp99.950.000,00;

9) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Bangunan MCK Pasar Pada dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperindag senilai Rp97.953.000,00;

10) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jaringan Air Luar Ruangan Lapangan Tenis dan Jaringan Listrik Luar Ruangan Lapangan Tenis dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Porabud senilai Rp19.990.000,00; dan

11) Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Bangunan MCK SDI Mudalerek dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Buyasuri dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp181.981.509,00.

Belanja yang menghasilkan Aset Tetap seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal yang sesuai dengan jenis aset yang diadakan. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Koperindag, Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Perikanan, Fungsional Perencana Sekretariat Daerah, Fungsional Perencana Dinas Pendidikan, Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Kesehatan, Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas PMPTSP, Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Perhubungan, dan Fungsional Perencana Dinas Porabud diketahui bahwa kesalahan penganggaran tersebut terjadi

karena kesalahpahaman terkait kodefikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

d. Kesalahan penganggaran pada Belanja Hibah senilai Rp9.524.180.000,00

Pemerintah Kabupaten Lembata menganggarkan dan merealisasikan Belanja Hibah TA 2024 masing-masing senilai Rp37.560.417.582,00 dan Rp37.253.866.298,00 atau sebesar 99,18% dari anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas ketepatan klasifikasi penganggaran dan realisasi APBD, DPA, dan DPPA Belanja Hibah diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atas 11 sekolah negeri masih dianggarkan dalam Belanja Hibah senilai Rp166.200.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas ketepatan klasifikasi penganggaran dan realisasi APBD, DPA, DPPA, dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 960 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata, diketahui terdapat belanja pada 11 PAUD yang telah berubah statusnya menjadi negeri, namun dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah.

Hasil permintaan keterangan kepada Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan diperoleh informasi bahwa usulan perubahan sekolah dari swasta menjadi negeri merupakan usulan satuan pendidikan terkait dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dengan pengusulan penegerian sekolah kepada Bupati melalui penerbitan Keputusan Bupati Lembata Nomor 960 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata. Namun atas tindak lanjut pengajuan penegerian sekolah ini tidak diimbangi dengan menyelesaikan urusan administrasi sekolah swasta, sehingga pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk perubahan sekolah swasta menjadi negeri belum selesai di tahun 2024. Dinas Pendidikan juga menyampaikan bahwa belum melaporkan Keputusan Bupati Lembata tersebut kepada Bidang Anggaran Daerah BKAD. Permintaan keterangan lebih lanjut kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah BKAD diketahui bahwa dalam proses verifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan, tidak ada informasi terkait perubahan status sekolah yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, sehingga belanja 11 sekolah PAUD tersebut tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah senilai Rp166.200.000,00. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama tahun 2024 tidak ada komunikasi dari Dinas Pendidikan ke Bidang Anggaran Daerah BKAD untuk melakukan pergeseran/perubahan anggaran untuk menyesuaikan penganggaran belanja 11 PAUD swasta yang menjadi PAUD negeri tersebut.

2) Belanja dengan sumber DAK Fisik dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Hibah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp9.310.000.000,00

Pada TA 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) menganggarkan dan merealisasikan kegiatan Belanja Hibah senilai Rp9.810.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp9.810.000.000,00 terdiri dari pembangunan Jaringan Usaha Tani (JUT) bagi Kelompok Tani (Poktan) yang sumber

pendanaannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp9.310.000.000,00 dan pembangunan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) menggunakan DAK Non Fisik senilai Rp500.000.000,00.

DAK Fisik adalah dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai program prioritas nasional, maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah agar infrastruktur yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan JUT, diketahui pembangunannya dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah Poktan selaku penerima hibah atas pembangunan JUT tersebut, dan seharusnya atas belanja yang sumber dananya berupa DAK Fisik dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa objek Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan masih dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Atas permasalahan tersebut, TAPD menyampaikan bahwa Permendagri tentang Penyusunan APBD TA 2024 ditetapkan setelah adanya Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sehingga RKA yang diusulkan oleh SKPD berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) masing-masing bidang SKPD dan tidak memedomani Permendagri tentang Penyusunan APBD.

3) Belanja yang menghasilkan Persediaan dianggarkan pada Belanja Hibah di Dinas Sosial P2KB senilai Rp47.980.000,00

Pada TA 2024, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) menganggarkan dan merealisasikan Belanja Hibah masing-masing senilai Rp110.000.000,00 dan Rp107.980.000,00 atau sebesar 98,16% dari anggaran.

Realisasi belanja hibah senilai Rp107.980.000,00 terdiri dari Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan senilai Rp60.000.000,00 dan Belanja Hibah kursi roda senilai Rp47.980.000,00.

Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa pengadaan belanja hibah kursi roda dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya proposal yang diajukan oleh penerima hibah. Pengadaan kursi roda dilakukan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPK.07/spk/KRSRD/DSP2KB/IX/2024 tanggal 2 September 2024, dengan pengajuan proposal Kepala Desa Baolangu Kecamatan Nubatukan Nomor Pem.140/ /DB/XI/2024 tanggal 15 November 2024. Total pengadaan adalah sebanyak 15 kursi roda namun hanya tiga kursi roda yang telah diserahkan ke masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan permintaan keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial P2KB menyampaikan bahwa mekanisme pengadaan bantuan kursi roda dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan

sebagai persediaan, apabila terdapat proposal permintaan bantuan kursi roda maka kursi roda dapat langsung disalurkan.

e. Belanja dengan sumber DAK Fisik dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Bantuan Sosial pada Dinas PUPR senilai Rp5.625.000.000,00

Pada TA 2024, Dinas PUPR menganggarkan dan merealisasikan kegiatan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp6.637.500.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Realisasi senilai Rp6.637.500.000,00 terdiri dari pekerjaan sanitasi skala individual minimal 50 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri MCK, *septic tank*, dan resapan. Pekerjaan sanitasi tersebut menggunakan DAK senilai Rp5.625.000.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) *Block Grand* senilai Rp1.012.500.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan MCK, *septic tank*, dan resapan, diketahui pembangunannya dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku penerima bantuan sosial atas pembangunan MCK, *septic tank*, dan resapan tersebut, dan seharusnya atas belanja yang sumber dananya berupa DAK Fisik dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa objek Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan masih dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Atas permasalahan tersebut, TAPD menyatakan bahwa Permendagri tentang Penyusunan APBD TA 2024 ditetapkan setelah adanya KUA-PPAS sehingga RKA yang diusulkan oleh SKPD berpedoman pada Juknis masing-masing SKPD dan tidak memedomani Permendagri tentang Penyusunan APBD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap yang menyatakan bahwa "Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan";

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah pada:

1) angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf b Belanja Barang dan Jasa

a) angka 1 yang menyatakan bahwa "Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain";

b) angka 4 yang menyatakan bahwa "Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa antara lain sebagai berikut: (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; (2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat";

2) angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal pada:

a) huruf a yang menyatakan bahwa "Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu (1) berwujud; (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan";

b) huruf b yang menyatakan bahwa "Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada";

c) huruf c yang menyatakan bahwa "Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan"; dan

d) huruf d yang menyatakan bahwa "Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: (2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai".

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah pada Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa "RKA SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS untuk pengelolaan pendidikan dasar dengan kelompok belanja, dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan";

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Lampiran huruf C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, angka 2 Kebijakan

Pendapatan Daerah, huruf b Pendapatan Transfer, angka 5) Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, huruf a) Transfer Pemerintah Pusat, angka (5) Transfer ke Daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK), butir v yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

1) poin iii bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) poin v bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/ gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan";

e. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja yang menyatakan bahwa:

1) "Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan"; dan

2) "Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional"; dan

f. Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata pada Lampiran XII, Huruf C, angka 15 yang menyatakan bahwa "nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap yang memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran pengadaan

baru, hibah, donasi, pertukaran yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan APBD, pada tabel 12.1 Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Akibat Pengadaan Baru:

1) poin 2.1 sampai dengan 2.18 jumlah harga per unit yaitu ≥ 1.000.000; dan
2) poin 5.1 sampai dengan 5.4 jumlah harga per unit yaitu ≥ 300.000".

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam LRA TA 2024 tidak menggambarkan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan substansi kegiatan yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh TAPD dan Kepala SKPD terkait kurang cermat dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya, serta ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Lembata agar menginstruksikan TAPD membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Empat SKPD Belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp42.911.849.760,00 dan Rp30.486.515.366,67 atau sebesar 71,04% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi PAD

No.	Jenis PAD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	16.548.202.941,00	9.632.455.789,59	58,21
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.010.364.364,00	14.475.227.444,00	76,14
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.131.463.061,00	2.131.463.061,00	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	5.221.819.394,00	4.247.369.072,08	81,34
	Jumlah	42.911.849.760,00	30.486.515.366,67	71,04

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu Perda Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belum terdapat ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati Lembata.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan atas pengelolaan PAD pada empat SKPD dengan uraian sebagai berikut.

a. Pemerintah Kabupaten Lembata belum memutakhirkan NJOP

Pemerintah Kabupaten Lembata telah memiliki aturan terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu Keputusan Bupati Lembata Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada lampiran keputusan, terdapat nilai tanah setiap kelurahan/desa pada setiap kecamatan dengan rentang nilai bervariasi mulai dari Rp1.700,00/m^2. Penelusuran lebih lanjut sampai dengan saat ini belum ada pembaharuan nilai NJOP yang ditetapkan oleh bupati.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penetapan dan Informasi Bidang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bapenda diperoleh informasi belum adanya pembaharuan NJOP sampai dengan saat ini dikarenakan pembaharuan NJOP akan meningkatkan penerimaan pajak namun juga akan memberatkan masyarakat.

b. Terdapat potensi penerimaan BPHTB pada program PTSL tahun 2024 belum dipungut

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2024 senilai Rp9.632.455.789,59 diantaranya terdapat BPHTB senilai Rp576.279.800,00. Nilai ini mengalami penurunan dari TA 2023 senilai Rp787.705.625,00 atau 26,84%. Berdasarkan Perda Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Objek Pajak BPHTB meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling sedikit senilai Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak (WP) di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Untuk Kabupaten Lembata sesuai perda ditetapkan NPOPTKP paling rendah senilai Rp80.000.000,00.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dalam hal penerima sertifikat hak atas tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terutang.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata melalui Bapenda Lembata sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata nomor HP.02.05/264-53.13/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 diketahui terdapat 7.000 bidang tanah yang telah diterbitkan hak tanahnya sesuai program PTSL selama tahun 2024. Hasil permintaan keterangan kepada Kasubid Penetapan dan Informasi Bidang Pajak PBB-P2 dan BPHTB Bapenda menyampaikan tidak mengetahui dan tidak memiliki informasi terkait penerbitan hak tanah atas program PTSL, yang mana di dalamnya terdapat BPHTB yang harus diproses oleh Bapenda atas setiap tanah yang diterbitkan hak tanahnya.

Hasil simulasi perhitungan secara uji petik atas potensi BPHTB dari 7.000 hak tanah program PTSL yang telah diterbitkan tahun 2024 pada 1.340 peserta/masyarakat yang memperoleh lebih dari satu hak tanah diketahui terdapat potensi BPHTB yang belum dipungut minimal senilai Rp1.518.655.247,50. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan NJOP/m^2 terendah setiap desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikalikan luas tanah yang kemudian menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kemudian atas tanah dengan nilai tertinggi dikurangi tarif NPOPTKP tertinggi yaitu atas tanah hibah wasiat/waris yaitu senilai Rp300.000.000,00, kemudian atas selisih nilai tanah setelah dikurangi NPOPTKP dan nilai tanah yang tidak dikurangi NPOPTKP dikalikan tarif BPHTB sebesar 5%. Secara ringkas cara perhitungan BPHTB dapat diuraikan sebagai berikut.

BPHTB Terutang = (Dasar Pengenaan Pajak – NPOPTKP*) x 5%

Keterangan:
**NPOPTKP hanya dapat diberikan pada hak pertama atas tanah*

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dari Kasubid Penetapan dan Informasi Bidang Pajak PBB-P2 dan BPHTB Bapenda diketahui bahwa selama ini pemungutan BPHTB hanya dilakukan atas WP yang datang ke kantor Bapenda saja, dengan cara perolehan terutama melalui proses jual beli tanah. Bapenda Lembata belum pernah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata terkait data peserta kegiatan PTSL untuk pemprosesan BPHTB.

c. Terdapat potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet 2024 yang belum dipungut

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi/badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pada TA 2024, penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi penerimaan selama tahun 2024.

Hasil penelusuran data WP dan permintaan keterangan dari Kepala Bidang Pajak Lainnya Bapenda, diketahui bahwa Bapenda telah melakukan pendataan WP sejak tahun 2018 dan diperoleh sejumlah 65 pengusaha sarang burung walet yang selanjutnya ditetapkan sebagai WP sampai dengan tahun 2024 ini. Namun atas WP yang telah ditetapkan ini belum pernah diterima Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Nusa Tenggara Timur (NTT) atas jumlah sarang burung walet yang keluar dari wilayah Kabupaten Lembata diketahui sebanyak 67 kg sarang burung walet yang

terdata pada tahun 2024 dan total sebanyak 400,2 kg yang terdata sejak tahun 2018 s.d. 2024. Hasil penelusuran lebih lanjut pada data WP Sarang Burung Walet diketahui nama atas pengirim sarang burung walet keluar wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2024 hasil konfirmasi BKHIT NTT dengan total sebanyak 67 kg tersebut tidak terdaftar dalam data WP. Hal ini menunjukkan kurangnya proses pendataan yang dilakukan oleh Bapenda.

Hasil simulasi perhitungan potensi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2024 dengan cara mengalikan volume sarang burung walet yang terjual dengan perkiraan harga pasar sesuai dengan surat pernyataan harga pasar dari Kepala Bapenda tanggal 19 Mei 2025 yaitu senilai Rp9.500.000,00 kemudian dikali dengan tarif terendah Pajak Sarang Burung Walet yaitu atas sarang burung walet sumber alami sebesar 8%, diketahui terdapat potensi Pajak Sarang Burung Walet senilai Rp50.920.000,00. Secara ringkas cara perhitungan Pajak Sarang Burung Walet dapat diuraikan sebagai berikut.

Pajak Sarang Burung Walet Terutang = Volume (kg) x Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah x 8%

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Bapenda menyampaikan bahwa tidak adanya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2024 dikarenakan sosialisasi peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah baru dilakukan bulan November 2024 dan penerimaan Sarang Burung Walet tidak dianggarkan oleh Bapenda.

d. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lewoleba dan Dinas Kesehatan belum optimal

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2024 senilai Rp14.475.227.444,00, di antaranya merupakan Retribusi atas Pelayanan Kesehatan senilai Rp12.801.688.653,00. Nilai ini mengalami penurunan dari TA 2023 senilai Rp16.948.040.671,00 atau sebesar 24,47%.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada RSUD Lewoleba dan Dinas Kesehatan diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Lewoleba belum optimal

RSUD Lewoleba merealisasikan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2024 senilai Rp12.801.688.653,00, nilai ini mengalami penurunan dari TA 2023 senilai Rp16.948.040.671,00 atau sebesar 24,47%. Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit pada Lampiran 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Lewoleba ditemukan permasalahan sebagai berikut.

a) RSUD Lewoleba belum menerapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan terbaru

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada kuitansi atas retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Lewoleba, diketahui tarif yang digunakan selama tahun 2024 masih menggunakan tarif lama sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.4 Perbandingan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Lewoleba

No.	Pelayanan Kesehatan	Tarif yang Diterapkan RSUD pada Tahun 2024 (Rp)	Tarif Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Ruang Bedah Sentral/Kamar Operasi (OK)	800.000,00 s.d. 6.000.000,00	50.000,00 s.d. 500.000,00
2.	Pelayanan Persalinan	363.000,00 s.d. 683.000,00	340.000,00 s.d. 680.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	10.000,00 s.d. 150.000,00	10.000,00
4.	Pelayanan Rawat Intensif	186.000,00	120.000,00-130.000,00
5.	Pelayanan Perinatologi	168.000,00	90.000,00
6.	Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah	tarif minimal + (5000 x jarak tempuh)	0,00

Rincian perbandingan tarif pelayanan kesehatan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

Berdasarkan permintaan keterangan Bendahara Penerimaan RSUD Lewoleba menyampaikan tarif yang digunakan selama tahun 2024 masih menggunakan tarif sesuai perda lama, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2020. Permintaan keterangan lebih lanjut dengan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Lewoleba menyampaikan bahwa tidak mengetahui adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024.

b) Proses klaim pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan belum optimal

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup RSUD Lewoleba, terdapat tim-tim yang bertugas untuk melakukan pengelolaan atas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Proses pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan oleh RSUD Lewoleba diawali dari pasien peserta JKN datang ke RSUD Lewoleba dan diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Pasien kemudian mendapatkan pelayanan sesuai prosedur kebutuhan medis. Setelah selesai pelayanan, tim pengumpul data mengumpulkan semua berkas persyaratan pengajuan klaim ke BPJS. Selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh Verifikator Internal, dan dilanjutkan untuk dilakukan pengkodingan oleh Tim Koding. Setelah dilakukan pengkodingan, dilanjutkan dengan proses penginputan oleh Tim Entri untuk diajukan ke verifikator BPJS Kesehatan. Hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim (BAHVK) yang memuat jumlah klaim yang disetujui oleh BPJS Kesehatan untuk kemudian akan dilakukan penyetoran ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. Dana Askes Sosial RSUD Lewoleba. RSUD Lewoleba kemudian akan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dicatat sebagai penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kertas kerja penerimaan, BAHVK, Berita Acara Hasil Verifikasi Pasca Klaim (BAHVPK), dan hasil konfirmasi kepada BPJS Kesehatan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

(1) Terdapat pemotongan atas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit

Hasil konfirmasi kepada BPJS Kesehatan, diketahui terdapat verifikasi pasca klaim yang merupakan hasil audit dari SPI BPJS Kesehatan atas klaim yang telah disetujui melalui BAHVK. Hasil audit ini tertuang dalam BAHVPK RSUD Lewoleba dan diakui sebagai kelebihan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan pemotongan pada klaim berikutnya. Pemotongan klaim dari BPJS Kesehatan senilai Rp523.201.500,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Hasil Verifikasi Pasca Klaim yang Telah Dipotong di Tahun 2024

No	Nomor Berita Acara	Tanggal BA	Kelebihan Pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan (Rp)	Bulan Pemotongan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1055/BA/XI-05/0824 dan RSUD.-L.445/830/VIII/2024	19 Agustus 2024	8.520.300,00	Juli 2024
2	1051/BA/XI-05/0824 Tanggal 19 Agustus 2024 dan RSUD.-L.445/824/VIII/2024	19 Agustus 2024	368.277.600,00	Juli-September 2024
3	1460/BA/XI-05/1124 Tanggal 28 November 2024 dan RSUD.-L.445/1.166/XI/2024	28 November 2024	28.280.600,00	Oktober 2024
4	1529/BA/XI05/1224 Tanggal 19 Desember 2024 dan RSUD.-L.445/1034/12/2024	19 Desember 2024	118.123.000,00	19 Desember 2024
	Jumlah		**523.201.500,00**	

Berdasarkan BAHVPK, kelebihan bayar terjadi di antaranya karena terdapat kekeliruan dalam penulisan diagnosis pasien, klaim rawat inap dan rawat jalan atas satu pasien dalam rangkaian pelayanan yang sama, pengajuan klaim atas tindakan USG lebih dari sekali atas satu pasien yang sama dalam sebulan, kesalahan koding, dan kesalahan klaim atas tindakan pelayanan tidak dijamin BPJS Kesehatan. Atas hasil verifikasi pasca klaim ini, RSUD Lewoleba kehilangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit tahun 2024 senilai Rp523.201.500,00.

Selain itu, terdapat klaim yang tidak layak selama tahun 2024 dengan rincian pada **Lampiran 6**. Atas hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan dengan status tidak layak, RSUD Lewoleba kehilangan potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit tahun 2024 senilai Rp88.001.100,00.

(2) Terdapat klaim *pending* atas pelayanan kesehatan yang berpotensi tidak dapat diajukan kembali dan kedaluwarsa

Pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan (Faskes) kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat enam bulan sejak pelayanan kesehatan diberikan. Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali.

Hasil pemeriksaan atas pengajuan klaim dengan hasil verifikasi *pending* oleh BPJS Kesehatan, diketahui terdapat klaim *pending* atas pelayanan bulan Oktober 2023 s.d. Agustus 2024 yang berpotensi kedaluwarsa karena telah melewati batas waktu enam bulan sejak bulan pelayanan senilai Rp1.009.388.600,00. Pihak RSUD Lewoleba telah memberikan informasi terkait klaim *pending* yang sudah diajukan kembali selama tahun 2024 sebagai klaim susulan atas klaim *pending* tersebut. Dari klaim susulan tersebut, sisa klaim *pending* yang belum diajukan per 31 Desember 2024 dan berpotensi kedaluwarsa yaitu senilai Rp777.938.700,00. Nilai ini merupakan klaim *pending* atas Rawat Inap dan Rawat Jalan pada RSUD Lewoleba untuk bulan pelayanan Agustus 2024. Rincian pada **Lampiran 7.**

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pihak RSUD Lewoleba belum dapat memberikan perhitungan klaim *pending* yang sudah diajukan kembali sebagai klaim susulan dan dinyatakan sebagai klaim layak dan disetujui oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pelayanan RSUD Lewoleba, diketahui bahwa telah dilakukan upaya untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya klaim yang *pending*, di antaranya dengan melakukan evaluasi setiap minggu untuk memperbaiki kesalahan klaim yang berulang dan mengajukan klaim ulang berupa susulan klaim dan mempercepat proses klaim ke BPJS Kesehatan.

2) Terdapat klaim tidak layak atas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas

Berdasarkan hasil konfirmasi pembayaran atas klaim JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), diketahui terdapat klaim tidak layak senilai Rp13.240.450,00 dengan rincian sebagai pada **Lampiran 8.**

Atas hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan dengan status tidak layak, Dinas Kesehatan kehilangan potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas tahun 2024 senilai Rp13.240.450,00. Berdasarkan permintaan keterangan dari Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan diketahui bahwa hasil verifikasi yang tidak layak ini disebabkan pengajuan klaim dilakukan langsung oleh Puskesmas. Bendahara Penerimaan tidak melakukan verifikasi atas pengajuan klaim oleh Puskesmas.

e. Terdapat Pendapatan Hasil Sewa BMD atas Aset Properti Investasi pada BCL dan Pantai Wewan Belen Waijarang yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian sewa

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 senilai Rp4.247.369.072,08, di antaranya merupakan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan – Hasil Sewa BMD senilai

Rp11.750.000,00 atau sebesar 31,33% dari anggaran senilai Rp37.500.000,00. Dari realisasi senilai Rp11.750.000,00 terdapat hasil sewa BMD yang diperoleh dari penyewaan atas Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lembata senilai Rp8.250.000,00. Adapun Aset Properti Investasi tersebut terbagi dalam dua lokasi yaitu Bukit Cinta Lembata (BCL) dan Pantai Wewan Belen Waijarang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen perjanjian sewa menyewa atas Properti Investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi pada BCL tidak sesuai perjanjian

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dengan CV LDF tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor 004/LDF/SPK/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, diketahui terdapat kesepakatan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa atas Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lembata yang berlokasi di Bukit Cinta, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan. Adapun rincian Properti Investasi yang terdapat pada BCL dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1.6 Aset Properti Investasi pada Bukit Cinta

No.	Aset	Jenis Properti Investasi
(1)	(2)	(3)
1.	Petak Kios UMKM BCL	Gedung dan Bangunan
2.	Gazebo di Bukit Wolor Pass	Gedung dan Bangunan
3.	Pasar Rakyat Wolorpass	Gedung dan Bangunan
4.	Bangunan Plaza Pusat Jajan/Kuliner Destinasi Wisata BCL	Gedung dan Bangunan
5.	Bangunan Panggung Pertunjukan Destinasi Wisata Wolorpass	Gedung dan Bangunan
6.	Bangunan *Venue* Paralayang BCL	Gedung dan Bangunan
7.	Tanah Tempat Wisata Wolor Pas (Bukit Cinta)	Tanah
8.	Tanah Lokasi Wisata Desa Bour	Tanah
9.	Tanah Lokasi Wisata Kuliner – BCL	Tanah

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen perjanjian sewa diketahui perjanjian tersebut memiliki jangka waktu selama dua tahun terhitung sejak November 2023 s.d. Oktober 2025 dengan biaya sewa yang disepakati senilai Rp35.000.000,00 pada tahun pertama dan pada tahun kedua senilai Rp45.000.000,00. Pembayaran dilakukan dalam tiga tahap setiap periode yaitu Desember 2023, April 2024, Agustus 2024, Desember 2024, April 2025, dan Agustus 2025.

Berdasarkan penelusuran atas Pendapatan Hasil Sewa BMD pada register Surat Tanda Setoran (STS) di Dinas Parekraf diketahui CV LDF baru memenuhi kewajibannya senilai Rp6.000.000,00, sehingga terdapat pendapatan yang belum diterima sampai dengan Desember 2024 yaitu senilai Rp44.000.000,00 atas total pembayaran tahun pertama dan tahap I pembayaran tahun kedua yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1.7 Pendapatan yang Belum Dibayarkan oleh CV LDF

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Tahap	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima	Selisih Pendapatan yang Belum Diterima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 - 5)
1.	I	I	11.666.666,67	3.000.000,00	8.666.666,67
2.		II	11.666.666,67	1.700.000,00	9.966.666,67
3.		III	11.666.666,66	900.000,00	10.766.666,66
4.	II	I	15.000.000,00	400.000,00	14.600.000,00
Jumlah			50.000.000,00	6.000.000,00	44.000.000,00

2) Penerimaan sewa atas Aset Properti Investasi pada Pantai Wewan Belen Waijarang tidak sesuai perjanjian

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Dinas Parekraf dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lembata tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor PHRI/01/PWW/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, diketahui terdapat kesepakatan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa atas Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lembata yang berlokasi di Pantai Wewan Belen Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan. Adapun rincian Properti Investasi yang terdapat pada Pantai Wewan Belen Waijarang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1.8 Aset Properti Investasi pada Pantai Wewan Belen Waijarang

No.	Aset	Jenis Properti Investasi
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan Panggung Pentas Pantai Wisata Waijarang	Gedung dan Bangunan
2.	Bangunan Pujasera Pantai Wisata Waijrang	Gedung dan Bangunan
3.	Pelataran Parkir dan Pujasera Pantai Wisata Waijarang	Gedung dan Bangunan
4.	Bangunan Pariwisata (Pergola) di Pantai Wisata Waijarang	Gedung dan Bangunan
5.	Tanah Lokasi Pariwisata	Tanah

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen perjanjian sewa diketahui perjanjian tersebut memiliki jangka waktu selama dua tahun terhitung sejak November 2023 s.d. Oktober 2025 dengan biaya sewa yang disepakati senilai Rp25.500.000,00 pada tahun pertama dan pada tahun kedua senilai Rp25.500.000,00. Pembayaran dilakukan dalam tiga tahap setiap periode yaitu Desember 2023, April 2024, Agustus 2024, Desember 2024, April 2025, dan Agustus 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pendapatan Hasil Sewa BMD pada register STS di Dinas Parekraf diketahui PHRI Kabupaten Lembata baru memenuhi kewajibannya senilai Rp2.250.000,00, sehingga terdapat pendapatan yang belum diterima sampai dengan Desember 2024 yaitu senilai Rp31.750.000,00 atas total pembayaran tahun pertama dan tahap I pembayaran tahun kedua yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1.9 Pendapatan yang Belum Dibayarkan oleh PHRI Kabupaten Lembata

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Tahap	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima	Selisih Pendapatan yang Belum Diterima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 - 5)
1.	I	I	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
2.		II	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3.		III	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4.	II	I	8.500.000,00	250.000,00	8.250.000,00
Jumlah			34.000.000,00	2.250.000,00	31.750.000,00

Penelusuran lebih lanjut diketahui PHRI Kabupaten Lembata bersurat tanggal 23 Desember 2024 perihal pengembalian Aset Daerah Pantai Wisata Waijarang. Atas pengajuan tersebut Kepala Dinas Parekraf telah mengeluarkan Surat Nomor B/000.2.3/7/DISPAREKRAF/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa.

Permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Industri dan Destinasi Wisata pada Dinas Parekraf diketahui bahwa Dinas Parekraf sudah melakukan beberapa kali penagihan secara lisan kepada pihak penyewa tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, serta diketahui minat masyarakat untuk berkunjung ke BCL dan Pantai Wewan Belen Waijarang yang rendah menyebabkan kurangnya pendapatan yang diterima oleh pihak penyewa.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada:

1) Pasal 40 ayat (6) yang menyatakan bahwa "NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya";

2) Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet";

3) Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa "BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada";

4) Pasal 49 yang menyatakan bahwa "Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada huruf f pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak"; dan

5) Pasal 51 yang menyatakan bahwa "Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet";

b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 77:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan diberikan"; dan

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali";

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 33:

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang"; dan
2) ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota setempat untuk BPHTB, kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk PPh, yang memuat identitas peserta (NIK), letak tanah, luas tanah, tanggal dan nomor sertipikat serta Nilai Jual Objek Pajak/surat keterangan pajak";

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 131 yang menyatakan bahwa "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata";

e. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/LDF/SPK/VII/2023 tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah, pada Pasal 4 tentang Harga Sewa dan Tata Cara Pembayaran yang menyatakan bahwa "Besarnya biaya sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun pertama dan Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun kedua sesuai dengan Persetujuan Bupati terhadap tarif Sewa Pakai Barang Milik Daerah Nomor: BU.032/1447/BKAD/IV/2023 Tanggal 22 April 2023, untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut":

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Biaya sewa terhitung sejak Bulan Nopember 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2024 dan Bulan Nopember 2024 sampai dengan Bulan Oktober 2025"; dan

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap setiap periode yakni: Desember 2023, April 2024, Agustus 2024, Desember 2024, April 2025 dan Agustus 2025"; dan

f. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor PHRI/01/PWW/VII/2023 tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah, pada Pasal 4 tentang Harga Sewa dan Tata Cara Pembayaran yang menyatakan bahwa "Besarnya biaya sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tahun pertama dan Rp25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tahun kedua sesuai dengan Persetujuan Bupati terhadap tarif Sewa Pakai Barang Milik Daerah Nomor:

BU.032/1447/BKAD/IV/2023 Tanggal 22 April 2023, untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Biaya sewa terhitung sejak Bulan Nopember 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2024 dan Bulan Nopember 2024 sampai dengan Bulan Oktober 2025"; dan

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap setiap periode yakni: Desember 2023, April 2024, Agustus 2024, Desember 2024, April 2025 dan Agustus 2025".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Penerimaan atas PBB dan BPHTB belum menunjukkan potensi penerimaan Pajak Daerah yang sesungguhnya karena NJOP belum mutakhir;

b. Pemerintah Kabupaten Lembata kehilangan kesempatan untuk memperoleh PAD yang bersumber dari:

1) BPHTB atas 1.340 peserta pensertifikatan tanah program PTSL yang tidak dipungut minimal senilai Rp1.518.655.247,50;

2) Pajak Sarang Burung Walet atas penjualan sarang burung walet ke luar wilayah Kabupaten Lembata oleh pengusaha yang belum ditetapkan sebagai WP pada tahun 2024 minimal senilai Rp50.920.000,00;

3) Retribusi Pelayanan Kesehatan atas klaim RSUD Lewoleba ke BPJS Kesehatan atas pengembalian penerimaan klaim hasil verifikasi pasca klaim ke BPJS Kesehatan senilai Rp523.201.500,00, dengan status tidak layak senilai Rp88.001.100,00, dan status *pending* yang berpotensi kedaluwarsa senilai Rp777.938.700,00;

4) Retribusi Pelayanan Kesehatan atas klaim non kapitasi Puskesmas dengan status tidak layak senilai Rp13.240.446,00; dan

5) Pendapatan Hasil Sewa BMD atas Properti Investasi pada Pantai Wewan Belen Waijarang senilai Rp31.750.000,00; dan

c. Tertundanya penerimaan daerah dari Pendapatan Hasil Sewa BMD atas Properti Investasi pada Bukit Cinta senilai Rp44.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bapenda:

1) belum mengusulkan pemutakhiran atas NJOP;

2) belum memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk perolehan data masyarakat yang melakukan proses penerbitan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata; dan

3) kurang optimal dalam melakukan pendataan potensi WP Sarang Burung Walet tahunan serta koordinasi dengan BKHIT NTT untuk memutakhirkan data WP Sarang Burung Walet;

b. Direktur RSUD Lewoleba belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup RSUD Lewoleba;

c. Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup Puskesmas; dan

d. Kepala Dinas Parekraf belum melakukan monitoring, upaya penagihan, dan evaluasi secara optimal atas pengelolaan Penerimaan Sewa Properti Investasi.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala Bapenda untuk:

1) mengusulkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penetapan NJOP;

2) melakukan MoU dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tentang perolehan data masyarakat yang melakukan proses penerbitan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata; dan

3) berkoordinasi dengan BKHIT NTT untuk memutakhirkan pendataan WP Sarang Burung Walet;

b. Direktur RSUD Lewoleba dan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat surat pernyataan komitmen akan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup RSUD Lewoleba dan lingkup Puskesmas; dan

c. Kepala Dinas Parekraf untuk membuat surat pernyataan komitmen akan melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal atas pengelolaan Properti Investasi serta melakukan penagihan ke CV LDF atas kekurangan pembayaran sewa tahun 2023 dan 2024 senilai Rp44.000.000,00.

C. Belanja

1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pada 17 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp368.323.360.918,60 dan Rp355.839.140.584,21 atau sebesar 96,61% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	293.234.042.517,60	289.319.638.335,00	98,67
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.131.715.215,00	4.312.469.475,21	47,23
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.758.626.709,00	50.247.695.482,00	93,47
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.537.153.340,00	11.471.149.830,00	99,43
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	151.901.425,00	0,00	0,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	509.921.712,00	487.987.462,00	95,70
	Jumlah	368.323.360.918,60	355.839.140.584,21	96,61

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada 39 SKPD menunjukkan adanya beberapa permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun pada empat SKPD senilai Rp50.190.800,00

Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan pada BKAD. Pengelolaan belanja gaji ASN dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji) Taspen. Admin SIM Gaji akan menghentikan pembayaran gaji bagi pegawai yang pensiun, tugas belajar, mutasi eksternal (mutasi masuk dan mutasi keluar), meninggal dunia dan diberhentikan atau dipecat berdasarkan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh BKPSDMD. Selanjutnya, BKAD menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), baik atas pegawai yang mutasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun, berhenti/diberhentikan/meninggal. SKPP berisi perincian gaji riil bulan terakhir yang telah dibayar dan dicantumkan utang-utang kepada negara dari pegawai yang bersangkutan bila ada. Rincian tersebut terdiri dari penerimaan, potongan-potongan, utang, dan daftar keluarga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas daftar gaji, SK Bupati tentang Pegawai Pensiun, dan SKPP diketahui terdapat pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2024 kepada empat pegawai yang telah pensiun pada empat SKPD senilai Rp50.190.800,00.

Atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sesuai STS Nomor 03/STS/SETDA/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 senilai Rp10.945.200,00 dan yang dipotong dari uang pensiun dan dibayarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) senilai Rp39.245.600,00 dengan rincian STS sebagai berikut.

1) Nomor 225/STS.PB.BKAD/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 senilai Rp5.832.000,00;
2) Nomor 338/STS.PB.BKAD/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 senilai Rp11.975.800,00; dan
3) Nomor 288/STS.PB.BKAD/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 senilai Rp21.437.800,00

Bendahara gaji pada BKAD menjelaskan bahwa pegawai bersangkutan yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan pegawai yang pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) tidak segera melengkapi persyaratan dokumen untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) dan penerbitan SKPP yang menjadi dasar penghentian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

b. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah meninggal dunia pada tiga SKPD senilai Rp72.820.000,00

Hasil pemeriksaan atas daftar gaji, SK pensiun, dan SKPP diketahui terdapat pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2024 kepada empat pegawai yang telah meninggal dunia pada tiga SKPD senilai Rp72.820.000.

Atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut telah seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah yang dipotong dari uang pensiun yang dibayarkan PT Taspen senilai Rp72.820.000,00, dengan rincian STS sebagai berikut.

1) Nomor 33/STS.PB.BKAD/IV/2025 tanggal 09 April 2025 senilai Rp21.554.000,00;
2) Nomor 268/STS.PB.BKAD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 senilai Rp31.951.200,00 ;
3) Nomor 12/STS.PB.BKAD/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 senilai Rp 11.489.400,00; dan
4) Nomor 33/STS.PB.BKAD/IV/2025 tanggal 09 April 2024 senilai Rp 7.825.400,00.

Bendahara gaji pada BKAD menjelaskan bahwa pegawai yang telah meninggal dunia dari keluarga yang bersangkutan terlambat menyampaikan akta kematian kepada Bendahara SKPD untuk penerbitan SKPP yang menjadi dasar penghentian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

c. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pada Badan Kesbangpol dan Dinas PUPR senilai Rp49.918.800,00

Hasil pemeriksaan atas daftar gaji, SK Bupati, dan SKPP menunjukkan adanya dua pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat pada Badan Kesbangpol dan Dinas PUPR senilai Rp49.918.800,00.

Atas dua kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah yang dipotong melalui PT Taspen senilai Rp47.966.300,00, sesuai STS nomor 33/STS.PB.BKAD/IV/2025 tanggal 09 April 2025 senilai Rp35.483.200,00 dan STS nomor 19/STS.PB.BKAD/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 senilai Rp12.483.100,00. Sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas nama PKTM pada Dinas PUPR senilai Rp1.952.500,00.

Bendahara gaji pada BKAD menjelaskan mengenai keterlambatan terbitnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian pegawai yang bersangkutan.

d. Pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar pada tiga SKPD senilai Rp43.004.000,00

Hasil pemeriksaan atas daftar gaji dan SK Tugas Belajar, menunjukkan adanya 11 pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari enam bulan, namun masih menerima pembayaran tunjangan fungsional selama tahun 2024 pada tiga SKPD. Pembayaran tersebut tetap diterima setelah bulan keenam sejak tanggal mulai tugas belajar, dengan rincian pada **Lampiran 9.**

Bendahara gaji pada BKAD menjelaskan bahwa Bendahara SKPD terlambat menyampaikan SK Penetapan Tugas Belajar pegawai yang bersangkutan ke BKAD yang sebagai dasar untuk pemberhentian tunjangan fungsionalnya.

Atas kondisi kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp30.884.000,00 dan masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp12.120.000,00, dengan nomor STS dan tanggal penyetoran secara rinci disajikan pada **Lampiran 9.**

e. Pembayaran tunjangan anak senilai Rp5.037.944,00 dan tunjangan beras senilai Rp2.534.700,00 kepada pegawai pada sembilan SKPD tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas daftar gaji, data pegawai, surat keterangan bersekolah, dan kartu keluarga diketahui terdapat pembayaran tunjangan anak tahun 2024 atas 16 anak yang telah berusia 21 tahun dan tidak bersekolah/telah mencapai usia 25 tahun pada lima SKPD senilai Rp5.037.944,00.

Atas hasil pemeriksaan pembayaran tunjangan anak yang tidak berhak kepada pegawai, maka tunjangan beras juga tidak dapat dibayarkan karena anak yang bersangkutan sudah tidak masuk dalam kriteria. Hasil pengolahan data SIM Gaji menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan beras untuk 16 anak yang seharusnya tidak dibayarkan kepada 16 pegawai senilai Rp2.534.700,00. Rincian perhitungan atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

Dari hasil permintaan keterangan kepada pegawai yang menerima tunjangan anak untuk anak yang telah berusia 21 tahun diketahui bahwa pegawai yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat keterangan yang menyatakan bahwa anaknya masih bersekolah, sehingga pegawai yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas kondisi kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp3.263.568,00 dan masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp4.309.076,00, dengan nomor STS dan tanggal penyetoran secara rinci disajikan pada **Lampiran 10.**

f. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tidak sesuai ketentuan

Pada TA 2024 Tambahan Penghasilan ASN direalisasikan senilai Rp4.312.469.475,21 dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direalisasikan senilai Rp50.247.895.482,00. Tambahan penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 457 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata TA 2024. Adapun untuk Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja tahun 2024 direalisasikan hanya selama tiga bulan yaitu bulan Januari s.d. Maret karena realisasi PAD tidak mencapai target.

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN di antaranya digunakan untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada BKAD. Sesuai data register SP2D dan laporan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada BKAD menunjukkan bahwa realisasi atas honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah tahun 2024 senilai Rp388.210.000,00 dan Tim Pengelolaan BMD senilai Rp97.570.000,00.

Pada lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 457 Tahun 2023, tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya hanya tersedia untuk tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Lewoleba, sedangkan tambahan

penghasilan untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan honorarium Pengelolaan BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024. Besaran tambahan penghasilan tersebut mengacu kepada besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam keputusan Bupati Nomor 559 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus tersebut ditetapkan delapan jenis honorarium yang mana dua di antaranya adalah Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan Honorarium Tim Pengelolaan BMD. Rincian besaran honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.11 Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Tim	Jabatan	Besaran (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.000,00	Orang/bulan
	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	1.250.000,00	Orang/bulan
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	1.000.000,00	Orang/bulan
	Kuasa BUD	850.000,00	Orang/bulan
	Ketua Pokja Pengelola Keuangan Daerah	850.000,00	Orang/bulan
	Anggota Pokja Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	750.000,00	Orang/bulan
	Pejabat Penyelia Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	750.000,00	Orang/bulan
	Mitra BUD/SP2D (Non Eselon)	750.000,00	Orang/bulan

Rincian besaran honorarium tim pengelolaan BMD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.12 Honorarium Tim Pengelola BMD

Tim	Jabatan	Besaran (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengelolaan BMD	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.500.000,00	Orang/bulan
	Pengelola Barang Milik Daerah	1.250.000,00	Orang/bulan
	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.000.000,00	Orang/bulan
	Pengurus Barang Pengelola	850.000,00	Orang/bulan
	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	750.000,00	Orang/bulan
	Anggota Pengurus Barang Pengelola	750.000,00	Orang/bulan

Berdasarkan keterangan dari Kepala BKAD, pembayaran Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan Tim Pengelolaan BMD tersebut tidak ditetapkan dalam keputusan bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata TA 2024, namun mengacu kepada honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pertimbangan pelaksanaan tugas BKAD yang harus melayani seluruh SKPD dalam urusan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan, dan pencatatan aset sehingga honorarium tersebut dimaksudkan sebagai tambahan penghasilan pegawai khususnya di BKAD. Adanya pertimbangan pelaksanaan tugas BKAD tersebut selama ini belum

diperhitungkan dalam identifikasi pemberian tambahan penghasilan pegawai yang harus memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

g. Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp179.817.500,00

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Lembata merealisasikan Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi DPRD masing-masing senilai Rp2.622.000.000,00 dan senilai Rp4.765.500.000,00. Realisasi pembayaran tersebut dibayarkan untuk dua periode masa jabatan DPRD yaitu DPRD periode 2019 s.d. 2024 yang pembayarannya pada bulan Januari s.d. Agustus dan DPRD periode 2024 s.d. 2029 yang pembayarannya pada bulan September s.d. Desember.

Tahun 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPRD untuk periode 2024 s.d. 2029. Hasil Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut telah terpilih 25 anggota DPRD di Kabupaten Lembata yang resmi mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada 2 September 2024.

Pada bulan September dan Oktober tahun 2024 belum terdapat Pimpinan DPRD karena ada beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu baik secara hukum maupun administratif, sehingga seluruh Anggota DPRD masih mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lembata diatur dalam ketentuan yang mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2024 dengan rincian pada **Lampiran 11.**

Analisis atas **Lampiran 11** tersebut diketahui bahwa pada bulan Januari s.d. November 2024 besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sedangkan pada Desember 2024 berpedoman pada Perbup Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata karena berdasarkan asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*" yaitu peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah.

Pimpinan DPRD definitif diangkat pada bulan November berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 100.1.4.2/941/PEMKES tanggal 29 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Masa Jabatan 2024 - 2029 yang terdiri dari satu Ketua dan dua Wakil Ketua.

Hasil pemeriksaan atas data SP2D, Peraturan dan Keputusan Bupati Lembata pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD Bulan November dan Desember Tahun 2024 senilai Rp48.450.000,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, namun belum dapat menyediakan bagi

Anggota DPRD. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran tunjangan perumahan bagi Ketua dan Wakil DPRD pada bulan November dan Desember tahun 2024, diketahui terdapat pembayaran yang tidak layak untuk dibayarkan yaitu senilai Rp48.450.000,00 dikarenakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD telah mendapatkan fasilitas rumah dinas.

2) Kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Bulan Desember 2024 senilai Rp131.367.500,00

Hasil pemeriksaan atas SP2D, Peraturan dan Keputusan Bupati Lembata pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD, diketahui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan pada akhir bulan untuk pembayaran bulan selanjutnya. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan pada bulan Desember 2024 pengajuan SPP dan SPM dilakukan pada 29 November 2024. Berdasarkan data SP2D pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dicairkan pada 4 Desember 2024 sesuai dengan Nomor: 53.13/04.0/000122/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 setelah Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 berlaku yaitu tanggal 3 Desember 2024, sehingga sesuai tarif dengan Perbup Nomor 61 Tahun 2024 terdapat kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD untuk bulan Desember 2024 senilai Rp131.367.500,00, dengan rincian pada **Lampiran 12.**

Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD sesuai dengan BAPK Nomor: 05/BAPK/Terinci/LKPD-Lembata/05/2025 tanggal 12 Mei 2025 menjelaskan bahwa pembayaran tunjangan perumahan yang dibayarkan pada bulan November dan Desember bagi Pimpinan DPRD karena sebelumnya tidak terdapat anggaran belanja operasional rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, sehingga Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan untuk menutup operasional tersebut.

Atas kondisi kelebihan pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai STS Nomor: 62/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 senilai Rp48.450.000,00 dan masih terdapat sisa senilai Rp131.367.500,00 atas kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Bulan Desember 2024 Rp131.367.500,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 16:

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi

tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak"; dan

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah";

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya, pada:

1) Pasal 4:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kantor pembayar pensiun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun";

2) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya surat keputusan pensiun";

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:

1) Pasal 94 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan dari JF apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan";

2) Pasal 250 yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;

c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";

3) Pasal 276 yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan sementara, apabila:

a) diangkat menjadi pejabat negara;

b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

4) Pasal 281 ayat (1) yang menyatakan bahwa "PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan";

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 58:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya";

e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada:

1) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

2) Pasal 16 yang menyatakan bahwa "Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan";

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran huruf C angka 3 tentang Kebijakan Belanja Daerah pada bagian Belanja Pegawai terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN poin iii yang menyatakan bahwa "Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah";

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Lampiran huruf B.I.2. yang menyatakan bahwa "TPP ASN sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:" poin f TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang menyatakan bahwa:

1) "Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan"; dan

2) "Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah";

h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil pada angka II. Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS huruf C. Penyampaian Pertimbangan Teknis dan Penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang menyatakan bahwa "dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut: 2) bagi PNS yang diberhentikan karena d) Meninggal dunia, tewas, atau hilang, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima";

i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional, pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa "PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh)"; dan

j. Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada Pasal 9:

   1) ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa "tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD sebesar Rp4.348.000,00 perbulan"; dan

   2) ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa "tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD sebesar Rp15.777.000,00 perbulan".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp149.749.076,00, terdiri dari:

   1) Gaji dan tunjangan kepada pegawai yang dikenakan hukuman disiplin senilai Rp1.952.500,00;
   2) Tunjangan Fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar senilai Rp12.120.000,00;
   3) Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras senilai Rp4.309.076,00; dan
   4) Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota DPRD senilai Rp131.367.500,00; dan

b. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN berupa honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan honorarium Pengelolaan BMD pada BKAD tidak berdasarkan hasil identifikasi pertimbangan yang jelas

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BKAD kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) pada BKPSDMD dan Kepala SKPD terkait belum memutakhirkan data pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia, melaksanakan tugas belajar, data anak pegawai, dan hukuman

disiplin, serta kurang cermat dalam memverifikasi bukti pendukung atas SP2D yang akan dicairkan;

b. Kepala BKPSDMD kurang optimal melakukan pengendalian dan pengawasan proses administrasi kepegawaian atas PNS yang sedang menjalani pensiun, telah meninggal dunia, melaksanakan tugas belajar, data anak pegawai, dan hukuman disiplin;

c. Pengelola gaji SKPD terkait dan pegawai yang bersangkutan tidak tertib dalam melaporkan data pendukung terkini yang menjadi dasar pemberian Tunjangan Anak;

d. Kepala BKAD dalam mengidentifikasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak mematuhi mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP kepada Menteri Dalam Negeri;

e. Sekretaris DPRD kurang optimal dalam melakukan pengawasan belanja yang berada dalam penguasaannya; dan

f. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD kurang berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas terbitnya Perbup yang baru mengenai besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan verifikasi atas belanja pada Sekretariat DPRD.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD senilai Rp149.749.076,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

b. Kepala BKAD berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya dan mengusulkan kepada bupati untuk mengajukan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp167.688.869.035,00 dan Rp155.916.396.246,00 sebesar 92,98% dari anggaran. Di antaranya terealisasi untuk Belanja Barang Habis Pakai sub rinci Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp5.625.815.561,00 dan sub rinci Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Lainnya senilai Rp5.035.613.012,00. Pemeriksaan secara uji petik dilakukan terhadap realisasi fisik pekerjaan Belanja Barang Habis Pakai sub rinci Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Barang Habis Pakai sub rinci Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Kekurangan volume pekerjaan SR di lima desa pada Dinas PUPR

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan fisik bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didampingi oleh Inspektorat Daerah, kontraktor dan konsultan pengawas di tujuh desa yaitu Desa Atulaleng, Desa Benihading, Kelurahan Lewoleba Barat, Desa Todanara, Desa Lolong, Desa Pasir Putih dan Desa Meluwiting menunjukkan adanya kekurangan volume atas lima paket pekerjaan Sambungan Rumah (SR) senilai Rp14.018.176,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.13 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

No	Nama Desa	Item/Jenis Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)
1	Atulaleng	Pipa Distribusi HDPE 50mm (1 1/2")	49.264,93	41,8	2.059.274,07
2	Benihading	Pipa Distribusi HDPE 50mm (1 1/2")	68.168,10	135	9.202.693,50
		Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Kran Air	2.159.606,14	0,0872	188.317,66
3	Kelurahan Lewoleba Barat	Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Kran Air	1.813.018,99	0,39	707.077,41
4	Todanara	Pipa Distribusi HDPE 32mm (1 1/2")	31.298,52	53,33	1.669.150,07
5	Meluwiting I	Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Kran Air	2.197.976,98	0,0872	191.663,59
Jumlah					14.018.176,30

Atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp14.018.176,30 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.13, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah. Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Atulaleng

Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Atulaleng dilaksanakan oleh CV DM sesuai Kontrak Nomor 02.KONTRAK/PPK.AirBersih-Din.PUPR/PJD&SR Ds.A.Laleng/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp369.721.700,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender, terhitung sejak 16 Mei 2024 sampai dengan 12 November 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 02/BAST-JDSR.Ds. A. Laleng/PPK-CK.PUPR/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp369.721.700,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000207/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 05 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) Nomor 15/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp2.059.274,07 pada *item* Pipa Distribusi *High-Density Polyethylene* (HDPE) 50mm (1 1/2").

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 37/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.059.274,07 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp2.059.274,07 sesuai dengan STS Nomor 117/STS.PB.BKAD/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025.

2) Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Benihading

Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Benihading dilaksanakan oleh CV PA sesuai Kontrak Nomor 02.KONTRAK/PPK.Air Bersih-Din.PUPR/PJD&SR Ds. B. Hading/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp394.892.300,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender, terhitung sejak 16 Mei 2024 sampai dengan 12 November 2024. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor ADD.02.KONTRAK/PPK.Air Bersih-Din.PUPR/PJD&SR Ds. B.Hading/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST nomor 33/PPK/Air Bersih-Din.PUPR/PJD&SR Ds. B. Hading/BASTHP/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp394.892.300,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000277/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 14/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp9.391.011,16 pada *item* Pipa Distribusi HDPE 50mm (1 1/2") senilai Rp9.202.693,50 dan Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Keran Air senilai Rp188.317,66.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 38/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp9.391.011,16 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp9.391.011,16 sesuai dengan STS Nomor 0124/STS.PB.BKAD/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025.

3) Paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi dan SR di Kelurahan Lewoleba Barat

Paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi dan SR di Kelurahan Lewoleba Barat dilaksanakan oleh CV LJ sesuai Kontrak Nomor 690.1.2/01/SP/PUPR/SR.LWBBRT/IV/2024 tanggal 15 April 2024 senilai Rp309.767.700,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender, terhitung sejak 15 April 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST nomor 690.1.2/01/PPK/BASTPP/SR.LWBBRT/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp309.767.700,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000152/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 tanggal 07 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 20/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp707.077,41 pada *item* Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Keran Air.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 01/Interim/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 24 Maret 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp707.077,41 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp707.077,41 sesuai dengan STS Nomor 083/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

4) Paket pekerjaan pembangunan jaringan distribusi dan SR di Desa Todanara

Paket pekerjaan pembangunan jaringan distribusi dan SR di Desa Todanara dilaksanakan oleh CV LJ sesuai Kontrak Nomor 02.SPK/PPK.D.PUPR-PJDSR Desa Todanara/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 senilai Rp199.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 30 Juli 2024 sampai dengan 27 Desember 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST nomor 02/03/PPK/BASTPP/PJDSR.Desa Todanara/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp199.800.000,00 sesuai SP2D Nomor 53.13/04.0/000203/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 04 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 21/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.669.150,07 atas *item* Pipa Distribusi HDPE 32mm (1 1/2").

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor

02/Interim/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 24 Maret 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.669.150,07 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.669.150,07 sesuai dengan STS Nomor 095/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

5) Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Meluwiting I

Paket pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Meluwiting I dilaksanakan oleh CV AL sesuai Kontrak Nomor 03/KONTRAK/PJK/PPK.SR.MELUWITING I/CK-PUPR/VI/2024 tanggal 10 juni 2024 senilai Rp321.001.600,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender, terhitung sejak 17 Juni 2024 sampai dengan 14 November 2024 Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor ADD.03/KONTRAK/PJK/PPK.SR.MELUWITING I/CK-PUPR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST nomor 03/BASTP-SR.MELUWITING I/CK-PUPR/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp321.001.600,00 sesuai SP2D Nomor 53.13/04.0/000301/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 41/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 28 Februari 2025. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp191.663,59 pada *item* Cor Beton K-175 Dudukan *Box* dan Keran Air.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 03/Interim/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 24 Maret 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp191.663,59 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp191.663,59 sesuai dengan STS Nomor 0123/STS.PB.BKAD/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025.

b. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan ruang kelas dan ruang UKS di TKK Sta. Laetsia pada Dinas Pendidikan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan fisik bersama dengan PPK didampingi oleh Inspektorat Daerah, kontraktor dan konsultan pengawas pada dua sekolah swasta yaitu Taman Kanak-Kanak (TKK) Sta. Letsia menunjukkan adanya kekurangan volume atas dua paket pekerjaan di TKK Sta. Laetsia senilai Rp1.888.806,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.14 Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pendidikan

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Pengujian (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Ruang Guru	196.836.900,00	195.694.917,55	1.141.982,45
2	Pembangunan Ruang UKS	65.129.000,00	64.382.176,12	746.823,88
Jumlah		261.965.900,00	260.077.093,68	1.888.806,33

Atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.888.806,33 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.14, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah. Kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru TKK Sta. Laetsia

Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru TKK Sta. Laetsia dilaksanakan oleh CV LM sesuai Kontrak Nomor 03/SPK/PJK/PPK/PEM.GURU.TKK.LAETSIA/PAUD- DIDIK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 senilai Rp196.836.900,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 12 Juli 2024 sampai dengan 09 November 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST nomor 02/BAST-PEM.RUGU.TKK.LAETSIA/PPK.03-DIDIK/XI/2024 tanggal 07 November 2024 dan dibayar 100% senilai Rp196.836.900,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000265/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tanggal 26 November 2024. BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 85/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 13 Maret 2025.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 35/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.141.982,45 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.141.982,45 sesuai dengan STS Nomor 080/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

2) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang UKS TKK Sta. Laetsia

Paket pekerjaan Pembangunan Ruang UKS TKK Sta. Laetsia dilaksanakan oleh CV PLM sesuai kontrak nomor 03/SPK/PJK/PPK/PEM.UKS.TKK.LAETSIA/PAUD-DIDIK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 senilai Rp65.129.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 12 Juli 2024 sampai dengan 09 November 2024. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 02/BAST-PEM.UKS.TKK.LAETSIA/PPK.03-DIDIK/XI/2024 tanggal 04 November 2024 dan dibayar 100% senilai Rp65.129.000,00 sesuai SP2D Nomor 53.13/04.0/000264/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tanggal 26 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 86/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 13 Maret 2025.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 36/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Atas kelebihan

pembayaran senilai Rp746.823,88 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp746.823,88 sesuai dengan STS Nomor 081/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i dan k yang menyatakan bahwa "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memiliki tugas mengendalikan kontrak, serta melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran";

   2) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan, dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan, dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan antara lain pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan"; dan

   3) Pasal 57 ayat (2), yang menyatakan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan";

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia:

   1) angka 7.11 Pengendalian Kontrak, menyebutkan bahwa "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. Pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. Pengguna Akhir"; dan

   2) angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, menyebutkan bahwa "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang";

c. Surat Perjanjian Kerja masing-masing paket pekerjaan, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), meliputi :

1) Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak poin 64, yang menyatakan bahwa "Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; dan f. menilai kinerja penyedia; dan

2) Pengawasan dan Pemeriksaan poin 74, yang menyatakan bahwa "Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia".

Permasalahan tersebut mengakibatkan volume barang yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lembata kepada masyarakat berisiko tidak sesuai dengan rencana.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya; dan

b. PPK pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR untuk memerintahkan PPK paket pekerjaan terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak secara optimal dan menjamin kekurangan volume tidak terjadi lagi.

3. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin pada 11 SKPD serta SHSU dan SHSK Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp167.688.869.035,00 dan Rp155.916.396.246,00 atau sebesar 92,98% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp5.273.895.000,00. Pemerintah telah menetapkan SHSR melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang kemudian sejak tanggal 9 Oktober 2024 kembali mengacu kepada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional. Pada Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 antara lain mengatur tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan ketentuan biaya honorarium dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024. SHSU ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali yaitu terakhir dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 692 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi dan bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan secara uji petik pada 11 SKPD ditemukan permasalahan sebagai berikut.

a. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp269.574.359,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan SK Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut.

1) mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan kepala daerah dengan satuan orang per bulan (OB). Sedangkan penetapan tim pelaksana kegiatan sesuai Perpres 33 Tahun 2020 ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah.

Hasil pemeriksaan terhadap surat keputusan penetapan tim dan laporan pertanggungjawaban belanja tim pelaksana kegiatan, ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Kelebihan pembayaran honorarium atas jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sesuai Perpres 33 Tahun 2020 pada tujuh SKPD senilai Rp161.117.500,00

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dalam Lampiran I poin 1.5 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mengatur tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat

eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dikategorikan berdasarkan besaran tambahan penghasilan untuk kelas jabatan tertinggi daerah.

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Kabupaten Lembata ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan besaran TPP paling tinggi senilai Rp2.441.512,00. Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 maka Pemerintah Kabupaten Lembata masuk dalam klasifikasi III yaitu tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 per bulan. Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dengan klasifikasi III yang dapat diberikan honor dibatasi untuk masing-masing jabatan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 1.15 Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Klasifikasi III)

No	Jabatan	Jumlah Keanggotan Tim
(1)	(2)	(3)
1	Pejabat Eselon I dan II	4
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	7

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diketahui terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan atas keikutsertaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat dibayarkan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 kepada 13 pegawai yang memegang 14 jabatan senilai Rp161.117.500,00 pada tujuh SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.16 Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 pada Tujuh SKPD

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jumlah Maksimal SK	Kelebihan Keikutsertaan SK TPK	Total Kelebihan Pembayaran Honor TPK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pejabat Eselon I dan II	11	4	84	145.265.000,00
2	Pejabat Eselon III	3	5	17	15.852.500,00
Jumlah		14	9	101	161.117.500,00

Rincian perhitungan atas kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada tujuh SKPD senilai Rp161.117.500,00 dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

Atas kelebihan pembayaran honorarium atas jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp119.765.000,00 dan masih terdapat sisa senilai Rp41.352.500,00 dengan nomor STS dan tanggal penyetoran secara rinci disajikan pada **Lampiran 13.**

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah BKAD, Kepala BKAD, dan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyampaikan kurangnya pemahaman atas ketentuan yang berlaku.

2) Kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD senilai Rp70.802.549,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan SK tim pelaksana kegiatan secara uji petik pada empat SKPD diketahui terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD dan seharusnya merupakan tugas dan fungsi SKPD/bagian yang bersangkutan serta tidak bersifat koordinatif senilai Rp70.802.549,00 dengan rincian berikut.

Tabel 1.17 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan SK Kepala SKPD pada Empat SKPD

No	Nama SKPD	Keterangan	Jumlah SK	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	Tugas dan fungsi SKPD serta tidak bersifat koordinatif	2	22.650.000,00
2	Dinas Kesehatan	Tugas dan fungsi SKPD serta tidak bersifat koordinatif	1	20.345.000,00
3	RSUD Lewoleba	Tugas dan fungsi SKPD serta tidak bersifat koordinatif	1	14.247.549,00
4	Dinas PUPR	Tugas dan fungsi SKPD serta tidak bersifat koordinatif	5	13.560.000,00
Jumlah			9	70.802.549,00

Rincian kelebihan pembayaran honorarium yang diberikan kepada masing-masing tim tersebut dapat dirincikan pada **Lampiran 14.**

Berdasarkan permintaan keterangan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD menyatakan bahwa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang telah direalisasikan oleh SKPD tersebut kegiatannya telah diatur dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 692 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, sehingga SKPD hanya merealisasikan tanpa memperhatikan ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Permintaan keterangan lebih lanjut dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR menyampaikan terkait pembentukan tim menggunakan SK Kepala SKPD dikarenakan SK Bupati Nomor 692 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur bahwa atas Tim Teknis Pengelola DAK ditetapkan menggunakan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/SKPD.

Atas kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD dan melaksanakan tugas dan fungsi SKPD-nya telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp6.427.500,00 dan masih terdapat sisa senilai Rp64.375.049,00, dengan nomor STS dan tanggal penyetoran secara rinci disajikan pada **Lampiran 14.**

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah BKAD, Kepala BKAD, dan Kepala Bagian Hukum menyampaikan bahwa penulisan secara eksplisit penggunaan SK Kepala SKPD dikarenakan kewenangan kepala daerah telah dilimpahkan ke kepala SKPD, namun penelusuran lebih lanjut secara uji petik pada SK Bupati No 765 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Pelaksanaan dan Pengendalian Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Air Minum di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 diketahui tidak ada pasal maupun narasi yang menyatakan pelimpahan kewenangan penetapan kepada kepala SKPD.

3) Jumlah keanggotaan dan nilai honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan pada BKPSDMD melebihi ketentuan senilai Rp25.167.000,00

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a) paling banyak sepuluh orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b) paling banyak tujuh orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sekretariat tim pelaksana kegiatan diketahui terdapat kelebihan pembayaran honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dibayarkan melebihi jumlah maksimum tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan melebihi tarif Perpres 33 Tahun 2020 senilai Rp25.167.000,00.

Atas kelebihan pembayaran honorarium terkait jumlah keanggotaan dan nilai honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah senilai Rp25.167.000,00, dengan rincian STS sebagai berikut.

a) Nomor 096/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp12.042.000,00;
b) Nomor 097/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp6.933.000,00; dan
c) Nomor 098/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp6.192.000,00.

Hasil permintaan keterangan dengan Kepala BKPSDMD menyampaikan bahwa ketentuan tersebut tidak diketahui, sehingga sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan lebih dari sepuluh orang.

4) Realisasi honorarium tim pelaksana kegiatan pada empat SKPD direalisasikan sebagai honorarium Web Admin dan melebihi tarif honorarium Web Admin senilai Rp12.487.310,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas ketepatan realisasi Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan diketahui Anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan untuk membayar Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website* pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P2KB dan RSUD Lewoleba.

Sesuai Perpres nomor 33 tahun 2020, honorarium untuk tim pengelola Web (Web Admin) dibayarkan Orang per Bulan (OB) senilai Rp350.000,00.

Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban honorarium untuk pengelola Web Admin pada empat SKPD diketahui terdapat kelebihan pembayaran pengelola Web Admin senilai Rp12.487.310,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.18 Rekapitulasi Honor Melebihi Ketentuan

No	Nama SKPD	Honor Melebihi SHSU (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan	5.120.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.710.000,00
3	Dinas Sosial P2KB	5.040.000,00
4	RSUD Lewoleba	617.310,00
Jumlah		12.487.310,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium pada empat SKPD melebihi ketentuan yaitu senilai Rp12.487.310,00. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

Atas kelebihan pembayaran honorarium web admin senilai Rp12.487.310,00 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.200.000,00 sesuai dengan STS nomor 0125/STS.PB.BKAD/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, sehingga masih terdapat sisa senilai Rp11.287.310,00.

b. SHSU dan SHSK Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya memedomani Perpres 33 Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Lembata menerbitkan Standar Harga Satuan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Standar harga tersebut dibagi menjadi dua yaitu SHSU dan SHSK seperti diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.19 Standar Harga Satuan Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Nomor Keputusan	Tahun	Uraian	Tgl Ditetapkan	Tgl Mulai Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	452	2023	Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	14 Juli 2023	1 Januari 2024
2.	548	2024	Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	22 April 2024	1 Januari 2024
3.	616	2024	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	15 Juli 2024	15 Juli 2024
4.	692	2024	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	13 September 2024	13 September 2024
5.	453	2023	Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	14 Juli 2023	1 Januari 2024
6.	559	2024	Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2024	4 Mei 2024	1 Juni 2024

Berdasarkan penelaahan atas standar harga tersebut ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Standar harga satuan tidak ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Standar harga satuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan berlaku untuk TA 2024 dibagi menjadi dua, yaitu SHSU dan SHSK. Kedua standar tersebut ditetapkan oleh Bupati Lembata dalam bentuk keputusan bupati. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah. Standar harga satuan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dengan bentuk peraturan maka standar harga satuan tersebut dapat bersifat mengatur dan kekuatan hukumnya mengikat secara umum bagi masyarakat. Berbeda dengan bentuk keputusan yang bersifat individual, berfungsi menetapkan, dan kekuatan hukumnya mengikat hanya kepada pihak yang dituju.

2) Standar harga satuan menguraikan secara eksplisit adanya honorarium tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah

Lampiran I Keputusan Bupati Lembata Nomor 692 Tahun 2024 diketahui terdapat penjabaran pada poin 1.6 atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang menyajikan secara eksplisit bahwa honorarium untuk tim teknis pengelola DAK ditetapkan dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala OPD dengan besaran honorarium sebagai berikut.

Tabel 1.20 Besaran Honorarium Tim Teknis Pengelola DAK

No	Peran dalam SK	Satuan	Besaran Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	600.000,00
2.	Sekretaris	OB	500.000,00
3.	Anggota	OB	400.000,00
4.	Admin Krisna DAK (OPD)	OB	500.000,00

Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dimana tim pelaksana kegiatan hanya bisa ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan sekretariat daerah.

Hasil permintaan keterangan dari Kepala BKAD dan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyampaikan bahwa hal ini disusun dikarenakan keputusan kepala daerah difokuskan atas tim koordinasinya saja sedangkan tim teknisnya dapat ditetapkan masing-masing SKPD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 51 pada:

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden";

3) ayat (4) yang menyatakan bahwa "Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah";

4) ayat (5) yang menyatakan bahwa "Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada";

b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I.

1) angka 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa "Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Keanggotan Tim
(1)	(2)	(3)
1	Pejabat Eselon I dan II	4
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	7

a) angka 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa "Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium huruf a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur; b bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah; c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien";

b) angka 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa "Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. paling banyak sepuluh orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. paling banyak tujuh orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah";

2) angka 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website yang menyatakan bahwa "Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Besaran honorarium web admin sebesar Rp350.000,00/OB"; dan

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran Poin D angka 12 yang menyatakan bahwa "dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp117.014.859,00, terdiri dari:
   1) Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp41.352.500,00;
   2) Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD senilai Rp64.375.049,00; dan
   3) Web Admin senilai Rp11.287.310,00; dan
b. Pelaksanaan belanja yang mengacu pada SHSU dan SHSK Pemerintah Kabupaten Lembata belum didukung dengan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Honorarium yang dipimpinnya;
b. Tim Penyusun Keputusan Bupati tentang SHSU dan SHSK Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada satuan biaya honorarium dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan
c. Kepala Bagian Hukum kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas usulan *draft* usulan SK Tim Pelaksana Kegiatan.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117.014.859,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

b. Kepala BKAD selaku penyusun rancangan Peraturan Bupati terkait SHSU dan SHSK agar menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang SHSU dan SHSK dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta direviu oleh Inspektorat Daerah.

4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp167.688.869.035,00 dan Rp155.916.396.246,00 atau 92,98% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya untuk Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp27.516.913.730,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.627.425.200,00	16.632.412.530,00	94,36
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.894.330.000,00	10.695.201.200,00	89,92
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	189.300.000,00	189.300.000,00	100,00
	Jumlah	**29.711.055.200,00**	**27.516.913.730,00**	**92,62**

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 55 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Dalam Peraturan Bupati dijelaskan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, biaya menjemput/mengantar jenazah, dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan apabila diwajibkan. Untuk perjalanan dinas luar daerah, biaya penginapan dan biaya transportasi diperhitungkan berdasarkan biaya riil (*at cost*) dan wajib didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan hotel sebagai tempat menginap, diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif biaya penginapan di tempat tujuan penugasan sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Besaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi telah diatur dalam Peraturan Bupati. Apabila biaya penginapan melebihi standar yang ditetapkan, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas berupa bukti pengeluaran untuk biaya transportasi yang terdiri atas tiket pesawat, *boarding pass, airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya serta bukti pembayaran hotel atau menginap lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 39 SKPD kepada pelaksana perjalanan dinas

ke Kota Kupang dan konfirmasi penginapan kepada 19 jasa penginapan di Kota Kupang, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pelaksana perjalanan dinas pada 13 SKPD tidak menginap namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan senilai Rp35.265.000,00

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan hasil konfirmasi kepada 19 penyedia jasa penginapan di Kota Kupang diketahui terdapat 31 pelaksana perjalanan dinas pada 13 SKPD yang tidak menginap pada jasa penginapan yang dikonfirmasi, namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan dengan menggunakan bukti pembayaran pada jasa penginapan tersebut.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa pelaku perjalanan dinas mengakui tidak menginap serta bersedia untuk mengembalikan biaya penginapan yang telah diterima.

BPK melakukan penghitungan kembali atas biaya penginapan dengan mempertimbangkan bahwa dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Hasil penghitungan kembali menunjukkan adanya kelebihan pembayaran biaya penginapan senilai Rp35.265.000,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.22 Rekapitulasi Perjalanan Dinas dengan Bukti yang Tidak Sebenarnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Dibayarkan	30% Tarif Penginapan	Selisih yang Perlu Dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bapenda	1.200.000,00	360.000,00	840.000,00
2	BKAD	1.800.000,00	540.000,00	1.260.000,00
3	Dinas Pendidikan	4.100.000,00	1.260.000,00	2.840.000,00
4	Dinas Perikanan	700.000,00	270.000,00	430.000,00
5	Dinas P2KB	4.750.000,00	1.410.000,00	3.340.000,00
6	Dinas Perhubungan	2.700.000,00	810.000,00	1.890.000,00
7	Dinas PPPA	2.100.000,00	570.000,00	1.530.000,00
8	Inspektorat Daerah	12.400.000,00	3.900.000,00	8.500.000,00
9	Kecamatan Atadei	1.900.000,00	600.000,00	1.300.000,00
10	Dinas Nakertrans	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
11	Dinas PUPR	1.800.000,00	540.000,00	1.260.000,00
12	Sekretariat Daerah	10.200.000,00	3.225.000,00	6.975.000,00
13	Sekretariat DPRD	4.200.000,00	1.260.000,00	2.940.000,00
Jumlah		51.450.000,00	16.185.000,00	35.265.000,00

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp35.265.000,00 tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp33.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih yang perlu dikembalikan senilai Rp2.065.000,00. Rincian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan penyetoran ke Kas Daerah serta nomor STS dan tanggal penyetoran secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

b. Pembayaran komponen biaya perjalanan dinas pada tiga SKPD melebihi Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2024 senilai Rp890.000,00

Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengatur satuan standar biaya penginapan luar daerah melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata. Pada Lampiran IId, berdasarkan satuan standar biaya penginapan luar daerah dalam provinsi diatur satuan biaya penginapan pada Kabupaten Kupang/Kota Kupang untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Wakil Ketua DPRD/Pejabat Eselon I senilai Rp1.500.000,00, Anggota DPRD senilai Rp1.000.000,00, Pejabat Eselon II senilai Rp1.000.000,00, Pejabat Eselon III/Golongan IV senilai Rp500.000,00, Pejabat Eselon IV/Golongan III senilai Rp450.000,00, dan Golongan I atau II senilai Rp400.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat pembayaran komponen biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan yang melebihi Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2024 senilai Rp890.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.23 Rincian Pembayaran Biaya Penginapan Melebihi Standar Biaya

(dalam rupiah)

No	Nama	SKPD	Nilai Dibayarkan	Standar Biaya	Selisih yang Perlu Dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
1.	AIS	Dinas Kesehatan	1.590.000,00	1.350.000,00	240.000,00
2.	PPK	Dinas PUPR	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00
3.	CA	Dinas Sosial P2KB	3.500.000,00	3.150.000,00	350.000,00
Jumlah			6.890.000,00	6.000.000,00	890.000,00

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial P2KB menyampaikan bahwa dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas belum sepenuhnya memastikan kesesuaiannya dengan standar harga satuan umum.

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp890.000,00 tersebut, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah senilai Rp890.000,00, dengan rincian STS sebagai berikut.

1) Nomor 060/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 senilai Rp350.000,00;
2) Nomor 066/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 senilai Rp300.000,00; dan
3) Nomor 069/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 senilai Rp240.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

2) Pasal 219:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala

Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah";

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I Angka 2 huruf b yang menyatakan bahwa "Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan";

c. Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 55 tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada:

1) Pasal 22:

a) ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan hotel sebagai tempat menginap, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan di Tempat Tujuan penugasan sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini";

b) ayat (6) yang menyatakan bahwa "Apabila biaya penginapan melebihi standar yang ditetapkan, kelebihan biaya menjadi tanggung yang jawab pelaksana Perjalanan Dinas"; dan

2) Pasal 37 yang menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan".

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp2.065.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

b. PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan

c. Pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial P2KB selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp2.065.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Lembata pada LRA Tahun 2024 menganggarkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing senilai Rp37.560.417.582,00 dan Rp9.266.800.000,00 yang telah direalisasikan masing-masing senilai Rp37.253.866.298,00 dan Rp9.266.118.000,00 atau sebesar 99,18% dan 99,99% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

No	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Hibah	37.560.417.582,00	37.253.866.298,00	99,18
2.	Belanja Bantuan Sosial	9.266.800.000,00	9.266.118.000,00	99,99
	Jumlah	46.827.217.582,00	46.519.984.298,00	99,34

Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengatur ketentuan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan

Pemberian hibah diawali dengan usulan permohonan dari penerima hibah melalui proposal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD. Usulan permohonan tersebut diverifikasi dengan meminta pertimbangan TAPD. Apabila disetujui permohonan hibah tersebut ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan penerima hibah menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan bahwa penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal dan NPHD. Penerima hibah bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini (dhi.) BKAD dengan batas waktu yang sudah ditentukan sesuai NPHD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Hibah tahun 2024 secara uji petik pada empat SKPD dari pengajuan hingga pertanggungjawabannya ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Penerima hibah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada dua SKPD

Pertanggungjawaban hibah paling lama adalah satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau di tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali apabila ditentukan lain. Hasil pemeriksaan dokumen kelengkapan administrasi hibah secara uji petik pada dua SKPD diketahui terdapat enam penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah 1 s.d. 131 hari senilai Rp6.476.405.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.25 Rekapitulasi Penerima Hibah yang Terlambat Menyampaikan LPJ

No	SKPD	Penerima Hibah	Tenggat Waktu Disampaikan LPJ	Waktu LPJ Disampaikan	Jumlah Hari Keterlambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Badan Kesbangpol	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	10 April 2025	11 April 2025	1
		Kepolisian Resor (Polres)	10 April 2025	23 April 2025	13
		Komando Distrik Militer (Kodim)	10 April 2025	30 April 2025	20
2.	Sekretariat Daerah	Gereja Pantekosta Emanuel Lewoleba	10 Januari 2025	25 Januari 2025	15
		Gereja St. Arnoldus Jansen Walkomo	10 Januari 2025	21 Mei 2025	131
		Gereja St. Bernardus Abbas Tokojaeng Paroki Tokojaeng	8 Februari 2025	25 Februari 2025	17
		Gereja Stasi St. Yoseph Freinademetz Lamamanu	14 Maret 2025	21 Mei 2025	68

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa pihaknya sudah membuat surat perihal penyampaian LPJ Dana Hibah Rumah Ibadah TA 2024 pada tanggal 8 Januari 2025 kepada penerima hibah, namun penerima hibah tetap belum menyampaikan LPJ secara tepat waktu.

2) Realisasi Belanja Hibah tidak berdasarkan permintaan penerima pada Dinas Sosial P2KB

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Sosial P2KB dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.26 Belanja Hibah Dinas Sosial P2KB

No	Keterangan	Jumlah Bantuan (Unit)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	-	60.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Hibah Bantuan Kursi Roda	15	47.980.000,00
Jumlah			107.980.000,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan administrasi Belanja Hibah diketahui penerima hibah bantuan kursi roda tidak ditetapkan melalui SK Bupati, tidak dilengkapi dengan NPHD, dan LPJ dari penerima hibah. Sesuai BAST Bantuan diketahui dari 15 kursi roda hanya tiga kursi roda yang telah diserahkan ke masyarakat penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P2KB menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penginputan anggaran di aplikasi SIPD. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P2KB juga menjelaskan tujuan pengadaan kursi roda ini adalah untuk menjadi persediaan pada Dinas Sosial P2KB yang kemudian apabila ada proposal dari masyarakat yang membutuhkan dapat langsung disalurkan.

b. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan

Pemberian bantuan sosial dimulai dari anggota/kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait disertai kelengkapan administrasi lainnya yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan bantuan sosial tersebut diverifikasi oleh SKPD penanggung jawab yang bertujuan untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Kepala SKPD menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD. Daftar penerima bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Penerima bantuan sosial wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 secara uji petik pada tiga SKPD dari pengajuan hingga pertanggungjawabannya ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Pengajuan Belanja Bantuan Sosial BSPS pada Dinas Perkimtan tidak dilengkapi dengan proposal sesuai ketentuan

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) terdapat realisasi belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Perkimtan Nomor 48a Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat pada Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Bentuk bantuannya adalah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Hasil pemeriksaan pengajuan BSPS yang diberikan kepada KPB senilai Rp2.520.000.000,00 diketahui bahwa pengajuan dari penerima bantuan sosial tidak didukung dengan proposal yang menjelaskan secara jelas latar belakang, maksud dan tujuan, rincian kebutuhan anggaran/rencana penggunaan dana

sebagaimana diatur dalam sistematika ketentuan proposal. Bentuk pengajuan yang dilampirkan hanya berupa daftar usulan nama-nama calon penerima bantuan program BSPS TA 2024 dan hasil verifikasi calon penerima per desa/kelurahan. Adapun rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial BSPS senilai Rp2.520.000.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.27 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial BSPS pada Dinas Perkimtan Tahun 2024

No.	Nama KPB	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah BSPS (Unit)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KPB Rumah Kita	a. Lewoleba Timur; b. Selandoro; c. Lewoleba Selatan; d. Lewoleba Tengah; dan e. Lewoleba Utara	29	1.160.000.000,00
2.	KPB Lango Titen	a. Watokobu; b. Bour; c. Pada; d. Waijarang; e. Lewoleba; f. Lewoleba Barat	31	1.240.000.000,00
3.	KPB Kalikur WL	Kalikur WL	3	120.000.000,00
Jumlah			63	2.520.000.000,00

Plt. Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perkimtan menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial berdasarkan pendataan warga yang terdampak kemiskinan ekstrim yang ada sehingga Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan verifikasi usulan nama-nama calon untuk menerima bantuan sesuai ketentuan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui Perbup Lembata yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

2) Pengajuan Belanja Bantuan Sosial mesin jahit dan mesin obras pada Dinas Sosial P2KB tidak sesuai ketentuan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial P2KB dapat diuraikan dengan sebagai berikut.

Tabel 1.28 Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial P2KB

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Unit)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Bantuan Sosial Belanja Mesin jahit dan Mesin Obras	23	83.325.676,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Bantuan Peralatan Bengkel	1	14.718.000,00
Jumlah		24	98.043.676,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kelengkapan administrasi Belanja Bantuan Sosial diketahui bahwa tidak terdapat SK Bupati, proposal pengajuan bantuan dan laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial berupa mesin jahit dan mesin obras, sedangkan untuk bantuan sosial berupa peralatan bengkel tidak ada SK Bupati dan laporan pertanggungjawabannya.

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial P2KB menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial mesin jahit dan mesin obras merupakan warga binaan dari Dinas Sosial P2KB yang dilatih melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola

oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga pihaknya menganggap pemberian bantuan sosial tidak harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja huruf D Belanja Daerah Nomor 2:

a) huruf e. Belanja Hibah pada:
(1) angka 7) yang menyatakan bahwa "Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah"; dan
(2) angka 8) yang menyatakan bahwa "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya";

b) huruf f. Belanja Bantuan Sosial pada:

(1) angka 17) yang menyatakan bahwa "Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya"; dan
(2) angka 18) yang menyatakan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya";

b. Peraturan Bupati Lembata Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada:

1) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menyampaikan permohonan untuk mendapatkan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri proposal, tembusan kepada Kepala SKPD terkait dan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah";

2) Pasal 20

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya";
b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait dan SKPKD";
c) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pertangungjawaban penerima hibah meliputi:
(1) laporan penggunaan hibah;
(2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

(3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa";

d) ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati setelah 1 (satu) bulan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan"; dan

e) ayat (6) yang menyatakan bahwa "Apabila terdapat sisa dana hibah wajib disetor kembali ke Kas Daerah";

3) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis terkait";

4) Pasal 31

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai urusan dan kewenangannya";

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Usulan tertulis anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
(1) latar belakang;
(2) maksud dan tujuan;
(3) domisili anggota/kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah;
(4) susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah;
(5) bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana;
(6) rincian kebutuhan anggaran/rencana penggunaan dana; dan
(7) jenis dan jumlah barang yang dimohon";

5) Pasal 36

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

6) Pasal 38 yang menyatakan bahwa "Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Pemberian hibah kepada badan/lembaga berisiko tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna;

b. Pemerintah Kabupaten Lembata tidak dapat segera melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan dan terlambat disampaikan oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan

c. Tujuan pemberian hibah dan bantuan sosial berpotensi tidak tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol kurang optimal dalam melakukan monitoring atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

b. Kepala Dinas Sosial P2KB tidak optimal dalam mengelola Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan

c. Kepala Dinas Perkimtan kurang cermat dalam pengelolaan administrasi Belanja Bantuan Sosial.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Dinas Sosial P2KB, dan Dinas Perkimtan untuk membuat surat pernyataan komitmen agar memedomani Perbup Lembata tentang cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta menjamin permasalahan pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak terulang kembali di kemudian hari.

6. Pelaksanaan 34 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Delapan SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 senilai Rp83.236.037.803,00 dan Rp77.495.925.681,74 atau sebesar 93,10% dari anggaran. Belanja Modal tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.336.820.265,00	20.056.183.928,74	89,79
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.677.984.717,00	29.180.797.208,00	95,12
	Jumlah	**53.014.804.982,00**	**49.236.981.136,74**	**92,87**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal paket pekerjaan konstruksi pada delapan SKPD diketahui terdapat beberapa permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a. Kekurangan volume atas 33 paket pekerjaan Belanja Modal pada delapan SKPD senilai Rp357.271.340,61

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, RSUD Lewoleba, dan Sekretariat Daerah diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp357.271.340,61, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.30 Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Nama SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Pengujian (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Kesehatan	1	323.413.000,00	275.552.583,33	1.083.588,29
2.	Dinas Koperindag	3	2.555.152.500,00	2.245.133.103,19	67.352.351,12
3.	Dinas PMPTSP	1	637.444.000,00	503.864.736,05	5.945.674,08
4	Dinas Pendidikan	20	3.135.585.402,00	2.545.598.792,65	44.219.329,79
5	Dinas Perikanan	2	389.700.000,00	316.600.640,08	22.219.063,85
6	Dinas PUPR	4	20.977.946.000,00	15.499.947.579,88	205.433.190,06
7	RSUD Lewoleba	1	199.894.000,00	139.677.038,99	704.811,73
8	Sekretariat Daerah	1	2.838.270.000,00	1.458.498.877,34	10.313.331,69
	Jumlah	33	31.057.404.902,00	22.985.073.351,51	357.271.340,61

Atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp357.271.340,61 sebagaimana disajikan pada di atas, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp24.578.129,50, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp332.693.211,11 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 17**. Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kekurangan volume 29 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tujuh SKPD senilai Rp151.838.150,55

a) Rehab Pustu Waimatan pada Dinas Kesehatan

Rehab Pustu Waimatan pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV DKA berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP/PUSTU-WAIMATAN/PPK.03-DINKES/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp323.413.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 05/SPMK/PUSTU-WAIMATAN/PPK.03-DINKES/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04.1/ADD.SP/PUSTU-WAIMATAN/PPK.03-DINKES/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehab Pustu Waimatan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 02/BAST/PUSTU-WAIMATAN/PPK.03-DINKES/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp323.413.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000218/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) Nomor 23/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sembilan *item* pekerjaan

senilai Rp275.552.583,33, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci gantungan dan perabot, instalasi listrik, *septic tank* dan peresapan, dan pengecatan dan pembersihan akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.083.588,29 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.31 Kekurangan Volume atas Rehab Pustu Waimatan

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	860.981,17
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	82.607,12
3.	Pekerjaan Kunci, Gantungan dan Perabot	140.000,00
	Jumlah	1.083.588,29

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 12/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.083.588,29 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.083.588,29 sesuai dengan STS Nomor 086/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

b) Belanja Modal Pagar pada Dinas Koperindag

Belanja Modal Pagar pada Dinas Koperindag dilaksanakan oleh CV CKI berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 02.KONTRAK/PPK.DKPP-Belanja Modal pagar/IX/2024 tanggal 12 September 2024 senilai Rp693.503.200,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 110 hari kalender, terhitung sejak 12 September s.d. 31 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 03.SPMK/PPK.DKPP-Belanja Modal Pagar/IX/2024 tanggal 12 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami tiga kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

a) Adendum I Nomor ADD.02.KONTRAK/PPK.DKPP-Belanja Modal Pagar/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;

b) Adendum II Nomor ADD.2.02.KONTRAK/PPK.DKPP-Belanja Modal Pagar/X/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang mengatur tentang pemberian kesempatan pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan

c) Adendum III Nomor ADD.3.02.KONTRAK/PPK.DKPP-Belanja Modal Pagar/X/2024 tanggal 24 April 2024, yang mengatur tentang perubahan sumber pembiayaan semula dibiayai dari APBD menjadi dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Koperindag.

Belanja Modal Pagar telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 03/BAST-PERIKSA-BM Pagar Psr L.Pada/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 dan telah dibayar 76%

senilai Rp527.825.286,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000084/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan mengalami keterlambatan dan PPK telah mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada CV CKI senilai Rp5.622.998,92 yang dihitung dari nilai Kontrak sebelum PPN 11% senilai Rp624.777.657,65 dikali jumlah hari keterlambatan selama 9 hari kalender atau sejak tanggal 1 Januari s.d. 9 Januari 2025 (Rp624.777.657,65 x 1/1.000 x 9 hari). Atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut akan dilakukan pemotongan langsung pada pembayaran 100%.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 79/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 10 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp611.286.392,44, meliputi pekerjaan tanah dan urugan, pasangan pondasi, beton dan beton pracetak, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp32.962.397,88 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.32 Kekurangan Volume atas Belanja Modal Pagar

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugkan	551.850,96
2.	Pekerjaan Beton dan Beton Pracetak	29.029.876,32
3.	Pekerjaan Lain-lain	3.380.670,60
	Jumlah	**32.962.397,88**

Dari jumlah kekurangan volume tersebut terdapat kekurangan volume senilai Rp21.108.189,60 berasal dari *item* pekerjaan yang belum dibayarkan secara lunas saat pemeriksaan BPK, sedangkan sisanya senilai Rp11.854.208,28 berasal dari *item* pekerjaan yang sudah dibayarkan. Rincian kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Pagar disajikan pada **Lampiran 18.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 25/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 2 Mei 2025.

c) Pembangunan MCK pada Dinas Koperindag

Pembangunan MCK pada Dinas Koperindag dilaksanakan oleh CV LB berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 02.SPK/PPK.DKPP-Belanja Modal MCK/IX/2024 tanggal 4 September 2024 senilai Rp97.953.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 110 hari kalender, terhitung sejak 4 September s.d. 23 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 03.SPMK/PPK/DKPP-Belanja Modal MCK/IX/2024 tanggal 4 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Pembangunan MCK telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-PERIKSA-Pembangunan MCK/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp97.953.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000074/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 80/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 10 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sembilan *item* pekerjaan senilai Rp77.721.254,05, meliputi pekerjaan tanah dan urugan, pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, sanitasi, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp206.633,55 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.33 Kekurangan Volume atas Pembangunan MCK

No.	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Atap dan Plafond	178.596,93
2.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	28.036,62
	Jumlah	**206.633,55**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 01/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 29 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp206.633,55 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp206.633,55 sesuai dengan STS Nomor 094/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

d) Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada pada Dinas Koperindag

Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada pada Dinas Koperindag dilaksanakan oleh CV ARP berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 02.KONTRAK/PPK.DKPP-Belanja Modal Petak Kios Psr Pada/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 senilai Rp1.763.696.300,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 148 hari kalender, terhitung sejak 5 Agustus s.d. 31 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 03.SPMK/PPK.DKPP-Bel. Modal Petak Kios Psr Pada/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-PERIKSA-BM Petak Kios Psr L Pada/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp1.763.696.300,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000078/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 81/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 10 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh *item* pekerjaan senilai Rp1.556.125.456,70, meliputi pekerjaan tanah dan urugan, pasangan pondasi, beton, dinding, plesteran dan acian, atap dan *plafond*, penutup lantai dan dinding, kosen pintu dan jendela, sanitair, listrik, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp34.183.319,69 atas delapan *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.34 Kekurangan Volume atas Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada

No.	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugkan	1.670.540,60
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	2.020.912,21
3.	Pekerjaan Beton	2.339.134,36
4.	Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran dan Acian	9.713.566,90
5.	Pekerjaan Atap dan Plafond	643.659,20
6.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	13.187.506,70
7.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	1.596.466,52
8.	Pekerjaan Lain-lain	3.011.533,20
	Jumlah	34.183.319,69

Rincian kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada disajikan pada **Lampiran 19.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 26/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 6 Mei 2025.

e) Peningkatan / Pengembangan Bangunan Moll Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas PMPTSP

Peningkatan / Pengembangan Bangunan Moll Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas PMPTSP dilaksanakan oleh CV WK berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 01/SP/Satu Pintu/PPK-DAU/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 senilai Rp637.444.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 11 Juli s.d. 27 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/SATU PINTU/PPK-DAU/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 17/ADD-SP.CO.SATU-PINTU/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Peningkatan / Pengembangan Bangunan Moll Pelayanan Publik (MPP) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 19/BAST-Satu-Pintu/PPK-Dau/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024

dan telah dibayar 100% senilai Rp637.444.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000038/LS/2.18.2.07.3.32.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 36/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 28 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh *item* pekerjaan senilai Rp503.864.736,05, meliputi pekerjaan pasangan dinding, plesteran dan acian, atap dan *plafond*, penutup lantai dan dinding, kosen pintu dan jendela, sanitair, listrik, dan pekerjaan lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp5.945.674,08 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.35 Kekurangan Volume atas Peningkatan / Pengembangan Bangunan Moll Pelayanan Publik (MPP)

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran Dan Acian	850.097,34
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	2.793.805,42
3.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	602.095,28
4.	Pekerjaan Lain-lain	1.699.676,04
	Jumlah	5.945.674,08

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 21/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp5.945.674,08 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp5.945.674,08 sesuai dengan STS Nomor 087/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

f) Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV DKA berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP-PTBM/SKB-LBT/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 senilai Rp286.150.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 15 Juli s.d. 11 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 05/SPMK-PTBM/SKB-LBT/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04.1/ADD.SP-PTBM/SKB-LBT/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-PTBM/SKB-LBT/PPK.02-DISDIK/XII/2024 tanggal 11

Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp286.150.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000368/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 38/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 28 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh *item* pekerjaan senilai Rp240.401.736,98, meliputi pekerjaan pondasi, struktur, pasangan dinding, plesteran dan acian, penutup lantai dan dinding, *plafond*, penutup atap, rangka kayu, kunci, kaca dan penggantungan dan perlengkapan, pengecatan, dan elektrikal dan mekanikal. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp260.321,02 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.36 Kekurangan Volume atas Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Struktur	55.223,71
2.	Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran dan Acian	205.097,31
	Jumlah	260.321,02

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 05/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 29 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp260.321,02 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp260.321,02 sesuai dengan STS Nomor 093/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

g) Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV DKA berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP-PLK/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp238.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 05/SPMK-PLK/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04.1/ADD.SP-PLK/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-PLK/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/XII/2024 tanggal 2

Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp238.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000320/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 42/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 3 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp167.291.186,97, meliputi pekerjaan struktur beton, pasangan dinding dan plesteran, penutup lantai dan penutup dinding, *plafond*, penutup atap, rangka kayu, pengecatan, dan listrik. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp429.272,19 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.37 Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape pada Dinas Pendidikan

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Struktur Beton	118.707,81
2.	Pekerjaan Plafond	310.564,38
	Jumlah	**429.272,19**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 05/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 29 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp429.272,19 tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp429.272,19 sesuai dengan STS Nomor 088/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

h) Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV Op berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 04/SPK-PRTU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp110.054.600,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 05/SPMK-PRTU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-PRTU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp110.054.600,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000238/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/11/2024 tanggal 20 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 44/BAPF/Interim/LKPD-

Lembata/03/2025 tanggal 3 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp89.182.931,26, meliputi pekerjaan struktur beton, pasangan dinding dan plesteran, penutup lantai dan penutup dinding, *plafond*, penutup atap, kunci, kaca dan penggantung, pengecatan, dan listrik. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.304.617,14 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.38 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan struktur beton	408.551,08
2.	Pekerjaan Pasangan dinding dan plesteran	287.792,77
3.	Pekerjaan penutup lantai & penutup dinding	610.273,29
	Jumlah	1.304.617,14

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape disajikan pada **Lampiran 20**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 13/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025.

i) Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV Vi berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 04/SPK-RU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp183.756.100,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 05/SPMK-RU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST-RU/SMPN-ILEAPE/PPK.02-DISDIK/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp183.756.100,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000369/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 46/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 3 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh *item* pekerjaan senilai Rp152.358.490,39, meliputi pekerjaan struktur beton, pasangan dinding dan plesteran, penutup lantai dan penutup dinding, *plafond*, penutup atap, rangka kayu, kunci, kaca, penggantung, pengecatan, sanitasi gedung, dan listrik. Hasil pemeriksaan fisik

menunjukkan kekurangan volume senilai Rp5.067.530,25 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.39 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan struktur beton	598.533,53
2.	Pekerjaan Pasangan dinding dan plesteran	1.344.253,99
3.	Pekerjaan penutup lantai & penutup dinding	2.911.573,67
4.	Pekerjaan Pengecatan	213.169,06
	Jumlah	5.067.530,25

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape disajikan pada **Lampiran 21.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 20/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

j) Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV OK berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/05/SPK/PPK.DIK.08/LABKOM SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp196.155.320,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/06/SPMK/PPK/DIK.06/LABKOM SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 39/PPK.DIK.08/PEMB.LAB SDI MUDALEREK/BASTHP/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp196.155.320,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000347/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 53/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp160.300.846,94, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.414.052,63 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.40 Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	2.022.892,56
2.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	942.242,84
3.	Pekerjaan Atap dan Plafond	448.917,23
	Jumlah	3.414.052,63

Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek disajikan pada **Lampiran 22.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 07/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025.

k) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV PN berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/31/KONTRAK/PPK.DIK.08/PERPUSTAKAAN SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp198.930.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/32/SPMK/PPK.DIK.08/PERPUSTAKAAN SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 21/PPK.DIK.08/PEMB.PERPUS SDI MUDALEREK/BASTHP/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp198.930.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000356/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 24 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 54/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp159.364.528,52, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.059.866,88 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.41 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	197.071,71
2.	Pekerjaan Beton Bertulang	1.727.264,44
3.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	790.212,44
4.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	1.345.318,29
	Jumlah	**4.059.866,88**

Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek disajikan pada **Lampiran 23.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 14/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

l) Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV DM berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/02/SPK/PPK.08/UKS SDI MUDALEREK/SD/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp128.402.709,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/03/SPMK/PPK.DIK.08/UKS SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor PENDIDIKAN/02/ADD.SPK/PPK.DIK.08/UKS SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 04/PPK.DIK.08/PEMB.UKS SDI MUDALEREK/BASTHP/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp128.402.709,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000178/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/10/2024 tanggal 4 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 54/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp99.392.294,26, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp510.388,50 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.42 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	64.507,55
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	445.880,95
	Jumlah	510.388,50

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 02/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 29 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp510.388,50 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp510.388,50 sesuai dengan STS Nomor 116/STS.PB.BKAD/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.

m) Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV GE berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/28/SPK/PPK.DIK.08/RUMDIN SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp178.884.119,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/29/SPMK/PPK.DIK.08/RUMDIN SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor PENDIDIKAN/28/ADD.SPK.DIK.08/RUMDIN SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 15/PPK.DIK.08/PEM.RUDIN SDI MUDALEREK/ASTHP/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp178.884.119,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000227/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tanggal 13 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 56/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sembilan *item* pekerjaan senilai Rp149.468.134,81, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci gantungan dan perabot, instalasi listrik, sanitair dan instalasi air, dan pengecatan dan pembersihan akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.466.045,16 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.43 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	1.339.315,76
2.	Pekerjaan Kunci, Gantungan dan Perabot	104.174,00
3.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	22.555,40
	Jumlah	1.466.045,16

Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek disajikan pada **Lampiran 24.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 08/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025.

n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV IKM berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/08/SPK/PPK.DIK.08/RUANG GURU SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp108.235.321,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/09/SPMK/PPK.DIK.08/RUANG GURU SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 21/PPK.DIK.08/RUANG GURU SDI MUDALEREK/BASTHP/XI/2024 tanggal 05 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp108.235.321,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000223/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tanggal 14 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 57/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp87.769.890,62, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.289.525,44 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.44 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	109.459,20
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	2.722.339,20
3.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	457.727,04
	Jumlah	3.289.525,44

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek disajikan pada **Lampiran 25**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 15/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

o) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV IKM berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/11/SPK/PPK.DIK.08/RUANG KEPALA SEKOLAH SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp56.419.247,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/12/SPMK/PPK.DIK.08/RUANG KEPALA SEKOLAH SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 27/PPK.DIK.08/R.KEPSEK SDI MUDALEREK/BASTHP/XI/2024 tanggal 5 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp56.419.247,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000224/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/11/2024 tanggal 14 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 58/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh *item* pekerjaan senilai Rp44.826.631,72, meliputi Pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan plafond, pekerjaan lantai, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.035.487,63 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.45 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	17.331,13
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	206.843,80
3.	Pekerjaan Lantai	776.534,58
4.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	34.778,12
	Jumlah	**1.035.487,63**

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek disajikan pada **Lampiran 26.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 16/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

p) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV PLM berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor PENDIDIKAN/15/SPK/PPK.DIK.08/UTILITAS SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp91.775.064,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 7 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor PENDIDIKAN/16/SPMK/PPK.DIK.08/UTILITAS SDI MUDALEREK/SD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 09/PPK.DIK.08/PEMB.UKS SDI MUDALEREK/BASTHP/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp91.775.064,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000196/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/ PPR1/11/2024 tanggal 6 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 60/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp69.933.910,92, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, sanitasi, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.438.198,02 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.46 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	139.215,03
2.	Pekerjaan Beton Bertulang	1.178.982,99
3.	Pekerjaan Instalasi Listrik	120.000,00
	Jumlah	1.438.198,02

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 06/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025. Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 02/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 29 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.438.198,02 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.438.198,02 sesuai dengan STS Nomor 082/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

q) Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV CF berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP/RLabIPA.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp248.275.300,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/RLabIPA.SMON1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/RLabIPA.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp248.275.300,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000366/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 93/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh *item* pekerjaan senilai Rp200.887.692,67, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.719.507,09 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.47 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Atap dan Plafond	525.394,19
2.	Pekerjaan Instalasi Listrik	80.500,00
3.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	1.113.612,90
	Jumlah	1.719.507,09

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 27.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 10/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025.

r) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV MBL berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP/RSB.RKSMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp238.184.400,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/RSB.RKSMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04/AD.SP/RSB.RKSMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/RSB.RKSMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp238.184.400,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000367/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 94/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp202.489.119,03, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp2.366.829,07 atas lima *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.48 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	907.077,40
2.	Pekerjaan Beton Bertulang	507.614,85
3.	Pekerjaan Atap dan Plafond	357.468,75
4.	Pekerjaan Lantai	274.668,07
5.	Pekerjaan Kunci, Gantungan dan Perabot	320.000,00
	Jumlah	2.366.829,07

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 33/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.366.829,07 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp2.366.829,07 sesuai dengan STS Nomor 089/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

s) Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV TB berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 04/SP/PLabKom.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp233.137.100,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/PLabKom.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04/AD.SP/PLabKom.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/PLabKom.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp233.137.100,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000321/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 95/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp191.033.238,13, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan

pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp2.023.893,09 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.49 Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	361.381,29
2.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	1.662.511,80
	Jumlah	2.023.893,09

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 11/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.023.893,09 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp2.023.893,09 sesuai dengan STS Nomor 090/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

t) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV CAL berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/RPerpus.SDIT/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp192.213.242,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli 2024 s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/Rperpus.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 05/AD.SPK/RPerpus.SDIT/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.01/BAST-HP/Rperpus.SDIT/DISDIK.PPK/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp192.213.242,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000220/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tanggal 14 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 96/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh *item* pekerjaan senilai Rp164.443.057,31, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, kunci, gantungan dan perabot, instalasi listrik, dan

pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.877.759,66 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.50 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton Bertulang	1.053.179,66
2.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	824.580,00
	Jumlah	1.877.759,66

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 28**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 32/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

u) Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV TCA berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/RRG.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp124.516.055,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SMPK/RRG.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 05/AD.SPK/RRG.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/RRG.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp124.516.055,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000316/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 97/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas lima *item* pekerjaan senilai Rp105.896.626,73, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, atap dan *plafond*, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.536.001,10 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.51 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	2.593.090,98
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	370.386,61
3.	Pekerjaan Instalasi Listrik	30.000,00
4.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	542.523,51
	Jumlah	3.536.001,10

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 29**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 27/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

v) Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV TCA berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/RRTU.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp108.794.483,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/RRTU.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 05/AD.SPK/RRTU.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/RRTU.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp108.794.483,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000337/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 98/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas enam *item* pekerjaan senilai Rp90.874.684,10, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, instalasi listrik, dan pengecatan dan pembersihan akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.124.930,45 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.52 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	2.182.020,33
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	370.386,61
3.	Pekerjaan Instalasi Listrik	30.000,00
4.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	542.523,51
	Jumlah	3.124.930,45

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 30.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 28/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

w) Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV PJ berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/R.Utilitas.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp90.206.445,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/R.Utilitas.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST/-HP/R.utilitas.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp90.206.445,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000305/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 99/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp69.664.510,48, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, beton bertulang, kosen pintu dan jendela, atap dan *plafond*, lantai, sanitasi, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp781.767,68 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.53 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Atap dan Plafond	68.790,12
2.	Pekerjaan Instalasi Listrik	211.000,00
3.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	501.977,56
	Jumlah	781.767,68

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 31.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 31/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

x) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV TCA berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/RR.UKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp68.088.381,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/RR.UKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 05/AD.SPK/RR.UKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/RR.UKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp68.088.381,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000314/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 100/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp52.965.099,62, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan atap dan *plafond*, pekerjaan instalasi listrik, dan pekerjaan pengecatan dan pembersihan akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp2.400.651,26 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.54 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri

No.	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	1.487.741,14
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	370.386,61
3.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	542.523,51
	Jumlah	2.400.651,26

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 32.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 29/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

y) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh CV TCA berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/Rehab.RKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp55.407.516,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/Rebah.RKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 05/AD.SPK/Rehab.RKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02.1/BAST-HP/Rehab.RKS.SMPN1B/DISDIK.PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp55.407.516,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000315/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 101/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 20 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp47.054.181,19, meliputi pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan atap dan *plafond*, pekerjaan instalasi listrik, dan pekerjaan pengecatan dan pembersihan akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.112.685,53 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.55 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri

No.	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	3.167.275,41
2.	Pekerjaan Atap dan Plafond	370.366,61
3.	Pekerjaan Instalasi Listrik	32.500,00
4.	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan Akhir	542.523,51
	Jumlah	4.112.685,53

Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri disajikan pada **Lampiran 33.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 30/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

z) Pembangunan Lapak Sayur/Buah pada Dinas Perikanan

Pembangunan Lapak Sayur/Buah pada Dinas Perikanan dilaksanakan oleh CV BG berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/PLSB.TPI/DISKAN.PPK/XX/2024 tanggal 25 September 2024 senilai Rp199.800.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DID. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 26 September s.d. 24 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/PLSB.TPI/DISKAN.PPK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Pembangunan Lapak Sayur/Buah telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 03/BAST-HP/PLSB.TPI/DISKAN.PPK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp199.800.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000072/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 05/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 21 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp172.122.197,54, meliputi pekerjaan tanah dan urugan, pasangan pondasi, beton, atap dan *plafond*, lantai, tiang kayu dan rangka talang, instalasi listrik, dan pengecatan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp1.367.774,32 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.56 Kekurangan Volume atas Pembangunan Lapak Sayur/Buah

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	302.563,60
2.	Pekerjaan Beton	298.745,39
3.	Pekerjaan Atap dan Plafond	766.465,33
	Jumlah	1.367.774,32

Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Lapak Sayur/Buah disajikan pada **Lampiran 34.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 09/LKPD_Lembata/BAPHPF/04/2025 tanggal 30 April 2025.

aa) Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit pada Dinas Perikanan

Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit pada Dinas Perikanan dilaksanakan oleh CV BG berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/PRJTPI.PP.RSAP.TPI/DISKAN.PPK/XI/2024 tanggal 25 September 2024 senilai Rp189.900.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DID. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 26 September 2024 s.d. 24 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 07/SPMK/PRJTPI.PP.RSAP.TPI/DISKAN.PPK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 03/BAST-HP/PRJTPI.PP.RSAP.TPI/DISKAN.PPK/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp189.900.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000068/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 06/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 21 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp144.678.442,54, meliputi drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, preventif, dan struktur. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp20.851.289,53 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.57 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Drainase	67.831,83
2.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	6.507.942,86
3.	Struktur	14.275.514,84
	Jumlah	20.851.289,53

Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit disajikan pada **Lampiran 35.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 17/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

bb) Belanja Modal Bangunan Parkir pada RSUD Lewoleba

Belanja Modal Bangunan Parkir pada RSUD Lewoleba dilaksanakan oleh CV Op berdasarkan hasil pengadaan langsung sesuai Kontrak Nomor RSUD-L.445/SPK-02/FISIK-BMBP/XI/2024 tanggal 01 November 2024 senilai Rp199.894.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender, terhitung sejak 1 November s.d. 31 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor SPMK-02/FISIK-BMBP/RSUD-L/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Belanja Modal Bangunan Parkir telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor RSUD-L.445/BAPBJ-02.1/FISIK-BMBP/BA.STP/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp199.894.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000151/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 67/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 5 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh *item* pekerjaan senilai Rp139.677.038,99, meliputi pekerjaan lantai parkiran, pasangan pondasi, beton, dinding dan plesteran, *plafond* dan atap, penutup lantai dan dinding, kosen pintu dan jendela, listrik, pengecatan, dan *finishing*. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp704.811,73 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.58 Kekurangan Volume atas Belanja Modal Bangunan Parkir

No	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Beton	619.004,25
2.	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela	85.807,48
	Jumlah	704.811,73

Rincian kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir disajikan pada **Lampiran 36.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 34/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

cc) Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah

Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh PT Flamboyan Prima Konstruksi berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 04/SP/RUJAB-WKDH/PPK.02-SETDA/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 senilai Rp2.838.270.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 25 Juli s.d. 21 Desember 2024, sesuai SPMK Nomor 05/SPMK/RUJAB-WKDH/PPK.02-SETDA/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 04.01/ADD.SP/RUJAB-WKDH/PPK.02-SETDA/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 02/BAST/RUJAB-WKDH/PPK.02-SETDA/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp2.838.270.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000109/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 78/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 7 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sembilan *item* pekerjaan senilai Rp1.458.498.877,34, meliputi pekerjaan dinding, penutup lantai dan dinding, *plafond*, pintu, jendela, roster dan ACP, sanitair, pengecatan, elektrikal, tata udara, proteksi petir dan kebakaran. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp10.313.331,69 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.59 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati

No.	*Item* Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	5.231.015,75
2.	Pekerjaan Plafond	3.489.096,16
3.	Pekerjaan Pintu, Jendela, Roster dan ACP	890.171,64
4.	Pekerjaan Pengecatan	703.048,14
	Jumlah	**10.313.331,69**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 19/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 01 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp10.313.331,69 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp10.313.331,69 sesuai dengan STS Nomor 015/STS.PB.BKAD/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.

2) Kekurangan volume empat paket pekerjaan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp205.433.190,06

a) Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) pada Dinas PUPR

Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV LS berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 01/SP/Waikomo-Lerek/PPK-DAK/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp9.666.560.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, terhitung sejak 15 Januari s.d. 10 September 2024, sesuai SPMK Nomor 01/SPMK/Waikomo-Lerek/PPK-DAK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami empat kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

(1) Adendum I Nomor 01/ADD.SP/CCO.Waikomo-Lerek/PPK-DAK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;

(2) Adendum II Nomor 01/ADD2.SP/CCO.Waikomo-Lerek/PPK-DAK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 hari kalender menjadi 270 hari kalender, sehingga kontrak berakhir pada 10 Oktober 2024;

(3) Adendum III Nomor 01/SP.Add.III/Waikomo-Lerek/PPK-DAK/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang mengatur tentang perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan

(4) Adendum IV Nomor 01/SP.Add.IV/Waikomo-Lerek/PPK-DAK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang mengatur tentang pemberian kesempatan pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sejak 11 Oktober 2024 s.d. 29 November 2024.

Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 10/BASTHP/PPK.08/JLN.SDI WAIKOMO II/BM/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp9.666.560.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor

53.13/04.0/000166/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 tanggal 25 November 2024.

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan mengalami keterlambatan dan PPK telah mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada CV LS senilai Rp7.730.635,00 yang dihitung dari sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN 11% senilai Rp234.261.686,88 dikali jumlah hari keterlambatan selama 33 hari kalender atau sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d. 12 November 2024 (Rp234.261.686,88 x 1/1.000 x 33 hari). Atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut telah dipotong langsung pada pembayaran 100%, sesuai STS Nomor: 1903/PAD.TB/XI/PB/2024 senilai Rp7.730.635,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 01/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 20 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh *item* pekerjaan senilai Rp6.854.781.282,68, meliputi Pasangan Batu dengan Mortar, Lapis Pondasi Agregat Kelas A, Beton Struktur fc'20 Mpa, Beton fc'15 Mpa, Pasangan Batu, Marka Jalan Termoplastik, Patok Pengarah, dan Patok Kilometer. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium menunjukkan kekurangan volume senilai Rp69.347.776,32 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.60 Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)

No.	*Item* Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	777.234,12	10,97	8.526.258,30
2.	Beton Struktur, fc'20 Mpa	m^3	1.594.304,01	1,24	1.976.936,97
3.	Beton, fc'15 Mpa	m^3	1.257.074,39	12,31	15.474.585,74
4.	Marka Jalan Termoplastik	m^2	305.637,74	141,90	43.369.995,31
	Jumlah				69.347.776,32

Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 37.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 22/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 2 Mei 2025.

b) Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik) pada Dinas PUPR

Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV PJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor PUPR.620/02/KONTRAK/PPK.08/JLN.SP LIMA WANGATOA/BM/I/2024

tanggal 31 Januari 2024 senilai Rp5.563.500.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, terhitung sejak 01 Februari s.d. 28 September 2024, sesuai SPMK Nomor PUPR.620/03/SPMK/PPK.08/JLN.SP LIMA WANGATOA/BM/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

(1) Adendum I Nomor PUPR.620/02/ADD.KONTRAK/PPK.08/JLN.SP LIMA WANGATOA /BM/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; dan

(2) Adendum II Nomor PUPR.620/02/ADD.II KONTRAK/PPK.08/JLN.SP LIMA WANGATOA/BM/VII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 16/BASTHP/PPK.08/JLN.PUOR/BM/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp5.563.500.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000165/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 tanggal 25 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 12/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp4.111.384.412,10, meliputi Pasangan Batu dengan Mortar, Lapis Pondasi Agregat Kelas A, Laston Lapis Aus (AC - WC), Beton fc'20 MPa, Beton fc'15 MPa, Pasangan Batu, Marka Jalan Termoplastik, Patok Kilometer. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium menunjukkan kekurangan volume senilai Rp105.593.188,57 atas tujuh *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.61 Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	m^3	999.002,00	6,78	6.773.233,56
2.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	891.532,00	10,59	9.441.323,88
3.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	2.019.973,00	15,55	31.410.580,15
4.	Beton fc'15 MPa	m^3	1.754.699,00	17,10	30.005.352,90
5.	Pasangan Batu	m^2	963.011,00	2,03	1.954.912,33
6.	Marka Jalan Termoplastik	m^2	297.437,00	84,75	25.207.785,75
7.	Patok Kilometer	buah	400.000,00	2	800.000,00
Jumlah					105.593.188,57

Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 38.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 24/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 2 Mei 2025.

c) Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID) pada Dinas PUPR

Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV TJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 01.02/KONTRAK/PPK/KONSOLIDASI I/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 senilai Rp999.290.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DID. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 2 Juli s.d. 28 November 2024, sesuai SPMK Nomor 01.03/SPMK/PPK/KONSOLIDSI I/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak Nomor 01.05/ADDENDUM KONTRAK/PPK/KONSOLIDASI I/VII/2024 tanggal 2 September 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 01.09/BASTP/PPK/KONSOLIDASI I/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp999.290.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000205/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 18/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas lima *item* pekerjaan senilai Rp797.199.127,56, meliputi Pasangan Batu dengan Mortar, Lapis Pondasi Agregat A, Lataston Lapis Pondasi (HRS-*Base*), Beton fc'20 MPa, dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Hot Rolled Sheet Base* (HRS-*Base*), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium menunjukkan kekurangan volume senilai Rp26.665.846,31 atas tiga *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.62 Kekurangan Volume atas Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID)

No	*Item* Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4X5)
A	**Segmen Borgias**				
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	630.663,08	1,05	662.196,23
2.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-*Base*)	ton	2.142.043,84	7,80	16.707.941,95
3.	Pasangan Batu	m^3	764.314,83	1,89	1.444.555,03
B	**Segmen Gabriel**				
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^2	630.663,08	0,14	88.292,83
2.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-*Base*)	m^2	2.142.043,84	3,36	7.197.267,30
3.	Pasangan Batu	m^3	764.314,83	0,74	565.592,97
Jumlah					**26.665.846,31**

Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 24/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 2 Mei 2025.

d) Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3) pada Dinas PUPR

Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV LS berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 02/SP/BOTO-WUAKERONG/PPK-DAK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp4.748.596.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, terhitung sejak 15 Januari s.d. 10 September 2024, sesuai SPMK Nomor 02/SPMK/Boto-Wuakerong/PPK-DAK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami tiga kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

(1) Adendum I Nomor 02/ADD.SP/Boto-Wuakerong/PPK-DAK/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang mengatur tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 hari kalender menjadi 270 hari kalender sehingga kontrak berakhir pada 10 Oktober 2024;

(2) Adendum II Nomor 02/SP.ADD.II/Boto-Wuakerong/PPK-DAK/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang mengatur tentang perubahan PPK; dan

(3) Adendum III Nomor 02/SP.ADD.III/BOTO-WUAKERONG/PPK-DAK/X/2024 tanggal 10 oktober 2024, yang mengatur tentang pemberian kesempatan pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sejak 11 Oktober 2024 s.d. 29 November 2024.

Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 04/BASTHP/PPK.08/JLN.BOTO/BM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp4.748.596.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000167/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 tanggal 25 November 2024.

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan mengalami keterlambatan dan PPK telah mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada CV LS senilai Rp621.168,00 yang dihitung dari sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN 11% senilai Rp51.763.979,17 dikali jumlah hari keterlambatan selama 12 hari kalender atau sejak tanggal 11 Oktober s.d. 22 Oktober 2025 (Rp51.763.979,17 x 1/1.000 x 12 hari). Atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut telah dipotong langsung pada pembayaran 100%, sesuai STS Nomor: 1904/PAD.TB/XI/PB/2024 tanggal 26 November 2024 senilai Rp621.168,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 77/BAPF/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 6 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas lima *item* pekerjaan senilai Rp3.744.570.795,68, meliputi Pasangan Batu dengan Mortar, Laburan Aspal, Lapis Pondasi Agregat Kelas B, Beton Struktur fc'15 MPa, dan Pasangan Batu. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.826.378,86 atas dua *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.63 Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3)

No.	*Item* Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	m^3	787.312,96	4,79	3.771.229,08
2.	Beton fc'15 MPa	m^3	1.102.995,54	0,05	55.149,78
Jumlah					3.826.378,86

Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 40.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 18/LKPD_Lembata/BAPHPF/05/2025 tanggal 1 Mei 2025.

b. Denda keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) pada Dinas PUPR belum dikenakan minimal senilai Rp23.081.626,11

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ diketahui terdapat denda keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) pada Dinas PUPR yang belum dikenakan minimal selama 154 hari keterlambatan.

Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV LM berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor PUPR.620/15/KONTRAK/PPK.08/DAU/JLN.NUBABOLI/BM/VII/2024 senilai Rp393.889.200,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DID. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 9 Juli 2024 s.d. 6 November 2024, sesuai SPMK Nomor PUPR.620/16/SPMK/PPK.08/DAU/JLN.NUBABOLI/BM/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

1) Adendum I Nomor PUPR.620/15/ADD.I.KONTRAK/PPK.08/DAU/JLN. NUBABOLI/BM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; dan

2) Adendum II Nomor PUPR.620/15/ADD.I.KONTRAK/PPK.08/DAU/JLN. NUBABOLI/BM/XI/2024 tanggal 7 November 2024, yang mengatur tentang pemberian kesempatan karena pekerjaan belum selesai dengan progres fisik per tanggal 6 November 2024 sebesar 61,92%, sehingga diberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan atau sampai dengan tanggal 27 Desember 2024.

Pekerjaan sampai dengan berakhirnya pemberian kesempatan tanggal 27 Desember 2024 belum dinyatakan selesai dengan progress fisik per tanggal 20 Desember 2024 sebesar 85,45% dan dibayar sebesar 80,00% atau senilai Rp315.111.360,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.13/04.0/000310/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan mengalami keterlambatan minimal selama 50 hari terhitung sejak adendum II tentang pemberian kesempatan tanggal 7 November 2024 sampai dengan berakhirnya pemberian kesempatan tanggal 27 Desember 2024.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada PPK sesuai BAPK Nomor 08/BAPK/Terinci/LKPD-Lembata/05/2025 menjelaskan bahwa PPK belum melakukan pemutusan Kontrak karena Penyedia bersedia untuk menyelesaikan

pekerjaan dan berdasarkan laporan progress fisik pekerjaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 95,84% terdapat sisa satu *item* pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu Laburan Aspal. Hingga berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan tanggal 23 Mei 2025, *item* pekerjaan Laburan Aspal tersebut belum dapat dilaksanakan karena terkendala curah hujan, yang jika dipaksakan akan berdampak kepada kualitas hasil *item* pekerjaan Laburan Aspal tersebut.

PPK telah mengenakan denda keterlambatan tahap pertama selama 44 hari mulai dari 7 November 2024 s.d. 20 Desember 2024 senilai Rp3.673.886,00 dan telah disetorkan sesuai STS Nomor: 2627/PAD.TB/XII/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 senilai Rp3.673.886,00. Atas pengenaan denda keterlambatan tahap pertama tersebut diketahui terdapat kekurangan penetapan senilai Rp2.271.783,36 dengan perhitungan sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN 11% senilai Rp135.128.849,04 dikali jumlah hari keterlambatan selama 44 hari kalender maka denda keterlambatan yang seharusnya ditetapkan senilai Rp5.945.669,36 (Rp135.128.849,04 x 1/1.000 x 44 hari), sehingga terdapat kekurangan penetapan senilai Rp2.271.783,36 (Rp5.945.669,36 - Rp3.673.886,00).

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK pada tanggal 23 Mei 2025 pekerjaan tersebut belum selesai dan belum dilakukan Serah Terima Pertama sehingga masih terdapat pengenaan denda keterlambatan minimal selama 154 hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 23 Mei 2025 atau senilai Rp20.809.842,75 (Rp135.128.849,04 x 1/1.000 x 44 hari). Sehingga terhadap pekerjaan tersebut terdapat denda yang belum dikenakan minimal senilai Rp23.081.626,11 (Rp2.271.783,36 + Rp20.809.842,75).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak";

   2) Pasal 17

      a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

      b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak, Huruf b. kualitas barang/jasa; Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume, dan Huruf d. ketepatan waktu penyerahan".

   3) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan";

4) Pasal 78

a) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Penyedia: Huruf a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; Huruf c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, Huruf d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan Huruf f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Penyedia dikenai sanksi administratif"; dan

b) ayat (5) yang menyatakan bahwa "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; dan e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; dan f: ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan";

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia:

1) angka 7.11 Pengendalian Kontrak, menyebutkan bahwa "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. Pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. Pengguna Akhir"; dan

2) angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, menyebutkan bahwa "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang"; dan

c. Surat Perjanjian Kerja masing-masing paket pekerjaan, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), meliputi:

1) Hak dan Kewajiban Penyedia poin 49.d yang menyatakan bahwa "Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak";
2) Hak dan Kewajiban Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak poin 64, yang menyatakan bahwa "Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dalam melaksanakan kontrak, meliputi:a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia";
3) Denda dan Ganti Rugi poin 70.4.c, yang menyatakan bahwa "Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN)"; dan
4) Pengawasan dan Pemeriksaan poin 74, yang menyatakan bahwa "Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 33 paket pekerjaan senilai Rp311.585.021,51, terdiri dari:

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperindag, yaitu
   a) Belanja Modal Pagar oleh CV CKI senilai Rp11.854.208,28; dan
   b) Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada oleh CV ARP senilai Rp34.183.319,69;
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, yaitu
   a) Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape oleh CV Op senilai Rp1.304.617,14;
   b) Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape oleh CV Vi senilai Rp5.067.530,25;
   c) Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek oleh CV OK senilai Rp3.414.052,63;
   d) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek oleh CV PN senilai Rp4.059.866,88;
   e) Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek oleh CV GE senilai Rp1.466.045,16;
   f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek oleh CV IKM senilai Rp3.289.525,44;

g) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek oleh CV IKM senilai Rp1.035.487,63;

h) Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri oleh CV CF senilai Rp1.719.507,09;

i) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri oleh CV CAL senilai Rp1.877.759,66;

j) Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri oleh CV TCA senilai Rp3.536.001,10;

k) Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri oleh CV TCA senilai Rp3.124.930,45;

l) Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri oleh CV PJ senilai Rp781.767,68;

m) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri oleh CV TCA senilai Rp2.400.651,26; dan

n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri oleh CV TCS senilai Rp4.112.685,53;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan, yaitu:

a) Pembangunan Lapak Sayur/Buah pada Dinas Perikanan oleh CV BG senilai Rp1.367.774,32; dan

b) Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit oleh CV BG senilai Rp20.851.289,53;

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD Lewoleba, yaitu Belanja Modal Bangunan Parkir oleh CV Op senilai Rp704.811,73;

5) Belanja Modal JIJ pada Dinas PUPR, yaitu:

a) Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) oleh CV LS senilai Rp69.347.776,32;

b) Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik) oleh CV PJ senilai Rp105.593.188,57;

c) Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID) oleh CV TJ senilai Rp26.665.846,31; dan

d) Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3) oleh CV LS senilai Rp3.826.378,86;

b. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada satu paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum dibayar lunas pada Dinas Koperindag, yaitu Belanja Modal Pagar oleh CV CKI senilai Rp21.108.189,60; dan

c. Tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian paket pekerjaan Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) oleh CV LM pada Dinas PUPR yang belum dikenakan minimal senilai Rp23.081.626,11.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya; dan

b. PPK pada masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311.585.021,51 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21.108.189,60 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. Kepala Dinas PUPR untuk memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp23.081.626,11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan

c. Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan PPK paket pekerjaan terkait membuat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

7. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada LRA Tahun 2024 masing-masing senilai Rp1.258.166.849,40 dan Rp957.097.223,00 atau sebesar 76,07% dari anggaran, dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 1.64 Rincian Realisasi BTT Tahun 2024

No.	Tanggal	Nomor SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	16 Mei 2024	53.13/04.0/000033/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Penanggulangan bencana longsor dan banjir yang terjadi di kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei yang bersumber dari PAD TA. 2024	57.674.600,00
2.	16 Agustus 2024	53.13/04.0/000077/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P5/8/2024	Pemulangan jenazah Ignasius Kia Leban dari Yogyakarta	30.000.000,00
3.	23 Desember 2024	53.13/04.0/000018 2/LS/5.02.0.00.0.00 .02.0000/PPR1/12/ 2024	BTT sebesar; Rp869.422.623,00 sbb : DINKES; pembayaran gajl PPPK; Rp59.632.798, BKAD; IW PNSD 4% Okt -Des 2024; Rp613.803.093, IW PPPK 4% Okt-Des 2024; Rp135.884.096, SETDA ; anggaran untuk kegiatan fasilitasi komunikasi Pimpinan; Rp60.102.636	869.422.623,00
Jumlah				957.097.223,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban realisasi BTT Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Mekanisme pencairan dana BTT untuk keadaan darurat tidak sesuai ketentuan

Salah satu realisasi BTT adalah untuk penanggulangan bencana longsor dan banjir di Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, dan Atadei. Pengajuan dana BTT dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lembata melalui Surat Nomor 900.1.3.3/63/IV/2024 terkait Permohonan Penggunaan Dana BTT yang disertai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) operasional. Atas hal tersebut, Bupati mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Nomor B/300/2/1/2/BPBD/IV/2024 tanggal 18 April 2024 untuk penanganan bencana lebih cepat. Dana BTT yang diajukan kemudian diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPBD pada tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp59.941.520,00 dengan realisasi senilai Rp57.674.600,00. Sisa dana sudah disetor kembali ke Kas Daerah melalui STS Nomor: 03/BPBD/XII/2024 senilai Rp2.266.920,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 59 Tahun 2024 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran BTT atas kejadian luar biasa yang sifatnya mendesak menggunakan mekanisme SP2D Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) untuk mempercepat proses pencairan dana, sehingga tidak menghambat operasional penanganannya. Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan pengelolaan BTT diketahui atas pencairan dana BTT tersebut tidak menggunakan mekanisme GU/TU melainkan menggunakan mekanisme Langsung (LS).

Berdasarkan permintaan keterangan dengan Bendahara Pengeluaran pihaknya menyampaikan bahwa tidak mengetahui Peraturan Bupati Lembata tentang pendanaan keadaan darurat/tanggap darurat bencana menggunakan BTT melalui mekanisme GU/TU.

b. Penggunaan dana BTT senilai Rp60.102.636,00 tidak sesuai peruntukan

BTT adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan rincian realisasi BTT TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lembata dalam tabel 1.62, terdapat realisasi BTT untuk kegiatan fasilitasi komunikasi Pimpinan berupa kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi bersama PT CI di Bali, evaluasi kinerja penjabat kepala daerah bulan Desember Tahun 2024 dan Januari Tahun 2025 di Jakarta, dan kegiatan penandatanganan NPHD dan BAST antara Keuskupan Larantuka dan Pemerintah Kabupaten Lembata di Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan total senilai Rp60.102.636,00. Proses pengajuan BTT untuk kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan tersebut diawali dengan surat permohonan oleh Pj. Sekretaris Daerah kepada Pj. Bupati Lembata melalui Surat Nomor: 900.1.2.3/1534/Setda/XI/2024 perihal Usulan Penambahan Anggaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 22 November 2024. Isi surat tersebut memberitahukan bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pimpinan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan akhir November 2024 telah terealisasi senilai Rp1.051.944.866,00 atau sebesar 98,80% dari pagu anggaran senilai Rp1.064.738.000,00, sisa pagu anggaran senilai Rp12.793.134,00. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjelaskan besarnya penyerapan Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pimpinan Daerah tersebut dikarenakan terdapat realisasi perjalanan dinas pimpinan daerah yang tidak dianggarkan sebelumnya. Besarnya

permohonan penambahan dana pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan senilai Rp75.106.000,00 dengan pagu sebelumnya senilai Rp1.064.738.000,00 sehingga pagu setelah penambahan senilai Rp1.139.844.000,00. Sesuai Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan DPA SKPD setelah Perubahan APBD TA 2024 Sekretaris Daerah Nomor BKAD.900.1.2/47/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dinyatakan telah terjadi pembahasan Rancangan Perubahan DPA SKPD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan APBD Tahun 2024 dengan nilai Pagu usulan senilai Rp75.106.000,00.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2024 sesuai Surat Nomor 900.1.2.3/83/Setda/XI/2024 a.n Sekretaris Daerah c.q. Asisten Administrasi Umum bersurat kembali kepada Pj. Bupati Lembata dengan perihal yang sama terkait permohonan penambahan dana pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan senilai Rp185.978.000,00. Berdasarkan permintaan keterangan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah menyampaikan bahwa alasan adanya penambahan volume perjalanan luar daerah yang tidak dianggarkan sebelumnya tersebut karena bersifat penting dan harus dihadiri pimpinan daerah. Sedangkan permohonan penambahan dana Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah senilai Rp44.875.000,00 dengan alasan adanya rencana kunjungan kerja Menteri Kebudayaan Republik Indonesia ke Kabupaten Lembata pada bulan Desember 2024. Selain itu juga untuk mengantisipasi adanya kunjungan tamu lainnya ke Kabupaten Lembata, sehingga total penambahan dana yang diajukan adalah senilai Rp230.853.000,00 menggunakan anggaran BTT. Sesuai Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan DPA SKPD setelah Perubahan APBD TA 2024 Sekretaris Daerah Nomor BKAD.900.1.2/43/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 disebutkan bahwa telah dilakukan pembahasan Rancangan Perubahan DPA SKPD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan APBD TA 2024 dengan nilai pagu usulan senilai Rp230.853.000,00.

Dari total pengajuan dana BTT untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah senilai Rp305.959.000,00 (Rp75.106.000,00 + Rp230.853.000,00) telah direalisasikan senilai Rp68.102.636,00 dengan sisa senilai Rp8.000.000,00 (Rp68.102.636,00 - Rp60.102.636,00) telah disetorkan kembali ke Kas Daerah. Rincian realisasi BTT untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dapat diuraikan pada **Lampiran 41**.

Berdasarkan data rincian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang dihadiri tidak memenuhi kriteria dari BTT yaitu bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bukan merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta bukan merupakan keadaan darurat maupun keperluan mendesak.

Berdasarkan permintaan keterangan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa pihaknya mengajukan dana BTT karena sebelumnya tidak mengajukan penambahan anggaran saat DPA perubahan RKA SKPD Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan di bulan Oktober 2024 karena prediksi anggaran masih mencukupi, namun ternyata anggaran tidak mencukupi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga pada:

1) huruf a yang menyatakan bahwa "Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya";

2) huruf c yang menyatakan bahwa "Keadaan darurat meliputi:

a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik";

3) huruf d menyatakan bahwa "Keperluan mendesak meliputi:

a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat";

b. Peraturan Bupati Lembata Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pada:

1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa: "BTT merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:

a) Keadaan Darurat Bencana;

b) keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya";

2) Pasal 23 huruf d menyatakan bahwa "pencairan dana Keadaan Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan mekanisme GU/TU dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa pada SKPD teknis terkait".

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko penanganan bencana tidak tepat waktu dan tepat sasaran.

Hal tersebut disebabkan oleh Sekretaris Daerah, Kepala BPBD, dan Kepala BKAD kurang cermat dalam memedomani ketentuan tentang penggunaan BTT.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala BKAD selaku PPKD membuat surat pernyataan komitmen supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian penggunaan anggaran BTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permasalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari; dan

b. Sekretaris Daerah membuat pernyataan komitmen agar tidak menggunakan dana BTT selain keadaan darurat dan keperluan mendesak.

D. Aset

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.027.416.385,77 dan Rp13.200.060.516,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.65 Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kas di Kas Daerah	9.916.373.814,34	8.723.777.471,25
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.811.580,00	169.717.166,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	19.376.900,59	21.470.500,00
4.	Kas di Bendahara BOSP	70.727.827,15	39.882.400,96
5.	Kas di Bendahara FKTP	331.389.469,59	1.323.993.066,59
6.	Kas di Bendahara BOK	1.165.428.784,00	2.436.466.822,00
7.	Kas Lainnya	521.308.010,10	484.753.089,34
Jumlah		12.027.416.385,77	13.200.060.516,14

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Bendahara SKPD tahun 2024, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kas di Kas Daerah belum tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU), kertas kerja rekonsiliasi bank, rekening koran, SP2D, dan STS, diketahui terdapat permasalahan pada Kas di Kas Daerah sebagai berikut.

1) Penerapan *Cash Management System* dalam transaksi pengeluaran daerah pada BUD belum tertib

Mekanisme nontunai dalam transaksi penerimaan dan belanja merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17

April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam kaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan ditetapkannya pembayaran nontunai adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Penerapan *non cash transaction* untuk transaksi pengeluaran pada BUD dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Cash Management System* (CMS) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT), di mana pemindahbukuan atau pembayaran tidak dilakukan lagi oleh pihak bank, melainkan dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah daerah. BPD NTT menggunakan prinsip *multi user* dan *dual control* dalam pelaksanaan aktivitas operasional transaksi, sehingga pengguna transaksi CMS ditetapkan menjadi tiga admin sebagai berikut.

a) *Maker*, yaitu pengguna yang bertindak sebagai penggagas suatu transaksi di sistem dengan memasukkan semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu transaksi;
b) *Checker*, yaitu pengguna yang melakukan pemeriksaan dan persetujuan awal atas setiap transaksi yang digagas oleh *maker*; dan
c) *Releaser*, yaitu pengguna yang bertindak melakukan pengiriman transaksi yang telah disetujui ke dalam sistem.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menerapkan mekanisme nontunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah *(non cash transaction)*, dalam penerapannya diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a) Belum terdapat aturan terkait penerapan CMS

   Pengelola layanan CMS pada tingkat BUD Pemerintah Kabupaten Lembata dilakukan oleh dua pegawai pada Bidang Perbendaharaan Daerah, yaitu Staf Subbidang Pengendalian Kas dan Pembiayaan yang berperan sebagai *maker* dan *checker*, dan Kasubid Pengendalian Kas dan Pembiayaan yang berperan sebagai *releaser*.

   Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pembayaran berdasarkan SP2D sesuai Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyampaian Surat Permintaan Pembayaran Sebagai Dasar Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyampaian Surat Perintah Membayar sebagai Dasar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. SOP ini mengatur terkait tata cara pembayaran mulai dari penyampaian SPP dan SPM hingga terbit SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD.

   Mekanisme pencairan dana/pembayaran dari RKUD melalui CMS dilakukan berdasarkan dokumen SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD. *Maker* akan melakukan inisiasi atas transaksi berdasarkan dokumen SP2D yang sudah disetujui BUD/Kuasa BUD, *checker* kemudian akan melakukan

pengecekan atas daftar nominatif berupa nama, nomor rekening penerima yang dituju, dan nominal uang, serta memberikan persetujuan jika seluruh informasi telah sesuai dengan dokumen SP2D. *Releaser* kemudian menerima permintaan pembayaran dari *maker* yang telah disetujui *checker*. *Releaser* melakukan pengecekan atas daftar nominatif. Setelah sesuai, persetujuan dari *releaser* ini akan mengotorisasi pengeluaran uang dari RKUD ke rekening penampungan CMS untuk selanjutnya dikirim ke rekening penerima. Seluruh rangkaian pengelolaan CMS termasuk *maker, checker,* dan *releaser* pada Pemerintah Kabupaten Lembata ini belum diatur dalam peraturan kepala daerah.

b) Pemindahbukuan ganda atas SP2D yang sama

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerapan layanan CMS pada Pemerintah Kabupaten Lembata diketahui terdapat pemindahbukuan ganda atas SP2D dengan nomor dan tanggal, nominal, serta nama penerima yang sama sebanyak 13 SP2D senilai Rp456.538.663,00.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kasubid Pengendalian Kas dan Pembiayaan Daerah diketahui bahwa pemindahbukuan ganda tersebut disebabkan oleh ketidaktelitian *maker* dalam menginput data, serta peran *maker* dan *checker* yang dilakukan oleh satu orang. Atas transaksi pemindahbukuan ganda tersebut, seluruhnya telah disetorkan kembali ke Kas Daerah, dengan rincian pada **Lampiran 42.**

2) Terdapat realisasi atas SP2D melebihi nilai kontrak senilai Rp269.000,50

Pembayaran atas belanja melalui Kas Daerah dilakukan berdasarkan penerbitan dokumen SP2D oleh BUD atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dari SKPD terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik dengan cara membandingkan antara dokumen SP2D dan dokumen kontrak belanja modal, diketahui bahwa terdapat realisasi SP2D yang melebihi nilai yang tertera pada dokumen kontrak dengan rincian sebagai berikut.

a) Paket Pekerjaan Rehab Pustu Seranggoran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dengan nilai kontrak senilai Rp317.244.500,00, namun realisasi SP2D senilai Rp317.244.500,50, sehingga terdapat kelebihan bayar senilai Rp0,50;

b) Jasa Konsultansi Perencanaan pada Belanja Modal Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Lewoleba Selatan dengan nilai kontrak senilai Rp5.734.000,00, namun realisasi SP2D senilai Rp6.000.000,00, sehingga terdapat kelebihan bayar senilai Rp266.000,00; dan

c) Jasa Konsultansi Pengawasan pada Belanja Modal Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Lewoleba Selatan dengan nilai kontrak senilai Rp3.997.000,00, namun realisasi SP2D senilai Rp4.000.000,00, sehingga terdapat kelebihan bayar senilai Rp3.000,00.

Atas kelebihan bayar senilai Rp269.000,50, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pengembalian senilai Rp269.000,00 tanggal 19 Mei 2025; dan

b) Pengembalian senilai Rp0,50 tanggal 27 Mei 2025.

3) BUD tidak melakukan rekonsiliasi bank tahun 2024

BUD menyusun kertas kerja rekonsiliasi bank setiap bulan untuk menyesuaikan saldo BKU dengan saldo di RKUD. Hasil pemeriksaan atas kertas kerja rekonsiliasi bank, diketahui bahwa daftar rekonsiliasi pada bulan Desember 2024 menyajikan daftar rekonsiliasi yang telah berlarut-larut mulai sejak bulan Mei 2019 dengan total sebanyak sebelas daftar rekonsiliasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum dilakukan penyesuaian baik itu penyesuaian saldo di rekening koran bank maupun saldo pada BKU Pemda atas daftar rekonsiliasi. Daftar rekonsiliasi tersebut dapat dirincikan pada **Lampiran 43.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penunjukan Mitra BUD yang Melakukan Verifikasi, Evaluasi, dan Analisis atas Dokumen Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat pegawai yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi kas dengan saldo bank setiap bulannya, namun pegawai terkait belum melaksanakan tugasnya secara memadai.

Hasil permintaan keterangan kepada pegawai yang melakukan rekonsiliasi, diketahui bahwa selama tahun 2024 tidak melakukan rekonsiliasi dengan bank, melainkan hanya melakukan rekonsiliasi internal BKAD berdasarkan rekening koran dan BKU saja. Penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa rekonsiliasi bank baru mulai dilakukan pada bulan Februari 2025. Terdapat surat BKAD yang menunjukkan rekonsiliasi dengan BPD NTT dengan rincian sebagai berikut.

a) Surat BKAD nomor P/900.1.3.9/15/BKAD/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal permohonan rekonsiliasi bulan Februari bersama dengan BPD NTT untuk menyesuaikan antara saldo Bank dengan pencatatan di BKU Pemerintah Kabupaten Lembata;

b) Surat BKAD nomor BKAD.900/33/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal permohonan rekonsiliasi bulan Maret bersama dengan BPD NTT untuk menyesuaikan antara saldo Bank dengan pencatatan di BKU Pemerintah Kabupaten Lembata; dan

c) Surat BKAD nomor BKAD.900/36/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal permohonan rekonsiliasi bulan April bersama dengan BPD NTT untuk menyesuaikan antara saldo Bank dengan pencatatan di BKU Pemerintah Kabupaten Lembata.

Hasil rekonsiliasi tersebut menghasilkan tindak lanjut atas daftar rekonsiliasi berupa koreksi saldo pada RKUD sehingga daftar rekonsiliasi yang sama tidak akan muncul lagi di bulan berikutnya karena sudah disesuaikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bank.

Daftar rekonsiliasi per 31 Desember 2024 seluruhnya telah diselesaikan dan tidak akan muncul sebagai daftar rekonsiliasi bulan berikutnya dengan rincian pada **Lampiran 43.**

4) Penatausahaan SP2D pada aplikasi SIPD belum tertib

Berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang Digunakan untuk Menampung Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Lembata, diketahui rekening Kas di Kas Daerah terdiri atas enam rekening pada BPD NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.66 Rekening Kas di Kas Daerah

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tujuan Penggunaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerintah Kabupaten Lembata	010.01.04.00 0001 - 0	Untuk menampung Penerimaan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.	Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata	010.01.04.00 0403 - 0	Membiayai semua pengeluaran daerah
3.	Rekening Titipan Daerah	010.09.268.1 7.0005	Menampung pungutan Iuran Wajib dan Taperum PNS yang diperhitungkan melalui SP2D gaji dan tunjangan
4.	Rekening Titipan Daerah	010.09.268. 17.0004	Menampung pungutan PPN dan PPh yang berasal dari perhitungan SP2D gaji, LS barang dan jasa
5.	Rekening Titipan Daerah	010.09.268.1 7.0006	Menampung penerimaan asli daerah yang diperhitungkan melalui SP2D LS Barang dan Jasa sebelum dipindahbukukan ke rekening penampung pendapatan asli daerah
6.	Rekening Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Lembata	250 455 1035	Menampung penerimaan dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Proses penerbitan SP2D dimulai pada saat SKPD menyampaikan SPP, SPM, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi atas dokumen tersebut menjadi dasar bagi BUD untuk menerbitkan SP2D. SP2D kemudian menjadi dasar untuk melakukan pengeluaran/pemindahbukuan dari RKUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas BKU, register SP2D dari aplikasi SIPD, dan rekening koran RKUD, diketahui bahwa terdapat mutasi pengeluaran yang berasal dari RKUD yang mendahului tanggal penerbitan SP2D sesuai register SP2D dari aplikasi SIPD.

Penelusuran pada aplikasi SIPD, diketahui bahwa terdapat dua tanggal pada saat penginputan tanggal SP2D di aplikasi SIPD, yaitu tanggal SP2D dan tanggal transfer. Tanggal SP2D merupakan tanggal penerbitan dokumen SP2D, sedangkan tanggal transfer merupakan tanggal uang keluar dari RKUD. Namun setelah ditelusur lebih lanjut, baik tanggal SP2D maupun tanggal transfer SP2D pada 35 transaksi tercatat setelah transaksi atas SP2D terkait dicairkan dari RKUD. Perbedaan tanggal antara SP2D dengan tanggal pengeluaran pada rekening koran terdiri atas 35 transaksi senilai Rp6.403.452.294,00, dapat dirincikan lebih lanjut pada **Lampiran 44.**

Hasil permintaan keterangan kepada Kasubid Pengendalian Kas dan Pembiayaan Daerah diperoleh informasi bahwa transaksi dengan tanggal pencairan yang mendahului tanggal SP2D dikarenakan aplikasi SIPD mengalami kendala pada hari terkait sehingga SP2D diproses secara manual, namun penginputan yang sesuai tidak segera dilaksanakan. Selanjutnya ketika dilakukan penginputan terdapat kekeliruan penginputan tanggal SP2D pada aplikasi SIPD sehingga berbeda dengan tanggal SP2D manual, sehingga mengakibatkan perbedaan tanggal pada register SP2D pada aplikasi SIPD dengan tanggal S2PD berdasarkan dokumen fisik. Adapun Bidang Perbendaharaan tidak membuat register SP2D secara manual, sehingga hanya terdapat Register SP2D yang dihasilkan dari aplikasi SIPD.

5) Terdapat tiga SP2D melebihi pagu anggaran yang ditetapkan

Hasil pemeriksaan atas register SP2D dan register STS, diketahui terdapat tiga SP2D yang melebihi pagu anggaran senilai Rp45.710.668,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan pada dua SKPD yaitu BKAD dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut.

a) Pagu anggaran atas kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota senilai Rp111.629.725,00, telah dicairkan sebelum SP2D terakhir senilai Rp101.442.400,00, pencairan SP2D terakhir senilai Rp143.442.400,00 dengan nomor SP2D 53.13/04.0/000032/TU/2.22.2.19.0.00.02.0000/PR/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, sehingga terdapat kelebihan pencairan senilai Rp42.000.000,00 (Rp101.442.400,00 - Rp143.442.400,00);
b) Pagu anggaran atas kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat senilai Rp315.177.741,00, telah dicairkan sebelum SP2D terakhir senilai Rp60.365.200,00, pencairan SP2D terakhir senilai Rp62.590.300,00 dengan nomor SP2D 53.13/04.0/000030/TU/2.22.2.19.0.00.02.0000/PR/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, sehingga terdapat kelebihan pencairan senilai Rp2.225.100,00 (Rp60.365.200,00 - Rp62.590.300,00); dan
c) Pagu anggaran atas kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran senilai Rp1.077.946.615,00, telah dicairkan sebelum SP2D terakhir senilai Rp57.552.638,00, pencairan SP2D terakhir senilai Rp59.038.206,00 dengan nomor SP2D 53.13/04.0/000144/TU/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, sehingga terdapat kelebihan pencairan senilai Rp1.485.568,00 (Rp57.552.638,00 - Rp59.038.206,00).

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp44.225.100,00 (Rp42.000.000,00 + Rp2.225.100,00) telah disetor ke RKUD pada tanggal 25 November 2024 dan senilai Rp1.485.568,00 telah disetor ke RKUD pada tanggal 30 Desember 2024. Hasil permintaan keterangan dari Kasubid Pengendalian Kas dan Pembiayaan Daerah BKAD menyampaikan bahwa pada aplikasi SIPD tidak memberikan *warning* dan/atau membatasi transaksi apabila pengajuan telah melebihi Pagu Anggaran yang ada dan tidak ada pengendalian pengganti untuk menguji sisa Pagu anggaran yang masih dapat dicairkan.

6) Terdapat 94 rekening yang tidak ada pada SK Penetapan Bupati

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, di antaranya menyatakan bahwa pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati. Selain itu, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan kepada SKPD.

Rekening milik Pemerintah Kabupaten Lembata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 542 Tahun 2021 dan 161 Tahun 2022 yang terdiri dari 69 Rekening. Dari hasil konfirmasi kepada BPD NTT diketahui terdapat 94 rekening milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang masih aktif, namun tidak ada pada Keputusan Bupati Lembata, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.67 Rekening Tidak Ada pada SK Bupati

No.	Jenis Rekening	Jumlah Rekening	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekening Titipan CMS	52	Tidak ada pada SK Bupati
2.	Rekening Bendahara Penerimaan	20	Tidak ada pada SK Bupati
3.	Rekening DAU-SG Puskesmas	3	Tidak ada pada SK Bupati
4.	Rekening Dana Kapitasi Puskesmas	3	Tidak ada pada SK Bupati
5.	Rekening Sekolah Swasta yang Telah menjadi Sekolah Negeri	11	Tidak ada pada SK Bupati
6.	Rekening Donasi	3	Tidak ada pada SK Bupati
7.	Rekening Titipan Pajak PBB-P2	1	Tidak ada pada SK Bupati
8.	Rekening Sekolah Tahun 2013	1	Tidak ada pada SK Bupati dan tidak digunakan kembali
Jumlah		94	

Berdasarkan data rincian rekening pada tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

a) Rekening titipan CMS adalah rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan dari rekening giro BUD dan Bendahara Pengeluaran sebelum ditransfer ke rekening penerima. Hasil konfirmasi kepada BPD NTT, diperoleh informasi bahwa seluruh rekening titipan CMS baru dibuka pada tahun 2024;

b) Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi oleh SKPD penghasil penerimaan. Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Penerimaan SKPD diketahui bahwa pembukaan rekening Bendahara Penerimaan dilakukan pada tahun 2024, namun atas pembukaan rekening ini tidak dilaporkan kepada BKAD dan atas tiga rekening yang bersaldo telah dilakukan penyesuaian pencatatan;

c) Rekening Dana Alokasi Umum-*Specific Grant* (DAU-SG) Puskesmas adalah rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas sebagai rekening pengeluaran atas kas yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;

d) Rekening Dana Kapitasi adalah rekening yang digunakan untuk menerima Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan. Pada Surat Keputusan Bupati Nomor 542 Tahun 2021 dan SK Bupati Nomor 349 Tahun 2014 terkait penetapan rekening DAU-SG Puskesmas dan rekening Dana Kapitasi Puskesmas memuat sembilan rekening Puskesmas, sedangkan jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Lembata pada tahun 2024 ada sejumlah 12 puskesmas, sehingga atas tiga puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Bean, Puskesmas Autanapoq, dan Puskesmas Pada yang rekeningnya belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lembata;

e) Rekening sekolah swasta yang telah menjadi sekolah negeri sejak tahun 2023 sesuai Keputusan Bupati Lembata Nomor 960 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

f) Rekening donasi terdiri atas tiga rekening yang merupakan rekening dari pihak ketiga untuk penggalangan donasi/bantuan untuk bencana yang terjadi di Kabupaten Lembata dan atas saldonya telah dilakukan penyesuaian pencatatan;

g) Rekening titipan pajak PBB-P2 merupakan rekening yang baru dibuka pada tahun 2024 untuk menampung penerimaan PBB-P2 dan atas saldonya telah dilakukan penyesuaian pencatatan; dan

h) Rekening sekolah tahun 2013 yang terdiri atas satu rekening berjenis tabungan pada sekolah TK Negeri 1 Wulandoni yang belum pernah dicatat dan ditetapkan karena sudah lama tidak digunakan dan atas saldonya per 31 Desember 2024 senilai Rp5.211.022,15 telah dicatat pada Kas di Bendahara BOSP.

Daftar rekening dapat dilihat pada **Lampiran 45.**

b. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, serta pemeriksaan fisik kas diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Keterlambatan penyetoran sisa UP ke Kas Daerah pada tiga SKPD

Dalam penatausahaan belanja akhir tahun, Bupati Lembata melalui Surat Edaran P/000/15/BKAD/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Penegasan Pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2024, di antaranya mengatur batas waktu penyetoran sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/sisa penghematan belanja TA 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Register STS sisa Uang Persediaan (UP) dan rekening koran, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD dan Kecamatan Ile Ape Timur terlambat menyetorkan sisa UP TA 2024, dengan waktu keterlambatan antara 50 s.d. 145 hari, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.68 Keterlambatan Penyetoran Sisa UP Tahun 2024

No.	SKPD	Sisa UP (Rp)	Tanggal Setor	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekretariat DPRD	2.793.580,00	19/02/2025	50
2.	Kecamatan Ile Ape Timur	8.000,00	21/02/2025	52
3.	Dinas Porabud	10.000,00	25/05/2025	145
	Jumlah	**2.811.580,00**		

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran sisa UP terjadi karena terdapat saldo tunai pada Buku Pembantu Panjar senilai Rp2.793.580,00 yang baru teridentifikasi pada saat rekonsiliasi saldo Kas Bendahara Pengeluaran dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD. Saldo tersebut merupakan kesalahan input BKU oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD pada aplikasi SIPD. Pada BKU SIPD Sekretariat DPRD, diketahui terdapat tiga kali pencatatan belanja atas transaksi yang sama. Pencatatan belanja tersebut sebenarnya merupakan uang panjar yang dilakukan secara transfer dengan nominal yang sama yaitu senilai Rp1.396.790,00 tanggal 16 Januari 2024, 29 Maret 2024, dan 6 Juni 2024, sehingga total pembayaran panjarnya adalah senilai Rp4.190.370,00 (Rp1.396.790,00 x 3). Atas tiga kali panjar yang sama ini, telah dilakukan pengembalian satu kali panjar yaitu senilai Rp1.396.790,00 pada tanggal 5 Mei 2024, sehingga masih terdapat sisa uang panjar senilai Rp2.793.580,00 (Rp4.190.370,00-Rp1.396.790,00) yang masih menjadi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024.

Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ile Ape Timur menjelaskan bahwa terdapat kesalahan pencatatan nominal STS pada saat melakukan penyetoran sisa UP melalui bank, sehingga terdapat kurang setor senilai Rp8.000,00.

Sisa UP senilai Rp10.000,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Belanja Penataan Lapangan dan Pemeliharaan Stadion Gelora 99 pada Dinas Porabud Tahun 2024 dengan nilai kontrak senilai Rp19.990.000,00 sesuai kontrak nomor PPK.07/SPK/REHAB-LAP/DISPORABUD/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 namun dibayarkan senilai Rp20.000.000,00 pada tanggal 26 November 2024. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp10.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp19.990.000,00) yang telah dikembalikan oleh CV LLB selaku penyedia dalam kontrak terkait pada tanggal 25 Mei 2025 yang menjadi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

2) Keterlambatan pertanggungjawaban dan penyetoran sisa TUP ke Kas Daerah pada delapan SKPD

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPJ Fungsional, STS TU, dan rekening koran SKPD, diketahui terdapat keterlambatan pertanggungjawaban dan penyetoran sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) TA 2024 pada delapan SKPD, dengan waktu keterlambatan antara 1 s.d. 121 hari, dengan rincian pada **Lampiran 46.**

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena terdapat kesulitan dalam pengumpulan dokumen bukti pertanggungjawaban dan kelalaian karena tidak memperhatikan batas akhir pengembalian sisa TUP.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menjelaskan bahwa pengumpulan bukti pertanggungjawaban TUP terlambat disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas.

Bendahara Pengeluaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran terjadi karena uang sisa TUP digunakan dahulu untuk kegiatan lain dan baru dikembalikan di akhir tahun.

c. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan belum tertib

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023 nomor 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, diketahui terdapat permasalahan keterlambatan penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan. Keterlambatan penyetoran ini dikarenakan Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menunggu penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu di Puskesmas dengan jangka waktu keterlambatan selama 7-30 hari. Hal ini terjadi karena beberapa Puskesmas berlokasi jauh dari kantor Dinas Kesehatan dan bank. Atas permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.

Hasil pemeriksaan atas Kas di Bendahara Penerimaan pada tiga SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, dan RSUD Lewoleba diketahui permasalahan tersebut di atas masih terjadi pada tahun anggaran 2024 dan tidak hanya terbatas pada Dinas Kesehatan, namun pada ketiga SKPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, dan RSUD Lewoleba dengan rincian sebagai berikut.

1) Keterlambatan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah pada Dinas Kesehatan

Penerimaan pada Dinas Kesehatan dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang dibantu oleh 12 Bendahara Penerimaan Pembantu yang berada di masing-masing Puskesmas. Kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu dibantu oleh juru pungut/kasir. Juru pungut/kasir pada Puskesmas berada di loket dan/atau ruangan pelayanan. Selain itu, terdapat juru pungut puskesmas yang berada di Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas BKU, STS, dan rekening koran 12 puskesmas, diketahui terdapat keterlambatan penyetoran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Kas Daerah pada 12 puskesmas dengan waktu keterlambatan antara 10 s.d. 106 hari, yang dirincikan lebih lanjut pada **Lampiran 47.**

Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas tersebut terjadi karena pengumpulan uang dari juru pungut pada Puskesmas juga dilakukan satu bulan sekali dan/atau lebih, sehingga penyampaian Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dilakukan pada bulan berikutnya dan/atau dua atau tiga bulan berikutnya.

2) Keterlambatan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah pada RSUD Lewoleba

Penerimaan pada RSUD Lewoleba dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang dibantu oleh juru pungut/kasir atas retribusi yang dipungut di RSUD Lewoleba. Terdapat tiga jenis retribusi daerah pada RSUD Lewoleba, yaitu retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Lewoleba, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, dan retribusi pemakaian ruangan. Juru pungut/kasir berada di loket yang bertugas untuk membuat tagihan kepada pasien agar membayar tagihan ke rekening penerimaan RSUD Lewoleba melalui kantor kas BPD NTT yang ada di lingkungan RSUD Lewoleba. Bendahara Penerimaan RSUD Lewoleba kemudian melakukan rekonsiliasi berdasarkan catatan dari juru pungut/kasir dan uang yang masuk ke rekening penerimaan RSUD Lewoleba.

Hasil pemeriksaan atas rekening koran RSUD Lewoleba dan Register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), diketahui bahwa penyetoran uang dari rekening penerimaan RSUD Lewoleba ke RKUD tidak selalu dilakukan setiap hari. Pada Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Lewoleba dilakukan penyetoran dalam 10 s.d. 171 hari berikutnya, dan pada retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dilakukan penyetoran antara 10 s.d. 448 hari berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada RSUD Lewoleba menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir tersebut terjadi karena pihak pengelola parkir sebagai juru pungut terlambat melakukan penyetoran ke rekening retribusi parkir RSUD Lewoleba. Untuk keterlambatan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan, Bendahara Penerimaan kurang cermat memantau pemberitahuan pembayaran dari BPJS Kesehatan sehingga uang masuk dari rekening penerimaan RSUD Lewoleba tidak segera langsung disetor ke RKUD Lewoleba.

3) Keterlambatan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah Dinas Koperindag

Penerimaan pada Dinas Koperindag dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang dibantu oleh juru pungut untuk retribusi parkir, sewa kios dan los di pasar harian. Terdapat lima jenis penerimaan daerah pada Dinas Koperindag, yaitu Retribusi Sewa Los, Retribusi Sewa Kios, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain PAD yang Sah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain. Juru pungut atas retribusi parkir dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan atas retribusi sewa kios dan los dilakukan oleh pegawai Dinas Koperindag.

Hasil pemeriksaan atas RKUD dan Register STBP Dinas Koperindag, diketahui bahwa penyampaian penerimaan dari juru pungut kepada Bendahara Penerimaan tidak dilakukan setiap hari. Pada Retribusi Parkir rentang waktu penyampaian dari juru pungut sampai dengan penyetoran oleh Bendahara Penerimaan antara 12 s.d. 69 hari berikutnya dan pada Retribusi Sewa Los antara 29 s.d. 55 hari berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperindag menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran Retribusi Parkir dan Retribusi Sewa Los tersebut terjadi karena juru pungut tidak melakukan penyampaian ke Bendahara Penerimaan setiap hari, sehingga penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke RKUD mengalami keterlambatan.

Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi satu hari yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Penelusuran lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Lembata tidak memiliki ketentuan khusus lainnya yang mengatur terkait kondisi geografis tertentu yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan.

d. Pengelolaan Kas di Bendahara FKTP tidak tertib

Dalam rangka pengujian efektivitas dan implementasi pengendalian internal untuk menjamin kewajaran penyajian saldo Kas di Bendahara FKTP yang bebas dari salah saji yang material, BPK melakukan pemeriksaan pada 12 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban berupa BKU, Laporan Realisasi Anggaran Dana Kapitasi, dan rekening koran, serta pemeriksaan fisik kas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Penggunaan kas untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Balauring

Berdasarkan hasil *cash opname* atas Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas Balauring diketahui terdapat selisih kurang antara saldo pada BKU dengan saldo bank dan kas tunai pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Balauring atas Kas Dana FKTP senilai Rp12.555.584,00. Puskesmas Balauring menyajikan sisa Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp34.798.343,00 dengan rincian saldo bank senilai Rp12.037.889,00, kas tunai senilai Rp22.555.584,00, dan pemulihan saldo kas atas pengembalian potongan pajak jasa giro tanggal 11 Maret 2025 senilai Rp204.870,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas Nomor 65/BA Kas/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 12 Maret 2025, diketahui bahwa saldo per tanggal pemeriksaan kas seharusnya adalah Rp145.429.463,00 namun saldo kas yang dapat ditunjukkan Bendahara adalah senilai Rp132.873.879,00 yang terdiri dari saldo bank di rekening Dana Kapitasi senilai Rp121.859.879,00 dan kas tunai senilai Rp11.014.000,00, sehingga terdapat kekurangan kas tunai senilai Rp12.555.584,00 (Rp145.429.463,00 – Rp132.873.879,00). Sesuai dengan BA Kas Nomor 65/BA Kas/Interim/LKPD-Lembata/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 diketahui bahwa selisih saldo kas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara. Atas penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara senilai Rp12.555.584,00 seluruhnya telah disetorkan kembali ke rekening Kas FKTP Puskesmas Balauring pada tanggal 28 April 2025.

2) Penatausahaan dana Prolanis belum tertib

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 166.A/LHP/XIX.KUP/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 menjelaskan bahwa pengelolaan dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) sesuai ketentuan adalah dengan membuat dan mengusulkan program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan. Sesuai ketentuan, dana Prolanis yang diperoleh dari klaim ke BPJS Kesehatan seharusnya disetorkan ke RKUD sebagai PAD. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SOP Penataan Dana Non

Kapitasi. Namun di dalam SOP tersebut tidak disajikan secara jelas mengenai pengelolaan Dana Prolanis.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen BKU dan rekening koran pada 12 Puskesmas pada Pemerintah Kabupaten Lembata diketahui terdapat lima Puskesmas yang memperoleh penerimaan dana lain dari BPJS Kesehatan pada Tahun 2024. Penerimaan dana tersebut merupakan hasil klaim atas biaya penyelenggaraan kegiatan Prolanis, yang dalam pengeluarannya masih digunakan secara langsung. Adapun saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran dana Prolanis pada Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi rekening koran dan kertas kerja rekapitulasi Kas di Rekening Kapitasi dari masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.69 Rekapitulasi Dana Prolanis Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3+4-5)
1	Puskesmas Lewoleba	918.100,00	7.194.500,00	4.618.400,00	3.494.200,00
2	Puskesmas Hadakewa	944.100,00	-	944.100,00	-
3	Puskesmas Wairiang	4.431.300,00	-	4.431.300,00	-
4	Puskesmas Walknuit	-	2.686.200,00	2.686.200,00	-
5	Puskesmas Loang	5.623.500,00	38.869.500,00	44.493.000,00	-
6	Puskesmas Wulandoni	-	4.837.500,00	4.837.500,00	-
7	Puskesmas Pada	892.100,00	7.068.600,00	5.851.500,00	2.109.200,00
Jumlah		12.809.100,00	60.656.300,00	67.862.000,00	5.603.400,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui belanja senilai Rp67.862.000,00 telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Prolanis seperti pembayaran honor edukasi dari dokter, pembayaran honorarium instruktur senam, dan konsumsi kegiatan Prolanis. Namun, baik penerimaan dan penggunaan dana tersebut tidak dilaporkan dalam LRA pada puskesmas terkait. Penelusuran dokumen lebih lanjut diketahui bahwa pengelolaan dana prolanis juga tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2024 dan/atau tidak melalui mekanisme APBD. Selain itu, tidak ada rekening khusus yang digunakan dalam rangka pengelolaan dana prolanis.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu di puskesmas mengelola empat sumber dana dan sekaligus merangkap sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 nomor 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, diketahui terdapat permasalahan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas yang tidak sesuai ketentuan. Dalam laporan disebutkan bahwa selain melakukan penatausahaan belanja daerah dari APBD, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas juga melakukan penatausahaan pengeluaran kas dari Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk kegiatan operasional puskesmas. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lembata telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 6 Desember 2024 perihal Usulan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi JKN, dan Bendahara Dana BOK pada puskesmas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas fungsi dan tanggung jawab Bendahara Pembantu pada 12 puskesmas, diketahui permasalahan tersebut masih terulang kembali yang mana Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan yang terpisah sesuai jenis dananya (APBD, Kapitasi JKN, dan BOK). Namun dalam pelaksanaannya, tempat penyimpanan uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas masih menjadi satu antara dana yang dikelolanya. Permintaan keterangan kepada Bendahara masing-masing Puskesmas menjelaskan bahwa bendahara di Puskesmas hanya ditetapkan satu orang bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Lembata nomor 584 Tahun 2023.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata nomor 800 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Lembata nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, diketahui hanya terdapat satu Bendahara Penerimaan Pembantu yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, mencatat, dan menyetorkan penerimaan, mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS, dan melaksanakan penatausahaan dana TU serta LS yang diterimanya. Fungsi penatausahaan pengeluaran kas dari dana Kapitasi JKN dan dana BOK Puskesmas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas tersebut juga belum diatur dalam tugas dan wewenang sesuai Keputusan Bupati Nomor 584 Tahun 2023.

Hasil permintaan keterangan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menyatakan bahwa melalui Surat Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan tanggal 6 Desember 2024, Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan nama bendahara untuk tahun 2025 yaitu Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas, Bendahara BOK, dan Bendahara Kapitasi kepada Penjabat Bupati. Namun saat diterbitkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2025 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Bendahara Pembantu Puskesmas masih ditempati oleh satu nama pegawai untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, sehingga pengelolaan empat sumber dana tersebut tidak ada pemisahan tugasnya.

f. Pengelolaan Kas Dana BOSP belum tertib

Saldo Kas di Bendahara BOSP pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp70.727.827,15 terdiri dari saldo dana BOSP pada PAUD Negeri senilai Rp5.461.522,15, pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) senilai Rp2.726.558,00, dan pada SMPN senilai Rp62.539.747,00. Dana BOSP untuk sekolah negeri direalisasikan kepada 17 PAUD, 102 SDN dan 38 SMPN.

Penatausahaan Dana BOSP pada sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), sedangkan Dinas Pendidikan menggunakan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) untuk mengawasi tata kelola anggaran

perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan Dana BOSP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata membentuk Tim BOSP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor 10.I Tahun 2024 tentang Penetapan Tim BOSP SD dan BOSP SMP Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara BOSP dan pengujian fisik Kas di Bendahara BOSP secara uji petik pada 26 sekolah, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Bendahara Dana BOP PAUD Negeri tahun 2024 belum ditetapkan melalui surat keputusan bupati

Berdasarkan hasil telaah atas dokumen penetapan Bendahara Dana BOSP yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa penetapan bendahara diperuntukkan bagi 102 SD Negeri dan 38 SMP Negeri. Sedangkan terhadap PAUD Negeri, terdapat 17 PAUD Negeri yang bendaharanya ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, dan 11 PAUD Negeri lainnya belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Hasil permintaan keterangan kepada Tim BOSP, diketahui terdapat SK Bupati Lembata Nomor 960 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atas 11 PAUD Swasta yang diubah menjadi PAUD Negeri. Namun pada aplikasi ARKAS, 11 sekolah tersebut masih tercatat sebagai sekolah swasta. Perubahan menjadi PAUD Negeri baru terbaca pada saat penyaluran BOSP tahap 2 tahun 2024, namun tidak terdapat perubahan SK Bupati yang menetapkan 11 Bendahara tersebut pada tahun 2024. Adapun rincian 11 sekolah yang bendaharanya belum ditetapkan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1.70 Nama Sekolah yang Bendaharanya Belum Ditetapkan dengan SK Bupati

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Sisa Kas BOSP per 31 Desember 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TK Cut Nyak Dien	TK Negeri 4 Ile Ape	0,00
2.	TK Dewi Sartika	TK Negeri 5 Ile Ape	0,00
3.	TK Nuba Nuli	TK Negeri 6 Ile Ape	0,00
4.	TK Sta. Theresia	TK Negeri 3 Ile Ape Timur	0,00
5.	TK St. Yohanes Don Bosco	TK Negeri 4 Ile Ape Timur	0,00
6.	TK Sta. Theresia Lelalein	TK Negeri 3 Lebatukan	0,00
7.	TK Abdi Rima	TK Negeri 2 Buyasuri	0,00
8.	TK Lodovikus	TK Negeri 3 Nubatukan	0,00
9.	TK Lewokukung	TK Negeri 4 Nubatukan	0,00
10.	TK Yohana Gessing	TK Negeri 3 Nagawutung	0,00
11.	TK St. Arnoldus Wulandoni	TK Negeri 2 Wulandoni	0,00
Jumlah			0,00

Dikarenakan bendahara 11 sekolah tersebut belum ditetapkan, pertanggungjawaban belanjanya masih disajikan pada Belanja Hibah dan pelaporan serta pengawasan yang dilaksanakan tidak seketat sekolah negeri yang diawasi langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2) Bendahara Dana BOSP pada lima sekolah tidak tertib dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di satuan pendidikan, dan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP seluruh sekolah negeri dan informasi dari *website* https://bosp.dikdasmen.go.id/ diketahui terdapat lima sekolah yang terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP Tahap II tahun 2023 yaitu paling lambat tanggal 31 Januari 2024 melalui aplikasi ARKAS sehingga terkena sanksi berupa pengurangan penyaluran Dana BOSP yang dipotong pada saat penyaluran dana BOSP tahap II tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.71 Daftar Sekolah yang Terlambat Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP

No.	Nama Sekolah	Sanksi Pengurangan Dana BOSP Tahap II (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	SDN Lamahora	6.288.600,00
2	SDI Waiwejak	451.200,00
3	SDI Bareng	1.184.400,00
4	SDN Tanjung Bahagia	1.807.400,00
5	SDN Dulin	394.800,00
Total		9.926.400,00

Hasil konfirmasi kepada Bendahara BOSP SDN Lamahora diketahui bahwa keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP karena terdapat kesalahan dalam melakukan penginputan BKU atas belanja dana BOSP tahap II tahun 2023. Kesalahan ini baru diketahui pada bulan Juni 2024 pada saat operator ARKAS melakukan *update* aplikasi ARKAS. Atas kesalahan input ini, telah dilakukan perbaikan atas BKU tahap 2 tahun 2023 dengan cara menghapus BKU ARKAS dan melakukan input ulang BKU dari bulan Juli s.d. Desember 2023 pada Aplikasi ARKAS. Perbaikan atas BKU baru selesai pada bulan Juni 2024.

Hasil permintaan keterangan kepada Tim BOSP dari Dinas Pendidikan diperoleh informasi bahwa sanksi pengurangan dana BOSP merupakan denda karena keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP yang menjadi pengurang penerimaan BOSP di tahun berikutnya. Pemotongan dilakukan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada saat penyaluran dana BOSP.

3) Penggunaan Dana BOSP Reguler untuk pembayaran honorarium pegawai non ASN yang tidak memiliki NUPTK

Guru di sekolah dapat memperoleh honorarium dari dana BOSP dengan syarat bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Untuk tenaga kependidikan yang dapat memperoleh honorarium, harus berstatus bukan

ASN dan ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dapodik yang diterima dari Dinas Pendidikan, dan BKU, diketahui terdapat pembayaran honorarium kepada 33 orang pegawai pada dua PAUD Negeri, 19 SDN dan tiga SMPN yang berstatus guru non ASN yang tidak memiliki NUPTK namun dibayarkan honorariumnya senilai Rp213.728.000,00.

Tim BOSP Dinas Pendidikan menjelaskan pembayaran honorarium atas guru yang tidak memiliki NUPTK tetap dilakukan karena guru yang bersangkutan aktif mengajar dan proses pengajuan NUPTK sudah dilakukan melalui aplikasi Dapodik namun sampai dengan akhir tahun 2024 NUPTK belum terbit.

4) Pembayaran pajak oleh Bendahara BOSP tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen BKU, Buku Pembantu Pajak, Kertas Kerja Penyusunan Kas BOSP dari BKAD secara uji petik pada 38 sekolah, serta *cash opname* Bendahara BOSP secara uji petik pada 26 sekolah, diketahui terdapat pajak yang telah dipungut selama tahun 2024, namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024. Pajak tersebut berasal dari transaksi selama tahun 2024 yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah berupa Pajak Restoran yang telah dipungut oleh Bendahara BOSP senilai Rp8.114.485,00 pada 38 sekolah.

Bendahara BOSP menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran pajak terjadi karena nominal pajak yang dipotong dan dipungut relatif kecil sehingga dikumpulkan dahulu dan dibayarkan sekaligus di setiap akhir semester bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOSP ke Dinas Pendidikan. Selain itu, Bendahara BOSP belum memiliki pemahaman terkait batas waktu penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas pajak yang telah dipungut senilai Rp8.114.485,00 terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp5.446.970,00 dan Pajak Negara senilai Rp2.667.515,00. Seluruh Pajak Daerah telah disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.72 Rekapitulasi Utang Pajak Daerah atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Bulan Setor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PAUD Negeri	2	Pajak Daerah-Pajak Restoran	90.000,00	Maret 2025
2	SD Negeri	21	Pajak Daerah-Pajak Restoran	3.508.420,00	Maret-April 2025
3	SMP Negeri	7	Pajak Daerah-Pajak Restoran	1.848.550,00	Maret 2025
Total				5.446.970,00	

Rincian per sekolah atas penyetoran pajak Belanja BOSP ke Kas Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 48.**

Seluruh Pajak Negara telah disetorkan ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.73 Rekapitulasi Utang Pajak Negara atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Bulan Setor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SD Negeri	8	Pajak Pusat – PPN	247.747,00	Maret 2025
			Pajak Pusat – PPh 23	1.939.932,00	Februari- Maret 2025
2	SMP Negeri	4	Pajak Pusat – PPN	208.108,00	Maret 2025
			Pajak Pusat – PPh 23	271.728,00	Maret-Mei 2025
Total				2.667.515,00	

Rincian per sekolah atas penyetoran pajak Belanja BOSP ke Kas Negara dapat dilihat pada **Lampiran 49.**

Penelusuran lebih lanjut atas pembayaran pajak selama tahun 2024 secara uji petik dan permintaan keterangan kepada Bendahara BOSP, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran pajak juga terjadi pada tahun 2024 dan telah dibayarkan di tahun 2024 juga namun melewati ketentuan waktu pembayarannya senilai Rp31.631.383,00 pada 22 sekolah. Keterlambatan penyetoran pajak tersebut terjadi antara 18 s.d. 104 hari berikutnya.

Bendahara BOSP menjelaskan keterlambatan tersebut terjadi karena Bendahara BOSP tidak langsung melakukan penyetoran pada saat transaksi dilakukan, tetapi menunda sampai dengan mendekati waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban BOSP Semesteran ke Dinas Pendidikan, yaitu penyetoran bulan Juni untuk transaksi tahap I (Januari s.d. Juni 2024) dan akhir Desember untuk transaksi tahap II (Juli s.d. Desember 2024).

Rincian keterlambatan penyetoran pajak selama tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 50.**

5) Penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa dari Belanja BOSP belum optimal

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan. Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPSP) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

PBJ satuan pendidikan dilaksanakan melalui SIPSP. SIPSP adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan, yang mana nama aplikasinya adalah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). PBJ satuan pendidikan dilaksanakan terhadap barang/jasa satuan pendidikan yang memiliki tiga kriteria yaitu standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. PBJ satuan pendidikan dapat dilaksanakan di luar SIPLah terhadap barang/jasa yang tidak masuk tiga kriteria di atas, transaksi barang habis pakai dengan nilai transaksi paling banyak Rp1.000.000,00, atau apabila satuan pendidikan belum memiliki koneksi internet.

Hasil permintaan penelusuran pada 157 sekolah negeri, diketahui bahwa 113 sekolah telah memanfaatkan SIPLah meskipun belum atas keseluruhan belanja yang memenuhi kriteria penggunaan SIPLah. Selain itu, terdapat 44 sekolah yang belum menggunakan SIPLah. Pengujian pada 44 sekolah yang belum menggunakan SIPLah diketahui bahwa terdapat transaksi belanja yang memenuhi kriteria penggunaan SIPLah senilai Rp205.402.999,00 atas 32 transaksi pada 14 sekolah namun tidak memanfaatkan SIPLah, yang dapat dirincikan lebih lanjut pada **Lampiran 51**.

Berdasarkan permintaan keterangan dari Tim BOSP, belanja tidak dilakukan menggunakan SIPLah dikarenakan belum ada penyedia di Kabupaten Lembata yang menggunakan SIPLah. Selama tahun 2024, belanja SIPLah sebagian besar digunakan untuk pembelian buku pelajaran dengan penyedia yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lembata.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada:

   1) Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa "untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota";

   2) Pasal 30 ayat (2), yang menyatakan bahwa "gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah";

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

   1) Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain menerbitkan SP2D dan memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk";

   2) Pasal 137

      a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari";

      b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam perkada";

   3) Pasal 141 ayat (3) menyatakan bahwa, "Dalam hal kondisi sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah";

c. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD";

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Lampiran Bab V huruf D angka 2, Dana Non Kapitasi menyatakan bahwa:

1) "Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

2) Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus;

a) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; dan

b) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan";

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada Pasal 2:

1) ayat (6) yang menyatakan bahwa "PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";

2) ayat (7) yang menyatakan bahwa "PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir"; dan

3) ayat (14) yang menyatakan bahwa "PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan";

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran

1) Bab II huruf G angka 1.f yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

a) Lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/atau;

b) atas nama pribadi";

2) Bab V pada:

a) Huruf B angka 2 pada:

(1) Huruf e yang menyatakan bahwa, "PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

(a) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan ada kolom tanggal dan kolom nomor bukti;

(b) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan;

(c) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum;

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

(a) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA;

(b) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti";

b) huruf F pada:

(1) angka (3b) yang menyatakan bahwa "Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian" ;

(2) angka (4) yang menyatakan bahwa "Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi";

c) huruf S poin 1 huruf e menyatakan bahwa "Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember";

3) BAB XI Penyelesaian Kerugian Daerah, pada angka (2) yang menyatakan bahwa "Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud";

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Unit SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, pada:

1) Pasal 23

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "PBJ Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap barang/jasa Satuan Pendidikan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

(1) Standar atau dapat distandarkan;

(2) Memiliki sifat risiko rendah; dan

(3) Harga sudah terbentuk di pasar";

2) Pasal 24

a) ayat 1 yang menyatakan bahwa "PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan di luar Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan terhadap:

(1) Barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau

(2) Barang habis pakai dengan nilai transaksi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Selain barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan di luar Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan apabila Satuan Pendidikan belum memiliki koneksi internet";

i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada:

1) Pasal 39 yang menyatakan bahwa "Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi: Huruf I. Pembayaran honor";

2) Pasal 40 yang menyatakan bahwa "Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan dengan persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b. tercatat pada Dapodik; c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru";

3) Pasal 51

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian";

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat

(1) Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi pengunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di Satuan Pendidikan; dan

(2) Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran";

4) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP menyampaikan laporan melewati batas waktu paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) maka penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap berikutnya dilakukan pengurangan";

5) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOSP pada Satuan Pendidikan".

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD";

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintah Daerah Lampiran I Pengelolaan Dana BOK, pada.

1) Huruf C. yang menyatakan bahwa "Bendahara Dana BOK Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

2) Huruf D. yang menyatakan bahwa "Bendahara Dana BOK Puskesmas berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diprioritaskan dari PNS nontenaga kesehatan";

3) Huruf E. yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat keterbatasan PNS pada Puskesmas, Bendahara Dana BOK Puskesmas dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

4) Huruf F. yang menyatakan bahwa "Dalam hal tidak tersedianya PNS pada Puskesmas, Bendahara Dana BOK Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprioritaskan dari PPPK nontenaga kesehatan".

l. Peraturan Bupati Lembata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang Bersumber dari Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Pasal 9 pada:

1) ayat (1) menyatakan bahwa "Kepala UPTD Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan"; dan

2) ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN".

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Meningkatnya risiko operasional pengelolaan keuangan daerah atas penerapan CMS dan transaksi nontunai yang kurang memadai, pelaksanaan fungsi perbendaharaan yang kurang memadai, dan penggunaan rekening yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. Pemerintah Kabupaten Lembata tidak dapat segera memanfaatkan dana untuk kepentingan operasional pemerintah karena keterlambatan penyetoran sisa UP, sisa TU, dan pendapatan daerah;

c. Adanya risiko operasional pengelolaan kas di Puskesmas atas pengamanan kas yang kurang memadai, perangkapan tugas bendahara, dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Prolanis yang kurang memadai;

d. Adanya risiko operasional pengelolaan kas di Bendahara BOSP atas penyampaian pertanggungjawaban dana BOS yang tidak tertib, penyetoran pajak yang tidak tertib, dan fungsi bendahara yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

e. Pemborosan keuangan daerah atas pembayaran honor kepada guru yang belum memiliki NUPTK senilai Rp213.728.000,00; dan

f. Risiko penyalahgunaan Kas Dana BOSP pada proses PBJ Satuan Pendidikan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala BKAD belum:

1) mengusulkan rancangan keputusan bupati terkait mekanisme penerapan CMS dan transaksi non tunai serta penetapan *checker, maker, dan releaser* di BUD dan seluruh Bendahara SKPD;

2) mengajukan rancangan Perkada terkait kondisi objektif yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan SKPD tertentu; dan

3) mengusulkan rancangan keputusan bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang mana termasuk penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas untuk masing-masing sumber dana dan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas;

b. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan transaksi pengeluaran daerah melalui CMS serta melaksanakan fungsi perbendaharaan;

c. Kepala SKPD terkait belum mengusulkan penetapan rekening yang dikelolanya kepada Kepala Daerah dan menutup rekening yang sudah tidak digunakan;

d. Kepala SKPD dan PPK SKPD terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah yang dikelolanya;

e. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait belum tertib dalam mempertanggungjawabkan belanja dan menyetorkan sisa kas, serta tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

f. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, RSUD Lewoleba, dan Dinas Koperindag belum tertib dalam menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah;

g. Kepala Dinas Kesehatan belum menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Prolanis dalam RKA Dinas Kesehatan;

h. Kepala Dinas Pendidikan belum menerbitkan surat edaran kepada seluruh Satuan Pendidikan untuk menggunakan SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa.

i. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan selaku ketua Tim BOSP Kabupaten Lembata kurang cermat dalam memonitor penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSP dan kurang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana BOSP pada Satuan Pendidikan; dan

j. Bendahara BOSP sekolah terkait belum tertib dalam mempertanggungjawabkan belanja serta tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak dan penggunaan dana BOSP.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala BKAD untuk:

1) Mengusulkan rancangan keputusan bupati terkait mekanisme penerapan CMS dan transaksi non tunai serta penetapan *checker, maker, dan releaser* di BUD dan seluruh Bendahara SKPD;

2) Mengajukan rancangan Perkada terkait kondisi objektif yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan SKPD tertentu;

3) Mengusulkan rancangan keputusan bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang mana termasuk penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas untuk masing-masing sumber dana dan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas;

4) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; dan

5) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan Dana BOSP, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan Dana BOSP sesuai juknis; dan

6) Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD membuat surat pernyataan komitmen untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan transaksi pengeluaran daerah melalui CMS serta melaksanakan fungsi perbendaharaan secara memadai;

b. Kepala SKPD terkait mengusulkan penetapan rekening yang dikelolanya kepada Kepala Daerah dan menutup rekening yang sudah tidak digunakan;

c. Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mempertanggungjawabkan belanja dan menyetorkan sisa kas, serta mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

d. Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, RSUD Lewoleba, dan Dinas Koperindag membuat surat pernyataan komitmen untuk tertib dalam menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah;

e. Kepala Dinas Kesehatan menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Prolanis dalam RKA Dinas Kesehatan; dan

f. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tepat waktu, menyelesaikan administrasi pengurusan NUPTK pegawai non ASN yang belum memiliki NUPTK, membayar pajak atas transaksi BOSP tepat waktu, dan lebih optimal dalam penggunaan SIPLah serta cermat dalam memedomani petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.

2. Pengelolaan Piutang Daerah yang Macet dan Berlarut-larut Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan Piutang Daerah (bruto) per 31 Desember 2024 senilai Rp13.022.403.801,26. Saldo tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.962.164.636,50 atau 17,74% dibandingkan saldo Piutang Daerah (bruto) per 31 Desember 2023 senilai Rp11.060.239.164,76. Perincian atas Piutang Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.74 Saldo Piutang Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2024	Piutang Neto 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3 - 5)
1.	Piutang Pajak Daerah	4.534.684.709,19	3.568.575.829,19	2.513.786.698,71	2.020.898.010,48
2.	Piutang Retribusi Daerah	5.803.611.903,03	2.214.992.555,03	1.102.398.323,87	4.701.213.579,16
3.	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	349.064.189,04	305.086.510,54	305.009.755,54	44.054.433,50
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	2.248.865.990,00	4.885.407.260,00	0,00	2.248.865.990,00
5.	Piutang Lainnya	86.177.010,00	86.177.010,00	86.177.010,00	0,00
	Jumlah	13.022.403.801,26	11.060.239.164,76	4.007.371.788,12	9.015.032.013,14

Klasifikasi kualitas Piutang Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata, pada bagian kebijakan akuntansi piutang, disebutkan bahwa piutang yang termasuk ke dalam kualitas piutang macet adalah piutang dengan umur lebih dari lima tahun untuk Piutang Pajak Daerah dan lebih dari 12 bulan untuk Piutang Retribusi Daerah. Selain itu pada Piutang Lainnya diklasifikasikan sebagai piutang macet apabila setelah satu

bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak juga dilakukan pelunasan atau piutang oleh debitur atau telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Hasil pemeriksaan atas daftar piutang yang masuk dalam kualitas piutang macet dan kertas kerja penyisihan piutang, diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang macet belum optimal

Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pajak macet pada Piutang Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PBB-P2, dan BPHTB.

Rincian Piutang Pajak Daerah yang macet per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.75 Piutang Pajak Daerah Macet per 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Macet per 31 Desember 2024 (Rp)	Tahun Pajak Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Piutang Pajak Restoran	16.257.400,00	Tahun 2013-2014
2.	Piutang Pajak Hiburan	370.000,00	Tahun 2013
3.	Piutang Pajak Reklame	74.060.062,00	Tahun 2013-2015, 2019
4.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	30.085.278,00	Tahun 2013-2015
5.	Piutang Pajak Air Tanah	4.970.049,56	Tahun 2013, 2015, 2019
6.	Piutang Pajak MBLB	954.532.357,51	Tahun 2013-2014, 2016
7.	Piutang Pajak PBB-P2	1.301.008.291,62	Tahun 2014-2015, 2017-2019
	Jumlah	**2.381.283.438,69**	

Sesuai tabel di atas, Piutang Pajak Daerah macet terdiri dari piutang pajak yang terutang sejak tahun 2013 s.d. 2019 dengan total senilai Rp2.381.283.438,69. Berdasarkan pemeriksaan atas daftar Piutang Pajak Daerah, dapat diuraikan kondisi per masing-masing jenis Piutang Pajak Daerah sebagai berikut.

1) Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Hiburan

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan dan Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Bapenda menjelaskan bahwa Piutang Pajak Restoran senilai Rp16.257.400,00 dan Piutang Pajak Hiburan senilai Rp370.000,00, merupakan angka piutang yang muncul karena selisih antara anggaran penerimaan dan realisasi penerimaan tahun terkait yang tidak mencapai target 100%. Selisih ini diakui menjadi piutang meskipun seharusnya tidak masuk menjadi piutang, karena Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan *self asessement* yaitu dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh WP sesuai dengan omzet yang diterima setiap bulan.

Konfirmasi piutang secara uji petik kepada WP telah dilakukan namun tidak terdapat jawaban konfirmasi dari WP. Hasil permintaan keterangan lebih lanjut Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan dan Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Bapenda menjelaskan bahwa pada

tahun 2013 dan 2014 belum memahami tata cara pengakuan Piutang Pajak Daerah *self assesment.*

2) Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame senilai Rp74.060.062,00 merupakan piutang bawaan dari tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun kondisi saat ini di Bapenda sudah tidak ada dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut sehingga menjadi kendala dalam kegiatan penagihan kepada WP.

3) Piutang Pajak Penerangan Jalan dan Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp30.085.278,00 dan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp4.970.049,56. Sesuai penjelasan Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan, atas dua piutang ini pada tahun 2013 dan 2014 dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini SKPD-nya sudah tidak beroperasi lagi. Pengalihan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah ke Bapenda terjadi pada tahun 2017. Namun atas pengalihan pengelolaan pajak ini tidak terdapat dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disampaikan ke Bapenda sebagai instansi yang mengelola seluruh Pajak Daerah, sehingga Bapenda menjadi kesulitan dalam melakukan penagihan piutang pajaknya. Terkait piutang Pajak Air Tanah tahun 2019 sudah dikelola oleh Bapenda namun atas piutang tersebut juga tidak diketahui dokumen penagihannya.

4) Piutang Pajak MBLB

Piutang Pajak MBLB yang macet senilai Rp954.532.357,51, merupakan Piutang Pajak MBLB atas pekerjaan gedung dan bangunan dan jalan yang terutang sejak tahun 2013 s.d. 2016. Konfirmasi piutang secara uji petik pada WP yang masih memiliki utang, diketahui Piutang Pajak MBLB pada PT TL tahun 2016 senilai Rp395.060.107,00 telah dibayarkan melalui potongan SP2D senilai Rp235.223.818,00 namun masih tercatat pada daftar piutang daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.76 Piutang Pajak MBLB PT TL Tahun 2016

No	Pekerjaan	Piutang Pajak MBLB	Piutang yang Telah Terbayar	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)
1.	Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Labala (Segmen Waijarang-Watomitem-Loang) PT TL	299.030.566,00	139.194.277,00	159.836.289,00
2.	Peningkatan Jalan Waijarang - Panama - Tobotani (Segmen Pasar Pada-Jober) PT TL	96.029.541,00	96.029.541,00	0,00
	Jumlah	**395.060.107,00**	**235.223.818,00**	**159.836.289,00**

Sesuai tabel di atas, diketahui terdapat dua kali pelunasan piutang yang dibayarkan melalui potongan SP2D dan STS di tahun 2017 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a) SP2D Nomor 01615/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp5.058.000.000,00 untuk pembayaran 68,75%-55,16%-20%5%

Peningkatan Jalan Waijarang-Lamalera-Labala (Segmen Waijaran-Watomiten-Loang) yang bersumber dari DAK SILPA 2016 dengan keterangan pemotongan pajak daerah senilai Rp139.194.277,00 dan sesuai STS Nomor 01871/STS/PAD.TS/X/PB/2017 tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp139.194.277,00; dan

b) SP2D Nomor 02107/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp233.296.924,00 untuk pembayaran fisik 100%-94,39%-30% Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Pasar Pada-Jober) (DAK Reguler) HOTMIX yang bersumber dari SILPA dengan keterangan pemotongan pajak daerah senilai Rp96.029.541,00 dan sesuai STS Nomor 02341/STS/PAD.TS/XII/PB/2017 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp96.029.541,00.

Pajak MBLB pada pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Lamalera-Labala (Segmen Waijaran-Watomiten-Loang) sesuai rincian pada SP2D-nya potongan Pajak MBLB hanya senilai Rp139.194.277,00 yang merupakan potongan dari *progress* pembayaran 68,75%. PT TL menjelaskan pekerjaan mengalami putus kontrak sehingga tidak dilakukan pembayaran dan pemotongan atas Pajak MBLB-nya. Namun sampai dengan akhir pemeriksaan, tidak terdapat dokumen pemutusan kontrak yang dimaksud.

5) Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 senilai Rp1.301.008.291,62 merupakan piutang bawaan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, namun kondisi saat ini sebagian besar sudah tidak ada dokumen SPPT PBB-P2 tahun 2014 s.d. 2019 pada Kantor Bapenda. Konfirmasi piutang secara uji petik pada WP telah dilakukan namun tidak terdapat jawaban konfirmasi dari WP.

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan Bapenda menjelaskan terdapat beberapa kendala dalam proses penagihan, yaitu diantaranya adalah WP berdomisili di luar wilayah Kabupaten Lembata, WP belum ada kemampuan membayar atau mengangsur, dan keterbatasan personil pemungut pajak karena sampai saat ini belum ada tenaga fungsional khusus untuk pemeriksa pajak dan juru sita pajak.

Bupati dapat menghapuskan piutang pajak yang kedaluwarsa yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dengan cara Kepala Bidang yang membidangi urusan pendapatan dalam hal ini Bapenda setiap akhir tahun menyusun daftar Piutang Pajak Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pada tahun 2024, terdapat SPK Nomor Bapenda.800/40.I/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 untuk melakukan pemetaan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi penyajian pertanggungjawaban, penagihan, maupun penghapusbukuan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa. Namun sampai dengan akhir tahun 2024, proses ini masih belum selesai dan belum terdapat laporan hasil penelitian Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan untuk disampaikan kepada Bupati Lembata.

b. Penyelesaian Piutang Retribusi Daerah yang macet belum dilakukan

Piutang Retribusi adalah jumlah tagihan retribusi yang menjadi hak pemerintah daerah tetapi belum diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi (WR) sampai dengan waktu yang ditentukan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh WR. Rincian Piutang Retribusi Daerah yang macet per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.77 Piutang Retribusi Daerah yang Macet Per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Macet per 31 Desember 2024	Tahun Pajak Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	372.990,59	Tahun 2013
2.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.947.529,44	Tahun 2013
3.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.048.453.615,00	Tahun 2013-2015, 2020
	Jumlah	**1.078.774.135,03**	

Sesuai tabel di atas, Piutang Retribusi Daerah yang macet terutang sejak tahun 2013 s.d. 2020 senilai Rp1.078.774.135,03. Berdasarkan pemeriksaan atas daftar Piutang Retribusi Daerah, dapat diuraikan kondisi per masing-masing jenis Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp372.990,59 merupakan piutang pada RSUD Lewoleba. Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Penerimaan RSUD Lewoleba menyampaikan bahwa angka piutang senilai Rp372.990,59 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang terutang pada tahun 2013, namun tidak terdapat dokumen terkait piutang retribusi tersebut. Jamkesmas merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang sekarang telah tergabung ke dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, sehingga Jamkesmas tahun 2013 adalah tahun terakhir program ini sebelum transisi ke sistem JKN - BPJS. Selama tahun 2024 belum pernah dilakukan penagihan oleh RSUD Lewoleba karena tidak terdapat dokumen terkait Piutang Retribusi Daerah tersebut.

2) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikelola oleh Dinas Kominfo. Berdasarkan permintaan keterangan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo menjelaskan bahwa piutang tersebut terutang kepada *provider* menara telekomunikasi milik swasta. Namun pada saat itu dikelola Dinas Kominfo yang masih tergabung dalam salah satu bidang di Dinas PUPR, sehingga ketika Dinas Kominfo sudah terpisah dengan Dinas PUPR, tidak diketahui keberadaan dokumen terkait Piutang Retribusi Daerah tersebut. Selama tahun 2024 belum pernah dilakukan penagihan oleh Dinas Kominfo karena tidak ada dokumen penagihan.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Dinas Perikanan dan Dinas ESDM. Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan menjelaskan bahwa tidak mengetahui atas piutang yang dimaksud karena tahun terutang yang sudah lama dan tidak terdapat dokumen terkait retribusi tersebut, sehingga selama tahun 2024 belum pernah dilakukan penagihan oleh Dinas Perikanan. Permintaan keterangan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perikanan menyampaikan juga tidak mengetahui terkait piutang tersebut. Sedangkan untuk Dinas ESDM, kondisi saat ini SKPD-nya sudah tidak ada dan dokumen terkait retribusi tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit untuk melakukan penagihan piutangnya.

Piutang Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan melakukan prosedur inventarisasi Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannya disertai alasan tentang kesulitan penagihannya. Daftar usulan Piutang Retribusi Daerah ini disusun oleh BKAD setelah adanya laporan hasil inventarisir oleh SKPD penanggung jawab yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penanggung jawab retribusi dan selanjutnya dijadikan dokumen usulan penghapusan oleh Kepala BKAD kepada Bupati. Hasil permintaan keterangan kepada Kasubid Pengelolaan Kas dan Piutang Daerah BKAD, selama tahun 2024 tidak terdapat pengusulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dari BKAD pada tahun 2024.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 6 ayat (2) poin e yang menyatakan bahwa "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang mengelola utang dan piutang"; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada

   1) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (21, Pasal 8 ayat (41), Pasal 9 ayat (21), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (21), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (21), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (21), Pasal 17 ayat (21), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah";

   2) Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi";

   3) Pasal 87

      a) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan"; dan

b) ayat (4) yang menyatakan bahwa "Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah"; dan

4) Pasal 88

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah";

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I tentang Pengelola Keuangan Daerah pada poin E tentang Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya";

d. Peraturan Bupati Lembata Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluwarsa pada:

1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:

a) Pajak Hotel;

b) Pajak Restoran;

c) Pajak Hiburan;

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Penerangan Jalan;

f) Pajak Air Tanah;

g) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan";

2) Pasal 3

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bupati dapat menghapuskan piutang pajak yang kadaluwarsa";

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi";

c) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan";

3) Pasal 5

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib dilakukan penelitian oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas dalam laporan hasil penelitian"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan";

4) Pasal 8

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Dinas setiap akhir tahun menyusun daftar piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kepala Dinas menyampaikan daftar piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak";

e. Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kadaluwarsa pada Pasal 7:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati"; dan

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut:

a) huruf (a) Dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannnya oleh Badan Keuangan Daerah disertai alasan tentang kesulitan penagihannya; dan

b) huruf (b) Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD penanggungjawab retribusi dan para pemeriksa dan selanjutnya dijadikan dokumen usulan penghapusan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kepada Bupati".

Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang yang tersaji dalam laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan sifat Aset Lancar.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bapenda belum menyelesaikan penelitian Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan daftar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, kemudian diusulkan dalam Laporan Hasil Penelitian kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak; dan

b. Kepala BKAD belum melakukan inventarisasi atas Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannya untuk selanjutnya dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penanggung jawab Piutang Retribusi Daerah terkait dan para pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan inventarisasi, serta kemudian disusun dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk diajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Kepala Bapenda menyelesaikan penelitian Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan daftar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, kemudian diusulkan dalam Laporan Hasil Penelitian kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak; dan

b. Kepala BKAD menetapkan tim pemeriksa untuk melakukan inventarisasi atas Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannya untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penanggung jawab Piutang Retribusi Daerah terkait dan para pemeriksa, serta kemudian disusun dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk diajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

3. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.617.787.599.774,91 dan Rp1.671.583.741.947,10, serta Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp30.695.680.622,03 dan Rp40.384.432.894,03, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.78 Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Aset Tetap		
1.	Tanah	303.405.748.958,89	304.274.490.171,09
2.	Peralatan dan Mesin	372.124.526.427,01	367.711.432.570,41
3.	Gedung dan Bangunan	614.478.045.736,93	597.267.292.527,11
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.330.707.562.122,34	1.345.094.465.203,66
5.	Aset Tetap Lainnya	13.002.669.445,17	12.982.542.045,17
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.185.342.218,12	11.639.436.180,65
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.022.116.295.133,55)	(967.385.916.750,99)
	Jumlah Aset Tetap	**1.617.787.599.774,91**	**1.671.583.741.947,10**
II	**Aset Lainnya**		
	Aset Lain-lain	30.695.680.622,03	40.384.432.894,03
	Jumlah Aset Lainnya – Aset Lain-lain	**30.695.680.622,03**	**40.384.432.894,03**

Dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor: 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, BPK mengungkapkan permasalahan atas pengelolaan Aset Tetap, yaitu sebagai berikut.

a. Kelemahan pengelolaan pada Aset Tetap Tanah, yaitu:
   1) Aset Tanah Pemda belum didukung Pengamanan Fisik;
   2) Aset Tetap yang berasal dari Hibah belum dicatat pada KIB;
   3) Tempat penyimpanan bukti kepemilikan BMD pada pengelola barang tidak memadai; dan
   4) Tanah yang digunakan oleh pihak ketiga pada dua SKPD;
b. Kelemahan pengelolaan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:
   1) Terdapat kendaraan yang dikuasai pegawai yang sudah mutasi antar SKPD;
   2) Terdapat kendaraan yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun;
   3) Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum dilengkapi dengan label BMD; dan
   4) Penyajian Aset pada KIB B dan KIB C tidak informatif;
c. Kelemahan pengelolaan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan
   1) Terdapat pemanfaatan BMD yang belum dilaksanakan penetapan status; dan
   2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP);
d. Kelemahan pengelolaan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yaitu terdapat jumlah ruas jalan yang disajikan pada KIB D tidak sesuai dengan jumlah ruas pada Keputusan Bupati tentang Jalan Kabupaten; dan
e. Kelemahan pengelolaan pada Aset Tetap Lainnya, yaitu pemanfaatan aplikasi "Ipus Lembata" yang statusnya belum milik Pemerintah Kabupaten Lembata, dalam pengoperasian aplikasi tersebut masih di bawah kendali pihak ketiga.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan pengamanan atas keempat bidang tanah yang berpotensi bermasalah dan bukti kepemilikan BMD lainnya;
b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi Aset Tetap yang berasal dari hibah atas 13 sekolah dan mencatatnya pada KIB;
c. Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Barang menertibkan penggunaan rumah negara melalui mekanisme Surat Izin Penghunian bagi pejabat daerah maupun ASN yang menempati rumah negara;
d. Kepala Dinas PUPR membentuk tim untuk melakukan penelusuran status jalan serta mengusulkan pembaharuan SK jalan; dan
e. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik aplikasi "Ipus Lembata".

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lembata menindaklanjuti rekomendasi BPK, yaitu sebagai berikut.

a. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Perintah Kepada Setda selaku Pengelola Barang untuk melakukan pengamanan atas keempat bidang tanah yang berpotensi bermasalah dan bukti BMD lainnya;

b. SK Kepala Dinas Pertanian tentang Penggunaan Fasilitas Berupa Rumah Nomor Distan KP.045/43/Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024;

c. SK Bupati Lembata Nomor 542 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Lembata; dan

d. Perjanjian Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Aksaramaya (Pemilik Ipus Lembata).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada tahun 2024, diketahui terdapat permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a. Pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada lima SKPD belum tertib

Hasil pemeriksaan atas Laporan BMD, daftar Aset Tetap, bukti kepemilikan Aset Tetap, daftar Aset Lainnya serta pemeriksaan fisik menunjukkan adanya permasalahan terkait pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain, yaitu sebagai berikut.

1) Aset Tetap pada Kecamatan Nubatukan dan Dinas Kesehatan tidak dilengkapi dengan pengamanan fisik dan hukum

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD, daftar Aset Tetap, bukti kepemilikan Aset Tetap, serta hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat Aset Tetap yang telah tercatat dalam Laporan BMD, namun tidak dilengkapi dengan pengamanan fisik dan hukum, yaitu sebagai berikut.

a) Satu bidang tanah pada Kecamatan Nubatukan belum bersertifikat dan belum dilengkapi dengan pengamanan fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD serta hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui terdapat Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum memiliki pengamanan hukum dan belum sepenuhnya memiliki pengamanan secara fisik, yaitu aset tanah kosong yang sudah diperuntukkan (Eks Pasar, Taman Swaolsa) seluas 10.000 m^2 berlokasi di Kecamatan Nubatukan, diketahui permasalahan sebagai berikut.

(1) Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan inventarisasi atau pengukuran terhadap aset tanah tersebut pada tahun 2005 dengan luas 10.000 m^2, namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lembata belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut; dan

(2) Aset tanah kosong yang sudah diperuntukkan (eks Pasar, Taman Swaolsa) belum sepenuhnya dilengkapi dengan pengamanan fisik yang memadai, yaitu tidak terdapat tanda kepemilikan berupa papan nama dan belum

keseluruhan tanah tersebut dilindungi dengan pagar sehingga tidak diketahui batasan-batasan atas aset tanah tersebut.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Plt. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan selaku SKPD teknis yang melakukan pengamanan hukum diketahui bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat karena adanya perselisihan antar suku yang dulunya memiliki tanah tersebut.

Perselisihan antar suku tersebut dikarenakan terdapat pemberian hibah berupa tanah oleh Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2005 di sekitar aset tanah tersebut. Permintaan keterangan lebih lanjut kepada Plt. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan diketahui bahwa Dinas Perkimtan tidak mengetahui pasti batas-batas tanah tersebut karena memang belum terdapat pengamanan fisik berupa pagar secara menyeluruh serta papan nama.

b) Satu kendaraan bermotor pada Dinas Kesehatan belum dilengkapi dengan BPKB

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD serta hasil pemeriksaan fisik kendaraan diketahui terdapat Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yaitu mobil Suzuki APV/MT pada Dinas Kesehatan unit Puskesmas Waipukang. Mobil tersebut merupakan hibah dari PT MGS pada tahun 2024 sesuai dengan dokumen Hibah Barang Nomor 002-NPHD/MGS/CSR/2024 tentang Hibah Barang PT MGS kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa Pengurus Barang memang belum menerima BPKB dari pemberi hibah dan selanjutnya akan segera mengkomunikasikan dengan PT MGS selaku pemberi hibah.

2) Aset Tetap kendaraan pada Dinas Pendidikan dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD, daftar Aset Tetap, bukti kepemilikan Aset Tetap, serta hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Lembata pada Dinas Pendidikan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, yaitu satu unit kendaraan sepeda motor dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun dengan merk Honda CB15A1RRF yang diperoleh pada tahun 2014 dengan nomor plat kendaraan EB 2184 WF. Kendaraan tersebut dikuasai oleh Pensiunan PNS atas nama HP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa sudah dilakukan upaya penarikan seperti pemberitahuan melalui surat resmi dan pendekatan secara personal, tetapi pensiunan pegawai tersebut belum bersedia untuk mengembalikan kendaraan tersebut.

3) Aset Tetap pada dua SKPD belum dapat ditunjukkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD, daftar Aset Tetap, bukti kepemilikan Aset Tetap, serta hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat Aset Tetap

milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum dapat ditunjukkan, yaitu sebagai berikut.

a) Satu kendaraan belum dapat ditunjukkan

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan BMD, daftar Aset Tetap, serta hasil pemeriksaan fisik terdapat Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Lembata tidak diketahui keberadaannya senilai Rp15.000.000,00. Aset Tetap tersebut tercatat dalam Laporan BMD sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Lembata pada BKAD, yaitu kendaraan Sepeda Motor Honda NF – Supra tahun perolehan 2007 dengan nilai Rp15.000.000,00. Hasil penelusuran atas dokumen pemindahtanganan aset, tidak ditemukan adanya pemindahtanganan atas aset tersebut. Pengurus Barang pada BKAD menjelaskan bahwa sudah dilakukan upaya pencarian tetapi aset tersebut belum ditemukan.

b) Aset tetap pada Dinas Pendidikan belum dapat ditunjukkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD serta hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat Aset Tetap yang belum dapat ditunjukkan kepada BPK senilai Rp134.372.029,50. Aset Tetap tersebut tercatat dalam Laporan BMD sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Lembata pada Dinas Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 1.79 Aset Tetap yang Belum Dapat Ditunjukkan

No	Nama Sekolah	Nilai Perolehan (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	SD Negeri Batas Kota	2.959.350,00
2.	SDI Merdeka	6.053.600,00
3.	SDI Bareng	70.521.528,50
4.	SMPN Satu Atap Lewajl	11.040.000,00
5.	SMPN 1 Atadei	7.505.885,00
6.	SMPN 5 Lebatukan	33.791.666,00
7.	SMPN 1 Ile Ape	2.500.000,00
	Jumlah	134.372.029,50

Rincian Aset Tetap tidak diketahui keberadaan dapat dilihat pada **Lampiran 52.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa hal tersebut disebabkan adanya pergantian Pengurus Barang yang tidak diiringi dengan perpindahan informasi yang memadai dan juga aset tersebut merupakan aset-aset lama.

4) Aset Lainnya pada Dinas Koperindag dikuasai oleh pihak yang tidak berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan BMD, daftar Aset Lainnya, serta hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat Aset Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Aset tersebut sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang terkait aset tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya di tahun 2020 karena dibawa oleh pegawai yang sudah mutasi. Aset Lainnya tersebut milik Pemerintah Kabupaten Lembata pada Dinas Koperindag yaitu satu unit kendaraan sepeda motor yang dikuasai oleh pegawai yang telah mutasi ke SKPD lainnya dengan merk Honda NF yang diperoleh pada tahun 2005 senilai Rp15.313.000,00

dengan nomor plat kendaraan EB 532 F. Kendaraan tersebut dikuasai oleh pegawai yang telah mutasi ke SKPD lainnya atas nama FKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang pada Dinas Koperindag diketahui bahwa sudah dilakukan upaya penarikan seperti pendekatan secara personal, tetapi pegawai yang telah mutasi ke perangkat daerah lainnya tersebut belum bersedia untuk mengembalikan kendaraan tersebut.

b. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib

Hasil pemeriksaan atas Laporan BMD dan kertas kerja mutasi Aset Tetap menunjukkan adanya permasalahan terkait penatausahaan Aset Tetap, yaitu sebagai berikut.

1) Laporan hasil pengadaan BMD tidak dilaporkan secara tertib

Hasil pemeriksaan atas Laporan BMD menunjukkan adanya permasalahan terkait penatausahaan Aset Tetap yaitu laporan hasil pengadaan BMD tidak dilaporkan secara tertib. Berdasarkan hasil reviu atas laporan hasil pengadaan BMD dan permintaan keterangan diketahui laporan hasil pengadaan BMD tidak disampaikan secara bulanan dan semesteran. Penyampaian hasil pengadaan BMD kepada Pengelola Barang dari Pengguna Barang hanya dilakukan setahun sekali yaitu pada saat penyusunan nilai aset pada awal tahun berikutnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD menjelaskan bahwa tidak dilakukannya pelaporan setiap bulan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

2) Ketidakjelasan pengelolaan Aset Tetap Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR pada Dinas PUPR

Hasil pemeriksaan atas Laporan BMD diketahui terdapat sepuluh pengembangan jaringan distribusi SR tahun 2024 yang tercatat pada KIB D. Jaringan distribusi dan SR merupakan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air ke instalasi air di setiap rumah masyarakat yang tersambung dalam jaringan. Awalnya pengadaan SR tahun 2024 dilakukan dengan Belanja Barang dan Jasa sub rinci Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, namun dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

Permintaan keterangan dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR menjelaskan bahwa jaringan distribusi dan SR pengadaan tahun 2024 yang tercatat pada KIB D adalah jaringan distribusi pada jalur wilayah Kedang dengan sumber mata air Wailain, yang mana atas jaringan distribusi dan SR pada jalur ini nantinya akan dikerjasamakan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata. Jaringan distribusi dan SR yang akan dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Lembata hasil pengadaan tahun 2024 terdapat sepuluh jaringan, yang dapat dirincikan pada **Lampiran 53**.

Hingga pemeriksaan berakhir belum terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan PDAM Kabupaten Lembata. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR menjelaskan bahwa setelah jaringan distribusi dan SR pada wilayah Kedang sudah lengkap, maka akan dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Lembata.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

a. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab, pada huruf d yaitu menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya";

b. Pasal 42
   1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya"; dan
   2) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan";

c. Pasal 296
   1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya"; dan
   2) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum";

d. Pasal 299
   1) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: (1) memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; (2) memasang tanda kepemilikan tanah; dan (3) melakukan penjagaan"; dan
   2) ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa "Pengamanan hukum dilakukan antara lain terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat";

e. Pasal 308 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa "Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)"; dan

f. Pasal 476 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Adanya potensi permasalahan hukum dan/atau penyalahgunaan BMD atas pengamanan aset tetap yang belum tertib; dan

b. Daftar Aset Tetap belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan rekonsiliasi Aset Tetap.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD belum optimal melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan BMD, terutama terkait penertiban pencatatan dan pengamanan aset; dan

c. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang kurang cermat dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pengelolaan serta pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut Bupati Lembata menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan seluruh Pengguna Barang untuk melakukan pelaporan hasil pengadaan BMD setiap semesternya kepada Pengelola Barang;

b. Kepala BKAD berkoordinasi dengan Camat Nubatukan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melengkapi pengamanan fisik/administrasi/hukum aset yang berada dalam penguasaannya;

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Barang untuk melakukan penarikan atas aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; dan

d. Kepala Dinas PUPR mengusulkan MoU dengan PDAM Kabupaten Lembata terhadap SR yang termasuk jalur wilayah Kedang dengan sumber mata air Wailain ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

BAB II
IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 s.d. 2020. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lembata dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tahun 2024	9	13	8	-	-
2	Tahun 2023	12	15	3	-	-
3	Tahun 2022	8	12	1	-	-
4	Tahun 2021	3	7	-	-	-
5	Tahun 2020	8	15	1	-	-
Jumlah		40	62	13	-	-

Pada Tahun 2024, Kabupaten Lembata telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Penatausahaan dan pengelolaan kas belum tertib telah ditindaklanjuti dengan:
   a. Surat Edaran Bupati Nomor P/700.1.2.1/15 tanggal 8 November 2024 kepada seluruh Kepala SKPD tentang pengawasan dan pengendalian terhadap batas waktu pertanggungjawaban UP dan TU serta penyetoran sisa UP dan TU; dan
   b. Surat Perintah Bupati No.T/700.1.2.5/843/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah kepada Dinas Kesehatan berupa usulan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi JKN, dan Bendahara Dana BOK pada Puskesmas serta daftar rekening giro khusus Dana Non Kapitasi yang telah dibuka di BPD NTT.
2. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Lembata belum tertib telah ditindaklanjuti dengan:
   a. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah kepada Setda selaku pengelola barang untuk melakukan pengamanan atas ke empat bidang tanah yang berpotensi bermasalah dan bukti BMD lainnya;
   b. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan melakukan Inventarisasi Aset Tetap yang berasal dari hibah atas 13 sekolah dan mencatatnya pada KIB;
   c. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah kepada Kepala Dinas Pertanian selaku pengguna barang

menertibkan penggunaan rumah negara melalui mekanisme surat izin penghunian bagi pejabat daerah maupun ASN yang menempati rumah negara, SK Kepala Dinas Pertanian Nomor Distan KP.045/43/Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang penggunaan fasilitas berupa rumah, dan Berita Acara Ijin Hunian dengan Nomor Distan KP.980/33/II/2024, Distan KP.980/33.1/II/2024, dan Distan KP. 980/33.2/II/2024, tanggal 16 Februari 2024;

d. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah kepada Kepala Dinas PUPR membentuk tim untuk melakukan penelusuran status jalan serta mengusulkan pembaharuan SK Jalan, SK Bupati Lembata Nomor 542 Tahun 2024 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten Lembata; dan tim teknis perubahan SK Jalan Dinas PUPR Kabupaten Lembata; dan

e. Surat Instruksi Bupati Lembata Nomor T/700.1.2.5/845/Inspek/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal perintah Kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik aplikasi "Ipus Lembata", serta Dokumen Perjanjian Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Aksaramaya (Pemilik IPus Lembata).

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Kepala Dinas Kesehatan belum merencanakan alternatif penyetoran retribusi dan belum berkoordinasi dengan Kepala BKAD mengusulkan pembentukan rekening khusus Dana Non Kapitasi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan belum melakukan inventarisasi Aset Tetap yang berasal dari hibah atas 13 sekolah dan mencatatnya pada KIB.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Fisik pada 13 SKPD

No	SKPD	Paket	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bapenda	Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	5.921.000,00
2	Bapenda	Pengawasan Arsitektur pada Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasaran Pajak Daerah	3.922.000,00
3	BPBD	Perencanaan teknis Jalan Benihading-Wailawang-Bean,Lodotodokowa-seranggorang-balurebong	99.900.000,00
4	BPBD	Perencanaan Teknis Jembatan Hule, Leudanung RUas Jalan Watugolok - Lebaata SP Baoraja - Nubahaeraka - Lebaata - SP Leworaja	99.960.000,00
5	BPBD	Perencanaan Teknis Jalan Baopana-Nubaboli-Katakeja-Hadakewa-Banitobo-Lamalela-Waikomo II-Lerek	99.950.000,00
6	Dinas Kesehatan	Perencanaan Pembangunan Pustu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata	36.600.000,00
7	Dinas Kesehatan	Pengawasan Rehab Pustu	55.000.000,00
8	Dinas Koperindag	Paket belanja jasa konsultansi perencanaan MCK	2.964.000,00
9	Dinas Koperindag	Perencanaan Teknis Pembangunan Los Pasar Pada,Rehabilitasi Pasar TP, Pengadaan Listrik Lamahora	3.300.100,00
10	Dinas Koperindag	Perencanaan Arsitektur Pada Dinas Koperindag Kab. Lembata	61.372.450,00
11	Dinas Koperindag	Pengawasan Petak Kios	47.798.000,00
12	Dinas Koperindag	Perencanaan Arsitektur	28.617.550,00
13	Dinas Koperindag	Pengawasan MCK di Pasar Pada	1.995.000,00
14	Dinas Koperindag	Pengawasan Pagar, Jasa Pengawasan Jalan	27.075.000,00
15	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru SDI Ilowutung	5.851.100,00
16	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru SDI Tobotani	5.998.995,00
17	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang UKS SDI Ilowutung	3.000.000,00
18	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru SDN Tobitalerek	5.987.842,00
19	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDI Tobotani	2.994.225,00
20	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SDI Mudalerek	2.997.555,00
21	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN Tobitalerek	2.998.100,00
22	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Tobotani	5.996.775,00
23	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek	5.963.350,00
24	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Tobotani	5.996.775,00
25	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek	5.997.330,00
26	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Tobotani	5.999.550,00
27	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek	5.999.550,00
28	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tobitalerek	5.999.392,00
29	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDI Ilowutung	5.999.000,00
30	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas SDN Tobitalerek	5.998.591,00
31	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas SDI Pasir Putih	5.955.560,00
32	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer (SDN Tobitalerek dan SDN El Tari)	11.932.119,00
33	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehab Sedang/Berat (Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah) SDI Mudalerek	5.996.220,00
34	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Buyasuri	5.996.775,00
35	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape	5.998.879,00
36	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang UKS SMP Negeri Ile Ape	5.996.104,00
37	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri	5.996.775,00
38	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri	5.996.775,00
39	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehab (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru & Ruang Tata Usaha) SMPN 1 Buyasuri	20.929.355,00
40	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat SKB Kab Lembata	10.334.000,00
41	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri Ile Ape	2.995.047,00
42	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMP Negeri Ile Ape	8.993.926,00
43	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Sedang Ruang UKS dan Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri	5.994.000,00
44	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis (Pemb R TU (SMPN 3 Nuba SP, SMPN 3 Wuln Slp Lbla) Pemb Lab Komp (SMPN 2 N, SMPN 3 N, SMPN 3 W SL), Pemb LAB IPA SMPN 3 W SL	53.752.900,00
45	Dinas Pendidikan	Pengawasan Teknis (Pemb. Lab Komp, Pemb. Ruang TU dan Pemb. Lab. IPA) SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	39.599.600,00
46	Dinas Pendidikan	Pengawasan Teknis (Pem.R.UKS & Rehab RK SDN Udak)	15.236.970,00
47	Dinas Pendidikan	Pengawasan Teknis Penambahan RKB SMPN 3 Ile Ape Timur	11.994.000,00
48	Dinas Pendidikan	Pengawasan Tkns (Pemb Toilet SMPN 3 Iltim,Rehab Utilitas SMPN 2 Nuba,Rehab RK SMPN 5 Leba,Pemb Ruang TU SMPN 3 Iltim)	10.433.072,00
49	Dinas Pendidikan	Pengawasan Teknis (Pemb Rumah Dinas Guru SMP dan Pemb Ruang UKS SMP)	34.745.000,00
50	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehab Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek	2.997.000,00

No	SKPD	Paket	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
51	Dinas Pendidikan	Pengawasan Teknis (Pemb Toilet SMPN 3 Iltim,Rehab Utilitas SMPN 2 Nuba,Rehab RK SMPN 5 Leba,Pemb Ruang TU SMPN 3 Iltim)	9.016.928,00
52	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDI Mudalerek	5.998.995,00
53	Dinas Perhubungan	Luncuran Tahun 2023 Pek. Pengawasan Tek. Rehab. Fespel Sisi Perairan Pel. Penyeb. Waijarang (Rehab. Dermaga dan Kelengkapan Dermaga)	25.000.000,00
54	Dinas Perhubungan	Perencanaan Teknis Pembangunan MCK dan Pembangunan Lapak/Los Jualan di Pelabuhan Penyeberangan Waijarang	5.950.000,00
55	Dinas Perhubungan	Pengawasan Teknis Pengawasan Teknis Pembangunan MCK dan Pembangunan Lapak/Los Jualan di Pelabuhan Penyeberangan Waijarang	3.980.000,00
56	Dinas Perikanan	Pengawasan Teknis Pembangunan Lapak Sayur/Buah dan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir, Rehab saluran Air	11.900.000,00
57	Dinas PMPTSP	Pengawasan Arsitektur Meubeler dan Interior MPP pada Dinas PM-PTSP yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal sesuai SPM Terlampir.	4.843.100,00
58	Dinas PMPTSP	Perencanaan arsitektur - Jasa Desain arsitektur peningkatan / pengembangan bangunan MPP	20.900.000,00
59	Dinas PMPTSP	Pengawasan Arsitektur Peningkatan /Pengembangan MPP	13.950.000,00
60	Dinas PMPTSP	Pengawasan Arsitektur Meubeler dan Interior MPP	1.106.900,00
61	Dinas Porabud	Perencanaan Konstruksi pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.816.000,00
62	Dinas PUPR	Perenc.Teknis Pningktn Jln Rmh. Bpk. Frans Borgias-Pkuburan Waikomo; Jln Seg SP Trans Nagawutung-Tk Sta. Dominika Waikomo & Prenc Jln Smping Rmh Bpk. Roli Liman-Sp.Lasitarda	22.350.000,00
63	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hingalamanegi - Kalikur- Hading Manuk (Segmen Hading Manuk - Tobotani)	12.450.000,00
64	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Garasi Kendaraan	3.550.000,00
65	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Garasi Kendaraan	2.975.000,00
66	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Jln Sp. Pasar Timur-Dpn Greja Lmahora-Blkang RSUD Lewoleba-PLN-Sp Trans Lembata (Seg Rujab Bupati-Kntr Bupati) dan Perenc Pningktn Jln Baopana-Nubaboli-Katakeja	31.148.500,00
67	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jln Desa Strategis Ruas Jln Boto Wuakerong, Prenc Jln SDI Waikomo II-Lerek dan Prenc Jln SP Lima Wangatoa-Puor-SP Watubuah ((utk DAK Jln Thn 2025)	78.300.000,00
68	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pningktn Jln Rmh Bpk Dalen Masan-TPU Lamahora & Prenc Jln Smping Gereja Solavide-Lasitarda (Seg Rumah Bpk. Zakarias Paokuma-Rmh. Bpk. Yos Tukan)	8.700.000,00
69	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pen Jalan Lingk Depan Rumah Bapak Nasrun Nabcq-Mesjid Nurul Hidaya Wangatoa dan Peren Teknis Pen Jalan Lingk Wangatoa (Segmen Ande Peurape-Markus Suku)	7.740.000,00
70	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan D.I Letuboro (DAU SG)	4.990.000,00
71	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Komak Kecamatan Nubatukan (DAU SG)	5.490.000,00
72	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Benihading 2 - Bean (Segmen Kritis Benihading 2-Bean)	10.200.000,00
73	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pekuburan Waikomo menuju Paud INA BOI Bluwa (Lanjutan)	4.950.000,00
74	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Jln Seg Gerbang Masuk Gereja Waikomo; Jln smping rmh Bpk Gabriel Werat-Lamber Galot-Kanis Baka, dan Perenc Jln Seg. Dpan CB menuju Siten Rmh Bpk Lukas Lera	19.185.000,00
75	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kawasan SMA I Nubatukan Komak (086) (Segmen Jambatan Komak-Pintu Masuk SMANSA)	7.450.000,00
76	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jln Sp. Trans Lembata-Gereja Bethel-Workshop PU (Seg Sp. Depan Rmh Bpk. Hengky Kua - SMANSA dan Sp. Depan Tower ke Arah Barat Menuju SMANSA)	2.109.583,33
77	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jln Sp. Trans Lembata-Gereja Bethel-Workshop PU (Seg Sp. Depan Rmh Bpk. Hengky Kua - SMANSA dan Sp. Depan Tower ke Arah Barat Menuju SMANSA	2.870.416,67
78	Dinas PUPR	Pekerjaan Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bpk. Piter Ujan - Sp. Lasitarda	4.970.000,00
79	Dinas PUPR	Perencanaan Jln Lingkar Leudnung (Rmh Ali Bungalleng-Jln Utama Sp. Hinglmmngl); Prenc Jln Trans Lmbt-Rus Mudapus-Pantai & Peren Teknis Jln Sp.Rmh Bpk. Gasper Lasar ke Arah Brat	12.425.000,00
80	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Segmen Bean-Puskesmas Bean dan Perenc Pemel Jalan Seg Sp.Lima Wangatoa - SD Inpres Lewoleba I	4.990.000,00
81	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Jln SP Rumah Bpk Laba Nunang-SDI Lusikawak-PAUD Bukit Batu Lusikawak) & Jln Samping Rmh Bpk Blasius Basa Blolon-Rumah Bapak Kornelis Siti Nihan	9.990.000,00
82	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Waijarang - TPA dan Penc Peningkatan Jalan Samping Toko Mastoyo-ke Arah Selatan (Ljt)	13.690.000,00
83	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Jln Sp Posyandu Lleba Barat-Bpk Eman Ruing; Jln Sengsara-Rmh Bpk Jhoni Bahi; Jln ke rmh Bpk Yere Wuwur & Jln sp Pos TNI Angkln Laut Wulndoni-SMAN 1 Wulandoni	15.987.000,00
84	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Sumur Bor di Desa Atakowa Kecamatan Lebatukan	4.470.000,00

No	SKPD	Nama Paket	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
85	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pekuburan Waikomo menuju Paud INA BOI Bluwa	4.000.000,00
86	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)	89.665.800,00
87	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Operasi dan Pemeliharaan D.I Letuboro	4.490.000,00
88	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Komak Kecamatan Nubatukan	4.390.000,00
89	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pngmbngan Jargn Distri & SR di Ds Lewoeleng Kec L.tukan; Ds Pasir Putih Kec Nagawutung; Ds Roma Kecamatan Omesuri; dan SR di Ds Banitobo Kecamatan L.tukan	38.900.000,00
90	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - SP Watubuah (BOP DAK Penugasan Non Tematik)	40.358.000,00
91	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Stategis Ruas Jalan Boto -Wuakerong (BOP DAK Penugasan Tematik 3)	40.000.000,00
92	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Benihading 2 - Bean (Segmen Kritis Benihading 2-Bean)	8.300.000,00
93	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hingalamanegi - Kalikur- Hading Manuk (Segmen Hading Manuk - Tobotani)	9.650.000,00
94	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jln Trans Nagawutung-Gereja Waikomo (Seg. Jln Gerbang Masuk Gereja Waikomo)& Jln Kawasan Eropaun (Seg Depan CB-Selatan Rmh Bpk Lukas Lera)	5.370.000,00
95	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pningktn Jln Sp. Pasar Timur-Dpn Grj Lamahora-Blkg RSUD Lewoleba-PLN-Sp. Trans Lembata (Seg Rujab Bupati - Kantor Bupati) & Pgwsn Jln Baopana-Nubaboli-Katakeja	24.980.000,00
96	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pngktn Jln Rmh. Bpk.Frans Borgias-Pekuburan Waikomo & Pgwsn Teknis Jln sp rmh Bpk. Gabriel Bala Warat-Rmh. Bpk. Lamber Galot-Rmh.Bpk Kanis Baka	19.950.000,00
97	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Dalen Masan-TPU Lamahora, dan Pgwsan jln Rumah Bpk. Zakarias Paokuma-Rmh. Bpk. Yos Tukan	6.950.000,00
98	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Jln SP Rmh Bpk Laba Nunang-SDI Lusikawak-PAUD Bukit Batu Lusikawak dan Jaling Biara Susteran PRR-Gua Maria Lamahora	7.975.000,00
99	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Jln Lingkungan Depan Rmh Bpk Nasrun Neboq-Mesjid Nurul Hidaya Wangatoa dan Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wangatoa (Seg Ande Peurape-Markus Suku)	6.960.000,00
100	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pemel Jln Seg Jmbtan Komak-Pintu Masuk SMANSA; Pemel Jln Seg Bean-Puskesmas Bean; & Seg Sp.Lima Wangatoa-SDI Lewoleba I	9.980.000,00
101	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis JaLing SP Trans Nagawutung-Tk Sta. Dominika Waikomo (Ljt) & Jln Sp Rmh Bpk.Roli Liman-Sp.Lasitarda	7.950.000,00
102	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bpk. Piter Ujan - Sp. Lasitarda	3.950.000,00
103	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Dotulolong Kecamatan Omesuri dan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Hingalamamengi Kec Omesuri	13.066.000,00
104	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Tubungwalang dan Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Roho Kecamatan Buyasuri	19.940.000,00
105	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih di Mata Air Waiwu	3.490.000,00
106	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Waijarang - Lamalera - Lebala (Segmen Mingar-Lamalera-Lebala)	156.865.000,00
107	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan (DAK Reguler)	8.100.000,00
108	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Waijarang-TPA & Pengawasan Jalan Samping Toko Mastoyo Ke Arah Selatan	10.914.000,00
109	Dinas PUPR	Pengawasan Jl Seg Dpn Bp.Hengky Kua-SMANSA & Dpn Twer-Barat SMANSA; Rmh Ali B.laleng-Jln Utma Sp. Hinglimngi; Jln Sp.Trans Lmbt-Rus Mdpue-Pantai & Sp.Rmh Gspar Lsar-Brat	11.584.444,44
110	Dinas PUPR	Pengaawasan Jl Seg Dpn Bp.Hengky Kua-SMANSA & Dpn Twer-Barat SMANSA; Rmh Ali B.laleng-Jln Utma Sp. Hinglimngi; Jln Sp.Trans Lmbt-Rus Mdpue-Pantai & Sp.Rmh Gspar Lsar-Brat	2.305.555,56
111	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Jalan Sengsara-Rmh Bpk Jhoni Bahl (Ljt) dan Jln Sp Pos TNI Angkatan Laut Wutandoni-SMA Negeri 1 Wutandoni	5.980.000,00
112	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Samping Posyandu Lewoleba Barat-Bpk Eman Ruing (Ljt) dan Sp.Jln Sengsara-Rmh Bpk Yere Wuwur (Blkng Pager Budi Mulia)	6.980.000,00
113	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Sumur Bor	3.450.000,00
114	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Leuburi Kecamatan Buyasuri, dan Pgwsn Jar. Distribusi dan SR di Desa Meluwiling I Kec Omesuri	19.900.000,00
115	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Atulaleng Kecamatan Buyasuri; SR di Desa Atuwalupang Kec Buyasuri; dan SR di Desa Benihading Kecamatan Buyasuri	29.928.000,00
116	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Samping PLN Lama Tujuh Maret	4.450.000,00

No.	SKPD	Paket	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Jalan Depan SMPN 1 Nubatukan - Blok M Depan SDK 1 Lewoleba	4.990.000,00
118	Dinas PUPR	Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Lelata dan Desa Benihading II (DAK 2025)	12.499.488,00
119	Dinas PUPR	Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Samping PLN Lama Tujuh Maret	3.475.000,00
120	Kecamatan Nubatukan	PERENCANAAN PADA BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN)	5.734.000,00
121	Kecamatan Nubatukan	PENGAWASAN PADA BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN)	3.997.000,00
122	Kecamatan Nubatukan	Perencanaan Arsitek, Kel. Lewoleba Timur Tahun 2024	5.995.000,00
123	Kecamatan Nubatukan	Perencanaan atas Belanja Modal Jalan Lainnya	2.993.000,00
124	Kecamatan Nubatukan	Pengawasan Arsitektur Kel. Lewoleba Timur Tahun 2024	3.989.000,00
125	Kecamatan Nubatukan	Pengawasan Arsitektur Belanja Modal Jalan Lainnya di Kelurahan Lewoleba	1.999.000,00
126	RSUD Lewoleba	pengawasan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	5.995.000,00
127	RSUD Lewoleba	Pengawasan arsitektur-jasa arsitektur lainnya pada RSUD Lewoleba Lewoleba	3.999.000,00
128	Sekretariat Daerah	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rujab Wakil KDH	59.900.000,00
129	Sekretariat Daerah	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rujab Wakil KDH	39.871.000,00
130	Sekretariat Daerah	Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Konsultan Perencanaan)	5.977.000,00
Jumlah			2.121.954.118,00

Lampiran 2

Rincian Pengadaan Barang Habis Pakai Dianggarkan dan Direalisasikan sebagai Belanja Modal Pada Tujuh SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Kesehatan	Alkohol Swab	62.700,00	3	20.900,00
2	Dinas Kesehatan	Aluminium Test	5.130.000,00	150	34.200,00
3	Dinas Kesehatan	Aquadest	150.000,00	3	50.000,00
4	Dinas Kesehatan	Arsenik Test	9.600.000,00	150	64.000,00
5	Sekretariat Daerah	Background (Baliho Biasa)	4.786.054,00	2	2.393.027,00
6	Dinas Perikanan	Bahan Pembuatan Pakan Ikan (Paket)	19.122.040,00	1	19.122.040,00
7	Dinas Pendidikan	Bak Bujur Sangkar	81.182,00	2	40.591,00
8	Dinas Pendidikan	Bak Persegi Panjang	81.182,00	2	40.591,00
9	Dinas Pendidikan	Bak Plastik	81.182,00	2	40.591,00
10	Dinas Pendidikan	Baling-baling + Jarum Baling-baling	108.244,00	2	54.122,00
11	Dinas Pendidikan	Balok Aluminium	190.344,00	2	95.172,00
12	Dinas Pendidikan	Balok Bertingkat	135.764,00	2	67.882,00
13	Dinas Pendidikan	Balok Gesekan	108.244,00	2	54.122,00
14	Dinas Pendidikan	Balok Kaca	108.244,00	2	54.122,00
15	Dinas Pendidikan	Balok Pendukung, pak isi 2	381.606,00	2	190.803,00
16	Dinas Pendidikan	Batang Pengait, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
17	Dinas Pendidikan	Batang Perangkai, pak isi 2	327.024,00	2	163.512,00
18	Dinas Pendidikan	Batang Plexiglass , pak isi 2	108.244,00	2	54.122,00
19	Dinas Pendidikan	Batang Statif Panjang, pak isi 2	327.024,00	2	163.512,00
20	Dinas Pendidikan	Batang Statif Pendek, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
21	Dinas Pendidikan	Beban Pemberat 25 gr ± 0,2 gr, Pak isi 6	654.508,00	2	327.254,00
22	Dinas Pendidikan	Beban Pemberat 50 gr ± 0,5 gr, Pak isi 6	818.250,00	2	409.125,00
23	Sekretariat Daerah	Bendera Digital	251.017,00	1	251.017,00
24	Sekretariat Daerah	Bendera Gapura	150.610,00	2	75.305,00
25	Sekretariat Daerah	Bendera Lapangan	4.535.037,00	4	1.133.759,25
26	Dinas Pendidikan	Bendera merah Putih (1)-	120.000,00	1	120.000,00
27	Dinas Pendidikan	Bendera Pandu (Pramuka)	75.000,00	1	75.000,00
28	Dinas Pendidikan	Bendera Panji (Pramuka)	75.000,00	1	75.000,00
29	Sekretariat Daerah	Bendera Patalaka	836.723,00	1	836.723,00
30	Sekretariat Daerah	Bendera Ruangan	2.454.387,00	2	1.227.193,50
31	Dinas Pendidikan	Bendera Semafore (Pramuka)	1.650.000,00	2	825.000,00
32	Sekretariat Daerah	Bendera Upacara	803.254,00	1	803.254,00
33	Dinas Pendidikan	Benedict	160.532,00	2	80.266,00
34	Dinas Pendidikan	Bidang Miring	244.924,00	2	122.462,00
35	Dinas Pendidikan	Bluret	171.998,00	2	85.999,00
36	Dinas Pendidikan	Bola dari gelas (kelereng), pak isi 2	26.602,00	2	13.301,00
37	Dinas Pendidikan	Bola Kaki	493.000,00	1	493.000,00
38	Dinas Pendidikan	Bola Lampu, 6,2V0,3A, E10, pak isi 4	381.606,00	2	190.803,00
39	Sekretariat Daerah	Bolster Case White	217.548,00	1	217.548,00
40	Dinas Kesehatan	Borax	2.625.000,00	150	17.500,00
41	Dinas Pendidikan	Boss Head	179.794,00	2	89.897,00
42	Dinas Kesehatan	Botol sampel	85.000,00	10	8.500,00
43	Dinas Kesehatan	Botol sampel	42.500,00	5	8.500,00
44	Dinas Pendidikan	Bryophyta, set isi 3 blok	1.031.986,00	2	515.993,00
45	Dinas Pendidikan	Cawan Petri	255.932,00	2	127.966,00
46	Dinas Pendidikan	Cermin Cekung	81.182,00	2	40.591,00
47	Dinas Pendidikan	Cermin Cembung	81.182,00	2	40.591,00
48	Dinas Pendidikan	Cermin Datar Lipat dengan busur	790.730,00	2	395.365,00
49	Dinas Pendidikan	Cermin Kombinasi	81.182,00	2	40.591,00
50	Dinas Kesehatan	Chlorine/Sisa Khlor Test	3.060.000,00	150	20.400,00
51	Dinas Kesehatan	Coliform	12.135.000,00	150	80.900,00
52	Dinas Kesehatan	Copper/Tembaga Test	6.810.000,00	150	45.400,00
53	Dinas Pendidikan	Corong	26.602,00	2	13.301,00
54	Dinas Kesehatan	Corong kaca	142.500,00	3	47.500,00
55	Dinas Pendidikan	Corong Kaca	222.908,00	2	111.454,00
56	Dinas Pendidikan	Dasar Statif, pak isi 2	490.766,00	2	245.383,00
57	Dinas Pendidikan	Detektor Radiasi Hitam dan Putih	31.188,00	2	15.594,00
58	Dinas Pendidikan	Diafragma Anak Panah	26.602,00	2	13.301,00
59	Dinas Pendidikan	Diafragma, 1 celah	26.602,00	2	13.301,00
60	Dinas Pendidikan	Diafragma, 5 celah	26.602,00	2	13.301,00
61	Dinas Kominfo	Double Tape Nippon	690.659,00	3	230.219,67
62	Sekretariat Daerah	Down Feel Pillow White	4.484.833,00	2	2.242.416,50
63	Sekretariat Daerah	Dufer Cover Coton	948.035,00	1	948.035,00
64	Dinas Kesehatan	E. Coli	12.135.000,00	150	80.900,00
65	Dinas Pendidikan	Elektroda, Besi	81.182,00	2	40.591,00

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Dinas Pendidikan	Elektroda, Seng	81.182,00	2	40.591,00
67	Dinas Pendidikan	Elektroda, Tembaga	81.182,00	2	40.591,00
68	Dinas Pendidikan	Elektroda, Timbal	81.182,00	2	40.591,00
69	Dinas Pendidikan	Elektroskop	790.730,00	2	395.365,00
70	Satpol PP	Fire Hose	349.455,00	1	349.455,00
71	Sekretariat Daerah	Fitted Sheet White (Bed Cover)	1.115.630,00	1	1.115.630,00
72	Dinas Pendidikan	Fitting Plate	15.000,00	1	15.000,00
73	Dinas Kesehatan	Fluoride/Fluorida Test	6.150.000,00	150	41.000,00
74	Dinas Kesehatan	Formaldehid	2.625.000,00	150	17.500,00
75	Dinas Pendidikan	Gelas Kimia 250 (Beaker)	190.344,00	2	95.172,00
76	Dinas Pendidikan	Gelas Kimia, 100 ml	409.126,00	2	204.563,00
77	Dinas Pendidikan	Gelas Kimia, 1000 ml	307.532,00	2	153.766,00
78	Dinas Pendidikan	Gelas Kimia, 250 ml	359.590,00	2	179.795,00
79	Dinas Pendidikan	Gelas Ukur, 25 ml	359.590,00	2	179.795,00
80	Dinas Pendidikan	Gelas Ukur, 250 ml	874.206,00	2	437.103,00
81	Dinas Pendidikan	Gymnospermae, set isi 3 blok	756.330,00	2	378.165,00
82	Dinas Kesehatan	Hardness/Kesadahan Test	5.790.000,00	150	38.600,00
83	Dinas Pendidikan	Higrometer,	276.572,00	2	138.286,00
84	Dinas Pendidikan	Hukum Mendel	192.866,00	2	96.433,00
85	Dinas Pendidikan	Interaksi Makhluk Hidup	190.802,00	2	95.401,00
86	Dinas Pendidikan	Inti Besi Bentuk I	53.664,00	2	26.832,00
87	Dinas Pendidikan	Inti Besi Bentuk U	53.664,00	2	26.832,00
88	Dinas Kesehatan	Iron/Besi Test	4.200.000,00	150	28.000,00
89	Dinas Pendidikan	Jantung Manusia, PVC	1.289.524,00	2	644.762,00
90	Dinas Pendidikan	Jaringan pada Tumbuhan	190.802,00	2	95.401,00
91	Dinas Pendidikan	Jembatan Penghubung, pak isi 10	545.348,00	2	272.674,00
92	Dinas Pendidikan	Jepit Buaya, sepasang	135.764,00	2	67.882,00
93	Dinas Pendidikan	Jepit Penahan, pak isi 3	327.024,00	2	163.512,00
94	Dinas Pendidikan	Kabel LAN 150 M (Peralatan ANBK)	248.000,00	1	248.000,00
95	Dinas Pendidikan	Kabel Penghubung, Hitam, pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
96	Dinas Pendidikan	Kabel Penghubung, Merah, pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
97	Dinas Kominfo	Kabel UTP/Kabel LAN	4.772.904,29	1	4.772.904,29
98	Dinas Pendidikan	Kaca ¼ Lingkaran	108.244,00	2	54.122,00
99	Dinas Pendidikan	Kaca Arloji	115.582,00	2	57.791,00
100	Dinas Pendidikan	Kaca Benda, pak isi 50 buah	256.392,00	2	128.196,00
101	Dinas Pendidikan	Kaca Penutup, pak isi 50 buah	1.156.512,00	2	578.256,00
102	Sekretariat Daerah	Kain Furing	44.625,00	1	44.625,00
103	Dinas Pendidikan	Kain Jendela (Gorden)	220.000,00	1	220.000,00
104	Dinas Pendidikan	Kain meja	560.000,00	1	560.000,00
105	Dinas Pendidikan	Kain meja rapat	4.450.000,00	2	2.225.000,00
106	Dinas Pendidikan	Kain Meja Rapat-	850.000,00	1	850.000,00
107	Dinas Pendidikan	Kain meja sedang	9.720.000,00	13	747.692,31
108	Dinas Pendidikan	Kain Tutup Galon	990.000,00	1	990.000,00
109	Dinas Pendidikan	Kain Wol dan Kain Sutra	40.362,00	2	20.181,00
110	Dinas Pendidikan	Kaki Rel, pak isi 2	108.244,00	2	54.122,00
111	Dinas Pendidikan	Kaki Statif, pak isi 2	381.606,00	2	190.803,00
112	Dinas Pendidikan	Kaki Tiga	266.024,00	2	133.012,00
113	Dinas Pendidikan	Kancing Genetika	874.206,00	2	437.103,00
114	Dinas Pendidikan	Kapur Tohor	34.400,00	2	17.200,00
115	Dinas Pendidikan	Kartu Hewan, set isi 50 lembar	1.277.828,00	2	638.914,00
116	Dinas Pendidikan	Kartu Tumbuhan, set isi 50 lembar	1.277.828,00	2	638.914,00
117	Dinas Pendidikan	Kawat Kasa	137.598,00	2	68.799,00
118	Dinas Pendidikan	Kawat Konstanta	131.636,00	2	65.818,00
119	Dinas Pendidikan	Kawat Nikrom	131.636,00	2	65.818,00
120	Dinas Pendidikan	Kawat Sekering	131.636,00	2	65.818,00
121	Dinas Pendidikan	Kawat Tembaga	131.636,00	2	65.818,00
122	Dinas Pendidikan	Keranjang Serangga	437.104,00	2	218.552,00
123	Dinas Pendidikan	Kereta Dinamika	135.764,00	2	67.882,00
124	Dinas Pendidikan	Kereta Dinamika dengan Motor	190.344,00	2	95.172,00
125	Dinas Pendidikan	Kertas Lakmus	385.734,00	2	192.867,00
126	Dinas Kesehatan	Kertas Puyer Medicin	9.500.000,00	2	4.750.000,00
127	Dinas Kesehatan	Kertas Saring berabu	91.500,00	3	30.500,00
128	Dinas Pendidikan	Kertas Saring, pak isi 100	247.676,00	2	123.838,00
129	Dinas Pendidikan	Kit Pemeliharaan Mikroskop	252.034,00	2	126.017,00
130	Dinas Pendidikan	Klem Universal	282.534,00	2	141.267,00
131	Dinas Pendidikan	Klem Universal, pak isi 2	217.406,00	2	108.703,00
132	Dinas Pendidikan	KOH	29.812,00	2	14.906,00
133	BKPSDMD	Konektor- D-LINK RJ45 (9 Pak)	2.502.620,00	1	2.502.620,00
134	Dinas Pendidikan	Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Saran	300.000,00	1	300.000,00
135	Dinas Pendidikan	Kotak Preparat	126.424,00	2	64.212,00
136	Dinas Pendidikan	Kran Air Stainless 1/2"	125.000,00	2	62.500,00

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
137	Dinas Kesehatan	Kromium Test	7.050.000,00	150	47.000,00
138	Dinas Pendidikan	Kuadrat	333.904,00	2	166.952,00
139	Dinas Pendidikan	Kubus Materi	244.924,00	2	122.462,00
140	Dinas Pendidikan	Kumparan, 1000 Lilitan	190.344,00	2	95.172,00
141	Dinas Pendidikan	Kumparan, 250 Lilitan	135.764,00	2	67.882,00
142	Dinas Pendidikan	Kumparan, 500 Lilitan	162.824,00	2	81.412,00
143	Dinas Pendidikan	Labu Erlenmeyer, 100 ml mulut lebar, pak isi 3	327.024,00	2	163.512,00
144	Dinas Pendidikan	Labu Erlenmeyer, 250 ml	879.252,00	4	219.813,00
145	Dinas Pendidikan	Lampu Cadangan, 12 V/18 W, pak isi 4	108.244,00	2	54.122,00
146	Dinas Pendidikan	Lampu LED	81.182,00	2	40.591,00
147	Dinas Kesehatan	Lampu spirtus	101.400,00	3	33.800,00
148	Dinas Pendidikan	Layar Transfusen	81.182,00	2	40.591,00
149	Dinas Pendidikan	Lensa + 100 mm	81.182,00	2	40.591,00
150	Dinas Pendidikan	Lensa + 200 mm	81.182,00	2	40.591,00
151	Dinas Pendidikan	Lensa + 50 mm	81.182,00	2	40.591,00
152	Dinas Pendidikan	Lensa -100 mm	81.182,00	2	40.591,00
153	Dinas Pendidikan	Lugol	343.996,00	2	171.998,00
154	Dinas Pendidikan	Lumpang dan alu	550.392,00	2	275.196,00
155	Dinas Pendidikan	Lup	204.562,00	2	102.281,00
156	Dinas Pendidikan	Macam-macam Bunga	190.802,00	2	95.401,00
157	Dinas Pendidikan	Macam-macam Penyerbukan	192.638,00	2	96.319,00
158	Dinas Pendidikan	Magnet Batang, sepasang	108.244,00	2	54.122,00
159	Dinas Pendidikan	Magnet Pemetaan, pak isi 10	327.024,00	2	163.512,00
160	Dinas Kesehatan	Manganese/Mangan Test	5.850.000,00	150	39.000,00
161	Dinas Pendidikan	Mata Manusia, PVC	1.547.520,00	2	773.760,00
162	Dinas Pendidikan	Metamorfosis	192.866,00	2	96.433,00
163	Dinas Pendidikan	Model Kompas	108.244,00	2	54.122,00
164	Dinas Pendidikan	Model Lensa Bikonkaf	108.244,00	2	54.122,00
165	Dinas Pendidikan	Model Lensa Bikonvex	108.244,00	2	54.122,00
166	Dinas Kesehatan	Mortar dan Pestel (Peralatan Pendukung Lainnya)	150.000,00	3	50.000,00
167	Dinas Pendidikan	Neraca Pegas 1.5 N	190.344,00	2	95.172,00
168	Dinas Pendidikan	Neraca Pegas 3.0 N, Pak isi 2	327.024,00	2	163.512,00
169	Dinas Kesehatan	Nitrate/Nitrat (NO3-) Test	7.050.000,00	150	47.000,00
170	Dinas Kesehatan	Nitrite/Nitrit (NO2-) Test	3.900.000,00	150	26.000,00
171	Dinas Pendidikan	Organisasi Kehidupan	190.802,00	2	95.401,00
172	Dinas Kesehatan	Papan Nama Ruangan	3.545.640,00	40	88.641,00
173	Dinas Pendidikan	Papan Rangkaian, 120 lubang	354.086,00	2	177.043,00
174	Dinas Pendidikan	Pegas Spiral, 0.1N/ cm	135.764,00	2	67.882,00
175	Dinas Pendidikan	Pembakar Spiritus	217.406,00	2	108.703,00
176	Dinas Pendidikan	Pembakar Spiritus	362.342,00	2	181.171,00
177	Dinas Pendidikan	Pemegang Baterai, pak isi 4	316.016,00	2	158.008,00
178	Dinas Pendidikan	Pemegang Lampu E10, pak isi 2	161.448,00	2	80.724,00
179	Dinas Pendidikan	Pemegang Lilin	55.040,00	2	27.520,00
180	Dinas Pendidikan	Pemegang Slide Diafragma	81.182,00	2	40.591,00
181	Dinas Pendidikan	Penanda kedalaman air (Pelacak Tekanan), pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
182	Dinas Pendidikan	Pengetik Waktu + Pita Kertas	190.344,00	2	95.172,00
183	Dinas Pendidikan	Penggaris Logam	190.344,00	2	95.172,00
184	Dinas Pendidikan	Penghubung Selang, pak isi 2	53.664,00	2	26.832,00
185	Dinas Pendidikan	Penjepit Klem / Boss Head, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
186	Dinas Pendidikan	Penjepit Pendukung	81.182,00	2	40.591,00
187	Dinas Pendidikan	Penjepit tabung reaksi	89.898,00	2	44.949,00
188	Dinas Pendidikan	Penunjuk Khusus	81.182,00	2	40.591,00
189	Dinas Pendidikan	Penunjuk Pasang, sepasang	135.764,00	2	67.882,00
190	Dinas Pendidikan	Penyakit dan Kelainan Tulang	190.802,00	2	95.401,00
191	Dinas Pendidikan	Penyambung Batang Statif	162.824,00	2	81.412,00
192	Dinas Pendidikan	Penyambung Rel, pak isi 2	108.244,00	2	54.122,00
193	Dinas Pendidikan	Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia	192.866,00	2	96.433,00
194	Dinas Pendidikan	Perubahan dan Aliran Energi	192.866,00	2	96.433,00
195	Sekretariat Daerah	Pillow Case White (Bantal Guling)	435.096,00	1	435.096,00
196	Dinas Kesehatan	Pinset dan Gunting	46.500,00	3	15.500,00
197	Dinas Pendidikan	Pipa Aluminium	162.824,00	2	81.412,00
198	Dinas Pendidikan	Pipa Baja	162.824,00	2	81.412,00
199	Dinas Pendidikan	Pipa dan Selang Konveksi Zat Cair	108.244,00	2	54.122,00
200	Dinas Pendidikan	Pipa L	151.358,00	2	75.679,00
201	Dinas Pendidikan	Pipa Lubang Kecil, pak isi 3	162.824,00	2	81.412,00
202	Dinas Pendidikan	Pipa Tembaga	190.344,00	2	95.172,00
203	Dinas Pendidikan	Pipa Y	55.040,00	2	27.520,00
204	Dinas Pendidikan	Pipet Tetes	22.934,00	2	11.467,00
205	Dinas Pendidikan	Pipet Tetes, pak isi 10	255.932,00	2	127.966,00
206	Dinas Pendidikan	Plat / Lempeng tetes	1.192.516,00	2	596.258,00
207	Dinas Pendidikan	Prisma, Siku-siku	108.244,00	2	54.122,00

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
208	Dinas Pendidikan	Pterydophyta, set isi 3 blok	756.330,00	2	378.165,00
209	Sekretariat Daerah	Quilt Insert Premium Soft Peach	1.561.882,00	1	1.561.882,00
210	Dinas Kesehatan	Rak tabung	307.800,00	3	102.600,00
211	Dinas Pendidikan	Rak Tabung Reaksi	275.196,00	2	137.598,00
212	Dinas Kesehatan	Reagensuia Methanyl yellow	2.625.000,00	150	17.500,00
213	Dinas Pendidikan	Rel Presisi, pak isi 3	736.150,00	2	368.075,00
214	Dinas Pendidikan	Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif)	192.866,00	2	96.433,00
215	Dinas Pendidikan	Reproduksi Tumbuhan Generatif	192.866,00	2	96.433,00
216	Dinas Pendidikan	Reproduksi Tumbuhan Vegetatif	192.866,00	2	96.433,00
217	Dinas Pendidikan	Resistor 100 ?, 2W, 5% pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
218	Dinas Pendidikan	Resistor 4,7 ?, 2W, 5% pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
219	Dinas Pendidikan	Resistor 47 ?, 2W, 5% pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
220	Dinas Pendidikan	Resistor 56 ?, 2W, 5% pak isi 2	162.824,00	2	81.412,00
221	Dinas Pendidikan	Respirometer	1.412.674,00	2	706.337,00
222	Dinas Kesehatan	Rhodamin B	2.625.000,00	150	17.500,00
223	Dinas Kominfo	RJ-45 Connector	2.033.424,42	1	2.033.424,42
224	Dinas Pendidikan	Roda Katrol diameter 100 mm, pak isi 2	376.102,00	2	188.051,00
225	Dinas Pendidikan	Roda Katrol diameter 50 mm, pak isi 2	327.024,00	2	163.512,00
226	Dinas Pendidikan	Rumah Lampu Bertangkai	190.344,00	2	95.172,00
227	Sekretariat Daerah	Rumbai Meja	362.580,00	1	362.580,00
228	Dinas Pendidikan	Saklar Satu Kutub	81.182,00	2	40.591,00
229	Dinas Pendidikan	Saklar Tukar, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
230	Dinas Kesehatan	Salin steril	66.000,00	3	22.000,00
231	Dinas Kesehatan	Sarung tangan	304.500,00	3	101.500,00
232	Dinas Pendidikan	Sel	192.866,00	2	96.433,00
233	Dinas Pendidikan	Selang Plastik, pak isi 2	53.664,00	2	26.832,00
234	Dinas Pendidikan	Selang Silikon	81.182,00	2	40.591,00
235	Dinas Kesehatan	Sendok Sirup	2.000.000,00	1	2.000.000,00
236	Satpol PP	Sepatu PDU	2.124.600,00	1	2.124.600,00
237	Dinas Pendidikan	Serbuk Besi	78.430,00	2	39.215,00
238	Dinas Pendidikan	Sikat Pembersih tabung reaksi	421.968,00	2	210.984,00
239	Dinas Pendidikan	Siklus Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut	192.866,00	2	96.433,00
240	Dinas Pendidikan	Silinder Ukur	108.244,00	2	54.122,00
241	Dinas Pendidikan	Siring	184.382,00	2	92.191,00
242	Dinas Pendidikan	Siring, 10 ml	217.406,00	2	108.703,00
243	Dinas Pendidikan	Siring, 50 ml	162.824,00	2	81.412,00
244	Dinas Pendidikan	Sistem Ekskresi Manusia	190.802,00	2	95.401,00
245	Dinas Pendidikan	Sistem Pencernaan Manusia	190.802,00	2	95.401,00
246	Dinas Pendidikan	Sistem Peredaran Darah Manusia	190.802,00	2	95.401,00
247	Dinas Pendidikan	Sistem Periodik	294.690,00	2	147.345,00
248	Dinas Pendidikan	Sistem Pernapasan Manusia	190.802,00	2	95.401,00
249	Dinas Pendidikan	Sistem Reproduksi Manusia	192.866,00	2	96.433,00
250	Dinas Pendidikan	Sistem Saraf Manusia	190.802,00	2	95.401,00
251	Satpol PP	Slang Spiral	486.741,00	1	486.741,00
252	Dinas Pendidikan	Slinki	531.128,00	2	265.564,00
253	Dinas Pendidikan	Statif	333.904,00	2	166.952,00
254	Dinas Pendidikan	Steker Jepit , pak isi 4	436.186,00	2	218.093,00
255	Dinas Pendidikan	Steker Pegas, pak isi 2	217.406,00	2	108.703,00
256	Dinas Pendidikan	Steker Perangkai, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
257	Dinas Pendidikan	Steker Poros	135.764,00	2	67.882,00
258	Dinas Pendidikan	Stop Watch digital	674.230,00	2	337.115,00
259	Dinas Pendidikan	Struktur Tulang dan Sendi	190.802,00	2	95.401,00
260	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet 1 lubang, pak isi 6 buah	493.978,00	2	246.989,00
261	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet 2 Lubang	105.492,00	2	52.746,00
262	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet Besar, 1 Lubang, pak isi 3	162.824,00	2	81.412,00
263	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet Besar, 2 Lubang, pak isi 2	108.244,00	2	54.122,00
264	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet Kecil Tanpa Lubang, pak isi 2	272.444,00	2	136.222,00
265	Dinas Pendidikan	Sumbat Karet Kecil, 1 Lubang, pak isi 2	53.664,00	2	26.832,00
266	Dinas Kesehatan	Syringe Steril	300.000,00	3	100.000,00
267	Dinas Pendidikan	Tabung Berpancuran	135.764,00	2	67.882,00
268	Dinas Kesehatan	Tabung Erlenmeyer	77.100,00	3	25.700,00
269	Dinas Pendidikan	Tabung Penyaringan	789.814,00	2	394.907,00
270	Dinas Pendidikan	Tabung Plastik, dengan beban 120 gr	108.244,00	2	54.122,00
271	Dinas Pendidikan	Tabung Plastik, dengan penggantung	81.182,00	2	40.591,00
272	Dinas Pendidikan	Tabung Reaksi	218.322,00	2	109.161,00
273	Dinas Kesehatan	Tabung Reaksi	202.500,00	30	6.750,00
274	Dinas Pendidikan	Tabung Reaksi, pak isi 2	53.664,00	2	26.832,00
275	Dinas Pendidikan	Tabung Reaksi, pak isi 50	134.846,00	2	67.423,00
276	Dinas Pendidikan	Tabung Tiga Arah, pak isi 2	217.406,00	2	108.703,00
277	Dinas Pendidikan	Tali Bendera	100.000,00	1	100.000,00
278	Sekretariat Daerah	Tali Bendera	223.126,00	1	223.126,00

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
279	Dinas Pendidikan	Tali pada Roda	135.764,00	2	67.882,00
280	Dinas Pendidikan	Telinga Manusia, PVC	773.530,00	2	386.765,00
281	Dinas Pendidikan	Tray (Dudukan) Alat & Boks KIT	7.522.032,00	8	940.254,00
282	Dinas Pendidikan	Tuas	108.244,00	2	54.122,00
283	Dinas Pendidikan	Tumpakan Berpenjepit, pak isi 4	108.244,00	2	54.122,00
284	Dinas Kesehatan	Tutupan Gelas	367.500,00	1	367.500,00
285	Sekretariat Daerah	Umbul-umbul	14.358.163,00	9	1.595.351,44
286	Dinas Pendidikan	USB	250.000,00	1	250.000,00
287	Dinas Pendidikan	Vaslin	50.452,00	2	25.226,00
288	Dinas Kesehatan	Wadah Sampel	220.500,00	300	735,00
289	Dinas Pendidikan	Wadah Sel (Bak Elektrolisis)	81.182,00	2	40.591,00
290	Satpol PP	Y Connection	8.686.450,00	1	8.686.450,00
291	Dinas Pendidikan	Zat Psikotropika	190.844,00	2	95.422,00
292	Dinas Kesehatan	Zinc/Seng Test	6.810.000,00	150	45.400,00
Jumlah			285.141.755,71		

Pengadaan yang Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi

No	SKPD	Uraian	Harga Total	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan	Alat Bedah	1.233.796,00	8	154.224,50
2	Dinas Pendidikan	Alat mainan memasak	1.545.787,00	3	515.262,33
3	Dinas Pendidikan	Alat Mainan Meroce	1.133.577,00	4	283.394,25
4	Dinas Pendidikan	Alat Mainan Pertukangan	1.648.839,00	4	412.209,75
5	Dinas Pendidikan	Alat Mainan Rumah Tangga	927.472,00	3	309.157,33
6	Dinas PMPTSP	Alat Pemadam Kebakaran (APAR) Tonata	581.756,94	2	290.877,97
7	Dinas Kesehatan	Alat pengukur Suhu dan Kelembaban	1.188.000,00	3	396.000,00
8	Dinas Kesehatan	Alat Ukur Pencahayaan	2.475.000,00	3	825.000,00
9	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Balck	400.000,00	2	200.000,00
10	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Blue	400.000,00	2	200.000,00
11	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Chaild	441.441,00	2	220.720,50
12	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Greeen	400.000,00	2	200.000,00
13	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Grey	400.000,00	2	200.000,00
14	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Orange	200.000,00	1	200.000,00
15	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Pink	200.000,00	1	200.000,00
16	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Purple	200.000,00	1	200.000,00
17	Dinas Kesehatan	Aneroid Spygnoanometer Red	200.000,00	1	200.000,00
18	Satpol PP	Anti Riot Shiled/Tameng PHH	7.854.800,00	10	785.480,00
19	Dinas Pendidikan	Aquarium	1.003.548,00	2	501.774,00
20	Dinas Pendidikan	Auksanometer	1.424.140,00	2	712.070,00
21	Dinas Kesehatan	Bangku Tunggu	7.679.986,00	11	698.180,55
22	Dinas Pendidikan	Bantal	4.434.691,00	44	100.788,43
23	Dinas Kesehatan	Bantal Kepala	285.000,00	3	95.000,00
24	Dinas Kesehatan	Baskom Stainless	238.250,00	5	47.250,00
25	BKPSDMD	Belden Crimping Tool RJ45	5.244.380,00	10	524.438,00
26	Dinas Pendidikan	Bermain Peran Panggung Boneka	1.854.944,00	3	618.314,67
27	Dinas Pendidikan	Bola Berbagai Ukuran	1.159.340,00	3	386.446,67
28	Dinas Pendidikan	Boneka Gender PAUD	2.318.680,00	3	772.893,33
29	Dinas Pendidikan	Catu Daya	3.187.690,00	4	796.922,50
30	Dinas Pendidikan	Cermin Cekung/Cembung	750.000,00	1	750.000,00
31	Dinas Pendidikan	Connector	839.804,00	4	209.951,00
32	Dinas Pendidikan	Connektor	200.000,00	1	200.000,00
33	Dinas Kesehatan	Coolbox	442.500,00	3	147.500,00
34	Dinas Kesehatan	Dental Kit	2.000.000,00	10	200.000,00
35	Dinas PPPA	Dispenser	657.018,00	2	328.509,00
36	Dinas Kesehatan	Dispenser	1.042.326,00	3	347.442,00
37	Dinas Pendidikan	Dispenser	1.990.000,00	5	398.000,00
38	Dinas Pendidikan	Dispenser Air	342.000,00	1	342.000,00
39	Dinas Pendidikan	Dispenser Besar	342.000,00	1	342.000,00
40	Satpol PP	Fireman Boot Firefighter Harmit HM=067 (Kelengkapan Mobil DAMKAR)	3.856.484,00	6	642.747,33
41	Dinas Pendidikan	Galon air	100.000,00	1	100.000,00
42	Dinas PPPA	Galon air	388.333,00	2	194.166,50
43	Dinas Pendidikan	Gambar Presiden / Wakil Presdiden	2.400.000,00	20	120.000,00
44	Dinas PPPA	Gelas (Lusin)	800.806,00	1	800.806,00
45	Dinas Kesehatan	Gelas Air Minum	850.000,00	12	70.833,33
46	Dinas Pendidikan	Gorden	16.000.000,00	31	516.129,03
47	Dinas Pendidikan	Gordeng	2.500.000,00	20	125.000,00
48	Dinas Pendidikan	Hardiks External	729.670,00	1	729.670,00
49	Dinas Pendidikan	Hardisk External	3.020.000,00	4	755.000,00
50	Satpol PP	Helm Dalmas	4.304.000,00	10	430.400,00
51	RSUD Lewolaba	Iodectomy Instrument Set Usm	759.514,00	1	759.514,00
52	Dinas Pendidikan	Jam Dinding	3.232.000,00	18	179.555,56
53	Dinas Pendidikan	Jam Dinding Biasa Bundar	1.100.000,00	6	183.333,33
54	Dinas Pendidikan	Kaca Pembesar	664.688,00	3	221.562,67
55	Dinas Pendidikan	Kartu huruf dan Kartu Anhka PAUD	1.112.967,00	4	278.241,75
56	Dinas Pendidikan	Kerangka Manusia	500.000,00	1	500.000,00
57	Dinas Kesehatan	Kipas Angin	3.150.000,00	6	525.000,00
58	Dinas Pendidikan	Kipas angin	20.482.000,00	32	640.062,50
59	Dinas Kesehatan	Kipas Angin Kosmos	5.055.750,00	9	561.750,00
60	Kecamatan Nubatukan	Kipas Angin Maspion	3.086.200,00	4	771.550,00
61	Dinas Kominfo	Kipas Angin Power Fan PW-451 18 Inch	1.787.798,00	2	893.899,00
62	Dinas Pendidikan	Kran air	260.000,00	10	26.000,00
63	Dinas Pendidikan	Kursi Belajar	94.457.256,00	200	472.286,28
64	Dinas Pendidikan	Kursi Belajar Siswa	143.237.082,00	285	502.586,25
65	Dinas Pendidikan	Kursi belajar i Siswa	10.206.222,00	20	510.311,10
66	Dinas Pendidikan	Kursi Belajar Siswa	136.083.278,00	285	477.485,19
67	Dinas Pendidikan	Kursi Guru	967.783,00	2	483.891,50

No.	SKPD	Uraian	Harga Total	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	Dinas Porabud	Kursi Kayu (Kursi IP & Wasit)	1.580.000,00	4	395.000,00
69	Kecamatan Ile Ape	Kursi Kerja	4.077.634,00	10	407.763,40
70	Kecamatan Nagawutung	Kursi Kerja	3.817.833,00	10	381.783,30
71	Kecamatan Omesuri	Kursi Kerja	4.054.041,00	10	405.404,10
72	Kecamatan Buyasuri	Kursi Kerja	4.054.041,00	10	405.404,10
73	Kecamatan Ile Ape Timur	Kursi Kerja	4.163.889,00	11	378.535,36
74	Kecamatan Wulandoni	Kursi Kerja	4.106.431,00	10	410.643,10
75	Dinas Kesehatan	Kursi Kerja	21.732.374,00	51	426.124,98
76	Dinas Koperindag	Kursi Kerja	9.175.519,00	22	417.069,05
77	Kecamatan Atadei	Kursi Kerja	3.750.000,00	10	375.000,00
78	Kecamatan Lebatukan	Kursi Kerja	4.037.063,00	10	403.706,30
79	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja	7.309.853,00	12	609.154,42
80	Kecamatan Nubatukan	Kursi Kerja	4.413.041,00	10	441.304,10
81	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Guru	47.922.403,00	87	550.832,22
82	Dinas Pendidikan	Kursi Makan	11.726.649,00	17	689.802,88
83	Dinas PMPTSP	Kursi Pelayanan Informa	10.169.306,00	22	462.241,18
84	Dinas Pendidikan	Kursi Plastik	15.670.000,00	145	108.068,97
85	Bappelitbangda	Kursi Plastik Napolly	20.490.000,00	72	284.583,33
86	Dinas Kesehatan	Kursi Plastik Napolly	12.954.375,00	47	275.625,00
87	Dinas Kesehatan	Kursi Plastik Napoly	13.505.625,00	49	275.625,00
88	Kecamatan Nubatukan	Kursi Plastik Napoly	19.590.700,00	80	244.883,75
89	Dinas Pendidikan	Kursi Siswa	9.000.000,00	31	290.322,58
90	Dinas Pendidikan	Kursi Tamu	11.304.533,00	16	706.533,31
91	Dinas Pendidikan	Lat Mainan Kedokteran	1.391.208,00	3	463.736,00
92	Dinas Pendidikan	Layar Proyektor	915.000,00	1	915.000,00
93	Dinas Pendidikan	Lensa Kamera	525.000,00	1	525.000,00
94	Dinas Pendidikan	Mainan Mejahit	824.420,00	4	206.105,00
95	Dinas Pendidikan	Mainan Palu PAUD	474.041,00	4	118.510,25
96	Dinas PPPA	Matras Karpet (Pak)	1.416.892,00	5	283.378,40
97	Dinas Pendidikan	Maze PAUD	494.652,00	3	164.884,00
98	Dinas Pendidikan	Meja Belajar	79.794.577,00	140	569.961,26
99	Dinas Pendidikan	meja Belajar Siswa	255.407.387,00	390	654.890,74
100	Dinas Kesehatan	Meja Kerja ½ Biro	41.657.700,00	45	925.726,67
101	Dinas Pendidikan	Meja kerja guru	1.882.549,00	3	627.516,33
102	Dinas Pendidikan	Meja Kerja guru (1/2 Biro)	595.000,00	1	595.000,00
103	Dinas Pendidikan	Meja Siswa	57.417.240,00	100	574.172,40
104	Dinas Pendidikan	Meja Tamu	3.505.643,00	4	876.410,75
105	Dinas Pendidikan	Mic	850.000,00	1	850.000,00
106	Dinas Pendidikan	Microphone	900.000,00	1	900.000,00
107	Dinas Kesehatan	Microphone (Mic)	992.250,00	1	992.250,00
108	Dinas Pendidikan	Microphone Floor Stand	500.000,00	1	500.000,00
109	Dinas Pendidikan	Microphone/Wireless Mic	1.700.000,00	2	850.000,00
110	Dinas Pendidikan	Miniatur Binatang PAUD	1.236.630,00	3	412.210,00
111	Dinas Pendidikan	Multimeter Analog	2.293.302,00	4	573.325,50
112	Dinas Pendidikan	Multimeter Digital	382.510,00	1	382.510,00
113	Dinas Pendidikan	Orbit	11.590.000,00	12	965.833,33
114	Dinas Pendidikan	Osmometer	1.744.285,00	8	218.035,63
115	Dinas Kesehatan	Oxygen Regulator Chald	3.120.419,67	4	780.104,92
116	Dinas Kesehatan	Oxymeter	1.600.000,00	4	400.000,00
117	Dinas Kesehatan	Pancl Listrik	96.998,00	1	96.998,00
118	Dinas Pendidikan	Papan Geometri	733.734,00	4	183.433,50
119	Dinas Pendidikan	Papan Nama Ruangan	500.000,00	10	50.000,00
120	Dinas Pendidikan	Papan Pengumuman	1.000.000,00	2	500.000,00
121	Dinas Pendidikan	Papan Statistik	4.500.000,00	6	750.000,00
122	Dinas Pendidikan	Papan White board	3.900.000,00	12	325.000,00
123	Dinas Pendidikan	Papan White Boarda	2.400.000,00	4	600.000,00
124	Dinas Pendidikan	PC UNIT	1.800.000,00	2	900.000,00
125	Dinas Kesehatan	Pencacah sampel (Peralatan Pendukung Lainnya)	795.000,00	3	265.000,00
126	Satpol PP	Pentungan	1.291.200,00	10	129.120,00
127	Dinas Kesehatan	pH Digital (Pengukur Kualitas Air)	2.385.000,00	3	795.000,00
128	Dinas PPPA	Piring (Lusin)	253.991,00	2	126.995,50
129	Dinas Kesehatan	Piring Makan Besar	405.000,00	36	11.250,00
130	Dinas Kesehatan	Premier One Health Stethoscope HS-30L - Black	750.000,00	5	150.000,00
131	Dinas Kesehatan	Premier One Health Stethoscope HS-30L - Dark	750.000,00	5	150.000,00
132	Dinas Kesehatan	Premier One Health Stethoscope HS-30L - Green	300.000,00	2	150.000,00
133	Dinas Pendidikan	printer	8.450.000,00	9	938.888,89
134	Dinas Pendidikan	Printer Canon	900.000,00	1	900.000,00
135	Kecamatan Ile Ape Timur	Printer Canon Pixma IP2770	998.581,00	1	998.581,00
136	Dinas Pendidikan	Puzzle PAUD	2.009.523,00	3	669.841,00
137	Dinas Pendidikan	Replika Huruf dan Angka PAUD	1.133.577,00	4	283.394,25

No	SKPD	Uraian	Harga Total	Jumlah Barang	Harga per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
138	Dinas Pendidikan	Replika Rambu Lalulintas	1.216.019,00	4	304.004,75
139	RSUD Lewoleba	RESQ-BgDisposble Manual Resusicator With Aessories Ramsons	1.844.094,00	3	614.698,00
140	Dinas Pendidikan	Router	1.600.000,00	2	800.000,00
141	Satpol PP	Sarung Tangan Firedeka (Kelengkapan Mobil DAMKAR)	4.492.991,00	8	561.623,88
142	Dinas Kesehatan	Sendok Makan	150.000,00	36	4.166,67
143	Dinas PPPA	Sendok Makan (Lusin)	92.360,00	2	46.180,00
144	Satpol PP	Senter Kepala (Kelengkapan Mobil DAMKAR)	1.597.508,00	4	399.377,00
145	Dinas Pendidikan	Sepray UKS	1.513.449,00	6	252.241,50
146	Dinas Pendidikan	Seprei	2.016.810,00	8	252.101,25
147	Dinas Pendidikan	Seprey	2.017.932,00	8	252.241,50
148	Dinas Pendidikan	Set Alat Musik PAUD	1.545.787,00	3	515.262,33
149	Dinas Pendidikan	Sorting Box PAUD	510.110,00	3	170.036,67
150	Dinas Pendidikan	SPEAKER - SIMBADDA SPEAKER	600.000,00	1	600.000,00
151	Dinas Pendidikan	Speaker Wireles (Bluetooth)	5.000.000,00	10	500.000,00
152	Dinas Pendidikan	Stopwatch / Jam Henti Analog satu tombol	3.814.220,00	4	953.555,00
153	Dinas Pendidikan	Stopwatch Digital	1.028.775,00	4	257.193,75
154	Dinas Kominfo	Switch Tenda 4 Port POE	1.547.992,00	3	515.997,33
155	Dinas Kominfo	Tang Crimping RJ-45 Belden	859.496,23	2	429.748,12
156	Dinas Kesehatan	Tas peralatan	3.600.000,00	9	400.000,00
157	Dinas Kesehatan	TDS (Pengukur Kualitas Air)	2.415.000,00	3	805.000,00
158	Dinas Pendidikan	Tengki Semprot Sprayer	825.000,00	1	825.000,00
159	Dinas Pendidikan	Tensi Meter Analog/Aneroid	1.672.276,00	4	418.069,00
160	Dinas Kesehatan	Thermometer Digital	420.000,00	14	30.000,00
161	Dinas Pendidikan	TIK Layanan Perpustakaan	900.000,00	1	900.000,00
162	Dinas Pendidikan	Timbangan	1.082.820,00	6	180.470,00
163	Dinas Pendidikan	Timbangan bADAN	660.000,00	2	330.000,00
164	Dinas Kesehatan	Timbangan digital	424.500,00	3	141.500,00
165	Dinas Pendidikan	Timbangan orang	500.300,00	1	500.300,00
166	Dinas Pendidikan	Torso Mini	387.000,00	1	387.000,00
167	Satpol PP	Wearpack (Kelengkapan Mobil DAMKAR)	1.733.659,00	4	433.414,75
168	Dinas Pendidikan	Wire Game PAUD	494.652,00	3	164.884,00
169	Dinas Pendidikan	Gendang	300.000,00	1	300.000,00
170	Dinas Pendidikan	Gitar	700.000,00	1	700.000,00
171	Dinas Pendidikan	Pianika	2.900.000,00	5	580.000,00
172	Dinas Pendidikan	Recorder	240.000,00	1	240.000,00
173	Dinas Pendidikan	Sound System	800.000,00	1	800.000,00
174	Dinas Pendidikan	Timbangan Badan Manual	168.000,00	1	168.000,00
175	Dinas Pendidikan	Alat Indra Manusia	190.802,00	2	95.401,00
176	Dinas Pendidikan	Batang PVC , pak isi 2	108.244,00	2	54.122,00
177	Dinas Pendidikan	Buku Kegiatan Laboratorium	201.122,00	2	100.561,00
178	Dinas Pendidikan	Buku Panduan Penggunaan Alat	594.196,00	4	148.549,00
179	Dinas Kesehatan	Galon	210.000,00	1	210.000,00
180	Dinas Kesehatan	Galon Air	420.000,00	1	420.000,00
181	Dinas Pendidikan	Jangka	100.000,00	1	100.000,00
182	Dinas Pendidikan	Jangka Sorong	327.024,00	2	163.512,00
183	Dinas Pendidikan	Jangka Sorong Digital	685.832,00	2	342.916,00
184	Dinas Pendidikan	Meja Optik	587.086,00	2	293.543,00
185	Dinas Pendidikan	Meter Dasar, pak isi 2 buah	2.374.026,00	4	593.506,50
186	Dinas Pendidikan	Model Motor Listrik / Generator DC	342.160,00	2	171.080,00
187	Dinas Pendidikan	Multimeter Digital	382.510,00	1	382.510,00
188	Dinas Pendidikan	Osmometer	1.744.285,00	8	218.035,63
189	Dinas Pendidikan	Otot Tubuh Manusia	190.802,00	2	95.401,00
190	Dinas Pendidikan	Papan Bedah	1.233.796,00	2	616.898,00
191	Dinas Pendidikan	Stetoskop	1.157.658,00	2	578.829,00
192	Dinas Pendidikan	Stopwatch Digital	1.028.775,00	4	257.193,75
193	Dinas Pendidikan	Termometer -10 - 110° C	255.932,00	2	127.966,00
194	Dinas Pendidikan	Termometer badan	204.562,00	2	102.281,00
195	Dinas Pendidikan	Termometer Celsius dengan skala -10 s/d 110°C, pak isi 2	195.848,00	2	97.924,00
196	Dinas Pendidikan	Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d = 230°F	97.694,00	2	48.847,00
197	Dinas Pendidikan	Termometer Tanpa Skala	97.694,00	2	48.847,00
198	Dinas Pendidikan	Mic (nilai total awal 2.450.000)	450.000,00	3	150.000,00
Jumlah			1.341.976.013,84		

Lampiran 4

Pengadaan yang Bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi

No	Unit SKPD Dinas Pendidikan	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	SDI Lamalewar	3.282.000,00
2	SDI 1 Lewoleba	32.006.400,00
3	SDI 1 Loang	17.120.000,00
4	SDI 1 Waikomo	11.739.300,00
5	SDI 2 Lewoleba	91.026.600,00
6	SDI Aihua	13.732.800,00
7	SDI Aramengi	12.217.500,00
8	SDI Atalli	6.857.200,00
9	SDI Atalojo	11.885.000,00
10	SDI Atulaleng	4.782.500,00
11	SDI Bafauring	29.700.000,00
12	SDI Baopukang	24.325.400,00
13	SDI Bareng	3.190.000,00
14	SDI Bata	1.225.000,00
15	SDI Dulir	7.847.000,00
16	SDI Dulitukan	2.390.000,00
17	SDI Hamahena	1.610.000,00
18	SDI Holoriang	19.614.000,00
19	SDI Hule	5.688.000,00
20	SDI Ile Kimok	13.275.000,00
21	SDI Kaohua	15.910.000,00
22	SDI Kimakama	4.898.000,00
23	SDI Labalimut	8.050.000,00
24	SDI Lamadale	510.000,00
25	SDI Lamalera	3.544.050,00
26	SDI Lebe	8.369.000,00
27	SDI Lelata	1.890.000,00
28	SDI Lerahinga	5.572.000,00
29	SDI Lerek	3.603.000,00
30	SDI Leuburi	4.648.000,00
31	SDI Leudanung	8.907.000,00
32	SDI Leuwohung	1.346.000,00
33	SDI Lewaji	6.514.900,00
34	SDI Lewoblolong	3.184.000,00
35	SDI Lite	7.568.500,00
36	SDI Luki	14.890.000,00
37	SDI Lusikawak	6.423.000,00
38	SDI Merdeka	11.239.700,00
39	SDI Molelema	4.410.400,00
40	SDI Mudalerek	2.212.000,00
41	SDI Mulewaq	1.611.000,00
42	SDI Muruona	6.287.000,00
43	SDI Napor	1.327.000,00
44	SDI Ohe	19.799.000,00
45	SDI Panama	6.093.300,00
46	SDI Pasir Putih	4.632.000,00
47	SDI Paubokol	2.276.500,00
48	SDI Paulolong	8.324.800,00
49	SDI Peuuma	6.437.800,00
50	SDI Riangdua	10.178.000,00
51	SDI Rumang	7.167.000,00
52	SDI Sembilan Dua Bean	1.832.200,00
53	SDI Tanatereket	7.068.000,00
54	SDI Tapobaran	5.749.000,00
55	SDI Tewaowutung	3.547.200,00

No	Unit SKPD Dinas Pendidikan	Nilai
(1)	(2)	(3)
56	SDI Tobotani	10.141.000,00
57	SDI Tokojaeng	1.597.000,00
58	SDI Udak	3.384.000,00
59	SDI Uruor	5.722.300,00
60	SDI Waimuda	6.985.000,00
61	SDI Waiwaru	1.499.700,00
62	SDI Waiwejak	4.503.000,00
63	SDI Walangsawa	5.407.000,00
64	SDI Waowala	2.375.600,00
65	SDI Wowong	2.382.000,00
66	SDN Atakowa	2.551.500,00
67	SDN Bakalerek	5.372.000,00
68	SDN Batas Kota	7.010.000,00
69	SDN Dolulolong	14.484.500,00
70	SDN Duling	580.188,00
71	SDN El Tari	7.026.000,00
72	SDN Kartini Labala	3.217.100,00
73	SDN Kota Baru	24.292.100,00
74	SDN Labanobol	466.500,00
75	SDN Lamahora	48.019.700,00
76	SDN Lamamanu	966.000,00
77	SDN Lamau	19.477.000,00
78	SDN Leuwalang	26.355.000,00
79	SDN Lewodoli	1.200.000,00
80	SDN Lewogeroma	6.116.000,00
81	SDN Lewokukung	12.465.700,00
82	SDN Loyobohor	4.916.000,00
83	SDN Namaweka	1.121.000,00
84	SDN Normal	29.672.000,00
85	SDN Pada	28.880.200,00
86	SDN Penikenek	1.416.000,00
87	SDN Roma	4.367.000,00
88	SDN Tanjung Bahagia	20.420.000,00
89	SDN Tapolangu	7.886.500,00
90	SDN Waijarang	7.189.500,00
91	SDN Waikoro	1.797.200,00
92	SDN Wailolong	10.199.000,00
93	SDN Wangatoa	60.502.100,00
94	SDN Watuwara	764.000,00
95	SDN Wulandoni	899.000,00
96	SMPN 03 Satap Hule - Omesuri	12.592.000,00
97	SMPN 1 Atadei	10.075.000,00
98	SMPN 1 Buyasuri	17.353.196,00
99	SMPN 1 Ile Ape	9.626.200,00
100	SMPN 1 Ile Ape Timur	6.660.000,00
101	SMPN 1 Nagawutung	14.395.000,00
102	SMPN 1 Nubatukan	77.860.000,00
103	SMPN 1 Omesuri	10.985.800,00
104	SMPN 1 Tujuh Maret - Merdeka	13.301.000,00
105	SMPN 1 Wulandoni	3.553.000,00
106	SMPN 2 Atadei	7.254.900,00
107	SMPN 2 Buyasuri	30.222.000,00
108	SMPN 2 Ile Ape Satu Atap Holoriang	19.466.000,00
109	SMPN 2 Ile Ape Timur Satap Waiwaru	8.160.000,00
110	SMPN 2 Lebatukan	9.117.000,00
111	SMPN 2 Nagawutung	32.944.000,00
112	SMPN 2 Nubatukan	24.400.600,00
113	SMPN 2 Omesuri Satap Wailolong	8.431.000,00
114	SMPN 2 Wulandoni	13.603.000,00
115	SMPN 3 Ile Ape	26.033.000,00
116	SMPN 3 Nubatukan Satap (Paubokol)	3.053.500,00
117	SMPN 3 Omesuri	10.893.000,00

No	Unit SKPD Dinas Pendidikan	Nilai
(1)	(2)	(3)
118	SMPN 3 Satap Hamahena	2.196.000,00
119	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	16.240.000,00
120	SMPN 4 Atadei Satap Ilekimok	30.575.000,00
121	SMPN 4 Nubatukan	39.896.900,00
122	SMPN 4 Omesuri	16.993.000,00
123	SMPN 4 Wulandoni	592.000,00
124	SMPN 5 Lebatukan	11.925.000,00
125	SMPN 5 Omesuri	22.760.000,00
126	SMPN 6 Nubatukan	11.768.600,00
127	SMPN Satap 92 Bean	6.400.000,00
128	SMPN Satap Ilewutung	2.335.000,00
129	SMPN Satap Lewaji	3.555.000,00
130	SMPN Satap Pasir Putih	6.734.300,00
131	SMPN Satap Tewaowutung	8.672.000,00
132	SMPN Satap Tobotani	8.088.700,00
Jumlah		**1.494.248.134,00**

Perbandingan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan		Perda No. 1 Tahun 2024	Perda No. 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Poliklinik Umum		10.000,00	24.000,00	- 14.000
2	Poliklinik Spesialis		15.000,00	30.000,00	- 15.000
3	Poliklinik Gigi		10.000,00	24.000,00	- 14.000
4	Konsultasi Gizi		10.000,00	24.000,00	- 14.000
5	Poli TB		-	24.000,00	- 24.000
6	CVT		-	24.000,00	- 24.000
7	Poli Mata		-	24.000,00	- 24.000
8	Konsul antar spesialis		-	20.000,00	- 20.000
					-
					-
B.	PELAYANAN RAWAT DARURAT				
1	Instalasi Gawat Darurat		28.000,00	37.000,00	- 9.000
2	Konsul dokter spesialis di luar jam kerja		-	53.000,00	- 53.000
3	Konsul dokter spesialis di dalam jam kerja		-	21.000,00	- 21.000
					-
					-
C.	PELAYANAN RAWAT INAP				
1	Kelas III	Dokter Spesialis	70.000,00	130.000,00	- 60.000
		Dokter umum	60.000,00	118.000,00	- 58.000
2	Kelas II	Dokter Spesialis	90.000,00	170.000,00	- 80.000
		Dokter umum	80.000,00	155.000,00	- 75.000
3	Kelas I	Dokter Spesialis	100.000,00	217.000,00	- 117.000
		Dokter umum	90.000,00	194.000,00	- 104.000
4	Pav	Dokter Spesialis	120.000,00	283.000,00	- 163.000
		Dokter umum	110.000,00	243.000,00	- 133.000
5	R. Isolasi	Dokter Spesialis	70.000,00	130.000,00	- 60.000
		Dokter umum	70.000,00	119.000,00	- 49.000
6	Pelayanan Rekam Medik		5.000,00		5.000
					-
					-
D.	PELAYANAN RAWAT INTENSIF				
1	-	Dokter Spesialis	125.000,00	186.000,00	- 61.000
		Dokter umum	120.000,00	166.000,00	- 46.000
2	R. Isolasi	Dokter Spesialis	128.000,00	186.000,00	- 61.000
		Dokter umum	130.000,00	168.000,00	- 38.000
3	Pelayanan Rekam Medik		5.000,00	-	5.000
					-
			-		-
E.	PELAYANAN RUANG BEDAH SENTRAL (OK)				
1	Operasi kecil I		500.000,00	800.000,00	- 300.000
2	Operasi kecil II		155.000,00	-	155.000
3	Operasi sedang		375.000,00	2.600.000,00	- 2.225.000
4	Operasi Besar		500.000,00	3.900.000,00	- 3.400.000
5	Operasi besar khusus		-	6.000.000,00	- 6.000.000
					-
					-
F.	PELAYANAN RAWAT PERINATOLOGI				
1	-	Dokter Spesialis	90.000,00	168.000,00	- 78.000
		Dokter umum	80.000,00	153.000,00	- 73.000
2	Pelayanan Rekam Medik		5.000,00		5.000
					-
					-
G.	PELAYANAN PERSALINAN				
1	Persalinan Pervaginam	Bidan	340.000,00	363.000,00	- 23.000
		Dokter Umum	370.000,00	393.000,00	- 23.000
		Dokter Spesialis	440.000,00	463.000,00	- 23.000
2	Persalinan dengan Penyulit Tanpa Alat	Bidan	420.000,00	443.000,00	- 23.000
		Dokter Umum	450.000,00	473.000,00	- 23.000
		Dokter Spesialis	550.000,00	573.000,00	- 23.000
3	Persalinan dengan Penyulit memakai Alat	Bidan	-	-	-
		Dokter Umum	530.000,00	553.000,00	- 23.000
		Dokter Spesialis	580.000,00	583.000,00	- 3.000
4	Pelayanan Rekam Medik		5.000,00		5.000
					-

No	Jenis Pelayanan	Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
H.	PELAYANAN MEDIK GIZI			-
1	Konsultasi Gizi	10.000,00	18.000,00	- 8.000
2	Pelayanan Rekam Medik	5.000,00		5.000
				-
				-
I.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
1	Latihan gerakan aktif	15.000,00	15.000,00	-
2	Latihan Gerak Sendi	15.000,00	15.000,00	-
3	Mobilisasi persendian	15.000,00	15.000,00	-
4	Latihan Gerak Pasif	15.000,00	15.000,00	-
5	Latihan Pernapasan	15.000,00	15.000,00	-
6	Traksi Mekanik dan manual	25.000,00	15.000,00	10.000
7	Stretching Otot dab tendon	15.000,00	25.000,00	- 10.000
8	Diatermi (SWD, USD dan IRR)	20.000,00	15.000,00	5.000
9	Latihan Jantung	15.000,00	47.500,00	- 32.500
10	Latihan Prenatal	15.000,00	15.000,00	-
11	Traksi spinal	25.000,00	20.000,00	5.000
12	Skletal Traksi	25.000,00	25.000,00	-
13	Tredmill	100.000,00	100.000,00	-
14	Diatermi USD	-	100.000,00	- 100.000
15	Diatermi IR	-	32.500,00	- 32.500
16	Massage bayi/facial	-	27.500,00	- 27.500
17	Tens	-	18.000,00	- 18.000
18	Simulasi tumbuh kembang	-	47.500,00	- 47.500
19	Eksersice luka bakar	-	23.000,00	- 23.000
20	Gate Training/Gate Analiser	-	22.000,00	- 22.000
21	Terapi Olahraga	-	30.000,00	- 30.000
				-
				-
J.	PELAYANAN GIGI MULUT			
1	Dental Scaling	25.000,00	-	25.000
2	Manual Per Regio	-	25.000,00	- 25.000
3	Scaler Ultrasonic Per Regio	-	50.000,00	- 50.000
4	Pelapasan Dental Wiring	30.000,00	30.000,00	-
5	Pelapasan Tampon Gigi	10.000,00	10.000,00	-
6	Pelapasan Prosteslis	25.000,00	25.000,00	-
7	Tambalan sementara	-	25.000,00	- 25.000
8	Tambalan amalgam	-	40.000,00	- 40.000
9	Tumpatan Amagam Kecil	25.000,00	-	25.000
10	Tumpatan Amagam besar	40.000,00	-	40.000
11	Tumpatan komposit kecil	65.000,00	65.000,00	-
12	Tumpatan komposit sedang	75.000,00	75.000,00	-
13	Tumpatan komposit besar	90.000,00	130.000,00	- 40.000
14	Tumpatan glass fonomer kecil	30.000,00	50.000,00	- 20.000
15	Tumpatan glass fonomer besar	45.000,00	50.000,00	- 5.000
16	Bongkar tumpatan	30.000,00	30.000,00	-
17	Perawatan gigi (plup capping)	15.000,00	65.000,00	- 50.000
18	Oklusi adjusment	20.000,00	20.000,00	-
19	Pembersihan sisa akar gigi	40.000,00	40.000,00	-
20	pencabutan gigi dengan injeksi (infiltrasi)	40.000,00	70.000,00	- 30.000
21	pencabutan gigi tanpa injeksi (topikal)	25.000,00	55.000,00	- 30.000
22	Pencabutan gigi dengan komplikasi	90.000,00	-	90.000
23	penjahitan gusi	20.000,00	-	20.000
24	lepas jahitan	20.000,00	-	20.000
25	lepas splining	100.000,00	-	100.000
26	incisi abses	100.000,00	-	100.000
27	kuretase gingiva	100.000,00	-	100.000
28	reparasi prostesa	150.000,00	-	150.000
29	bongkar prostesa mahkota	30.000,00	-	30.000
30	kontrol post incisi/ekstraksi	15.000,00	-	15.000
31	root canal	30.000,00	-	30.000
32	root canal terapi dengan irigasi	40.000,00	-	40.000
				-
				-
K.	PROSEDUR DIAGNOTIK			-
1	Anamnesa	-	-	-
2	Biopsi buli-buli tanpa PA	150.000,00	150.000,00	-
3	Biopsi cervix tanpa PA	50.000,00	50.000,00	-
4	Biopsi jaringan anal tanpa PA	50.000,00	50.000,00	-

No		Jenis Pelayanan		Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
	5	Biopsi jaringan intestinal tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	6	Biopsi jaringan nasal tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	7	Biopsi jaringan payudara		150.000,00	150.000,00	-
	8	Biopsi jaringan perinal tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	9	Biopsi jaringan perirektal tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	10	Biopsi jaringan telinga luar tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	11	Biopsi kelenjar ludah dan saluarannya tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	12	Biopsi kelenjar tiroid tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	13	Biopsi kulit dan jaringan dibawahnya tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	14	Biopsi Penis tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	15	Biopsi peritoneum tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	16	Biopsi testis dan sekarannya tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	17	Biopsi tulang tanpa PA		50.000,00	50.000,00	-
	18	Biopsi uterus tanpa PA		150.000,00	150.000,00	-
	19	CVP Monitoring		20.000,00	20.000,00	-
	20	Inspekulo		30.000,00	30.000,00	-
	21	Konsultasi spesialis		10.000,00	-	10.000
	22	Pemeriksaan buta warna		10.000,00	64.000,00	- 54.000
	23	pemeriksaan fisik		-	-	-
	24	Pemeriksaan fungsi otak manual		-	-	-
	25	Pemeriksaan gigi		-	-	-
	26	Pemeriksaan mata dengan anastesi		30.000,00	30.000,00	-
	27	Pemeriksaan oayudara manual		-	10.000,00	- 10.000
	28	Pemeriksaan pendengaran		10.000,00	10.000,00	-
	29	Pemeriksaan tekanan darah		-	-	-
	30	Pemeriksaan Visus		20.000,00	20.000,00	-
	31	Rectal Thoucer		10.000,00	10.000,00	-
	32	Rhinoskopi		10.000,00	10.000,00	-
	33	Tonometri		10.000,00	10.000,00	-
	34	Opthalmoskopi		10.000,00	10.000,00	-
	35	Otoskopi		10.000,00	10.000,00	-
						-
L	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RUANG RAWAT					-
	1	Angkat Jahitan Kecil < 5 cm		5.000,00	15.000,00	- 10.000
	2	Angkat jahitan sedang 5-10 cm		10.000,00	18.000,00	- 8.000
	3	Angkat jahitan besar > 10 cm		15.000,00	17.000,00	- 2.000
	4	Angkat jahitan pada kepala dan leher		-	-	-
	5	Angkat Jahitan pada Thorax		-	-	-
	6	Angkat Jahitan pada dinding Abdomen		-	-	-
	7	Angkat Jahitan pada Jaringan lainnya		-	-	-
	8	Bebat (verban) luka		20.000,00	20.000,00	-
	9	Bandaging		5.000,00	5.000,00	-
	10	Blader Training		10.000,00	10.000,00	-
	11	Debridement		20.000,00	37.000,00	- 17.000
	12	Debridement jaringan kuku		20.000,00	23.000,00	- 3.000
	13	Ekstraksi ASI		45.000,00	45.000,00	-
	14	Ekstraksi kuku		45.000,00	45.000,00	-
	15	Gastric Cooling		45.000,00	45.000,00	-
	16	Gastric Freezing		45.000,00	45.000,00	-
	17	Gastric Lavage		45.000,00	45.000,00	-
	18	Infus Parental		15.000,00	15.000,00	-
	19	Injeksi Antibiotik		10.000,00	10.000,00	-
	20	Injeksi antibiotik lain		10.000,00	10.000,00	-
	21	Injeksi Antidotum		10.000,00	10.000,00	-
	22	Injeksi anti tetanus serum		10.000,00	10.000,00	-
	23	Injeksi Anti toksin lainnya (SABU)		10.000,00	10.000,00	-
	24	Injeksi / Infus elektrolit		10.000,00	10.000,00	-
	25	Injeksi / Infus profilaktik		10.000,00	10.000,00	-
	26	Injeksi Insulin		10.000,00	10.000,00	-
	27	Injeksi sclerosing vena		10.000,00	10.000,00	-
	28	Injeksi tranquilizer		10.000,00	10.000,00	-
	29	Irigasi Cystokomi		10.000,00	15.000,00	- 5.000
	30	Irigasi jaringan luka (debridemen)		10.000,00	37.000,00	- 27.000
	31	Irigasi Kateter uretral		10.000,00	15.000,00	- 5.000
	32	Irigasi Kateter Vascular		10.000,00	15.000,00	- 5.000

No	Jenis Pelayanan	Perda No 1 Tahun 2024	Perda No 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Irigasi Mata	10.000,00	15.000,00	- 5.000
34	Irigasi Telinga	10.000,00	15.000,00	- 5.000
35	Lavemen	10.000,00	10.000,00	-
36	Pelepasan Drain Peritoneal	10.000,00	20.000,00	- 10.000
37	Pelepasan Drain Retroperitoneal	10.000,00	20.000,00	- 10.000
38	Pelepasan Drain WSD	20.000,00	20.000,00	-
39	Pelepasan (ganti) verban dan drain	45.000,00	45.000,00	-
40	Pelepasan Gips	45.000,00	20.000,00	25.000
41	Pelepasan Kateter Cystotomi	45.000,00	45.000,00	-
42	Pelepasan Kateter Jaringan	20.000,00	20.000,00	-
43	Pelepasan Kateter Uretral	10.000,00	10.000,00	-
44	Pelepasan Kondom Kateter	45.000,00	10.000,00	35.000
45	Pelepasaan Nasogastric Tube	20.000,00	10.000,00	10.000
46	Pelepasan Pesarium	45.000,00	-	45.000
47	Pelepasan Ransel Verban	20.000,00	20.000,00	-
48	Pelepasan Tampon Hidung	20.000,00	20.000,00	-
49	Pelepasan Tampon Vagina	20.000,00	20.000,00	-
50	Pelepasan Tracheostomi Tube	45.000,00	45.000,00	-
51	Pemasangan endotracheal tube	250.000,00	255.000,00	- 5.000
52	Pemasangan Infus	15.000,00	-	15.000
53	Pemasangan Infus dewasa	-	20.000,00	- 20.000
54	aff infus	-	5.000,00	- 5.000
55	Pemasangan infus anak dan bayi	-	25.000,00	- 25.000
56	Pemasangan Infus Umbilicalis	100.000,00	100.000,00	-
57	Pemasangan Nasogastric Tube	20.000,00	20.000,00	-
58	Pemasangan Oropharyngeal airway	20.000,00	20.000,00	-
59	Pemasangan Pesarium	45.000,00	45.000,00	-
60	Pemasangan Tampon Rectal	20.000,00	20.000,00	-
61	Pemasangan Tampon Telinga	20.000,00	20.000,00	-
62	Pemasangan Tampon Vagina	20.000,00	20.000,00	-
63	Penggantian Pesarium	45.000,00	45.000,00	-
64	Penggantian Tampon Vagina	20.000,00	20.000,00	-
65	Rawat Luka <5 cm	20.000,00	28.000,00	- 8.000
66	Rawat Luka 5-20 cm	35.000,00	39.000,00	- 4.000
67	Rawat Luka > 20cm	50.000,00	28.000,00	22.000
68	Rawat Luka Kotor <5 cm	-	35.000,00	- 35.000
69	Rawat Luka Kotor 5-20 cm	-	50.000,00	- 50.000
70	Rawat Luka Kotor > 20cm	-	75.000,00	- 75.000
71	Rawat Luka Bakar <5 cm	-	40.000,00	- 40.000
72	Rawat Luka Bakar 5-20 cm	-	65.000,00	- 65.000
73	Rawat Luka Bakar > 20cm	-	110.000,00	- 110.000
74	Rectal massage	10.000,00	10.000,00	-
75	Slym Suction	10.000,00	12.000,00	- 2.000
76	Thoracentesis	45.000,00	45.000,00	-
77	Punctie genue	-	20.000,00	- 20.000
78	Punctie Asites	-	45.000,00	- 45.000
79	Trakheostomi Toilet	20.000,00	20.000,00	-
80	Transfusi.si Coagulan Faktor	200.000,00	410.000,00	- 210.000
81	Transfusi dengan Serum Lainnya	200.000,00	410.000,00	- 210.000
82	Transfusi Packed Cell	250.000,00	410.000,00	- 160.000
83	Transfusi Platelet	200.000,00	410.000,00	- 210.000
84	Transfusi Whole Blood	200.000,00	405.000,00	- 205.000
85	Transfusi Whole Blood / Komponen lain perioperative	250.000,00	405.000,00	- 155.000
86	Vaginal Douche (Vaginal Higiene)	45.000,00	35.000,00	10.000
87	Vaksinasi BCG	20.000,00	20.000,00	-
88	Vaksinasi Difteri toxoid	20.000,00	20.000,00	-
89	Vaksinasi DPT	20.000,00	20.000,00	-
90	Vaksinasi Pertusis	20.000,00	20.000,00	-
91	Vaksinasi Tetanus Toksoid	20.000,00	20.000,00	-
92	Vaksinasi Thypoid	20.000,00	20.000,00	-
93	Vena Sectie	100.000,00	100.000,00	-
94	Zonde Feeding	20.000,00	2.000,00	18.000
95	Resusitasi Neonatus dengan Penyulit	0	100.000,00	- 100.000
96	Visus	0	30.000,00	- 30.000
97	Trombolitik	0	150.000,00	- 150.000

No	Jenis Pelayanan	Perda No. 1 Tahun 2024	Perda No. 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	Infeksi Antikoagulan Sendi	0	100.000,00	- 100.000
99	Injeksi Intra Artikular Sendi Kecil	0	150.000,00	- 150.000
100	Injeksi Intra Artikular SendiBesar	0	175.000,00	- 175.000
101	Pungsi Pleura USG Goldex	0	250.000,00	- 250.000
102	Pungsi Asites USG Goldex	0	175.000,00	- 175.000
				-
M.	PELAYANAN ELEKTROMEDIK			-
1	EKG 3 Leads/hari	100.000,00	70.000,00	30.000
2	EKG 6 Leads	-	60.000,00	- 60.000
3	EKG 12 Leads	75.000,00	85.000,00	- 10.000
4	Elektrografi Monitor/hari(s elam a ope rasi)	200.000,00	200.000,00	-
5	UV Terapi (Photo terampil)	150.000,00	150.000,00	-
6	Pemasangan Infus Pump	25.000,00	25.000,00	-
7	Pemasangan syringe Pump	25.000,00	25.000,00	-
8	Pemberian Oksigen ventilator	250.000,00	450.000,00	- 200.000
9	Nebulizer	25.000,00	25.000,00	-
10	Pemakaian continous positive airway pressure/hari	75.000,00	150.000,00	- 75.000
11	Pemberian Oksigen / liter	800,00	500,00	300
12	Pemberian Oksigen konsentrat	500,00	200,00	300
13	Incubator/hari	25.000,00	65.000,00	- 40.000
14	Pemakaian infant warmer	-	60.000,00	- 60.000
15	Pemakaian dopler	-	12.000,00	- 12.000
16	Pemakaian pulse oksimetar	-	10.000,00	- 10.000
17	Pemakaian fetal monitor	-	60.000,00	- 60.000
				-
N.	PELAYANAN MEDIK OPERATIF ANESTESI			-
1	Inhalasi NO	250.000,00	260.000,00	- 10.000
2	Infus Vasopressor	100.000,00	120.000,00	- 20.000
3	Pemasangan Kateter infus saluran spina	250.000,00	250.000,00	-
4	Injeksi analgesik spinal	150.000,00	150.000,00	-
5	Injeksi spinal lainnya	150.000,00	150.000,00	-
6	Injeksi nerves peripheral	60.000,00	60.000,00	-
7	Injeksi anestesi analgesi nerves peripheral	60.000,00	60.000,00	-
8	Injeksi anestesi analgesi nerves simpatetik	150.000,00	150.000,00	-
9	Injeksi ganglion nerve simpatetik	150.000,00	150.000,00	-
10	Resusuitasi Jantung Paru (RJPO)	100.000,00	100.000,00	-
11	Resusuitasi Jantung Paru dengan edotracheal tube	250.000,00	250.000,00	-
12	Resusitasi dengan DC Shock	300.000,00	325.000,00	- 25.000
				-
O.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RUANG BERSALIN			-
1	Culdocentasis	60.000,00	60.000,00	-
2	dilatasi dan Kuretase	200.000,00	200.000,00	-
3	Episiotomi	10.000,00	-	10.000
4	Evakuasi Hematom Vulva Vagina	50.000,00	50.000,00	-
5	Forceps dengan persalinan letak sunsang	100.000,00	-	100.000
6	Forceps Letak Rendah	100.000,00	-	100.000
7	Forceps Letak Rendah dengan Episiotomi	100.000,00	-	100.000
8	Forceps Letak Tengah	100.000,00	-	100.000
9	Forceps Letak Tinggi	100.000,00	-	100.000
10	Induksi dengan Ruptur Membran	60.000,00	60.000,00	-
11	Induksi dengan Terapeutik	60.000,00	60.000,00	-
12	Insisi Serviks	100.000,00	100.000,00	-
13	Kondom Kateter	150.000,00	150.000,00	-
14	Kuretase Aspirasi	250.000,00	230.000,00	20.000
15	Manual Reposisi Inversi Uterus	100.000,00	100.000,00	-
16	Manual Plasenta	100.000,00	100.000,00	-
17	Manual Reposisi inversi uterus post partum	100.000,00	100.000,00	-
18	Pemasangan Laminaria	150.000,00	150.000,00	-
19	Penjahitan Episiotomi	100.000,00	-	100.000
20	Penjahitan Laserasi Vagina	150.000,00	150.000,00	-
21	Penjahitan Ruptur Perinsum	150.000,00	150.000,00	-
22	Reposisi Tali Pusat Menumbung	60.000,00	60.000,00	-
23	Persalinan Letak Sunsang	100.000,00	-	100.000
24	Tampon Vagina	20.000,00	20.000,00	-
25	Vacum Ekstraksi dengan Episiotomi	150.000,00	-	150.000

No.	Jenis Pelayanan		Perda No 1 Tahun 2024	Perda No 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	26	Veginal Toucher	10.000,00	-	10.000
					-
					-
P.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF RUANG BEDAH SENTRAL				-
	1	Amputasi TeLinga Luar	800.000,00	-	800.000
	2	Amputasi Jari II -V Tangan	250.000,00	-	250.000
	3	Amputasi Ekstremitas Bawah	250.000,00	-	250.000
	4	Amputasi Jari Kaki	250.000,00	-	250.000
	5	Amputasi Lubul	800.000,00	-	800.000
	6	Amputasi Ekstremitas Atas	800.000,00	-	800.000
	7	Amputasi Jari I tangan	250.000,00	-	250.000
	8	Amputasi Telapak Kaki	800.000,00	-	800.000
	9	Apendektomi	800.000,00	-	800.000
	10	Bhleparhorapi	250.000,00	-	250.000
	11	Bilateral Orchiectomi	800.000,00	-	800.000
	12	Bufektomi dan debridemen Luka Bakar	150.000,00	-	150.000
	13	Cholecystectomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	14	Colostomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	15	Cystostomi	800.000,00	-	800.000
	16	Debridement Fraktur Terbuka	800.000,00	-	800.000
	17	Debridemen / Luka Bakar	250.000,00	-	250.000
	18	Debridement Luka / Luka Bakar dengar Bufektomi	250.000,00	-	250.000
	19	Debridemen Luka Kuku	150.000,00	-	150.000
	20	Eksisi Abses conjunctiva	-	-	-
	21	Eksisi Abses Dinding Dada	-	-	-
	22	Eksisi Abses Gusi	-	-	-
	23	Eksisi Abses Hidung	-	-	-
	24	Eksisi Abses Jaringan Bibir < 5 cm	100.000,00	-	100.000
	25	Eksisi Abses Jaringan ekstremitas >5 cm	150.000,00	-	150.000
	26	Eksisi Abses Jaringan Lidah >10 cm	200.000,00	-	200.000
	27	Eksisi Abses Jaringan lunak	-	-	-
	28	Eksisi Abses Otot	-	-	-
	29	Eksisi Abses Payudara	-	-	-
	30	Eksisi Abses Rongga Mulut	-	-	-
	31	Eksisi Abses telinga luar	-	-	-
	32	Eksisi Chalazion	100.000,00	-	100.000
	33	Eksisi Hordeolum	100.000,00	-	100.000
	34	Eksisi Urachus	200.000,00	-	200.000
	35	Eksisi Payudara Ektopik	250.000,00	-	250.000
	36	Eksisi Varicocel / Hidrocele	250.000,00	-	250.000
	37	Eksplorasi Laparotomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	38	Ekstirpasi Aterom	100.000,00	-	100.000
	39	Ekstirpasi Ganglion	100.000,00	-	100.000
	40	Eksisi Hemoroid-hemoridektomi	800.000,00	-	800.000
	41	Ekstiroasi Liphoma	200.000,00	-	200.000
	42	Ekstraksi Kuku	100.000,00	-	100.000
	43	Enterotomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	44	Enterostomi I	1.250.000,00	-	1.250.000
	45	Evakuasi Trombosa Hemoroid	100.000,00	-	100.000
	46	Decompresi Saraf Cranial	250.000,00	-	250.000
	47	Fasciotomi	250.000,00	-	250.000
	48	Hecting Laserasi Cutan Subcutan	-	-	-
	49	Hecting Laserasi Telinga Luar	-	-	-
	50	Hecting Laserasi Hidung	-	-	-
	51	Hecting Laserasi Gusi	-	-	-
	52	Hecting Laserasi Jaringan Lidah	-	-	-
	53	Hecting Laserisi Kelenjar Ludah, < 5 cm	100.000,00	-	100.000
	54	Hecting Laserasi Bibir > 5 cm	800.000,00	-	800.000
	55	Hecting Laserasi Bagian Ronga Mulut, > 10 cm	200.000,00	-	200.000
	56	Hecting Laserasi Dinding Dada	-	-	-
	57	Hecting Laserasi Nasal	-	-	-
	58	Hecting Laserasi Otot, Tendo dan FasciaTangan	-	-	-
	59	Hecting Lesi anus	-	-	-
	60	Hecting Ruptur Tendo	-	-	-
	61	Hecting Ruptur Uretra	-	-	-

No		Jenis Pelayanan	Perda No.1 Tahun 2024	Perda No 4 Tahun 2020	Selisih
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	62	Hemicolectomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	63	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis dengn komplikasi	1.250.000,00	-	1.250.000
	64	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis	1.050.000,00	-	1.050.000
	65	Herniorapi inguinal indirek tanpa prostesis	1.050.000,00	-	1.050.000
	66	Herniorapi inguinal direk dengn prostesis	1.550.000,00	-	1.550.000
	67	Herniorapi inguinal indirek dengan Prostesis	1.550.000,00	-	1.550.000
	68	Herniorapi inguinal indirek dengan prostesis dan komplikasi	1.250.000,00	-	1.250.000
	69	Herniorapi inguinal direk bilateral tanpa prostesis dengan komplikasi	2.000.000,00	-	2.000.000
	70	Herniorapi inguinal direk bilateral inguinal direk tanpa prostesis	1.750.000,00	-	1.750.000
	71	Herniorapi inguinal indirek bilateral tanpa prostesis	1.750.000,00	-	1.750.000
	72	Herniorapi inguinal salah satu indirek / direk bilateral tanpa prostesis	1.750.000,00	-	1.750.000
	73	Herniorapi inguinal direk bilateral dengan prostesis	2.000.000,00	-	2.000.000
	74	Herniorapi inguinal indirek bilateral dengan prostesis	2.000.000,00	-	2.000.000
	75	Herniorapi bilateral inguinal salah satu indirek / direk dengan prosthesis	2.000.000,00	-	2.000.000
	76	Herniorapi femoralis unilateral dengan porosthesis	1.550.000,00	-	1.550.000
	77	Herniorapi femoralis unilateral tanpa prosthesis	1.250.000,00	-	1.250.000
	78	Herniorapi femoralis bilateral dengan prosthesis	2.000.000,00	-	2.000.000
	79	Herniorapi femoralis bilateral tanpa prostesis	1.750.000,00	-	1.750.000
	80	Herniorapi umbilical dengan prosthesis	1.250.000,00	-	1.250.000
	81	Herniorapi umbilical tanpa prosthesis	1.550.000,00	-	1.550.000
	82	Herniorapi abdominal dengan prosthesis	1.050.000,00	-	1.050.000
	83	Herniorapi abdominal tanpa dengan prostesis	1.250.000,00	-	1.250.000
	84	Ileostomi	1.250.000,00	-	1.250.000
	85	Injaksi Hemorid	150.000,00	-	150.000
	86	Intestinal Anastomosis	1.250.000,00	-	1.250.000
	87	Koreksi Syndactily	800.000,00	-	800.000
	88	Labial Frenektomi	800.000,00	-	800.000
	89	Ligasi Hemorid	200.000,00	-	200.000
	90	Lokal Eksisi lesi jaringan tulang	200.000,00	-	200.000
	91	Laparotomi Ulangan	1.250.000,00	-	1.250.000
	92	Mastectomi	1.050.000,00	-	1.050.000
	93	MOP	200.000,00	-	200.000
	94	Onycoplasty	500.000,00	-	500.000
	95	Operasi Otot tenda dan Fascia lainnya	200.000,00	-	200.000
	96	Operasi Rongga Mulut	800.000,00	-	800.000
	97	Pedicle Graf/flap	800.000,00	-	800.000
	98	Pemasangan drain pada Kulit danJaringan dibawahnya	100.000,00	-	100.000
	99	Pemasangan Gips	200.000,00	-	200.000
	100	Pemasangan WSD	800.000,00	-	800.000
	101	Pembebasan Carpal Tunnel	200.000,00	-	200.000
	102	Pembebasan Perlekatan Peritonium	800.000,00	-	800.000
	103	Pembebasan striktur Uretra	800.000,00	-	800.000
	104	Pembebasan Tarsal Tunnel	200.000,00	-	200.000
	105	Prostatectomi	1.750.000,00	-	1.750.000
	106	Radikal Eksisi Lesi Telinga Luar	200.000,00	-	200.000
	107	Radikal Mastectomi Bilateral	1.750.000,00	-	1.750.000
	108	Radikal MastectomiUnilateral	1.550.000,00	-	1.550.000
	109	Reconstruksi Jari	800.000,00	-	800.000
	110	Reduksi Anal Spinchter	200.000,00	-	200.000
	111	Reduksi Fraktur Nasal	200.000,00	-	200.000
	112	Reduksi Hemoroid	200.000,00	-	200.000
	113	Reduksi Tertutup Fraktur Tanpa Fixasi	200.000,00	-	200.000
	114	Reduksi Terbuka Fraktur Tanpa Fixasi	800.000,00	-	800.000
	115	Repair Bibir sumbing	800.000,00	-	800.000
	116	Repair Hypospadia / Epispadia	1.050.000,00	-	1.050.000
	117	Repair Penis	800.000,00	-	800.000
	118	Repair Skin Contracture / Relaksasi Scar	800.000,00	-	800.000
	119	Repair Sphincter Anal	800.000,00	-	800.000

No		Jenis Pelayanan		Perda No 1 Tahun 2024	Perda No 4 Tahun 2020	Selisih
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
	120	Repair Struktur Persendian		800.000,00	-	800.000
	121	Repair Uretra		800.000,00	-	800.000
	122	Reposisi Fraktur Tulang Tertutup		500.000,00	-	500.000
	123	Revisi Vesicostomi		800.000,00	-	800.000
	124	Sequestrectomi		500.000,00	-	500.000
	125	Sialoadenektomi		500.000,00	-	500.000
	126	Simple Mastectomi Bilateral		800.000,00	-	800.000
	127	Simple Mastectomi Unilateral		500.000,00	-	500.000
	128	Skin Graft		800.000,00	-	800.000
	129	Sirkumsisi		800.000,00	-	800.000
	130	Subtotal Mastectomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	131	Tenotomi		500.000,00	-	500.000
	132	Thoracentesis		500.000,00	-	500.000
	133	Tonsilektomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	134	Total Ostektomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	135	Tracheostomi		500.000,00	-	500.000
	136	Unilateral Orchiectomi		800.000,00	-	800.000
						-
Q.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN RUANG BEDAH SENTRAL					-
	1	Amputasi Servika		1.050.000,00	-	1.050.000
	2	Aspirasi kelenjar bartolini		150.000,00	-	150.000
	3	Bilateral Ophorectomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	4	Bilateral Salphingo-Ophorectomi		1.550.000,00	-	1.550.000
	5	Culdocentesis		100.000,00	-	100.000
	6	Culdotomi		500.000,00	-	500.000
	7	Eksisi Abses Tuba Ovari		800.000,00	-	800.000
	8	Eksisi lesi jaringan serviks		500.000,00	-	500.000
	9	Eksisi lesi vagina		500.000,00	-	500.000
	10	Eksisi lesi jaringan Uterus		800.000,00	-	800.000
	11	Eksisi perlekatan tuba ovari		1.050.000,00	-	1.050.000
	12	Hymanectomi		500.000,00	-	500.000
	13	Hymenotomi		500.000,00	-	500.000
	14	Hymenorapi		800.000,00	-	800.000
	15	Histerotomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	16	Insisi kelenjar bartolini		500.000,00	-	500.000
	17	KET		1.550.000,00	-	1.550.000
	18	Manual raptur ovarium		500.000,00	-	500.000
	19	Marzuplalisasi kelenjar bartolini		800.000,00	-	800.000
	20	MOW		200.000,00	-	200.000
	21	Ophorotomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	22	Pembebasan torsi ovary		800.000,00	-	800.000
	23	Radikal abdominal histerektomi		1.750.000,00	-	1.750.000
	24	Radikal Vaginalhisterktomi		1.750.000,00	-	1.750.000
	25	Repair cystocele dan rectocele		800.000,00	-	800.000
	26	Repair Fistula recto vagina		500.000,00	-	500.000
	27	Repair vulva perineum		500.000,00	-	500.000
	28	Salphingotomy		800.000,00	-	800.000
	29	Salphingostomy		800.000,00	-	800.000
	30	Salpingo-ophoroblasti (repair ovary)		1.050.000,00	-	1.050.000
	31	Sectio Cesaria klasik		800.000,00	-	800.000
	32	Repair serviks		800.000,00	-	800.000
	33	Repair Uterus		800.000,00	-	800.000
	34	Sectio Cesaria transprofunda		1.750.000,00	-	1.750.000
	35	Subtotal abdominal histerektomi		800.000,00	-	800.000
	36	Total abdominal histerektomi		1.750.000,00	-	1.750.000
	37	Total bilateral salpingectomi		800.000,00	-	800.000
	38	Total unbilateral salpingectomi		1.050.000,00	-	1.050.000
	39	Unilateral Oporectomi		800.000,00	-	800.000
	40	Unilateral salphingo-ophorectomi		800.000,00	-	800.000
	41	Vaginotomi		800.000,00	-	800.000
	42	Vaginal Histerektomi		1.750.000,00	-	1.750.000
	43	Vaginal Rekonstruksi		1.050.000,00	-	1.050.000
						-

No.	Jenis Pelayanan		Perda No. 1 Tahun 2024	Perda No. 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
R.	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOTIK				-
	1	BNO-IVP	250.000,00	978.000,00	- 728.000
	2	Urethrogram	155.000,00	-	155.000
	3	Urethrogravi	-	860.000,00	- 860.000
	4	Cystogram	165.000,00	900.000,00	- 745.000
	5	Colon In Loop	200.000,00	465.000,00	- 265.000
	6	HSG	155.000,00	890.000,00	- 735.000
	7	Cor Study	-	910.000,00	- 910.000
	8	OMD	-	465.000,00	- 465.000
	9	IUD sonde	-	210.000,00	- 210.000
	10	Oesofagografi	-	270.000,00	- 270.000
	11	Sialografi	-	360.000,00	- 360.000
	12	Fistulografi	-	300.000,00	- 300.000
	13	Thorax	65.000,00	-	65.000
	14	Thorax dewasa	-	99.000,00	- 99.000
	15	Thorax lateal	-	101.000,00	- 101.000
	16	Thorax anak	-	80.000,00	- 80.000
	17	BNO	65.000,00	-	65.000
	18	BNO dewasa	-	83.000,00	- 83.000
	19	BNO anak	-	63.000,00	- 63.000
	20	BNO 3 Posisi	-	186.000,00	- 186.000
	21	Humerus	65.000,00	-	65.000
	22	Foto Humerus	-	85.000,00	- 85.000
	23	Radius-Ulna	65.000,00	-	65.000
	24	Foto radius - ulna	-	85.000,00	- 85.000
	25	Palmar /Digit	65.000,00	-	65.000
	26	Foto Palmar /Digit	-	85.000,00	- 85.000
	27	Femur	65.000,00	-	65.000
	28	Foto Femur	-	100.000,00	- 100.000
	29	Tibio-Fibula	65.000,00	-	65.000
	30	Foto Tibio-Fibula	-	85.000,00	- 85.000
	31	Scapula	65.000,00	-	65.000
	32	Foto Scapula	-	85.000,00	- 85.000
	33	Shoider Joint	65.000,00	-	65.000
	34	Foto Shoider Joint	-	85.000,00	- 85.000
	35	Knee joint	65.000,00	-	65.000
	36	Foto Knee joint	-	85.000,00	- 85.000
	37	Pedis et ankle	65.000,00	-	65.000
	38	Foto Pedis et ankle	-	85.000,00	- 85.000
	39	pelvis	65.000,00	-	65.000
	40	Foto pelvis	-	100.000,00	- 100.000
	41	water's	65.000,00	-	65.000
	42	Foto water's	-	100.000,00	- 100.000
	43	Mandibula	65.000,00	-	65.000
	44	Foto Mandibula	-	100.000,00	- 100.000
	45	Temporo mandibula joint	65.000,00	-	65.000
	46	Foto Temporo mandibula joint	-	100.000,00	- 100.000
	47	Skulls	65.000,00	-	65.000
	48	Foto Kepala/Skulls	-	100.000,00	- 100.000
	49	Cervical	65.000,00	-	65.000
	50	Foto servikal	-	100.000,00	- 100.000
	51	Thoracal	65.000,00	-	65.000
	52	Foto Thoracal	-	144.000,00	- 144.000
	53	Lumbosacral	65.000,00	-	65.000
	54	Foto Lumbosacral	-	144.000,00	- 144.000
	55	Dental	50.000,00	-	50.000
	56	Foto Dental Gigi	-	85.000,00	- 85.000
	57	Jaringan lunak wajah, kepala dan leher	60.000,00	100.000,00	- 40.000
	58	Jaringan lunak wajah, kepala dan kepala	-	100.000,00	- 100.000
	59	Jaringan lunak dinding thorax	60.000,00	-	60.000
	60	Jaringan lunak dinding thorax dewasa	-	100.000,00	- 100.000
	61	Jaringan lunak dinding thorax anak	-	100.000,00	- 100.000
	62	Jaringan lunak dinding abdomen	60.000,00	-	60.000
	63	Jaringan lunak dinding abdomen dewasa	-	100.000,00	- 100.000
	64	Jaringan lunak dinding abdomen anak	-	100.000,00	- 100.000

No.		Jenis Pelayanan		Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
	65	Jaringan lunak ekstrimitas atas/bawah		60.000,00	-	60.000
	66	Jaringan lunak ekstrimitas atas		-	100.000,00	- 100.000
	67	Jaringan lunak ekstrimitas bawah		-	100.000,00	- 100.000
	68	Sistem pencernaan		80.000,00	120.000,00	- 40.000
	69	sistem urinaria		80.000,00	120.000,00	- 40.000
	70	Abdomen dan retroperitoneum		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	71	Abdomen dan trombosis vena dalam		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	72	uterus gravid		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	73	uterus nongravid		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	74	USG Mammae		-	110.000,00	- 110.000
	75	USG Thyroid		-	110.000,00	- 110.000
	76	USG Testis		-	110.000,00	- 110.000
	77	USG Soft Tissue		-	120.000,00	- 120.000
	78	USG Thorax		-	120.000,00	- 120.000
						-
S.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK					-
		A. HEMATOLOGI				-
	1	Darah Rutin 3 diff		-	70.000,00	- 70.000
	2	Hemoglobin		-	-	-
	3	Leukosit		-	-	-
	4	Eritrosit		-	-	-
	5	Trombosit		-	-	-
	6	Kadar Hemoglobin		10.000,00	-	10.000
	7	Hemoglobin sahli		-	15.000,00	- 15.000
	8	Nilai Hematokrit		10.000,00	-	10.000
	9	Hematokrit		-	15.000,00	- 15.000
	10	Hitung Lekosit		10.000,00	-	10.000
	11	Leukosit manual		-	15.000,00	- 15.000
	12	Hitung Eritrosit		10.000,00	-	10.000
	13	Eritrosit manual		-	15.000,00	- 15.000
	14	Trombosit manual		-	15.000,00	- 15.000
	15	Hitung Eosinofil		10.000,00		10.000
	16	Hitung jenis lekosit		10.000,00		10.000
	17	Laju endap darah		10.000,00	25.000,00	- 15.000
	18	Hapusan Darah tepi		-	110.000,00	- 110.000
	19	Hitung jenis sel darah		-	25.000,00	- 25.000
	20	Hitung retikulosit		10.000,00	40.000,00	- 30.000
	21	Morfologi sel darah		18.000,00	-	18.000
	22	hitung trombosit		10.000,00	-	10.000
	23	MCV		18.000,00	-	18.000
	24	MCH		18.000,00	-	18.000
	25	MCHC		18.000,00	-	18.000
	26	Golongan darah ABO/Rh		-	17.000,00	- 17.000
						-
		B. HEMOSTASIS				-
	1	Masa perdarahan		10.000,00	20.000,00	- 10.000
	2	Massa Pembekuan		10.000,00	20.000,00	- 10.000
	3	Prothorombin Time		40.000,00	-	40.000
	4	APTT		50.000,00	110.000,00	- 60.000
	5	Fibrinogen		125.000,00	-	125.000
	6	Percobaan Pembendungan		10.000,00	-	10.000
	7	Golongan Darah ABO/Rh		10.000,00	-	10.000
	8	PT		-	100.000,00	- 100.000
						-
		C. KIMIA KLINIK				-
	1	Protein Total		16.000,00	38.000,00	- 22.000
	2	Albumin		16.000,00	38.000,00	- 22.000
	3	Globulin		16.000,00	-	16.000
	4	Bilirubin Total		16.000,00	38.000,00	- 22.000
	5	Bilirubin direct		16.000,00	42.000,00	- 26.000
	6	SGOT		20.000,00	38.000,00	- 18.000
	7	SGPT		20.000,00	38.000,00	- 18.000
	8	Ureum		26.000,00	38.000,00	- 12.000
	9	Kreatin		26.000,00	38.000,00	- 12.000
	10	Asam Urat		26.000,00	38.000,00	- 12.000

No	Jenis Pelayanan		Perda No 1 Tahun 2024	Perda No 4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
11	Trigliserida		26.000,00	45.000,00	- 19.000
12	Kholestrol Total		25.000,00	45.000,00	- 20.000
13	HDL		25.000,00	65.000,00	- 40.000
14	LDL		25.000,00	65.000,00	- 40.000
15	Glukosa darah		20.000,00	38.000,00	- 18.000
16	Glukosa darah puasa		20.000,00	38.000,00	- 18.000
17	Glukosa darah cito (RDT)		25.000,00	-	25.000
18	Glukosa POCT/Rapid test		-	30.000,00	- 30.000
19	Pemeriksaan elektrolit		125.000,00	135.000,00	- 10.000
20	Analisis gas darah		140.000,00	340.000,00	- 200.000
21	Analisis sperma		30.000,00	-	30.000
22	ALP		-	42.000,00	- 42.000
23	GGT		-	42.000,00	- 42.000
					-
	D. IMUNOLOGI				-
1	Widal		30.000,00	45.000,00	- 15.000
2	Dengue Ig M/IgG		-	135.000,00	- 135.000
3	NS 1		-	210.000,00	- 210.000
4	VDRL		30.000,00	85.000,00	- 55.000
5	Tes kehamilan		20.000,00	30.000,00	- 10.000
6	HBsAg		40.000,00	-	40.000
7	HBSAG Vidas		-	150.000,00	- 150.000
8	HBSAG (Stick)		-	58.000,00	- 58.000
9	Anti HBs		40.000,00		40.000
10	Anti HBs (stik)		-	40.000,00	- 40.000
11	Anti HBc		40.000,00	-	40.000
12	Anti HAV		40.000,00	-	40.000
13	Anti HIV		100.000,00	-	100.000
14	Anti HIV (Stik)		-	100.000,00	- 100.000
15	Anti HCV (Stik)		-	55.000,00	- 55.000
					-
	E. MIKROBIOLOGI				-
1	Malaria		10.000,00	25.000,00	- 15.000
2	Filaria		10.000,00	30.000,00	- 20.000
3	Jamur		20.000,00	35.000,00	- 15.000
4	BTA		-	25.000,00	- 25.000
5	Gram		-	45.000,00	- 45.000
					-
	F. NAPZA/NARKOBA				-
1	Tes Narkoba		-	270.000,00	- 270.000
2	Methamphetamin		60.000,00	-	60.000
3	Opiat		60.000,00	-	60.000
4	Cocain		60.000,00	-	60.000
5	THC		60.000,00	-	60.000
6	Benzodiazepam		60.000,00	-	60.000
					-
	G. URINALIS				-
1	Urine lengkap		-	45.000,00	- 45.000
2	Urin Rutin(RDT)		40.000,00	-	40.000
3	Makroskopis		60.000,00	-	60.000
4	PH		10.000,00	-	10.000
5	Berat jenis		10.000,00	-	10.000
6	Glukosa		10.000,00	-	10.000
7	Protein		10.000,00	-	10.000
8	Urobilirubin		10.000,00	-	10.000
9	Bilirubin		10.000,00	-	10.000
10	Darah samar		10.000,00	-	10.000
11	Benda Keton		10.000,00	-	10.000
12	Sedimen		10.000,00	-	10.000
13	Analisis Transudat/eksudat		-	80.000,00	- 80.000
14	Analisis sperma		-	90.000,00	- 90.000
15	Urin Esbach		-	40.000,00	- 40.000
					-
	I. FECES				-
1	Feces Rutin		30.000,00	43.000,00	- 13.000

NO.		Jenis Pelayanan	Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	2	Telur cacing	15.000,00	28.000,00	- 13.000
	3	Amoeba	15.000,00	28.000,00	- 13.000
	4	Darah samar	-	40.000,00	- 40.000
					-
		J. LAIN-LAIN			-
	1	Sampling	-	7.000,00	- 7.000
					-
T.	PELAYANAN VISUM DAN PEMULASARAN JENAZAH				-
	1	Perawatan jenasah	70.000,00	85.000,00	- 15.000
	2	Pengawetan jenazah	100.000,00	140.000,00	- 40.000
	3	Pembedahan jenazah	250.000,00	-	250.000
	4	Penitipan jenazah tanpa pendingin	75.000,00	45.000,00	30.000
	5	Penitipan jenazah dengan pendingin	100.000,00	125.000,00	- 25.000
	6	Pelayanan rekam medik	5.000,00	-	5.000
	7	Pemakaian kamar jenasah	-	70.000,00	- 70.000
	8	Perawatan jenasah bayi	-	60.000,00	- 60.000
	9	Pemeriksaan luar korban meninggal	-	155.000,00	- 155.000
					-
U.	SEWA PEMAKAIAN INCENATOR				-
	1	Pembakaran sampah medik dengan incenerator (per kg)	20.000,00	-	20.000
		Keterangan : sewa pemakaian incenerator adalah pemakaian incenerator untuk pembakaran sampah medis puskesmas, rumah sakit swasta, klinik swasta dan praktek dokter			-
					-
	PELAYANAN FARMASI				-
	1	Obat dan bahan medis habis pakai 100%	-	125% x harga beli	
	2	Konsultasi Farmasi	-	15.000,00	- 15.000
					-
	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN				-
	1	Kesehatan Pelajar/mahasiswa	-	10.000,00	- 10.000
	2	Kesehatan umum	-	15.000,00	- 15.000
	3	Keterangan bebas NAPZA	-	15.000,00	- 15.000
	4	Keterangan tidak buta warna	-	10.000,00	- 10.000
	5	Keterangan kematian	-	10.000,00	- 10.000
	6	Keterangan Visum	-	100.000,00	- 100.000
	7	Keterangan untuk asuransi	-	100.000,00	- 100.000
	8	Keterangan cacat/tidak cacat	-	150.000,00	- 150.000
					-
	PELAYANAN HEMODIALISA				-
	1	HD standart laknat	-	880.000,00	- 880.000
	2	HD standart asetat	-	880.000,00	- 880.000
	3	Ultra Filtrasi	-	880.000,00	- 880.000
	4	HD Re-Used	-	880.000,00	- 880.000
					-
	PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH				-
	1	Mobil jenazah	-	tarif minimal + (5000 x jarak tempuh)	
	2	Ambulance tanpa dokter	-	tarif minimal + (5000 x jarak tempuh)	
	3	Ambulance dengan doktar	-	tarif minimal + (5000 x jarak tempuh) + jasa medik	
					-
		Keterangan :			-
		tarif minimal : Rp.50.000			-
		Jasa medik : Rp.50.000			-
					-
					-
	MEDICAL CHEK UP				-
		MEDICAL CHECK UP I	390.000,00		390.000
		Pemeriksaan fisik	25.000,00	25.000,00	-
		Pemeriksaan gigi	25.000,00	25.000,00	-
		Pemeriksaan darah rutin	-	70.000,00	- 70.000

No	Jenis Pelayanan		Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Kadar hemoglobin	10.000,00	-	10.000
		Hitung lekosit	10.000,00	-	10.000
		Hitung jenis (diff. count)	10.000,00	-	10.000
		LED	10.000,00	-	10.000
		PCV	10.000,00	-	10.000
	Pemeriksaan kimia klinik				-
		SGOT	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		SGPT	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Gula Darah	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Gula darah puasa	20.000,00	38.000,00	- 18.000
	Pemeriksaan faces rutin				-
		Telur cacing	15.000,00	28.000,00	- 13.000
		Amoeba	15.000,00	28.000,00	- 13.000
	Pemeriksaan urin rutin		40.000,00	45.000,00	- 5.000
	Pemeriksaan EKG		75.000,00	70.000,00	5.000
	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000,00	99.000,00	- 34.000
					-
	MEDICAL CHECK UP II		472.000,00		472.000
	Pemeriksaan fisik		25.000,00	25.000,00	-
	Pemeriksaan gigi		25.000,00	25.000,00	-
	Test Buta Warna		10.000,00	40.000,00	- 30.000
	Test pendengaran		10.000,00	30.000,00	- 20.000
	Pemeriksaan Visus		10.000,00	30.000,00	- 20.000
	Pemeriksaan darah rutin		-	70.000,00	- 70.000
		Kadar hemoglobin	10.000,00	-	10.000
		Hitung lekosit	10.000,00	-	10.000
		Hitung jenis (diff. count)	10.000,00	-	10.000
		LED	10.000,00	-	10.000
		PCV	10.000,00	-	10.000
	Pemeriksaan kimia klinik				-
		SGOT	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		SGPT	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Ureum	26.000,00	38.000,00	- 12.000
		Creatinin	26.000,00	38.000,00	- 12.000
		Gula Darah	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Gula darah puasa	20.000,00	38.000,00	- 18.000
	Pemeriksaan faces rutin				-
		Telur cacing	15.000,00	28.000,00	- 13.000
		Amoeba	15.000,00	28.000,00	- 13.000
	Pemeriksaan urin rutin		40.000,00	45.000,00	- 5.000
	Pemeriksaan EKG		75.000,00	70.000,00	5.000
	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000,00	99.000,00	- 34.000
					-
	MEDICAL CHECK UP III				-
	Pemeriksaan fisik		25.000,00	25.000,00	-
	Pemeriksaan gigi		25.000,00	25.000,00	-
	Test Buta Warna		10.000,00	40.000,00	- 30.000
	Test pendengaran		10.000,00	30.000,00	- 20.000
	Pemeriksaan Visus		10.000,00	30.000,00	- 20.000
	Pemeriksaan darah rutin		-	70.000,00	- 70.000
		Kadar hemoglobin	10.000,00	-	10.000
		Hitung lekosit	10.000,00	-	10.000
		Hitung jenis (diff. count)	10.000,00	-	10.000
		LED	10.000,00	-	10.000
		PCV	10.000,00	-	10.000
		Hitung trombosit	10.000,00	-	10.000
		MCV	16.000,00	-	16.000
		MCH	16.000,00	-	16.000
		MCHC	16.000,00	-	16.000
	Pemeriksaan kimia klinik				-
		SGOT	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		SGPT	20.000,00	38.000,00	- 18.000

No.	Jenis Pelayanan		Perda No.1 Tahun 2024	Perda No.4 Tahun 2020	Selisih
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Ureum	28.000,00	38.000,00	- 12.000
		Creatinin	28.000,00	38.000,00	- 12.000
		Gula Darah	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Gula darah puasa	20.000,00	38.000,00	- 18.000
		Asam Urat	26.000,00	38.000,00	- 12.000
		Trigliserida	26.000,00	45.000,00	- 19.000
		Kholesterol Total	26.000,00	45.000,00	- 19.000
		HDL	26.000,00	65.000,00	- 39.000
		LDL	26.000,00	65.000,00	- 39.000
	Pemeriksaan faces rutin				-
		Telur cacing	15.000,00	28.000,00	- 13.000
		Amoeba	15.000,00	28.000,00	- 13.000
	Pemeriksaan kimia klinik		-	270.000,00	- 270.000
		Methamphetamin	60.000,00	-	60.000
		Opiat	60.000,00	-	60.000
		Cocain	60.000,00	-	60.000
		THC	60.000,00	-	60.000
		Benzodiazepam	60.000,00	-	60.000
		Morphin	-	-	-
	Pemeriksaan urin rutin		40.000,00	45.000,00	- 5.000
	Pemeriksaan EKG		75.000,00	70.000,00	5.000
	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000,00	99.000,00	- 34.000
	Sistem urinaria		80.000,00	120.000,00	- 40.000
	Abdomen dan Retroperitoneum		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	Uterus Gravid		80.000,00	105.000,00	- 25.000
	Uterus nongravid		80.000,00	105.000,00	- 25.000

Lampiran 6

Klaim Tidak Layak pada RSUD Lewoleba di Tahun 2024

No	Tanggal BAHVK	Bulan Pelayanan	Jumlah Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BAHVK Tanggal 29 Januari 2024	RJTL/RITL bulan Desember 2023	3.615.200
2	BAHVK Tanggal 26 Februari 2024	RJTL/RITL susulan bulan Oktober 2023	2.248.200
3	BAHVK Tanggal 13 Maret 2024	RJTL/RITL bulan Januari 2024	5.888.300
4	BAHVK Tanggal 26 Maret 2024	RJTL/RITL bulan Februari 2024	8.640.200
5	BAHVK Tanggal 30 April 2024	RJTL/RITL bulan Maret 2024	1.126.900
6	BAHVK Tanggal 25 Mei 2024	RJTL/RITL bulan April 2024	2.826.900
7	BAHVK Tanggal 29 Mei 2024	RJTL/RITL susulan bulan Desember 2023	14.884.200
8	BAHVK Tanggal 28 Juni 2024	RJTL/RITL bulan Mei 2024	10.676.200
9	BAHVK Tanggal 9 Juli 2024	RJTL/RITL susulan bulan Januari dan Mei 2024	198.000
10	BAHVK Tanggal 31 Juli 2024	RJTL/RITL bulan Juni 2024	485.000
11	BAHVK Tanggal 5 September 2024	RJTL/RITL bulan Juli 2024	396.000
12	BAHVK Tanggal 3 Oktober 2024	RJTL/RITL susulan bulan April 2024	3.536.500
13	BAHVK Tanggal 29 November 2024 dan BAHVK Tanggal 1 Desember 2024	RJTL/RITL susulan bulan Juni dan reg Agustus 2024	9.080.500
14	BAHVK Tanggal 4 September 2024	RJTL/RITL susulan bulan Maret 2024	24.399.000
Jumlah			88.001.100,00

Lampiran 7

Rincian Klaim Pending yang Berpotensi Kedaluwarsa pada RSUD Lewoleba di Tahun 2024

No	Bulan Pelayanan	Jumlah Klaim Pending (Rp)	Jumlah Klaim Dialukan Kembali dan Disetujui oleh BPJS Kesehatan (Rp)	Tanggal BAHVK Susulan	Klaim Susulan yang Ditolak (Rp)	Klaim Pending Berpotensi Kedaluwarsa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RJTL/RITL bulan Desember 2023	17.909.700,00	17.909.700,00	29/05/2024	-	-
2	RJTL/RITL susulan bulan Oktober 2023	9.795.800,00	9.795.800,00	25/03/2024	-	-
3	RJTL/RITL bulan Januari 2024	1.464.800,00	1.464.800,00	09/07/2024	-	-
4	RJTL/RITL bulan Maret 2024	49.116.000,00	20.704.200,00	04/09/2024	28.411.800,00	-
5	RJTL/RITL bulan April 2024	26.428.900,00	17.789.900,00	03/10/2024	8.639.000,00	-
6	RJTL/RITL susulan bulan Desember 2023	2.232.700,00	2.232.700,00	30/05/2024	-	-
7	RJTL/RITL bulan Mei 2024	49.585.500,00	49.585.500,00	09/07/2024	-	-
8	RJTL/RITL bulan Juni 2024	47.481.800,00	33.640.900,00	29/11/2024	13.840.900,00	-
9	RJTL/RITL bulan Juli 2024	20.505.600,00	20.505.600,00	10/01/2025	-	-
10	RJTL/RITL susulan bulan April 2024	4.279.500,00	4.279.500,00	01/11/2024	-	-
11	RJTL/RITL susulan bulan Maret 2024	2.649.600,00	2.649.600,00	09/09/2024	-	-
12	RJTL/RITL Bulan Agustus 2024	777.938.700,00	-	-		777.938.700,00
	Jumlah	**1.009.388.600,00**	**180.558.200,00**		**50.891.700,00**	**777.938.700,00**

Lampiran 8

Rincian Klaim Tidak Layak pada 11 Puskesmas Tahun 2024

Nama Puskesmas	Bulan Pengajuan	Jenis Pelayanan	Jumlah yang Ditolak oleh BPJS Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Puskesmas Lewoleba	Oktober 2024	RITP dan RJTP	800.000,00
	November 2024	RITP dan RJTP	76.500,00
	Desember 2024	RITP dan RJTP	800.000,00
Puskesmas Waipukang	Januari 2024	RITP dan RJTP	76.500,00
	Maret 2024	RITP dan RJTP	391.000,00
	April 2024	RITP dan RJTP	400.000,00
	Juni 2024	RITP dan RJTP	40.000,00
	Agustus 2024	RITP dan RJTP	2.628.500,00
Puskesmas Lamaau	Maret 2024	RITP dan RJTP	40.000,00
	April 2024	RITP dan RJTP	298.500,00
	Juni 2024	RITP dan RJTP	60.000,00
	Desember 2024	RITP dan RJTP	371.500,00
Puskesmas Hadakewa	Juni 2024	RITP dan RJTP	105.000,00
	Agustus 2024	RITP dan RJTP	530.000,00
Puskesmas Balauring	Maret 2024	RITP dan RJTP	731.000,00
	Juni 2024	RITP dan RJTP	357.750,00
	November 2024	RITP dan RJTP	458.500,00
Puskesmas Wairiang	Juni 2024	RITP dan RJTP	1.047.500,00
Puskesmas Waiknuit	Maret 2024	RITP dan RJTP	679.500,00
	April 2024	RITP dan RJTP	301.800,00
	November 2024	RITP dan RJTP	105.000,00
Puskesmas Loang	Mei 2024	RITP dan RJTP	1.083.400,00
	Juli 2024	RITP dan RJTP	240.000,00
	November 2024	RITP dan RJTP	315.000,00
Puskesmas Wulandoni	Juni 2024	RITP dan RJTP	753.500,00
Puskesmas Pada	Februari 2024	RJTP	60.000,00
	Juli 2024	RJTP	105.000,00
Puskesmas Autaqnapoq	Agustus 2024	RJTP	140.000,00
	November 2024	RJTP	245.000,00
Jumlah			**13.240.450,00**

Lampiran 9

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2024

No	SKPD	Nama	NIP	TMT Tugas Belajar	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Tahun 2024				Jumlah Penyetoran Ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
					Bulan	Jumlah Bulan Kelebihan	Besaran Tunjangan Fungsional (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)	Nilai (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 X 8)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9 - 10)
1	Dinas Kesehatan	ORP	198610262010012016	18/08/2023	Mar - Des	12	500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	107/STS.PB.BKAD/V/2025	28/05/2025	1.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	MW	197908142001122004	18/08/2023	Mar - Des	12	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	128/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-
3	Dinas Kesehatan	YLL	198203272008042014	14/08/2023	Mar - Des	12	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	058/STS.PB.BKAD/V/2025	08/05/2025	-
4	Dinas Kesehatan	FFDLT	199408292019032009	02/04/2024	Nov - Des	2	300.000,00	600.000,00	600.000,00	110/STS.PB.BKAD/V/2025	28/05/2025	-
5	RSUD Lewoleba	YAL	198101082005012017	14/08/2023	Mar - Gaji 13	5	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	867/STS.PB.BKAD/V/2025	09/06/2025	-
6	RSUD Lewoleba	HFGG	198201272010012011	14/08/2023	Mar - Gaji 13	5	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	142/STS.PB.BKAD/V/2025	10/06/2025	-
7	RSUD Lewoleba	MBD	198110272010012023	18/08/2023	Mar - Gaji 13	5	500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
8	RSUD Lewoleba	HDO	197505152001122005	14/02/2023	Jan - Juli	9	850.000,00	7.650.000,00				7.650.000,00
9	RSUD Lewoleba	MMDH	197901242006042013	14/02/2023	Jan - Gaji 13	7	850.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	052/STS.PB.BKAD/V/2025	06/05/2025	-
10	Dinas Pendidikan	KL	198604172010011012	02/04/2024	Nov - Des	2	485.000,00	970.000,00				970.000,00
11	Dinas Pendidikan	MMM	198101042009031005	14/12/2023	Juli - Des	5	389.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	115/STS.PB.BKAD/VI/2025	02/06/2025	-
	Jumlah							43.004.000,00	30.884.000,00			12.120.000,00

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras yang Tidak Sesuai Ketentuan Tahun 2024

No.	OPD	Nama Pegawai	Nama Anak	Tanggal Lahir Anak	Bulan	Jumlah Bulan Kelebihan	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak		Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras		Total Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
							Besaran Tunjangan Anak (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)	Besaran Tunjangan Beras (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)		Jml (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7x8)	(10)	(11=7x10)	(12=9+11)	(13)	(14)	(15)	(16=12-13)
1	Dinas PMPTSP	EPP	AAQ	02/02/2003	Mar - THR	2	118.528,00	237.056,00	72.420,00	144.840,00	381.896,00	381.896,00	63/STS.PB.BKAD/V/2025	06/05/2025	-
2	Dinas Pendidikan	AB	EBW	23/01/2003	Feb - THR	3	140.737,33	422.212,00	72.420,00	217.260,00	639.472,00	-			639.472,00
3	Dinas Pendidikan	AK	MKLC	11/02/2003	Mar - THR	2	145.608,00	291.616,00	72.420,00	144.840,00	436.456,00	-			436.456,00
4	Dinas Pendidikan	FT	RLW	27/01/2003	Feb - THR	3	140.737,33	422.212,00	72.420,00	217.260,00	639.472,00	-			639.472,00
5	Sekretariat DPRD	KBN	RTN	17/01/2003	Feb	1	103.152,00	103.152,00	72.420,00	72.420,00	175.572,00	175.572,00	079/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
6	Sekretariat DPRD	MM	PK	12/04/1998	Jan - Feb	2	114.392,00	228.784,00	72.420,00	144.840,00	373.624,00	373.624,00	078/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
7	Disporabud	PM	AFZOM	26/01/2003	Jan - THR	3	135.025,33	405.076,00	72.420,00	217.260,00	622.336,00	-			622.336,00
8	BPBD	ALD	PMT	15/01/2003	Jan - THR	3	140.737,33	422.212,00	72.420,00	217.260,00	639.472,00	-			639.472,00
9	Kecamatan Nubatukan	MKM	DGRP	09/05/2003	Juni	1	188.820,00	188.820,00	72.420,00	72.420,00	261.240,00	261.240,00	76/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
10	Dinas Pendidikan	BL	MJ	15/01/2003	Jan - THR	3	152.677,33	458.032,00	72.420,00	217.260,00	705.292,00	-			705.292,00
11	Dinas Kesehatan	YMD	ABK	25/02/2003	Mar - THR	2	194.768,00	389.536,00	72.420,00	144.840,00	534.376,00	534.376,00	071/STS.PB.BKAD/V/2025	16/05/2025	-
12	Dinas Pendidikan	AO	YTKTR	01/11/2003	Nov	1	137.008,00	137.008,00	72.420,00	72.420,00	209.428,00	209.428,00	76/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
13	Dinas Pendidikan	TT	MAARN	12/02/2003	Mar - THR	2	153.532,00	307.064,00	72.420,00	144.840,00	451.904,00	451.904,00	138/STS.PB.BKAD/VI/2025	10/06/2025	-
14	Bappelitbangda	KM	YMKC	04/05/2003	Juni	1	184.972,00	184.972,00	72.420,00	72.420,00	257.392,00	257.392,00	85/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
15	Kecamatan Buyasuri	DU	SSRL	01/01/2003	Feb - THR	3	133.625,33	400.876,00	72.420,00	217.260,00	618.136,00	618.136,00	75/STS.PB.BKAD/V/2025	20/05/2025	-
16	Dinas Pendidikan	MHL	YPP	13/01/2003	Feb - THR	3	136.438,67	409.316,00	72.420,00	217.260,00	626.576,00	-			626.576,00
	Jumlah							5.037.944,00		2.534.700,00	7.572.644,00	3.263.568,00			4.309.076,00

Ketentuan terkait Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Peraturan	Jabatan	Besaran Tunjangan Perumahan (Rp)	Besaran Tunjangan Transportasi (Rp)	Ditetapkan	Berlaku	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024	Ketua DPRD	-	-	14-Jul-23	01-Jan-24	
		Wakil Ketua DPRD	-	-			
		Anggota DPRD	9.500.000,00	17.650.000,00			
2	Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024	Ketua DPRD	-	-	04-May-24	01-Jun-24	Mengubah Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023
		Wakil Ketua DPRD	-	-			
		Anggota DPRD	6.000.000,00	9.000.000,00			
3	Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata	Ketua DPRD	-	-	13-May-24	13-May-24	Mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024; dan diberlakukan kembali Keputusan Bupati Lembata 453 Tahun 2023 s.d 31 Agustus 2024
		Wakil Ketua DPRD	-	-			
		Anggota DPRD	6.000.000,00	9.000.000,00			
4	Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata	-	-	-	23-Aug-24	23-Aug-24	Mencabut Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 dan diberlakukan kembali Keputusan Bupati Lembata 453 Tahun 2023 (tidak terbatas sampai 31 Agustus 2024)
5	Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata	Ketua DPRD	8.697.000,00	16.280.000,00	03-Dec-24	03-Dec-24	Dalam Peraturan ini tidak disebutkan Keputusan Bupati Lembata 453 Tahun 2023 dicabut, sehingga pada bulan Desember tahun 2024 terdapat dua peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Bupati Lembata 453 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024
		Wakil Ketua DPRD	7.247.000,00	15.987.000,00			
		Anggota DPRD	4.348.000,00	15.777.000,00			

Lampiran 12

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota DPRD bulan Desember Tahun 2024

No. Urut	Nama	Tunjangan Perumahan			Tunjangan Transportasi			Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi	PPh 21	Total Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
		Realisasi Desember	Tarif berdasarkan Peraturan	Kelebihan Pembayaran	Realisasi Desember	Tarif berdasarkan Peraturan	Kelebihan Pembayaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9 = 5 + 8)	(10)	(11 = 9 - 10)
1	DBHG	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
2	HL	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
3	AM	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
4	EU	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
5	ADA	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
6	MLL	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
7	YBM	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
8	GSA	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
9	RKN	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
10	KR	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
11	PG	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
12	FOK	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
13	AA	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
14	LKK	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
15	YBH	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
16	YSJB	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
17	HLK	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
18	HLM	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00

No.	Nama	Tunjangan Perumahan			Tunjangan Transportasi			Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi	PPh 21	Total Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
		Realisasi Desember	Tarif berdasarkan Peraturan	Kelebihan Pembayaran	Realisasi Desember	Tarif berdasarkan Peraturan	Kelebihan Pembayaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9 = 5 + 8)	(10)	(11 = 9 - 10)
19	SM	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
20	LL	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
21	LO	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
22	SLT	9.500.000,00	4.348.000,00	5.152.000,00	17.650.000,00	15.777.000,00	1.873.000,00	7.025.000,00	1.053.750,00	5.971.250,00
Jumlah		**209.000.000,00**		**113.344.000,00**	**388.300.000,00**		**41.206.000,00**	**154.550.000,00**		**131.367.500,00**

Lampiran 13

Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium atas Keikutsertaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan pada Tujuh SKPD

No	Nama	SKPD	Eselon	Jumlah Kegiatan (Nomor SK TPK) Dibayarkan	Total Keikutsertaan (SK TPK)	Jumlah SK TPK yang Benar	Kelebihan Pembayaran (SK TPK)	Lebih Bayar Honor	Pajak	Jumlah Kelebihan Pembayaran Honor	SP2D (Nilai (Rp))	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah: No. STS	Tanggal STS	Sisa Kelebihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10)	(11=9-10)	(12)	(13)	(14)	(15=11-12)
1	POTB	Sekretariat Daerah	II	4	14	14	10	27.075.000,00	4.061.250,00	23.013.750,00	23.013.750,00	0122/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-
2	OBS	Sekretariat Daerah	II	4	26	26	22	47.525.000,00	7.128.750,00	40.396.250,00	40.396.250,00	120/STS.PB.BKAD/VI/2025	03/06/2025	-
3	OIS	Sekretariat Daerah	II	4	11	11	7	10.600.000,00	1.920.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	120/STS.PB.BKAD/VI/2025	03/06/2025	-
4	YBDD	Sekretariat Daerah	II	4	20	20	16	29.950.000,00	4.492.500,00	25.457.500,00				25.457.500,00
5	DB	Sekretariat Daerah	II	4	8	8	4	12.250.000,00	1.837.500,00	10.412.500,00	10.412.500,00	118/STS.PB.BKAD/VI/2025	02/06/2025	-
6	LS	BKAD	II	4	14	14	10	29.550.000,00	4.432.500,00	25.117.500,00	25.117.500,00	141/STS.PB.BKAD/VI/2025	10/06/2025	-
7	SK	BKPSDMD	II	4	7	7	3	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	099/STS.PB.BKAD/V/2025	26/05/2025	-
8	CR	Dinas Lingkungan Hidup	II	4	8	8	4	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	94/STS.PB.BKAD/V/2025	26/05/2025	-
9	PEU	Inspektorat Daerah	II	4	8	8	4	300.000,00	45.000,00	255.000,00	255.000,00	096/STS.PB.BKAD/V/2025	23/05/2025	-
10	MAKB	Bappeltbangda	II	4	6	6	2	4.750.000,00	712.500,00	4.037.500,00				4.037.500,00
11	GIA	Dinas PUPR	II	4	6	6	2	6.900.000,00	1.035.000,00	5.865.000,00				5.865.000,00
12	DSK	Sekretariat Daerah	II	5	17	17	12	7.050.000,00	1.057.500,00	5.992.500,00				5.992.500,00
13	FDB	BKAD	III	5	8	8	3	9.500.000,00	1.425.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	095/STS.PB.BKAD/V/2025	26/05/2025	-
14	WW	BKAD	III	5	7	7	2	2.100.000,00	315.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	141/STS.PB.BKAD/VI/2025	10/06/2025	-
Jumlah				59	160	160	101	189.550.000,00	28.432.500,00	161.117.500,00	119.765.000,00			41.352.500,00

Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan dengan SK Kepala SKPD pada Empat SKPD

No	Nama	Unit SKPD	Golongan	Uraian No SK	Jabatan Dalam Tim	Honor Sesuai Standar Satuan Harga	Orang Kegiatan	Jumlah Kelebihan Pembayaran Sebelum Pajak (Rp)	Pajak	Jumlah Kelebihan Pembayaran Setelah Pajak (Rp)	Pengembalian Kelebihan (Rp)	Jumlah Pengembalian ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
												No. STS	Tanggal STS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 x 8)	(10)	(11=9 x 10)	(12 = 9 - 11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17 = 12-13-14-15)
1	APS	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
2	AL	Dinas Kesehatan	IV	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	15%	180.000	1.020.000	1.020.000,00				1.020.000,00
3	AD	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
4	DNS	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
5	EMA	Dinas Kesehatan	IV	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	2	800.000,00	15%	120.000	680.000	680.000,00				680.000,00
6	GAHN	Dinas Kesehatan	IV	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Ketua	600.000,00	3	1.800.000,00	15%	270.000	1.530.000	1.530.000,00				1.530.000,00
7	HSK	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
8	KL	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
8	KFR	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
10	KN	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
11	MBFB	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
12	MYWA	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
13	PM	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
14	RT	Dinas Kesehatan	IV	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	15%	180.000	1.020.000	1.020.000,00				1.020.000,00
15	SL	Dinas Kesehatan	IV	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Sekretaris	500.000,00	3	1.500.000,00	15%	225.000	1.275.000	1.275.000,00				1.275.000,00
16	VKSI	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
17	YIV	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
18	YM	Dinas Kesehatan	III	Keputusan Kepala Dinas 8/800/3326/DINKES/09/2024	Anggota	400.000,00	3	1.200.000,00	5%	60.000	1.140.000	1.140.000,00				1.140.000,00
19	DIA	RSUD Lewoleba	IV	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kepala Bidang Pelayanan/Anggota	450.000	3	1.350.000,00	15%	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00				1.147.500,00
20	YFP	RSUD Lewoleba	IV	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Direktur/Ketua	550.000	3	1.650.000,00	15%	247.500,00	1.402.500,00	1.402.500,00				1.402.500,00
21	EN	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Teknisi Elektromedik/Anggota	325.000	3	975.000,00	5%	48.750,00	926.250,00	926.250,00				926.250,00
22	HYTSKM	RSUD Lewoleba	IV	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Pranasil/Anggota	375.000	3	1.125.000,00	15%	168.750,00	956.250,00	956.250,00				956.250,00
23	HAS	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Teknisi Elektromedik/Anggota	325.000	3	975.000,00	5%	48.750,00	926.250,00	926.250,00				926.250,00
24	KF	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Bendahara Pengeluaran/Anggota	379.150	3	1.137.450,00	5%	56.872,50	1.080.577,50	1.080.578,00				1.080.578,00
25	KB	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kasubag Aset, Kepegawaian dan Organisasi/Anggota	375.000	3	1.125.000,00	5%	56.250,00	1.068.750,00	1.068.750,00				1.068.750,00
26	MK	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kasie Pelayanan Keperawatan/Anggota	425.000	3	1.275.000,00	5%	63.750,00	1.211.250,00	1.211.250,00				1.211.250,00
27	NBL	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kasubag Keuangan/Anggota	425.000	3	1.275.000,00	5%	63.750,00	1.211.250,00	1.211.250,00				1.211.250,00
28	SPSKM	RSUD Lewoleba	IV	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kabid Penunjang/Anggota	375.000	3	1.125.000,00	15%	168.750,00	956.250,00	956.250,00				956.250,00
29	YB	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Pengurus Barang/Anggota	325.050	3	975.150,00	5%	48.757,50	926.392,50	926.393,00				926.393,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=9 x 10)	(12 = 9 x 11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17 = 13 + 14)
30	YSESE	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris	475.000	3	1.425.000,00	5%	71.250,00	1.353.750,00	1.353.750,00				1.353.750,00
31	YAM	RSUD Lewoleba	III	Keputusan Direktur No 58 tahun 2024	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Anggota	379.150	3	1.137.450,00	5%	56.872,50	1.080.577,50	1.080.576,00				1.080.576,00
32	ALOYSIUS	Dinas Pendidikan	IV	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Koordinator SD	300.000,00	1	300.000	15%	45.000,00	255.000,00	255.000,00				255.000,00
33	AM	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	5%	37.500,00	712.500,00	712.500,00				712.500,00
34	ANTONIU	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	0%	-	750.000,00	750.000,00				750.000,00
35	ANTONIU	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
36	DANIELN	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
37	EMILIANU	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
38	GABRIELA	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	109/STS.PB.BK	28/05/2025	-
39	GILBERTU	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Koordinator SD	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
40	HB	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
41	HK	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	0%	-	750.000,00	750.000,00				750.000,00
42	IDL	Dinas Pendidikan	IV	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Sekretaris	400.000,00	3	1.200.000	15%	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00				1.020.000,00
43	IO	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	5%	37.500,00	712.500,00	712.500,00				712.500,00
44	KRISTINA	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
45	LAMBERT	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	5%	37.500,00	712.500,00	712.500,00				712.500,00
46	MARIAME	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
47	MARIANA	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Koordinator SMP	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
48	MARINUS	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
49	PAUPO	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
50	ROSAPAL	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	0%	-	750.000,00	750.000,00				750.000,00
51	SILVESTE	Dinas Pendidikan	VI	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
52	SITIMARY	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	5%	37.500,00	712.500,00	712.500,00				712.500,00
53	STANISLA	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	5%	37.500,00	712.500,00	712.500,00				712.500,00
54	STANISLA	Dinas Pendidikan	III	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
55	VSP	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	0%	-	750.000,00	750.000,00				750.000,00
56	WO	Dinas Pendidikan	IV	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Penanggungjawab	450.000,00	3	1.350.000	15%	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	134/STS.PB.BK	05/06/2025	-
57	WO	Dinas Pendidikan	IV	SK Kepala Dinas Pendidikan No. 29.1 Tahun 2023	Ketua	600.000,00	3	1.800.000	15%	270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	134/STS.PB.BK	05/06/2025	-
58	YAP	Dinas Pendidikan	II	SK Kepala Dinas Pendidikan No 6.a Tahun 2024	Anggota	250.000,00	3	750.000	0%	-	750.000,00	750.000,00				750.000,00
59	ALCL	Dinas PUPR	II	SK Kepala Dinas 117 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	102/STS.PB.B KADAV2025	27/05/2025	-
60	AFSK	Dinas PUPR	IV	SK Kepala Dinas 117 Tahun 2024	Ketua	300.000,00	3	900.000	15%	135.000,00	765.000,00	765.000,00				765.000,00
61	AFSK	Dinas PUPR	IV	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Pengawas	300.000,00	1	300.000	15%	45.000,00	255.000,00	255.000,00				255.000,00
62	AKMW	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Ketua	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
63	AS	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas 117 Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
64	EPYSK	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	108/STS.PB.B KADAV2025	28/05/2025	-

No (1)	Nama (2)	Unit Kerja/SKPD (3)	Golongan (4)	No SK (5)	Peran Dalam Tim (6)	Honorarium (7)	PG (8)	Jumlah Kotor (9 = 7 x 8)	PPh (10)	Nilai PPh (11 = 9 x 10)	Jumlah Kotor (12 = 9 - 11)	Pembulatan (13)	Nomor (14)	Nomor (15)	Tanggal (16)	Jumlah Bersih (17 = 13 - 14)
65	FXYW	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	106/STS.PB.II KADIV/2025	28/05/2025	-
66	FXYW	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas PUPR No. 96 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	106/STS.PB.II KADIV/2025	28/05/2025	-
67	GIA	Dinas PUPR	IV	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Validasi Akhir Terhadap Semua Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung	300.000,00	1	300.000	15%	45.000,00	255.000,00	255.000,00				255.000,00
68	GIA	Dinas PUPR	IV	SK Kepala Dinas Nomor 17 Tahun 2024	Pengarah	300.000,00	1	300.000	15%	45.000,00	255.000,00	255.000,00				255.000,00
69	KL	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas 117 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
70	MGS	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Teknisi(Asdpakaryasn)	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00
71	MPAU	Dinas PUPR	II	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	3	900.000	0%	-	900.000,00	900.000,00				900.000,00
72	PMKB	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
73	PPK	Dinas PUPR	IV	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Pengawas	300.000,00	1	300.000	15%	45.000,00	255.000,00	255.000,00				255.000,00
74	RM	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00
75	SP	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00
76	SLP	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	2	600.000	5%	30.000,00	570.000,00	570.000,00				570.000,00
77	SKH	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
78	USL	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00
79	WL	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas Nomor 118 Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
80	YHS	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00
81	YPSL	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas No. 94 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	106/STS.PB.II KADIV/2025	28/05/2025	-
82	YPSL	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas PUPR No. 96 Tahun 2024	Anggota	300.000,00	1	300.000	5%	15.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	106/STS.PB.II KADIV/2025	28/05/2025	-
83	YVK	Dinas PUPR	III	SK Kepala Dinas 117 Tahun 2024	Sekretaris	300.000,00	3	900.000	5%	45.000,00	855.000,00	855.000,00				855.000,00
Jumlah								79.909.058,00			79.892.647,50	79.892.540,00	6.427.500,00			64.376.049,00

Lampiran 15

Rincian Kelebihan Pembayaran Web Admin pada Empat SKPD

No.	Nama	Perangkat Daerah (SKPD)	Golongan	Pekerjaan (Sesuai SK/SIASN)	Bulan Dibayar	Honor Dibayar	Jumlah Terima Honor	Honor Sesuai SK/SIASN	Total Honor Sesuai SK/SIASN	Selisih Honor	PPh	Pajak (Rp)	Kelebihan Pembayaran	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan
														Nilai (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 x 7)	(9)	(10 = 6 x 9)	(11 = 8 - 10)	(12)	(13 = 11 x 12)	(14 = 11 - 13)	(15)	(16)	(17)	(18 = 14 - 15)
1	ALP	Dinas Pendidikan	-	Operator OM SPAN SD	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00	600.000,00	0125/STS.PB.BKAD/	04/06/2025	-
2	AT	Dinas Pendidikan	II	Operator OM SPAN PAUD	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00				600.000,00
3	RP	Dinas Pendidikan	II	Operator OM SPAN SMP	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00				600.000,00
4	MD	Dinas Pendidikan	III	Admin Kasma	4	500.000,00	2.000.000,00	350.000,00	1.400.000,00	600.000,00	5%	30.000,00	570.000,00				570.000,00
5	IO	Dinas Pendidikan	III	Operator MARKAS BOP PAUD	8	400.000,00	3.200.000,00	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	5%	20.000,00	380.000,00				380.000,00
6	CBSK	Dinas Pendidikan	-	Operator SD	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00				600.000,00
7	PAMPO	Dinas Pendidikan	III	Operator SD	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00	5%	30.000,00	570.000,00				570.000,00
8	VT	Dinas Pendidikan		Operator SMP	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00	600.000,00	0125/STS.PB.BKAD/	04/06/2025	-
9	HS	Dinas Pendidikan	II	Operator SMP	12	400.000,00	4.800.000,00	350.000,00	4.200.000,00	600.000,00		-	600.000,00				600.000,00
10	MEWS	Dinas Sosial P2KB	III	Administrasi Penggunaan/Username	12	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	5%	90.000,00	1.710.000,00				1.710.000,00
11	BPLSS	Dinas Sosial P2KB	-	Pengisi Data Kabupaten	12	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00		-	1.800.000,00				1.800.000,00
12	TBDUSSMS	Dinas Sosial P2KB	IV	Pengelola DTKS	12	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	15%	270.000,00	1.530.000,00				1.530.000,00
13	SPDT	Dinas Kesehatan	III	Admin Kilana DAK	12	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	5%	90.000,00	1.710.000,00				1.710.000,00
14	MNKHI	RSUD Lawoleba	III	Operator Onasan/Anggota	12	379.150,00	4.549.800,00	350.000,00	4.200.000,00	349.800,00	5%	17.490,00	332.310,00				332.310,00
15	VFKSKM	RSUD Lawoleba	III	Operator Kilana/Anggota	12	375.000,00	4.500.000,00	350.000,00	4.200.000,00	300.000,00	5%	15.000,00	285.000,00				285.000,00
Jumlah							71.549.800,00		58.800.000,00	13.049.800,00			12.457.310,00	1.200.000,00			11.257.310,00

Lampiran 16

Rincian Perjalanan Dinas dengan Bukti yang Tidak Sebenarnya pada 13 SKPD

No	Nama	SKPD	Nama Hotel	Check In	Check Out	Biaya Hotel yang Ada di SPJkan (Rp)	Jumlah Hari yang Ada di SPJ	Satuan biaya hotel berdasarkan Standar Biaya (Rp)	Hak 30% dari SBU (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Pengembalian ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
											Nilai (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 30% x 9)	(11 = 7 - 10)	(12)	(13)	(14)	(15 = 11-12)
1	SB	Bapenda	HA	26-Oct-24	29-Oct-24	1,200,000,00	3	400.000,00	360.000,00	840.000,00	840.000,00	057/STS.PB.BKAD/V/2025	07/05/2025	-
2	MMNM	BKAD	BIBL	27-Aug-24	30-Aug-24	1.800.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	065/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
3	MD	Dinas Pendidikan	JH	28-Feb-24	2-Mar-24	1.350.000,00	3	450.000,00	405.000,00	945.000,00	945.000,00	077/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
4	LL	Dinas Pendidikan	JH	28-Feb-24	2-Mar-24	1.350.000,00	3	450.000,00	405.000,00	945.000,00	-			945.000,00
5	IDL	Dinas Pendidikan	JH	15-May-24	16-May-24	500.000,00	1	500.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	058/STS.PB.BKAD/V/2025	14/05/2025	-
6	IDL	Dinas Pendidikan	JH	17-Oct-24	19-Oct-24	900.000,00	2	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	058/STS.PB.BKAD/V/2025	14/05/2025	-
7	MFDSP	Dinas Perikanan	BVH	22-Oct-24	24-Oct-24	700.000,00	2	450.000,00	270.000,00	430.000,00	430.000,00	053/STS.PB.BKAD/V/2025	07/05/2025	-
8	CA	Dinas Sosial P2KB	BVH	25-Oct-24	26-Oct-24	450.000,00	1	450.000,00	135.000,00	315.000,00	315.000,00	059/STS.PB.BKAD/V/2025	08/05/2025	-
9	YK	Dinas Sosial P2KB	BVH	25-Oct-24	26-Oct-24	450.000,00	1	450.000,00	135.000,00	315.000,00	315.000,00	059/STS.PB.BKAD/V/2025	08/05/2025	-
10	SRS	Dinas Sosial P2KB	BVH	25-Oct-24	26-Oct-24	450.000,00	1	450.000,00	135.000,00	315.000,00	315.000,00	059/STS.PB.BKAD/V/2025	08/05/2025	-
11	MEL	Dinas Sosial P2KB	BVH	25-Oct-24	26-Oct-24	450.000,00	1	400.000,00	120.000,00	330.000,00	330.000,00	059/STS.PB.BKAD/V/2025	08/05/2025	-
12	MI	Dinas Sosial P2KB	JH	4-May-24	7-May-24	1,350.000,00	3	450.000,00	405.000,00	945.000,00	945.000,00	137/STS.PB.BKAD/VI/2025	10/06/2025	-
13	KTWL	Dinas Sosial P2KB	JH	27-May-24	31-May-24	1.600.000,00	4	400.000,00	480.000,00	1.120.000,00	-			1,120.000,00
14	AATW	Dinas Perhubungan	DH	23-Nov-24	26-Nov-24	1.350.000,00	3	450.000,00	405.000,00	945.000,00	945.000,00	091/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
15	HDG	Dinas Perhubungan	DH	23-Nov-24	26-Nov-24	1.350.000,00	3	450.000,00	405.000,00	945.000,00	945.000,00	091/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
16	VR	Dinas PPPA	SH	6-Oct-24	9-Oct-24	900.000,00	2	450.000,00	270.000,00	630.000,00	630.000,00	054/STS.PB.BKAD/V/2025	07/05/2025	-
17	AFA	Dinas PPPA	SH	6-Oct-24	9-Oct-24	1.200.000,00	2	500.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	054/STS.PB.BKAD/V/2025	07/05/2025	-
18	VSD	Inspektorat Daerah	SH	20-Jul-24	24-Jul-24	2.000.000,00	4	500.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
19	VSD	Inspektorat Daerah	SH	17-Dec-24	21-Dec-24	2.000.000,00	4	500.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
20	NMB	Inspektorat Daerah	OH	7-Nov-24	11-Dec-24	1.800.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
21	MIB	Inspektorat Daerah	OH	7-Nov-24	11-Dec-24	1.600.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
22	TT	Inspektorat Daerah	OH	7-Nov-24	11-Dec-24	1.800.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
23	MMTL	Inspektorat Daerah	OH	7-Nov-24	11-Dec-24	1.600.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
24	AB	Inspektorat Daerah	OH	7-Nov-24	11-Dec-24	1.600.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	092/STS.PB.BKAD/V/2025	22/05/2025	-
25	ML	Kecamatan Atadei	SBK	5-Dec-24	8-Dec-24	1.000.000,00	2	500.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	084/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
26	MD	Kecamatan Atadei	SBK	5-Dec-24	8-Dec-24	900.000,00	2	500.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	084/STS.PB.BKAD/V/2025	21/05/2025	-
27	RB	Dinas Nakertrans	NH	30-Jul-24	2-Aug-24	1.800.000,00	3	800.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	061/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
28	RB	Dinas Nakertrans	NH	4-Aug-24	7-Aug-24	1.800.000,00	3	800.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	061/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
29	FGTE	Dinas PUPR	JH	26-Mar-24	29-Mar-24	1.800.000,00	4	450.000,00	540.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	066/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
30	BTH	Sekretariat Daerah	JH	22-Feb-24	26-Feb-24	2.000.000,00	5	450.000,00	675.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	064/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
31	DSSTK	Sekretariat Daerah	JH	22-Feb-24	26-Feb-24	2.500.000,00	5	500.000,00	750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	064/STS.PB.BKAD/V/2025	09/05/2025	-
32	HA	Sekretariat Daerah	OTRH	27-Aug-24	30-Aug-24	1,500.000,00	3	500.000,00	450.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	129/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-
33	HA	Sekretariat Daerah	OTRH	21-Aug-24	24-Aug-24	1,500.000,00	3	500.000,00	450.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	129/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-
34	HA	Sekretariat Daerah	OTRH	13-Jun-24	16-Jun-24	1.350.000,00	3	500.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	129/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-
35	HA	Sekretariat Daerah	OTRH	22-Oct-24	25-Oct-24	1.350.000,00	3	500.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	129/STS.PB.BKAD/VI/2025	04/06/2025	-

No	Nama PI	SKPD	Nama Hotel	Check In	Check Out	Biaya Hotel yg DISPJkan (Rp)	Jumlah Hari yang di SPJ kan	Sebesar biaya Hotel berdasarkan Standar Biaya (Rp)	Hak 30% dari SBU (Rp)	Total Kekurangan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
											Nilai (Rp)	Nomor STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 30% * 9)	(11 = 7-10)	(12)	(13)	(14)	(15 = 11-12)
36	AIM	Sekretariat DPRD	HA	30-Apr-24	3-May-24	1.200.000,00	3	400.000,00	360.000,00	840.000,00	840.000,00	143/STS.PB.BKAD/VI/2025	10/06/2025	-
37	YBH	Sekretariat DPRD	HA	11-Dec-24	14-Dec-24	3.000.000,00	3	1.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	055/STS.PB.BKAD/V/2025	07/05/2025	-
Jumlah						51.450.000,00			16.185.000,00	35.265.000,00	33.200.000,00	-		2.065.000,00

Lampiran 17

Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024

No	SKPD	Jenis Belanja Modal	Nama Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
					Nilai (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=5-6)
1	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Rehab Pustu Waimatan	1.083.588,29	1.083.588,29	086/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
2	Dinas Koperindag	Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Pagar	32.962.397,88				32.962.397,88
3	Dinas Koperindag	Gedung dan Bangunan	Pembangunan MCK	206.633,55	206.633,55	094/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
4	Dinas Koperindag	Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada	34.183.319,69				34.183.319,69
5	Dinas PMPTSP	Gedung dan Bangunan	Peningkatan / Pengembangan Bangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	5.945.674,08	5.945.674,08	087/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
6	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Taman Baca Masyarakat SKB Kabupaten Lembata	260.321,02	260.321,02	093/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
7	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Ile Ape	429.272,19	429.272,19	088/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
8	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape	1.304.617,14				1.304.617,14
9	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape	5.067.530,25				5.067.530,25
10	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek	3.414.052,63				3.414.052,63
11	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek	4.059.866,88				4.059.866,88
12	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Ruang UKS SDI Mudalerek	510.388,50	510.388,50	116/STS.PB.BKAD/VI/2025	2 Juni 2025	0,00
13	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek	1.466.045,16				1.466.045,16
14	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Guru SDI Mudalerek	3.289.525,44				3.289.525,44
15	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek	1.035.487,63				1.035.487,63
16	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SDI Mudalerek	1.438.198,02	1.438.198,02	092/STS.PB.BKAD/V/2025	21 Mei 2025	0,00
17	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri	1.719.507,09				1.719.507,09
18	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Buyasuri	2.366.629,07	2.366.629,07	089/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
19	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Buyasuri	2.023.893,09	2.023.893,09	090/STS.PB.BKAD/V/2025	22 Mei 2025	0,00
20	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri	1.877.759,68				1.877.759,68
21	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri	3.536.001,10				3.536.001,10
22	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri	3.124.930,45				3.124.930,45
23	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri	781.767,66				781.767,66
24	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri	2.400.651,26				2.400.651,26
25	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri	4.112.685,53				4.112.685,53
26	Dinas Perikanan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Lapak Sayur/Buah	1.367.774,32				1.367.774,32
27	Dinas Perikanan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit	20.851.289,53				20.851.289,53
28	RSUD Lewoleba	Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Bangunan Parkir	704.811,73				704.811,73

No	SKPD	Jenis Belanja Modal	Nama Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah			Sisa Kelebihan (Rp)
					Nilai (Rp)	No. STS	Tanggal STS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 5 - 6)
29	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati	10.313.331,69	10.313.331,69	015/STS.PB.BKAD/V/2025	15 Mei 2025	-
30	Dinas PUPR	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)	69.347.776,32				69.347.776,32
31	Dinas PUPR	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangaloa - Puor - Sp. Wabubuah (DAK Penugasan Non Tematik)	105.593.188,67				105.593.188,67
32	Dinas PUPR	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID). Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Gafol - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID)	26.665.846,31				26.665.846,31
33	Dinas PUPR	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Bolo - Wuakerong (DAK Penugasan Tematik 3)	3.826.378,66				3.826.378,66
Jumlah				357.271.340,61	24.578.129,50			332.693.211,11

Kekurangan Volume atas Belanja Modal Pagar

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Sudah Terbayarkan	Volume Belum Terbayarkan	Volume Uji Fisik	Selisih	Potensi Kekurangan Volume	Kekurangan Volume	Nilai Potensi Kekurangan Volume (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 5 - 8)	(10)	(11 = 9 - 10)	(12 = 10 x 4)	(13 = 11 x 4)
I	**Pekerjaan Tanah dan Urugkan**											
1	Galian Tanah Keras	M3	107.364,00	113,25	90,60	22,65	108,11	5,14	5,14	-	551.850,96	-
II	**Pekerjaan Beton dan Beton Pra Cetak**											
1	Pekerjaan Pemasangan Kolom Pra Cetak 17 cm x 17 cm x 275 cm, Beton K.350 -Tul. U.50 ø 6 mm	Buah	554.725,00	196,00	178,00	18,00	186,00	10,00	10,00	-	5.547.250,00	-
2	Pekerjaan Pemasangan Panel Beton Pracetak 240cm x4 0 cm x 5 cm, Beton K.300 - Tul U.50 ø 5 mm	M2	257.711,00	901,44	843,20	58,24	810,32	91,12	58,24	32,88	15.009.086,54	8.473.537,68
III	**Pekerjaan Lain-lain**											
	Pekerjaan Dinding 1/2 Bata (Transram 1Pc:3Pp)	M2	155.148,00	28,50	28,50	-	16,50	12,00	-	12,00	-	1.861.776,00
	Plesteran dinding transram	M2	67.246,00	28,50	28,50	-	16,50	12,00	-	12,00	-	806.952,00
	Pekerjaan Plat Beton tebal 10cm											
	a. Beton K.175	M3	1.186.571,00	1,13	1,13	-	0,53	0,60	-	0,60	-	711.942,60
Subtotal											21.108.189,50	11.854.208,28
Total Kekurangan Volume (11 + 12)												32.962.397,88

Kekurangan Volume atas Belanja Modal Petak Kios Pasar Pada

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7X4)
I	**Pekerjaan Tanah dan Urugkan**						
1	Galian Tanah Keras	M3	89.796,00	226,80	211,18	15,62	1.402.613,52
2	Mengurug Kembali Tanah Kesisi Pondasi	M3	24.412,00	66,60	62,01	4,59	112.051,08
3	Pekerjaan Urugkan Pasir Dibawah Pondasi	M3	139.175,00	16,20	15,08	1,12	155.876,00
II	**Pekerjaan Pasangan Pondasi**						
1	Pemasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	368.950,00	47,30	44,05	3,25	1.199.087,50
2	Pemasangan Pondasi Batu Kali/Gunung/Karang 1Pc : 5Pp	M3	690.609,00	136,80	135,61	1,19	821.824,71
III	**Pekerjaan Beton**			28,50	16,50	12,00	-
1	Pekerjaan Sloof Beton Tipe S1						
	a. Beton Mutu K.175	M3	1.025.025,00	13,32	12,62	0,70	717.517,50
	b. Bekisting (4 x pakai)	M2	124.693,00	44,40	42,08	2,32	289.287,76
2	Pekerjaan Beton Ringbalk (R.1)						
	a. Tulangan Pokok 4 ø 12 mm	M3	1.025.025,00	13,32	12,62	0,70	717.517,50
	b. Bekisting (4 x pakai)	M2	265.005,00	44,40	42,08	2,32	614.811,60
IV	**Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran dan Acian**						
1	Pekerjaan pasangan Dinding bata merah 1/2 batu campuran 1PC:5PP	M2	117.720,00	1.150,56	1.105,81	44,75	5.267.970,00
2	Pekerjaan Plesteran Dinding 1PC:5PP tebal 15 mm	M2	54.855,00	2.301,12	2.250,97	50,15	2.750.978,25
3	Pekerjaan Acian Dinding dan kolom	M2	33.791,00	2.301,12	2.250,97	50,15	1.694.618,65
V	**Pekerjaan Atap dan Plafond**						
1	Pekerjaan Pemasangan listplank (Kalsiplank)	M	50.125,00	243,84	238,40	5,44	272.680,00
2	Pemasangan Talangan air	M	115.931,00	243,84	240,64	3,20	370.979,20
VI	**Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding**						
1	Pekerjaan Lantai Keramik Putih Polos Uk. 40x40	M2	187.589,00	574,30	504,00	70,30	13.187.506,70
VII	**Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela**						
	Pekerjaan Pasangan Batu Roster untuk Lubang angin	M2	234.086,00	12,48	5,66	6,82	1.596.466,52
VIII	**Pekerjaan Lain-lain**						
1	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	M2	29.770,00	1.834,56	1.733,40	101,16	3.011.533,20
Total Kekurangan Volume							**34.183.319,69**

Lampiran 20

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN Ile Ape

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 7 x 4)
I	**Pekerjaan struktur beton**						
1	Pek beton campuran 1 : 3 : 5 keliling bangunan	M3	1.129.308,54	1,80	1,44	0,36	406.551,08
II	**Pekerjaan Pasangan dinding dan plesteran**						
1	Pek. Acian dinding dan beton	M2	36.802,15	14,00	6,18	7,82	287.792,77
III	**Pekerjaan penutup lantai & penutup dinding**						
1	Pek. Pemasangan Ubin keramik uk.40cm x 40cm motif	M2	174.363,80	107,30	103,80	3,50	610.273,29
Total Kekurangan Volume							**1.304.617,14**

Lampiran 21

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN Ile Ape

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**Pekerjaan struktur beton**						
1	Pek. beton campuran 1 : 3 : 5 (rabat/lantai kerja)	M3	1.129.308,54	3,76	3,23	0,53	598.533,53
II	**Pekerjaan Pasangan dinding dan plesteran**						
1	Pek. Pemasangan plesteran 1SP : 5 PP tebal 15mm.	M2	46.117,30	33,60	17,06	16,54	762.780,10
2	Pek. Acian Dinding dan beton	M2	36.802,15	33,60	17,80	15,80	581.473,89
III	**Pekerjaan penutup lantai & penutup dinding**						
1	Pemasangan 1 M2 Keramik dinding uk. 25cm x 40cm	M2	163.755,55	90,09	72,31	17,78	2.911.573,67
IV	**Pekerjaan Pengecatan**						
1	Pek. Pengecatan bidang kayu/besi lama (2 lapis cat penutup)	M2	46.341,10	33,67	29,07	4,60	213.169,06
Total Kekurangan Volume							**5.067.530,25**

Kekurangan Volume atas Pembangunan Laboratorium Komputer SDI Mudalerek

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x(4))
I	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**						
1	Pek. Beton Kolom Struktur 20 x 20 cm (Tul. Utama 4 Ø 12 , sengkang Ø 6-120 mm)						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.290.151,00	1,92	1,75	0,17	219.325,67
	b. Pembesian BJTP-24	Kg	16.647,00	257,14	234,64	22,50	374.557,50
	c. Bekesting (2X pakai)	M2	91.216,00	12,80	11,68	1,12	102.161,92
2	Pekerjaan Balok Teras 20/20 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , sengkang Dia 6-120 mm)						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.290.151,00	0,64	0,32	0,32	412.848,32
	b. Pembesian BJTP-24	Kg	16.647,00	85,71	42,86	42,85	713.323,95
	c. Bekesting (2X pakai)	M2	91.216,00	4,40	2,20	2,20	200.675,20
II	**PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pek. Kusen Pintu Jendela dan Boven dan Kusen Partisi KayuKati Lokal	M3	23.556.071,00	0,62	0,58	0,04	942.242,84
III	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Balok Bubungan/ Nok 6/12	M3	6.386.269,00	0,07	-	0,07	447.038,83
2	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	46.960,00	43,20	43,16	0,04	1.878,40
Total Kekurangan Volume							**3.414.052,63**

Lampiran 23

Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Mudalerek

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 7 X 4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**						
1	Pek. Pasangan Tembok 1.5	M2	133.798,50	96,15	95,41	0,74	99.010,89
2	Pek. Plesteran Tembok	M2	57.048,25	192,30	190,82	1,48	84.431,41
3	Pek. Acian Tembok dan Beton	M2	35.866,88	190,02	189,64	0,38	13.629,41
II	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**						
1	Pek. Beton Sloof 15/20 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , sengkang Dia 6-120mm)						
	a. Bekesting (2X pakai)	M2	84.184,39	14,00	7,00	7,00	589.290,76
2	Pek. Beton Kolom Struktur 20 x 20 cm (Tul. Utama 4 Ø 12 , sengkang Ø 6-120 mm)						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.159.213,64	1,60	1,44	0,16	185.474,18
	b. Pembesian BJTP-24	Kg	15.923,60	201,23	188,06	13,17	209.713,81
3	Pekerjaan Balok Teras 20/20 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , sengkang Dia 6-120 mm)						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.159.213,64	0,26	0,25	0,01	11.592,14
	b. Pembesian BJTP-24	Kg	15.923,60	33,20	31,69	1,51	24.044,64
4	Pek. Balok Latei 10/15 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , Tul. pembagi Dia 6-120 mm)"						
	a. Bekesting (2X pakai)	M2	84.184,39	16,80	8,40	8,40	707.148,91
III	**PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pek. Kusen Pintu Jendela dan Boven dan Kusen Partisi KayuKati Lokal	M3	19.755.310,92	0,55	0,51	0,04	790.212,44
IV	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	24.730,12	130,92	76,52	54,40	1.345.318,29
Total Kekurangan Volume							**4.059.866,88**

Lampiran 24

Kekurangan Volume atas Pembangunan Rumah Dinas Guru SDI Mudalerek

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= 5- 6)	(8= 7x4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**						
1	Pek. Pasangan Tembok 1.5	M2	172.362,00	107,35	103,53	3,82	658.422,84
2	Pek. Plesteran Tembok	M2	60.293,00	214,69	207,06	7,63	460.035,59
3	Pek. Acian Tembok dan Beton	M2	37.497,00	209,63	203,74	5,89	220.857,33
II	**PEKERJAAN KUNCI, GANTUNGAN DAN PERABOT**						
1	Engsel Boven	Bh	52.087,00	2,00	-	2,00	104.174,00
III	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	28.047,00	106,99	106,64	0,35	9.816,45
	Cat Dinding Tembok Eksterior (Warna Tut Wuri handayani)	M2	36.397,00	111,51	111,16	0,35	12.738,95
Total Kekurangan Volume							**1.466.045,16**

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDI Mudalerek

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 7x4)
I	PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Pek. Beton Sloof 15/20 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , sengkang Dia 6-120mm)						
	a. Bekesting (2X pakai)	M2	91.216,00	2,75	2,20	0,55	50.168,80
2	Pek. Balok Latei 10/15 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , Tul. pembagi Dia 6-120 mm)"						
	a. Bekesting (2X pakai)	M2	91.216,00	1,39	0,74	0,65	59.290,40
II	PEK. ATAP DAN PLAFOND						
1	Pekerjaan Rangka + Plafond bangunan	M2	166.810,00	73,51	57,19	16,32	2.722.339,20
III	PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR						
1	Cat Plafond	M2	28.047,00	73,51	57,19	16,32	457.727,04
Total Kekurangan Volume							3.289.525,44

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDI Mudalerek

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**						
1	Pek. Balok Latei 10/15 cm (Tul. Utama 4 Dia 12 , Tul. pembagi Dia 6-120 mm)"						
	a. Bekesting (2X pakai)	M2	91.216,47	0,93	0,74	0,19	17.331,13
II	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pekerjaan Rangka + Plafond bangunan	M2	166.809,52	49,45	48,21	1,24	206.843,80
III	**PEKERJAAN LANTAI**						
1	Pek. Lantai Keramik putih polos 40x40	M2	195.109,19	30,43	26,45	3,98	776.534,58
IV	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Plafond	M2	28.046,87	49,45	48,21	1,24	34.778,12
Total Kekurangan Volume							**1.035.487,63**

Lampiran 27

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Buyasuri

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Kayu Gording 5/10 Kayu Kls II	M3	5.837.713,25	1,71	1,62	0,09	525.394,19
II	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**						
1	Pas. Saklar Tunggal	Bh	25.000,00	4,00	2,00	2,00	50.000,00
2	Pas. Saklar Ganda	Bh	30.500,00	3,00	2,00	1,00	30.500,00
III	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	28.976,97	148,88	122,80	26,08	755.719,38
2	Cat Dinding Tembok Eksterior (Warna Tut Wuri handayani)	M2	38.901,47	170,49	161,29	9,20	357.893,52
Total Kekurangan Volume							**1.719.507,09**

Lampiran 28

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=7x4
I	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**						
1	Pek. Beton Kolom praktis 10 x 15 cm (Tul. Utama 4 Ø 12 , sengkang Ø 6-120 mm)						
	a. Pembesian BJTP-24	Kg	18.970,13	49,41	48,17	1,24	23.522,96
	b. Bekesting (2X pakai)	M2	251.754,78	1,14	1,11	0,03	7.552,64
2	Pekerjaan Balok Teras 20/20 cm (Tul. Utama 4 Ø 12 , sengkang Ø 6-120 mm)						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.550.124,98	0,92	0,75	0,17	263.521,25
	b. Pembesian BJTP-24	Kg	18.970,13	123,21	100,07	23,14	438.968,81
	c. Bekesting (2X pakai)	M2	268.583,19	6,33	5,14	1,19	319.614,00
II	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	30.551,32	99,34	72,35	26,99	824.580,00
Total Kekurangan Volume							**1.877.759,66**

Lampiran 29

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 7 x 4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**						
1	Pek. Plesteran Tembok	M2	59.748,64	81,02	37,62	43,40	2.593.090,98
II	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	48.735,08	67,28	59,68	7,60	370.386,61
III	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**						
1	Pemas. Stop Kontak	Bh	30.000,00	3,00	2,00	1,00	30.000,00
IV	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	30.123,46	195,70	177,69	18,01	542.523,51
Total Kekurangan Volume							**3.536.001,10**

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
1	Pek. Plesteran Tembok	M2	59.748,64	58,09	21,57	36,52	2.182.020,33
II	PEK. ATAP DAN PLAFOND						
1	Pek. Pasang Lisplank GRC l.= 0,30	M	48.735,08	67,28	59,68	7,60	370.386,61
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1	Pemas. Stop Kontak	Bh	30.000,00	3,00	2,00	1,00	30.000,00
IV	PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	30.123,46	195,70	177,69	18,01	542.523,51
Total Kekurangan Volume							3.124.930,45

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Utilitas SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= 5- 6)	(8= 7 x 4)
I	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	45.860,08	18,30	16,80	1,50	68.790,12
II	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**						
1	Pas. Lampu downlight 12Watt (LED)	Bh	150.000,00	3,00	2,00	1,00	150.000,00
2	Pas. Saklar Ganda	Bh	30.500,00	4,00	2,00	2,00	61.000,00
III	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	26.309,10	87,87	68,79	19,08	501.977,56
Total Kekurangan Volume							**781.767,68**

Lampiran 32

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 7 x 4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**						
1	Pek. Plesteran Tembok	M2	59.748,64	24,90	-	24,90	1.487.741,14
II	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	48.735,08	28,83	21,23	7,60	370.386,61
III	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	30.123,46	83,87	65,86	18,01	542.523,51
Total Kekurangan Volume							**2.400.651,26**

Lampiran 33

Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Buyasuri

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**						
1	Pek. Plesteran Tembok	M2	59.748,64	53,01	-	53,01	3.167.275,41
II	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	48.735,08	28,83	21,23	7,60	370.386,61
III	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**						
1	Pas. Saklar Ganda	Bh	32.500,00	1,00	-	1,00	32.500,00
IV	**PEK. PENGECATAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR**						
1	Cat Dinding Tembok Interior (warna putih)	M2	30.123,46	83,87	65,86	18,01	542.523,51
Total Kekurangan Volume							**4.112.685,53**

Lampiran 34

Kekurangan Volume atas Pembangunan Lapak Sayur/Buah

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**PEKERJAAN PASANGAN PONDASI**						
1	Pek. Pasangan Batu Pondasi	M3	756.409,00	11,79	11,39	0,40	302.563,60
II	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pekerjaan Beton Umpak						
	a. Beton (Camp. 1Pc : 2Psr : 3 Krl)	M3	1.298.893,00	1,87	1,64	0,23	298.745,39
III	**PEK. ATAP DAN PLAFOND**						
1	Pek.Rangka Kuda Kuda Kayu 6/12	M3	5.169.327,00	6,49	6,48	0,01	51.693,27
2	Pek. Kayu Gording 5/10 Kayu Kls II	M3	5.169.327,00	1,92	1,90	0,02	103.386,54
3	Pek. Seng Gelombang BJLS 0.20	M2	108.194,00	452,30	447,12	5,18	560.444,92
4	Pek. Seng Licin Bubungan 0.30	M	74.703,00	69,20	69,00	0,20	14.940,60
5	Pek. Pasang Lisplank GRC L= 0,30	M	45.000,00	95,00	94,20	0,80	36.000,00
Total Kekurangan Volume							**1.367.774,32**

Lampiran 35

Kekurangan Volume atas Pembangunan Rabat Jalan dalam TPI, Pelataran Parkir dan Rehab Saluran Air/Parit

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= 5-6)	(8= 7 x 4)
I	**DRAINASE**						
1	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	753.687,00	4,65	4,56	0,09	67.831,83
II	**PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**						
1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	235.033,00	75,67	48,05	27,62	6.491.611,47
2	Penyiapan Badan Jalan	M3	9.073,00	131,55	129,75	1,80	16.331,39
III	**STRUKTUR**						
1	Beton, Fc' 15 Mpa	M3	1.129.392,00	104,71	92,07	12,64	14.275.514,84
Total Kekurangan Volume							**20.851.289,53**

Kekurangan Volume atas Belanja Modal Bangunan Parkir

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=7x4)
I	**Pekerjaan Beton**						
1	Pekerjaan Balok B.1 Level +2.80 FFL						
	a. Bekisting beton (4x pakai)	M2	427.655,00	0,95	0,55	0,40	171.062,00
2	Pekerjaan Balok R.1 Level + 3.30 FFL						
	a. Beton mutu K.175	M3	1.208.745,00	0,21	0,11	0,10	120.874,50
	b. Bekisting beton (4x pakai)	M2	427.655,00	1,23	0,55	0,68	290.805,40
3	Pekerjaan Dak Beton Sun Screen tebal 8 cm Level +2.87 FFL						
	a. Beton mutu K.175	M3	1.208.745,00	0,13	0,10	0,03	36.262,35
II	**Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela**						
1	Pekerjaan Pintu Aluminium Tipe P.1						
	a. Rangka Aluminium 4 Inci warna Hitam	M	195.017,00	6,64	6,40	0,24	46.804,08
2	Pekerjaan Pemasangan Boven Angin Tipe BV. 1						
	a. Rangka Aluminium 4 Inci warna Hitam	M	195.017,00	2,46	2,26	0,20	39.003,40
Total Kekurangan Volume							**704.811,73**

Lampiran 37

Rincian Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek
(BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/ CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 4 x 7)
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	777.234,12	3.096,00	3.085,03	10,97	8.526.258,30
2.	Beton Struktur, fc'20 Mpa	m^3	1.594.304,01	17	15,76	1,24	1.976.936,97
3.	Beton, fc'15 Mpa	m^3	1.257.074,39	712,5	700,19	12,31	15.474.585,74
4.	Marka Jalan Termoplastik	m^2	305.637,74	345	203,1	141,9	43.369.995,31
	Jumlah						**69.347.776,32**

Rincian Kekurangan Volume atas Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (DAK Penugasan Non Tematik)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/ CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	m^3	999.002,00	58,12	51,34	6,78	6.773.233,56
2.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	891.532,00	1.390,50	1.379,91	10,59	9.441.323,88
3.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	2.019.973,00	631,09	615,54	15,55	31.410.580,15
4.	Beton fc'15 MPa	m^3	1.754.699,00	466,5	449,4	17,1	30.005.352,90
5.	Pasangan Batu	m^2	963.011,00	681,3	679,27	2,03	1.954.912,33
6.	Marka Jalan Termoplastik	m^2	297.437,00	180	95,25	84,75	25.207.785,75
7.	Patok Kilometer	buah	400.000,00	2,00	0,00	2,00	800.000,00
	Jumlah						**105.593.188,57**

Rincian Kekurangan Volume atas Konsolidasi Peningkatan Jalan Rmh.Bpk.Frans Borgias - Pekuburan Waikomo (DID).
Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rmh. Bpk.Lamber Galot - Rmh.Bpk.Kanis Baka (DID)

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/ PCCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 4 x 7)
A	**Segmen Borgias**						
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^3	630.663,08	197,88	196,83	1,05	662.196,23
2.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-*Base*)	ton	2.142.043,84	120,31	112,51	7,8	16.707.941,95
3.	Pasangan Batu	m^3	764.314,83	19,23	17,34	1,89	1.444.555,03
B	**Segmen Gabriel**						
1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m^2	630.663,08	152,14	152	0,14	88.292,63
2.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-*Base*)	m^2	2.142.043,84	93,41	90,05	3,36	7.197.267,30
3.	Pasangan Batu	m^3	764.314,83	22,54	21,8	0,74	565.592,97
	Jumlah						**28.665.846,31**

Rincian Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Boto - Wuakerong
(DAK Penugasan Tematik 3)

No	Uraian /Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Kekurangan Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/ CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 4 x 7)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	m^3	787.312,96	38	33,21	4,79	3.771.229,08
2.	Beton fc'15 MPa	m^3	1.102.995,54	1.800,00	1.799,95	0,05	55.149,78
	Jumlah						**3.826.378,86**

Lampiran 41

Rincian Realisasi BTT pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

No.	Tanggal	Tujuan dan Nama yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	Nama yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	Uraian Singkat Kegiatan	Nilai Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	5 - 13 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Bali - Jakarta	POTB	Koordinasi dan Konsultasi Bersama PT. Cendana Indopearls di Bali, Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Bulan Desember Tahun 2024 dan Januari Tahun 2025 di Jakarta	26.167.174,00
2	5 - 13 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Denpasar - Jakarta	AIW	Koordinasi dan Konsultasi Bersama PT. Cendana Indopearls di Bali, Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Bulan Desember Tahun 2024 dan Januari Tahun 2025 di Jakarta	16.720.462,00
3	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	POTB	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	2.230.000,00
4	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	ADLM	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	1.480.000,00
5	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	PP	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	2.150.000,00
6	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	FOM	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	2.085.000,00
7	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	PNO	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	1.560.000,00
8	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	ML	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	2.085.000,00
9	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	TS	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	1.485.000,00
10	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	HS	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	1.485.000,00
11	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	GDOB	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	1.560.000,00
12	16 - 19 Desember 2024	Biaya Perjalanan Dinas Lewoleba - Larantuka	YDB	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Keuskupan Larantuka dan Pemkab Lembata di Larantuka	2.085.000,00
Jumlah					**60.102.636,00**

Lampiran 42

Rincian Transaksi Pemindahbukuan Ganda

No	Tanggal	Nomor SP2D	SKPD	Nominal (Rp)	Tanggal Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	16-May-24	53.13/04.0/000014/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/M/5/2024	Dinas Koperindag	2.010.032,00	10-Jun-24
2	01-Oct-24	53.13/04.0/000121/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dinas PUPR	19.185.000,00	03-Oct-24
3	15-Oct-24	53.13/04.0/000035/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dinas PPPA	16.000.000,00	17-Oct-24
4	18-Oct-24	53.13/04.0/000041/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dinas Lingkungan Hidup	51.958.305,00	18-Oct-24
5	06-Nov-24	53.13/04.0/000057/LS/2.06.2.14.1.06.01.0000/PPR1/11/2024	Dinas Sosial P2KB	97.790.000,00	08-Nov-24
6	25-Nov-24	53.13/04.0/000261/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024	Dinas Pendidikan	111.860.000,00	26-Nov-24
7	25-Nov-24	53.13/04.0/000258/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024	Dinas Pendidikan	14.635.000,00	26-Nov-24
8	25-Nov-24	53.13/04.0/000259/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024	Dinas Pendidikan	30.000.000,00	26-Nov-24
9	25-Nov-24	53.13/04.0/000257/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024	Dinas Pendidikan	14.650.000,00	26-Nov-24
10	28-Nov-24	53.13/04.0/000053/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2024	Badan Kesbangpol	20.487.624,00	29-Nov-24
11	04-Dec-24	53.13/04.0/000088/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Sekretariat Daerah	63.052.702,00	05-Dec-24
12	20-Dec-24	53.13/04.0/000266/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Dinas PUPR	6.960.000,00	24-Dec-24
13	23-Dec-24	53.13/04.0/000308/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Dinas PUPR	7.950.000,00	02-May-25
Jumlah				456.538.663,00	

Lampiran 43

Rincian *Item* Rekonsiliasi Kas di Kasda per 31 Desember 2024 pada Tahun 2025

No.	Nama Rekening	Uraian Item Rekonsiliasi	Nilai (Rp)	Kelompok	Tindak Lanjut Rekonsiliasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penambahan pada Rekening Koran	Kelebihan Pemotongan Pajak namun di BKU belum dicatat sebagai pengurang, pada rekening koran RKUD belum dipulihkan sampai dengan 16 April 2025	35.990,00	Mei 2019	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 16 April 2025
2	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas STS Nomor 2459/PAD-TB/XII/PB/2022 dari Dinsos P2KB, namun pada rekening koran PAD belum dipulihkan sampai dengan 27 Maret 2025	1,00	Desember 2022	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 27 Maret 2025
3	Penambahan pada Rekening Koran	Penarikan Biaya Administrasi oleh Bank yang seharusnya tidak ada, namun pada rekening koran Titipan PAD belum dipulihkan sampai dengan 27 Maret 2025	5.000,00	September 2023	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 27 Maret 2025
4	Pengurangan pada Rekening Koran	Kesalahan Pencatatan Potongan Pajak seharusnya dipotong di rekening titipan pajak untuk disetor ke RKUN, bukan rekening titipan PAD	15.409.696,00	Desember 2023	Pemindahbukuan dari Rekening Titipan PAD ke Rekening Titipan Pajak Cabang Lewoleba untuk selanjutnya disetor ke RKUN (dicatat sebagai Kas Lainnya) tanggal 17 Februari 2025
5	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D ke rekening titipan PAD belum dipulihkan sampai dengan 12 Maret 2025	3.259.745,00	Januari 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 12 Maret 2025
6	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D yang belum masuk ke rekening titipan PAD, namun sudah dipotong langsung dari rekening titipan PAD ke rekening PAD, belum dipulihkan sampai dengan 17 Februari 2025	4.000.000,00	April 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2025
7	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D yang belum masuk ke rekening titipan PAD, namun sudah dipotong langsung dari rekening titipan PAD ke rekening PAD, belum dipulihkan sampai dengan 17 Februari 2025	4.070.563,00	Agustus 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2025
8	Pengurangan pada Rekening Koran	Pajak belum disetor	214.262,00	Oktober 2024	Pemindahbukuan dari Rekening Titipan Khusus Pajak Negara ke Rekening Titipan BUD Lembata untuk disetor ke RKUN (dicatat sebagai Kas Lainnya) tanggal 20 Februari 2025
9	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D yang belum masuk ke rekening titipan PAD, namun sudah dipotong langsung dari rekening titipan PAD ke rekening PAD, belum dipulihkan sampai dengan 17 Februari 2025	2.495.444,00	November 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2025
10	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D yang belum masuk ke rekening titipan PAD, namun sudah dipotong langsung dari rekening titipan PAD ke rekening PAD, belum dipulihkan sampai dengan 17 Februari 2025	1.263.971,00	Desember 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2025
11	Penambahan pada Rekening Koran	Kurang Setor atas penerimaan dari potongan SP2D yang belum masuk ke rekening titipan PAD, namun sudah dipotong langsung dari rekening titipan PAD ke rekening PAD, belum dipulihkan sampai dengan 17 Februari 2025	1.015.082,00	Desember 2024	Pemulihan oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2025
	Jumlah		31.789.754,00		

Lampiran 44

Rincian Transaksi Pengeluaran pada RKUD yang Mendahului Tanggal SP2D pada Aplikasi SIPD

No	Nomor SP2D	Nominal	Tanggal SP2D Manual	Tanggal Rek Koran	Tanggal SP2D	Tanggal Transfer	Selisih (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	53.13/04.0/000026/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/9/2024	219.554.312,00	10/07/2024	10/07/2024	27/09/2024	27/09/2024	79
2	53.13/04.0/000004/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	150.092.623,00	17/01/2024	18/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	68
3	53.13/04.0/000023/GU/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/9/2024	69.939.471,00	24/07/2024	25/07/2024	27/09/2024	27/09/2024	64
4	53.13/04.0/000025/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/9/2024	219.554.312,00	01/08/2024	02/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	56
5	53.13/04.0/000029/GU/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/10/2024	69.944.173,00	13/08/2024	13/08/2024	02/10/2024	02/10/2024	50
6	53.13/04.0/000005/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	150.251.874,00	06/02/2024	06/02/2024	26/03/2024	26/03/2024	49
7	53.13/04.0/000031/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/10/2024	529.108.890,00	23/08/2024	23/08/2024	04/10/2024	04/10/2024	42
8	53.13/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/M/4/2024	84.108.637,00	04/03/2024	04/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	32
9	53.13/04.0/000026/GU/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	225.699.925,00	03/05/2024	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	31
10	53.13/04.0/000024/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/9/2024	22.400.000,00	30/08/2024	30/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	28
11	53.13/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/M/6/2024	37.125.000,00	04/03/2024	04/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	21
12	53.13/04.0/000006/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	160.919.723,00	05/03/2024	05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	21
13	53.13/04.0/000033/TU/2.22.2.19.0.00.02.0000/PR/10/2024	418.689.250,00	20/09/2024	20/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	17
14	53.13/04.0/000031/TU/2.22.2.19.0.00.02.0000/PR/10/2024	191.436.029,00	20/09/2024	20/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	17
15	53.13/04.0/000001/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/M/1/2024	133.046.311,00	15/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16
16	53.13/04.0/000001/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/M/1/2024	119.070.354,00	15/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15
17	53.13/04.0/000001/LS/6.01.5.03.0.00.01.0000/M/1/2024	273.989.585,00	16/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15
18	53.13/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	336.769.387,00	11/01/2024	11/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	13
19	53.13/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/M/1/2024	90.199.514,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
20	53.13/04.0/000001/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024	117.439.998,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
21	53.13/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/1/2024	112.115.443,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
22	53.13/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024	120.785.334,00	16/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
23	53.13/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.03.0000/M/1/2024	194.299.778,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
24	53.13/04.0/000001/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024	182.705.891,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13
25	53.13/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/1/2024	77.425.941,00	17/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13

No	Nomor SP2D	Nominal	Tanggal SP2D Mandiri	Tanggal Rek Koran	Tanggal SP2D	Tanggal Transfer	Selisih (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	53.13/04.0/000001/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/M/1/2024	185.981.035,00	19/01/2024	19/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	13
27	53.13/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	100.840.735,00	12/01/2024	12/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12
28	53.13/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	675.189.993,00	12/01/2024	12/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12
29	53.13/04.0/000003/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	33.613.616,00	12/01/2024	12/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12
30	53.13/04.0/000001/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024	526.334.577,00	12/01/2024	12/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12
31	53.13/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	107.635.192,00	19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12
32	53.13/04.0/000001/LS/2.22.3.26.0.00.03.0000/M/1/2024	99.568.074,00	18/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12
33	53.13/04.0/000001/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024	148.065.005,00	18/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12
34	53.13/04.0/000027/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/10/2024	203.175.641,00	03/09/2024	04/09/2024	06/10/2024	06/10/2024	32
35	53.13/04.0/000028/LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/PR/10/2024	16.378.671,00	06/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	06/10/2024	30
Total		6.403.452.294,00					

Lampiran 45

Daftar Rekening yang Tidak Ada Dalam SK Bupati

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Keterangan	Saldo Rekening 31 Desember 2024	Keterangan	Dikelola BLUD/Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0100926817018 1/IDR1747800371010	GAJI BAPELITBANGDA LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
2	IDR1762700211010/ 0100926817990 2	CMS BKD KAB LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
3	IDR1747800351010	GAJI BPBD	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
4	0100923109104 5/IDR1747800041010	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
5	0100926817017 5/IDR1747800241010	GAJI DINAS KESEHATAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
6	0100926817018 8/IDR1747800431010	GAJI DINSOS NAKERTRANS LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
7	0100926817010 7/IDR1747800061010	GAJI DINSOS BPMD	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
8	0100926817017 7/IDR1747800251010	GAJI DISPENDUKCAPIL	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
9	0100926817105 1/IDR1747800471010	GAJI DISPERA KPP KAB LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
10	IDR1747801011010	PAYROL MURNI DINAS PERHUBUNGAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
11	0100923109104 5/ IDR1747800031010	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANG	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
12	0100926817016 7/IDR1747800411010	GAJI INSPEKTORAT	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
13	IDR1747800871010	PAYROL MURNI BON PENDPTN DAERAH	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
14	0100926817991 0	TITPN CMS DISDUKCAPIL LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
15	0100926817106 0/IDR1747800731010	TITIPAN GAJI DPRD KAB LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
16	0100926817022 3/IDR1747800581010	GAJI PNS KANCAT ILEAPE	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
17	IDR1747800231010	GAJI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
18	0100926817022 2/IDR1747800571010	GAJI PNS KANCAT ILEAPE TIMUR	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
19	0100926817023 0/IDR1747800641010	GAJI K CAMAT LEBATUKAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
20	0100926817021 9/IDR1747800611010	GAJI PNS K CAMAT NAGAWUTUNG	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
21	0100926817015 9/IDR1747800151010	Kecamatan NUBATUKAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
22	0100926817022 0/IDR1747800551010	GAJI PNS KANCAT OMESURI	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
23	0100926817022 1/IDR1747800581010	GAJI PNS KANCAT WULANDONI	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
24	0100926817019 2/IDR1747800491010	GAJI DIN KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN D	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
25	0100926817021 5/IDR1747800621010	GAJI PNS KESBANGPOL	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
26	0100926817020 7/IDR1762700151010	GAJI DINAS KOMINFO	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
27	0100926817018 4/IDR1747800401010	GAJI KOPERINDAG LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
28	0100926817105 8/IDR1747800171010	GAJI DINAS PENANAMAN MODAL	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
29	0100926817018 6/IDR1747800421010	GAJI DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
30	IDR1747801021010	PAYROL MURNI DINAS PENDIDIKAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
31	IDR1747800991010	PAYROLL MURNI DNS PMBERDYAAN PRMPN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
32	IDR1762701281010	CMS PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
33	IDR1762701291010	CMS HUKUM Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
34	IDR1762701301010	CMS PROTO KOMUNIKASI PIMPINAN Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
35	IDR1762701311010	CMS PEREKONOMIAN SDA Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
36	IDR1762701321010	CMS PENGADAAN BARANG DAN JASA Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
37	IDR1762701331010	CMS KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
38	IDR1762701341010	CMS PERENCANAAN DAN KEUANGAN Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
39	IDR1762701351010	CMS BAGIAN ORGANISASI Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
40	IDR1762701361010	CMS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
41	IDR1762701371010	CMS UMUM Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
42	IDR1762701381010	CMS UMUM KOH WKDH Sekretariat Daerah	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
43	IDR1762701441010	CMS Kecamatan BUYASURI	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
44	IDR1747800531010	GAJI PNS KANCAT ATADEI	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
45	IDR1747800441010	GAJI SATPOL PP LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak

No	[illegible]	Nomor Rekening	Nama Bank	Keterangan	Saldo Rekening 31 Desember 2024	Keterangan	Dikenai Biaya Administrasi
[1]	[illegible]	[illegible]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
46	IDR1747800881010	Dinas PKP	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
47	IDR1747800921010	PAYROLL MURNI DNS KPMUDAAN & KEDYAN	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
48	IDR1747800891010	PAYROLL MURNI Sekretariat Daerah LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
49	01009268170170	GAJI DINAS PU LEMBATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
50	01009268170193	GAJI DINAS PARIWISATA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
51	IDR1747800851010	PAYROL MURNI RSUD Lewoleba Lewoleba	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
52	0100105000464010IDR1747800381010	GAJI DINAS P2KB,PP DAN PA	Bank NTT	Rekening Titipan CMS	0,00	Rekening Giro	Tidak
53	2506525508	JASA PARKIR DINAS KOPERINDAG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
54	2506814244	RETRIBU DINAS PERIKANAN KAB LEMBATA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	37.000,00	Rekening Tabungan	Tidak
55	2506507677	JASA RETRIBUSI PARKIR RSUD Lewoleba Lewoleba LEWOLEBA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
56	0100105000515O	RSUD Lewoleba Lewoleba LEWOLEBA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
57	2507121058	PELABUHAN PENYEBRANGAN WAIJARANG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	35.712,00	Rekening Tabungan	Tidak
58	2506883227	RETRIBUSI Kecamatan NUBATUKAN	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	1.948.000,00	Rekening Tabungan	Tidak
59	2509199926	RETRIBUSI PUSKESMAS LEWOLEBA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
60	2509121969	RETRIBUSI PUSKESMAS HADAKEWA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
61	0100105000825?7	PUSKESMAS WAIPUKANG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
62	0100105000823J	PUSKESMAS LAMAAU	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
63	2509061354	PUSKESMAS BALAURING	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
64	2509079008	UPTD PUSKESMAS AUTAQNAPOQ	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
65	2509079983	RETRIBUSI PUSKESMAS WAIKNUT	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
66	2510000617	PUSKESMAS LOANG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Ya
67	1013888199	PUSKESMAS LOANG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
68	2510573307	RETRIBUSI PUSKESMAS WULANDONI	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
69	1001050008190	PUSKESMAS WULANDONI	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
70	2509085148	PUSKESMAS WAIRIANG	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
71	2506778344	PENDAMPATAN DINKES KAB LEMBATA	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
72	010010500051G0	BENDAHARA PENERIMAAN DINKES	Bank NTT	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00	Rekening Tabungan	Tidak
73	254455548	Puskesmas Autanapoq	Bank NTT	Rek. DAU SG	0,00	Rekening Giro	Tidak
74	2504783227	Puskesmas Bean	Bank NTT	Rek. DAU SG	0,00	Rekening Giro	Tidak
75	2504491237	Puskesmas Pada	Bank NTT	Rek. DAU SG	0,00	Rekening Giro	Tidak
76	0685010005543O8	Puskesmas Bean	Bank BRI	Rekening Dana Kapitasi	0,00	Rekening Giro	Tidak
77	0685010005913O0	Puskesmas Autanapoq	Bank BRI	Rekening Dana Kapitasi	0,00	Rekening Giro	Tidak
78	685010005893O3	Puskesmas Pada	Bank BRI	Rekening Dana Kapitasi	0,00	Rekening Giro	Tidak
79	2504021435	TK Negeri 4 Ile Ape	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
80	2504021478	TK Negeri 5 Ile Ape	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
81	2504021729	TK Negeri 6 Ile Ape	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
82	2504021982	TK Negeri 3 Ile Ape Timur	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
83	2504021974	TK Negeri 4 Ile Ape Timur	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
84	2504022393	TK Negeri 3 Lebatukan	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
85	2504022393	TK Negeri 2 Buyasuri	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
86	2504024768	TK Negeri 3 Nubatukan	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
87	2504025236	TK Negeri 4 Nubatukan	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
88	2504023117	TK Negeri 3 Nagawutung	Bank NTT	Rekening Sekolah Swasta yang sudah menjadi Negeri	0,00	Rekening Giro	Tidak
89	2504026663	TK Negeri 2 Wulandoni	Bank NTT	Rekening Donasi	23.359.476,60	Rekening Giro	Ya
90	2501657029	Bantuan Dana Covid-19 RSUD Lewoleba	Bank NTT	Rekening Donasi	507.000,00	Rekening Giro	Tidak
91	2503027316	Dana Bantuan Bencana RSUD Lewoleba	Bank NTT	Rekening Donasi	2.650.000,00	Rekening Tabungan	Tidak
92	2510249146	Dinas Sosial P2KB Kab Lembata	Bank NTT	Rekening Pajak Daerah-PBB P2	1.414.380,59	Rekening Giro	Tidak
93	2507406869	Tatipan Pajak Daerah Kab Lembata	Bank NTT	Rekening Sekolah Tahun 2013	6.211.022,15	Rekening Tabungan	Ya
94	1003261295	TK Negeri 1 Wulandoni					
Total					35.162.891,34		

Lampiran 46

Rincian Keterlambatan Pertanggungjawaban dan Penyetoran Sisa TUP TA 2024

NO	SKPD	Jenis SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah	Nilai (Rp)	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sekretariat Daerah	TUP	21 June 2024	19 November 2024	1.586.736,00	121
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	TUP	29 July 2024	18 December 2024	3.317.000,00	111
3	Sekretariat DPRD	TUP	05 August 2024	25 October 2024	734.608,00	51
4	Sekretariat Daerah	TUP	20 May 2024	15 July 2024	36.863.600,00	26
5	Sekretariat DPRD	TUP	19 March 2024	14 May 2024	997.308,00	25
6	Satpol PP	TUP	14 November 2024	31 December 2024	10.116.000,00	16
7	BKAD	TUP	22 October 2024	29 November 2024	1.485.588,00	8
8	Dinas PMD	TUP	08 October 2024	13 November 2024	175.450,00	5
9	Sekretariat Daerah	TUP	30 September 2024	04 November 2024	52.500.300,00	5
10	Dinas Lingkungan Hidup	TUP	25 November 2024	31 December 2024	555.000,00	3
11	Satpol PP	TUP	07 November 2024	10 December 2024	65.502.959,00	3
12	Sekretariat DPRD	TUP	04 July 2024	05 August 2024	5.640,00	2
13	Dinas Sosial P2KB	TUP	28 November 2024	30 December 2024	880.000,00	1
14	Dinas Sosial P2KB	TUP	28 November 2024	30 December 2024	90.593.350,00	1
	Jumlah				**265.313.419,00**	

Lampiran 47

Rincian Keterlambatan Penyetoran Retribusi Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan

No	Puskesmas	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Bulan Penerimaan	Rentang Waktu Setor Penerimaan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Puskesmas Pada	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.259.000,00	Januari - Desember 2024	10 - 39
2	Puskesmas Lewoleba	Retribusi Pelayanan Kesehatan	107.160.500,00	Januari - Desember 2024	10 - 33
3	Puskesmas Hadakewa	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.415.000,00	Januari - Desember 2024	22 - 51
4	Puskesmas Waiknuit	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.532.000,00	Januari - Desember 2024	29 - 93
5	Puskesmas Wulandoni	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.627.500,00	Januari - Desember 2024	29 - 61
6	Puskesmas Walpukang	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.526.000,00	Januari - Desember 2024	29 - 84
7	Puskesmas Lamau	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.384.000,00	Januari - Desember 2024	29 - 45
8	Puskesmas Bean	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.909.000,00	Januari - Desember 2024	22 - 65
9	Puskesmas Autaqnapoq	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.670.000,00	Januari - Desember 2024	29 - 47
10	Puskesmas Loang	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.118.000,00	Januari - Desember 2024	22 - 35
11	Puskesmas Wairiang	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.390.200,00	Januari - Desember 2024	22 - 41
12	Puskesmas Balauring	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.509.000,00	Januari - Desember 2024	29 - 106
	Jumlah		363.500.200,00		

Lampiran 48

Rincian Penyetoran Utang Pajak Daerah atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Potongan dan Pungutan Pajak Daerah (Rp)	Setoran Pajak Daerah (Rp)	Sisa Pajak Daerah (Rp)	Akhir masa pajak	Setor di 2025 (Rp)	Tgl setor	Belum setor di 2025	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SD Inpres Alhua	160.000,00	-	160.000,00	31 Desember 2024	160.000,00	18 Maret 2025	-	77
2	SD Inpres Aramengi	760.050,00	-	760.050,00	31 Desember 2024	760.050,00	05 Maret 2025	-	64
3	SD Inpres Baopukang	155.000,00	-	155.000,00	31 Desember 2024	155.000,00	10 Maret 2025	-	69
4	SD Inpres Bata	360.000,00	272.000,00	88.000,00	31 Desember 2024	88.000,00	10 Maret 2025	-	69
5	SD Inpres Dulitukan	189.000,00	-	189.000,00	31 Desember 2024	189.000,00	05 Maret 2025	-	64
6	SD Inpres Hamahena	150.000,00	127.500,00	22.500,00	31 Desember 2024	22.500,00	10 Maret 2025	-	69
7	SD Inpres Holorlang	772.055,00	687.055,00	85.000,00	31 Desember 2024	85.000,00	05 Maret 2025	-	64
8	SD Inpres Lebe	626.200,00	439.000,00	187.200,00	31 Desember 2024	187.200,00	16 Mei 2025	-	136
9	SD Inpres Leuburi	476.500,00	-	476.500,00	31 Desember 2024	476.500,00	15 Mei 2025	-	135
10	SD Inpres Paulolo	22.000,00	-	22.000,00	31 Desember 2024	22.000,00	16 Mei 2025	-	136
11	SD Inpres Rumang	280.000,00	168.000,00	112.000,00	31 Desember 2024	112.000,00	05 Maret 2025	-	64
12	SD Negeri Bakalerek	152.000,00	102.000,00	50.000,00	31 Desember 2024	50.000,00	05 Maret 2025	-	64
13	SD Negeri Batas Kota	210.000,00	105.000,00	105.000,00	31 Desember 2024	105.000,00	10 Maret 2025	-	69
14	SD Negeri Dobololong	256.500,00	-	256.500,00	31 Desember 2024	256.500,00	26 Maret 2025	-	85
15	SD Negeri Eltari	192.000,00	-	192.000,00	31 Desember 2024	192.000,00	05 Maret 2025	-	64
16	SD Negeri Lamau	130.000,00	-	130.000,00	31 Desember 2024	130.000,00	16 Mei 2025	-	136
17	SD Negeri Lewodoli	136.870,00	80.000,00	56.870,00	31 Desember 2024	56.870,00	15 April 2025	-	105
18	SD Negeri Tapolangu	51.100,00	-	51.100,00	31 Desember 2024	51.100,00	10 Maret 2025	-	69
19	SD Negeri Tobitalerek	5.000,00	-	5.000,00	31 Desember 2024	5.000,00	10 Maret 2025	-	69
20	SD Negeri Wajarang	317.500,00	-	317.500,00	31 Desember 2024	317.500,00	10 Maret 2025	-	69
21	SD Negeri Wowong	67.200,00	-	67.200,00	31 Desember 2024	67.200,00	26 Maret 2025	-	85
22	SMP Negeri 1 Nagawutung	1.781.300,00	1.181.300,00	600.000,00	31 Desember 2024	600.000,00	10 Maret 2025	-	69
23	SMP Negeri 2 Buyasuri	1.428.500,00	1.306.000,00	122.500,00	31 Desember 2024	122.500,00	16 Mei 2025	-	136
24	SMP Negeri 2 Nagawutung	388.800,00	288.800,00	100.000,00	31 Desember 2024	100.000,00	10 Maret 2025	-	69
25	SMP Negeri 3 Satap Hula	664.500,00	119.950,00	544.550,00	31 Desember 2024	544.550,00	10 Maret 2025	-	69
26	SMP Negeri 4 Nubatukan	1.970.300,00	1.649.400,00	320.900,00	31 Desember 2024	320.900,00	10 Maret 2025	-	69
27	SMP Negeri Satap Tewaowutung	474.400,00	456.800,00	17.600,00	31 Desember 2024	17.600,00	26 Maret 2025	-	85
28	SMP Negeri Satu Atap Holorlang	2.241.900,00	2.098.900,00	143.000,00	31 Desember 2024	143.000,00	12 Maret 2025	-	71
29	TK Negeri 2 Nubatukan	50.000,00	-	50.000,00	31 Desember 2024	50.000,00	12 Maret 2025	-	71
30	TK Negeri 2 Omesuri	40.000,00	-	40.000,00	31 Desember 2024	40.000,00	12 Maret 2025	-	71
	Total	14.528.675,00	9.081.705,00	5.446.970,00		5.446.970,00		-	

Rincian Penyetoran Utang Pajak Negara atas Belanja Dana BOSP yang Terlambat Disetor Melewati Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Potongan dan Pungutan Pajak Negara (Rp)	Setoran Pajak Negara (Rp)	Sisa Pajak Negara (Rp)	Akhir masa pajak	Setor di 2025 (Rp)	Tgl setor	Belum setor di 2025	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SD Inpres Aramengi	2.274.023,00	1.400.330,00	873.693,00	31 Desember 2024	873.693,00	05 Maret 2025	-	64
2	SD Inpres Holoriang	3.142.338,00	3.103.338,00	39.000,00	31 Desember 2024	39.000,00	05 Maret 2025	-	64
3	SD Inpres Kaohua	1.804.440,00	1.547.179,00	257.261,00	31 Desember 2024	257.261,00	24 Februari 2025	-	55
4	SD Inpres Labalimut	1.332.648,00	1.279.848,00	52.800,00	31 Desember 2024	52.800,00	05 Maret 2025	-	64
5	SD Inpres Leudanung	683.442,00	140.557,00	542.885,00	31 Desember 2024	542.885,00	17 Februari 2025	-	48
6	SD Inpres Tokojaeng	345.423,00	201.383,00	144.040,00	31 Desember 2024	144.040,00	10 Maret 2025	-	69
7	SD Negeri Kota Baru	4.962.706,00	4.772.706,00	190.000,00	31 Desember 2024	190.000,00	17 Maret 2025	-	76
8	SD Negeri Waikolong	2.931.853,00	2.843.853,00	88.000,00	31 Desember 2024	88.000,00	15 Mei 2025	-	135
9	SMP Negeri 2 Buyasuri	8.496.423,00	8.424.495,00	71.928,00	31 Desember 2024	71.928,00	16 Mei 2025	-	136
10	SMP Negeri 2 Lebatukan	1.067.323,00	1.050.323,00	17.000,00	31 Desember 2024	17.000,00	15 Mei 2025	-	135
11	SMP Negeri 3 Omesuri	2.319.657,00	2.111.549,00	208.108,00	31 Desember 2024	208.108,00	06 Maret 2025	-	65
12	SMP Negeri 3 Satap Hude	3.659.628,00	3.676.828,00	182.800,00	31 Desember 2024	182.800,00	10 Maret 2025	-	69
Total		33.219.904,00	30.552.389,00	2.667.515,00		2.667.515,00		-	

Rincian Keterlambatan Pembayaran Pajak dari Belanja Dana BOSP Selama Tahun 2024

No.	Sekolah	Rekalkulasi	Nilai (Rp)	Akhir masa pajak	Batas penyetoran	Batas waktu	Tanggal Setor	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9) = (8) - (7)
1	SD Inpres Lodotodokowa	PPh 21	30.000,00	30 November 2024	10	10 Desember 2024	31/12/2024	21
		PPh 23	40.000,00	30 Mei 2024	10	09 Juni 2024	09/08/2024	61
2	SD Inpres Napor	PPh 21	20.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	23/07/2024	74
		PPh 23	67.680,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	23/07/2024	74
			9.200,00	30 Mei 2024	10	09 Juni 2024	23/07/2024	44
			152.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	17/12/2024	68
			50.000,00	30 Oktober 2024	10	09 November 2024	17/12/2024	38
3	SD Inpres Waowala	PPh 23	58.316,00	30 Juni 2024	10	10 Juli 2024	07/08/2024	28
4	SD Negeri Batas Kota	PPh 21	30.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	16/12/2024	36
		PPh 23	30.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	16/12/2024	36
5	SD Negeri El Tari	PPN	263.702,00	31 Maret 2024	30	30 April 2024	28/06/2024	59
			1.713.173,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	16/12/2024	47
		PPh 23	91.250,00	31 Maret 2024	10	10 April 2024	28/06/2024	79
			77.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	28/06/2024	49
			215.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	16/12/2024	67
			310.800,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	16/12/2024	36
6	SD Negeri Kota Baru	PPN	206.976,00	30 April 2024	30	30 Mei 2024	02/09/2024	95
			1.197.892,00	30 Juni 2024	30	30 Juli 2024	02/09/2024	34
			247.747,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	27/12/2024	58
		PPh 21	20.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	27/12/2024	47
		PPh 23	12.000,00	30 Mei 2024	10	09 Juni 2024	02/09/2024	85
7	SMP Negeri 1 Atadei	PPN	899.341,00	31 Oktober 2024	30	30 November 2024	19/12/2024	19
		PPh 21	15.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	19/12/2024	70
		PPh 23	68.800,00	30 Maret 2024	10	09 April 2024	18/07/2024	100
			189.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	19/12/2024	70
8	SMP Negeri 2 Atadei	PPh 23	120.000,00	31 Maret 2024	10	10 April 2024	26/06/2024	77
			4.200,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	26/06/2024	47
			156.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	27/12/2024	78
			32.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	27/12/2024	47
9	SMPN Negeri 5 Lebatukan	PPN	1.142.811,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	17/12/2024	48
		PPh 21	55.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	17/12/2024	37
		PPh 23	31.500,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	17/12/2024	68
			123.950,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	17/12/2024	37

No	Sekolah	Rekalkulasi	Nilai (Rp)	Akhir masa pajak	Batas penyetoran	Batas waktu	Tanggal Setor	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9 = 8 - 7)
10	SMPN 3 Ile Ape	PPN	262.117,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	23/12/2024	54
			1.079.528,00	31 Oktober 2024	30	30 November 2024	23/12/2024	23
			60.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	22/07/2024	73
		PPh 21	70.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	23/12/2024	74
			60.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	23/12/2024	43
			40.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	22/07/2024	73
		PPh 23	40.000,00	17 Mei 2024	10	27 Mei 2024	22/07/2024	56
			40.000,00	31 Agustus 2024	10	10 September 2024	23/12/2024	104
			40.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	23/12/2024	43
			193.015,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	23/12/2024	74
11	SMPN Satap Lewaji	PPN	227.927,00	30 Mei 2024	30	29 Juni 2024	29/07/2024	30
		PPh 21	12.500,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	18/12/2024	69
			20.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	18/12/2024	69
			20.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	18/12/2024	69
		PPh 23	10.400,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	22/07/2024	73
			265.200,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	27/12/2024	78
			160.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	27/12/2024	47
12	SMPN Satap Holoriang	PPN	225.450,00	30 April 2024	30	30 Mei 2024	28/06/2024	29
			507.832,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	23/12/2024	54
		PPh 21	54.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	23/12/2024	74
		PPh 23	55.920,00	31 Maret 2024	10	10 April 2024	28/06/2024	79
			20.520,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	28/06/2024	49
			12.640,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	28/06/2024	18
			372.680,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	23/12/2024	74
			354.480,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	23/12/2024	43
13	TK Negeri 3 Ile Ape	PPN	247.747,00	30 Mei 2024	30	29 Juni 2024	09/09/2024	72
14	SDI Merdeka	PPN	893.271,00	31 Oktober 2024	30	30 November 2024	18/12/2024	18
		PPh 23	33.800,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	28/06/2024	47
			50.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	18/12/2024	69
			50.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	18/12/2024	38
15	SD Inpres Balauring	PPN	990.990,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	31/12/2024	62
		PPh 23	56.880,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	31/12/2024	82
			20.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	31/12/2024	51
16	SD Inpres Mudalerek	PPN	165.000,00	31 Maret 2024	30	30 April 2024	30/07/2024	91
		PPh 21	20.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	30/12/2024	50
		PPh 23	5.478,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	30/07/2024	50
			3.336,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	30/12/2024	81
17	SMP Negeri 3 Omesuri Satap Hule	PPh 21	37.500,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	30/12/2024	81
		PPh 23	223.640,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	30/12/2024	81
			21.320,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	30/12/2024	50
			19.920,00	30 November 2024	10	10 Desember 2024	30/12/2024	20

No.	Sekolah	Rekalkulasi	Nilai (Rp)	Akhir masa pajak	Batas penyetoran	Batas waktu	Tanggal Setor	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9 = 8 - 7)
18	SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	PPh 21	66.000,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	07/10/2024	119
19	SMPN 1 Buyasuri	PPN	1.142.116,00	30 Juni 2024	30	30 Juli 2024	05/09/2024	37
			247.747,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	20/12/2024	51
			931.530,00	31 Oktober 2024	30	30 November 2024	20/12/2024	20
		PPh 21	42.000,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	05/09/2024	87
			54.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	20/12/2024	71
		PPh 23	48.000,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	05/09/2024	87
			160.020,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	20/12/2024	71
			40.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	20/12/2024	40
20	SMPN 1 Ile Ape	PPN	639.039,00	31 Maret 2024	30	30 April 2024	01/07/2024	62
			457.837,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	27/12/2024	58
			416.216,00	31 Oktober 2024	30	30 November 2024	27/12/2024	27
		PPh 23	39.600,00	31 Maret 2024	10	10 April 2024	01/07/2024	82
			80.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	01/07/2024	52
			100.000,00	31 Mei 2024	10	10 Juni 2024	01/07/2024	21
			200.000,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	27/12/2024	78
			172.000,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	27/12/2024	47
21	TK Negeri 1 Nubatukan	PPN	335.045,00	31 Agustus 2024	30	30 September 2024	12/12/2024	73
		PPh 23	27.200,00	31 Agustus 2024	10	10 September 2024	12/12/2024	93
22	SD Negeri Lamahora	PPN	4.050.139,00	30 April 2024	30	30 Mei 2024	27/06/2024	28
			5.688.383,00	30 September 2024	30	30 Oktober 2024	05/12/2024	36
		PPh 21	60.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	22/07/2024	73
		PPh 23	164.000,00	30 April 2024	10	10 Mei 2024	27/06/2024	48
			1.706.800,00	30 September 2024	10	10 Oktober 2024	05/12/2024	56
			239.260,00	31 Oktober 2024	10	10 November 2024	05/12/2024	25
	Jumlah		31.631.383,00					

Rincian Realisasi Belanja yang Memenuhi Kriteria Penggunaan SIPLah

No	Tanggal	Sekolah	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No Urut	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	04-05-2024	SMP NEGERI 1 ILE APE	05.09.02.	5.2.02.05.01.0005	BPU67	1.3.2.10.01.02.003.000014	Laptop	1	9.000.000	9.000.000,00
2	02-12-2024	SMP NEGERI 1 ILE APE	03.04.02.	5.2.02.08.03.0011	BPU202	05.18.01.04.04.	Alat Tenis Meja	1	4.250.000	4.250.000,00
3	25-03-2024	SMP NEGERI 1 ILE APE	05.08.04.	5.2.02.08.03.0011	BPU34	1.1.7.01.03.11.005.000048	Matras	2	1.500.000	3.000.000,00
4	04-05-2024	SMP NEGERI 1 ILE APE	05.08.04.	5.2.02.05.02.0006	BPU68	1.3.02.05.02.0006.00198-1-520205020006	Mesin Pemotong Rumput--	1	2.300.000	2.300.000,00
5	03-06-2024	SD INPRES BALAURING	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU66	1.3.2.10.01.02.002.000001	Laptop Kelas 09	2	10.000.000	20.000.000,00
6	04-06-2024	SD INPRES BALAURING	05.09.04.	5.2.02.08.01.0004	BPU67	02.08.03.04.08.	Printer	2	3.650.000	7.300.000,00
7	04-06-2024	SD INPRES BALAURING	05.09.04.	5.2.02.08.01.0004	BPU67	1.3.2.10.02.03.003.000002	Printer Canon Pixma	1	1.166.000	1.166.000,00
8	04-06-2024	SD INPRES BALAURING	05.09.05.	5.2.02.05.01.0005	BPU68	1.3.02.05.01.0005.00067-1-520205010005	LCD Proyektor-Sesuai Rincian /unit Cost DAK Reguler Tahun 2021 dari BKKBN Pusat dan Harga Barang Regional Wilayah III	1	7.500.000	7.500.000,00
9	27-09-2024	SD INPRES BALAURING	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU91	1.3.2.10.01.02.002.000001	Laptop Kelas 09	1	10.000.000	10.000.000,00
10	11-10-2024	SD INPRES 2 LOANG	05.08.02.	5.2.02.05.01.0005	BPU107	02.07.01.01.40.	Microphone/Wireless Mic	1	4.000.000	4.000.000,00
11	08-05-2024	SD INPRES ARAMENGI	05.09.02.	5.2.02.10.01.0001	BPU27	1.3.2.10.01.02.002.000001	Laptop Kelas 09	1	10.200.000	10.200.000,00
12	22-03-2024	SD NEGERI WAILOLONG	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU20	1.3.2.10.01.02.003.000012	Laptop	1	8.180.000	8.180.000,00
13	07-05-2024	SD NEGERI WAILOLONG	05.08.04.	5.2.02.05.01.0004	BPU59	1.3.2.10.02.03.003.00006	Epson Print Scan L3110 / A4 / Print Resolution 5760 x 1440 dpi / Copy Resolution 300 x 300 dpi / Scanning Type Flatbed colour image scanner / Scanning Resolution: 600 x 1200 dpi / USB 2.0	1	3.650.000	3.650.000,00
14	23-11-2024	SD NEGERI WAILOLONG	05.08.04.	5.2.02.05.01.0005	BPU159	02.06.02.06.07.	Loudspeker	1	5.500.000	5.500.000,00
15	25-11-2024	SD NEGERI WAILOLONG	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU160	1.3.2.10.01.02.003.000012	Laptop	1	8.180.000	8.180.000,00
16	08-10-2024	SD NEGERI TANJUNG BAHAGIA	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU47	02.06.03.02.02.	Lap Top/ Laptop	1	6.500.000	6.500.000,00
17	08-10-2024	SD NEGERI TANJUNG BAHAGIA	05.09.02.	5.2.02.10.02.0005	BPU47	1.3.2.10.01.02.002.00021	1 Unit Komputer PC Desktop Core i5 / 1 Unit Laptop Core i3 / 1	1	19.000.000	19.000.000,00
18	28-06-2024	SD INPRES LAMADALE	04.16.05.	5.2.02.10.02.0005	BPU87	02.06.03.04.08.	Printer	1	3.650.000	3.650.000,00
19	28-06-2024	SD INPRES LAMADALE	05.16.07.	5.2.02.10.01.0002	BPU88	1.3.02.10.01.0002.00008-1-520210010002	Laptop Kelas 09-Lap Top	2	7.850.000	15.700.000,00
20	28-06-2024	SD INPRES LAMADALE	04.16.05.	5.2.02.05.01.0005	BPU89	1.1.7.01.03.11.005.00011	Meja Pingpong	1	3.150.000	3.150.000,00
21	14-09-2024	SD INPRES LEUDANING	05.08.04.	5.2.02.01.03.0005	BPU57	1.3.02.01.03.0005.00001-1-520201030005	Dinamo Celup-	1	2.500.000	2.500.000,00
22	27-03-2024	SD INPRES 92 BEAN	05.08.02.	5.2.02.05.01.0005	BPU12	1.3.2.10.01.02.003.000010	Laptop	1	6.615.000	6.615.000,00
23	15-05-2024	SD INPRES HULE	05.08.04.	5.2.02.05.02.0001	BPU19	1.3.02.05.02.0001.00067-1-520205020001	Lemari Arsip-Full Kayu Kelas II, Tutupan Belakang Triplek 6 mm, Ukuran T=180 cm, P= 120 cm. L= 50 cm, Pintu Panel Kaca 5 mm. (Model sesuai pada Gambar)	1	3.000.000	3.000.000,00
24	12-06-2024	SD INPRES HULE	05.08.04.	5.2.02.05.02.0001	BPU28	1.3.02.05.02.0001.00102-1-520205020001	Papan Statistik-Spesifikasi : Rangka Kayu Jati/Mahoni/Hoto 4 cm x 4 cm, P=240 cm, L=120 cm	2	1.500.000	3.000.000,00
25	14-06-2024	SD INPRES HULE	05.08.02.	5.2.02.01.02.0001	BPU30	1.3.2.06.01.01.041.000002	Soundsystem (speaker Aktif JBL)	1	3.500.000	3.500.000,00
26	26-09-2024	SD INPRES HULE	05.08.04.	5.2.02.05.02.0001	BPU52	1.3.2.05.02.05.026.00209	Papan White board	2	1.200.000	2.400.000,00
27	19-11-2024	SDN DULIN	03.14.04.	5.2.02.10.01.0002	BPU54	1.3.02.10.01.0002.00120-1-520210010002	Laptop Core-I5-Core-I5 (TMP214/0034) Core i5-1135G7, 8GB DDR4, 512GB SSD, 14 Inch, W11Home; Military Grade Durability (MIL-STD 810G)	1	8.800.000	8.800.000,00

No	Tanggal	Sekolah	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	04-06-2024	SD INPRES WAOWALA	05.09.02.	5.2.02.10.01.0002	BPU53	1.3.02.10.01.0002.00008-1-620210010002	Laptop Kelas 09-Lap Top	1	8.730.000	8.730.000,00
29	11-11-2024	SD INPRES WAOWALA	05.09.04.	5.2.02.06.01.0004	BPU61	1.3.2.10.02.03.003.00008	Epson Print Scan L3110 / A4 / Print Resolution 5760 x 1440 dpi / Copy Resolution 300 x 300 dpi / Scanning Type Flatbed colour image scanner / Scanning Resolution: 600 x 1200 dpi / USB 2.0	1	3.250.000	3.250.000,00
30	17-12-2024	SD INPRES LODOTODOKOWA	05.09.01.	5.2.02.10.02.0003	BPU50	4smdn	Perangkat proyektor	1	6.881.999	6.881.999,00
31	29-05-2024	TK NEGERI 3 ILE APE	05.09.04.	5.2.02.05.02.0006	BPU14	1.3.02.05.02.0006.00139-1-620205020006	Profil Start Tank-1200 Liter	1	2.500.000	2.500.000,00
32	18-11-2024	TK NEGERI 3 ILE APE	05.09.04.	5.2.05.01.02.0001	BPU43	1.3.2.05.02.08.012.000001	Wireless	1	2.000.000	2.000.000,00
		Total								205.402.999,00

Rincian Aset Tetap yang Belum Dapat Ditunjukkan

No	Nama Sekolah	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SD Negeri Batas Kota	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1.3.2.04.01.02.006	2020	1.109.350,00
		Tempat Tidur	1.3.2.05.02.01.010	2015	1.250.000,00
		Karpet	1.3.2.05.02.06.057	2016	600.000,00
2.	SDI Merdeka	Dispenser	1.3.2.05.02.06.038	2014	300.000,00
		Laptop Toshiba	1.3.2.10.01.02.002	2011	5.753.600,00
3.	SDI Bareng	Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	2011	11.850.000,00
		Infocus	1.3.2.05.01.05.043	2014	6.000.000,00
		Amplifier	1.2.3.05.02.06.005	2016	3.000.000,00
		Laptop	1.3.2.10.01.02.002	2012	5.657.850,00
		Laptop	1.3.2.10.01.02.002	2018	6.000.000,00
		Laptop Asus	1.3.2.10.01.02.002	2019	6.500.000,00
		Tablet SPC L70 Lite	1.3.2.10.01.02.002	2020	26.512.200,00
		Printer L3210	1.3.2.10.02.03.003	2019	2.700.000,00
		Printer L3210	1.3.2.10.02.03.003	2023	3.301.478,50
4.	SMPN Satu Atap Lewaji	Chromebook	1.3.2.10.01.02.002	2021	11.040.000,00
5.	SMPN 1 Atadei	Router	1.3.2.10.02.04.002	2021	4.699.999,00
		Router	1.3.2.10.02.04.002	2022	2.805.886,00
6.	SMPN 5 Lebatukan	Camera Digital	1.3.2.06.01.02.126	2018	2.600.000,00
		Meja Tamu	1.3.2.05.03.02.011	2019	2.166.666,00
		Lemari Buku	1.3.2.05.03.07.007	2015	1.500.000,00
		Kursi Kerja	1.3.2.05.02.01.032	2020	1.925.000,00
		Meja Serbaguna	1.3.2.05.02.01.017	2017	18.000.000,00
		Whiteboard	1.3.2.05.01.05.005	2014	1.600.000,00
		Whiteboard	1.3.2.05.01.05.005	2018	5.000.000,00
7.	SMPN 1 Ile Ape	Mesin Pemotong Rumput	1.3.2.05.02.03.003	2019	2.500.000,00
Jumlah					134.372.029,50

Lampiran 53

Rincian Jaringan Distribusi dan SR yang Termasuk Wilayah Kedang

(No	Jaringan Distribusi dan SR	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Dolufolong Kecamatan Omesuri	130.650.000,00
2	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Atulaleng Kecamatan Buyasuri	382.095.830,55
3	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Atuwalupang Kecamatan Buyasuri	404.035.696,47
4	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Benihading Kecamatan Buyasuri	407.918.235,98
5	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri	407.674.000,00
6	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Leuburi Kecamatan Buyasuri	332.789.292,04
7	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Roho Kecamatan Buyasuri	355.275.900,00
8	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Romia Kecamatan Omesuri	332.524.999,00
9	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Meluwiting I Kecamatan Omesuri	333.766.307,96
10	Jaringan Distribusi dan SR di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri	362.924.000,00
Jumlah		**3.449.654.262,00**

DAFTAR SINGKATAN

A

AC	:	*Air Conditioner*
AC-WC	:	*Asphalt Concrete-Wearing Course*
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APS	:	Atas Permintaan Sendiri
ARKAS	:	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

BA	:	Berita Acara
BAHVK	:	Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim
BAHVPK		Berita Acara Hasil Verifikasi Pasca Klaim
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
BAPF	:	Berita Acara Pemeriksaan Fisik
BAPHPF		Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik
BAPK	:	Berita Acara Permintaan Keterangan
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BCL	:	Bukit Cinta Lembata
BKAD	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKHIT	:	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKU	:	Buku Kas Umum
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BMD	:	Barang Milik Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOSP	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD NTT	:	Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BSPS	:	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUP	:	Batas Usia Pensiun

C

CMS	:	*Cash Management System*
CV	:	*Commanditaire Vennootschap*

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU-SG	:	Dana Alokasi Umum-*Specific Grant*
DID	:	Dana Insentif Daerah
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPP	:	Dasar Pengenaan Pajak
DPPA	:	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

F

Faskes		Fasilitas Kesehatan
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

G

GLN	:	Gerakan Literasi Nasional
GP3A	:	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
GU	:	Ganti Uang

H

HDPE	:	*High-Density Polyethylene*
HRS-*Base*	:	*Hot Rolled Sheet Base*

I

IPAL	:	Instalasi Pembangunan Air Limbah

J

Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JIJ	:	Jalan, Irigasi dan Jaringan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
Juknis	:	Petunjuk Teknis
JUT	:	Jaringan Usaha Tani

K

Kasubag		Kepala Sub Bagian
KDH/WKDH	:	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Kesbangpol		Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KK	:	Kepala Keluarga
Kodim	:	Komando Distrik Militer
Kominfo		Komunikasi dan Informatika
Koperindag		Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	:	Kelompok Penerima Bantuan
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KUA-PPS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

KWT	:	Kelompok Wanita Tani
L		
LCD	:	*Liquid Crystal Display*
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung
M		
MARKAS	:	Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
MBLB	:	Mineral Bukan Logam dan Bantuan
MCK	:	Mandi Cuci Kasus
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPP	:	Moll Pelayanan Publik
N		
NIP	:	Nomor Induk Pegawai
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPOPTKP	:	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
NUPTK	:	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
O		
OB	:	Orang per Bulan
OK	:	Orang Per Kegiatan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

P2KB	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P2L	:	Pekarangan Pangan Lestari
P3A	:	Perkumpulan Petani Pemakai Air
PA	:	Pengguna Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
Parekraf	:	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBBP2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBJ	:	Pengadaan Barang dan Jasa
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemilu	:	Pemilihan Umum
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkimtan	:	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
PHO	:	*Provisional Hand Over*
PHRI	:	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PKP	:	Pertanian dan Ketahanan Pangan
Plh	:	Pelaksana Harian
Plt	:	Pelaksana Tugas
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMPTSP	:	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Poktan	:	Kelompok Tani
Polindes	:	Pondok Bersalin Desa
Polres	:	Kepolisian Resor
Porabud	:	Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan
Poskesdes	:	Pos Kesehatan Desa
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen

PPK SKPD	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Prolanis	:	Program Pengelolaan Penyakit Kronis
PT	:	Perseroan Terbatas
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu

R

RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKB	:	Rencana Kebutuhan Belanja
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDI	:	Sekolah Dasar Inpres
SDK	:	Sekolah Dasar Katolik
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SEP	:	Surat Eligibilitas Peserta
SHSR	:	Standar Harga Satuan Regional
SHSU	:	Standar Harga Satuan Umum
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIM Gaji	:	Sistem Informasi Manajemen Gaji
SIP	:	Surat Izin Penghunian
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SIPLah	:	Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
SIPSP	:	Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
SK	:	Surat Keputusan
SKB	:	Sanggar Kegiatan Belajar
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKPP	:	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja
SPM-LS	:	Surat Perintah Membayar Langsung
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SR	:	Sambungan Rumah
STBP	:	Surat Tanda Bukti Penerimaan
STS	:	Surat Tanda Setoran

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Taspen	:	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TFL	:	Tenaga Fasilitator Lapangan
TKK	:	Taman Kanak-Kanak
TMT	:	Terhitung Mulai Tanggal
TPK	:	Tim Pelaksana Kegiatan

TPP	:	Tambahan Penghasilan Pegawai
TU	:	Tambah Uang
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan
U		
UKS	:	Usaha Kesehatan Sekolah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
USG	:	Ultrasonografi
UYHD	:	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
W		
WP	:	Wajib Pajak
WR	:	Wajib Retribusi

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara	**:**	**VI**
Perwakilan	**:**	**BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
A	**Penyusunan Laporan Keuangan**				
1	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 SKPD	BPK merekomendasikan Bupati Lembata agar menginstruksikan TAPD membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Bupati Lembata akan menginstruksikan TAPD: a. Menyusun pedoman verifikasi RKA-SKPD; dan b. Melakukan verifikasi dengan memperhatikan kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; dan b. Dokumen pedoman verifikasi RKA-SKPD.
B	**PENDAPATAN**				
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Empat SKPD Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala Bapenda untuk: 1) mengusulkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penetapan NJOP; 2) melakukan MoU dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tentang perolehan data masyarakat yang melakukan proses penerbitan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata; dan 3) berkoordinasi dengan BKHIT NTT untuk memutakhirkan pendataan WP Sarang Burung Walet;	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Bapenda untuk: 1) mengusulkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penetapan NJOP; 2) melakukan MoU dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tentang perolehan data masyarakat yang melakukan proses penerbitan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata; dan 3) bersurat kepada BKHIT NTT untuk	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Rancangan Peraturan Bupati Lembata tentang Penetapan NJOP; c. MoU dengan Kantor Pertanahan Lembata tentang perolehan data masyarakat yang melakukan proses penerbitan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata; d. Surat permintaan data

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		b. Direktur RSUD Lewoleba dan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat surat pernyataan komitmen akan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup RSUD Lewoleba dan lingkup Puskesmas; dan c. Kepala Dinas Parekraf untuk membuat surat pernyataan komitmen akan melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal atas pengelolaan Properti Investasi serta melakukan penagihan ke CV LDF atas kekurangan pembayaran sewa tahun 2023 dan 2024 senilai Rp44.000.000,00.	memutakhirkan pendataan WP Sarang Burung Walet; b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Direktur RSUD Lewoleba dan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat surat pernyataan komitmen akan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup RSUD Lewoleba dan lingkup Puskesmas; dan c. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Parekraf untuk membuat surat pernyataan komitmen akan melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal atas pengelolaan Properti Investasi serta melakukan penagihan ke CV LDF atas kekurangan pembayaran sewa tahun 2023 dan 2024 senilai Rp44.000.000,00.		Sarang Burung Walet yang keluar dari Kabupaten Lembata lengkap dengan data WP-nya dan jawaban surat permintaan data Sarang Burung Walet; e. Data pemutakhiran WP Sarang Burung Walet; f. Surat pernyataan komitmen Direktur RSUD Lewoleba dan Kepala Dinas Kesehatan yang menyatakan akan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan klaim JKN pada lingkup RSUD Lewoleba dan lingkup Puskesmas; g. Surat pernyataan komitmen Kepala Dinas Parekraf untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal atas pengelolaan Properti Investasi; dan h. Surat penagihan pembayaran sewa tahun 2023 dan 2024 senilai Rp44.000.000,00.
C	**BELANJA**				
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada 17	BPK merekomendasikan Bupati Lembata agar menginstruksikan:	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Surat Tanda Setoran

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
	SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD senilai Rp149.749.076,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan b. Kepala BKAD berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya dan mengusulkan kepada bupati untuk mengajukan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.	terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD senilai Rp149.749.076,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya dan mengusulkan kepada bupati untuk mengajukan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.		(STS); c. Rekening koran Kas Daerah; d. Dokumen hasil identifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya; dan e. Dokumen usulan kepada bupati untuk mengajukan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
2	Pelaksanaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR untuk memerintahkan PPK paket pekerjaan terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak secara optimal dan menjamin kekurangan volume tidak terjadi lagi.	Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas PUPR untuk memerintahkan PPK paket pekerjaan terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak secara optimal dan menjamin kekurangan volume tidak terjadi lagi.	30 hari	a. Surat Instruksi Bupati; dan b. Surat pernyataan komitmen dari PPK atas kontrak terkait di Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak secara optimal dan menjamin kekurangan volume tidak terjadi lagi.
3	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin pada 11 SKPD serta SHSU dan SHSK Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117.014.859,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan b. Kepala BKAD selaku penyusun rancangan Peraturan Bupati terkait SHSU dan SHSK agar menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang SHSU dan SHSK dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta direviu oleh Inspektorat Daerah.	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117.014.859,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD selaku penyusun rancangan Peraturan Bupati terkait SHSU dan SHSK agar menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang SHSU dan SHSK dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta direviu oleh Inspektorat	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. STS; c. Rekening koran Kas Daerah; dan d. Rancangan Peraturan Bupati tentang SHSU dan SHSK dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta direviu oleh Inspektorat Daerah.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			Daerah.		
4	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan b. Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial P2KB selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp2.065.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Sekretaris Daerah membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial P2KB selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp2.065.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Surat edaran Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; c. STS; dan d. Rekening koran Kas Daerah.
5	Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Dinas Sosial P2KB, dan Dinas Perkimtan untuk membuat surat pernyataan komitmen agar memedomani Perbup Lembata tentang cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD	Bupati Lembata akan menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Dinas Sosial P2KB, dan Dinas Perkimtan untuk membuat surat pernyataan komitmen agar memedomani Perbup Lembata tentang cara pengelolaan	30 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Surat pernyataan komitmen dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Dinas Sosial P2KB, dan Dinas

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		serta menjamin permasalahan pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak terulang kembali di kemudian hari.	hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta menjamin permasalahan pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak terulang kembali di kemudian hari.		Perkimtan agar memedomani Perbup Lembata tentang cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta menjamin permasalahan pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak terulang kembali di kemudian hari.
6	Pelaksanaan 34 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Delapan SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311.585.021,51 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21.108.189,60 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; b. Kepala Dinas PUPR untuk memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp23.081.626,11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan c. Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan PPK paket pekerjaan terkait membuat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311.585.021,51 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21.108.189,60 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp23.081.626,11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan c. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD terkait memerintahkan PPK paket	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Surat Tanda Setoran (STS); c. Rekening koran Kas Daerah; d. Dokumen penetapan denda keterlambatan; dan e. Surat pernyataan komitmen dari PPK atas kontrak pekerjaan terkait di SKPD agar dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			pekerjaan terkait membuat pernyataan komitmen agar mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.		
7	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala BKAD selaku PPKD membuat surat pernyataan komitmen supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian penggunaan anggaran BTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permasalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari; dan b. Sekretaris Daerah membuat pernyataan komitmen agar tidak menggunakan dana BTT selain keadaan darurat dan keperluan mendesak.	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD selaku PPKD membuat surat pernyataan komitmen supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian penggunaan anggaran BTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permasalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari; dan b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Sekretaris Daerah membuat pernyataan komitmen agar tidak menggunakan dana BTT selain keadaan darurat dan keperluan mendesak.	30 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Surat pernyataan komitmen dari Kepala BKAD selaku PPKD supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian penggunaan anggaran BTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permasalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari; dan c. Surat pernyataan komitmen dari Sekretaris Daerah agar tidak menggunakan dana BTT selain keadaan darurat dan keperluan mendesak.
D	**ASET**				
1	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala BKAD untuk: 1) Mengusulkan rancangan keputusan bupati terkait mekanisme penerapan CMS dan transaksi non tunai serta penetapan *checker*, *maker*, dan *releaser* di BUD dan seluruh Bendahara SKPD;	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD untuk: 1) Mengusulkan rancangan keputusan bupati terkait mekanisme penerapan CMS dan transaksi non tunai serta penetapan *checker*,	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Rancangan keputusan bupati terkait mekanisme penerapan CMS dan transaksi non tunai serta penetapan *checker*, *maker*, dan *releaser* di BUD dan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		2) Mengajukan rancangan Perkada terkait kondisi objektif yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan SKPD tertentu; 3) Mengusulkan rancangan keputusan bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang mana termasuk penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas untuk masing-masing sumber dana dan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas; 4) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; 5) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan Dana BOSP, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan Dana BOSP sesuai juknis; dan 6) Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD membuat surat pernyataan komitmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan transaksi pengeluaran daerah melalui CMS serta melaksanakan fungsi perbendaharaan secara memadai; b. Kepala SKPD terkait mengusulkan penetapan rekening yang dikelolanya kepada Kepala Daerah dan	*maker*, dan *releaser* di BUD dan seluruh Bendahara SKPD; 2) Mengajukan rancangan Perkada terkait kondisi objektif yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan SKPD tertentu; 3) Mengusulkan rancangan keputusan bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang mana termasuk penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas untuk masing-masing sumber dana dan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas; 4) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; dan 5) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan dana BOSP, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan		seluruh Bendahara SKPD; c. Rancangan Perkada terkait kondisi objektif yang dapat mempengaruhi waktu penyetoran penerimaan SKPD tertentu; d. Rancangan keputusan bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata yang mana termasuk penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas untuk masing-masing sumber dana dan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas; e. Laporan pelaksanaan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		menutup rekening yang sudah tidak digunakan; c. Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mempertanggungjawabkan belanja dan menyetorkan sisa kas, serta mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; d. Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, RSUD Lewoleba, dan Dinas Koperindag membuat surat pernyataan komitmen untuk tertib dalam menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah; e. Kepala Dinas Kesehatan menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Prolanis dalam RKA Dinas Kesehatan; dan f. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tepat waktu, menyelesaikan administrasi pengurusan NUPTK pegawai non ASN yang belum memiiliki NUPTK, membayar pajak atas transaksi BOSP tepat waktu, dan lebih optimal dalam penggunaan SIPLah serta cermat dalam memedomani petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.	bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOSP sesuai juknis; dan 6) Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD membuat surat pernyataan komitmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan transaksi pengeluaran daerah melalui CMS serta melaksanakan fungsi perbendaharaan secara memadai; b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD terkait mengusulkan penetapan rekening yang dikelolanya kepada Kepala Daerah dan menutup rekening yang sudah tidak digunakan; c. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait membuat surat pernyataan komitmen agar mempertanggungjawabkan belanja dan menyetorkan sisa kas, serta mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; d. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, RSUD Lewoleba, dan Dinas Koperindag membuat surat pernyataan komitmen untuk tertib		penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; f. Laporan pelaksanaan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan dana BOSP, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOSP sesuai juknis; g. Surat pernyataan komitmen dari Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan transaksi pengeluaran daerah melalui CMS serta melaksanakan fungsi perbendaharaan secara memadai; h. Keputusan Bupati Lembata tentang Penetapan rekening dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata setelah menambahkan daftar

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			dalam menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah; e. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Prolanis dalam RKA Dinas Kesehatan; dan f. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tepat waktu, menyelesaikan administrasi pengurusan NUPTK pegawai non ASN yang belum memiiliki NUPTK, membayar pajak atas transaksi BOSP tepat waktu, dan lebih optimal dalam penggunaan SIPLah serta cermat dalam memedomani petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.		rekening yang belum ditetapkan; i. Berita acara penutupan rekening yang tidak digunakan kembali; j. Surat pernyataan komitmen dari Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD agar mempertanggungjawabkan belanja dan menyetorkan sisa kas, serta mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; k. Surat pernyataan komitmen dari Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, RSUD Lewoleba, dan Dinas Koperindag untuk tertib dalam menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah; l. RKA dan DPA/DPPA Dinas Kesehatan yang telah berisikan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Prolanis; dan m. Surat edaran Kepala Dinas

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
					Pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tepat waktu, menyelesaikan administrasi pengurusan NUPTK pegawai non ASN yang belum memiiliki NUPTK, membayar pajak atas transaksi BOSP tepat waktu, dan lebih optimal dalam penggunaan SIPLah serta cermat dalam memedomani petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.
2	Pengelolaan Piutang Daerah yang Macet dan Berlarut-larut Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Kepala Bapenda menyelesaikan penelitian Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan daftar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, kemudian diusulkan dalam Laporan Hasil Penelitian kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak; dan b. Kepala BKAD menetapkan tim pemeriksa untuk melakukan inventarisasi atas Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannya untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penanggung jawab Piutang Retribusi Daerah terkait dan para pemeriksa, serta kemudian disusun dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Bapenda menyelesaikan penelitian Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan daftar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, kemudian diusulkan dalam Laporan Hasil Penelitian kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak; dan b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD menetapkan tim pemeriksa untuk melakukan inventarisasi atas Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin dilakukan penagihannya untuk	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Laporan Hasil Penilitian Piutang Pajak Daerah; c. Surat tugas tim pemeriksa Piutang Retribusi Daerah; d. Berita acara hasil inventarisasi Piutang Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala BKAD dan Kepala SKPD penanggung jawab Piutang Retribusi Daerah terkait dan tim pemeriksa; dan e. Daftar Usulan Penghapusan Piutang

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		diajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.	selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penanggung jawab Piutang Retribusi Daerah terkait dan tim pemeriksa, serta kemudian disusun dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk diajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.		Retribusi Daerah.
3	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan seluruh Pengguna Barang untuk melakukan pelaporan hasil pengadaan BMD setiap semesternya kepada Pengelola Barang; b. Kepala BKAD berkoordinasi dengan Camat Nubatukan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melengkapi pengamanan fisik/administasi/hukum aset yang berada dalam penguasaannya; c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Barang untuk melakukan penarikan atas aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; dan d. Kepala Dinas PUPR mengusulkan MoU dengan PDAM Kabupaten Lembata terhadap SR yang termasuk jalur wilayah Kedang dengan sumber mata air Wailain ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.	a. Bupati Lembata akan menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan seluruh Pengguna Barang untuk melakukan pelaporan hasil pengadaan BMD setiap semesternya kepada Pengelola Barang; b. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala BKAD berkoordinasi dengan Camat Nubatukan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melengkapi pengamanan fisik/administasi/hukum aset yang berada dalam penguasaannya; c. Bupati Lembata akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Barang untuk melakukan penarikan atas aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; dan d. Bupati Lembata akan	60 hari	a. Surat Instruksi Bupati; b. Laporan hasil pengadaan BMD semesteran; c. Laporan hasil pengamanan fisik/administrasi/hukum; d. Berita acara penarikan atas aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; dan e. MoU dengan PDAM Kabupaten Lembata terhadap SR yang termasuk jalur wilayah Kedang dengan sumber mata air Wailain ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			menginstruksikan Kepala Dinas PUPR mengusulkan MoU dengan PDAM Kabupaten Lembata terhadap SR yang termasuk jalur wilayah Kedang dengan sumber mata air Wailain ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.		

Lewoleba, 19 Juni 2025
Pemerintah Kabupaten Lembata
Bupati Lembata

Petrus Kanisius Tuaq